



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2024/PN Mdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIK ATRADA RITONGA**  
Tempat lahir : Rantauprapat  
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : - Jalan Padang Matinggi, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP)  
- Jalan Padang Matinggi RT.00/RW.00, Kelurahan Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Bupati Labuhanbatu PeriodeTahun 2021-2024.  
Pendidikan : S2

### Penahanan

**Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan negara, melalui Surat Penetapan penahanan:**

Penyidik : sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 April sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Penuntut Umum: sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa dibantarkan di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dibantarkan di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;  
Terdakwa dibantarkan di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;  
Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;  
Terdakwa dibantarkan di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;  
Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA didampingi Penasihat Hukum: MUHSININ CANIAGO, S.H.,M., M. RANGGA BUDIANTARA, S.H., RYAN FADLI SIREGAR, S.H., MASRI AHMAD HARAHAHAP, S.H., AHMAD AFANDY MULIAWAN, S.H., dan DESTI ROMAYA, S.H., *Advocates & Legal Consultants* pada kantor Hukum "ADHIKARA M.C. Law Firm & ASSOCIATES", berkedudukan di Jl. Imam Bonjol, No. 07 Gedung Mandiri, Kota Medan, 20112, HP. 08116362227 / 085261156176, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2024, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah Register Nomor: 314 /Penk.Pid/2024/Pn.Mdn. tanggal 29 Mei 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

- Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar *Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)* subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) Bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA untuk membayar Uang Pengganti sebesar *Rp3.885.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah)* setelah dikurangkan dengan uang yang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
  4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak politik Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sejak selesai menjalani hukuman;
  5. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
    2. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu" dengan dilengkapi dengan tulisan
    3. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres"
    4. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1 Desember 2023
    5. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November
    6. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023
    7. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023
    8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan"
    9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari"
    10. 1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024
    11. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Pemasukan uang cash"
    12. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas

Halaman 3 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "AD"
13. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "PU"
  14. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir" dan bertuliskan tangan "AS"
  15. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan "FR"
  16. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu"
  17. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas "UP"
  18. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan"
  19. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan "FR"
  20. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan ruang UKS SDN 10 Rantau Selatan" dengan tulisan tangan "FU"
  21. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "Rehabilitasi SDS Bhayangkari/ Embik"
  22. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dengan tulisan tangan "AD"
  23. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dengan tulisan tangan "FR"
  24. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan "Agenda Kerja ERICA 501"
  25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/138/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
  26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/182/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
  27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/184/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
  28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/114/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
  29. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "Foto pengujian ketebalan japat"
  30. 3 (tiga) lembar dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup atas nama CV Era Baru Konstruksi beserta lampirannya
  31. 4 (empat) lembar dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi nomor PB-UMKU: 181221000420500210001 a.n. CV Era Baru beserta

Halaman 4 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu lampirannya
32. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050014 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  33. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050006 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  34. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050003 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  35. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050013 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  36. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050019 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  37. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050004 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  38. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050009 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  39. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050007 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  40. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050008 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  41. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050010 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  42. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050001 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  43. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050020 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  44. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050015 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  45. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050012 a.n. CV Era Baru Konstruksi
  46. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Sumut atas nama AGUS KASPOHARDI dengan nomor rekening 21002030107295
  47. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. DINDA RETNO NINGRUM Dir. CV ERA BARU KONSTRUKSI" yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
  48. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
  49. 2 (dua) lembar tindakan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp31.454.824,-
  50. 2 (dua) lembar tindakan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp86.320.171,-
  51. 1 (satu) lembar tindakan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp38.848.683,-
  52. 1 (satu) bundel asli Tanda Penerimaan Bank Sumut cabang Rantau Prapat dengan nilai sebesar Rp104.530.135,- beserta lampirannya
  53. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696239 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
  54. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696240 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
  55. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor:

Halaman 5 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu CK696241 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
56. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696226 s.d. CK696250
  57. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696201 s.d. CK696225
  58. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu nomor: 602/225.2/SM/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Tegeran/Pelaksanaan Proyek APBD TA 2023
  59. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 yang dicap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
  60. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Permohonan Kiriman Uang Bang Sumut tanggal 5 Januari 2024 dengan pengirim MASNONI TAMBUNAN dan penerima CV DAFFA ABADI JAYA sebesar Rp17.486.730,-
  61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6111/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6129/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6112/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6126/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  65. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5900/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  66. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6138/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  67. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6114/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  68. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5952/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  69. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6603/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 29 Desember 2023
  70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6381/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 28 Desember 2023
  71. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6124/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6128/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
  73. 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Mandiri, atas nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening: 107-00-0743814-8.
  74. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor rekening 6119952318 atas nama RSU Elpi Al Azis.
  75. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor rekening 022801015069502 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
  76. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002008000 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Ermando Azri Ritonga.
  77. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002015005 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raihan Akbar Adtr.
  78. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830010002011 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Elvira Zahra Adtr.

Halaman 6 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 79. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070007930425 atas nama PT Rumah Sakit Umum Elpi Al-Azis.
80. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1220009906879 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
81. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070005131596 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Rantau Prapat Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Capem Aek Nabara Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
84. 1 (satu) buah Buku Tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 2012804839806 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235175726 atas nama Maya Hasmita.
86. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235110799 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
87. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan Agustus 2023 - Januari 2024.
88. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan November 2020 - Juli 2023.
89. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan SPOG Agustus.
90. 1 (satu) lembar copy formulir kiriman uang Bank BNI sebesar Rp100.000.000, tanggal 10 Oktober 2023, dari RSU Elpi kepada Maya Hasnita.
91. 2 (dua) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000 tanggal 10 Oktober 2023, dari Muhamad Sanusi ke Maya Hasmita.
92. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan BCA pada tanggal 11 Januari 2024 dari rekening 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp214.500.000,00.
93. 1 (satu) buah buku tulis dengan warna kuning motif kotak-kotak dengan tulisan disampul "DINKES"
94. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama MAHRANI
95. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.010634-0 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
96. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.018620-8 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
97. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan sampul terpotong dan no CIF 63333657.
98. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
99. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21002040218810 atas nama MAHRANI
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
101. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 107-00-0700373-6 atas nama HJ MAHRANI
102. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut tanpa sampul depan dengan transaksi pertama mutasi kredit tanggal 12 November 2015 sebesar Rp100.000,00
103. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu; 1; Peningkatan Jalan Pekan Tanjung Harapan C menuju sungai Telang Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan; 500.000.000;

Halaman 7 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 104. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No, Judul Fix Pokir, Pagu, Kecamatan, Bilah Barat; 1 Peningkatan Jalan Tapian Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat. Pangkatan; 350.000.000; Bilah Barat;
105. 1 (satu) bundel Printout dokumen Usulan Pokir dan Kegiatan Fisik Dinas PUPR 2024;
106. 1 (satu) bundel printout dokumen yang salah satunya terlihat, Keterangan jalankan Pergeseran/PAPBD No; Judul Fix Pokir; Pagu DPA Awal; Pagu DPPA Pergeseran; Pagu Pergeseran/PAPBD yang Fix; Pengusul; 1; Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu, 300.000.000, 300.000.000, 250.000.000, Abdul Karim Hasibuan, S.H;
107. 1 (satu) lembar dokumen yang terlihat terdapat tulisan tangan salah satunya adalah Rekap- Binamarga-yang sudah ada;
108. 1 (satu) Bundel printout dokumen APBD TA. 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RAB Tahun anggaran 2023 Kabupaten Labuhanbatu, Nama Proyek : Lanjutan Perkuatan Tebing saluran pembuang Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;
109. 1 (satu) bundel Printout Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Apel Gabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu memperingati HKN (hari kesadara nasional), Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;
110. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
111. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan Provinsi Togas Gopas Desa Pangkatan Kec Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
112. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan di Simpang Kuburan Dusun Pulau Intan Atas Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
114. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
115. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
116. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV

Halaman 8 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu HARBANGAN;
118. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV HARBANGAN;
  119. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
  120. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 03/ Tim\_Kinerja Infrastruktur/Terinci/12/2023 Lampiran : 4 Berkas Hal: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Komentar Instansi Tahap 1, tanggal 4 Desember 2023;
  121. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/ ...../BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 06 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Padli ";
  122. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/ 88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 11 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Kasporwadi ";
  123. 1 (satu) bundel printout Lampiran Dokumen Kontrak TA 2023 atas Penggunaan Standar Teknis;
  124. 1 (satu) bundel printout Judul Pokir, yang terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu Pergeseran/PAPBD Yg Fix; Panganan;
  125. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan "APBD" Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan;
  126. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terlihat salah satunya, Bilah Barat; Pagu Fisik; Peningkatan Jalan Martinus Lubis Menuju Sibuya Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu;BM; 2.500.000.000
  127. 1 (satu) bundel printout dokumen Lampiran: Daftar Nama Rekanan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah);
  128. 1 (satu) bundel printout dokumen sub Kegiatan : Pembangunan Jalan, Bilah Barat; Pagu Fisik; Pagu DPPA pergeseran Pagu Fix Pergeseran/P-APBD;
  129. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2021, Kabupaten labuhanbatu Sumber Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2021;
  130. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2022, Sumber Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2022;
  131. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2023 Sumber dana : DAK, BKP & APBD untuk bulan Desember 2023;
  132. 1 (satu) budel fotokopi Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/420/DPUPR-I/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Nomor 600/039/DPUPR-I/2021 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 9 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 133. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/065/DPUPR-I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
134. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 620/113/DPUPR-I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
136. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.760.500;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;

Halaman 10 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 143. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
144. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.11/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.782.200;
149. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/35.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp499.528.100;
150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp149.835.800;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;

Halaman 11 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp349.622.300;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp499.503.600;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/44.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 11 Kampung Lalang Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp349.596.200;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/08/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 21 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Penataan Taman Kampung KB Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp198.269.833;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/05.5.13/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Jalan Sumber Pangan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp99.850.000;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/04.5.10/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pembangunan Parit di Dusun 2 Gg. Maimum Desa Sei Baru Kec. Panai Hilir Nilai SPK Rp104.700.000;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/24/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 2 Pasoman Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp198.955.670;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/25/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 7 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp197.895.386;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/14/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp296.906.739;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 5 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 99.876.300;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelebaran Jalan Bekoan Dusun 4 Menuju Desa

Halaman 12 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu Sei Pelancang Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 149.617.200;
165. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.11/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.69.840.000,00;
166. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gereja Penghubung Blok C – Blok B Desa Panca Arga Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.365.800,00;
167. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Simpang Aek Bontar Menuju Dusun Aek Bontar Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.399.609.000,00;
168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pengerasan Jalan di Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.731.800,00;
169. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lorong III Dusun II Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.791.000,00;
170. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.777.200,00;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Pandan B Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.149.822.200,00;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sijambu Kiri 04 Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.74.891.200,00;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun III Desa Sei Merdeka Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.803.100,00;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun

Halaman 13 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu Malaka Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.149.794.100,00;
175. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru Dusun Perbaungan Bawah Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.349.620.200,00;
176. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Penggantung Kecamatan Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.778.400,00;
177. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Hilir Gereja HKBP Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Nilai SPK Rp.114.380.200,00;
178. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan TK Gg Doku Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Nilai SPK Rp.49.902.500,00;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan dan Pembuatan Duiker Dusun Sidodadi Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Nilai SPK Rp.139.815.200,00;
180. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sei Sanggul Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.601.100,00;
181. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Perkerasan Jalan Dusun I Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.639.600,00;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.12/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dari Pekan Tanjung Harapan Menuju Sungai Parduan Desa Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Nilai SPK Rp.199.790.000,00;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:602/29/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Nilai SPK Rp.99.994.292,00;
184. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/11/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 22 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kel. Kota Labuhanbilik Ling. VII Kecamatan Panai Tengah Nilai Kontrak Rp.346.075.170,00;

Halaman 14 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 185. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS KASPOHARDI
186. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:  
a) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 131.12/5479/OTDA, tanggal 25 Agustus 2021, hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri.  
b) 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.
187. 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/548/KPTS/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2019-2024.
188. 5 (lima) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/952/KPTS/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
189. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu, sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu (Nopember 2022).
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu.
191. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumut No. Rek. 21001040001550 a.n.CV PUTRA CENDANA/ AFRIZAL periode 01/11/2022 s.d. 30/11/2022, dan periode 01/12/2022 s.d. 30/12/2022.
192. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:  
a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bank Sumut Nomor: 139/KC01-RM/L/2022 tanggal 30 Agustus 2022, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, hal: Informasi Pembayaran Proyek.  
b) 1 (satu) lembar fotokopi tabel berjudul Lampiran Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, total Rp 778.308.030.
193. 1 (satu) lembar cek robek Bank Sumut Cabang Rantauprapat, Cek No. CK 696231 tanggal 5 Mei 2023, pembawa a.n. ERWIN BARITA BARUS, sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2022, pengirim a.n. ARIFIN EFENDI PANE, debit rekening 1830001305506, penerima PT MANDIRI UTAMA FINANCE, sejumlah Rp 45.358.000,-
195. 1 (satu) lembar struk ATM BCA tanggal 15 Februari 2022 pukul 22:24:58, no urut 3093, transfer ke Bank Mandiri a.n. ARIFIN EFENDI PANE, sejumlah Rp 23.000.000,-
196. 5 (lima) lembar potongan kertas kecil bertuliskan tangan, diantaranya:  
a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV,  $8\% \times 267.000.000 = 21.400.000$ ;  
b) DODI, Rp 34.850.000,-;  
c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-;

Halaman 15 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-;  
e) INDRA dst, Sisa Rp 21.000.000,-.
197. 2 (dua) amplop putih bertuliskan tangan diantaranya:  
a) SAHRIPIN AHMAD DALIMUNTE, berkas untuk defenitif dari Plt. Kasi Pem menjadi Kasi Pem Kel. Pulo Padang. Famili Kak SARAGIH Bilah Barat;  
b) Yang yetor: 1) BOU IFAH Rp 22.500.000,-; 2) PAK DEK Rp 26.000.000,-; 3) MAKANJA Rp 22.000.000,-; 4) ANJAS Rp 22.000.000
198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 602/116.1/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan (Peningkatan Jalan Tanjung Sari Siluman B Kec. Bilah Barat).
199. 2 (dua) lembar fotokopi tabel Nama Pekerjaan PUPR dan PAGU, yang pada Nomor 1 tertulis 'Pembangunan Parit Beton Jalan Nelayan Lingk VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Rp 152.500.000, APBD' s.d. Nomor 41 tertulis 'Pengecatan Jembatan Sei Bilah Rantauprapat, 200.000.000, P.APBD', Total '29.307.622.331', Launching '2.930.762.233'.
200. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/001/SP/BarjasPK/DPPKB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan FERI ISKANDAR RITONGA (Direktur CV ALIF KONTRUKSI), Pekerjaan Rehap Bangunan Penyuluh KB, Nilai Kontrak Rp 497.401.000,-.
201. 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh
202. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR.
203. 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
204. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
205. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
206. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR dan coretan;
207. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
208. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
209. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000
210. 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel
211. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:

Halaman 16 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.
212. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
213. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
214. 1 (satu) lembar Surat Bupati Labuhanbatu kepada Menteri Kesehatan RI, Nomor: 440.000/4004/DINKES/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, hal: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024, nilai total Rp 59.497.417.950,- beserta lampirannya, ditandatangani oleh ERIK ADTRADA RITONGA.
215. 1 (satu) lembar tindakan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai, Penyetor Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Berita disetor dari 21501040000576 IDR1.600.000.000,- terbilang satu milyar enam ratus juta rupiah tanggal 04/01/2024;
216. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bon Puskesmas, dari tanggal 30-11-2023 sampai tanggal 7-12-2023 Rp57.032.000,-;
217. 1 (satu) lembar tindakan Formulir Permohonan Pengiriman uang Bank Sumut Rp250.000.000,- tanggal 16 Oktober 2023, Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Bank Penerima BNI, No. Rekening 1783627873, Berita untuk penerima Pembelian material;
218. 1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 03/10/2023 Rp250.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
219. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout salah satunya terlihat 31/10/23 ATM-Tarik/S1HRTPA009/Bank Negara Indonesia 4,274,909;
220. 1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 22/11/2023 Rp100.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
221. 2 (dua) lembar tindakan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai 21002040230533 IDR1.500.000.000 tanggal 24 Nov 2023 Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu beserta lampiran;
222. 2 (dua) lembar printout rekening koran BNI yang telah dilegalisir, cabang Rantau Prapat Periode tgl 01/12/2023 s/d 01/12/2023 No : Rekening 1783627873, Kepada Yth: Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU beserta lampiran;
223. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 1783627873 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
224. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 0453545030 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
225. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, No. rekening : 183-00-0801080-2;
226. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 775276 sampai dengan No. CK 775300, yang didalamnya hanya terdiri

Halaman 17 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu dari Buku Cek CK 7752282 s.d CK 775300;
227. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 730426 sampai dengan No. CK 730450, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 730449 s.d CK 730437;
  228. 1 (satu) tindakan Aplikasi transfer (iriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/01/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BRI No Rekening 022801000908567, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
  229. 1 (satu) tindakan Aplikasi transfer (iriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/1/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BSI No Rekening 7137626246, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
  230. 1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 31/07/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
  231. 1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 01/09/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
  232. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut, Cek CF 938812 tanggal 07-07-2023 Rp 500.000.000
  233. 1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
  234. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Nomor : 602/04/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu;
  235. 1 (satu) bundel printout Perincian Biaya Nama Program : Penataan Bangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun anggaran : 2022;
  236. 1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Contraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
  237. 2 (dua) lembar dokumen Kuitansi, Sudah terima dari BAPAK TOGU MUNTE Rp 1.000.000.000,- Maret 2018, Yang menerima HENDRI SYAHPUTRA DAULAY;
  238. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan yang salah satunya terlihat, TAGIHAN BP. ANTO PSRB;
  239. 1 (satu) bundel printout yang salah satunya terlihat 1 ATAN/KASPOARDI P JANTAN 46.800.000 dan Jlh 620.518.000 beserta lampirannya;
  240. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00369, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 319 M<sup>2</sup>;
  241. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00370, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 317 M<sup>2</sup>;
  242. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00349, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 261 M<sup>2</sup>;
  243. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00350, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 272 M<sup>2</sup>;
  244. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00396, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
  245. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00360, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas :

Halaman 18 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 200 M<sup>2</sup>;
246. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00359, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
247. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00364, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 288 M<sup>2</sup>;
248. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00358, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
249. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 11.- Pukul 17.00 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
250. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00401, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
251. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00404, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
252. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00403, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
253. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00405, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
254. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00406, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
255. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00407, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
256. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00408, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 132 M<sup>2</sup>;
257. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00373, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
258. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00376, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
259. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00394, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
260. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 13.- Pukul 17.15 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
261. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00409, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 129 M<sup>2</sup>;
262. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00410, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 126 M<sup>2</sup>;
263. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00399, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
264. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00379, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 197 M<sup>2</sup>;

Halaman 19 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 265. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00380, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 196 M<sup>2</sup>;
266. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00377, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
267. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00378, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 198 M<sup>2</sup>;
268. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00371, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 315 M<sup>2</sup>;
269. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00372, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 258 M<sup>2</sup>;
270. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00411, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 124 M<sup>2</sup>;
271. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 16.- Pukul 17.35 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
272. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00362, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
273. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00361, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
274. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00352, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 368 M<sup>2</sup>;
275. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00351, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 286 M<sup>2</sup>;
276. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00354, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
277. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00353, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
278. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00356, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
279. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00355, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 256 M<sup>2</sup>;
280. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00366, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 325 M<sup>2</sup>;
281. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00344, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 208 M<sup>2</sup>;
282. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00388, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
283. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 14.- Pukul 17.20 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
284. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00357, Desa/Kel:

Halaman 20 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
285. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00412, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 121 M<sup>2</sup>;
286. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00374, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
287. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00347, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 240 M<sup>2</sup>;
288. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00365, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 327 M<sup>2</sup>;
289. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00368, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 321 M<sup>2</sup>;
290. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00367, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 323 M<sup>2</sup>;
291. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00395, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
292. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00398, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
293. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00397, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
294. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00363, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 163 M<sup>2</sup>;
295. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 15.- Pukul 17.30 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
296. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00390, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
297. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00389, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
298. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00392, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
299. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00391, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
300. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00343, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 217 M<sup>2</sup>;
301. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00346, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 229 M<sup>2</sup>;
302. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00345, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
303. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00348, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas :

Halaman 21 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 251 M<sup>2</sup>;
304. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00393, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
305. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00375, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
306. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00387, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
307. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 17.- Pukul 17.45 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
308. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00402, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
309. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00400, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
310. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00342, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 142 M<sup>2</sup>;
311. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00341, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 144 M<sup>2</sup>;
312. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00340, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 147 M<sup>2</sup>;
313. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00386, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 247 M<sup>2</sup>;
314. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00383, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 192 M<sup>2</sup>;
315. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00384, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 242 M<sup>2</sup>;
316. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00381, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 195 M<sup>2</sup>;
317. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00382, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 194 M<sup>2</sup>;
318. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 12.- Pukul 17.10 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
319. 1 (satu ) buah Stempel bundar bertuliskan "Pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan Sumatera Utara";
320. 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "Pengesahan foto copy ijazah sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara";
321. 2 (dua) buah stempel bundar dengan bentuk paraf.
322. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 0632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Oprasional;

Halaman 22 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 323. 1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), ALWY ARYANDI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Pinjaman Modal;
324. 1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), HALIM SYAHPUTRA, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
325. 1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
326. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis, No. 0590821, No. Rek. 0228-01-000803-56-3 a.n. MUHAMMAD SANUSI, alamat Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu;
327. 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank Sumut, AA 0241296, cabang Rantau Prapat, 210.02.03.005348-1 a.n. PC HIMMAH LABUHANBATU;
328. 1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, No. AG 5080260, No. Rek. 183-00-0209181-6 a.n. RIJAL RITONGA;
329. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 12 Desember 2023, dari RSU ELPI AL AZIS kepada MAYA HASMITA (Bank Mandiri no. rek. 1070066668668) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
330. 2 (dua) lembar catatan di kertas HVS diantaranya bertuliskan tangan "Pembagian Uang Tahun Baru 2024 untuk Pegawai DPPKB Labuhan Batu".
331. 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Dinas KB 2023.
332. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, atas nama SUSI SUSANTI, nomor Rekening 21002030111403.
333. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama KHAIRUL HARAHA, No. Rekening: 183-00-0439962-1.
334. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantau Prapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi *mobile banking* Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
336. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1070005131596, Tanggal Transaksi 2010-01-04 s.d 2024-01-11.
337. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1220009906879, Tanggal Transaksi 2018-12-04 s.d 2024-01-04.
338. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002008000, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
339. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002015005, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
340. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830010002011, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
341. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 4259-4562-0021-6483.
342. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 5243-2560-0088-1544.

Halaman 23 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 343. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1070026022022, Tanggal Transaksi 2015-02-24 s.d 2017-12-31.
344. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1830070022222, Tanggal Transaksi 2020-10-16 s.d 2023-08-31.
345. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening 1070007438148, Tanggal Transaksi 2014-10-31 s.d 2024-01-10.
346. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070006027942, Tanggal Transaksi 2010-11-22 s.d 2019-01-31.
347. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070009764400, Tanggal Transaksi 2015-11-11 s.d 2024-01-13.
348. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama EFFENDY SAHPUTRA, Nomor Kartu 4259-4580-0017-8269.
349. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: EE14219, ERIK ADTRADA RITONGA.
350. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening 22801015069502, Tanggal Trx 20/05/2017 s.d 29-12-2017.
351. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: RGWQ076, RUDI SYAHPUTRA.
352. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000934568, Tanggal Trx 16/06/2021 s.d 20-01-2024.
353. 4 (empat) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: FLC2348, FAZARSYAH PUTRA.
354. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama FAZARSYAH PUTRA, Nomor Rekening 334701047897532, Tanggal Trx 26/07/2023 s.d 16-01-2024.
355. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: EV31244, EFENDY SAHPUTRA.
356. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000021569, Tanggal Trx 17/10/2012 s.d 20-09-2021.
357. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, nama dan alamat wajib pajak, RUDI SYAHPUTRA
358. 2 (dua) lembar printout dokumen Transfer, Penerima RUDI SYAHPUTRA BPD Sumut – 21002040106340 Nominal Rp10.000.000 dari INDRA RIADI beserta lampiran.
359. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS Nomor: 021/SK/DIR/RSUEA/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Bidang Umum dan Keuangan RSU ELPI AL AZIS atas nama MUHAMMAD SANUSI NASUTION.
360. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/11/2023 s/d 21/02/2024.

Halaman 24 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

361. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.
362. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s/d 31/01/24.
363. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040030580, Atas nama CV Hendy Nasri, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
364. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040025630, Atas nama CV Harbangan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
365. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001572, Atas nama CV Tunjung Biru/Amin, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
366. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001303, Atas nama CV Putra Jaya/Van Ken, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
367. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001583, Atas nama CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
368. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001594, Atas nama CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
369. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001546, Atas nama CV Arga Alam Perkasa/ David, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
370. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001550, Atas nama CV Putra Cendana/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001631, Atas nama CV Wira Duta/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
372. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001701, Atas nama CV Diandra/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
373. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001955, Atas nama CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
374. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001852, Atas nama CV Syarat Tujuh Tujuh/ Bambang, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
375. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001874, Atas nama CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
376. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001896, Atas nama CV H Simon/ Arby Alfian, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
377. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001863, Atas nama CV Ameera Miqaila S/ M. Salim, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
378. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001966, Atas nama CV Rury Ariska/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
379. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001642, Atas nama CV Deli Abadi/ Roy, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
380. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening

Halaman 25 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 21001040040868, Atas nama CV Pancuran Mas/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
381. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040041401, Atas nama PT Binivan Kontruksi Abadi, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
382. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040029840, Atas nama CV Naufal Jaya, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
383. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040034880, Atas nama CV Karya Fadilla, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Kantor: Cabang Rantauprapat, Tanggal 10 May 2016, Nama Perusahaan: CV Hendy Nasri, Data Pengurus Nama: Amanuh Rasyid, Jabatan: Direktur.
385. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 11 April 2023, Nama Perusahaan: CV Harbangan, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Tunjung Biru, Nama Pengurus: Amin.
387. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 2 September 2021, Nama Perusahaan: CV Putra Jaya/ Van Ken, Nama Pengurus: Van Ken Davis Vicente, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
388. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Nama Pengurus: Fauzan Azizan Dalimunte, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
389. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 14 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
390. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 April 2023, Nama Perusahaan: CV Arga Alam Perkasa/ Bimbim, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
391. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 8 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Putra Cendana, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
392. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Wira Duta, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
393. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Oktober 2022, Nama Perusahaan: CV Diandra, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
394. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
395. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 5 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Syarat Tujuh Tujuh, Nama Pengurus: Bambang Prasetyo, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur I.

Halaman 26 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 396. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Nama Pengurus: Maradona.
397. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 25 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV H Simon Arby Alfian, Nama Pengurus: Arby Alfian, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
398. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 04 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Ameera Miqaila Salsabila/ M. Salim, Nama Pengurus: Muhammad Salim.
399. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Rury Ariska/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
400. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Deli Abadi, Nama Pengurus: Roy Hamdani Ritonga, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
401. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 18 Agustus 2023, Nama Perusahaan: CV Pancuran Mas/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
402. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Januari 2024, Nama Perusahaan: PT. Binivan Kontruksi Abadi, Nama Pengurus: Nicolaz E, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
403. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Nama Perusahaan: CV Karya Fadilla, Data Pengurus Nama: Budi Suwandi, Jabatan: Direktur.
404. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Tanggal 15 Maret 2005, Nama Perusahaan: CV Naufal Jaya, Data Pengurus Nama: Santoso, ST, Jabatan: Direktur.
405. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040138159, Atas nama Erik Adtrada, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
406. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040106340, Atas nama Rudi Syahputra, Periode 15/02/2018 s.d 25/01/2024.
407. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002030060435, Atas nama Fajar Syahputra, Periode 01/01/2021 s.d 23/02/2024.
408. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040120593, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
409. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21202040151456, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
410. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21802040031262, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
411. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 37102040013850, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
412. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan

Halaman 27 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 05 Januari 2011, No. Rekening 21002040138159, Nama Lengkap: Erik Adtrada Ritonga.
413. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 12 Januari 2006, No. Rekening 02040106340, Nama Lengkap: Rudi Syahputra.
414. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan dan Penambahan Rekening, Tanggal 14 April 2022, Nomor CIF 0002752820, Nama: Fajar Syahputra.
415. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Perorangan, Tanggal 13 November 2023, Nama Nasabah: Efendy Sahputra.
416. 1 (satu) bundel fotokopi yang berisi:
- Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908275, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 421448, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908263, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626342, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751846, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 939383, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 907854, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626316, tanggal 31-12-2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908283, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751835, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi KTP, NIK: 1210012005700002, Nama: Efendy Sahputra
417. 1 (satu) lembar asli dokumen Bank Sumut, Saldo Akhir Giro Per Rekening, tanggal 23/02/2024.
418. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu bulan Oktober 2021.
419. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati Labuhanbatu untuk Bulan September 2021 (DAU).
420. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 973/81/BAPENDA/III/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei 2021. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
421. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 545/1259/BAPENDA-III/2022 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Retribusi Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
422. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 973/2466/BAPENDA-I/2023 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
423. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Gedung Puskesmas.
424. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Rumah Dinas Puskesmas.

Halaman 28 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 425. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1001/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
426. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 3822/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 6 Oktober 2023.
427. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1000/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
428. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0937/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 18 April 2023.
429. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 5648/SP2D/4/BUD/2022, Tanggal 29 Desember 2022.
430. 1 (satu) bundel fotokopi Register SP2D, diantaranya bertuliskan Tanggal, No. SP2D, Jenis, Sub Unit, Nama Penerima, Keterangan, Bruto, Potongan, Netto.
431. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
432. 1 (satu) bundel print out Company Profile Rumah Sakit Umum Elpi Al-Azis Rantauprapat ;
433. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Karyawan RSU Elpi Azis Rantauprapat.
434. 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 68 tanggal 26 Januari 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
435. 1 (satu) bundel fotokopi warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 94 tanggal 23 September 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
436. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 25 Pukul 10.00 WIB Tanggal 30 Oktober 2020 Kantor Notaris Sujatmoko SH Labuhanbatu;
437. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024
438. 1 (satu) bundel printout Rekap Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu 2021 – 2023.
439. 1 (satu) bundel printout dokumen, Harga Penawaran Mini Kompetisi (Konsol), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Selatan.
440. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Bilah Hulu, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Bilah Hulu.
441. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Pangkatan, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Pangkatan.
442. 1 (satu) bundel printout dokumen, Tawaran Penyedia Konsol (Mini Kompetisi), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Utara.
443. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV.

Halaman 29 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.

444. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan Periodik Jalan Iwan Maksom, Kec. Rantau Selatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
445. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
446. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.
447. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Rekap Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 P-APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu.
448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
449. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
450. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
451. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/09/2021 s/d 26/02/2024.
452. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Pasar Gelugur dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA periode Agustus 2023 – Januari 2024.
453. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
454. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;
455. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
456. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);

Halaman 30 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

457. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK)
458. 1 (satu) lembar print out capture Cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024 beserta foto KTP an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan NIK 1223060801000008
459. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang IdR periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024
460. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
462. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000
463. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah di legalisir sesuai aslinya yang diantaranya tertulis Bank Sumut Cek No. CK 626334; tanggal 05-06-2023; Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah; Rp. 2.265.000.000
464. 1 (satu) lembar print out Surat Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/1076/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Desember 2023, kepada : Sekretaris Daerah Cq Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu, perihal permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia;
465. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening: 08235110799, periode 05/01/2017 s/d 31/01/2024.
466. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235129147, periode 11/04/2018 s/d 19/01/2024.
467. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: FAJAR SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235110942, periode 09/02/2017 s/d 15/12/2017.
468. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235017811, periode 02/01/2012 s/d 18/10/2019.
469. 1 (satu) bundel fotokopi petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 13 Desember 2018
470. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP-120/Eks.00.01/01-26/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.
471. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 5,000,000,000.00, Penyetor: Efendy Sahputra, Berita: Tf Ac

Halaman 31 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 210010400030580, 21001040040868, 21001040001896, Terbilang: Lima Milyar Rupiah, Tanggal: 05/12/2023.

472. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 12,285,000,000.00, Penyetor: Afrizal Tanjung, Berita: Dana Proyek/tf Giro Ac 4086-8.1955-5, 196-6, 130-3, 2563-0, 3058-0, Terbilang: Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah, Tanggal: 29/12/2023.
473. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro, Nomor Seri: G42CT7H4N0, Nomor Model: NQ0G3PA/A, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0019 2534 7097 02, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG
474. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5, nomor model: SM-F946B/DS, Nomor Seri: RRCW8007YRY, kapasitas: 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0010 7212 1787 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG.
475. 1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI
476. 1 (satu) Handphone Realme 11 Pro+ 5G, model RMX3741, nomor seri: GEXWAYIVM7DQNV4D, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0566 2560 1995 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI.
477. 1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model : SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673 5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: FAZARSYAH PUTRA.
478. 1 (satu) Handphone iPhone Xs Max, model MT552 PA/A, nomor seri: F2L22CQEKPH6, kapasitas 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0375 7222 2720 00 , beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: MAYA HASMITA
479. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model : MGDC3PA/A, S/N: G0NFC2LV0D53, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0863 3207 8995 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: RUDI SYAHPUTRA.
480. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGD73ZP/A, S/N: F2LDPEC40D4Y, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0364 2512 2843 04, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MAHRANI.
481. Dokumen elektronik dengan nama file "Bina Marga.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 0EF5BB3B 7B87822B 77FBE037 18224BE2 41A05D08, Nama File "DPA PUPR.zip" yang memiliki Nilai Hash SHA1: 50236DCF 34419521 81813B7E 9E0053F4 B4BFFC5C, Nama File "SDA.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 1719BD51 F18BF810 FA020F31 769D96BF 95F6F29F. Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB Merah Hitam;
482. Dokumen elektronik dengan nama file "Cipta Karya.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 8B2646AE 2D72C793 4F8D5BAF 97D56D63 74A7BCB7, Nama File "Tata Ruang.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 5359E650 24BF77BE BC82A1F2 BB6F616B 203D5F96 . Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Luxe 64GB;

Halaman 32 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu 483. 1(satu) Handphone Oppo A15, Model: CPH2185, SN: PNEEPZ4PPNQOEI85, 32GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0358 5299 9885 01 dan Micro SD Maestromemory 8GB warna Hitam. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Sutrisno.
484. 1 (satu) handphone OPPO A78, model CPH2565, SN : d1182cfd, 256GB, terdapat Kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0811 2164 dan Kartu SIM hotlink dengan kode: 8960012309 09654887 8 128K A E, milik DICKY ALFIANSYAH, beserta dokumen elektronik didalamnya.
485. Dokumen elektronik dengan nama "Data Pengadaan LPSE & E-Katalog (Kab.Labuhanbatu).zip" dengan nilai hash SHA1: 212303d9c7134d2fc3fb52d1a52cbfd147922017, berasal dari laptop milik FEBRIANSYAH sebagai Administrator Sistem LPSE Kab.Labuhanbatu sumber data dari aplikasi lpse.labuhanbatukab.go.id & isb.lkpp.go.id yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
486. Dokumen elektronik dengan nama "Laporan Kemajuan Barang & Jasa.zip" dengan nilai hash SHA1: 63f237e0223ef203f52963b2d11869bcd4f739a, berasal dari laptop milik RIKI SYAHPUTRA di ruang Perencanaan Dinas Kesehatan yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
487. 1(satu) tablet HUAWEI MatePad 11, model DBY-W09, SN: 5VLBB21913201395, milik M.SANUSI, beserta dokumen elektronik didalamnya.
488. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : **MAP626XL11203390 6** yang berisi file :
489. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN: **MAP626XL11203391 3** yang berisi file:
490. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN : **MAP626XL11203393 1** yang berisi file:
491. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3, nama model: SM-F926B/DS,nomor seri: RRCR900MKVD, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata kode: 8962116661 28083184-6, SIM Card Telkomsel 6210 0888 7239 0100 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: SUSI SUSANTI.
492. 1 (satu) handphone Apple iphone 11, Model MHDA3PA/A, SN: FFWL34XSN735, 64GB, didalamnya terdapat SIM Axis nomor 8962119761 273480663, milik Elviani Batu Bara, beserta dokumen elektronik didalamnya.
493. 1 (satu) handphone VIVO Y17s model V2310 SN : 10DDC90JCX001B3, Kapasitas : 64GB,yang didalamnya terdapat kartu simCard Telkomsel dengan kode : 6210 0180 5224 3325 00, dan microSD Sandisk 8GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : Hendra Efendi Hutajulu
494. 1(satu) Handphone Nokia 105(2022), Imei 1: 359813358710229, Imei 2: 359813358710237. Warna: Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 7257 3885 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
495. 1(satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip 5 , Model: SM-F731B, SN: RRCW800SL6F, 256GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 2592 0558. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU
496. Dokumen Elektronik dengan nama "Peristiwa Labuhan Batu.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 3af3ch5bedd5f1eda4d677afae9183efeaf26a5ad merupakan file zip yang berisi dokumentasi kegiatan OTT Labuhan Batu. Yang disimpan dalam CD-R Verbatim kapasitas 700 MB.
497. 1 (satu) Handphone merk : Vivo Y15s, Model: V2120, S/N:

Halaman 33 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 3314805341000OU, kapasitas : 32 GB, tanpa kartu SIM, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MUHAMMAD SANUSI.

498. 1 (satu) buah Flasdisk merk Hongtai A35/8GB warna Putih Hijau.
499. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32 GB warna merah hitam yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik DATA KEUANGAN RS ELPI AL AZIS.rar dengan nilai hash MD5 : 5ef459b01528ab50ec9b12d35b43f52f, SHA1 : b18bc95f2f912675b24e42b89bf1531e4909b29e.
500. 1 (satu) harddisk PATRIOT P210 1TB High Performance, 081802-123400306, P210S1TB25, 9SE00100, beserta dokumen elektronik didalamnya.
501. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A52F/DS, S/N: RR8R30850NJ, yg di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0592 8972, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: ANDRIANSYAH.
502. 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type Galaxy A32 warna hitam, nama model : SM-A325F/DS, Serial Number : RRB8R608VY6M, IMEI (slot 1) 352160551833235, IMEI (slot 2) : 352320961833239 dengan nomor terpasang 081361073022 beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya.
503. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71233392;
504. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71304349;
505. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number BGK 045;
506. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number HF 025;

**Barang bukti nomor 1 s/d 506 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

507. Uang sejumlah Rp. 195.900.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.
508. Uang sejumlah Rp.31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.

**Barang bukti Nomor 507 s/d 508 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA.**

509. 1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 110.000.000,-
510. Uang sejumlah Rp. 214.500.000,- terdiri dari:
  - a. 1.025 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 102.500.000,-
  - b. 2.240 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 112.000.000,-

**Barang bukti Nomor 509 s/d 510 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

511. Uang dengan pecahan Rp100.000 sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada didalam kantong kertas coklat.
512. Seribu lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu Rupiah (dalam 10 ban uang BCA) senilai total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
513. Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 514. Uang sejumlah Rp. 4.800.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,-.

**Barang bukti nomor 511 s/d 514 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA.**

515. a. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA tanggal 23 Februari 2024.

b. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142.

**Barang Bukti Nomor 515 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

516. Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyetor atas nama MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26 Februari 2024, Terbilang: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penyetor: MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK Perkara Bupa.

517. Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.

**Barang bukti nomor 516 s/d 517 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA.**

518. Uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024, Penyetor : Asep Karnama Putra, KTP No.1210021712690002, IDR 20.000.000,- Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah.

519. Uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Sofyan Tampubolon, KTP No.1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah.

**Barang Bukti Nomor 518 s/d 519 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

520. Uang sejumlah Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat

Halaman 35 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

puluh tiga rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyeter atas nama PT. Bank Sumut Kotapinang. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyeter:** PT. Bank Sumut Kotapinang, **Penerima** Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank Negara Indonesia, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), Berita Untuk Penerima: Saldo Rp. 37.717.835.743,- dikurangi Dana Program Cashback sebesar Rp. 45.000.000,- dan saldo minimum rekening tabungan sebesar Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Kotapinang, Nomor: 0734/KC33-Ops/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

521. Uang sejumlah Rp. 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyeter atas nama Hutang Hutang Transfer. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyeter:** Hutang Hutang Transfer, **Penerima** Nama Nasabah: Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), Berita Untuk Penerima: Dikurangi Reward 45 Juta Saldo mengendap 50 Ribu. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KCP Sigambal, Nomor: 0222/KC01-KCP110/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

522. Uang sejumlah Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyeter atas nama PT. Bank Sumut KC Rantau Prapat. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyeter:** PT. Bank Sumut KC Rantau Prapat, **Penerima** Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah), Berita Untuk Penerima: Sita An Efendy Sahputra Rek 21002040120593 Rp. 3.836.748.777,61 - Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Rantau Prapat, Nomor: 1188/KC01-BOps/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

**Barang Bukti Nomor 520 s/d 522 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

523. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328

Halaman 36 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- periode: 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
524. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2022 s.d 31/12/2022;
525. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2023 s.d 31/12/2023;
526. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2024 s.d 29/04/2024.
527. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tana,h Hak Milik No.00485 Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> sesuai surat Ukur No. 2313/1991
528. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.00665 Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Pemegang Hak ERIK ADTRADA RITONGA, Luas Tanah 461 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur No.2032/1993
529. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.00292 Kelurahan/Desa Pulo Padang Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas Tanah 20.000 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur No.2312/1991.
530. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.02343 Kelurahan/Desa Sioldengan, Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas Tanah 396 m<sup>2</sup>
531. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.01340 Kelurahan/Desa Kampung Pajak, Pemegang Hak ERIK ADTRADA RITONGA, Luas Tanah 63 m<sup>2</sup>
532. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. TOYOTA SLES OPERATION CABANG RANTAU PRAPAT, Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 573-04710 tanggal: 05/07/2022, Nama Pemesan: Muhammad Sanusi, BPKB/STNK a.n: LOFTI WIDYO MAHATI dan dokumen pendukung lainnya.
533. 1 (satu) bundel Printout Laporan Kas Masuk dan Keluar PT. HARPI SAROHA MARTUAH;
534. 1 satu (bundel Surat Permohonan, No ....; Nama: Khairul Ahmad Dalimunthe; Jabatan Direktur, Alamat: Jl. WR. Supratman Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, Rantau Prapat, 07 Desember 2023 Pemohon Khairul Ahmad Dalimunthe;
535. 1 (satu) bundel Print out Drawing PT. RANTAU PRAPAT, Pembangunan Pabriuk Kelapa Sawit, Kap. 10-15 ton/Jam;
536. 1 (satu) lembar fotokopi, List Gambar Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 1-15 Ton TBS / Jam Lokasi Rantau Prapat PT Ranatau Prapat;
537. 1 (satu) lembar Printout list Gambar Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 10 - 15ton TBS/ Jam Lokasi Ranatau Prapat PT. RANTAU PRAPAT;
538. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen yang salah satunya terlihat tulisan CLIENT: PT RANTAU PRAPAT; SUBJECT: NUT HOPPER (1 Unit); LOCATION: R. Perapat;
539. 1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Meterial Timbangan Pabrik Kelapa Sawit PT HARPI SAROHA MARTUAH;
540. 1 (satu) bundel printout dokumen bertuliskan PT HARPI SAROHA MARTUAH BRONDOLAN;
541. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembembelian Noten, PT HARPI SAROHA MARTUAH Dusun Banguan Sari Desa Janjo Kec. Bilah Hilir

Halaman 37 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu Kab. Labuhanbatu Nomor: 001B/PT. HSM/III/2024..
542. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor : 2 Notaris EGAWATI SIREGAR, penerima kuasa : Doktorandus HAZENIN HANAFI
543. 1 (satu) bundel printout Surat Kuasa dari MAYA HASMITA kepada MONA HASTUTI tanggal 21 Juli 2018.
544. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD) atas nama Maya Hasmita dengan nilai Rp.82.000.000,00
545. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/22/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Maret 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV HENDY NASRI sumber dana DAK TA 2023.
546. 1 (Satu) lembar kertas printout berisi foto uang
547. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/21/PPK-BM/APBD/DPUPR-II/2023 tanggal 4 Juli 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV Global Nusantara untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangun Sari \_ Janji Kec. Bilah Barat.
548. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/24/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 7 November 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV Bangun Jaya Abadi untuk Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangun Sari \_ Janji Kec. Bilah Barat.
549. 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL11211502 4
550. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Z Fold2 LTE model SM-F9168, Nomor Serial R3CR40WK4FJ, IMEI 352542488659132 yang didalamnya ada satu buah SIM Card Telkomsel Nomor pada SIM Card 621009625214348300 beserta data elektronik di dalamnya.
551. 1 (satu) laptop Lenovo, model: 81WA, SN PF363WXP MTM 81WA00EBID, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : TRIA NUKHAIRI RIZKI.

**Barang Bukti Nomor 523 s/d 551 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

552. a. Uang sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 23/04/2024;
- b. 1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 23/04/2024, Penyetor : Eko Sanjaya, IDR 50.000.000,- Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah

**Barang Bukti Nomor 552 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

553. a. Sebidang tanah dengan luas 14.027M2 beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085 yang berlokasi di kelurahan Janji Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu,

Halaman 38 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

Pemegang Hak PT HARPI SAROHA MARTUAH Luas tanah 14.207M2 sesuai surat ukur No. 00157/Janji/2023;

- b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085 kelurahan Janji Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Pemegang Hak PT HARPI SAROHA MARTUAH Luas tanah 14.207 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur No. 00157/Janji/2023

554. a. Sebidang tanah dengan luas 304,9 M2 beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No.992 yang berlokasi di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Nama Pemegang Hak AHMAD PAUZI DALIMUNTHE, Luas tanah 304,9M2

- b. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Labuhan Batu, Buku Tanah Hak Milik No. 992, Propinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Labuhan Batu. Kecamatan: Rantau Utara, Kelurahan: Kartini, Surat Ukur Tgl. 5-9-2013 No. 00052/2013, Luas: 304,9 M2.

555. a. 1 (satu) bundel foto kopi dokumen Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053 = 400 M2, Atas nama HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 02.01.10.02.1.02053. Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000, Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi: Sumatera Utara, Kotamadya: Medan, Kecamatan: Medan Selayang, Kelurahan: Tanjung Sari, Keadaan Tanah: Berdiri satu pintu bangunan permanen, Tanda-tanda batas: Terdiri dari tembok-tembok permanen, Luas: 400 m2 (empat ratus meter persegi).

- b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor :09/2018, Pejabat Pembuat Akta Tanah Rosniaty Siregar, SH.

- c. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hak Milik Nomor 2053, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Desa/Kelurahan Tanjung Sari.

- d. Sebidang tanah dengan luas 400 m2 (empat ratus meter persegi) beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053 = 400 M2, Atas nama HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 02.01.10.02.1.02053. Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000, Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi: Sumatera Utara, Kotamadya: Medan, Kecamatan: Medan Selayang, Kelurahan: Tanjung Sari, Jalan: Komplek Taman Setia Budi Indah Blok G Nomor 48, beserta isinya berupa:

- 1) Sofa set pada ruang tamu dengan bagian kayu berukiran berwarna perak yang terdiri dari 3 (tiga) buah kursi, 1 (satu) buah meja besar, dan 1 (satu) buah meja pojok kecil dengan kelengkapannya berupa bantal-bantal.
- 2) Sofa set pada ruang tamu dengan bagian kayu berukiran berwarna emas yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi dan 1 (satu) buah lemari dengan motif ranting-ranting pohon dengan kelengkapannya berupa bantal-bantal
- 3) 3 (tiga) buah kursi berwarna coklat dengan alas duduk berbentuk lingkaran dan 1 (satu) buah meja berbentuk lingkaran
- 4) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin pada ruang tamu
- 5) 2 (dua) buah set lampu gantung kristal pada ruang tamu
- 6) 1 (satu) buah kursi santai dengan alas duduk dan sandaran

Halaman 39 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

berwarna jingga

- 7) 2 (dua) buah set lampu dinding yang ada pada sudut ruang tamu
- 8) 1 (satu) set partisi ruangan berwarna kuning
- 9) 1 (satu) set tirai jendela pada ruang tamu
- 10) 1 (satu) set moulding dinding pada ruang tamu
- 11) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin pada ruang tengah
- 12) 1 (satu) set tirai jendela dan pintu pada ruang tengah
- 13) 1 (satu) set moulding dinding pada ruang tengah
- 14) Sofa set pada ruang tengah (area televisi) yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi diduga berbahan kulit berwarna coklat, 1 (satu) meja tengah berbentuk persegi bermotif marmer, 1 (satu) meja kecil berbentuk lingkaran bermotif marmer
- 15) Buffet set pada ruang tengah (area televisi) yang terdiri dari 2 (dua) buah buffet kaca pajangan dan 1 (satu) buah buffet meja televisi yang terdapat motif kayu
- 16) 1 (satu) buah buffet kaca pajangan pada ruang tengah (area televisi) yang terdapat motif kayu
- 17) 1 (satu) set lampu gantung pada ruang tengah (area televisi)
- 18) 1 (satu) unit televisi merk Sharp
- 19) 1 (satu) set lampu gantung kristal pada ruang tengah (area meja makan)
- 20) 1 (satu) buah lemari dengan cermin yang terdapat motif kayu
- 21) 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terdiri dari 1 (satu) buah meja dan 8 (delapan) kursi dengan dominan warna perak
- 22) 1 (satu) set lampu gantung pada ruang tengah (area dapur)
- 23) 1 (satu) blok kitchen set/ lemari dapur
- 24) 1 (satu) set kursi bar yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi bar berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kursi bar berwarna coklat
- 25) 1 (satu) unit lemari pendingin merk Electrolux
- 26) 1 (satu) unit kompor tanam 3 (tiga) tungku merk Modena
- 27) 1 (satu) unit penyedot asap dapur merk Modena
- 28) 1 (satu) unit dispenser air minum galon bawah merk Electrolux
- 29) 1 (satu) buah closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi
- 30) 1 (satu) buah lampu gantung
- 31) 1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk King Koil
- 32) 1 (satu) buah lemari pakaian
- 33) 1 (satu) buah meja rias dengan cermin
- 34) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin
- 35) 1 (satu) buah set lampu gantung Kristal
- 36) 2 (dua) buah lampu dinding Kristal
- 37) 1 (satu) set tirai jendela kamar tidur
- 38) 1 (satu) set moulding dinding kamar tidur
- 39) 1 (satu) buah lampu plafon kristal
- 40) 2 (dua) buah lampu gantung
- 41) 1 (satu) unit pemanas air merk Ariston pada kamar mandi
- 42) 1 (satu) buat closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi, beserta kelengkapan kamar mandi yang menempel pada bangunan
- 43) 1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk Luxury Kids Florence
- 44) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin

Halaman 40 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

- 45)1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk Chiro
- 46)1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin
- 47)1 (satu) buah lampu plafon Kristal
- 48)2 (dua) buah lampu dinding
- 49)1 (buah) meja rias dengan cermin
- 50)1 (satu) buah buffet kaca pajangan
- 51)1 (satu) buah lemari kaca untuk buku
- 52)1 (satu) buah lemari pakaian
- 53)1 (satu) set moulding dinding kamar tidur
- 54)1 (satu) unit pemanas air merk Ariston pada kamar mandi
- 55)1 (satu) buat closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi

**Barang Bukti Nomor 553 s/d 555 statusnya sebagaimana akan ditentukan dalam surat tuntutan perkara an. RUDI SYAHPUTRA.**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ERIK ADTRADA RITONGA** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Labuhanbatu Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan **RUDI SYAHPUTRA** yang merupakan sepupu dari Terdakwa **ERIK ADTRADA RITONGA** (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 5 juni 2023, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih

Halaman **41** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah RUDI SYAHPUTRA Jalan Kampung Baru Nomor 31 Siotedengan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, di rumah AGUS KASPOHARDI Jalan Asrol Adam Perum Rivaldi Blok Utama No. 1 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, di Café Taksa di Jalan Rantau Lama Labuhanbatu atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah**, yaitu Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah **Rp4.985.000.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari pemberian EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu bersama-sama dengan RUDI SYAHPUTRA baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyetujui untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2023 kepada EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Als ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR selaku para Kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Pasal 67 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 42 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3549/Pid.2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu Terdakwa dan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di rumah kediaman Terdakwa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa RUDI SYAHPUTRA akan mengkoordinir proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Selain itu juga disepakati adanya fee proyek atau “uang kirahan” dari para kontraktor untuk diberikan kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu Terdakwa menyampaikan agar RUDI SYAHPUTRA tidak melupakan orang – orang yang telah membantu Terdakwa dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan Plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek – proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan meminta kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU selaku pegawai pada bagian pengadaan barang dan jasa di Setda Kabupaten Labuhanbatu untuk mengamankan proyek yang sudah di plotting.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp4.985.000.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang berasal dari pemberian :

## 1. EFENDY SAHPUTRA

- Bahwa EFENDY SAHPUTRA merupakan seorang kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan menggunakan beberapa perusahaan diantaranya CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN.

Halaman 43 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk mengikutsertakan janji kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.

- Bahwa setelah RUDI SYAHPUTRA menyusun plottingan proyek pekerjaan dengan cara menuliskan nama-nama dalam daftar plotting yang akan ditunjuk sebagai kontraktor untuk mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023, kemudian RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan AFRIZAL TANJUNG yang merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA bertempat di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rantau Utara Labuhanbatu dan dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan EFENDY SAHPUTRA telah ditunjuk untuk mengerjakan beberapa proyek termasuk proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri. Selain itu RUDI SYAHPUTRA juga menyampaikan jumlah fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diserahkan oleh EFENDY SAHPUTRA yaitu sebesar 20%. Selanjutnya AFRIZAL TANJUNG menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada EFENDY SAHPUTRA dan terkait besaran fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diberikan EFENDY SAHPUTRA menyanggupi hanya sebesar 17%.
- Bahwa adapun proyek-proyek Tahun Anggaran 2023 yang telah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA pada Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu yaitu antara lain :
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,00 (*sebelas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
  2. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
  3. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id  
putusan.mahkamah.go.id  
Rp499.704.800,00. (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah)

4. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HANDY NASRI dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00.(dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
5. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp349.599.400,00.(tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.746.100,00.(seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah)
7. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00.(dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
8. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00.(seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)
9. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00.(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
10. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00.(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
11. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp499.528.100,00.(empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)
12. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp283.601.700,00.(dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus seribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 45 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lanjutan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp199.769.900,00. (*seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*)

14. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp349.602.600,00. (*tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah*)

- Bahwa proyek-proyek yang telah diplotting untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA tersebut tetap melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya namun hanya formalitas karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI dan HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa setelah EFENDY SAHPUTRA menerima pencairan uang muka proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah kemudian untuk memenuhi fee proyek atau “uang kirahan” sebagaimana arahan Terdakwa kepada RUDI SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 EFENDY SAHPUTRA menyuruh AFRIZAL TANJUNG untuk mencairkan cek Bank Sumut senilai Rp2.265.000.000 (*dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) selanjutnya sesuai perintah EFENDY SAHPUTRA uang tersebut diberikan oleh AFRIZAL TANJUNG kepada RUDI SYAHPUTRA di rumahnya di Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 bertempat di rumah AGUS KASPOHARDI di Jalan Asrol Adam Perum Rivaldi Blok Utama No. 1 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, EFENDY SAHPUTRA kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA dengan cara EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR yang juga merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA untuk menyerahkan cek senilai Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI. Selanjutnya AGUS KASPOHARDI mencairkan cek tersebut di Bank Pembangunan Daerah/ BPD SUMUT di Jalan Cut Nyak Dien Labuhanbatu kemudian AGUS KASPOHARDI menggabungkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) dengan penerimaan uang dari kontraktor

Halaman 46 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagaimana RUDI SYAHPUTRA meminta SUSI SUSANTI yang merupakan adik kandung RUDI SYAHPUTRA untuk mengambil uang tersebut kepada AGUS KASPOHARDI untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui SANUSI yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa.

### 2. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU

- Bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaannya melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA menemui YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU bertempat di rumah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Labuhanbatu dan RUDI SYAHPUTRA menawarkan paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan adanya fee dan penyerahannya dilaksanakan setelah mendapatkan pekerjaan dengan 2 (dua) tahap yaitu 10% diawal dan 5% diakhir pekerjaan kemudian YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU menyetujuinya. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU beberapa kali mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa pada tahun anggaran 2023 RUDI SYAHPUTRA kembali melakukan plotting beberapa pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang antara lain:
  - Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.277.896.100,00 (*Tujuh Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*) pada

Halaman 47 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA;

- Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar Rp2.472.709.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. PUTRA PERKASA;

Selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyerahkan dua pekerjaan tersebut kepada YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU dan meminta YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyiapkan nama orang yang akan dimasukkan kedalam akta perubahan CV. JASA MANDIRI BERSAMA dan CV. PUTRA PERKASA atas penyampaian RUDI SYAHPUTRA tersebut, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyetujuinya. Untuk menindaklanjuti arahan RUDI SYAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU meminta TOGU MUNTE dan AL EFENDI RITONGA agar nama mereka dicantumkan kedalam akta perubahan.

- Bahwa proyek-proyek yang telah diplotting untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO tersebut tetap melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya namun hanya formalitas karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI dan HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU mengenai adanya kewajiban menyerahkan fee proyek, kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 setelah YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menerima pembayaran uang muka selanjutnya YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*). Selain itu, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU juga memberikan uang dalam bentuk tunai, dengan perincian sebagai berikut:
  - Sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada RUDI SYAHPUTRA;
  - Sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) kepada AGUS KASPOHARDI untuk pembayaran fee pinjam bendera;

Halaman 48 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 05 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh RUDI SYAHPUTRA diberikan kepada AGUS KASPOHARDI untuk digabung dengan uang lain dari pemberian para kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*).

- Bahwa selanjutnya RUDI SYAHPUTRA meminta SUSI SUSANTI yang merupakan adik kandungnya untuk mengambil uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) dari AGUS KASPOHARDI kemudian atas arahan RUDI SYAHPUTRA uang tersebut diserahkan oleh SUSI SANTI kepada Terdakwa melalui SANUSI yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa.
- Bahwa uang yang diserahkan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya, sehingga YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU telah memberikan uang kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

### 3. FAZARSYAH PUTRA Als ABE

- Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. TRIRAHAYU;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaannya melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI

Halaman 49 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.

- Bahwa pada tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu terdapat proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) yang pada awalnya diplotting untuk MUHAMMAD RIDUAN sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang sekaligus Tim Sukses pada saat Pilkada Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian atas sepengetahuan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya MUHAMMAD RIDUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE serta memberitahukan adanya fee proyek yang harus diserahkan kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA setelah mendapatkan pekerjaan dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan meminjam CV. TRI RAHAYU perusahaan milik ARIF PRAYOGA dan dibantu oleh INDERA AGUSMAN MASYHUR SINAGA selaku PPTK pada Dinas Kesehatan sebagaimana arahan RUDI SYAHPUTRA memasukkan dokumen pengadaan untuk proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan Nilai Rp6.751.507.800,00 (*enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU ditunjuk untuk mengerjakan proyek pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa (DAK) dengan nilai kontrak Rp6.751.507.800,00 (*enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*).;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023, setelah FAZARSYAH PUTRA alias ABE menerima pembayaran uang muka pekerjaan, selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD RIDUAN melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA mengenai adanya kewajiban dari para kontraktor untuk menyerahkan fee proyek kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan RUDI SYAHPUTRA RITONGA menemui FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan meminta uang

Halaman 50 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id memberikan melalui transfer dengan menggunakan rekening ELVIANI BATUBARA yang merupakan staf RUDI SYAHPUTRA dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyетуinya;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 FAZARSYAH PUTRA alias ABE mentransfer uang sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA. Kemudian atas permintaan RUDI SYAHPUTRA uang sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ditransfer oleh ELVIANI BATUBARA ke rekening BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa selain itu, FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga menyerahkan uang tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sehingga FAZARSYAH PUTRA Alias ABE telah memberikan uang kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);

#### 4. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

- Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain yakni CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;
- *Bahwa* untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2023, RUDI SYAHPUTRA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu kemudian informasi tersebut diketahui oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga mengetahui RUDI SYAHPUTRA merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pemkab Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar WAHYU RAMDHANI SIREGAR mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

- Bahwa atas tawaran tersebut, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menyetujui dan menyanggupinya namun WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorong Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan akan mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah diplotting untuk WAHYU RAMDHANI SIREGAR. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU beserta dokumen penawaran kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja.
- Bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:
  1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
  2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
  3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Halaman 52 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAMDHANI SIREGAR tidak pernah ikut

menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut dengan MAHARANI selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya meminjam perusahaan CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA dan CV. TRIRAHAYU milik ARIF PRAYOGA;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, WAHYU RAMDHANI SIREGAR bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyampaikan WAHYU RAMDHANI SIREGAR sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan yang keseluruhannya sekitar Rp1.672.452.400,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) maka komitmen fee untuk Terdakwa sebesar Rp64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*), namun karena pada saat itu uang yang dimiliki WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), kemudian RUDI SYAHPUTRA meminta kepada WAHYU RAMDHANI SIREGAR untuk menyerahkan uang tersebut sementara sisanya dibayar nanti;
- Bahwa atas arahan dari RUDI SYAHPUTRA tersebut, WAHYU RAMDHANI SIREGAR langsung menyerahkan uang komitmen fee untuk Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA dengan transfer melalui Aplikasi M-Banking dari Rekening Bank Mandiri 1070006020418 atas nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke rekening BCA nomor 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38:20 Wib sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*)
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RUDI SYAHPUTRA tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Labuhanbatu, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :
  - Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
    - Huruf e : "*menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik*".
  - Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :
    - Huruf a : "*membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau*

Halaman 53 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”
- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :
  - Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
    - angka 4 : “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”.
    - angka 6 : “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RUDI SYAHPUTRA tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ERIK ATRADA RITONGA** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku selaku Bupati Labuhanbatu Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan **RUDI SYAHPUTRA** yang merupakan sepupu dari Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 5 juni 2023, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai

Halaman 54 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024, berjenis

putusan mahkamah agung 2024, berjenis di rumah RUDI SYAHPUTRA Jalan Kampung Baru Nomor 31, Sioldengan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, di rumah AGUS KASPOHARDI Jalan Asrol Adam Perum Rivaldi Blok Utama No. 1 Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, di Café Taksa di Jalan Rantau Lama Labuhanbatu atau setidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji**, yaitu Terdakwa **ERIK ADTRADA RITONGA** melalui RUDI SYAHPUTRA menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah **Rp4.985.000.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari pemberian EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR selaku para Kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu (*masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah*), **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR bahwa pemberian hadiah berupa uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

Halaman 55 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini menetapkan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu Terdakwa dan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di rumah kediaman Terdakwa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa RUDI SYAHPUTRA akan mengkoordinir proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Selain itu juga disepakati adanya fee proyek atau “uang kirahan” dari para kontraktor untuk diberikan kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu Terdakwa menyampaikan agar RUDI SYAHPUTRA tidak melupakan orang – orang yang telah membantu Terdakwa dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaannya melakukan Plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek – proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan meminta kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU selaku pegawai pada bagian pengadaan barang dan jasa di Setda Kabupaten Labuhanbatu untuk mengamankan proyek yang sudah di plotting.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp4.985.000.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang berasal dari pemberian :

## 1. EFENDY SAHPUTRA

- Bahwa EFENDY SAHPUTRA merupakan seorang kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan menggunakan beberapa perusahaan diantaranya CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN.

Halaman 56 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pengadilan melanjutkan kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.

- Bahwa setelah RUDI SYAHPUTRA menyusun plottingan proyek pekerjaan dengan cara menuliskan nama-nama dalam daftar plotting yang akan ditunjuk sebagai kontraktor untuk mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023, kemudian RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan AFRIZAL TANJUNG yang merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA bertempat di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rantau Utara Labuhanbatu dan dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan EFENDY SAHPUTRA telah ditunjuk untuk mengerjakan beberapa proyek termasuk proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri. Selain itu RUDI SYAHPUTRA juga menyampaikan jumlah fee proyek atau "*uang kirahan*" yang harus diserahkan oleh EFENDY SAHPUTRA yaitu sebesar 20%. Selanjutnya AFRIZAL TANJUNG menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada EFENDY SAHPUTRA dan terkait besaran fee proyek atau "*uang kirahan*" yang harus diberikan EFENDY SAHPUTRA menyanggupi hanya sebesar 17%.
- Bahwa adapun proyek-proyek Tahun Anggaran 2023 yang telah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA pada Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu yaitu antara lain :
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,00 (*sebelas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
  2. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah*).

Halaman 57 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.704.800,00. (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah*)
4. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HANDY NASRI dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00. (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah*)
5. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp349.599.400,00. (*tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*)
6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.746.100,00. (*seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah*)
7. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00. (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*)
8. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00. (*seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah*)
9. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00. (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*)
10. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00. (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*)

Halaman 58 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peningkatan Jalan Perit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp499.528.100,00.(empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)

12. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp283.601.700,00.(dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus seribu tujuh ratus rupiah)

13. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp199.769.900,00.(seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

14. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp349.602.600,00.(tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa proyek-proyek yang telah diplotting untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA tersebut tetap melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya namun hanya formalitas karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI dan HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa setelah EFENDY SAHPUTRA menerima pencairan uang muka proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah kemudian untuk memenuhi fee proyek atau “uang kirahan” sebagaimana arahan Terdakwa kepada RUDI SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 EFENDY SAHPUTRA menyuruh AFRIZAL TANJUNG untuk mencairkan cek Bank Sumut senilai Rp2.265.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya sesuai perintah EFENDY SAHPUTRA uang tersebut diberikan oleh AFRIZAL TANJUNG kepada RUDI SYAHPUTRA di rumahnya di Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 bertempat di rumah AGUS KASPOHARDI di Jalan Asrol Adam Perum Rivaldi Blok Utama No. 1 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten

Halaman 59 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Labuhanbatu-Pidiri Sumatera Utara, EFENDY SAHPUTRA kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA dengan cara EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR yang juga merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA untuk menyerahkan cek senilai Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI. Selanjutnya AGUS KASPOHARDI mencairkan cek tersebut di Bank Pembangunan Daerah/ BPD SUMUT di Jalan Cut Nyak Dien Labuhanbatu kemudian AGUS KASPOHARDI menggabungkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) dengan penerimaan uang dari kontraktor lainnya. Selanjutnya RUDI SYAHPUTRA meminta SUSI SUSANTI yang merupakan adik kandung RUDI SYAHPUTRA untuk mengambil uang tersebut kepada AGUS KASPOHARDI untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui SANUSI yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa.

### 2. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU

- Bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaannya melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA menemui YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU bertempat di rumah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Labuhanbatu dan RUDI SYAHPUTRA menawarkan paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan adanya fee dan penyerahannya dilaksanakan setelah mendapatkan pekerjaan dengan 2 (dua) tahap yaitu 10% diawal dan 5% diakhir pekerjaan

Halaman 60 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyetujuinya.

Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU beberapa kali mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;

- Bahwa pada tahun anggaran 2023 RUDI SYAHPUTRA kembali melakukan plotting beberapa pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang antara lain:
  - Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.277.896.100,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
  - Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar Rp2.472.709.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. PUTRA PERKASA;

Selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyerahkan dua pekerjaan tersebut kepada YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU dan meminta YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyiapkan nama orang yang akan dimasukan kedalam akta perubahan CV. JASA MANDIRI BERSAMA dan CV. PUTRA PERKASA atas penyampaian RUDI SYAHPUTRA tersebut, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyetujuinya. Untuk menindaklanjuti arahan RUDI SYAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU meminta TOGU MUNTE dan AL EFENDI RITONGA agar nama mereka dicantumkan kedalam akta perubahan.

- Bahwa proyek-proyek yang telah diplotting untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO tersebut tetap melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya namun hanya formalitas karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI dan HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU mengenai adanya kewajiban menyerahkan fee proyek, kemudian pada tanggal 09 Juni

Halaman **61** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menerima pembayaran uang muka selanjutnya YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*). Selain itu, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU juga memberikan uang dalam bentuk tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) kepada AGUS KASPOHARDI untuk pembayaran fee pinjam bendera;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh RUDI SYAHPUTRA diberikan kepada AGUS KASPOHARDI untuk digabung dengan uang uang lain dari pemberian para kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*).
- Bahwa selanjutnya RUDI SYAHPUTRA meminta SUSI SUSANTI yang merupakan adik kandungnya untuk mengambil uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) dari AGUS KASPOHARDI kemudian atas arahan RUDI SYAHPUTRA uang tersebut diserahkan oleh SUSI SANTI kepada Terdakwa melalui SANUSI yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa.
- Bahwa uang yang diserahkan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari fee proyek yang

Halaman 62 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya, sehingga YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU telah memberikan uang kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

### 3. FAZARSYAH PUTRA Als ABE

- Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. TRIRAHAYU;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu terdapat proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) yang pada awalnya diplotting untuk MUHAMMAD RIDUAN sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang sekaligus Tim Sukses pada saat Pilkada Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian atas sepengetahuan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya MUHAMMAD RIDUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE serta memberitahukan adanya fee proyek yang harus diserahkan kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA setelah mendapatkan pekerjaan dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan meminjam CV. TRI RAHAYU perusahaan milik ARIF PRAYOGA dan dibantu oleh INDERA AGUSMAN MASYHUR SINAGA selaku PPTK pada Dinas Kesehatan sebagaimana arahan RUDI SYAHPUTRA memasukkan dokumen pengadaan untuk proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan Nilai Rp6.751.507.800,00 (*enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;

Halaman **63** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada bulan Juni 2023, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU ditunjuk untuk mengerjakan proyek pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa (DAK) dengan nilai kontrak Rp6.751.507.800,00 (*enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*).;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023, setelah FAZARSYAH PUTRA alias ABE menerima pembayaran uang muka pekerjaan, selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyerahkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD RIDUAN melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA mengenai adanya kewajiban dari para kontraktor untuk menyerahkan fee proyek kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan RUDI SYAHPUTRA RITONGA menemui FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan meminta uang "*kirahan*" yang diserahkan melalui transfer dengan menggunakan rekening ELVIANI BATUBARA yang merupakan staf RUDI SYAHPUTRA dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 FAZARSYAH PUTRA alias ABE mentransfer uang sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA. Kemudian atas permintaan RUDI SYAHPUTRA uang sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ditransfer oleh ELVIANI BATUBARA ke rekening BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa selain itu, FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga menyerahkan uang tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sehingga FAZARSYAH PUTRA Alias ABE telah memberikan uang kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);

#### 4. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

- Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 64 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA dengan meminjam Perusahaan milik orang lain yakni CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;

- *Bahwa* untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU (Kepala Unit Layanan Pengadaan / ULP) untuk mengamankan proyek yang sudah diplotting.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2023, RUDI SYAHPUTRA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu kemudian informasi tersebut diketahui oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga mengetahui RUDI SYAHPUTRA merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu.
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar WAHYU RAMDHANI SIREGAR mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa atas tawaran tersebut, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menyetujui dan menyanggupinya namun WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorong Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan akan mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah diplotting untuk WAHYU RAMDHANI SIREGAR. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan

Halaman 65 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyampaikan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU beserta dokumen penawaran kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja.

- Bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:
  1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
  2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
  3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut dengan MAHARANI selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya meminjam perusahaan CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA dan CV. TRIRAHAYU milik ARIF PRAYOGA;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, WAHYU RAMDHANI SIREGAR bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyampaikan WAHYU RAMDHANI SIREGAR sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan yang keseluruhannya sekitar Rp1.672.452.400,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) maka komitmen fee untuk Terdakwa sebesar Rp64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*), namun karena pada saat itu uang yang dimiliki WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), kemudian RUDI SYAHPUTRA meminta kepada WAHYU RAMDHANI SIREGAR untuk menyerahkan uang tersebut sementara sisanya dibayar nanti;
- Bahwa atas arahan dari RUDI SYAHPUTRA tersebut, WAHYU RAMDHANI SIREGAR langsung menyerahkan uang komitmen fee

Halaman **66** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui RUDI SYAHPUTRA dengan transfer melalui Aplikasi M-Banking dari Rekening Bank Mandiri 1070006020418 atas nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke rekening BCA nomor 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38:20 Wib sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama RUDI SYAHPUTRA mengetahui atau setidaknya patut menduga penerimaan uang yang seluruhnya berjumlah Rp4.985.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) karena Terdakwa bersama-sama dengan RUDI SYAHPUTRA baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyetujui EFENDY SAHPUTRA YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Als ABE dan WAHYU RAMDANI SIREGAR selaku kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu sebagai pelaksana proyek pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhan Batu TA 2023 dan Dinas Kesehatan Labuhanbatu TA 2023 TA 2023 atau menurut pikiran EFENDY SAHPUTRA YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Als ABE dan WAHYU RAMDANI SIREGAR atau pemberian uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Bupati Labuhanbatu Periode Tahun 2021-2024.

**Perbuatan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA bersama-sama dengan RUDI SYAHPUTRA tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya, namun penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan mengajukan keberatan dan setelah penuntut umum menanggapi keberatan Tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, tersebut di atas;

Halaman **67** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menanggapi hal tersebut, terdakwa sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

**1. ASEP KARNAMA PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa CV Perdana itu sejak awal pendirian tahun 1982 pemiliknya Alm orang tua ANTO PASARIBU, setelah itu diserahkan kepada Abang saksi lalu diserahkan kepada saksi pada tahun 1990-an tetapi aktifnya pada tahun 2000 dan menjadi Direktur CV PERDANA dan sejak CV PERDANA itu sudah menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal ERIK ADTRADA sebagai Bupati Labuhanbatu, selain itu ERIK ADTRADA itu merupakan sepupu saksi, dimana Ayah saksi saudara dengan ibu terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa setahu saksi ERIK ADTRADA RITONGA pekerjaannya adalah Bupati Labuhan Batu sejak Tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa kalau dengan RUDI SYAHPUTRA itu saksi kenal sejak kecil dari anak muda, namun tidak ada hubungan keluarga. Setahu saksi pekerjaan saksi pekerjaannya adalah Kontraktor sejak tahun 2000-an;
- Sejak tahun 2019 saksi dengar RUDI SYAHPUTRA menjadi anggota DPRD di Labuhanbatu, namun setahu saksi pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 RUDI SYAHPUTRA masih main proyek tapi diurus oleh AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI pernah pada saat awal meminjam Perusahaan saksi yakni CV PERDANA menyampaikan kepada saksi bahwa RUDI SYAHPUTRA ingin meminjam atau memakai Perusahaan saksi untuk mengikuti lelang proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA pada tahun 2000-an mempunyai Perusahaan tetapi pada tahun 2020-an sudah tidak ada lagi perusahaannya.
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan pekerjaan dilingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut:

Halaman 68 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengerjakan 1 proyek pengaspalan jalan Hanadi di daerah kecamatan Rantu Selatan. Proyek Dinas PUPR ini senilai kontrak sekitar Rp.350.000.000,-. Saksi mendapat proyek ini dari Pak ADI KASPOARDI dengan cara dibagi 1 paket dari sekian banyak list paket pekerjaan yang ada pada ADI KASPOARDI tanpa Saksi membayar fee proyek. ADI mengatakan pada Saksi: "ASEP Kerjakan dulu proyek ini, nanti kalau ada untung bayar feenya" Pasaran fee proyek di Labuhanbatu sebesar 15% dari nilai kontrak. Sampai dengan selesai proyek dan sampai dengan saat ini Saksi tidak membayar fee proyek kepada ADI KASPOARDI karena keuntungan dari proyek ini sekitar Rp.10 juta (lokasi di pinggir kali) sudah Saksi pakai untuk keperluan biaya kehidupan keluarga.

o Pada tahun 2022

Saksi mengerjakan 1 proyek pengaspalan jalan Sri Dua di daerah kecamatan Bilah Hulu. Proyek Dinas PUPR ini senilai kontrak sekitar Rp.350.000.000,-. Saksi mendapat proyek ini dari Pak ADI KASPOARDI dengan cara dibagi 1 paket dari sekian banyak list paket pekerjaan yang ada pada ADI KASPOARDI tanpa Saksi membayar fee proyek. ADI mengatakan pada saya: "ASEP Kerjakan dulu proyek ini, nanti kalau ada untung bayar feenya" Pasaran fee proyek di Labuhan batu sebesar 15% dari nilai kontrak. Sampai dengan selesai proyek dan sampai dengan saat ini Saksi tidak membayar fee proyek kepada ADI KASPOARDI karena keuntungan dari proyek ini sekitar Rp.30 juta sudah Saksi pakai untuk membayar hutang pribadi Saksi kepada adik Saksi YANTI LIDIANA.

o Pada tahun 2023

Saksi mengerjakan 1 proyek Penunjukkan Langsung (PL) berupa Rabat Beton di Jalang tanjung Haloban daerah kecamatan Bilah Hilir. Proyek PL Dinas PUPR ini senilai kontrak sekitar Rp.190.000.000,-. Saksi mendapat proyek PL ini dari Pak ADI KASPOARDI dengan cara dibagi 1 paket dari sekian banyak list paket PL pekerjaan yang ada pada ADI KASPOARDI tanpa Saksi membayar fee proyek. ADI mengatakan pada Saksi: "ASEP Kerjakan dulu proyek ini, nanti kalau ada untung bayar fee-nya" Pasaran fee proyek PL

Halaman 69 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar 15% dari nilai kontrak. Sampai dengan selesai proyek dan sampai dengan saat ini Saksi tidak membayar fee proyek kepada ADI KASPOADRI karena keuntungan dari proyek ini sekitar Rp.15 juta sudah Saksi pakai untuk membayar kebutuhan hidup keluarga.

- Bahwa terhadap ketiga proyek yang saksi dapatkan tersebut berawal dari tawaran dari AGUS KASPOHARDI, Dimana AGUS KASPOHARDI yang menunjuk dan mengarahkan saksi untuk mengerjakan paket yang telah ditetapkan. Baru setelahnya saksi mengikuti lelang sebagaimana arahan dan petunjuk dari AGUS KASPOHARDI alias ADI.
- Bahwa benar pekerjaan yang ditunjuk dan telah ditentukan oleh AGUS KASPOHARDI tersebut akhirnya dalam proses lelang saksi selalu menjadi pemenangnya;
- Bahwa setahu saksi AGUS KASPOHARDI juga merupakan kontraktor di Labuhanbatu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana AGUS KASPOHARDI mendapatkan informasi proyek yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa benar pada saat setiap AGUS KASPOHARDI menawarkan paket proyek kepada saksi, AGUS KASPOHARDI mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada fee proyek yang harus dibayarkan, namun saksi tidak pernah bayar fee karena keuntungannya hanya sedikit dan telah saksi pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar, terkait fee proyek, yang memintanya adalah AGUS KASPOHARDI pada saat menawarkan pekerjaan kepada saksi. Saat itu saksi menjawab ***"kalau nanti ada untung, saya akan bayar fee-nya"***;
- Bahwa benar, selain pekerjaan proyek yang saksi kerjakan langsung, juga ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh pihak lain dengan menggunakan CV. PERDANA milik saksi, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tahun 2021
    - o Perusahaan saksi CV. PERDANA dipinjam 1 (Satu) kali oleh AGUS KASPOARDI untuk mengerjakan proyek milik ANTO PASARIBU yaitu proyek renovasi rumah Dinas Bupati senilai Rp.5 Milyar. Saksi menyerahkan user ID dan Password CV.PERDANA kepada AGUS KASPOARDI.

Halaman 70 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengatur administrasi LELANG adalah

ADI KASPOARDI. Yang tandatangan kontrak adalah orang dari ANTO PASARIBU yang saya lupa Namanya. Yang dimasukkan Namanya oleh AGUS KASPOARDI sebagai Wakil Direktur CV.PERDANA. Atas peminjaman bendera CV. PERDANA ini saya menerima Fee 1% dari Kontrak sebesar Rp.50.000.000,- diberikan oleh ANTO PASARIBU dirumahnya dipertengahan pengerjaan proyek tersebut.

- Pada tahun 2022

- o Perusahaan saksi CV. PERDANA dipinjam sebanyak 3 (tiga) kali oleh AGUS KASPOARDI Alias ADI untuk mengerjakan 2 (dua) proyek milik RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan 1 (satu) proyek milik anak Wakil Bupati sdr. RUBEN SIMANGUNSONG.

1. Proyek PUPR peningkatan jalan Padangmatinggi – Sukamakmur, kec. Rantau Utara nilai kontrak sekitar Rp.2 Milyar.

Fee pinjam bendera saksi terima dengan cara potong rekening senilai total Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dalam dua kali bayar. Dimana pembayaran fee Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong rekening pada saat pencairan Uang Muka dan sisanya diambil oleh supirnya RUDI SYAHPUTRA Sdr. RIZAL setelah CEK Perusahaan CV. PERDANA saksi tandatangani. Dan pembayaran fee Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berikutnya pada saat Pekerjaan selesai 100% dengan cara yang sama.

2. Proyek PUPR peningkatan jalan Babusalam kec. Sibargot, senilai kontrak sekitar Rp.1,2 Milyar.

Fee pinjam bendera saksi terima tunai senilai total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dimana pembayaran fee Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipotong rekening pada saat pencairan termin 75%. Saksi menerima uang fee pinjam bendera dari AGUS KASPOARDI alias ADI.

3. Proyek PUPR peningkatan dan pelebaran jalan Padang Matinggi – Kampung Jawa, kec. Rantau Utara, Berlokasi di depan rumah pribadi milik Bupati ERIK RITONGA, senilai kontrak sekitar Rp.3 Milyar yang dipinjam oleh AGUS KASPOHARDI kepada

Halaman **71** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengerjakan proyek milik RUBEN

SIMANGUNSONG anak Wakil Bupati Labuhanbatu;  
Fee pinjam bendera saksi terima dengan cara potong rekening senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dalam dua kali bayar. Pembayaran fee bendera Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut Diberikan secara langsung oleh RUBEN SIMANGUNSONG, kemudian pada saat pencairan 100% Saksi Kembali menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari AGUS KASPOARDI.

- Pada tahun 2023

- o Perusahaan saksi CV. PERDANA dipinjam sebanyak 4 (empat) kali oleh AGUS KASPOARDI untuk mengerjakan 2 (dua) proyek milik RUDI SYAHPUTRA, 1 (satu) proyek milik WAHYU SIREGAR, dan 1 (satu) proyek milik ATAN HARDINATA, dengan rincian:

1. **Proyek PUPR peningkatan jalan Sidomakmur – Sei**

**Tampang, kec. Bilah Hilir**, senilai kontrak Rp.8,1 Milyar. Fee pinjam bendera 1% sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saksi terima bertahap 3 kali bayar, yang pertama diberikan oleh AGUS KASPOARDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat pembayaran Uang Muka proyek; yang kedua diberikan oleh TRIYONO (anak buah RUDI SYAHPUTRA) pada saat pencairan termin 75% sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan yang ketiga diberikan oleh AGUS KASPOARDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat pencairan 100% pekerjaan.

Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan ada keterlambatan, namun akhirnya selesai;

2. **Proyek Dinas Kesehatan, Renovasi Puskesmas**

**Sei. Pegantungan, kec. Panai Hilir** senilai kontrak Rp.6,7 Milyar. Fee pinjam bendera 1% sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai. Pembayaran Fee pinjam bendera saksi terima dari TRIYONO pada saat pencairan Uang muka di Bank;

Halaman **72** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan pada **Dinas Kesehatan, Renovasi Puskesmas Sei. Pegantungan, kec. Panai Hilir** adalah proyek milik RUDI SYAHPUTRA;

3. **Proyek Dinas Kesehatan, Pembangunan Rumah Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir** senilai kontrak Rp.250 juta. Fee pinjam bendera 1,5% sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai. Yang saksi terima dari WAHYU SIREGAR pada saat pencairan pekerjaan 100%.

4. **Proyek Dinas PUPR, Peningkatan Jalan Pulorejo – Tanjung Haloban, Kec. Bilah Hilir**, nilai kontrak Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Fee pinjam bendera 1% sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima secara tunai dari ATAN HARDINATA saat pencairan pekerjaan 100%.

Bahwa peminjaman perusahaan oleh ATAN HARTINATA langsung kepada saksi, tidak melalui AGUS KASPOHARDI. Peminjaman perusahaan CV PERDANA yang melalui AGUS KASPORADI adalah proyek-proyek milik RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa pada saat AGUS KASPOHARDI meminjam perusahaan saksi yakni CV PERDANA, menyampaikan kepada saksi bahwa yang akan menggunakan Perusahaan saksi adalah untuk proyek milik RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada tahun 2022 tersebut RUDI SYAHPUTRA apakah masing anggota DPRD Labuhanbatu tau tidak, karena saksi lebih mengenal RUDI SYAHPUTRA adalah sebagai Kontraktor ketimbang selaku anggota DPRD;
- Bahwa sebenarnya sejak tahun 2022 awal yang memegang user id CV PERDANA milik saksi, adalah AGUS KASPOHARDI karena yang berangkutan sering mengikuti lelang di Labuanbatu dengan menggunakan Perusahaan saksi.
- Bahwa benar saat CV PERDANA akan dipakai ANTO PASARIBU, AGUS KASPOHARDI merubah Akte Kepengurusan Perusahaan dengan memasukkan nama AL EFENDI RITONGA sebagai Wakil Direktur atau Kuasa Direksi. Hal itu sebagaimana dalam akta perubahan di Notaris SUJATMIKO dan ditandatangani oleh saksi

Halaman **73** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua diurus oleh AGUS KASPOHARDI.

Setelah itu proses lelang berjalan, kemudian proses kontrak dan keluar uang muka saksi menagih ke AGUS KASPOHARDI dan dikasih awalnya Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah), itu untuk pekerjaan rumah dinas Bupati;

- Bahwa benar fee pinjam bendera nilainya adalah 1% dari nilai Kontrak;
- Bahwa benar, Perusahaan saksi CV. PERDANA lebih banyak dipakai oleh pihak lain dibanding dipakai sendiri oleh saksi. Saksi hanya mendapat proyek kecil-kecil dan PL saja, itupun proyek yang telah ditunjuk atau diarahkan sebelumnya oleh AGUS KASPOHARDI, Sementara untuk proyek dengan nilai kontrak besar rata-rata digunakan oleh pihak lain yakni RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa saksi pernah mencoba ikut masuk dan menawar sendiri proyek-proyek yang bernilai besar, namun tidak pernah menang, sementara saat digunakan oleh RUDI SYAHPUTRA seringkali menang;
- Bahwa benar, untuk dokumen lelang dan yang menandatangani kontrak untuk pekerjaan milik RUDI SYAHPUTRA tetap saksi yang bertandatangan, namun yang mengurus administrasi penawaran, progress dan pencairan adalah AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa pada saat memenuhi syarat administrasi dukungan alat dan aspal (untuk pekerjaan jalan) selalu menggunakan dukungan dari Perusahaan milik EFFENDI SAPUTRA yakni PT. BKA (Binifan Konstruksi Abadi);
- Bahwa setahu saksi Perusahaan saksi pernah menggunakan Surat dukungan dari Perusahaan lain, namun tidak menang dalam proses lelang, tetapi kalau menggunakan dukungan dari PT. BKA hampir selalu menang;
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan oleh AGUS KASPOHARDI daftar/ list proyek Di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu. Daftar tersebut diperlihatkan oleh AGUS KASPOHARDI pada saat menyuruh saksi untuk mengerjakan Proyek "Rabat Beton di Jalang tanjung Haloban daerah kecamatan Bilah Hilir. Proyek" Dimana pekerjaan tersebut PL (Penunjukan Langsung). Pada saat itu AGUS KASPOHARDI hanya melihat proyek yang akan saksi kerjakan saja, sementara untuk kegiatan lain ditutupi oleh AGUS KASPOHARDI, sehingga

Halaman 74 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak melihatnya, dan benar dalam Daftar List Proyek tersebut, sudah ada nama saksi di kolom keterangan, sementara nama lain saksi tidak melihatnya;

- Bahwa untuk kegiatan tahun sebelumnya saksi tidak diperlihatkan daftar List atau Plottingan kegiatan, saksi hanya disampaikan secara lisan, nama kegiatan/ proyek oleh AGUS KASPOHARDI dan saksi diarahkan untuk memasukkan penawaran pada kegiatan yang disebutkan.
- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI memberi tahu saksi terkait proyek yang akan saksi kerjakan sebelum proyek dimaksud diumumkan atau ditayangkan di sistem LPSE oleh UKPBJ atau POKJA;
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan oleh AGUS KASPOHARDI daftar plottingan Proyek yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2023 saja, dan itupun yang ditunjukkan ke saksi hanya kegiatan yang diberikan kepada saksi dengan nilai proyek sekitar Rp200 juta, sementara untuk proyek lainnya ditutupi. Dan benar bahwa di ujung tabel sudah ditulis nama-nama orang yang akan mendapatkan pekerjaan/ proyek dimaksud. Yang dituliskan adalah nama-nama bukan nama Badan hukum. Nama lain saksi lihat tapi ga tau proyeknya yang mana.
- Bahwa untuk pengurusan proyek, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan RUSI SYAHPUTRA. Saksi hanya bertemu dengan AGUS KASPOHARDI dan TRIYONO anah buahnya RUDI SYAHPUTRA saja;
- Bahwa biasanya saksi bertemu dengan TRIYONO dalam rangka pengurusan keuangan atau pencairan dan masalah keperluan bahan-bahan proyek;
- Bahwa saksi kurang tahu hubungan ANTO PASARIBU dengan AGUS KASPOHARDI, yang saksi tahu AGUS KASPOHARDI pinjam bendera untuk ANTO PASARIBU (YUSRIAL SUPRIYANTO). Saksi tidak mengetahui ANTO PASARIBU itu anggota dewan atau bukan, saksi hanya tahunya kerja;
- Bahwa kalau fee itu diberikan melalui AGUS KASPOHARDI, tidak langsung dari ANTO PASARIBU;
- Bahwa user id dan password itu adalah rahasia dari saksi yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem LPSE, saksi percaya kepada AGUS KASPOHARDI karena kalau saksi sendiri yang

Halaman 75 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saksi pemilik CV Perdana misal saksi maju sendiri ikut lelang maka tidak akan menang, misalnya saksi membuat penawaran rendah untuk ikut proyek maka tidak akan menang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AGUS KASPOHARDI dapat memenangkan pekerjaan, dan itu pekerjaan dari ANTO PASARIBU, saksi mendapatkan fee Rp 50 juta dari ANTO PASARIBU melalui AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi dengan ERIK ADTRADA itu hanya sebatas keluarga saja, kalau bisnis urusan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA itu karena dia kontraktor, saksi mengetahui juga RUDI SYAHPUTRA menjadi anggota dewan;
- Bahwa saksi terakhir tidak mau tahu karena user id dan password dipegang AGUS KASPOHARDI, setelah pembuktian itu saksi langsung dan setelah tanda tangan kontrak baru saksi tahu siapa yang punya paket proyeknya, ternyata anak wakil bupati RUBEN SIMANGUNSONG;
- Bahwa rekening yang dipakai adalah rekening perusahaan, sehingga saksi mengetahui kalau ada uang muka masuk, selain itu saksi juga turun ke lapangan;
- Bahwa untuk fee 1% itu tidak ada perjanjian, hanya umumnya seperti itu karena daripada perusahaan tidak dipakai dan untuk menaikkan grade dan saksi juga dapat uang fee;
- Bahwa benar pada saat memberikan kegiatan proyek kepada saksi, AGUS KASPOHARDI memang mengatakan nanti akan ada fee proyek yang harus dibayarkan kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI, begitu proyek selesai AGUS KASPOHARDI beberapa kali meminta fee kepada saksi, namun karena untungnya tipis dan sudah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi, maka saksi tidak pernah memberikan fee proyek sebagaimana yang disampaikan oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa terkait pemberian fee oleh pihak-pihak lain yang pernah meminjam dan menggunakan Perusahaan saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan AGUS KASPOHARDI saat menyampaikan uang fee proyek kepada saksi, uang fee proyek

Halaman 76 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati dan Dinas PUPR Labuhanbatu;

- Bahwa saksi hanya tahu nama dengan nama SANUSI, orang yang bekerja di Rumah Sakit AZIZ milik ERIK ATDRADA RITONGA;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA HUTAJULU sebagai Kepala ULP dan juga menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR dan saksi pernah bertemu langsung saat mengurus dokumen proyek Pembangunan jalan di sijawi-jawi pekerjaan milik RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi menghadap Kepala Dinas, PPK dan Bagian keuangan dalam penairan adalah atas arahan dan permintaan AGUS KASPOHARDI, biasanya AGUS KASPOHARDI menyampaikan kepada saksi **"Sep, itu Kontrak sudah siap, tolong tandatangi, Sep itu Pencairan progress sudah siap, tolong tandatangi"** barulah kemudian saksi berangkat ke Dinas.
- Bahwa benar, contoh list proyek yang sudah ada nama-nama yang saksi lihat sebagaimana diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum **BB nomor 205** adalah Daftar list proyek yang pernah diperlihatkan oleh AGUS KASPOHARDI pada saat AGUS KASPOHARDI memberikan proyek kepada saksi pada tahun 2023;
- Bahwa saksi dengan RUBEN SIMANGUNSONG itu sebelum tender tidak pernah bertemu, karena yang menggunakan user id dan password adalah AGUS KASPOHARDI, dan saksi diberitahu AGUS KASPOHARDI kalau itu pekerjaan RUBEN SIMANGUNSONG posisinya sudah lelang;
- Bahwa saksi dapat fee Rp 10 juta dari AGUS KASPOHARDI dan Rp 20 juta dari RUBEN SIMANGUNSONG;
- Bahwa rekening perusahaan tidak saksi alihkan kepada AGUS KASPOHARDI dan tetap dalam penguasaan saksi;
- Bahwa untuk pajak penghasilan itu saksi yang bayar;
- Bahwa saksi tidak pernah memikirkan RUDI SYAHPUTRA dapat proyek dari mana, intinya CV saksi terpakai dan saksi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA itu memang dekat dengan ERIK ADTRADA, selain saudara sepupu juga merupakan tim sukses ERIK ADTRADA sewaktu Pilkada Bupati Labuanbatu;

Halaman 77 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui hubungan ERIK ADTRADA dengan RUDI SYAHPUTRA terkait dengan proyek di Labuanbatu;

- Bahwa sepanjang perusahaan saksi dipinjam RUDI SYAHPUTRA selalu memenangkan pekerjaan dan kalau saksi yang maju sendiri kalah;
- Bahwa pasaran fee pinjam bendera di Labuanbatu hanya 1% saja, kalau naik tidak dapat kerja dan perusahaan tidak jalan;
- Bahwa fee 1% itu dari nilai apa saksi kira-kira saja, dari jumlah proyek berapa saksi dapat berapa, biasanya dari nilai penawaran bukan dari nilai kontrak;
- Bahwa TRIYONO itu orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA, misalnya SP2D sudah terbit maka untuk jasa perusahaan langsung dipotongkan oleh TRIYONO. Saksi tandatangan cek kosong saja nanti mereka yang mencairkan, setelah itu cair baru saksi dikasih;
- Bahwa setelah saksi terima fee itu tidak ketemu dengan RUDI SYAHPUTRA karena susah ditemui, namun fee lancar. Saksi seringnya ketemu dengan AGUS KASPOHARDI karena semua dokumen yang menyiapkan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa paket proyeknya itu sudah kelihatan di LPSE, namun kalau pembagiannya yang tahu AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa kalau pengalaman di kontraktor itu nama WAHYU RAMDHANI sebelumnya pernah dengar main-main juga di proyek, WAHYU RAMDHANI meminjam CV milik saksi untuk lelang rumah dinas dokter, kalau masih kemenakan saksi pinjami;
- Bahwa WAHYU RAMDHANI maju ikut lelang tidak saksi tanya, karena beda-beda rejekinya;
- Bahwa untuk user id dan password sudah diminta WAHYU RAMDHANI, saksi tahunya sudah naik kontrak, jadi itu melalui e-katalog dan PPK-nya Bu ANI. Saksi tidak pernah membicarakan teknis pekerjaan dengan WAHYU RAMDHANI dan pihak dinas juga tahu kalau WAHYU RAMDHANI yang menjalankan karena WAHYU RAMDHANI tidak punya perusahaan sendiri;
- Bahwa ATAN HARDINATA itu kontraktor juga, dan pekerjaannya melalui e-catalog;
- Bahwa untuk detilnya pekerjaan antara RUDI SYAHPUTRA dan WAHYU RAMDHANI saksi tidak mengetahui, saksi juga tidak

Halaman 78 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai hal itu;

- Bahwa WAHYU RAMDHANI memberikan fee kepada saksi saat cair uang muka;
- Bahwa pekerjaan puskesmas Sei Pegantungan itu berdampingan dengan pekerjaan rumah dinas dokter;
- Bahwa saksi tahu nama SANUSI tetapi orangnya saksi tidak tahu, setahu saksi SANUSI itu orang dekat Bupati ERIK ADTRADA. Saksi tahu Rumah Sakit Elpi Azis dan setahu saksi SANUSI bekerja disana, rumah sakit itu milik ERIK ADTRADA;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA HUTAJULU sebagai Plt Kadis PUPR, sebelumnya dia menjabat Kabag UKPBJ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama HENDRA HUTAJULU, yang bersangkutan merupakan Plt.Kadis PUPR Labuhanbatu saksi pernah bertemu yang bersangkutan pada saat pengurusan berita acara serah terima pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Perdana, seingat saya paket pekerjaan yang dikerjakan yaitu **"peningkatan sidomakmur sijawi-jawi"** dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah), seingat saya, saya dapat 1% fee atas pinjam bendera tersebut yaitu senilai Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah); Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan".

Dapat saksi jelaskan pekerjaan itu yang mengerjakan RUDI SYAHPUTRA, saksi hanya tanda tangan;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama TRIONO Alias PAK DHE Alias MAS TRI, yang bersangkutan merupakan orang kepercayaan dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA, ada beberapa kali yang bersangkutan menemui saksi untuk meminta saksi untuk mendampingi dalam proses mengambil cek pencairan SP2D Pekerjaan yang diperoleh dan dikerjakan oleh CV.Perdana sesuai petunjuk dan arahan dari AGUS KASPOHARDI Alias ADI. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan".
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui seseorang yang bernama MAHRANI, yang bersangkutan merupakan Plt.Kadis Kesehatan Labuhanbatu sekaligus istri dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Saksi beberapa kali bertemu dikantor untuk menandatangani kontrak kerja paket pekerjaan **"Pembangunan rumah dinas dokter sei pegantungan"** dengan nilai kontrak kurang lebih

Halaman 79 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp250.000.000,00 - dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paket pekerjaan **"Pembangunan puskesmas sei pengantungan"** dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp6,5 Milyar. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan".

Dapat saksi jelaskan, WAHYU RAMDHANI mengerjakan rumah dinas dokter di Dinas Kesehatan dan RUDI SYAHPUTRA juga ada pekerjaan di Dinas Kesehatan;

- Bahwa awalnya sebelum MAHRANI menjabat Plt Kadis Kesehatan, waktu itu namanya Pak KAMAL dan setahu saksi itu MAHRANI setengah jalan. Jadi pekerjaan itu masih jamannya Pak KAMAL, tetapi di pertengahan jalan diganti MAHRANI;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui seseorang yang bernama ANJAS, yang bersangkutan merupakan anak dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan MAHRANI, Setahu saksi yang bersangkutan juga dapat paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Yang bersangkutan pernah meminta bantuan saksi untuk menguruskan pembuatan Berita Acara Serah Terima Terakhir pada Dinas Pendidikan TA.2023. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan". ANJAS itu kontraktor juga dalam taraf belajar dan belum pernah pinjam bendera saksi. Saksi yang membantu mengurus administrasi pencairannya, saksi secara profesional dan dibayar karena jasa pengurusan. Saksi membuat PHO saja, saksi tidak ingat ANJAS menggunakan perusahaan apa, namun setahu saksi setelah uangnya cair uangnya tidak ke ANJAS tapi kepada pihak lain lagi Pak DONI namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Haji INDRA AGUSMAN, yang bersangkutan adalah KABID di Dinas Kesehatan dan beberapa kali saksi bertemu saat mengurus admin proyek di Dinas Kesehatan;
- Saksi kenal dengan AL EFENDI RITONGA, pada saat mengurus proyek Pembangunan Pagar Rumah Bupati pada tahun 2021 dimana saat itu Perusahaan saksi CV PERDANA digunakan oleh AGUS KASPOHARDI untuk YUSRIATO PASARIBU saat itu nama AL EFENDI RITONGA dimasukkan ke dalam kepengurusan Perusahaan menjadi Wakil Direktur atau Kuasa Direktur untuk kegiatan dimaksud, dan semua administrasi ke Notaris diuruskan oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sejak anak-anak, tetapi kalau dari hubungan bisnis saksi tidak

Halaman **80** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penah ada pekerjaan aspal dengan ASIONG, dan saksi mengambil bahan material di AMP ASIONG;
- Bahwa dengan WAHYU RAMDHANI saksi kenal, karena almh orang tua WAHYU merupakan sepupu saksi;
- Bahwa hubungan ERIK ADTRADA dengan WAHYU RAMDHANI itu masih anak-anak kain, ada hubungan keluarga karena orang tua almh ERIK ADTRADA itu dengan neneknya WAHYU adik beradik;
- Saksi kenal dengan ATAN SIREGAR yang pernah meminjam perusahaan saksi untuk mengerjakan pekerjaan Peningkatan jalan Pulorejo-Tanjung Haloban;
- Saksi tidak mengetahui berapa free proyek masing-masing kegiatan oleh pihak-pihak yang pernah meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya permintaan sejumlah fee proyek untuk Bupati ERIK ADTRADA oleh RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI atas pekerjaan yang dikekerjakan oleh CV. Perdana. Informasi tersebut saksi peroleh dari AGUS KASPOHARDI saat yang bersangkutan menyampaikan atau menawarkan proyek kepada saksi, namun yang saksi tahu hanya pekerjaan yang saksi kerjakan saja, namun realisasinya saksi tidak pernah memberikan fee proyek. Hal pemberian fee proyek disampaikan oleh AGUS KASPOHARDI pada saat yang bersangkutan memperlihatkan tabel plotting kegiatan yang sudah ada nama-nama pihak yang akan mengerjakan proyek di PUPR Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada saat pekerjaan atau proyek yang saksi dapat dari AGUS KASPOHARDI kemudian AGUS alias ADI menyampaikan kepada saksi, bahwa **saksi harus menyiapkan "KEWAJIBAN" dengan istilah "KW" sebesar 15% dari nilai kontrak pekerjaan.** Kemudian AGUS KASPOHARDI menjelaskan kepada saksi bahwa uang KEWAJIBAN atau KW senilai 15% tersebut nantinya akan diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA.
- Bahwa dalam penjelasan AGUS KASPOHARDI juga menyampaikan kepada saksi dari nilai Fee 15% tersebut nantinya akan diberikan kepada Bupati ERIK ADTRADA RITONGA sebesar 10% dan untuk Dinas PUPR sebesar 5%, sementara untuk

Halaman **81** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak-pihak yang meminjam CV PERDANA

saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar, setahu saksi AGUS KASPOHARDI sudah merupakan perwakilan dari RUDI SYAHPUTRA RITONGA, sehingga saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA dalam hal membicarakan teknis proyek;
- Bahwa setahu saksi AGUS KASPOHARDI juga ada mendapatkan kegiatan atau proyek di lingkungan pemerintahan Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau teknis AGUS KASPOHARDI mengkondisikan proses tender proyek, sehingga nama-nama yang telah di plotting sebagaimana daftar dapat menjadi pihak yang memenangkan proyek di Labuhanbatu khususnya di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa bagaimana caranya AGUS KASPOHARDI mengatur lelang proyek saksi tidak mengetahui, pokoknya saksi saat diperintah oleh ADI alias AGUS KASPOHARDI untuk mengikuti lelang kegiatan A misalnya, maka saksi akan mengikuti arahan tersebut. Sementara saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan PPK atau POKJA yang melelangkan proyek yang saksi ikuti;
- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI bukanlah PNS atau bekerja di Dinas Pemerintahan Labuhanbatu, yang bersangkutan setahu saksi orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar yang **diperlihatkan kepada saksi oleh AGUS KASPOHARDI hanyalah sebagaimana BB nomor 205** saja. Yang lain saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa benar pernah ada pertemuan dan membicarakan terkait Fee-fee proyek antara saksi dengan AGUS KASPOHARDI sebagaimana **keterangan saksi dalam BAP Point 19 (sembilan belas)**. Dimana pada saat saksi memperlihatkan kepada saksi Dokumen kontrak pekerjaan Renovasi Puskesmas, pekerjaan Di Dinas Kesehatan dan Dokumen Kontrak nomor 602 untuk pekerjaan Proyek pendukung Rekonstruksi Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu yang mana kedua kontrak tersebut atas nama saksi ASEP KARNAMA PUTRA selaku Direktur CV PERDANA yang berkontrak dengan PPK Bidang Cipta Karya. Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan, saksi dihubungi oleh AGUS KASPOHARDI dan mengajak bertemu disebuah kedai Kopi, AGUS alias ADI ingin meminjam Perusahaan saksi untuk pekerjaan di Dinas Kesehatan pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan, pada saat itu saksi meminta Fee

Halaman 82 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam bendera gain 1.5% dari nilai kontrak sementara tawaran AGUS alias ADI hanya 1%, kemudian AGUS alias ADI menyarankan kepada saksi agar saksi menemui RUDI SYAHPUTRA secara langsung dan menyampaikan keinginan saksi untuk fee pinjam bendera adalah sebesar 1.5%. kemudian keesokan harinya barulah saksi menemui langsung RUDI SYAHPUTRA di rumahnya di Bakarbatu untuk menyampaikan hal tersebut, dan rumah pribadi RUDI SYAHPUTRA tersebut terjadi tawar-menawar, namun akhirnya tetap di 1%, malah RUDI SYAHPUTRA meminta fee untuk saksi hanya 0.5%, padahal tujuan saksi meminta tambah, kahirnya disepakati di 1% yaitu sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Kontrak nomor 602 untuk pekerjaan Proyek pendukung Rekonstruksi Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu perusahaan saksi dipinjam oleh AGUS KASPOHARDI untuk proyek yang dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO, YUSRIAL SUPRIANTO melalui AGUS KASPOHARDI memberikan saksi fee pinjam bendera 1%. Dalam kegiatan ini bukan saksi yang tandatangan kontrak, tetapi diganti kepengurusan memakai Kuasa Direksi atas nama AL EFENDI RITONGA dan mereka buka rekening sendiri, bukan saksi yang menerima pencairan uang proyek.
- Bahwa benar pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA pernah ada masalah, dimana untuk pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan tidak selesai sesuai waktu yang ada di kontrak, kemudian dibuat perpanjangan waktu karena pekerjaan terlambat, saksi mengambil alih pekerjaan baru bulan Mei 2024 baru kerjaan selesai. Pengambil alihan pekerjaan saksi lakukan pada akhir bulan Desember 2023 dengan kondisi progress baru 85%. Pdaahal bulan Desember harusnya sudah habis kontrak. Tidak lama kemudian pada 11 Januari 2024 terjadi peristiwa OTT, tetapi pekerjaan tetap saksi selesaikan.karena RUDI SYAHPUTRAny sudah ditangkap;
- Bahwa benar setahu saksi AGUS KASPOHARDI meminjam bendera adalah sebagai perpajangantangan untuk kepentingan RUDI SYAHPUTRA bukan untuk dirinya. Benar bahwa AGUS KASPOHARDI bekerja untuk kepentingan RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA bukan PNS di Labuhanbatu tetapi Anggota DPRD Labuhanbatu. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah orang dekat dengan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA, dimana RUDI

Halaman 83 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa plotting dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA dengan AGUS KASPOHARDI, Ploting yang dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA tentu saja ada keterkaitannya dengan kedekatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi mendapatkan fee pinjam bendera adalah sebesar 1% dari nilai kontrak dan pembayarannya biasanya saksi terima dari AGUS KASPOHARDI atau TRIYONO, dimana kedua orang tersebut adalah anak buah dari RUDI SYAHPUTRA dan keduanya mewakili kepentingan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar nilai fee proyek yang saksi terima dari hasil peminjaman bendera oleh pihak-pihak lain melalui AGUS KASPOHARDI adalah senilai RP260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi selalu meminjamkan CV. PERDANA milik saksi kepada AGUS KASPOHARDI karena setiap saksi maju sendiri tidak pernah menang, sementara kalau dipinjam dan digunakan oleh AGUS KASPOHARDI hampir selalu menang dan saksi bisa mendapatkan Fee pinjam bendera untuk menghidupi perusahaan, selain itu juga dapat menambah point perusahaan yang sangat berguna untuk Perusahaan dalam proses lelang, karena semakin banyak pengalaman perusahaan makan point perusahaan makin tinggi, sehingga nilai perusahaan dalam proses pengadaan akan semakin bagus;
- Bahwa benar saksi pernah berjumpa dengan RUDI SYAHPUTRA membicarakan terkait nilai fee pinjam bendera perusahaan milik saksi, dan pertemuan tersebut ada sekitar 2 (dua) kali lebih, dari situ saksi makin yakin bahwa memang benar adanya AGUS KASPOHARDI adalah perpanjangan tangan dari RUDI SYAHPUTRA dalam mengatur proyek;
- Bahwa benar sudah menjadi kebiasaan di Labuhanbatu para pemilik perusahaan meminjamkan perusahaannya kepada pihak lain;
- Bahwa benar proyek atau kegiatan yang pernah dilelang oleh POKJA dan saksi ikuti namun saksi kalah dalam proses itu, karena saat saksi mengikuti saksi tidak koordinasi dengan AGUS KASPOHARDI dan saat itu saksi tidak ditunjukkan adanya Daftar nama-nama kegiatan atau proyek dan saksi tidak tahu siapa yang telah ditetapkan atau ditunjuk sebagaimana dalam Daftar atau

Halaman 84 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi lihat. Dan saksi yang dimenangkan dalam kegiatan yang saksi kerjakan sendiri itu adalah berdasarkan petunjuk dan arahan dari AGUS KASPOHARDI, kegiatan itulah yang saksi menangkan;

- Bahwa benar untuk pekerjaan Pembangunan atau Renovasi Puskesmas Sei Penggantungan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA dan dipinjamkan oleh AGUS KASPOHARDI dan menerima Fee dari TRIYONO senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Proyek kedua adalah Rumah Dinas Dokter Sei Penggantungan yang dikerjakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan WAHYU yang meminjam ke saksi, dari WAHYU saksi dikasih fee proyek sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Ini adalah proyek untuk tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait AGUS KASPOHARDI meminta fee proyek kepada pihak lain yang ditunjuk sebagaimana nama-nama yang ada di Daftar Plotting, namun kepada saksi sendiri memang AGUS KASPOHARDI ada meminta Fee proyek, namun saksi tidak ada memberikannya;
- Bahwa benar saksi ada kenal dengan teman-teman kontraktor lain dan saat bercerita mereka mengakui ada dimintai fee proyek oleh RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI dan dari pengakuan para kontraktor itu mereka mengakui bahwa mereka menyerahkan uang Fee proyek kepada AGUS KASPOHARDI pada saat proyek telah selesai dikerjakan;
- Bahwa benar selama saksi maju sendiri dalam tender-tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menang, sementara jika digunakan oleh RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI yang mengikutkan perusahaan saksi dalam proses tender/ pengadaan hampir selalu menang;
- Bahwa saksi sudah ikut proyek sudah sangat lama sejak tahun 1990-an. Sementara perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1980-an.
- Bahwa perusahaan saya kategori kecil dan karyawan saksi, main comot-comot nama saja, ada karyawan tetap tetapi tidak ada yang mempunyai keahlian atau kualifikasi dalam pengadaan.
- Bahwa untuk membuatkan penawaran biasanya saksi bayar pihak lain, seorang konsultan yang saksi kenal namanya di google, kemudian saksi berikan user id kepadanya. Saksi lakukan sendiri mencari orang tersebut bukan melalui AGUS KASPOHARDI,

Halaman 85 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pandai membuat penawaran;

- Bahwa benar, banyak kekurangan perusahaan saksi apabila UKPPBJ ingin mencari kekurangannya, namun karena telah diketahui atau dikondisikan pihak mana yang akan menjadi pemenang maka kesalahan atau kekurangan itu tidak akan dicari-cari oleh Pokja;
- Bahwa pada saat AGUS KASPOHARDI menggunakan atau meminjam perusahaan saksi untuk ikut tender, AGUS alias ADI juga menggunakan jasa MASWANTO teman saksi yang selalu saksi gunakan jasanya dalam menawar juga, bukan pihak lain, tetapi hasilnya jika AGUS KASPOHARDI yang maju hampir selalu menang dalam proses pengadaan;
- Bahwa pada saat ini MASWANTO teman saksi ini ada di GORONTALO dialah yang selalu memantu saksi ataupun AGUS alias ADI dalam membuat penawaran dan USER ID perusahaan saksi, selain ada sama AGUS KASPOHARDI juga ada sama MASWANTO ini;
- Bahwa benar saksi sepupu kandung dari ERIK ADTRADA RITONGA, namun benar yang menyampaikan adanya fee proyek 15% adalah AGUS KASPOHARDI dengan rincian 10% untuk ERIK ADTRADA RITONGA dan 5% untuk Dinas, namun saksi pribadi saat mendapatkan proyek PL, tidak mau bayar fee dimaksud.
- Bahwa permintaan fee benar disampaikan lagi oleh AGUS KASPOHARDI pada saat pekerjaan saksi selesai dikerjakan;
- Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA memang tidak pernah menyampaikan langsung kepada saksi terkait Fee proyek, saksi hanya mendengar pernyataan tersebut dari AGUS KASPOHARDI saja;
- Bahwa benar dari pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan CV PERDANA pernah ada temuan, diantaranya pekerjaan Pengasapalan Padang Matinggi Sukamakmur dan sudah dikembalikan ke kas daerah, temuan tersebut oleh BPK RI, pekerjaan Sei Tampang Sidomakmur juga ditemukan permasalahan oleh BPK pada saat audit, namun denda pekerjaan sudah dikembalikan. Dalam audit ditemukan kekurangan Volume pekerjaan. Bahwa dua pekerjaan tersebut dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa proses pengadaan yang saksi ikuti sejak tahun 2021 baik

Halaman 86 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun yang perusahaan saksi dipinjam oleh pihak lain, melalui sistem elektronik dan E-Catalog. Namun untuk sistem E-Catalog saksi tidak memahami bagaimana prosedurnya, karena saksi tidak pernah mengikuti secara langsung;

- Bahwa selain mengharapkan fee dari peminjaman pekerjaan kepada pihak lain, yang saksi butuhkan lagi untuk perusahaan adalah pengalaman kerja, sehingga perusahaan bisa memiliki point tinggi pada saat seleksi administrasi;
- Bahwa hampir semua pemilik perusahaan di Labuhanbatu pernah meminjamkan perusahaan kepada pihak lain untuk diikuti dalam proses tender/ lelang;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa AGUS KASPOHARDI adalah anak buah RUDI SYAHPUTRA dan RUDI SYAHPUTRA dekat dengan ERIK ADTRADA;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADTRADA RITONGA pada tanggal 11 Januari 2024, namun bagaimana cerita lengkapnya saksi tidak mengerahui karena tidak ada ditempat, saksi hanya mendengar saja dari orang lain, saksi tidak melihat atau menyaksikan langsung. Saksi mengetahui sekitar jam 12 siang tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 2 (dua) kali, satu kali di Jakarta dan yang kedua di Medan, pelayanan dan cara pemeriksaannya sangat bagus dan saksi sangat nyaman, bahkan saat diperiksa saksi izin merokok juga diberikan kesempatan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak ada dipaksa atau dibujuk oleh pihak manapun dalam memberikan jawaban;
- Bahwa benar penyidik ada menganjurkan kepada saksi untuk mengembalikan uang fee proyek yang saksi terima dari AGUS KASPOHARDI dan TRIYONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara hukum apakah meminjamkan proyek kepada pihak lain itu boleh atau tidak.
- Bahwa saksi sudah ada mengembalikan fee proyek yang saksi terima ke Rekening Penampungan KPK sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, sepanjang pengalaman saksi agar bisa menjadi pemenang dalam proses lelang, harus memiliki orang dalam sebagai backing atau dukungan, tanpa itu tidak akan menang

Halaman 87 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang dari POKJA atau pihak lain yang menjadi pendukung;

- Bahwa benar siapa saja bisa mengikuti proses lelang dalam pelaksanaan lelang karena terbuka untuk umum, namun siapa yang menang itu lain hal;
- Bahwa memang pernah ada kerugian negara pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA pekerjaan yang ada di daerah Pulau Padang, itu adalah temuan pada tahun 2022 oleh BPK jika tidak dikembalikan maka Perusahaan milik saksi sebagai badan hukum yang digunakan akan kena Blacklist dan tidak bisa mengikuti lelang lagi;
- Bahwa benar pada tahun 2023 juga ada temuan oleh BPK atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. PERDANA dalam proyek Jalan Sei Tampang Sidomakmur. Pekerjaan itu dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA. Sementara untuk temuan 2024 setahu saksi belum ada hasil Audit BPK;
- Bahwa CV PERDANA dibawah kepemilikan saksi ikut dalam proses lelang sudah sejak tahun 2005 di Labuhanbatu;
- Bahwa benar, setiap saksi maju sendiri dalam proses lelang tidak pernah menang, tetapi jika perusahaan saksi dipakai atau digunakan oleh AGUS KASPOHARDI hampir selalu menang dalam proses pengadaan di Labuhanbatu, padahal Perusahaannya sama dan yang membantu membuat penawaranpun sama;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan baik tahun 2021, 2022 maupun 2023, saksi ikuti setelah adanya petunjuk dan arahan dari AGUS KASPOHARDI sehingga saksi mengikuti lelang atau Penunjukan langsung (PL) adalah untuk proyek yang telah ditetapkan oleh AGUS KASPOHARDI. Hanya itu yang saksi kerjakan langsung;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa AGUS KASPOHARDI adalah anak buah RUDI SYAHPUTRA dan RUDI SYAHPUTRA dekat dengan ERIK ADTRADA;
- Bahwa saksi setelah dijelaskan oleh Penuntut Umum apa yang dimaksud dengan istilah Plotting, yakni Daftar Proyek yang terdiri atas table dan isinya nomor, nama proyek, nilai proyek dan ada kolom keterangan, dimana kolom keterangan diisi nama-nama orang yang akan menjadi calon rekanan yang akan dimenangkan dalam proses pengadaan baik itu dalam pengadaan sistem LPSE

Halaman 88 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gokataloq. Dan daftar nama itu ditulis tangan yang dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA bersama-sama dengan AGUS KASPOHARDI sebelum proyek-proyek tersebut dilakukan proses tender oleh LPSE. Berdasarkan nama-nama yang sudah ditulis tersebutlah nantinya pihak mana yang akan menjadi pemenang;

- Bahwa benar saksi sudah faham dengan istilah Plotting akni Daftar Proyek yang ada nama kegiatan, nilai PAGU dan nama-nama pihak yang akan ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI dalam kolom Keterangan ditulis nama-nama orang yang akan ditunjuk sebagai pemegang proyek oleh RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI sebagaimana yang pernah diperlihatkan oleh AGUS alias ADI kepada saksi sebelum proyek-proyek tersebut dilelang oleh LPSE;
- Bahwa kalau sistem E-Cataloq tidak melalui LPSE, tetapi ditunjuk langsung oleh PPK pihak yang akan menjadi rekanan untuk mengerjakan paket kegiatan. Namun bagaimana sistemnya saksi kurang mengerti. Sepengatahuan saksi pengadaan melalui sistem E-Cataloq kita tidak bisa lihat, dia harga saja. Sistem E-Cataloq tidak ada istilah pendaftaran atau penawaran seperti pengadaan sistem lelang;

**Tanggapan Terdakwa** : tidak ada keberatan;

2. **ARIF PRAYOGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mendirikan CV. Tri Rahayu sejak tahun 2016 namun baru di notaris sejak tahun 2018.
- Bahwa tahun 2021 perusahaan saksi pernah dipinjam oleh AGUS KASPOHARDI, dimana saksi yang menandatangani kontrak namun administrasinya diurus oleh AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa saksi juga yang menjadi Direktur CV. Tri Rahayu, tidak ada wakil direktur.
- Bahwa tahun 2023 FAZARSYAH PUTRA Alias ABE pernah meminjam CV. Tri Rahayu kemudian ada perubahan di notaris terkait kepengurusan dimana FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyodorkan PURNOMO SIREGAR sebagai wakil direktur.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp

Halaman 89 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:

440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023  
antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat  
Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur  
CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas  
Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400,- dan Surat  
Perjanjian (Kontrak) Nomor:

440.000/006/SP/PPK/DINKES/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023  
antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat  
Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil  
Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas  
Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000,-

- Bahwa saksi yang menyerahkan dokumen untuk diserahkan ke ULP pada saat pembuktian.
- Bahwa terkait proses lelang, saksi hanya membantu AHMAD FADLI untuk mempersiapkan dokumen dokumen;
- Bahwa CV. Tri Rahayu pada tahun 2023 mendapatkan paket pekerjaan berupa: Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa, Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA alias ABE pernah meminta bantuan saksi untuk menyiapkan dokumen administrasi terkait pekerjaan CV. Tri Rahayu;
- Bahwa fee terkait meminjamkan bendera atau Pinjam Perusahaan yaitu sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa terkait dengan pinjam bendera atau pinjam Perusahaan sudah menjadi hal yang umum atau lazim di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa untuk fee pinjam Perusahaan (pinjam bendera) untuk Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa sebesar 1% setelah potong pajak, saksi menerima sekitar 45 juta sekian dari FAZARSYAH PUTRA.
- Bahwa untuk fee pinjam Perusahaan (pinjam bendera) untuk Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama sebesar 1% setelah potong pajak, saksi menerima sekitar Rp 7 juta sekian dari AHMAD FADLI.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan WAHYU RAMDANI.

Halaman 90 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi ingat hubungan AGUS KASPOHARDI dengan RUDI SYAHPUTRA.

- Bahwa secara nyata dan pasti, saksi tidak mengetahui mana saja yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra dan yang jelas Perusahaan milik saksi yaitu CV. Tri Rahayu dipinjam oleh Fazarsyah Putra dan akan dipergunakan untuk Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa untuk pekerjaan Renovasi Rumah Dinas di Puskesmas Negeri Lama yaitu, Ahmad Fadli menghubungi saksi dengan mengatakan " RIF, Ada yang mau pinjam Perusahaanmu" kemudian saksi menyampaikan untuk dilakukan perubahan Akta CV. Tri Rahayu dengan menggunkan Wakil Direktur atau Kuasa Direktur, kemudian saksi meminta KTP dan dilakukan pengurusan di Kantor Notaris;
- Bahwa CV. Tri Rahayu dipinjam untuk pekerjaan Renovasi Rumah Dinas di Puskesmas Negeri Lama yaitu sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa yang menjadi Wakil Direktur CV. Tri Rahayu di paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas di Puskesmas Negeri Lama yaitu RIZKY RAHMAN sebagai Wakil Direktur III;
- Bahwa para Wakil Direktur membuka rekening Bank Sendiri dan meminta Bank untuk menerbitkan Cek masing masing;
- Bahwa nilai kontrak Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa senilai 6.7 Miliar sekian dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa senilai 731 juta sekian;
- Bahwa nilai kontrak Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama, seingat saksi senilai 739 juta sekian;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia.

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

3. **RIZKY RAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang kue dari sejak lulus sekolah sampai dengan saat ini.
  - Bahwa saksi tahu ERIK ADTRADA RITONGA sebagai bupati Labuhanbatu.
  - Bahwa saksi tahu RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD.

Halaman **91** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR

karena pernah bertemu.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik CV.TRI RAHAYU.
- Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2023 saksi pernah di hubungi WAHYU RAMDHANI SIREGAR untuk bekerja mengecek proyek.
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR di HAIKOPI.
- Bahwa saksi ditawari WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai wakil direktur di CV TRI RAHAYU.
- Bahwa saksi menyerahkan KTP dan NPWP milik saksi.
- Bahwa saksi diajak ke notaris oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan menandatangani dokumen-dokumen pergantian akta dimana saksi dijadikan wakil direktur CV TRI RAHAYU.
- Bahwa terkait jabatan saksi sebagai wakil direktur CV TRI RAHAYU, saksi tidak tahu bagaimana caranya CV TRI RAHAYU bisa mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa pada saat menjadi wakil direktur CV TRI RAHAYU, saksi menandatangani kontrak Pembangunan Puskesmas Negeri Lama.
- Bahwa saksi di hubungi WAHYU RAMDHANI SIREGAR untuk menandatangani kontrak tanggal 05 Juli 2023.
- Bahwa saksi diajak ke Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu untuk menandatangani kontrak dan menemui INDRA dan saksi menandatangani kontrak.
- Bahwa saksi pernah ke Lokasi proyek Pembangunan Puskesmas negeri Lama sebanyak dua kali, pertama saat akan dimulai proyek dan kedua diperintah WAHYU RAMDHANI SIREGAR untuk ke lapangan.
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut milik WAHYU RAMDHANI SIREGAR.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen pencairan termin.
- Bahwa Uang pencairan tersebut masuk ke rekening perusahaan.
- Bahwa atas perintah WAHYU RAMDHANI SIREGAR saksi yang mencairkan uang terkait proyek tersebut dengan cara menandatangani cek namun nominalnya dikosongkan.
- Bahwa cek tersebut kemudian diserahkan kepada WAHYU

Halaman 92 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang minyak karena ke lapangan, selebihnya saksi tidak mendapatkan uang lagi.
- Bahwa sebagai wakil direktur, saksi tidak mempunyai pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa dan juga tidak mempunyai pengalaman dalam bidang proyek bangunan.
- Bahwa saksi tidak tahu resiko dijadikan wakil direktur tersebut terkait proyek yang dikerjakan jika terjadi masalah.
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD sejak ditangkap namun sejak menjabat kapan sampai kapan saksi tidak tahu.

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

**4. HENDRA EFENDI HUTAJULU, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu berdasarkan SK Bupati Labuhan Batu yang saat itu dijabat oleh ERIK ATRADA RITONGA pada akhir Juli 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, sementara Devenitif saksi adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air dan sejak 2 (dua) minggu yang lalu dideventifkan sebagai Kepala Dinas PUPR oleh Plt. Bupati;
- Bahwa benar setahu saksi ERIK ATRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu periode tahun 2021-2024;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu saksi menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu sejak Oktober 2022 s/d Juli 2023. Tugas dan Wewenang saya selaku Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu diantaranya adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, membuat RKA-DPA di dinas PUPR;
- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR, RKA-DPA Dinas PUPR untuk tahun 2023 sudah disahkan dan saksi tidak terlibat dalam penyusunannya, sementara untuk RKA-RAPBDP saksi ikut menyusunnya;
- Bahwa benar selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa saksi juga menjabat sebagai Kabid SDA di Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman **93** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pemilihan dan pengembangan sistem Pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI alias ADI, yang bersangkutan adalah anak buah RUDI SYAHPUTRA yang mengurus proyek milik RUDI SYAHPUTRA, karena RUDI SYAHPUTRA juga dikenal sebagai kontraktor yang sering mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi mengenal MAHRANI yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, sementara Jabatan Devenitif-nya adalah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, yang bersangkutan merupakan istri dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengenal SUSI SUSANTI;
- Bahwa saksi tahu dengan nama MUHAMMAD RIDWAN DALIMUNTE, yang saksi tahu yang bersangkutan adalah Tokoh Pemuda di Kabupaten Labuhanbatu, sering saksi melihat yang bersangkutan hadir dalam acara-acara kepemudaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedekatan MUHAMMAD RIDWAN DALIMUNTE dengan para pejabat di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa selama saksi menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR saksi selalu berkoordinasi dengan ERIK ADTRADA RITONGA selaku atasan, namun tentu saksi berpedoman pada RKA yang telah disahkan dalam menjalankan kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan atau paket pekerjaan yang ada di Dinas PUPR untuk Tahun 2023 baik APBD murni maupun APBD Perubahan, namun untuk jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa benar, saksi pernah membuat Rekapitulasi Daftar Paket-Paket pekerjaan yang ada di Dinas PUPR tahun 2023, Rekapitulasi tersebut saksi buat dan serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA atas perintah ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa benar Rekapitulasi Peket yang ada di Dinas PUPR pada tahun 2023 kemudian saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA sebagaimana perintah dari ERIK ADTRADA RITONGA, sebagaimana keterangan saksi pada Point 7 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Bahwa saya pernah mendapat arahan dari Bupati Labuhanbatu yaitu Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA dan/atau yang mewakilinya*

Halaman **94** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekanan/swasta dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di Pemkab Labuhanbatu. Adapun kronologis Bupati Labuhanbatu memberikan arahan kepada saya dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. Sekitar bulan Agustus 2023, saya ditugaskan menjadi Plt. Kadis PUPR Pemkab Labuhanbatu.
  2. Setelah saya menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Pemkab Labuhanbatu, saya merekap daftar paket pekerjaan di Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu yang belum di proses lelang. Sebagian dari paket pekerjaan tersebut merupakan paket pekerjaan Pokir (Pokok Pikiran Masyarakat) akan tetapi belum jelas tertuang detail pekerjaan tersebut di dalam DPAA Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu. Setelah itu saya membawa rekap daftar paket tersebut kepada Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu untuk meminta persetujuan agar semua paket pekerjaan tersebut diproses karena sudah mendekati akhir tahun. Akan tetapi Bupati Labuhanbatu meminta ditunda dulu sampai dilakukan perubahan APBD untuk memperjelas paket pekerjaan Pokir.
  3. Pada bulan November 2023, setelah ada perubahan APBD, Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA meminta saya menghadap di rumah pribadinya yang berlokasi di daerah Kelurahan Padang Matinggi, Kab. Labuhanbatu. Pada saat saya menghadap, Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA meminta saya untuk berkoordinasi dengan Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA terkait pihak-pihak mana saja yang akan dimenangkan untuk sisa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang belum dilelang.
  4. Setelah itu, saya menyerahkan daftar paket pekerjaan tersebut kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan Sdr. AGUS KASPOHARDI. Saya tidak pernah mengintervensi proses lelang paket-paket tersebut, sepengetahuan Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA langsung berkoordinasi dengan Kabag LPBJ Pemkab Labuhanbatu yaitu Sdr. SONY terkait pihak-pihak mana saja yang akan dimenangkan untuk sisa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang akan dilelang.
  5. Sepengetahuan saya, Sdr. SONY mengetahui bahwa Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Labuhanbatu dan juga keluarganya. Oleh karena itu, Sdr. SONY menuruti apa yang menjadi arahan Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA.
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA dirumahnya, ditempat tersebut sudah ada AGUS KASPOHARDI, kemudian rekapan Daftar Paket yang saksi bawa tersebut saksi serahkan ke tangan RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI mengetahuinya;
  - Bahwa Daftar Rekap yang saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA hanya berisi Nama Paket, Nilai PAGU saja, tidak ada nama-nama calon pemenang baik nama orang maupun nama Perusahaan. Kolom keterangan pada Daftar Paket itu kosong, tidak ada isinya.
  - Bahwa pada saat itu, SONY menjabat sebagai Kepala Bagian

Halaman 95 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KABAB) Pengadaan Barang dan Jasa di UPPBJ Kabupaten Labuhanbatu.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terhadap paket-paket pekerjaan sebagaimana dalam Daftar yang telah saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA secara aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan saksi tidak dan saksi tidak mengerti bagaimana kemudian teknis RUDI SYAHPUTRA dapat mengeksekusi atau mengatur pemenangan pihak-pihak yang ditunjuk dalam proses lelangnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa dilapangan AGUS KASPOHARDI mewakili RUDI SYAHPUTRA mengatur bagaimana pelaksanaan lelang dan menunjuk siapa-siapa yang menjadi penyedia, walaupun semua itu tetap melalui proses formal pengadaan;
- Bahwa kemudian bagaimana cara AGUS KASPOHARDI mengatur proses lelang dan membagi paket kepada pihak-pihak penyedia saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan Keterangan pada BAP **point 9 (sembilan)** sebagaimana dikonfirmasi dan dibacakan oleh Penunt Umum dalam persidangan, sebagai berikut:

*"Bahwa saya pernah menerima arahan dari Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu terkait pengamanan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu periode tahun 2023. Adapun kronologisnya dapat saya jelaskan sebagai berikut:*

1. Pada bulan November 2023, saya mencoba untuk berkoordinasi dengan APH di Labuhanbatu terkait pengamanan proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Labuhanbatu tahun 2023. Setelah itu saya menghadap Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA dan meminta petunjuk. Sdr. ERIK ADTRADA RITONGA meminta saya untuk berkoordinasi dengan Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan Dinas-Dinas di Pemkab Labuhanbatu.
  2. Setelah itu saya berkoordinasi dengan Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa nanti akan disiapkan dananya. Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA juga meminta saya untuk mengamankan proyek yang ada di Dinas Kesehatan karena istrinya merupakan Kadis Kesehatan Pemkab Labuhanbatu
  3. Sekitar minggu ketiga Desember 2023, saya menanyakan kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA terkait dana pengamanan proyek tersebut. Sekitar akhir bulan Desember 2023, Sdr. AGUS KASPOHARDI memberikan saya uang sebesar tunai Rp50 Juta di Dinas PUPR. Uang tersebut saksi pinjam kepada AGUS KASPOHARDI dan uang itu bukan untuk pribadi saksi, tetapi untuk pihak lain".
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA meminta saksi untuk mengamankan "PROYEK di Dinas Kesehatan" karena Kepala Dinas adalah istri yang bersangkutan, permintaan tersebut disampaikan oleh RUDI

Halaman 96 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPPBJ Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2020 sampai dengan 2023. Adapun Tupoksi adalah melakukan proses tender, membuat mekanisme pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, membuat dan mengeluarkan SK untuk POKJA yang akan bertugas sebagai Panitia lelang.
- Bahwa benar, saksi juga dalam beberapa paket kegiatan ikut dalam POKJA yang bertugas sebagai Panitia Lelang.
- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI pernah beberapa kali datang dan berkoordinasi di ruang kerja saksi terkait kedudukan saksi sebagai Kepala UPPBJ maupun sebagai POKJA dan membicarakan Pengadaan kegiatan/ proyek yang akan dilelang;
- Bahwa pada saat itu, AGUS KASPOHARDI datang ke ruang saksi dan menyampaikan serta memperlihatkan kepada saksi daftar Paket pekerjaan yang sudah ada nama-nama pihak yang akan ditunjuk sebagai calon penyedia. Penyampaian oleh AGUS KASPOHARDI kepada saksi pada saat itu adalah *"Bahwa terhadap peket pekerjaan yang akan dilelang sudah ada nama pihak yang ditetapkan oleh RUDI SYAHPUTRA, dan meminta kepada saksi untuk mengeksekusinya agar pihak yang ditunjuk bisa jadi pemenang"*.
- Bahwa benar pada saat AGUS KASPOHARDI hendak memberikan daftar Plotingan Paket yang sudah ada nama-nama tersebut, saksi menolak untuk menerimanya;
- Bahwa pada saat AGUS KASPOHARDI meminta saksi untuk "mengeksekusi" pihak pemenang sebagaimana yang telah ditetapkan, AGUS KASPOHARDI menyebutkan nama Perusahaan, namun yang didalam Daftar Plotting saksi tidak melihat apakah nama Perusahaan atau nama orang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait proyek/ pekerjaan "Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah" pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR.
- Bahwa setahu saksi CV HENDRI NASRI milik EFFENDI SYAPUTRA Alias ASIONG, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadi Direkturnya;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan proyek "Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu" dengan pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 oleh Dinas

Halaman 97 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
CV PERDANA adalah ASEP KARNAMA PUTRA.

- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan proyek “Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK)” dengan pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui “Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa” (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Namun secara faktual dilapangan siapa yang mengerjakan saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui secara formal berkas saja;
- Bahwa benar pada saat proses tender terhadap 3 (tiga) kegiatan:
  1. “Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu” dengan pelaksana CV. PERDANA;
  2. “Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK)” dengan pelaksana CV. PERDANA;
  3. “Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa” pelaksana CV. TRI RAHAYU

AGUS KASPOHARDI datang dan menemui saksi sambil membawa Daftar paket yang sudah ada nama-nama calon pihak yang akan menjadi pemenang dalam lelang atau yang akan ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan pekerjaan dimaksud.

- Bahwa benar “Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa” pelaksana CV. TRI RAHAYU proses lelangnya dilakukan pada Juni tahun 2023. Setahu saksi yang mengerjakan adalah CV. TRI RAHAYU secara formil berkas. Saksi kenal dengan pemiliknya, dan pada saat proses tender Direktornya yang mengurus Dokumen lelangnya, namun apakah yang bersangkutan juga menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan dilapangan, saksi tidak mengetahui. AGUS KASPOHARDI tidak menyampaikan terkait kegiatan ini siapa yang mengerjakan.
- Bahwa benar pada saat pertemuan dengan saksi, AGUS KASPOHARDI menyampaikan atensi dan perhatian khusus terkait rencana proyek di lingkungan Dinas Kesehatan khususnya proyek Pembangunan/ Renovasi Puskesmas dan Renovasi rumah dinas Dokter dengan rincian kegiatan:
  1. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56;
  2. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk

Halaman 98 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03;

3. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57

Bahwa benar terhadap 3 (tiga) kegiatan ini adalah merupakan bagian dari Plotting data proyek yang diperlihatkan oleh AGUS KASPOHARDI kepada saksi;

- Bahwa seingat saksi kegiatan “Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah” tidak menjadi bagian yang diatensi dan dibicarakan oleh AGUS KASPOHARDI pada saat menemui saksi. Yang menjadi perhatian dan atensi dari AGUS KASPOHARDI adalah proyek “**Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu**”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AGUS KASPOHARDI dalam mengatur proyek yang ada dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu mewakili kepentingan RUDI SYAHPUTRA bukan untuk dirinya;
- Bahwa saksi mengetahui secara detail kegiatan mana saja yang sudah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA dan diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam **BAP Point 20**, sebagaimana dibacakan dan dikonfirmasi oleh Penuntut Umum, sebaai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya telah ada dan sudah terjadi praktek intervensi melalui plotting atas paket pekerjaan oleh RUDI SYAHPUTRA yang merupakan representasi dari Bupati ERIK ADTRADA RITONGA, khususnya terhadap paket pekerjaan TA.2023 di Dinas PUPR maupun di Dinas Kesehatan :

- Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR.
- Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 oleh Dinas PUPR.
- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantung (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.
- Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.

Sehingga paket-paket pekerjaan mana saja yang telah diplot oleh RUDI SYAHPUTRA secara tidak langsung juga

Halaman **99** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (arahan) dari Bupati juga, dan hal ini bukan rahasia umum lagi. Atas hal tersebut tidak ada seorangpun (khususnya di Pemerintahan) yang mungkin menolak maupun menentang hal tersebut mengingat kekuasaan Bupati melalui RUDI SYAHPUTRA.

**Realisasi intervensi tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut :**

Pada sekitar bulan Maret atau April 2023 malam hari saya dipanggil ke rumah RUDI SYAHPUTRA ke rumahnya dan di situ ada juga AGUS KASPOHARDI alias Pak ADI. Singkat cerita kami bertiga mengobrol dan Pak RUDI SYAHPUTRA membicarakan masalah plotting paket pekerjaan. Disela-sela pembicaraan, Pak RUDI SYAHPUTRA memberikan penekanan dengan menyampaikan kepada saya **“nanti koordinasi sama Pak Adi”** yang maksudnya nanti ada paket-paket pekerjaan yang telah diploting dan nantinya AGUS KASPOHARDI yang bertindak sebagai peluncur (perpanjangan tangan RUDY SYAHPUTRA). Atas penyampaian RUDI SYAHPUTRA tersebut saya tidak berani menolak dan mengiyakan sambil menyampaikan bahwa nanti siapapun yang akan dijadikan pemenang, berkas harus lengkap.

Khusus untuk paket pekerjaan di Dinas Kesehatan yaitu :

- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.
- Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan.

**Ketiganya merupakan paket yang telah terploting oleh RUDI SYAHPUTRA, dan disitu juga ada peran INDRA SINAGA (Kabid di Dinas Kesehatan),** dimana yang bersangkutan (INDRA SINAGA) juga ikut mengawal paket pekerjaan di Dinas Kesehatan tersebut dengan bendera perusahaan yang telah ditentukan. Adapun **INDRA SINAGA juga mengetahui bahwa paket pekerjaan tersebut milik RUDI SYAHPUTRA, dan pada saat agenda review dokumen di ULP, INDRA SINAGA juga hadir.**

Sebenarnya seluruh perusahaan yang memasukkan penawaran untuk 5 pekerjaan tersebut (baik perusahaan yang nantinya akan ditetapkan sebagai pemenang maupun peserta perusahaan yang lain) tidak memenuhi syarat kalau benar-benar dicari kekurangannya. Namun karena telah menjadi atensi/ penekanan sebagai intervensi dari RUDI SYAHPUTRA selaku orang kepercayaan

Halaman **100** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati melalui AGUS KASPOHARDI selaku peluncur, mau tidak mau maka perusahaan yang telah dimajukan untuk pekerjaan yang telah terploting tetap akan dimenangkan dengan catatan lengkap berkasnya. Adapun seluruh tim Pokja ULP juga telah paham hal tersebut, sehingga otomatis tinggal jalan saja yang endingnya perusahaan yang dimajukan untuk paket pekerjaan yang telah terploting harus menang, yaitu :

- Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah = CV. HENDY NASRI
  - Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu = CV. PERDANA
  - Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) = CV. PERDANA
  - Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) = CV. TRI RAHAYU
  - Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 = CV. JASA MANDIRI BERSAMA
- Bahwa benar, dalam pengadaan proyek-proyek yang ada dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu, khususnya untuk Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan ada intervensi dan arahan dari RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa benar dari awal tahun anggaran, sebelum masuk pada periode lelang, ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu telah memberikan arahan dan petunjuk kepada saksi bahwa nantinya untuk kegiatan proyek-proyek yang ada, saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA masalah teknis pengadaan dan siapa yang akan menjadi pihak rekanan dalam melaksanakan proyek dimaksud;
- Bahwa benar Ketika pada saat saksi menghadap dan menyerahkan Daftar Paket pekerjaan khususnya paket pekerjaan di Dinas PUPR, ERIK ADTRADA RITONGA memerintahkan saksi untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA. Sehingga perintah ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati adalah merupakan perintah bagi saksi;
- Bahwa benar secara langsung RUDI SYAHPUTRA tidak ada mengatakan secara langsung dan mengatakan dirinya adalah REPRESANTASI dari Bupati, tetapi RUDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi **“Kita-kan dekat dengan Bupati”**;
- Bahwa karena saksi sebelumnya juga sudah mendapatkan perintah dari ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu untuk selalu berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA dalam melaksanakan proses pengadaan proyek-proyek yang ada. Maka dari kronologis dan realita itu, maka saksi menyimpulkan bahwa memang RUDI SYAHPUTRA dalam

Halaman **101** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek di Labuhanbatu adalah merupakan representasi dari kepentingan Bupati Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui RUDI SYAHPUTRA pekerjaannya adalah anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, tetapi karena sudah perintah dari ERIK ADTRADA RITONGA, saksi tidak berani bertanya terkait perintah Bupati kepada saksi untuk koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa jelas ERIK ADTRADA RITONGA adalah memiliki hubungan famili atau keluarga dengan RUDI SYAHPUTRA sehingga wajar apabila RUDI SYAHPUTRA dijadikan orang kepercayaan oleh ERIK ADTRADA RITONGA, apalagi RUDI SYAPUTRA adalah merupakan salah satu Tim Sukses ERIK ADTRADA RITONGA pada saat maju sebagai Calon Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa benar, saksi tetap dengan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Point 20 (dua puluh).
- Bahwa benar memindaklanjuti arahan dari Bupati untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA dalam melaksanakan pengadaan pada kegiatan-kegiatan proyek dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian untuk teknis pelaksanaannya yang melakukan koordinasi dengan saksi dan pihak UPPBJ adalah AGUS KASPOHARDI sebagaimana arahan dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa kemudian, AGUS KASPOHARDI dalam melaksanakan koordinasi dan mengatur teknis pengadaan agar sesuai dengan nama-nama yang telah diploting sebagaimana yang tertuang dalam daftar Plotting, AGUS KASPOHARDI mendatangi saksi atau pihak POKJA dan menyampaikan secara lisan dan melihatkan Daftar Plotting yang sudah ada nama calon pemegang. Terhadap penjelasan dari AGUS KASPOHARDI tersebut, saksi pribadi mengatakan, ***"Kita akan proses, tetapi tetap penuhi persyaratan administrasi yang ada serta dokumen teknisnya"***;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Dokumen Penawaran yang paling penting dan menjadi perhatian POKJA adalah **Surat Dukungan/ Perjanjian Sewa Alat** untuk bangunan dan Surat Dukungan dari pemilik AMP untuk pekerjaan jalan. **Surat Dukungan yang menjadi kunci bagi POKJA Pemilihan adalah Surat Dukungan berasal dari PT. BKA;**
- Bahwa benar, sepiantas pelaksanaan proses lelang dalam penunjukkan Calon pemenang sesuai dengan aturan dan regulasi aturan pengadaan, namun yang menjadi kunci dalam penentuan

Halaman 102 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Dukungan alat berasal dari satu Perusahaan, dan bila ada peserta yang memasukkan penawaran dengan melampirkan Surat Dukungan dari Perusahaan dimaksud, maka POKJA sudah mengerti bahwa Perusahaan yang dimaksud oleh AGUS KASPOHARDI yang akan menjadi pemenang dalam proses lelang adalah Penawar yang melampirkan dukungan dari Perusahaan dimaksud;

- Bahwa apabila ada pihak Penawar yang ikut dalam proses lelang, namun tidak ada lampiran administrasinya Surat Dukungan/ Sewa alat dari PT BKA, berarti pihak tersebut bukanlah pihak yang akan menjadi calon penyedia sebagaimana dimaksud oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa benar, di Labuhanbatu, yang mempunyai alat berat bukan hanya PT BKA, tetapi juga ada Perusahaan lainnya.
- Bahwa PT BKA hanya akan memberikan dukungan/ Surat Sewa Alat hanya kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh AGUS KASPOHARDI saja. Dan dalam 1 (satu) kegiatan, PT BKA hanya akan memberikan 1 (satu) Dukungan/ Perjanjian Sewa Alat yaitu kepada pihak yang diinginkan oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa benar secara teknis saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima daftar plotting pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA, namun saksi mengetahui semacam "kode atau password" untuk menentukan pihak mana yang akan dimenangkan, misalnya untuk Pekerjaan Jalan maka kodenya harus ada **"Surat perjanjian dukungan atau Surat Sewa Alat dari PT BKA"** yang dimaknai bahwa Perusahaan yang akan jadi pemenang adalah pihak yang dalam administrasinya ada Surat Dukungan dari PT. BKA, dan PT BKA dalam satu kegiatan hanya akan memberikan Surat Dukungan kepada pihak yang telah dimintakan oleh AGUS KASPOHARDI saja;
- Bahwa kode-kode tersebut adalah kesepakatan antara saksi dengan RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI saja;
- Bahwa benar kode tertentu yang menjadi perhatian bagi POKJA dalam melakukan seleksi administrasi adalah SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT atau SURAT DUKUNGAN ALAT/BAHAN, hanya diberikan oleh satu Perusahaan yakni PT BKA, jika tidak ada Dukungan BKA baik surat sewa alat atau Surat Dukungan dari PT BKA, maka artinya Perusahaan yang ikut menawar dalam seleksi pengadaan bukanlah pihak yang telah ditunjuk oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa paket yang menjadi perhatian dan telah diploting oleh AGUS KASPOHARDI dan RUDI SYAHPUTRA selama tahun

Halaman **103** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui secara detail siapa yang memegang paket pekerjaannya, namun saksi masih ingat beberapa Perusahaan yang sering digunakan, yakni CV. PERDANA, CV. TRI RAHAYU, CV. HENDRI NASRI, CV. PANCORAN MAS, CV. JASA MANDIRI BERSAMA dan CV. HARBANGAN.

- Bahwa setahu saksi CV. HENDRI NASRI, CV. PANCORAN MAS dan CV. HARBANGAN adalah Perusahaan milik EFFENDI SAPUTRA Alias ASIONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik CV. PERDANA, CV. TRI RAHAYU dan CV. JASA MANDIRI BERSAMA, namun perusahaan-perusahaan tersebut sering dibawa dan digunakan oleh AGUS KASPOHARDI dalam proses lelang untuk mengikuti penawaran di UPBBJ Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2023, seingat saksi yang saksi ikut dalam POKJA pengadaan hanya 1 (satu) kegiatan saja, untuk rincinya sebagaimana keterangan saksi pada Point 21 (dua puluh satu), yakni:
  1. Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR : **ANDI BIN OCTAVIA SINAGA, HENDRA EFFENDI HUTAJULU, DANIEL AURELIUS SIMANUNGKALIT**
  2. Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 8.101.160.610,18 tanggal kontrak 8 Maret 2023 oleh Dinas PUPR : **ANDI BIN OCTAVIA SINAGA, MARDAN BANGUN, SONIYUDI BIZAHIRIN**
  3. Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan : **MARDAN BANGUN, DICKY ALFIANSYAH, MUHAMMAD AFRINAL**
  4. Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan : **ANDI BIN OCTAVIA SINAGA, MARDAN BANGUN, SONIYUDI BIZAHIRIN**
  5. Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan: **HENDRA EFFENDI HUTAJULU (saya), DANIEL AURELIUS SIMANUNGKALIT, MUHAMMAD IHSAN.**
- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI pernah datang ke ruang saksi dan ingin menyeragkan Daftar Plotting Proyek, namun saksi tidak mau menerima Daftar Plotting yang sudah ada nama-nama pihak yang akan menjadi rekanan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana

Halaman 104 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mau menerima Daftar Plotting

tersebut karena saksi takut terbebani dan tidak ingin Daftar tersebut menjadi patokan dalam menentukan pihak pemenang;

- Bahwa pada saat pertemuan sekitar bulan Oktober 2023 antara saksi dengan AGUS KASPOHARDI di ruang UKBBJ tersebut, seingat saksi AGUS KASPOHARDI membahas 5 (lima) paket pekerjaan yang menjadi atensi dari AGUS KASPOHARDI yang terdiri dari 3 (tiga) paket Rehabilitasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan 2 (dua) paket Jalan kegiatan pada Dinas PUPR, sebagaimana telah saksi uraikan sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian terhadap 5 (lima) paket yang menjadi perhatian dan pembicaraan antara saksi dan AGUS KASPOHARDI tersebut pada realisasinya memang dipegang dan dimenangkan oleh pihak yang ditunjuk oleh AGUS KASPOHARDI karan Perusahaan yang digunakan dalam proses lelang menggunakan Surat Dukungan/ Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT BKA;
- Bahwa benar pada tahun 2022 saksi juga sudah aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam prosesnya secara formal tetap pakai proses tender, namun metoda yang digunakan sama dengan pada tahun 2023, Dimana AGUS KASPOHARDI juga telah aktif berkomunikasi dengan saksi selaku Ketua UKPBBJ sekaligus anggota POKJA Pengadaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut saksi tidak ada diperlihatkan daftar Plottingan oleh AGUS KASPOHARDI maupun oleh RUDI SYAHPUTRA, AGUS KASPOHARDI menyampaikannya secara lisan saja kepada saksi ***"Bahwa Perusahaan/Bendera ini nanti yang akan menang"***. Sehingga dalam teknis seleksi Administrasi POKJA tinggal melihat Perusahaan mana yang mendapatkan Dukungan Alat atau Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT. BKA;
- Bahwa benar dalam seleksi pada saat memasuki Tahapan Pembuktian Kualifikasi AGUS KASPOHARDI hampir selalu ikut mendampingi Perwakilan/ Direktur Perusahaan yang diikuti dalam proses tender. Dan memang diketahui bahwa AGUS KASPOHARDI sering datang ke kantor UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah menyampaikan kepada POKJA kalau AGUS KASPOHARDI dalam mengurus Perusahaan dalam proses tender mewakili pihak lain, namun **keberadaan AGUS KASPOHARDI sudah menjadi rahasia umum bahwa AGUS alias ADI mewakili kepentingan RUDI**

Halaman 105 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setuju saksi CV. HENDRI NASRI, CV. PANCORAN MAS dan CV. HARBANGAN adalah Perusahaan yang ada dibawah kendali EFFENDI SAPUTRA Alias ASIONG, namun untuk Susunan Kepengurusan secara formal saksi tidak mengetahui siapa yang menduduki jabatan di dalam Perusahaan tersebut;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2023 EFFENDI SAHPUTRA dengan menggunakan 3 (tiga) perusahaannya mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu, **sebagaimana keterangan saksi pada BAP point 34 (tiga puluh empat), yang menerangkan.....** Bahwa ada 14 (empat belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA, yaitu sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.849.000.000,01, dengan pelaksana CV. HENDY NASRI;
  2. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.609.300, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
  3. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.704.800, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
  4. Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 299.645.300,- Perusahaan HENDY NASRI.
  5. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 349.599.400,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.746.100, Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  7. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, dengan Pagu Rp. 299.663.000,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  8. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.782.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  9. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas-N2 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 299.709.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  10. Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 299.738.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  11. Pekerjaan Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 499.528.100,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  12. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 283.601.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
  13. Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 199.769.900,- Perusahaan CV. Harbangan.

Halaman 106 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Peningkatan Jalan SMA Negeri 2  
Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung  
Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, dengan  
Pagu Rp. 349.602.600,- Perusahaan CV. Harbangan.

- Bahwa proses pengadaan untuk kegiatan yang diikuti oleh EFFENDI SAPUTRA tersebut **melalui Proses Mini Kompetisi atau dikenal dengan istilah E-Katalog**.
- Bahwa untuk pelelangan secara e-katalog peserta lelangnya sudah terdaftar di e-katalog Pemkab Labuhan Batu, dalam sistem pengadaan e-katalog biasanya yang menjadi pemenang adalah penawaran terendah;
- Bahwa "klik" pekerjaan dilakukan oleh bagian ULP bertempat di kantor LPSE. Bahwa ULP biasanya telah mengetahui sebelumnya bahwa semua telah terkondisikan, sehingga intinya tinggal "Klik" saja antara pihak penyedia dengan PPK/Pemesan sebagai pembeli yang diwakili oleh ULP;
- Bahwa 13 (tiga belas paket) yang dikerjakan oleh CV. HENDI NASRI, CV. HARBANGAN dan CV. PANCURAN MAS pelelangannya dilakukan secara e-katalog;
- Bahwa setahu saksi dilapangan yang melakukan pelaksanaan pekerjaan 14 (empat belas) paket tersebut adalah AFRIZAL TANJUNG dan KHAIRUL PAKHRI SIREGAR yang sepengetahuan saksi adalah anggota atau pekerja dari EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG;
- Bahwa untuk paket pekerjaan di Dinas lain, apakah EFFENDI SAPUTRA juga mendapatkan paket pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah RUDI SAPUTRA ada mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR, namun setahu saksi yang dipegang dan diurus oleh AGUS KASPOHARDI itu ada beberapa paket Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar, setahu saksi 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/ Renovasi Puskesmas dan Rumah Dinas Dokter seluruh administrasinya diurus oleh AGUS KASPOHARDI, namun siapa yang mengerjakan dilapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pengadaan di Dinas lain, saksi tidak mengetahuinya, karena tidak semua paket pekerjaan melalui proses lelang dan di Dinas Pendidikan misalnya tahun 2022 dan 2023 tidak ada 1 (satu)-pun paket pekerjaan melalui proses lelang;
- Bahwa terkait pengadaan dengan sistem E-Katalog, tetap yang menjadi pegangan bagi saksi adalah tetap pada petunjuk dan Halaman **107** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana semua urusan pengadaan (baik lelang maupun sistem lain) saksi mengkoordinasikannya dengan RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI, apalagi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD-Perubahan Dimana waktunya sangat mepet, karena pada akhir bulan 10 (sepuluh) kegiatan proyek baru akan dilakukan pemilihan penyedia, sehingga untuk menghemat waktu melalui **sistem E-Katalog dengan mini kompetisi** yang paling cepat dan efektif. Bahwa arahan secara khusus dari ERIK ADTRADA RITONGA tidak ada, tetapi saksi hanya mempedomani petunjuk dan arahan awal saja;

- Bahwa dalam **sistem E-Katalog dengan mini kompetisi** teknisnya sama dimana dalam melakukan seleksi administrasi oleh pihak PPK akan memperhatikan Surat Dukungan/ Perjanjian Sewa Menyewa itu didukung oleh PT BKA, selain masalah penawaran harga terendah;
- Bahwa benar mengetahui AFRIZAL TANJUNG dan KHAIRUL PAKHRI SIREGAR adalah anggota atau pekerja dari EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG yang mengurus administrasi CV. HENDRI NASRI, CV. PANCORAN MAS dan CV. HARBANGAN sampai dengan administrasi Laporan Progress kegiatan dan Pencairan dana proyek. Mereka yang mengurus administrasi dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi dari Daftar Plotting Proyek sebagaimana **Barang Bukti Nomor 201 (dua ratus satu)**, memang saat itu AGUS KASPOHARDI bermaksud menyerahkan Daftar tersebut kepada saksi, namun karena takut terbebani makanya saksi menolak untuk menerima daftar Plottingan itu. Bahwa terkait nama-nama yang tertuang dalam Kolom keterangan seperti Haji ACCA, saksi tidak tahu yang bersangkutan mengerjakan proyek yang mana, karena AGUS KASPOHARDI menyampaikan nama Perusahaan kepada saksi bukan nama-nama orang selaku pihak yang mengerjakan pekerjaan secara faktual.
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait **Barang Bukti Nomor 438 (empat ratus tiga puluh delapan)** dengan judul Rekap Pekerjaan pada Dinas PUPR Labuhanbatu Tahun 2023, karena rekapan pekerjaan tersebut saksi yang membuat dan merekapnya. Di dalam Rekapan tersebut dijelaskan Nama-nama Perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu dengan keterangan "ADA" dan "TIDAK ADA";
- Bahwa benar pada saat saksi memberikan Daftar Rekapan proyek

Halaman **108** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id RUPR kepada RUDI SYAHPUTRA, proses

pengadaan di UKPBBJ belum berjalan dan belum dimulai;

- Bahwa Daftar Rekapitan pekerjaan atau proyek di Dinas yang saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA pada saat itu belum dibuatkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) sehingga data tersebut belum dapat diakses oleh public, masih menjadi konsumsi pihak internal Dinas, setelah RUP (Rencana Umum Pengadaan) dibuat oleh Dinas terkait barulah kemudian data rencana proyek diserahkan kepada pihak UKPBBJ dan ditayangkan sehingga proyek yang menjadi program ooleh Dinas dapat diakses secara umum;
- Bahwa benar saat Daftar Paket pekerjaan yang saksi buat dan serahkan kepada RUD SYAPUTRA, RUP (Rencana Umum Pengadaan) belum ada yang artinya Daftar paket masih belum menjadi konsumsi umum/public;
- Bahwa terkait **Barang Bukti Nomor 202 (dua ratus dua) ada Daftar Kegiatan dengan sumber POKIR, dan terdapat nama-nama orang diujung nama kegiatan.** Bahwa yang saksi ketahui hanya nama paket dan jumlah/ nilai PAGU, sementara untuk nama-nama yang ditulis dalam kolom keterangan dengan Tulisan tangan tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat saksi menyerahkan Daftar tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA Kolom keterangan itu masih kosong dan tidak ada coretan;
- Bahwa untuk kegiatan di Dinas Pendidikan, saksi tidak mengetahuinya, karena tidak melalui lelang;
- Bahwa Rekap daftar Paket pekerjaan seperti yang saksi bua tatas permintaan dari ERIK ADTRADA RITONGA, apakah pada saat Kepala Dinas sebelumnya juga melakukan hal serupa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk penetapan pemenang lelang oleh UKPBBJ yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2023 sekitar awal bulan November 2023;
- Bahwa benar ada "UANG PENGAMANAN untuk APH" yang dimintakan sekitar bulan November 2023. Benar pada saat itu setahu saksi di Dinas PUPR tidak ada masalah dengan APH;
- Bahwa benar saksi pernah berkoordinasi dengan oknum APH, kemudian saksi menyampaikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA terkait ada permintaan uang pengamanan proyek-proyek Dinas di Kabupaten Labuhanbatu. APH itu setahu saksi dari Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa selaku bawahan, saksi tentu meminta petunjuk dari atasan, dalam hal ini Bupati terkait permintaa APH tersebut,

Halaman **109** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petunjuk dari ERIK ADTRADA RITONGA

kepada saksi, agar Kembali dilakukan koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA untuk membicarakan masalah terkait APH tersebut. Barulah kemudian sesuai perintah ERIK ADTRADA RITONGA tersebut saksi berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa benar alasan perintah ERIK ADTRADA RITONGA memerintahkan saksi untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA adalah karena permintaan dari APH terkait dengan pengamanan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar uang yang pernah diserahkan oleh RUDI SYAHPUTRA melalui INDRA (salah satu Kabid di Dinas Kesehatan) kepada saksi adalah terkait pengamanan proyek dilingkungan pemerintah Labuhanbatu khususnya pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Dan terhadap uang senilai Rp.200 Juta tersebut sudah saksi kembalikan ke rekening penampungan KPK RI;
- Bahwa uang senilai Rp.200 Juta tersebut diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk diserahkan kepada salah satu oknum di Kejati Sumatera Utara, namun dalam perjalanan ke Medan, saksi mendapatkan informasi bahwa ada kejadian penangkapan di Labuhanbatu oleh KPK, sehingga saksi langsung Kembali dan tidak jadi menemui oknum tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa oknum dari Kejati karena yang berkomunikasi adalah RUDI SYAHPUTRA. Saksi jalan ke Medan berdasarkan arahan dari RUDI SYAHPUTRA, Dimana awalnya RUDI SYAHPUTRA mengatur pertemuan saksi dengan oknum dari Kejatu Sumut sekitar siang harinya, namun karena paginya telah terjadi OTT dan penangkapan terhadap RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADTRADA RITONGA, sehingga saksi Kembali ke Labuhanbatu karena tidak ada lagi informasi lanjutan dari RUDI SYAHPUTRA, dan RUDI SYAHPUTRA tidak ada memberitahu siapa orang yang akan menerima uang yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan FAZARSYAH PUTRA alias ABE selaku Kontraktor di Labuhan Batu;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA alias ABE tahun 2023 ada mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU yaitu Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa, sumber dana DAK, dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*);

Halaman **110** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan YUSRIAL SUPRIYANTO selaku

Kontraktor di Labuhan Batu;

- Bahwa YUSRIAL SUPRIYANTO tahun 2023 ada mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan CV. JAYA MANDIRI BERSAMA dan CV. PUTRA PERKASA;
- Bahwa pada tahun 2023 ada 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO yaitu :
  1. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.277.896.100,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
  2. Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar Rp2.472.709.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Pelaksana CV. PUTRA PERKASA;
- Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tahun 2023 ada mendapatkan Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU dan CV. PERDANA;
- Bahwa EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA adalah Kontraktor spesialis jalan;
- Bahwa benar EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA memiliki alat berat dan AMP di Labuhan Batu;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR yang dilaksanakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA bersumber dari APBD-P TA 2023 dan 1 (satu) paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.849.000.000,01, dengan pelaksana CV. HENDY NASRI bersumber dari APBD Murni TA 2023;
- Bahwa benar saksi menyerahkan daftar rekap paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut bertempat di kediaman pribadi RUDI SYAHPUTRA dan disana sudah ada juga orang yang namanya AGUS KASPOHARDI Pgl. ADI;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI selaku Kontraktor dan AGUS KASPOHARDI masih memiliki hubungan keluarga dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa yang saksi tahu AGUS KASPOHARDI adalah penghubung proyek antara RUDI SYAHPUTRA dengan para Kontraktor

Halaman **111** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG COBRA, terakhir pengajuan permintaan pembayaran dana proyeknya dilakukan pada akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa arahan Bupati ERIK kepada saksi selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait plotting pekerjaan dan memenangkan rekanan tertentu dilakukan setiap awal tahun anggaran (sekitar bulan April);
- Bahwa saksi tidak punya kemampuan untuk menolak perintah atau arahan dari Bupati ERIK dan RUDI SYAHPUTRA untuk memenangkan rekanan tertentu;
- Bahwa HPS merupakan ranahnya PPK bukan ranahnya saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu proyek dilapangan adalah pihak yang bertandatangan di dalam Kontrak;
- Bahwa selaku Plt Kadis PUPR saksi selaku usser secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek dilapangan apakah pelaksanaannya sudah sesuai Kontrak;
- Bahwa saksi menghadap ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu sekitar bulan Agustus 2023 dan meminta petunjuk terkait proyek-proyek di Dinas PUPR dan pada saat itu sudah ada rencana proyek yang berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) kegiatan. Pada saat itu Bupati mengatakan “Koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA”;
- Bahwa pada saat itu, kegiatan proyek banyak berasal dari POKIR DPRD dan dalam Platform anggaran sudah ada tersedia, jadi saat APBD-Perubahan disahkan artinya kemampuan anggaran sudah ada dan masuk dalam kajian DPRD bersama eksekutif, kalau masalah uang secara fisiknya apakah tersedia atau tidak, saksi tidak mengetahuinya. Yang saksi tahu, jika sudah disahkan dalam paripurna antara DPRD dan Eksekutif artinya bisa dilaksanakan dan kegiatan sudah tertuang dalam DPPA;
- Bahwa benar daftar kegiatan proyek yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut saksi yang membuatnya, namun Kolom keterangan pada saat saksi menyerahkan pada Bupati dan RUDI SYAHPUTRA kolom tersebut kosong tidak ada tulisan dan coretan;
- Bahwa Daftar Kegiatan atau proyek yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Dimana ada keterangan “ADA” dan “TIDAK ADA”, bukan itu yang saksi bawa ke dan perlihatkan kepada ERIK

Halaman **112** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Bupati, hal itu adalah rekapan Daftar

Perusahaann-perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2021 s.d 2023;

- Bahwa benar pada saat menghadap Bupati sekitar SEPTEMBER 2023, adalah inisatif saksi karena terkait Rencana Proyek yang tertuang dalam APBD-Perubahan tahun 2023 waktunya sangat mepet, sehingga selaku anak buah saksi melaporkan dan meminta petunjuk kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku atasan saksi;
- Bahwa saksi berjumpa dengan RUDI SYAHPUTRA dan membicarakan terkait proyek setelah berjumpa dengan ERIK ADTRADA RITONGA, karena perintah dari Bupati kepada saksi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa yang saksi maksud menghadap Bupati untuk meminta petunjuk adalah terkait Petunjuk Pelaksanaan dan bagaimana mengeksekusi proyek-proyek yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Dinas yang bersumber dari APBD-Perubahan, sebab waktu sangat mepet, tidak ada hal lain;
- Bahwa pada saat saksi bertemu RUDI SYAHPUTRA dan menyampaikan terkait arahan Bupati untuk berkoordinasi dengan yang bersangkutan, RUDI SYAHPUTRA menjawab "Ya udah bang, nanti kita kerjakan ini";
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan apapun oleh AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa uang yang diberikan oleh AGUS KAPOHARDI sebanyak Rp.50 juta adalah uang yang saksi pinjam kepada AGUS KASPOHARDI, saksi pinjam karena saksi kenal dengan yang bersangkutan;
- Bahwa selama rentang tahun 2021, 2022 dan 2023 saksi menghadap kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa memang saksi tidak pernah melihat Bupati berjumpa dengan AGUS KASPOHARDI dan membicarakan masalah proyek;
- Bahwa saksi selaku kepala UKPBJ apabila tidak menjadi anggota POKJA dalam kegiatan tender, maka saksi tidak bisa melihat dokumen terkait penawaran pihak yang ikut dalam proses tender, karena yang dapat mengakses sistem hanya Panitia yang telah ditunjuk;
- Bahwa benar saksi pernah meminta pihak POKJA meminta syarat administrasi seperti Dokumen, KAK atau HPS kepada SONY (angota Pokja) itu dalam rangka Review Dokumen Perencanaan

Halaman **113** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id masalah. Namun dalam keadaan normal, saksi tidak pernah meminta dokumen-dokumen tersebut kepada POKJA pengadaan;

- Bahwa benar pada tahun 2023 ada temuan atas kegiatan proyek tahun 2022. Dan saksi juga pernah mendengar adanya temuan terkait kegiatan proyek tahun 2021;
- Bahwa saksi lupa detail Lokasi atau kegiatan pada tahun 2023 tersebut. Namun saksi ingat bahwa diantaranya adalah proyek yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA sehingga saksi meminta kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI untuk dapat membayar atau mengembalikan temuan tersebut. Temuan itu senilai kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana salah satu kegiatannya RUDI SYAHPUTRA menggunakan CV. PERDANA, kegiatan lain saksi lupa;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan kepada AGUS KASPOHARDI terkait adanya temuan BPK terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SAYPUTRA tersebut, AGUS menjawab **"iya nanti, kita sampaikan kepada BOSS"**;
- Bahwa Temuan senilai kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang menjadi tanggungjawab RUDI SYAHPUTRA kalau tidak salah bersumber dari 5 (lima) kegiatan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan menggunakan Perusahaan pihak lain;
- Bahwa benar pada saat saksi menyampaikan temuan BPK RI atas proyek yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA, yang bersangkutan keberatan dan merasa nilai temuan terlalu besar. Atas tanggapan dari RUDI SYAHPUTRA tersebut saksi menyatakan bahwa tidak mau tahu dengan hal itu dan tetap meminta RUDI SYAHPUTRA untuk menyelesaikan temuan dengan membayarnya. Selain itu saksi juga mengundang pengurus Perusahaan yang digunakan RUDI SYAHPUTRA dalam mendapatkan proyek pekerjaan yang jadi temuan tersebut, dalam pertemuan itu AGUS KASPOHARDI juga turut menghadirinya;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan langkah yang lebih keras kepada RUDI SYAHPUTRA agar membayar TGR tahun 2023, dengan melakukan penahanan uang saat pencairan Proyek yang didapat oleh RUDI SYAHPUTRA, agar dengan begitu pihak RUDI SYAHPUTRA mau membayar TGR baru kemudian saksi membayarkan permintaan pencairan uang kegiatan proyek milik RUDI SYAHPUTRA. Adapun uang pencarian proyek yang saksi tahan bersumber dari dana proyek Sei Tampang Sidomakmur, Dimana uang yang saksi tahan adalah pembayaran 100% senilai

Halaman **114** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100 juta) (Rp. 100 juta)

- Bahwa pada saat saksi melakukan penahanan SP2D dari pengajuan pencairan proyek tersebut, RUDI SYAHPUTRA keberatan, namun karena SP2Dnya saksi tahan, mau tidak mau akhirnya RUDI SYAHPUTRA terpaksa membayar TGR tahun 2023 atas temuan proyek 2022;
- Bahwa benar Bupati memerintahkan saksi untuk berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA, dan pada saat itu sekitar bulan AGUSTUS atau SEPTEMBER 2023. Saksi kapasitasnya adalah sebagai Plt. Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang saksi maksud List kegiatan adalah Daftar Paket Kegiatan yang termuat juga Nilai PAGU-nya. Dimana List tersebut sebelumnya saksi perlihatkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA, namun karena perintah Bupati untuk koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA maka Daftar List tersebut saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar pada saat saksi menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya, yang bersangkutan juga meminta List/ daftar Paket yang saksi bawa pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi datang menemui RUDI SYAHPUTRA, yang bersangkutan sudah tahu bahwa saksi akan koordinasi masalah paket kegiatan yang ada dan saksi membawa List/ daftar proyeknya, RUDI SYAHPUTRA juga memang meminta List tersebut kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada memberi usul atau mengatakan paket mana yang nantinya dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA. Semua RUDI SYAHPUTRA yang mengaturnya;
- Bahwa benar secara formal, dokumen penawaran yang diupload ke sistem LPSE semua Perusahaan memenuhi ketentuan dan syarat administrasi baik itu Perusahaan yang dipakai oleh RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KAPSOHARDI maupun oleh pihak lain yang nama-namanya ada dalam daftar List Plottingan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADTRADA RITONGA terjaring OTT oleh KPK pada pagi hari tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui adanya OTT KPK dari berita, saat itu saksi lagi berada di Medan. Dan kemudian saksi untuk pertama kali diperiksa pada tanggal 12 Januari 2024, saksi diperiksa di Polres Asahan. Sementara pemeriksaan kedua di Gedung KPK RI tanggal 26 Januari 2024 dalam Kapasitas sebagai saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi sebagai kepala UKPBJ (Unik Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten

Halaman 115 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara formal RUDI SYAHPUTRA tidak memiliki kewenang dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa, hal tersebut secara Internal adalah tugas dan kewenangan dari POKJA, namun bagaimana intervensi dan pengaturan yang dilakukan secara eksternal saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar tahun 2022 saksi menjabat sebagai Kepala UKPBJ Labuhanbatu, sama halnya dengan tahun 2023;
- Bahwa benar sejak tahun 2022 AGUS KASPOHARDI dan RUDI SYAHPUTRA telah aktif mengikuti proses lelang dan AGUS KASPOHARDI sering datang ke kantor saksi UKPBJ untuk koordinasi terkait pengadaan;
- Bahwa benar pada tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA masih berkedudukan sebagai anggota DPRD Labuhanbatu, dan setahu saksi RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD sampai September 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terkait Fee Proyek untuk Bupati, dan saksi tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan RUDI SYAHPUTRA. Namun selentingan isu yang berkembang di Masyarakat dan Kontraktor Fee proyek itu ada dan sudah lama berlaku;
- Bahwa benar saksi menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu sejak Juli 2023. dan benar saksi juga pernah mendengar adanya info pemberian fee proyek dari para kontraktor;
- Bahwa terkait uang pengamanan APH, saksi koordinasi dan lapor kepada ERIK ADTRADA RITONGA. Hal ini terkait laporan-laporan Masyarakat terkait adanya pengaduan Masyarakat kepada APH;
- Bahwa saksi mengenal AGUS KASPOHARDI sejak tahun 2022, dan saat itu RUDI SYAHPUTRA masih menjabat sebagai anggota DPRD Labuhanbatu. Setahu saksi AGUS KAPOHARDI adalah anakbuah/ anggota RUDI SYAHPUTRA dalam mengurus pekerjaan atau proyek pengadaan di Labuhanbatu;
- Bahwa benar setiap proyek RUDI SYAHPUTRA selalu diurus oleh AGUS KASPOHARDI baik secara administrasi maupun dilapangan;
- Bahwa benar, hampir semua proyek yang ditunjuk dan diminta oleh AGUS KASPOHARDI selalu menjadi pemenang sebagaimana yang disampaikan oleh AGUS KASPOHARDI. Hal ini karena memang dalam proses lelang dalam penelitian berkas pengadaan sudah ada "kata kunci" yakni adanya Surat Dukungan atau Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT. BKA;

Halaman **116** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi bertemu dengan ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu dan bertemu dengan RUDI SYAPUTRA untuk koordinasi terkait Paket-paket pekerjaan yang ada khususnya di Dinas PUPR, saat itu RUDI SYAHPUTRA menyampaikan perkataannya kepada saksi **“Tenang aja Pak, nanti kita penuhi itu”**. Dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA juga mengatakan kepada saksi **“Nanti AGUS Alias ADI akan menghubungi saksi”**;

- Bahwa benar kemudian, sekitar 1 (satu) minggu AGUS KASPOHARDI datang menemui saksi di kantor dan membawa Daftar Nama-nama paket (Daftar Plotting) yang sudah diisi dengan nama-nama orang yang akan mengerjakan paket pekerjaan, namun benar saksi menolak untuk menerima Daftar Plotting tersebut, agar saksi tidak terbebani dengan Daftar Plotting tersebut dalam proses tender;
- Bahwa maksud saksi “Tidak terbebani” adalah Dimana saksi tidak ingin menginterensi kawan-kawan POKJA dalam bekerja, dan saksi jika menerima Daftar List Plotting tersebut tentu akan dibebani tanggungjawab untuk memenangkan pihak yang diinginkan oleh RUDI SYAHPUTRA, namun dengan saksi tidak mau menerima Daftar List Plottingan tersebut saksi tidak bisa disalahkan jika dalam proses lelang tidak menjadi pemenang;
- Bahwa saksi mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari AGUS KASPOHARDI saat datang ke ruang saksi dan membawa Daftar Plottingan;
- Bahwa selaku Kepala ULP/ UKPBJ melelang semua Proyek yang ada di lingkungan Pemkab. Labuhanbatu;
- Bahwa benar, saksi mengetahui dengan proyek-proyek yang ada di Dinas lain, sepanjang pengadaannya melalui lelang pada LPSE, termasuk Kegiatan proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sumber dana yang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh INDRA (Kabid pada Dinas Kesehatan) kepada saksi yang kemudian atas perintah RUDI SYAHPUTRA saksi bawa ke Medan;
- Bahwa saksi tidak memastikan dari mana sumber uang senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari RUDI SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar RUDI SYAHPUTRA punya hutang. Dan saksi juga tidak pernah mendengar kalau RUDI SYAHPUTRA punya hutang Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar

Halaman **117** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada INDRA pada saat INDRA menyerahkan uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi atas perintah RUDI SYAHPUTRA sumber uangnya dari mana.
- Bahwa saksi menerima uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari INDRA (Kabid di Dinkes) pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah memantau langsung proyek-proyek di Dinas Kesehatan, namun secara Jadwal dan alur pengadaan, pekerjaan dan Proyek secara Normatif, proyek-proyek sudah selesai;
- Bahwa benar, pada saat paket pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka pembayaran atas proyek telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada pihak kontraktor;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa AGUS KASPOHARDI adalah orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA yang menangani terkait proyek-proyek. Hal itu sudah saksi ketahui sejak tahun 2022. Saksi mengetahui dari RUDI SENDIRI yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat AGUS KASPOHARDI mendatangi saksi pada September 2023 tidak lagi memperkenalkan diri karena saksi sudah tahudari tahun sebelumnya, pada saat itu AGUS KASPOHARDI hanya mengatakan terkait proyek-proyek yang telah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait apakah RUDI SYAHPUTRA pernah meminjam uang kepada pihak lain seperti ASIONG misalnya;

## Tanggapan Terdakwa:

Bahwa saat saksi HENDRA HUTAJULU datang ke rumah, saksi menyampaikan terkait ada paket-paket kegiatan yang berasal dari POKIR yang harus dilelang dengan segera karena masuknya di APBD-Perubahan, kemudian saksi memerintahkan saksi untuk koordinasi dengan seluruh anggota DPRD Labuhanbatu, bukan hanya dengan RUDI SYAHPUTRA, sehingga kita tahu POKIR mana yang bisa kita kurangkan.

## Tanggapan saksi:

Kalau masalah koordinasi dengan semua anggota DPRD terkait POKIR, bahwa POKIR itu dimasukkan dalam sistem, sehingga apabila bicara ketersediaan anggaran, saksi rasa semua sudah cukup dan selesai dan tidak perlu saksi melakukan koordinasi dengan personal anggota DPRD Labuhanbatu. Namun terkait kalimat terdakwa mengatakan seperti itu kepada

Halaman **118** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi sebagai pengadapi yang pasti terkait proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari POKIR, secara regulasi penyusunan anggaran dan program, saksi selaku Dinas Teknis tidak perlu ngompong dengan anggota DPRD Labuhanbatu; Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk koordinasi dengan RUDI SYHAPUTRA, sebelum POKIR juga saksi sudah diarahkan untuk koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Labuhanbatu;

5. **SONIYUDI BIZAHIRIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa tugas saksi sebagai Kabag PBJ yaitu memfasilitasi semua pengadaan pemilihan penyedia baik secara tender, e catalogue maupun pengadaan langsung di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kenal dengan ERIK ADTRADA RITONGA
- Bahwa saksi mengetahui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tahu ASIONG dan tidak pernah berinteraksi;
- Bahwa saksi mendengar isu-isu terkait pengkondisian dalam pemenangan Penyedia di Labuhan Batu;
- Bahwa saksi mengetahui pengkondisian tersebut sudah ada dan memang efeknya ke saksi karena saksi pelaku di PBJ jadi dianggap image buruk ke saksi dan atas hasil penilaian integritas ke PBJ dari KPK memang nilainya tidak pernah bagus;
- Bahwa pengkondisian yang dimaksud di eksternal PBJ hanya saksi mendengar;
- Bahwa yang saksi dengar pengkondisian itu seperti paket-paket tertentu sudah ada pemiliknya;
- Bahwa meskipun paket-paket tertentu sudah ada pemiliknya tetapi prosedur harus tetap dijalani;
- Bahwa seleksi untuk konsultan, tender untuk pekerjaan konstruksi dan barang;
- Bahwa setelah ada RUP, PPK membuat paket pekerjaan yang didalamnya ada KAK, HPS kemudian didelegasikan ke Kabag PBJ melalui system LPSE, selanjutnya Kabag PBJ mendelagasikan kembali kepada Pokja yang ditunjuk;
- Bahwa arti delegasi menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tanggung jawab dan tanggung gugat diberikan kepada si penerima delegasi;
- Bahwa setelah delegasi ke Pokja, kemudian Pokja mengundang BPK untuk melakukan review mulai HPS, KAK dan lain-lain, setelah sepakat dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani, selanjutnya membuat jadwal tahapan lelang;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tupoksi saksi Perpres nomor 12 tahun 2021;

Halaman **119** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penyedia pada waktu pembuktian kualifikasi dan itu memang kita Undang by system yang ditujukan kepada Direktur penyedia;

- Bahwa HPS dan KAK adalah kewenangan dari PPK dan yang mengetahuinya adalah pokja yang ditunjuk;
- Bahwa HPS dan KAK kabag bisa melihatnya tetapi tidak secara rinci;
- Bahwa Kabag mengetahui ada paket masuk, HPS, KAK, namun Kabag tidak bisa melihat isi rincian dari HPS maupun KAK tersebut.
- Bahwa untuk anggota Pokja tidak ada pengkondisian untuk pemenang lelang;
- Bahwa ketika HENDRA EFENDI HUTAJULU menjadi Kabag apakah ada pengkondisian lelang saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan keanehan di lelang dapat dilihat di evaluasi seperti harga penawaran mendekati HPS;
- Bahwa terkait pinjam bendera saksi tidak mengetahuinya karena penyedia mengupload by system dan ketika kita undang direkturnya harus membawa bukti atau dokumen yang aslinya;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan bukan ranah Pokja lagi;
- Bahwa terkait pinjam bendera saksi pernah mengetahuinya dan ada beberapa kali sosialisasi di Labuhanbatu terkait itu, namun untuk membuktikannya kami kesusahan, karena sebagai Pokja ada keterbatasannya;
- Bahwa HENDRA EFENDI HUTAJULU menurut Bupati adalah orang yang dapat diandalkan atau orang yang pintar sehingga saksi simpulkan pak HENDRA EFENDI HUTAJULU ada kedekatan dengan pak ERIK;
- Bahwa istilah sistem IJON keluar karena akhir tahun sempat masuk dari PUPR untuk tender dini yaitu dua paket DAK sebesar 7 miliar dan 9 miliar, setelah di cek masuknya di RUP 2023 bukan di RUP 2024 sehingga tidak dapat diproses, kemudian diluar Kepala Bapeda ada cerita untuk paket 7 miliar dan 9 miliar tersebut ada yang punya dan sudah dijual saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa paket sebesar 7 Miliar dan 9 Miliar tersebut info dari Kepala Bapeda milik orang Nasdem;
- Bahwa saksi mengetahui EFENDI SYAHPUTRA als ASIONG dan sudah lama terjun di dunia Konstruksi di Labuhan Batu;
- Bahwa CV Harbangan, Pancoran Mas, Hendi Nasri adalah CV milik ASIONG;
- Bahwa ditahun 2022 dan 2023 perusahaan atau CV milik ASIONG memperoleh pekerjaan di Pemkab Labuhan Batu;

Halaman **120** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi CV atau Perusahaan milik ASIONG memperoleh pekerjaan berupa Sei Brombang-Sei Rakyat di Kecamatan Panai Tengah seingat saksi yang mengerjakan CV HENDI NASRI dengan nilai kontraknya kurang lebih 11 miliar;
- Bahwa terkait siapa yang mengerjakan di lapangan atau secara teknis di lapangan saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan FAZARSYAH als ABE
  - Bahwa saksi juga tidak begitu kenal dengan WAHYU RAMDANI dan pernah jumpa disidang yang pertama;
  - Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada hadir pak PURNOMO dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
  - Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR berada di ULP namun bukan diruangan pada waktu pembuktian kualifikasi;
  - Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi didalam Akta Perusahaan tidak ada nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
  - Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada ABE di ULP ketika pembuktian untuk pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa sebagai penyedia CV TRI RAHAYU dengan Direktur yang memasukkan penawaran adalah pak PURNOMO sebagai wakil Direktur dengan Direktornya ARIF PRAYOGA;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan YUSRIAL SUPRIYANTO namun ketika sidang pertama saksi jumpa;
  - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA dan sepengetahuan saksi sebagai Anggota DPRD di Labuhan Batu dan saksi mendengar isu diluar RUDI SYAHPUTRA sepupuan dengan pak ERIK ADTRADA;
  - Bahwa AGUS KASPOHARDI saksi mengetahui dan sering datang ke ULP, karena sering mengurus berkas ke ULP;
  - Bahwa ketika datang ke ULP kadang jumpa dengan Kabag dan kadang ada penyedia yang AGUS KASPOHARDI bawa untuk menyiapkan berkasnya;
  - Bahwa AGUS KASPOHARDI yang memfasilitasi semua dokumen lelang penyedia;
  - Bahwa saksi mengetahui AGUS KASPOHARDI orangnya pak RUDI SYAHPUTRA karena sering datang ke ULP;
  - Bahwa sebelum lelang AGUS KASPOHARDI kadang datang ke ULP dan jumpa dengan Kabag, ketika lelang tidak ada datang kecuali pada saat pembuktian;
  - Bahwa ditahun 2023 secara persisnya saksi tidak mengetahui datang ke kantor dan bertemu dengan siapa yang pasti sebelum lelang AGUS KASPOHARDI yang dijumpai adalah Kabag yaitu HENDRA HUTAJULU;

Halaman 121 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pengundim membacakan BAP saksi nomor 8 yang menyatakan :

*"Dapat saya jelaskan, bahwa modus HENDRA EFENDI HUTAJULU mengkondisikan pemenangan perusahaan tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu terbilang cukup halus dan saya hampir tidak menyadarinya. Memang yang bersangkutan tidak menyampaikan pemenangan secara lisan, tetapi ada hal-hal yang secara eksplisit mengkondisikan lelang dengan cara sebagai berikut :*

- Setelah dilaksanakan evaluasi penawaran dalam proses lelang, HENDRA EFENDI HUTAJULU memerintahkan saya beserta Tim Pokja untuk memaparkan hasil evaluasi sebelum diumumkan pada rapat atau sidang.
- Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk menerima paparan hasil evaluasi. Karena pengumuman hasil evaluasi merupakan hak dari Pokja. Pada saat paparan tersebut, HENDRA EFENDI HUTAJULU menanyakan satu persatu siapa pemenangnya dan mengatakan: "LANJUT... PAKET YANG LAINNYA". Hal tersebut disampaikan sambil tersenyum dan senang.
- Selain itu, beberapa kali saya mengetahui jika para pelaksana dan kontraktor menghadap dan menemui HENDRA EFENDI HUTAJULU di ruang kerjanya pada saat pengumuman tayang lelang.
- Bahwa ada kejanggalan dalam proses evaluasi yaitu penawaran yang dilakukan oleh perusahaan yang diproyeksikan menang lelang, nilai penawarannya sangat mendekati dengan HPS yang kami sampaikan pada paket pekerjaan.
- Saya juga mengetahui jika HENDRA EFENDI HUTAJULU sering dipanggil menghadap kepada Bupati ERIK ADTRADA RITONGA."

Bahwa sehabis lelang kita rapatkan, ekpose mitigasi resiko, tukar pikiran antara Pokja lain, hanya waktu itu ada paket-paket tertentu saksi melihat senyum-senyum mengangguk dan tidak ada penekanan apapun;

- Bahwa ada beberapa kali penawaran yang diajukan sangat dekat dengan HPS misalnya dari HPS yang 100% penawaran turun bisa 99,98% sekian persen, maka menurut saksi disitulah kejanggalannya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag di akhir juli 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan daftar paket dan tidak pernah bertemu dengan pak RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa meskipun HENDRA EFENDI HUTAJULU sebagai Kabag juga sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa dari tahapan proses lelang hingga penentuan pemenang lelang orang luar tidak bisa mengintervensi Pokja karena Pokja adalah penerima Delegasi;

Halaman 122 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab kepada Kabag, saksi

sebagai Kabag bertanggung jawab kepada Asisten II dengan laporan perbulan dan per enam bulan;

- Bahwa terkait BAP saksi nomor 7 dan nomor 8 sepengetahuan saksi ada yang datang ke kantor di sore hari termasuk pak AGUS KASPOHARDI ada juga KHAIRUL;
- Bahwa tidak ada aturan khusus jika Kepala Dinas PUPR basicnya dari Teknis Sipil hanya asumsi saksi saja;
- Bahwa pokja mengundang para penawar pekerjaan untuk hadir dengan membawa dokumen yang asli, jika itu sudah bisa dibuktikan maka kita tidak tahu apakah itu pinjam bendera, namun ketika pelaksanaan pekerjaan berbeda kita tidak atau diluar kuasa pokja;
- Bahwa pokja tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengupload dokumen lelang;
- Bahwa menurut saksi jika dilihat kepangkatan, golongan dan eselon HENDRA EFENDI HUTAJULU bisa diangkat sebagai Plt Kepala Dinas;
- Bahwa peserta lelang diperbolehkan melakukan penawaran yang mendekati dengan HPS;
- Bahwa HPS sampai dengan pengumuman itu sifatnya masih rahasia/dokumen rahasia PPK sehingga orang lain tidak tahu;
- Bahwa jika ada penawaran yang mendekati HPS, saksi tidak tahu siapa yang membocorkan.
- Bahwa item pekerjaan dalam HPS ada banyak, jika berupa gedung ada 300 item pekerjaan jika penawaran mirip, jadi 28 hari sebelum tender PPK melakukan survey maka harga terakhir yang digunakan;
- Bahwa PPK di Dinas Kesehatan adalah bu MAHRANI sedangkan di Dinas PUPR tergantung Kepala Bidanganya;
- Bahwa proyek lanjutan Sei Rakyat, Peningkatan jalan Sei Tampang sebagai PPKnya Kabid Jalan yaitu pak RIZALDI, sedangkan untuk Dinas Kesehatan tidak ada pejabat yang memenuhi syarat bersertifikat maka sebagai PPK adalah Kepalan Dinas selaku PA;
- Bahwa pak ERIK maupun RUDI SYAHPUTRA menekankan kepada saksi supaya proses lelang di Labuhan Batu harus dimenangkan oleh perusahaan tertentu;
- Bahwa pak ERIK dan RUDI SYAHPUTRA tidak mempunyai kewenangan terkait untuk memenangkan proyek yang ada di Labuhanbatu;
- Bahwa kewenangan pemilihan Penyedia adalah berada di Pokja;
- Bahwa tidak ada pendelegasian ke pak ERIK dan pak RUDI

Halaman 123 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada ERIK ADTRADA dan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ASIONG, ANTO, ABE2, WAHYU memberikan fee kepada ERIK ADTRADA dan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa hampir semua peserta lelang mendapatkan dukungan alat dari BKA, untuk paket Sei Tampang dukungan alat dari RBA;
- Bahwa bahwa yang lolos atau menang lelang mempunyai dukungan alat dari BKA;
- Bahwa pekerjaan Sei Pegantungan peserta lelangnya ada tiga, yang mempunyai dukungan alat dari BKA hanya satu yaitu CV Hendi Nasri dan yang mendapat dukungan alat dari BKA yang menjadi pemenang lelang;
- Bahwa peserta lelang yang dukungan alatnya dari BKA menang di lelang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menang lelang itu tandanya ada dukungan alat dari BKA ketika proses penyidikan;
- Bahwa HENDRA HUTAJULU tidak pernah menyampaikan ke saksi jika proyek tertentu adakan dipegang oleh pak RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi masuk di UKPBJ sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2022 saksi mengetahui AGUS KASPOHARDI adalah orangnya RUDI SYAHPUTRA;

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

6. **AHMAD FADLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI pertama kali bersama-sama dengan ARIF PRAYOGA Direktur CV Tri Rahayu di Dinas PUPR;
- Bahwa pada waktu itu di Dinas PUPR saksi bersama dengan ARIF PRAYOGA mengurus berkas untuk dimintakan tanda tangan di Dinas PUPR kemudian saksi dikenalkan kepada AGUS KASPOHARDI oleh ARIF PRAYOGA ke saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pak AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa diakhir tahun 2023 saksi diminta oleh AGUS KASPOHARDI sebagai adminnya untuk mengikuti lelang e catalogue;
- Bahwa dalam e catalogue hanya ada perusahaan lokal yang ada di Labuhan Batu;

Halaman 124 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tolong oleh pak AGUS KASPPHARDI sebagai admin untuk mengurus lelang selain di Dinas PUPR ada juga untuk Dinas lain juga yaitu salah satunya Dinas Pendidikan;

- Bahwa setahu saksi pak AGUS KASPOHARDI tidak mempunyai Perusahaan sendiri atau tidak ada perusahaan yang nama Direkturnya pak AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk memasukan dokumen dalam lelang LPSE apapun itu perusahaannya yang mengetahui pak AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ERIK ADTRADA RITONGA sebagai Bupati periode 2021 s/d 2024;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ARIF PRAYOGA jika pak ADI dekat dengan pak RUDI;
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA als ABE sejak kecil dan dekat dengan ABE sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan ABE adalah kontraktor tetapi tidak mempunyai perusahaan atau CV;
- Bahwa ABE ada mengerjakan pekerjaan atau proyek di Dinas Labuhan Batu;
- Bahwa ditahun bulan enam 2023 saksi dimintai tolong oleh ABE untuk mengupload untuk lelang pekerjaan di Teluk Sentosa pekerjaan Puskesmas, kemudian pada saat itu menyampaikan ke ABE jika saksi tidak bisa karena mertua baru meninggal dan akhirnya saksi menyetujui untuk membantu ABE, selanjutnya saksi meminta data atau dokumen lelangnya ke ABE
- Bahwa perusahaan yang digunakan oleh ABE adalah perusahaan Tri Rahayu sedangkan yang tanda tangan dalam dokumen lelang adalah PURNOMO;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta semua dokumen kepada ABE;
- Bahwa dokumen dukungan alatnya yang diberikan oleh ABE adalah dari BKA yang setahu saksi adalah milik ASIONG;
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran di system saksi mengupload adalah saksi;
- Bahwa pekerjaan yang saksi memasukkan ke system LPSE atau lelang tender tersebut nilai pagunya satu paket adalah 7 miliar

Halaman 125 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan yaitu Renovasi Gedung Puskesmas

Teluk Santosa, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat harga penawaran dari CV Tri Rahayu karena saksi mendapatkan dokumen lelang semuanya dari ABE;
- Bahwa pada saat pembuktian yang ikut adalah PURNOMO, saksi, ABE;

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

**7. AGUS KASPOHARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui RUDI SYAHPUTRA menjadi kontraktor sejak tahun 2000-an, dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan Dimana saksi sebagai anggotanya sejak tahun 2000, namun pernah keluar dan kemudian nyambung lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Pekerjaan saksi sebagai tenaga lapangan yang mulia menggarap proyek-proyek dilingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar sejak tahun 2021/2022 RUDI SYAHPUTRA mulia memerintahkan saksi untuk mengurus proyek mulai dari administrasi tender, mengerjakan proyek atau menunjuk pihak lain sebagai rekanan yang akan mengerjakan proyek untuk pekerjaan di Labuhanbatu. Hal ini terjadi karena RUDI SYAHPUTRA mendapatkan kepercayaan dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengurus pengaturan proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa benar saksi diperintah oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengatur pihak-pihak yang akan menjadi rekanan sebagai pemenang proyek khususnya untuk dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan;
- Bahwa selama saksi ditugaskan oleh RUDI SYAHPUTRA mengatur calon-calon pemenang proyek dari tahun 2022 dan 2023 tidak pernah pihak Dinas yang komplain atau keberatan atas pengaturan yang saksi lakukan karena mungkin pihak Dinas memahami bahwa perintah RUDI SYAHPUTRA adalah sebagai kepanjangan tangan dari ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa benar selain hubungan keluarga antara RUDI SYAPUTRA dengan ERIK ADTRADA RITONGA, RUDI SYAHPUTRA merupakan pendukung dan Tim Suksesnya ERIK ADTRADA pada

Halaman 126 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggal 11 Januari 2024, Dimana pagi-pagi ada Tim Penyidik dari KPK mendatangi saksi dan kemudian membawa saksi ke rumah RUDI SYAHPUTRA, rumah ASIONG, rumah ABE dan ke rumah Bupati. Saksi saat itu menjadi petunjuk jalan bagi penyidik saat ada operasi di Labuhanbatu;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal sebelumnya saksi mendapat perintah dari RUDI SYAHPUTRA untuk mengumpulkan komitmen fee dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di Labuhanbatu;
- Bahwa benar di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu da pengaturan-pengaturan dalam menentukan pihak yang akan mendapatkan pekat pekerjaan/proyek. Saksi mengetahui tersebut karena saksilah yang diperintah untuk mengatur teknis dilapangan, RUDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi **"Ini judul paket, tenderkan"**. Baru kemudian saksi berkoordinasi dengan Dinas dan UKPBJ;
- Bahwa benar tahun 2023 sebelum adanya proses tender skasi pernah melihat dan ikut dalam pertemuan antara RUDI SYAHPUTRA dengan HENDRA HUTAJULU, saat itu yang mereka bicarakan adalah proses tender proyek pengadaan dan HENDRA HUTAJULU menyampaikan kepada RUDI SYAHPUTRA dalam kaspitasnya selaku Plt Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak tahu kapasitas RUDI SYAHPUTRA sebagai apa, sehingga HENDRA HUTAJULU membicarakan rencana proses tender dengan RUDI SYAHPUTRA dan saat itu RUDI SYAHPUTRA adalah anggota DPRD Labuhanbatu;
- Bahwa benar selaku anggota DPRD Labuhanbatu RUDI SYAHPUTRA tidak ada kiatan TUPOKSI-nya dengan proses tender di pemerintahan, namun karena RUDI SYAHPUTRA dipercaya untuk mengkoordinir proyek-proyek di Labuhanbatu khususnya di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, makanya menurut saksi HENDRA HUTAJULU koordinasi degan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi lupa apakah saat pertemuan antara RUDI SYAHPUTRA dengan HENDRA HUTAJULU dalam rangka membicarakan paket pekerjaan/ proyek, HENDRA HUTAJULU membawa Daftar proyek yang ada di Dinas PUPR;

Halaman 127 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi mengajukan Daftar List Proyek dari tangan RUDI SYAHPUTRA yang terdiri dari proyek yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan;

- Bahwa benar Daftar Proyek yang diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada saksi berisi judul, nilai proyek dan pada kolom keterangan masih kosong;
- Bahwa benar Daftar List proyek yang dalam kolom keterangannya ada Tulisan tangan nama-nama orang yang jadi pelaksana proyek adalah tulisan saksi atas arahan dan perintah dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar RUDI SYAHPUTRA yang mengatur dan memerintahkan saksi menuliskan nama-nama orang yang akan mendapatkan dan mengerjakan proyek di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. RUDI SYAHPUTRA yang mengatur siapa mendapatkan paket yang mana, saksi mengatur teknisnya berdasarkan perintah dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar diantara paket pekerjaan tersebut, juga ada nama saksi sebagai pihak pelaksana proyek. Bahwa benar CV Era Baru Kontruksi dan CV Akas Karya Abadi pada tahun 2023 menapatkan peket pekerjaan di Dinas PUPR masing-masing 1 (satu) paket, sementara di dinas lain, saksi tidak ada paket pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi benar di Dinas Pendidikan Labuhanbatu, sejak tahun 2022 dan 2023 proyek atau kegiatan disana tidak ada yang melalui proses tender, karena proyek pengadaannya dirancang melalui E-Katalog dan pakatnya dipecah-pecah sehingga nilainyaupun kecil;
- Bahwa proses E-Katalog yang di Dinas Pendidikan dikerjakan oleh FADHLI. Saksi memerintahkan saudara FADHLI untuk mengatur dan menyiapkan administrasinya.
- Bahwa saudara FADHLI tidak mengetahui siapa atau pihak mana yang akan ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA sebagai penyedia jasa dalam proyek A misalnya, dan saksi juga belum mengetahui. Saksi dan FADHLI baru tahu siapa yang akan ditunjuk sebagai pelaksana proyek adalah setelah ada Perusahaan sebagai pemenang, baru kemudian saksi melaporkan ke RUDI SYAHPUTRA dan kemudian RUDI SYAHPUTRA menyampaikan ke saksi nama orang yang akan mengerjakan proyek dimaksud;
- Bahwa benar saksi mengikuti lelang baik secara tender maupun

Halaman **128** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah dari RUDI SYAHPUTRA bukan

inisiatif saksi, namun untuk mengatur Perusahaan mana yang akan saksi gunakan dalam proses tender adalah kebijakan saksi dilapangan saja, baru kemudian saksi menyampaikan dan melaporkan hasil proses tender kepada RUDI SYAHPUTRA. Baru kemudian RUDI SYAHPUTRA menyebutkan nama orang yang akan memegang pekerjaan yang telah dimenangkan dalam proses tender tersebut;

- Bahwa benar setelah dipastikan saksi bersama dengan FADHLI memenangkan proses tender dan melaporkan kepada RUDI SYAHPUTRA, RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk menuliskan nama orang yang akan mengerjakan tender dimaksud pada List Proyek;
- Bahwa baru kemudian saksi menyerahkan semua dokumen administrasi lelang dan administrasi Perusahaan yang saksi gunakan dalam proses lelang kepada orang yang telah ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA, dan adakalanya RUDI SYAHPUTRA sendiri yang menyerahkannya kepada pihak yang ditunjuk mengerjakan proyek;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan administrasi Perusahaan yang dinyatakan menang dalam proses tender atau PL, belum ada permintaan fee, permintaan baru disampaikan kepada pihak yang mengerjakan proyek pada saat proyek telah selesai dikerjakan;
- Bahwa permintaan kepada orang atau pihak yang mendapatkan paket dari RUDI SYAHPUTRA tersebut adalah **"BAGI KEUNTUNGAN" atau "UANG KIRAHAN"**;
- Bahwa benar saksi juga diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengutip uang fee proyek atau BAGI KEUNTUNGAN kepada pihak-pihak yang telah diberikan paket pekerjaan oleh RUDI SYAHPUTRA. Selain saksi yang diperintah meminta Fee proyek, yang langsung diminta dan dikumpulkan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri juga ada;
- Bahwa fee proyek untuk kegiatan baik melalui tender, PL atau melalui proses E-Katalog, yang menentukan besarnya adalah RUDI SYAHPUTRA. Terkait keterangan saksi nomor 10 (sepuluh) atau BAP nomor 74 (tujuh puluh empat), menyebutkan bahwa persentasenya adalah 5% s.d 15% dari nilai kontrak. Persentase tersebut saksi simpulkan dari nilai-nilai realisasi uang fee yang telah diserahkan oleh pihak kontraktor

Halaman **129** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA. Dan nilai 5% s.d 15% itu muncul dari hitungan saksi berdasarkan Buku Catatan saksi yang termuat dalam Buku Kerja saksi, Dimana dalam catatan saksi tersebut tercatat jumlah atau nilai uang fee yang telah saksi terima dari pihak kontraktor;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP tanggal 22 Februari 2024 Point 74 (tujuh puluh empat):

a. Saudara RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saya untuk menarik uang "KIRAHAN" kepada para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Adapun besarnya saya tidak mengetahui jumlah pastinya, namun ada persentase dengan jumlah tertentu dari setiap nilai pekerjaan jatah untuk Bupati. Seingat saya, besarnya bervariasi antara 5% sampai 18 %. Perintah tersebut saya terima dari RUDI SYAHPUTRA pada sekitar awal Januari 2022, dimana waktu persisnya saya lupa namun beberapa kali saudara RUDI SYAHPUTRA memerintahkan dan mengingatkan saya untuk mengumpulkan "KIRAHAN" dari pihak swasta yang mengerjakan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. **Maksud dari "KIRAHAN" adalah komitmen fee yang diberikan pada saat di akhir pekerjaan.**

b. Bahwa pada dasarnya saya diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengumpulkan uang "KIRAHAN" tersebut. Adapun kronologi pemberian fee para kontraktor/penyedia barang dan jasa (kontraktor Tim Sukses Bupati ERIK ADTRADA kepada RUDI SYAHPUTRA yang diperuntukkan untuk Bupati sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Januari 2024, pada siang hari saya diberitahu oleh RUDI SYAHPUTRA bahwa Bupati ERIK ADTRADA RITONGA meminta kepa RUDI SYAHPUTRA untuk segera mencairkan uang sebesar Rp. 2 Miliar yang dikutip dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;
2. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2024, saya dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA untuk segera mengumpulkan uang fee paket pekerjaan dari beberapa kontraktor yang menamatkan pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Pemkab Labuhanbatu, diantaranya sebagai berikut:

Halaman 130 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sdr. SARIPAH (pinjam CV milik SIMON/ CV MUDOHA RIZKI ANANDA) memberikan fee 17% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- b) Sdr. H ACA (pinjam CV milik ATAN/ CV TRIJAYA SAKTI) memberikan fee 17% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);
- c) Sdr. MAGOL (pinjam CV milik saksi/ CV ERA BARU) memberikan fee 18% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*);
- d) Sdr. FERI (pinjam CV yang saksi tidak ingat) memberikan fee 14,5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp53.000.000,00 (*lima puluh tiga juta rupiah*);
- e) Sdr. INDRA RIYADI (pinjam CV milik SIMON/ CV MUDOHA RIZKI ANANDA) memberikan fee 5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- f) Sdr. MAIL/RAPI (pinjam CV yang saksi tidak ingat) memberikan fee 12% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp49.400.000,00 (*empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*);
- g) Sdr. IPUL/KIKI (pinjam CV yang saksi tidak ingat) memberikan fee 10% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp13.900.000,00 (*tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- h) Sdr. PUTRA/RAPI (pinjam CV yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 12,5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp47.000.000,00 (*empat puluh tujuh juta rupiah*);
- i) Sdr. RAPI (CV milik RAPI) memberikan fee 15% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*);
- j) Sdr. HERI/RAPI (CV milik RAPI yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 12% dari nilai kontrak,

Halaman **131** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang fee yang diserahkan sebesar Rp41.750.000,00 (*empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);

- k) Sdr. AKBAR (pinjam CV milik FIRMAN) memberikan fee 13% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp16.900.000,00 (*enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- l) Sdr. ERWINSYAH (pinjam CV milik FIRMANSYAH) memberikan fee 13% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*);
- m) Sdr. DARWIN (pinjam CV milik FIRMANSYAH) memberikan fee 15% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus rupiah*);
- n) Sdr. NANDA (CV milik RAPI yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 14% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp56.000.000,00 (*lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- o) Sdr. ROBI (pinjam CV milik ATAN/ CV TRIJAYA SAKTI) memberikan fee 14% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp87.640.000,00 (*delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*);
- p) Sdr. IDRIS/ NANDA (CV yang saya sudah tidak ingat) memberikan fee 9,5% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*);
- q) Sdr. ARSYAD (pinjam CV milik SIMON/ CV MUDOKA RIZKI ANANDA) memberikan fee 12% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);
- r) Sdr. DODI (pinjam CV yang saya tidak ingat) memberikan fee 13% dari nilai kontrak, adapun uang fee yang diserahkan sebesar Rp26.000.000,00 (*dua puluh enam juta rupiah*);

**TOTAL UANG yang terkumpul dari rekanan kontraktor tersebut di atas sebesar Rp758.690.000,00 (*tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu*)**

Halaman **132** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hampir semua nama-nama orang yang diberikan proyek melalui mekanisme PL di Dinas Pendidikan tersebut adalah keluarga dan Tim sukses dari RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADRTADA RITONGA. Rata rata pihak yang dapat proyek tersebut dalam mengerjakan paket pekerjaan dengan menyewa CV. Orang lain;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) nama di atas, yang menyiapkan proses lelang dan administrasinya saksi yang menyiapkannya sesuai petunjuk dari RUDI SYAHPUTRA dan nilai feenya ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar, nilai persentase uang fee proyek adalah kalkulasi saksi berdasarkan catatan realisasi penerimaan fee proyek dari pihak kontraktor;
- Bahwa benar proyek-proyek yang pengadaannya melalui PL (Penunjukan Langsung) saksi berdua dengan RUDI SYAHPUTRA mengutip langsung ke pihak kontraktor dan pada saat bertemu dengan pihak kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan persentase nilai Fee proyek secara langsung kepada pihak kontraktor;
- Bahwa yang menentukan nilai uang fee adalah RUDI SYAHPUTRA, dan biasanya saksi menghubungi atau menelpon RUDI SAYHPUTRA untuk menanyakan berapa besaran uang yang akan ditagih sebagai fee proyek;
- Setelah uang fee terkumpul di saksi, keesokan harinya tanggal 04 Januari 2024, saksi menyerahkan Sebagian uang "KIRAHAN" dari kontraktor tersebut kepada saudara RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*). uang sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*) tersebut diambil oleh RUDI SYAHPUTRA di rumah saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp458.690.000,00 (*empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) masih sama saksi. Uang tersebut saksi gunakan untuk menutup hutang/ pinjaman di bulan Desember 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*) karena ada kebutuhan saat itu dari HENDRA HUTAJULU (Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhanbatu) untuk kebutuhan APH (Aparat Penegak Hukum). Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) merupakan bagian dari uang Rp1.6 Miliar yang saksi serahkan kepada SUSI

Halaman **133** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi, dengan petunjuk dari RUDI SYAHPUTRA dan sisanya uang sebesar 8.690.000,00 (*delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) saya bayarkan untuk kebutuhan RUDI SYAHPUTRA terkait biaya administrasi menyiapkan dokumen perusahaan.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan perkataan dari RUDI SYAHPUTRA kepada saksi, Bupati memberikan perintah/persetujuan kepada RUDI SYAHPUTRA untuk mengatur proyek pekerjaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Sepengetahuan saksi terkait dengan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Mengatur yang dimaksud adalah RUDI SYAHPUTRA/ RUDI diberikan persetujuan untuk menentukan kontraktor/Pelaksana yang akan mendapatkan pekerjaan di Labuhanbatu. Kemudian saudara RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk menarik uang "KIRAHAN" kepada para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Adapun besarnya saya tidak mengetahui jumlah pastinya, namun ada persentase dengan jumlah tertentu dari setiap nilai pekerjaan jatah untuk Bupati. Seingat saksi, besarnya bervariasi antara 5% sampai 18 %. Perintah tersebut saksi terima dari RUDI SYAHPUTRA pada sekitar awal Januari 2022, dimana waktu persisnya saya lupa namun beberapa kali RUDI SYAHPUTRA memerintahkan dan mengingatkan saksi untuk mengumpulkan "KIRAHAN" dari pihak swasta yang mengerjakan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. **Maksud dari "KIRAHAN" adalah komitmen fee yang diberikan pada saat di akhir pekerjaan.** Dengan kornologis:

1. Pada tanggal 02 Januari 2024, pada siang hari saksi diberitahu oleh RUDI SYAHPUTRA bahwa Bupati ERIK ADTRADA RITONGA meminta kepa RUDI SYAHPUTRA untuk segera mencairkan uang sebesar Rp. 2 Miliar yang dikutip dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;
2. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2024, saksi dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA untuk segera mengumpulkan uang fee paket pekerjaan dari beberapa kontraktor yang menamatkan pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Pemkab Labuhanbatu;
3. Pada tanggal 04 Januari 2024 malam harinya, saksi diajak oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menemaninya ke rumah EFFENDY SAHPUTRA alias ASIONG terkait dengan

Halaman **134** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah dana untuk memenuhi permintaan

Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;

4. Pada tanggal 05 Januari 2024, saksi bertemu dengan KHAIRUL FAHRI SIREGAR (orang suruhan ASIONG) di pondok balakang rumah saksi, saat itu KHARUL FAHRI SIREGAR menyerahkan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp1.1 Miliar yang berasal dari EFFENDY SAHPUTRA alias ASIONG;
5. Ditanggal yang sama yaitu tanggal 05 Januari 2024 saksi diperintahkan oleh saudara RUDI SYAHPUTRA untuk menemuinya di Café TAKS Jalan Rantau Lama. Pada saat pertemuan itu, RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk segera mencairkan CEK dari ASIONG senilai Rp1.1 Miliar tersebut. Kemudian setelahnya saksi langsung mencarikan cek tersebut di Bank PBD SUMUT di jalan Cut Nyak Dien Labuhan batu senilai cek dimaksud. Uang dari pencairan cek tersebut terbungkus dalam plastic transparan Dimana sejumlah Rp.1 Miliar dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00. Kemudian uang tersebut saya masukkan ke mobil untuk dibawa pulang ke rumah saksi;
6. Bahwa setelah saksi selesai mencairkan cek senilai Rp1.1 Miliar dari ASIONG tersebut, saksi dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA dan memerintahkan saksi untuk mengambil uang dari RUDI SYAHPUTRA senilai Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) di lapangan parkir Kantor DPRD Labuhanbatu yang berasal dari YUSRIAL SUPRIANTO untuk digabungkan dengan uang Rp1.1 Miliar sebelumnya. Selain itu sudah ada uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang sudah saksi kumpulkan dari para kontraktor sebagaimana keterangan sebelumnya, **sehingga total uang yang ada dirumah saksi adalah Rp1,6 Miliar;**
7. Bahwa setelah pertemuan saksi dengan RUDI SYAHPUTRA tersebut di atas, saksi juga sempat melihat bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO juga sedang bertemu dengan saudara RUDI SYAHPUTRA.
8. Bahwa kemudian pada malam harinya masih tanggal tanggal 06 Januari 2024 saudari SUSI SUSANTI RITONGA/SANTI atas perintah RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengambil uang senilai Rp1,6 Miliar tersebut di rumah saksi untuk **diberikan**

Halaman **135** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada RUDI SYAHPUTRA karena sudah ada permintaan uang dari "BOS". Yang dimaksud BOS adalah Labuhanbatu1 atau Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024, saat RUDI SYAHPUTRA memerintahkan SUSI SUSANTI (adiknya RUDI SYAHPUTRA) untuk mengambil uang komitmen fee kepada saksi, namun saat itu saksi tidak ada di rumah. Pada saat itu SUSI SUSANTI ada menghubungi saksi dan mengatakan "PAK ADI, mau ngambil duit. disuruh bang RUDI", tetapi yang datang mengambil uang KIRAHAN atau komitmen fee tersebut adalah suami dari SUSI SUANTI atas nama KHAIRUL;
- Bahwa kemudian uang komitmen fee yang ada sama saksi tersebut kemudian diserahkan kepada KHAIRUL oleh istri saksi setelah SUSI SUSANTI mengkonfirmasi kepada saksi. Uang yang diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA melalui suami SUSI SUSANTI adalah senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar uang komitmen fee yang berasal dari beberapa kontraktor diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA guna memenuhi permintaan uang sebesar Rp. 2 miliar dari "BOSS" tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kemudian uang yang telah saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA digunakan untuk apa dan diserahkan kepada siapa;
- Bahwa benar saksi mengenal nama SANUSI, namun tidak pernah bicara atau komunikasi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa benar saat melakukan penagihan-penagihan fee proyek sebagaimana diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA, saksi membuatkan catatan siapa-siapa saja yang menyerahkan fee proyek melalui saksi, sebagaimana keterangan saksi dalam keterangan di **BAP tanggal 12 Januari 2024, point 14 (empat belas)**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan "Agenda Kerja ERICA 501 yang didalamnya ada catatan yang sudah disita menggunakan BA SITA DAN STPBB NOMOR : **STPBB/59/DIK.01.05/23/01/ 2024** terkait uang masuk dan penggunaan terkait dengan pekerjaan proyek di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu sebagaimana gambar diatas adalah buku rekap catatan yang saya buat atas perintah Sdr. RUDI. Kemudian Sdr, RUDI sempat mengatakan nanti catatan siapa saja yang

Halaman **136** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ring kutipan) akan Sdr. RUDI dilaporkan ke

Bupati Labuhanbatu adapun uraiannya sebagai berikut:

Sebaran RW	
1. Klat Saripah	Rp. 60.000.000.
2. U. Aca	Rp. 26.000.000.
3. Magel	Rp. 30.000.000.
4. Sari	Rp. 23.000.000.
5. Bang. Indira	Rp. 25.000.000.
6. Klat / Rapi	Rp. 45.400.000.
7. Ibu Miki / Rapi	Rp. 13.500.000.
8. Rapi / Rapi	Rp. 47.000.000.
9. Rapi	Rp. 42.000.000.
10. Hori / Rapi	Rp. 41.700.000.
11. Aklar	Rp. 16.900.000.
12. Ewin	Rp. 20.000.000.
13. Rapi	Rp. 22.500.000.
14. Rapi	Rp. 53.000.000.
15. Rapi	Rp. 457.690.
16. Rapi	Rp. 20.000.000.
17. Rapi	Rp. 23.000.000.
18. Rapi	Rp. 17.000.000.
19. Rapi	Rp. 26.000.000.
20. Rapi	Rp. 600.000.000.

- Bahwa benar saksi mengenal WAHYU RAMDHANI SIREGAR yang masih memiliki hubungan famili dengan ERIK ADTRADA RITONGA dan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar pada tahun 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR mendapatkan beberapa proyek di Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yakni proyek Pembangunan Rumah Dinas Dokter di Puskesmas Telok Sentosa, Negeri lama dan Sei. Penggantungan;
- Bahwa setahu saksi WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak mempunyai Perusahaan;
- Bahwa benar, WAHYU RAMDHANI SIREGAR mengerjakan sub.kontrak dari pekerjaan induk dengan keterangan:
  1. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Pekerjaan ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu **Renovasi Puskesmas** (dilaksanakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri) dan **Renovasi Rumah Dokter** (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR), namun tetap dalam 1 paket pekerjaan dengan menggunakan perusahaan pinjaman CV Perdana sebagai pelaksana milik ASEP KARNAMA PUTRA. Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas tidak ada kutipan oleh saksi.
  2. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Pekerjaan ini terdiri dari 2 bagian yaitu **Renovasi Puskesmas** dan **Renovasi Rumah Dokter** namun

Halaman 137 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam 1 paket pekerjaan menggunakan perusahaan pinjaman CV TRI RAHAYU milik ARIF PRAYOGA dengan pelaksana yaitu **FAZARSYAH PUTRA** alias ABE. Bahwa atas pekerjaan ini tidak ada kutipan oleh saya namun **FAZARSYAH PUTRA** alias ABE memberikan fee langsung kepada RUDI SYAHPUTRA.

3. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan. Pekerjaan ini terdiri dari 2 bagian yaitu **Renovasi Puskesmas** (dilaksanakan oleh YUSRIAL ANTO PASARIBU alias ANTO) dan **Renovasi Rumah Dokter** (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU), namun tetap dalam 1 paket pekerjaan dengan menggunakan perusahaan pinjaman yaitu CV JASA MANDIRI BERSAMA milik TOGU MUNTHE. Bahwa atas pekerjaan ini tidak ada kutipan oleh saya namun sepengetahuan saya kutipan yang dimaksud diberikan langsung kepada RUDI SYAHPUTRA oleh ANTO maupun WAHYU.

- Bahwa benar untuk pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA, dimana perusahaan tersebut saksi yang menyiapkan perusahaan dan administrasi lelangnya dimana perusahaan ini saksi sewa dari Medan, kemudian saksi juga yang mengikuti penawaran atas perintah RUDI SYAHPUTRA, kemudian setelah dinyatakan menang RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, sementara untuk bagian rumah dinasnya diberikan kepada WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa proyek Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan pelaksana CV. TRI RAHAYU saksi tidak ikut dalam menyiaakan administrasinya dan setahu saksi pekerjaan tersebut adalah milik RIDWAN DALIMUNTHE;
- Bahwa setahu saksi RIDWAN DALIMUNTHE adalah tokoh pemuda di Kabupaten Labuhanbatu yang juga sering mendapatkan pekerjaan/ proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa untuk pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dilapangan dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah membantu meminjamkan CV.

Halaman **138** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP KARNAMA PUTRA atas perintah RUDI SYAHPUTRA yang digunakan untuk paket Kegiatan Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Bupati Tahun Anggaran 2023 di Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu yang digunakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dengan cara memasukkan AL EFENDI RITONGA sebagai Wakil Direktur (Kuasa Direksi) sesuai dengan arahan dari RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa benar sepengakuan saksi untuk pengaturan siapa-saipa kontraktor yang akan jadi mendapatkan paket pekerjaan, telah diatur oleh RUDI SYAHPUTRA dan hal tersebut juga diberitahukan dan dikomunkasikan kepada masing-masing PPK kegiatan dimaksud, kecuali untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh CV HENDRI NASRI, karena badan hukum tersebut sudah diketahui oleh orang-orang dinas itu adalah CV milik ASIONG;
- Bahwa terhadap YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU setahu saksi yang bersangkutan tidak memiliki Perusahaan, namun yang bersangkutan benar juga mendapatkan beberapa kegiatan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan saksi pernah membantu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO mencari pinjaman perusahaan untuk mengerjakan proyek Pembangunan Puskesmas dan rumah Dinas Dokter Negeri Lama yang ada di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, permintaan bantuan tersebut juga melalui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa peran saksi dalam membantu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sebagaimana arahan dari RUDI SYAHPUTRA adalah selain mencari Perusahaan yakni CV PERDANA, saksi juga membantu yang bersangkutan untuk mengupload dokumen-dokumen penawaran ke dalam sistem LPSE menggunakan User ID dari CV PERDANA. Dalam melaksanakannya, saksi juga meminta bantuan teman lagi untuk menyiapkan dokumen-dokumen penawaran dan mengupload ke sistem;
- Bahwa setahu saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU pekerjaannya adalah anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu utara, dan sudah lumrah di Labuhanbatu oknum anggota DPRD main proyek;
- Bahwa dalam pelaksanaan penarikan fee proyek, ada Sebagian pengusaha atau kontraktor yang tidak mau memberikannya kepada saksi pada saat disuruh menagih oleh RUDI SYAHPUTRA, dan mereka "MEMBANDEL" tidak mau membayar fee. Bahwa benar kalimat "BANDEL" itu diberikan oleh RUDI

Halaman 139 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pihak Kontraktor yang tidak mau memenuhi komitmen fee proyek. Bagi pihak kontraktor yang mau menyerahkan uang fee proyek akan dianggap baik dan tahun depan akan mendapatkan jatah plotting kegiatan proyek lagi;

- Bahwa untuk Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana **FAZARSYAH PUTRA** alias **ABE**. saksi mengetahui ABE memberikan fee kepada RUDI SYAHPUTRA terkait pekerjaan ini karena pada tanggal 10 Januari 2024 saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menagih fee kepada ABE. Adapun bukti peristiwa ini tergambar dalam petunjuk WA Chat antara saksi dengan ABE pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana barang bukti HP saksi yang telah disita KPK yaitu:

**1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya.**

Adapun nama kontak ABE saya simpan dalam aplikasi WA dengan nama **"Abe" nomor WA 085372439771**.

Pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 11.50, atas perintah RUDI SYAHPUTRA saya WA Chat ABE dengan isi kalimat **"Tolong Abe, habis waktu kita ini be, mohon lha"** yang maksudnya adalah **saya (AGUS KASPOHARDI) atas perintah RUDI SYAHPUTRA meminta ABE untuk memberikan fee kutipan yang diperuntukkan untuk kepentingan Bupati ERIK**. Saya waktu itu meminta ABE untuk segera menggeser uang (memberikan uang) kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku salah satu orang kepercayaan dari Bupati. Adapun untuk jumlahnya waktu itu saksi mengetahui dari ABE bahwa nantinya jumlah uang yang harus diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA yaitu sebesar Rp.230 Juta. Jumlah tersebut saksi kurang tahu bagaimana perhitungannya, yang jelas tugas saksi hanya menagih fee kepada ABE atas perintah RUDI SYAHPUTRA karena waktu itu Pak Bupati ERIK sedang membutuhkan uang secepatnya.

Bahwa ABE juga sempat menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan masih menunggu konfirmasi dulu dengan **RIDUAN DALIMUNTHE** selaku orang kepercayaan Bupati lainnya untuk konsultasi apakah bisa menggeser uang sebagaimana diminta kepada RUDI SYAHPUTRA. Waktu itu ABE dalam WA Chat juga sempat mengirimkan foto screenshot percakapan yang bersangkutan dengan RIDUAN "Kenit Jkt", yang mana RIDUAN menyampaikan agar sebelum menggeser uang fee kepada RUDI **"menunggu dulu komando dari RIDUAN"**. Kemudian pada malam hari (masih tanggal 10 Januari 2024) saya sempat bertanya kepada RUDI SYAHPUTRA **"sudah bayar ABE?"** Dan dijawab RUDI **"Sudah !"** tanpa saksi

Halaman **140** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyampaikan besarnya uang fee yang telah diserahkan oleh ABE kepada RUDI.

- Bahwa benar setahu saksi awalnya proyek Renovasi Puskesmas dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Teluk Sentosa pada awalnya adalah Proyek/Paket pekerjaan milik MUHAMMAD RIDUAN, dan yang berkomitmen awal untuk masalah fee proyek adalah antara MUHAMMAD RIDUAN dengan RUDI SYAHPUTRA, namun kemudian dilapangan dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU milik ARIF PRAYOGA;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa FAZARSYAHPUTRA alias ABE menyampaikan kepada saksi bahwa uang komitmen fee sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA telah dibayarkan kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) via transfer kemudian tunai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023 tanggal kontrak 14 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan Pekerjaan yaitu Renovasi Puskesmas dilaksanakan sendiri oleh RUDI SYAHPUTRA dengan menggunakan bendera pihak lain, sementara untuk Renovasi Rumah Dokter dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR, yang menjadi Plt. Kepala Dinas kesehatan sekaligus menjabat sebagai PPK adalah istrinya sendiri;
- Bahwa saya kurang tahu berapa besaran fee yang diberikan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA, karena proses pengutipan fee tidak melalui saksi, tetapi langsung oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa paket pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan dan Renovasi Rumah Dinas Dokter (DAK) dengan pelaksana menggunakan bendera CV. PERDANA dikerjakan berdua oleh RUDI SYAHPURA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR karena yang membantu menyiapkan perusahaan dan mengajukan penawaran serta dokumen-dokumen lelang adalah saksi sendiri, saksilah yang mengupload dokumen, melakukan penawaran. Hal tersebut saksi lakukan atas perintah RUDI SYAHPUTRA dan diketahui oleh POKJA dan HENDRA HUTAJULU selaku Kepala Badan Lelang.

Halaman 141 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses lelang di ULP, RUDI SYAHPUTRA selalu memerintahkan saksi untuk mengkoordinasikan dengan KABAG Pengadaan yakni HENDRA HUTAJULU terkait siapa-siapa yang akan menjadi pemenang dalam proses tender pengadaan;
- Bahwa benar, dengan PPK biasanya saksi juga mengkoordinasikan terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai pemenang lelang, kecuali pada Dinas Kesehatan, karena yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan adalah istri dari RUDI SYAHPUTRA yang juga menjabat sebagai PA/KPA dan PPK;
- Bahwa benar saksi mendapatkan Data atau Daftar Plotting Paket kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 dari RUDI SYAHPUTRA dimana dalam Table Ploting kegiatan telah ada nama-nama kontraktor yang akan menjadi rekanan dalam mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan nama-nama orang yang telah ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA tersebut kepada para anggota POKJA yang menjadi panitia dalam proses lelang, **namun ada klu atau kunci yang sudah diketahui oleh Kepala Badan Pengadaan dan para anggota pokja, yakni:**
  1. **Secara Fisik**, Kalau saksi datang pada saat proses pembuktian (Aanwijzing) berarti Perusahaan tersebutlah yang akan menjadi pemenang dalam lelang;
  2. **Secara administrative**, yang menjadi petunjuk bagi panitia pengadaan adalah apabila ada surat dukungan alat dari perusahaan BKA, maka Perusahaan tersebutlah yang telah ditunjuk sebagai calon rekanan;
- Bahwa benar setelah RUDI SYAHPUTRA mengatakan bahwa dirinya dipercaya oleh ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur Plotting proyek, kemudian untuk teknis lelangnya saksi menyampaikan kepada HENDRA HUTAJULU selaku Kepala badan lelang bahwa untuk kelengkapan administrasi akan tetap dipenuhi dan saksi usulkan sebagai kode bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran adalah milik pihak yang telah ditunjuk sebagaimana dalam Daftar Plotting maka sebagai syarat Dukungan Alat adalah **Surat Dukungan dari PT.BKA** milik EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG dan itu merupakan usulan dari saksi sendiri kepada HENDRA HUTAJULU selaku Kepala Badan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu, **sehingga nantinya POKJA dapat mengetahui mana-mana perusahaan yang**

Halaman 142 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh orang-orang yang telah masuk dalam Daftar

Plotting untuk menjadi pemenang dalam proses pengadaan;

- Bahwa keberadaan saksi dalam proses pengadaan diketahui oleh Kepala Badan Pengadaan dan Pokja adalah selaku orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA yang ditunjuk untuk mengatur pelaksanaan lelang, sehingga nama-nama yang telah ditetapkan sebagai calon rekanan pengadaan dapat sepenuhnya terlaksana sesuai arahan dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259.03 dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023 oleh Dinas Kesehatan, dengan pelaksana Pekerjaan yaitu **Renovasi Puskesmas** (dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO) dan **Renovasi Rumah Dokter** (dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR alias WAHYU). Sementara perusahaan yang digunakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO adalah CV. JASA MANDIRI BERSAMA yang juga saksi membantu mencari perusahaan untuk diikuti dalam proses lelang yang dilakukan secara formal.
- Bahwa untuk pekerjaan **Renovasi Puskesmas** yang dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO dengan perusahaan CV. JASA MANDIRI BERSAMA dan pada saat setelah menang lelang, saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA menyerahkan paket tersebut kepada YUSRIAL SUPRIANTO dan membuat Kuasa Direksi dengan menggunakan nama TOGU MUNTHER atas perintah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU;
- Bahwa benar dalam hal peminjaman bendera sebagai syarat untuk formalitas lelang yang akan diikuti oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO, saksi mengganti atau memasukkan nama orang lain ke dalam kepengurusan Perusahaan (KUASA DIREKSI) dengan akte Notaris. Hal ini juga atas arahan dan petunjuk dari RUDI SYAHPUTRA, sementara yang berkomunikasi dengan saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU alias ANTO, siapa nama yang akan dimasukkan sebagai Wakil Direktur atau Kuasa Direksi adalah RUDI SYAHPUTRA langsung, sementara saksi sudah menerima nama saja seperti halnya nama AL EFENDI RITONGA. Untuk pembiayaan Notarisnya saksi menerima dari RUDI SYAHPUTRA;

Halaman **143** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas

Negeri Lama, YUSRIAL SUPRIANTO juga pernah mendapatkan paket **"Pekerjaan Pagar Rumah Dinas Bupati"** dengan menggunakan CV. PUTRA PERKASA, saat itu atas perintah RUDI SYAHPUTRA saksi yang membantu admistrasi, meng-Upload dokumen lelangnya, kemudian setelah dinyatakan sebagai pemenang saksi baru mengetahui bahwa paket tersebut diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada YUSRIAL SUPRIANTO, sama halnya dengan pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas, setelah dinyatakan menang baru kemudian RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk menyerahkan pekerjaan kepada YUSRIAL SUPRIANTO;

- Bahwa selama saksi ditugaskan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk berkoordinasi dengan pihak PPK, Kepala Dinas dan POKJA dalam mengatur proses lelang atau PL di lingkungan Pemkab Labuhanbatu seingat saksi sejak tahun 2022, 2023 tidak pernah ada pihak dinas, PPK atau Pokja yang komplain dan keberatan dengan pengaturan yang dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada laporan atau keluhan dari Kepala Dinas, PPK atau Pokja kepada Bupati terkait pengaturan pemenang lelang oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa untuk 3 (tiga) kegiatan pembangunan Pusksemas dan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yang bertandatangan selaku PPK adalah MAHRANI yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus administrasi tender proyek pada Dinas Kesehatan adalah INDRA (Kabid Pelayanan pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu);
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan INDRA dan membicarakan proses lelang 3 (tiga) kegiatan pembangunan/Renovasi Rumah Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB, KAK, HPS dan DED untuk tiga kegiatan dimaksud. Saksi mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut mestinya disiapkan dan dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengikuti 2 (dua) paket kegiatan dari 3 (tiga) kegiatan dalam proses tender di Dinas Kesehatan dan kemudian 2 (dua) kegiatan tersebut perusahaan yang saksi ikutkan dinyatakan sebagai

Halaman 144 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Barang-Bukti **20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta satu (satu) lembar contoh stempel** saksi membenarkan barang bukti tersebut ditemukan di rumah saksi pada saat dilaksanakan penggeledahan oleh petugas KPK. Adapun maksud terkait dengan ditemukannya banyak stempel di rumah saksi tersebut yaitu sebagai bukti bahwa saksi juga menyediakan biro jasa bagi perusahaan-perusahaan yang dipersiapkan untuk mengikuti lelang. Sebagai penyedia biro jasa, saksi juga didukung beberapa staf anak buah yaitu : AHMAD FADLI, ARIF PRAYOGA Direktur CV.TRI RAHAYU, dan HERWANTO S NARIS (yang biasa saya panggil Mas Jakarta) dan saya simpan nomor kontak WA nya yaitu 081355533350 dengan nama kontak WA Mas Jakarta. Adapun HERWANTO S NARIS saksi kenal sebagai orang yang jago menyusun dokumen penawaran (termasuk RAB). saksi kenal dengan ybs sejak tahun 2022 karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama ASEP KARNAMA PUTRA. Meskipun saksi kenal dengan HERWANTO, namun saya tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengan ybs (selama ini hanya melalui WA maupun telepon) setahu saksi domisili yang bersangkutan Gorontalo. Dalam prakteknya secara teknis, cara kami mempersiapkan perusahaan untuk mengikuti tender yaitu : setelah pengumuman lelang tayang, saya langsung menghubungi ybs mengirim profil perusahaan-data personel-peralatan, user id, dan selebihnya HERWANTO yang mempersiapkan (menyusun angka-angka RAB untuk penawaran dll) s.d upload dokumen penawarannya. Dalam prakteknya, biasanya saksi menyampaikan kepada staf saksi **"ini paketnya"**, selanjutnya AHMAD FADLI dan ARIF otomatis paham apa yang mereka lakukan selanjutnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat RUDI SYAHPUTRA membuat Daftar paket Pekerjaan di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu karena saksi ikut terlibat dalam menuliskan nama-

Halaman **145** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menjadi pemenang paket pekerjaan sesuai dengan arahan dari RUDI SYAHPUTRA. Nama-nama orang yang menjadi calon pemenang lelang keluar langsung dari mulut RUDI SYAHPUTRA sementara saksi hanya menuliskan dalam Daftar Plotting sesuai arahan saja;

- Bahwa benar pada saat menuliskan nama-nama orang/pihak yang akan mendapatkan paket pekerjaan, saksi sempat menanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA, "Pak RUDI, paket yang mana untuk saya", pada tahun 2022 dan 2023 akhirnya RUDI SYAHPUTRA juga menetapkan kegiatan yang akan menjadi pekerjaan untuk saksi;
- Bahwa benar, RUDI SYAHPUTRA dari awal telah menyampaikan kepada saksi bahwa uang-uang komitmen fee yang diambil dan dikumpulkan dari para kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbaru akan digunakan untuk kepentingan BOSS;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan dan diperdengarkan bercapakan berupa :  
**voice\_call\_(incl.\_voip)\_117671548\_6281363078995\_05\_01\_2024\_19\_30\_42.wav dari BB DVD SN MAP626XL11203393 1.**  
Bahwa percakapan tersebut adalah sadapan saya dengan RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 05 Januari 2023 jam 19.30 WIB. Bahwa percakapan tersebut membicarakan terkait dengan perintah rudi untuk menagih fee proyek kepada ABE yang juga dikonfirmasi oleh RIDWAN sebagai pemilik proyek yang dikerjakan oleh ABE, namun untuk uang fee proyeknya akhirnya diberikan langsung oleh ABE kepada RUDI SYAHPUTRA tanpa melalui saksi;
- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan bercapakan berupa :  
**voice\_call\_(incl.\_voip)\_115902261\_628211951971\_10\_09\_2023\_20\_06\_22.wav dari BB DVD SN MAP626XL11203390 6.**  
Bahwa percakapan tersebut adalah sadapan saya dengan RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 September 2023 pukul 20.06:22 WIB, dimana inti pembicaraannya adalah RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi saksi dan menanyakan terkait jadwal lelang, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa jadwal lelang pada hari Senin, saksi memperoleh informasi terkait jadwal lelang dari RIJAL (Kabid Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab, Labuhanbatu) RIJAL juga selaku PPK. Dan saksi sering berkomunikasi dengan RIJAL untuk memperoleh jadwal lelang kegiatan pada Dinas PUPR Kab.Labuhanbatu sejak tahun 2022

Halaman **146** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap paket lelang kekgaiatan pada Dinas PUPR akan dibuka saksi selalu diminta oleh RUDI SYAHPUTRA untuk **memberikan Daftar/ Tabel data proyek PUPR yang sudah dituliskan nama calon kontraktornya dengan tulisan tangan kepada RIJAL selaku PPK, agar nama-nama kontraktor yang sudah ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA tidak ada kendala dalam proses lelang nantinya.** Atas bantuan dari RIJAL, saksi juga pernah diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menyerahkan uang kepada RIJAL antara Rp10 juta sampai dengan Rp.20 juta;

- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan bercapakan berupa : **voice\_call (incl. voip)\_116740235\_628211951971\_08\_11\_2023\_16\_10\_47.wav** dari BB DVD SN **MAP626XL11203390 6.** Bahwa percakapan tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2023 pukul 16:10 Wib, dimana RUDI SYAHPUTRA RITONGA memerintahkan saksi untuk segera merapikan Tabel Ploting Paket pekerjaan pada Dinas PUPR TA.2023 yang sudah disusun beserta nama-nama pihak yang sudah ditunjuk untuk mengerjakan paket dimaksud, sebagai antisipasi apabila "BOS" meminta diperlihatkan kepada yangbersangkutan.;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah membicarakan terkait teknis pengaturan kegiatan paket pekerjaan, karena perintah itu melalui RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2023 EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pemkab. Labuhanbatu sebanyak 14 (empat belas) peket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan "Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah" dengan nilai Kontrak Rp11.849.000.000,00. dengan menggunakan CV HENDRI NASRI Dan Pekerjaan "Lanjutan peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir" dengan nilai Kontrak sebesar Rp6.812.295.000,00 dengan menggunakan CV PUTRA CENDANA;
- Bahwa terkait Paket Pekerjaan "**Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah**" dengan pelaksana CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01 tanggal kontrak 9 Maret 2023 oleh Dinas PUPR, dengan pelaksana ASIONG proses lelangnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi tahu bahwa paket tersebut telah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk ASIONG. Pengetahuan saksi tersebut berasal dari penyampaian RUDI SYAHPUTRA

Halaman **147** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun untuk proses administrasi lelangnya

saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang mengurus.  
ASIONG juga mempunyai Tim sendiri untuk mengurus itu;

- Bahwa setahu saksi EFENDI SAPUTRA dalam mengerjakan proyek menggunakan 3 (tiga) perusahaan, yakni CV HENDRI NASRI, CV PANCURAN MAS dan CV HARBANGAN;
- Bahwa terkait 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses E-Catalog Tahun 2023 pada Dinas PUPR Kab.Labuhanbatu, mulanya saksi diperintahkan untuk menemui AFRIZAL TANJUNG oleh RUDI SYAHPUTRA, kemudian saksi menemui AFRIZAL TANJUNG dan menyerahkan Daftar Judul Paket, namun kemudian saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait CV. HENDRI NASRI, CV. PANCURAN MAS yang menjadi penyedia dalam 13 (tiga belas) paket yang dilaksanakan pengadaannya dengan menggunakan sistem E-Catalog;
- Bahwa sesuai dengan Daftar paket yang melalui pengadaan sistem E-Catalog ada 29 (dua puluh sembilan) paket pekerjaan, namun selain dari 13 (tiga belas) paket yang telah saksi serahkan kepada AFRIZAL TANJUNG, saksi tidak ingat lagi siapa saja yang mengerjakan selebihnya, namun tetap RUDI SYAHPUTRA yang menentukan tetapi bagaimana prosesnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memahaminya;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA pernah menyampaikan dan bercerita kepada saksi terkait setoran fee proyek, namun tidak secara detail, hanya secara global saja. Bagaimana detail setoran fee untuk masing-masing proyek RUDI SYAHPUTRA yang tahu;
- Bahwa terkait 13 (tiga belas) pekerjaan E-Catalog kronologis saksi bertemu dengan AFRIZAL TANJUNG dimana saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menemui AFRIZAL TANJUNG dan menyerahkan data 13 (tiga belas) pekerjaan E-Catalog kepada AFRIZAL TANJUNG sesuai dengan perintah RUDI SYAHPUTRA. Namun setelahnya saksi tidak tahu lagi Perusahaan apa yang digunakan oleh AFRIZAL TANJUNG dalam mengerjakan proyek tersebut. Saksi hanya menyerahkan Judul Paket pekerjaan saja yang jumlahnya 13 (tiga belas) paket dari 29 (dua puluh sembilan) paket pekerjaan. Dan terhadap 13 (tiga belas) paket yang dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG ini, saksi tidak tau perihal pemberian komitmen feenya;

Halaman **148** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paket diluar yang 13 (tiga belas) paket, juga datur semuanya langsung oleh RUD SYAHPUTRA;

- Saksi tidak mengetahui terkait utang RUDI SYAHPUTRA kepada PT BKA secara spesifik, namun saksi memang pernah dengar, berapa nilainya saksi tidak tahu. Yang saksi tahu utang RUDI SYAHPUTRA terkait utang pembelian aspal dan utang pembelian material bahan bangunan;
- Bahwa terkait kewajiban penyerahan fee proyek milik EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, RUDI SYAHPUTRA pernah bercerita terkait Komitmen fee untuk ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu, namun cerita itu secara global tidak secara detail per-proyek, apalagi untuk proyek-proyek besar;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada saksi "BOSS" meminta agar segera menyetorkan uang sebesar Rp. 2 miliar dan setelah itu saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengutip atau mengumpulkan komitmen fee proyek kepada para kontraktor. Pada tanggal 06 Januari 2024 uang komitmen fee telah terkumpul ditangan saksi sebesar Rp1.6 miliar. Setelah itu baru uang tersebut "DIGESER KE BOSS";
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dimaksud "BOSS", RUDI SYAHPUTRA yang tahu dengan itu.
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, namun benar dalam kenyataannya RUDI SYAHPUTRA dapat mengatur kemenangan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. Saksi tidak mengetahui dari mana sumber kewenangan RUDI SYAHPUTRA dan saksi juga tidak tahu siapa yang memberikan kewenangan itu kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan daftar proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang kemudian daftar tersebut diserahkan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada saksi, namun saksi tidak pernah bertanya dari mana RUDI SYAHPUTRA mendapatkan daftar proyek dimaksud;
- Bahwa setahu saksi anggota DPRD tidak punya kewenangan dalam mengatur proyek di lingkungan Pemerintah daerah;

Halaman **149** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 02 Januari 2024

pernah mengatakan kepada saksi **"Ada permintaan uang sebanyak Rp.2 miliar dari BOSS"**, yang tau siapa BOSS dimaksud adalah RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa benar setahu saksi yang dimaksud BOSS adalah **Labuhanbatu1**;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud BOSS oleh RUDI SYAHPUTRA, namun setelah kejadian dan ditemukan uang yang saksi serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA di rumah SANUSI;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian OTT oleh Penyidik KPK, SANUSI tidak ikut diamankan. Dan setelah kejadian OTT setahu saksi SANUSI keberadaannya tidak ada lagi di Labuhanbatu, dan saksi tidak tahu yang bersangkutan kemana;
- Bahwa benar selain saksi, masih ada anggota atau anak buah RUDI SYAHPUTRA yakni TRIONO, namun yang bersangkutan tidak ikut membantu administrasi atau upload dokumen;
- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengumpulkan fee proyek dari beberapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, namun untuk EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG, YUSRIAL SIPRIANTO PASARIBU Alias ANTO dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR saksi tidak pernah diperintahkan untuk memungut uang Fee proyek kepada mereka, karena urusannya langsung dengan RUDI SYAHPUTRA sementara kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saksi pernah sekali diperintah oleh RUDI SYAHPUTRA untuk memintakan uang fee proyek, namun penyerahannya tidak melalui saksi;
- Bahwa setahu saksi terkait Fee proyek dimintakan pada akhir pekerjaan atau pada saat pekerjaan telah dimulai dan pencairan telah direalisasikan;
- Bahwa terkait besaran uang fee proyek atau dikenal dengan istilah "UANG KIRAHAN" disampaikan oleh RUDI SYAHPUTRA, dan nilai tersebut itu ada yang telah disepakati dari awal ada yang disuruh minta saat proyek telah berjalan atau pembayaran termen proyek telah dicairkan;
- Bahwa benar, pada saat saksi menagih uang fee proyek, ada beberapa kontraktor yang tidak memberikannya karena saksi tidak bisa memaksakan, namun saksi akan melaporkannya

Halaman **150** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah dikasih oleh RUDI SYAHPUTRA atas uang fee proyek yang saksi kumpulkan dari pihak kontraktor, namun saksi setiap tahunnya juga diberikan paket pekerjaan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah menerima perintah dari RUDI SYAHPUTRA kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE pada tanggal 10 Januari 2024 dan saksi menghubungi ABE, dan fee yang dimintakan adalah terkait fee proyek Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03. Terhadap fee proyek dimaksud RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi untuk meminta fee proyek kepada ABE sebesar Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*), namun kemudian saksi tidak mengetahui berapa yang dikasih oleh ABE kepada RUD SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara ABE mendapatkan proyek Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU karena saat prosesnya saksi tidak ikut;
- Bahwa tidak semua Proyek yang diplotting itu prosesnya melalui saksi, saksi hanya ikut terlibat jika diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA saja, karena bisa dikatakan bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah atasan saksi atau Boss saksi, dan saksi merupakan anggotanya RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi mengambil uang kutipan sebesar 15% dari nilai proyek kepada kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Kab. Labuhanbatu. Bahwa dari nilai tersebut, sekitar 5% saya serahkan kepada RUDI untuk diserahkan kepada Bupati Labuhanbatu dan sisanya digunakan untuk kepentingan Sdr. RUDI, Sdr. HENDRA, menutupi temuan audit BPK, dll.
- Bahwa benar, setahu saksi selain mengatur pembagian proyek kepada pihak lain, RUDI SYAHPUTRA juga mengerjakan langsung beberapa paket proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan cara meminjam Perusahaan orang lain diantaranya yang saksi ingat adalah CV PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA;
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, RUDI SYAHPUTRA mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang properti/perumahan di Kota Pinang dan kondisi pembangunan

Halaman 151 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, RUDI SYAHPUTRA dikenal banyak utang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Puskesmas Negeri Lama adalah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO dengan menggunakan CV. JASA MANDIRI BERSAMA dimana pekerjaan tersebut dikerjakan berdua dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
- Bahwa benar CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA juga pernah saksi pinjam untuk mengerjakan proyek Lanjutan Bangunan pendukung konstruksi rumah dinas Buapti pada tahun 2022 karena kualifikasi perusahaannya memenuhi syarat untuk paket pekerjaan tersebut, kemudian pekerjaan dimaksud dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi mengatur agar CV PERDANA memenangkan lelang sesuai dengan Plotingan yang telah ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA adalah seperti yang saksi jelaskan sebelumnya, yakni kehadiran saksi secara fisik yang membawa dokumen pada saat Tahap Pembuktian dan ada surat dukungan dari PT BKA untuk alat, hal lainnya, adalah bahwa sudah ada komunikasi dengan pihak ULP;
- Bahwa dalam hal Surat Dukungan Alat, boleh saja beberapa Perusahaan memiliki Surat Dukungan yang sama, namun dalam faktanya di Labuhanbatu, PT BKA hanya memberikan kepada perusahaan yang telah ditentukan saja, sementara perusahaan lain tidak akan dikasih oleh PT BKA;
- Bahwa kemudian, setelah CV PERDANA dinyatakan sebagai pemenang lelang, baru kemudian dibuat perubahan Akte pengurusan dan diangkat Wakil Direktur atau Kuasa Direksi baru, sesuai dengan arahan RUDI SYAHPUTRA, karena saksi yang mengurusnya. Kuasa Direksi dibuat atas nama AL AFFENDI RITONGA. Pengangkatan ini untuk kepentingan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sebagai pihak yang menjadi pemilik proyek pekerjaan;
- Saksi lupa berapa nilai fee pinjam bendera kepada ASEP KARNAMA PUTRA dalam hal pekerjaan Puskesmas negeri Lama, namun uang feenya ada sekitar 1 sampai 1.5 % dari nilai Kontrak;
- Bahwa benar, saksi tidak ada dikasih fee oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU terkait bantuan yang telah saksi berikan dalam proses lelang pekerjaan dimaksud;

Halaman 152 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu apa hubungan Surat Perjanjian Utang-Piutang dengan Surat-Surat tanah milik RUDI SYAHPUTRA yang ada ditangan ASIONG tersebut, karena suda ada ditangan ASIONG sejak sebelum adanya proyek;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa KHAIRUL PAHRI adalah representasi dari EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG karena setiap proyek milik ASIONG selalu diurus oleh KHARUL PAHRI;
- Bahwa benar semua Proyek yang di Plotting oleh RUDI SYAHPUTRA pada tahun 2023 dalam faktanya yang menjadi pemenang adalah nama-nama yang telah ditetapkan, namun untuk Fee, apakah semua proyek ditagih fee saksi kurang tahu, karena tidak semua proyek yang diperintahkan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada saksi untuk menagihnya, hanya sebagian saja;
- Bahwa benar setahu saksi, EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG, YUSRIAL SUPRAINTO PASARIBU alias ANTO, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR mendapatkan proyek pada tahun 2023 sesuai dengan Daftar Plotting yang telah dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa penagihan Fee Proyek pada tahun 2023, yang diperintahkan RUDI SYAHPUTRA kepada saksi pada akhir Desember 2023 dan diawal tahun 2024., dimana saksi mengutip terhadap sekitar 18 (delapan belas) orang kontraktor:
- Bahwa terkait fee proyek dari YUSRIAL SUPRAINTO PASARIBU alias ANTO saksi tidak mengetahuinya karena RUDI SYAHPUTRA tidak ada memerintahkan saksi untuk menagih kepada yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi uang yang berasal dari EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG berupa Cek senilai Rp.1.1 Miliar yang kemudian saksi cairkan ke Bank Sumut, sejatinya uang itu kemudian saksi gabungkan dengan uang kutipan dari para kontraktor lainnya sesuai perintah RUDI SYAHPUTRA untuk diserahkan kepada "BOSS atau Labuhanbatu1" oleh RUDI SYAHPUTRA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2022 sudah banyak proyek yang diatur oleh RUDI SYAHPUTRA dilingkungan Pemkab. Labuhanbatu dan sudah ada sistem Plotting;
- Bahwa memang pada saat saksi diperintah oleh RUDI SYAHPUTRA memberikan atau menyerahkan Proyek yang sudah

Halaman **153** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses lelang kepada saudara-saudara dari RUDI SYAHPUTRA dan Tim Sukses ERIK ADTRADA RITONGA, disana tidak ada fee yang ada dalam pembagian keuantungan dari pekerjaan tersebut.

- Bahwa pembagian keungutungan dimintakan kepada pihak-pihak yang mengerjakan proyek sebagaimana nama-nama dalam daftar plotting kegiatan;
- **Bahwa benar setahu saksi dalam aturan pengadaan, tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari pihak PPK dan hal tersebut harus ada perjanjiannya;**
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA tidak mempunyai perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang konstruksi untuk dapat mengikuti proses tender, dan selama ini RUDI SYAHPUTRA selalu menggunakan perusahaan orang lain untuk mendapatkan paket pekerjaan di Labuhanbatu;
- Bahwa benar saksi hanya menggunakan perusahaan sendiri untuk paket pekerjaan yang diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk saksi kerjakan, sementara untuk pekerjaan lain yang bukan milik saksi tidak ada satupun menggunakan perusahaan saksi;
- Bahwa benar saksi selalu diperintah oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengikuti lelang paket pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan menggunakan perusahaan milik orang lain guna memenuhi syarat administrasi lelang.
- **Bahwa benar dalam pengadaan baik lelang maupun sistem E-Katalog tidak boleh mengalihkan sebahagian atau keseluruhan pekerjaan kepada orang lain, karena saksi maupun RUDI SYAHPUTRA tidak memilki perusahaan sendiri, maka dari itu untuk mendapatkan proyek maka saksi menggunakan perusahaan milik pihak lain sebagai formalitas dalam pengadaan;**
- Bahwa setahu saksi PPK mengetahui proses tender dan PPK dengan Direktur Perusahaan menandatangani Fakta Integritas pada saat Penadatangan Kontrak;
- Saksi tidak mengetahui apakah PPK mengetahui bahwa semua proyek yang didapat oleh RUDI SYAHPUTRA ataupun proyek-proyek yang diberikan kepada nama-nama yang ada dalam Daftar Plotting diupload dadan disiapkan dokumen lelangnya dilakukan oleh saksi sendiri atas perintah RUDI SYAHPUTRA;

Halaman **154** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui apakah MAHRANI selaku PPK di Dinas Kesehatan mengetahui bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) proyek Pembangunan Renovasi Puskesmas Di Dians Kesehatan administasi proses lelang sampai upload dokumen saksi yang menyiapkan;

- Bahwa benar untuk 3 (tiga) proyek Pembangunan dan Renovasi Puskesmas dan rumah dinas dokter yang ada di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023, secara faktual dilapangan dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA, FAZARSYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRAINTO sementara untuk tiga rumah Dinas dokternya dikerjakan oleh WAHYU RAMDHANI tidak pernah ikut berkontrak dan bertadatangan dengan PPK. Karena yang tandatangan adalah Direktur dari Perusahaan yang saksi pakai dalam proses pengadaan;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemberian uang Rp1.1 Miliar dari ASIONG;
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan uang yang distia oleh Penyidik pada saat pemeriksaan, dan uang yang di erpllihatkan kepada saksi ada dalam plastic asoi;
- Bahwa benar Cek senilai Rp1.1 Miliar yang diberikan oleh EFFENDI SAHPUTRA ditandatangani oleh KHAIRUL FAHRI dengan Cap/ stempel PT Binawan Kontruksi Abadi (BKA), tanggal 05 Januari 2024

Sebagaimana Barang Bukti 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS KASPOHARDI. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui dokumen tersebut merupakan dokumen pencairan cek yang berasal dari ASIONG sebesar Rp. 1,1 Milyar untuk Bupati ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA



- Bahwa setahu saksi uang senilai Rp1,1 Miliar sumbernya adalah dari EFFENDI SAHPUTRA karena Perusahaan PT BKA adalah

Halaman 155 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA alias ASIONG;

- Bahwa benar pada saat RUDI SYAHPUTRA memerintahkan saksi mengambil uang kepada ASIONG paginya dan kemudian saksi carikan di siang harinya tidak ada muncul kalimat UTANG-PIUTANG. Muncul istilah utang piutang baru pada sore atau malam harinya;
- Bahwa benar pada tahun 2022 dan 2023 ASIONG mendapatkan banyak proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait **SURAT PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG TANPA JAMINAN/AGUNAN,** terhadap Perjanjian tersebut saksi menjelaskan:
  1. Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen yang diserahkan oleh KHAERUL PAHRI kepada saya pada tanggal 5 Januari 2024 pada malam hari jam 19.00 WIB di kedai kopi samping rumah RUDI. Bahwa dokumen surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut dibuat setelah menyerahkan cek senilai Rp.1,1 Milyar.
  2. **Bahwa dokumen surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan tersebut ditandatangani antara RUDI SYAHPUTRA dengan KHAIRUL PAHRI;**
  3. Bahwa benar Cek senilai Rp1.1. miliar ditandatangani oleh anaknya ASIONG atas nama PT BKA;
- Bahwa setahu saksi Surat Jaminan-jaminan yang pernah diperlihatkan oleh Penasehat Hukum EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG dalam perisangan sebelumnya, seperti Surat Tanah beserta rumah, Surat Tanah beberapa bidang kebun, semua Surat-surat itu sudah lama ada ditangan ASIONG;
- Bahwa benar saat saksi memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP saksi, semua keterangan saksi berikan tanpa paksaan, tekanan atau rahan dari pihak manapun, sehingga semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA menelpon saksi dan mengeluh karena **"BOSS"** meminta uang senilai Rp. 2 Miliar karenanya RUDI SYAHPUTRA mengatakan ke saksi **"CARI DAN TAGIHKAN UANG FEE PROYEK UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN TERSEBUT"**

Halaman **156** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi diperintahkan keliling ke para kontraktor yang telah diberikan proyek pekerjaan untuk mengumpulkan fee proyek untuk memenuhi permintaan Rp.2 Miliar dari BOSS;

- Bahwa benar dari tanggal 02 Januari 2024 sampai tanggal 10 Januari 2024 saksi keliling dan mendatangi beberapa kontraktor yang telah diberikan proyek pekerjaan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk menagih fee proyek guna memenuhi uang Rp.2 miliar;
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui bahwa uang-uang yang saksi kumpulkan dari fee proyek para kontraktor nantinya akan diberikan untuk "BOSS" oleh RUDI SYAHPUTRA. Pada saat itu RUDI SYAHPUTRA tidak menyampaikan siapa yang dimaksud BOSS, setelah peristiwa OTT oleh KPK baru saksi memahami bahwa yang dimaksud BOSS adalah ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa benar terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA pada tahun 2022, menjadi temuan oleh BPK pada tahun 2023. Kemudian HENDRA HUTAJULU menyampaikan ke saksi agar RUDI SYAHPUTRA segera membayarkan temuan BPK tersebut.
- Bahwa uang permintaan dari HENDRA HUTAJULU adalah untuk menutupi temuan BPK RI. kemudian HENDRA HUTAJULU pernah menahan uang pencairan yang 5% dikarenakan ada temuan pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA pada Dinas PUPR, namun karena pekerjaan RUDI SYAHPUTRA dalam mengerjakan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang mengambil bahan aspal kepada ASIONG.. Bahwa terkait temuan dari BPK HENDRA HUTAJULU mengkomunikasikan kepada semua kontraktor termasuk kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar saksi pernah diperdengarkan bercapakan berupa : **voice\_call\_(incl.\_voip)\_117449814\_628211951971\_19\_12\_2023\_17\_39\_17.wav dari BB DVD SN MAP626XL11203390 6.** Bahwa percakapan tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 17:39 Wib, dimana pada saat itu RUDI SYAPUTRA RITONGA menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi terkait pencairan 5% dari SP2D Proyek yang dikerjakan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG dengan menggunakan CV HENDRI NASRI untuk mengerkan paket pekerjaan "Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah" dengan nilai Kontrak Rp11.849.000.000,00. Bahwa setahu saksi EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG

Halaman **157** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Bernama AFRIZAL TANJUNG untuk mengurus administrasi Pencairan SP2D. sementara berkaitan dengan berapa jumlah/ nilai fee proyek yang diberikan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG kepada Bupati melalui RUDI SYAHPUTRA saksi tidak mengetahui persisinya, namun penyerahan fee proyek itu ada. Bahwa dalam percakapan itu saksi menjelaskan bahwa untuk pencarian SP2D yang 5% ditunda pencairannya oleh HENDRA HUTAJULU. Karena HENDRA HUTAJULU marah kepada ASIONG yang disebabkan ASIONG tidak mau membantu untuk uang ke BPK. Disaat itu juga, kemudian saksi dipanggil oleh HASAN HERI RAMBE (SEKDA Kab. Labuhanbatu) ke Pendopo Bupati, yang bersangkutan meminta saksi untuk menghubungi ASIONG agar mau membantu kebutuhan untuk menutup temuan BPK RI Perwakilan Provinsi SUMUT, namun saksi tidak menyampaikan Amanah itu kepada ASIONG;

- Bahwa saksi dengar, Hasil Audit terhadap penggunaan APBD tahun 2023 juga telah keluar pada akhir Juli 2024, tapi saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa terhadap pekerjaan proyek pembangunan Puskesmas dan Renvasi Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu, diantara 3 (tiga) Proyek tersebut ada temuan juga oleh BPK yakni pekerjaan Puskkes dan Renovasi Rumah Dinas Dokter di Teluk Sentosa dengan nilai temuan sekitar Rp.1,1 Miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh FAZARSYAH Alias ABE
- Bahwa Pusksemas Negeri Lama temuannya sekitar Rp.400.000.000,00 dan yang mengerjakan proyek adalah YUSRIAL SUPRIANTO;
- Bahwa benar hampir semua lelang paket pekerjaan yang saksi ikuti menggunakan bendera milik orang lain dan kemudian atas perintah RUDI SYAHPUTRA paket terebut dibagikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA, dengan kata lain mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang bukan pemilik perusahaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui pengalihan pekerjaan tanpa sepengetahuan PPK atau tanpa Kuasa Direksi itu tidak dibolehkan;
- Bahwa benar semua pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA adalah menggunakan perusahaan orang lain, karena setahu saksi RUDI SYAHPUTRA sendiri tidak mempunyai

Halaman **158** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan sistem E-Katalog-pun RUDI SYAHPUTRA juga menggunakan perusahaan milik orang lain. Termasuk yang ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA sebagaimana nama-nama yang ada dalam List Data Proyek;
- Bahwa benar semua BAP adalah keterangan saksi tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan tender atau sistem e-Katalog secara proses sudah benar, namun kemudian paket tersebut dibagi oleh RUDI SYAHPUTRA kepada orang-orang yang diinginkannya;
- Bahwa benar RUDI SYAHPUTRA pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya punta utang kepada ERIK ADTRADA RITONGA, namun saksi tidak tahu apakah uang yang dimintakan sebesar Rp.2 miliar kepada RUDI SYAHPUTRA adalah untuk membayar utang dimaksud;
- Bahwa RUDI SAYHPUTRA setuju saksi memang punya banyak utang ke berbagai pihak;
- Bahwa terkait Proyek-proyek yang telah diplot oleh RUDI SYAHPUTRA, saksi yang mengkondisikan pelelangannya dengan berkoordinasi dengan HENDRA HUTAJULU selaku Kepala UKPBBJ Kab. Labuhanbatu, karena HENDRA HUTAJULU sudah mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA adalah orang yang dipercayakan oleh Bupati untuk menghatur lelang atas proyek pekerjaan di Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa setuju saksi memang lelang tidak bisa diintervensi secara langsung, karena itu saksi berkoordinasi dengan pihak UKPBJ sebelum pelaksanaan lelang, dan untuk mendapatkan paket yang telah ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA, maka saksi diperintahkan untuk mengikuti lelang secara formal dengan meminjam dan menggunakan perusahaan yang sesuai baru kemudian setelah menang, paket tersebut diberikan kepada pihak yang telah ditentukan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar proses tender secara formal tetap diadakan, karena pengumuman dan pemilihan pemanang ada ditangan POKJA Pengadaan, oleh karena itu dalam seleksi administrasi ada **"kata kunci atau Klu"** yang menjadi pementu lolos atau tidak lolos dalam pelaksanaan pelelangan tersebut;
- Bahwa benar secara langsung tidak ada kewenangan Bupati

Halaman 159 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menentukan pemenang dalam proses

lelang, tetapi sebelum pelaksanaan lelang RUDI SYAHPUTRA telah membuat plotingan dan menunjuk siapa yang akan mengerjakan proyek dimaksud. Untuk memastikan plotingan tersebut sesuai dengan yang diinginkan, maka secara teknis administratif saksi yang mengatur dan mengkomunikasikan dengan Kepala ULP HENDRA HUTAJULU;

- Bahwa benar terhadap plotingan proyek, saksi yang mengikuti pelaksanaan tender, menyiapkan administrasi penawaran, meng-upload persyaratan lelang dan sebagainya;
- Bahwa benar saksi tetap dengan keterangan pada BAP yang telah saksi berikan, dan benar nilai persentase yang ada dalam keterangan adalah nilai yang saksi berikan berdasarkan hitungan saksi atas realisasi pemberian uang komitmen fee, sehingga dari itu muncul nilai persentase;
- Bahwa terkait pemberian uang sukses fee dari RUDI SYAHPUTRA kepada Bupati Labuhanbatu saksi tidak mengetahuinya secara langsung. Namun RUDI SYAHPUTRA-lah yang menyampaikan kepada saksi nilai 5% dari uang komitmen fee adalah untuk Bupati, tetapi saksi memang tidak tahu apakah itu disampaikan atau tidak oleh RUDI SYAHPUTRA kepada Bupati;
- Bahwa terhadap kutipan uang komitmen fee atau uang kirahan sebesar 15% saksi mengetahuinya, tetapi berapa untuk bupati yang diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait keterangan Point 16 (enam belas), saksi tidak pernah menghubungi ERIK ADTRADA RITONGA melalui telephone dan saksi tidak mempunyai nomor ERIK ADTRADA RITONGA. Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan ERIK ADTRADA RITONGA, hanya bicara melalui "Pihak ERIK". Pihak ERIK yang saksi maksud adalah RUDI SYAHPUTRA dan pihak-pihak Dinas.
- Bahwa terkait UANG KIRAHAN, yang saksi tahu UANG KIRAHAN diberikan oleh Kontraktor kepada RUDI SYAHPUTRA, sementara UANG KIRAHAN untuk Bupati saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait Point 63 (enam puluh tiga). Benar saksi mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan Reprsntasi dari ERIK ADTRADA RITONGA adalah berdasarkan ucapan dari RUDI SYAHPUTRA sendiri kepada saksi;

Halaman **160** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penyidik KPK mendatangi rumah saksi dan membawa saksi untuk menjadi petunjuk jalan ke rumah RUDI SYAHPUTRA, ERIK ADTRADA, rumah FAZARSYAHPUTRA alias ABE, dan saat itu saksi tetap ada di dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Polres Labuhanbatu sekitar pukul 17.00 Wib saksi di Mapolres dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan yang lainnya sampai jam 23.00 malam. Pada ke esokan harinya saksi di bawa ke Jakarta Kantor KPK;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, saksi diperiksa satu persatu;
- Bahwa benar setelah saksi memenangkan tender dalam proses lelang, kemudian saksi melaporkannya kepada RUDI SYAHPUTRA, kemudian RUDI SYAHPUTRA membagikan pekerjaan yang telah dimenangkan tersebut kepada orang-orang yang telah ditunjuk sebagaimana dalam List Daftar Proyek;
- Bahwa benar setelah proses lelang dimenangkan dan proyek tersebut diberikan kepada pihak lain sebagaimana nama yang ada dalam list plottingan, maka kemudian ada "BAGI KEUNTUNGAN" nantinya dari pihak yang mengerjakan proyek kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa "BAGI KEUNTUNGAN" diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA setelah selesai pekerjaan dan sudah cair uang proyeknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang "BAGI KEUNTUNGAN" tersebut apakah sampai kepada ERIK ADTRADA RITONGA, saya hanya tahu uang BAGI UNTUNG sampai ke RUDI SYAHPUTRA saja;
- Bahwa saya dapat List proyek dari RUDI SYAHPUTRA, dan dari mana RUDI SYAHPUTRA mendapatkan List proyek saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kebetulan pada Tahun 2023 semua tender yang diberikan kepada EFFENDI SYAHPUTRA dan pekerjaan di Dinas Kesehatan pengadaannya melalui E-Katalog, sehingga tidak ada istilah sanggah atau penokalan dari kontraktor lain. Dan dalam E-Katalog kontraktor luar tidak bisa masuk;
- Bahwa benar saksi adalah anggota RUDI SYAHPUTRA dalam mengerjakan proyek di Labuhanbatu. Dan benar saksilah yang

Halaman 161 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam list tersebut berdasarkan perintah RUDI SYAHPUTRA.

- Bahwa benar RUDI SYAHPUTRA pernah membicarakan “BAGI KEUNTUNGAN” dengan saksi terkait pekerjaan yang diberikan kepada nama-nama yang ada dalam list Plotingan, dan yang menentukan besaran bagi keuntungan adalah RUDI SYAHPUTRA, saksi hanya ditugaskan mengutip atau mengambil saja dari pihak-pihak yang diberikan proyek;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan nama-nama orang yang ada dalam list plotting proyek pada saat memberikan pekerjaan sesuai arahan RUDI SYAHPUTRA dan pada saat mengutip uang BAGI KEUNTUNGAN;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa nilai persenan bagi keuntungan proyek;
- Bahwa seingat saksi, RUDI SYAHPUTRA berhenti jadi anggota DPRD Labuhanbatu sekitar bulan sepuluh (OKTOBER) tahun 2023;
- Bahwa benar semua paket kegiatan atau proyek yang saksi ikuti dalam sistem E-Katalog pada tahun 2023, semuanya menang dan sesuai dengan Daftar Plotingan;
- Bahwa benar semua lelang yang saksi ikuti pada tahun 2022 dan 2023 semuanya menang dan hanya satu yang tidak menang;
- Bahwa sesungguhnya uang yang diambil oleh suami SUSI SUSANTI ke rumah saksi jumlahnya adalah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi masukkan dalam kantong asoi, dan semuanya telah saksi serahkan semuanya;
- Bahwa benar saksi tanggal 10 Januari 2024 pernah mengirim chat via WA kepada ABE untuk menyampaikan pesan RUDI SYAHPUTRA meminta fee proyek atas pekerjaan pmebangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu;
- Bahwa sewaktu KHAIRUL PAHRI menyantrakan cek seniali 1.1 miliar kepada saksi, KHAIRUL PAHRI sempat mengatakan uang tersebut akan digunakan oleh RUDI SYAHPUTRA untuk proyek perumahan di Kota Pinang;
- Bahwa benar untuk perusahaan Developer yang mengurus perumahan milik RUDI SYAHPUTRA ada manajemen sendiri dan orangnga tersendiri pula;

Halaman **162** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang bersumber dari Cek senilai 1.1 Miliar saksi cairkan tanggal 05 Januari 2024, dan pada malam harinya SUSI SUSANTI datang kerumah untuk mengambil uang tersebut ditambang dengan uang yang berasal dari YUSRIAL SUPRIANTO senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebelumnya yang telah ada sama saksi senilai Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) yang berasal dari uang kutipan "UANG KIRAHAN";

- Bahwa "UANG KIRAHAN" senilai Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) berbeda dengan yang terkumpul dari rekanan kontraktor saudara-saudara RUDI SYAHPUTRA dan timses ERIK ADTRADA RITONGA di atas sebesar Rp758.690.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permintaan SYOFYAN TAMPUBOLON (Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu) kepada RUDI SYAHPUTRA maupun kepada ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa benar RUDI SYAPUTRA pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia punya utang kepada ERIK ADTRADA RITONGA, namun saksi tidak tahu maksud utang tersebut apakah utang pribadi atau utang proyek. Pokoknya RUDI SYAHPUTRA punya utang;
- Bahwa permintaan uang fee kepada ABE sekitar tanggal 09 Januari 2024, namun kapan dibayar oleh ABE kepada RUDI SYAHPUTRA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar uang yang diambil SUSI SUSANTI di rumah saksi adalah sejumlah Rp.1.6 Miliar yang diambil pada tanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa uang kutipan yang saksi ambil dari para kontraktor yang mengerjakan proyek sebagaimana Perintah RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 03 Januari 2024 senilai Rp 700 jutaan, sebagian telah diambil oleh RUDI SYAHPUTRA sebanyak Rp300 juta. Dan selebihnya sekitar Rp400 lebih saksi gunakan untuk diberikan kepada HENDRA HUTAJULU Rp300 juta untuk menutup temuan BPK. Dimana pada akhir Desember 2023 uang tersebut telah saksi berikan kepada HENDRA HUTAJULU dengan meminjam kepada orang lain, kemudian tanggal 03 Januari 2024 setelah uang ada saksi bayar utang tersebut menggunakan uang komitmen fee dari berbagai pihak tersebut;

Halaman 163 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada keberatan

## 8. MAHRANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya tiga proyek di Dinas Kesehatan yaitu Proyek Puskesmas Sei Penggantungan, Puskesmas Teluk Sentosa dan Puskesmas Negeri lama;
- Bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu proyek tersebut adalah PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Kaspohardi karena dia adalah Pa Cik saksi (Paman saksi)
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Puskesmas Sei Penggantungan adalah Agus Kaspohardi, sedangkan yang mengerjakan Puskesmas Teluk Sentosa adalah Fazarsyah alias ABE dan yang mengerjakan proyek Puskesmas Negeri Lama adalah WAHYU RAMDHANI SIREGAR,
- Bahwa saksi adalah Plt Kadis Kesehatan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa semua administrasi proyek tersebut sudah disiapkan oleh Kabid saksi yang bernama Pak Indra Sinaga sedangkan saksi hanya menandatangani saja;

### ATAS PERTANYAAN JAKSA PENUNTUT UMUM:

- Bahwa saksi mulai jadi Plt Kadis Kesehatan sejak tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa pada tahun 2023 di Dinas Kesehatan ada program kegiatan yang dilaporkan oleh Kabid Pelayanan Kesehatan Indra Sinaga bahwa di Dinas Kesehatan terdapat kegiatan yaitu pembangunan Proyek Puskesmas Teluk Sentosa, Proyek Pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan dan Pembangunan Puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan SK PPK lagi karena saksi secara *ex officio* sekaligus menjadi PPK;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi keahlian sebagai PPK;
- Bahwa terhadap proyek tersebut saksi juga melihat secara langsung tersebut sekitar bulan Oktober 2023 dan bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Asep Pernama Putra untuk tanda tangan kontrak;

Halaman 164 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan dokumen kontrak untuk saksi tanda tangani adalah Pak Indra Kabid Pelyanan Kesehatan melalui ajudan saksi;

- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak apakah rekanan telah tandatangan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga melapor kepada Rudi Syahputra (Suami saksi) terkait kunjungan ke lokasi pembangunan Puskesmas bersama Indra atas laporan itu RUDI SYAHPUTRA hanya meng iyakan saja;
- Bahwa laporan ke Rudi Syahputra terkait dengan peran Pak Rudi Syahputra dalam kegiatan pembangunan Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan adalah Pak Kaspohardi;
- Bahwa yang mengurus permohonan Pencairan dan administrasi proyek (kontrak, pencairan SP2D dan lainnya adalah Pak Indra;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pak Indra dengan Pak Rudi pernah membicarakan proyek Puskesmas tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga) dan saksi diberitahu oleh Pak Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga) perihal proyek puskesmas yang pegang Rud Syahputra, dan saksi menyatakan tidak tahu, selanjutnya Pak Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga) meminta saksi untuk belajar karena saksi adalah seorang Kepala Dinas;
- Bahwa setahu saksi yang pegang proyek puskesmas itu adalah Agus Kaspohardi bukan Rudi Syahputra
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kadis Kesehatan pekerjaan Rudi adalah anggota DPRD Labuan Batu sejak tahun 2019 dari Partai PBB, namun sejak bulan Oktober 2023 Rudi bukan lagi menjadi anggota DPRD;
- Bahwa di lapangan terhadap ketiga proyek Puskesmas (Sei Penggantungan, Teluk Sentosa dan Negeri Lama) saksi bertemu dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa selain Agus Kaspohardi ketika di lapangan saksi tidak pernah bertemu dengan Wahyu Ramdani Siregar, Abe maupun Yusrial Suprianto Pasaribu;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 15, yaitu:

Halaman **165** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengagui terkait adanya jatah Bupati Labuhan Batu **ERIK ADTRADA RITONGA** dalam tender paket pekerjaan pada dinas pemkab labuhan batu karena beberapa kali suami saya **RUDI SYAHPUTRA RITONGA** menyampaikan **"DISITU PAKET PEKERJAAN DINKES ADA JATAH 5% UNTUK PAK BUPATI"**. Bupati Maksudnya adalah **ERIK ADTRADA RITONGA**. Saat itu atas penyampaian suami saya respon saya hanya diam saja.

Sekitar akhir tahun 2023 saat saya menghadap kerumah yang beralamat di Matinggi untuk menandatangani SK Kenaikan pangkat saya, **ERIK ADTRADA RITONGA** menyampaikan kalimat **"KAK, MEGANG PROYEK ITU SEMUA BANG RUDI, KAKAK NDAK TAU, KAKAK KAN KEPALA DINAS?"** Kemudian saya jawab **"SAYA NDAK TAHU PAK"**. Kemudian yang bersangkutan bilang **"BELAJAR LAH KAKAK, KAKAK KAN KEPALA DINAS, JANGAN BODOH KALI KAK."**

- Bahwa saksi tidak tahu tupoksi PPK, saksi juga tidak tahu DED, HPS, KAK;
- Bahwa saksi dapat HPS, DED, KAK sudah ada di meja saksi;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh kaur keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa pekerjaan ketiga Puskesmas tersebut akhirnya selesai dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan Pusesmas Teluk Sentosa akhirnya saksi tahu yang mengerjakan adalah ABE, untuk rumah dinas dokter yang kerjakan Wahyu;
- Bahwa untuk Puskesmas Negeri Lama yang mengerjakan adalah Yusrial Suprianto sedangkan rumah dokter yang kerjakan Wahyu;
- Bahwa untuk Puskesmas Sei Penggantungan yang mengerjakan adalah Rudi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada nama Rudi pada CV yang mengerjakan pada Proyek ketiga Puskesmas;
- Bahwa Rudi Syahputra selaku suami saksi pernah meminjam HP milik saksi;
- Bahwa nomor HP milik saksi adalah 08126997920.
- Bahwa di dalam chat HP milik saksi ada nama Santi yang merupakan adik ipar saksi karena adik kandung dari Rudi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Santi terkait proyek;

Halaman 166 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 pada jam 12:00:52 terjadi pembicaraan antar saksi dengan Suami saksi (Rudi alias Anjas) bahwa ada proyek APBD Labuhanbatu, perintah Pak Bupati agar Si SANTI dapat mengerjakan proyek/paket Pekerjaan APBD Labuhanbatu namun si Santi memberikan kepada SAFRI untuk dikerjakan atas penyampaian tersebut RUDI akan menindaklanjutinya karena itu perintah Bupati. Berkaitan dengan proyek/paket yang diminta Bupati ERIK ADTRADA untuk dikasih kepada SANTI saksi tidak tahu nama paket pekerjaan dan saksi tidak mengetahui pada Dinas mana pekerjaan yang dikasih kepada SANTI. Saya hanya tahu dari SANTI bahwa pekerjaan yang diberinya langsung dikasih kepada adiknya yang bernama SAFRI HELMI RITONGA untuk mengerjakannya karena SANTI tidak mau mengerjakan.;

- Bahwa terkait pembicaraan tersebut saksi meminta proyek untuk Santi kepada Rudi karena Rudilah yang memegang proyek;
- Bahwa antara Pak Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga) dengan Rudi hubungannya sangat dekat, karena Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga) adalah adik sepupu dari Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Safri akhirnya dapat proyek tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Nomor 26 yang dibacakan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

"Sekitar tanggal 24 Oktober 2023 ada perintah bupati kepada RUDI yang disampaikan melalui saya terkait perintahnya untuk memberikan SUSI SUSANTI Alias SANTI proyek/paket pekerjaan APBD Labuhanbatu namun setahu saya, proyek/paket pekerjaan tersebut diserahkan SUSI SUSANTI Alias SANTI kepada SAFRI HELMI RITONGA untuk mengerjakannya. Bupati ERIK ADTRADA RITONGA menyampaikan hal tersebut pada saat saya dan SUSI SUSANTI menghadap yang bersangkutan saat saya meminta tanda tangan dokumen, di saat menandatangani dokumen Bupati ERIK ADTRADA menyampaikan kepada SUSI SUSANTI dihadapan saya dengan kalimat **"ITU ADA PROYEK APBD,KAMU AJA KERJAKAN SAN"** atas penyampaian tersebut SANTI menjawab **"IYA PAK"**.

- Bahwa saksi tidak tahu adanya fee proyek untuk Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga) dan Rudi;
- Bahwa saksi tidak pernah dapat fee proyek;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 27 yang

Halaman 167 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya tidak pernah memperoleh sejumlah fee atau uang paket pekerjaan pengadaan barang di dinkes labuhanbatu karena semua urusan fee yang mengurus langsung suami saya (RUDI SYAHPUTRA) yang diberi mandat oleh Bupati ERIK ADTRADA sedangkan terkait pengadaan jasa yaitu konsultan saya memperoleh fee atau sejumlah uang ditahun 2023 sebanyak 2(dua) paket pekerjaan namun saya tidak ingat nama pengadaan jasanya, saya hanya tahu INDRA AGUSMAN selaku Kabid pelayanan kesehatan yang mengatur uang dan pembagiannya, seingat saya jumlah fee uang atas 2(dua) paket pekerjaan konsultan tahun 2023 sebesar Rp52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah). Adapun pembagiannya yaitu saya menerima fee sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dibagi oleh INDRA AGUSMAN dan rekan-rekannya dikeuangan;

- Bahwa saksi membenarkan menggunakan HP Iphone 12 Pro MAX yang di dalamnya terdapat kontak yang bernama Santi Ritonga;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat bahwa Santi apakah pernah mengirimkan dokumen pengadaan ke saksi;
- Bahwa saksi membenarkan nomor yang dipergunakan adalah menggunakan nomor (62812-6998-7920) sedangkan SANTI RITONGA menggunakan nomor (62852-7531-3310);
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan screenshoot layar HP milik saksi sebagai berikut:



- Bahwa atas screenshoot tersebut saksi menyatakan tidak ingat;
- Bahwa jawaban saksi pada BAP nomor 28 yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

percakapan whatsappchat antara saya atas nama (MAHRANI DALIMUNTHER) menggunakan nomor (62812-6998-7920) dengan SANTI RITONGA menggunakan nomor (62852-7531-3310) dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023. Adapun seingat saya saat itu SUSI SANTI RITONGA Alias SANTI (adik dari suami saya) menyampaikan kepada saya bahwa

Halaman 168 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi pelunasan pembayaran sebesar 95% senilai Rp512.417.750 dari Dinkes atas pekerjaan pembangunan puskesmas sei jawi-jawi Dusun Sitorus Kec.Panai Hulu Dinkes Kab.Labuhanbatu T.A 2023 yang dikerjakan oleh SAFRI menggunakan CV.BAYO ARIT sehingga meminta saya untuk menindaklanjuti ke SALMAN RAMBE ALPHARIZI selaku Kaban Keuangan Pemkab Labuhanbatu agar segera menyiapkan SPM nya (surat perintah membayar);

- Bahwa atas keterangan tersebut saksi menerangkan bahwa dokumen tersebut dikirimkan tujuannya untuk RUDI, selanjutnya Penuntut umum menanyakan kepada Susi hal tersebut dan dibenarkan oleh Susi;
- Bahwa saksi mempunyai satu Buku Rekening Bank BCA KCP Rantau Prapat dengan nomor 8235222571 yang sering menggunakan adalah RUDI SYAHPUTRA yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 36 poin 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

(2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama MAHRANI adalah Buku Rekening Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 yang saya buka atas nama saya (MAHRANI) atas perintah suami saya RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Seingat saya, saya buka rekeningnya ditemani oleh SUSI SUSANTI sekitar bulan Desember 2022 karena suami saya minta tolong dibukakan rekening bank BCA setelah saya membuka rekening BCA di bulan yang sama, buku tabungan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama saya MAHRANI beserta ATM nya saya serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA, saya tidak tahu terkait tujuan RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta saya untuk membuka rekening bank BCA atas nama saya;

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang bukti berupa 5 (lima) lembar potongan kertas kecil bertuliskan tangan, diantaranya:
  - a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV, 8% x 267.000.000 = 21.400.000;
  - b) DODI, Rp 34.850.000,-;
  - c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-;
  - d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-;
- Bahwa saksi merasa tidak mengetahui nama-nama tersebut di atas;
- Bahwa ketika Penuntut umum membacakan BAP nomor 38 point 6 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 169 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id potongan kertas kecil bertuliskan tangan,  
diantaranya:

- a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV, 8% x 267.000.000 = 21.400.000; --
- b) DODI, Rp 34.850.000,-;
- c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-;
- d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-;

**Dokumen diatas merupakan catatan nama kontraktor yang berkomunikasi dengan RUDI SYHAPUTRA, dari nama-nama tersebut yang saya kenal yaitu IDRIS/ NANDA (Sepupu Bupati ERIK ADTRADA) dan DODI sedangkan pihak lain yang tercatat saya tidak tahu, namun terkait dokumen tersebut saya tidak mengetahuinya, orang yang mengetahui yaitu RUDI SYHAPUTRA RITONGA.**

- Bahwa selanjutnya saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan IDRIS/NANDA yang merupakan sepupu Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga);
- Bahwa tulisan tersebut merupakan tulisan Pak RUDI SYHAPUTRA;
- Bahwa akhirnya pekerjaan tiga Puskesmas tersebut selesai semua dan untuk Puskesmas Sei Penggantungan yang dikerjakan oleh Rudi/Kaspohardi belum dibayar semua tetapi hanya 80% saja pada Bulan Desember 2023 dan oleh Pak Asep pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan diselesaikan 100 % pada sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu Laporan LHP BPK tahun 2023;
- Bahwa pada 12 Juli 2023 ada percakapan antara saksi dengan RUDI, bahwa percakapan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa penuntut umumm membacakan BAP saksi nomor 40 poin d yang menyatakan :

*" Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah RUDI menghubungi saya, saat itu saya menanyakan terkait penyampaian bupati ERIK ADTRADA kepada saya "KAK GIMANA KAK MASALAH SETORAN ...ITUKAN APH MINTA... TANYAKAN KE BANG RUDI", atas penyampaian saya tersebut RUDI menyampaikan bahwa RUDI sudah komunikasi dengan INDRA AGUSMAN untuk menarik uang/mengutip uang sebesar 4% dari kontraktor-kontraktor yang memperoleh proyek di Dinkes Labuhan Bantu, peruntukannya diantaranya : 1% untuk Kejati, 1% untuk Polda, 1% Polres dan 1% untuk Kejaksaan. Kemudian saya sampaikan kepada RUDI bahwa INDRA AGUSMAN menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut namun terkait kelanjutannya INDRA AGUSMAN langsung berkomunikasi*

Halaman 170 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA RITONGA."

Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan tiga puskesmas tersebut adalah PPK yaitu saksi;
- Bahwa diperdengarkan percakapan yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2023 antara Saksi dengan Rudi yang isinya sebagaimana keterangan saksi pada nomor 40, terhadap keterangan tersebut saksi membenarkan;
- Bahwa pembicaraan tersebut adalah Indra yang tidak sanggup, terkait permintaan 4% untuk APH;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Rudi Syahputra;
- Bahwa diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 20 Juli 2023, yang isi percakapannya sebagaimana BAP nomor 41 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

*Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah saya menghubungi RUDI SYAHPUTRA RITONGA, saat itu saya menghubungi RUDI SYAHPUTRA RITONGA bahwa ada permintaan dari DPRD Kabupaten Labuhanbatu khususnya Komisi III dan Komisi IV DPRD Kab.Labuhanbatu saat selesai rapat anggaran di kantor DPRD saat selesai INDRA AGUSMAN dihubungi oleh staf DPRD Komisi III dan Komisi IV, mereka meminta agar Dinkes memberikan uang terimakasih kepada Komisi III dan Komisi IV karena pengajuan rencana usulan anggaran TA.2023 lancar. INDRA AGUSMAN menyampaikan bahwa permintaan yang diminta Komisi III DPRD Kab.Labuhanbatu melalui staffnya sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan komisi IV DPRD Kab.Labuhanbatu melalui staffnya sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah),atas penyampaian tersebut RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyarankan kepada saya untuk meminta bantuan INDRA AGUSMAN mengutip uang dari masing-masing puskesmas labuhanbatu namun saat itu saya sampaikan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA bahwa masing-masing puskesmas sudah dipanggil DPRD Pemkab Labuhanbatu oleh Komisi III dan IV DPRD Pemkab Labuhanbatu, mereka (para pihak puskesmas) sudah diminta masing-masing sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Seingat saya, permintaan tersebut dipenuhi, uang yang diminta dengan total Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh INDRA AGUSMAN.Sumber uangnya dari urunan/sokongan masing kabit dan saya sendiri.*

Bahwa terhadap isi BAP tersebut saksi membenarkanya;

- Bahwa terhadap permintaan dari pihak DPRD sebagaimana BAP nomor 41 saksi tidak pernah melaporkan kepada Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga)

Halaman 171 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi adalah dengan komisi dua;

- Bahwa selaku kepala Dinas BP2KB saksi tidak ingat adanya fee;
- Bahwa terhadap BAP nomor 43 dibacakan dan dibenarkan oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah Saya menceritakan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA bahwa pada saat saya menghadap Bupati ERIK ADTRADA dikediamannya di padang matinggi, saat itu Bupati ERIK ADTRADA menyampaikan dengan kalimat "KAK YANG MENGELOLA PROYEK KAN BANG RUDI, KENAPA BANYAK UTANG BANG RUDI?" kemudian saya jawab "NGGAK TAHU LAH SAYA PAK BUPATI" kemudian Bupati sambil tertawa menyampaikan "HMM.. KAKAK TAU UTANG BANG RUDI 10 MILYAR" kemudian saya jawab " DIJUAL HARTA KAMI, GAK ADAPUN 10 MILYAR" sepulang dari rumah bupati saya sampaikan kepada RUDI terkait yang disampaikan Bupati ERIK ADTRADA kepada saya kemudian respon RUDI SYAHPUTRA mendengar tersebut sambil tertawa sambil berbicara "TAU LAH BUPATI KALAU NGGAK MEMBULY BUKAN BUPATI NAMANYA"*

- Bahwa dibacakan BAP nomor 52 terkait pembicaraan pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah, sdr. RUDI SYAHPUTRA meminta saya untuk mengambil jatah komitmen Fee 1% ke Masing-masing Aparat Penegak Hukum dari Pekerjaan di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan APH Kejati, Kejati, Polda Sumut, Polres Laba). Sebelumnya sdr. INDRA SINAGA Kabid Yankes Dinas Kesehatan, datang kerumah saya dan memberitahukan kepada RUDI SYAHPUTRA bahwa Kejaksaan meminta uang sebesar 4% dari total Nilai pekerjaan Pembangunan Puskesmas Negeri Lama, dan Pembangunan Puskesmas Teluk Santosa, dan Pembangunan Puskesmas Pengantungan total 4% x RP 21.568755.395,- = Rp862.750. 215,- dengan rincian sebagai berikut : -*

*Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56 tanggal 14 Juni 2023; (Pemilik Pekerjaan RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPORHARDI).*

*Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 tanggal kontrak 14 Juni 2023; (pemilik Pekerjaan WAHYU);*

*Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 tanggal kontrak 23 Juni 2023. (Pemilik Pekerjaan YUSRIAL SUPRIANTO alias ANTO).*

*Komitmen 4% tersebut untuk Aparat Penegak Hukum atau senilai Rp Rp862.750. 215,- sedangkan prosentase Fee*

Halaman **172** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi yang tidak mengetahui HENDRA EFFENDI HUTAJALU. posisi dimana saya tidak mengetahuinya, namun pekerjaan tersebut dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO, rencananya untuk kebutuhan POLDA SUMUT, POLRES LABUHANBATU, Kejari, Kejati SUMUT. Mereka berhubungan selalu dengan sdr. INDRA SINAGA Kabid Yankes. Realisasinya belum terlaksana, Namun dikarenakan Pihak Kejati mendesak terus, Uang Rp 200.000.000,- bersumber dari SUSI SUSANTI, diberikan kepada INDRA untuk talangin dahulu kepada pihak Kejati. Namun sepengetahuan saya uang Rp200.000.000,- masih di tangan HENDRA EFENDI HUTAJALU.

Bahwa terkait keterangan tersebut saksi tidak tahu,

- Bahwa Indra Sinaga biasa konsultasi dengan Rudi, karena saksi menyuruh kepada Indra Sinaga untuk berkonsultasi saja langsung dengan RUDI SAYHPUTRA agar pembicaraannya nyambung;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Padang dari suami saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofyan Tampubolon;
- Bahwa terkait BAP nomor 57 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Bahwa suami saya sdr. RUDI SYAHPUTRA, memang bercerita kepada saya sudah memberikan sejumlah uang kepada Anggota Polres Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp 40.000.000,- diperuntukan untuk RUDI PADANG anak buah SOFYAN TAMPUBOLON; (Tahun 2024);
2. Uang sebesar Rp 10.000.000,- diperuntukan untuk SOFYAN TAMPUBOLON Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu; (Pemberian Tahun 2024);
3. Uang sebesar Rp 10.000.000,- diperuntukan untuk SOFYAN TAMPUBOLON Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu; (Pemberian Tahun 2023);
4. Uang sebesar Rp 10.000.000,- diperuntukan untuk SOFYAN TAMPUBOLON Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu; (Pemberian Tahun 2023);
5. Uang sebesar Rp 10.000.000,- diperuntukan untuk SOFYAN TAMPUBOLON Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu; (Pemberian Tahun 2023);
6. Uang sebesar Rp 50.000.000,- diperuntukan untuk SOFYAN TAMPUBOLON Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu; (Pemberian Tahun 2023);
7. Uang sebesar Rp 50.000.000,- diperuntukan untuk EKO SANJAYA Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu, namun sekarang dimutasi dan digantikan SOFYAN TAMPUBOLON; (Pemberian Tahun 2023).

Uang biasanya diambil kerumah dan ada juga yang diantarkan suami saya RUDI SYAHPUTRA menemui langsung orangnya, namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA.

- Bahwa terkait keterangan pemberian uang tersebut yang

Halaman 173 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rudi Syahputra;

- Bahwa saksi memang memberikan keterangan tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa saksi ingat satu hari sebelum OTT KPK pada tanggal 10 Januari 2024 Wahyu Ramdani Siregar bersama Fazarsya alias ABE datang ke rumah saksi bertemu dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 14 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Saya mengetahui terkait adanya jatah Bupati Labuhan Batu ERIK ADTRADA RITONGA dalam tender paket pekerjaan pada dinas pemkab labuhan batu karena beberapa kali suami saya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan "DISITU PAKET PEKERJAAN DINKES ADA JATAH 5% UNTUK PAK BUPATI". Bupati Maksudnya adalah ERIK ADTRADA RITONGA. Saat itu atas penyampaian suami saya respon saya hanya diam saja.*

*Sekitar akhir tahun 2023 saat saya menghadap kerumah yang beralamat di Matinggi untuk menandatangani SK Kenaikan pangkat saya, ERIK ADTRADA RITONGA menyampaikan kalimat "KAK, MEGANG PROYEK ITU SEMUA BANG RUDI, KAKAK NDAK TAU, KAKAK KAN KEPALA DINAS? Kemudian saya jawab "SAYA NDAK TAHU PAK". Kemudian yang bersangkutan bilang "BELAJAR LAH KAKAK, KAKAK KAN KEPALA DINAS, JANGAN BODOH KALI KAK.*

- Bahwa saksi membenarkan terhadap keterangan pada persidangan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Rudi Syahputra telah menerima uang transfer dari Wahyu Ramdani Siregar, ABE;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya transfer dari rekening koran atas rekening;
- Bahwa saksi tahu Agus Kaspohardi adalah anggota dari Rudi Syahputra karena sering melapor kepada Rudi
- Bahwa Agus Kaspohardi mengerjakan proyek Puskesmas di Sei Penggantungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya orang yang menyerahkan fee 5% tersebut kepada Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee 5% kepada Bupati (terdakwa Erik Adtrada Ritonga);
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan anggota saksi untuk

Halaman **174** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian Rudi kepada saksi terkait adanya fee disampaikan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa dibacakan jawaban BAP nomor 26 saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Seingat saya, Sekitar tanggal 24 Oktober 2023 ada perintah bupati kepada RUDI yang disampaikan melalui saya terkait perintahnya untuk memberikan SUSI SUSANTI Alias SANTI proyek/paket pekerjaan APBD Labuhanbatu namun setahu saya, proyek/paket pekerjaan tersebut diserahkan SUSI SUSANTI Alias SANTI kepada SAFRI HELMI RITONGA untuk mengerjakannya. Bupati ERIK ADTRADA RITONGA menyampaikan hal tersebut pada saat saya dan SUSI SUSANTI menghadap yang bersangkutan saat saya meminta tanda tangan dokumen, di saat menandatangani dokumen Bupati ERIK ADTRADA menyampaikan kepada SUSI SUSANTI dihadapan saya dengan kalimat "ITU ADA PROYEK APBD,KAMU AJA KERJAKAN SAN" atas penyampaian tersebut SANTI menjawab" IYA PAK".*

- Bahwa dibacakan BAP nomor 40 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah RUDI menghubungi saya, saat itu saya menanyakan terkait penyampaian bupati ERIK ADTRADA kepada saya "KAK GIMANA KAK MASALAH SETORAN ...ITUKAN APH MINTA... TANYAKAN KE BANG RUDI", atas penyampaian saya tersebut RUDI menyampaikan bahwa RUDI sudah komunikasi dengan INDRA AGUSMAN untuk menarik uang/mengutip uang sebesar 4% dari kontraktor-kontraktor yang memperoleh proyek di Dinkes Labuhan Bantu, peruntukannya diantaranya : 1% untuk Kejati, 1% untuk Polda, 1% Polres dan 1% untuk Kejaksaan. Kemudian saya sampaikan kepada RUDI bahwa INDRA AGUSMAN menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut namun terkait kelanjutannya INDRA AGUSMAN langsung berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA."*

- Bahwa atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa Erik Adtrada terkait dari mana kalimat tersebut saksi menjawab tidak ingat dan terkait apakah saksi diperdengarkan voice note tersebut saksi merasa tidak ingat;
- Bahwa PH kembali menegaskan terkait keterangan saksi **"KAK GIMANA KAK MASALAH SETORAN ...ITUKAN APH MINTA... TANYAKAN KE BANG RUDI"**, saksi pada pokoknya merasa tidak ingat;
- Bahwa terkait APH itu siapa saksi menyatakan tidak tahu siapa mereka;
- Bahwa terkait ada permintaan dari APH saksi mengetahui dari

Halaman 175 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hal ini Penuntut umum akan melakukan konfrontir saksi dengan INDRA;
- Bahwa dibacakan BAP nomor 43 yang pda pokoknya sebagai berikut:

*"Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah Saya menceritakan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA bahwa pada saat saya menghadap Bupati ERIK ADTRADA di kediamannya di padang matinggi, saat itu Bupati ERIK ADTRADA menyampaikan dengan kalimat "KAK YANG MENGELOLA PROYEK KAN BANG RUDI, KENAPA BANYAK UTANG BANG RUDI?" kemudian saya jawab "NGGAK TAHU LAH SAYA PAK BUPATI" kemudian Bupati sambil tertawa menyampaikan "HMM.. KAKAK TAU UTANG BANG RUDI 10 MILYAR" kemudian saya jawab " DIJUAL HARTA KAMI, GAK ADAPUN 10 MILYAR" sepulang dari rumah bupati saya sampaikan kepada RUDI terkait yang disampaikan Bupati ERIK ADTRADA kepada saya kemudian respon RUDI SYAHPUTRA mendengar tersebut sambil tertawa sambil berbicara "TAU LAH BUPATI KALAU NGGAK MEMBULY BUKAN BUPATI NAMANYA"*

- Bahwa saksi mengetahui kalau RUDI SYAHPUTRA mempunyai hutang kepada Pak Bupati tetapi jumlahnya tidak tahu, ketika pemilihan anggota DPRD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dicicil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait proyek denga Wahyu dan ABE;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wahyu Ramdani Siregar, ABE, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dan Efendi Syahputra alias ASIONG membawa uang ke rumah saksi untuk diberikan kepada Rudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya Mandat/perintah Bupati Erik kepada Rudi terkait proyek;

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

9. **SUSI SUSANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi SUSI SUSANTI bekerja sebagai di Honorer di Dinas DPPKB Kab. Labuhanbatu, dari tahu 2022 s.d Sekarang.
- Bahwa terkait perkara ini saksi hanya mengantar uang saja yang dilakukan pada bulan Januari 2024 yang diambil dari Rumah Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi disuruh oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengambil

Halaman 176 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kaspohardi selanjutnya;

- Bahwa saksi disuruh oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengambil uang di rumah Agus Kaspohardi, RUDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi apakah uang sudah diambil dari rumah Agus Kaspohardi dan baru malam harinya saksi baru ingat dan selanjutnya meminta suami saksi untuk mengambil uang dari rumah Agus Kaspohardi;
- Bahwa uang tersebut keesokan harinya diantar ke rumah RUDI SYAHPUTRA dan selanjutnya pesan RUDI SYAHPUTRA uang tersebut untuk diantar ke rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA di Padang Matinggi untuk diserahkan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA punya hutang dan saksi mengetahui pada saat Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menyampaikan kepada saksi untuk mengingatkan RUDI SYAHPUTRA membayar hutang;
- Bahwa perkataan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA tersebut sudah diucapkan oleh Erik pada saat tahun 2020;
- Bahwa pada saat RUDI SYAHPUTRA mencalonkan sebagai anggota Dewan berhutang pada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan menyampaikan bahwa RUDI SYAHPUTRA akan bayar hutang, selanjutnya Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA tanya berapa? Karena Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA tidak enak badan selanjutnya saksi Kembali ke RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya yang terdapat di dalam dua plastic hitam;
- Bahwa karena Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA lagi kurang enak badan selanjutnya saksi kembali ke rumah RUDI SYAHPUTRA dan setelah sampai ke Rudi selanjutnya disuruh menyerahkan kepada Sanusi;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA ke rumah RUDI SYAHPUTRA berjarak dekat sekitar lima menit perjalanan, dan setelah dari rumah Rudi ketemu dengan Sanusi pun juga hanya sekitar lima menit juga;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, saksi tidak melakukan panggilan telepon dengan

Halaman 177 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena HP RUDI SYAHPUTRA jarang aktif;

- Bahwa jarak rumah RUDI SYAHPUTRA dengan Sanusi berjarak 4 rumah yang masih satu kompleks;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Sanusi, di jalan selanjutnya suami saksi berkata kepada Sanusi sebentar bang, ada titipan dari Rudi, selanjutnya Suami saksi mengambil uangnya untuk diserahkan kepada Sanusi;
- Bahwa saksi menyerahkan dua bungkus plastik kresek kepada Sanusi tanpa menghitung jumlah uangnya;
- Bahwa setelah uang sampai di Sanusi saksi tidak mengetahui kemana uangnya;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut atas perintah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa karena sakit Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA tidak mau menerima uang yang diantar oleh Saksi tersebut yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sanusi.
- Bahwa Sanusi tahu uang yang diserahkan tersebut berasal dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang pada Agus Kaspohardi saksi mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang karena RUDI SYAHPUTRA menyampaikan hal tersebut tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi diperintah oleh RUDI SYAHPUTRA secara langsung pada awal Januari 2024, dan baru malam hari saksi memerintahkan suaminya Khairul Harahap untuk mengambil uang di rumah Agus Kaspohardi dengan menggunakan sepeda Motor;
- Bahwa setelah suaminya dari rumah Agus Kaspohardi saksi tahu bahwa suaminya membawa uang yang ditaruh didalam plastik warna hitam;
- Bahwa saksi tidak menghitung uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut kemudian melaporkan kepada RUDI SYAHPUTRA dan selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan untuk dibawa ke Padang Matinggi yaitu rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dengan menggunakan mobil Avanza miliknya yang ditaruh dibagian tengah mobil
- Bahwa saksi masuk lewat teras belakang rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan kemudian bertemu dengan Terdakwa

Halaman **178** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK ADTRADA RITONGA dan saksi menyampaikan bahwa membawa uang dari Bang Rudi untuk membayar hutang, selanjutnya Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menanyakan berapa dan dijawab oleh saksi tidak tahu dan mempersilahkan untuk bertanya kepada Rudi Syahputra;

- Bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menyampaikan dirinya kurang enak badan, dan saksi kemudian pulang ke rumah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyuruh menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Sanusi, selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi bertemu dengan Sanusi dan Suami saksi memberikan tanda Klakson kepada Sanusi untuk berhenti dan menyampaikan kepada Sanusi bahwa ada titipan dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa selanjutnya suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sanusi;
- Bahwa uang tersebut diambil dari mobil saksi dan dipindah ke mobil Sanusi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diserahkan kepada Sanusi uang tersebut ditambah oleh RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp100 juta;
- Bahwa saksi punya HP Galaxy Z Fold 3 yang didalamnya terdapat Chat yang bernama Safri merupakan Adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Safri dapat pekerjaan atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan foto screenshot HP Galaxy Fold z 3, milik saksi sebagaimana BAP nomor 7:



- Bahwa dari percakapan tersebut saksi mengakui dan membenarkan itu adalah percakapan antara saksi dengan SAFRI yang merupakan adik Saksi yaitu:
  - "Itulah masih kuhitung kak yang tinggian setoran naik kata Robi dengar ku 3% lagi, asalkan Uda Siap kerjaan kami dor dinaikan, sakit kepalaku"
  - "Paketku kebanyakan mambolinya, klo di ikuti tak ada lagi sama ku kak, total beli sama setoran uda 30%. Fisik sama

Halaman 179 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ada 50%. Pajak PPh/PPN 12,5 ditahan 5% lagi pemeliharaan pengawas asisten lagi 1,5%. Udah sah gak ada samaku balek modal ajalah, itupun masih kalah karna modal berbunga"

- Bahwa Penuntut Umum membacakan pertanyaan nomor 11 berisi voice\_call yang diantaranya berisi percakapan sebagai berikut:

- : halo.
- : apa, San?
- : barusan Pak Indra telepon adek. Ada dana DAK pembangunan pustu di Bagan Bilah. Ada 3 itu jauh-jauh. Sama pembangunan puskesmas 2 di Lingga Tiga sama Sigambal. ""Petunjuk. Siapa yang mainkan?"" katanya. ""Itu harus cepat,"" katanya.
- : kita semua yang memainkannya. Suruh saja ke rumah.
- : oh, suruh dia ke rumah?
- : iya.
- : lalu ada dana konsultan untuk pekerjaan itu 150 juta ....
- : nanti saja. Jangan lewat telepon.
- : oke."

Saksi membenarkan percakapan tersebut.

Bahwa INDRA menghubungi saksi karena MAHRANI susah dihubungi;

- Bahwa saksi disuruh oleh RUDI SYAHPUTRA untuk ke Bupati Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Pak Bupati, yang mempertanyakan di mana Rudi yang membohongi?
- Bahwa membenarkan selanjutnya saksi telpon RUDI SYAHPUTRA karena dicari oleh Bupati, namun RUDI SYAHPUTRA menyatakan saat itu sedang Bersama Kanit Tipikor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Rudi menyerahkancesuatu kepada Kanit Tipikor;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu perjanjian hutang piutang antara Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan RUDI SYAHPUTRA dan terkait jaminan juga tidak tahu;
- Bahwa uang tambahan yang diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA tanpa bungkus sejumlah Rp100 juta;
- Bahwa adanya pesan dari Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA agar RUDI SYAHPUTRA membayar hutang?
- Bahwa setelah dari Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA yang menanyakan jumlah hutang yang akan dibayarkan kepada Saksi selanjutnya saksi ke tempat RUDI SYAHPUTRA tanpa bertanya kepada RUDI SYAHPUTRA berapa jumlah uang yang akan dibayarkan kepada Erik;

Halaman 180 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan ini menerangkan bahwa ada tambahan Rp100 juta karena baru ingat saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah tersebut Rp100 juta karena RUDI SYAHPUTRA menyampaikan ini ada tambahan Rp100 juta lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang dua pack warna bening pecahan Rp50 ribu, setahu saksi hanya dua kantong plastik hitam;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA pernah telpon saksi yang pada pokoknya mengatakan ""Santi, bagaimananya rasa kamu? Sanggup Bang Rudi membodoh-bodohi aku?"";
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA memerintahkan Saksi SUSI SUSANTI untuk menelepon INDRA AGUSMAN (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu) agar membuat BA 75% Pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan ternyata yang telah siap adalah Rumah Dinas di Puskesmas Sei Penggantungan.
- Bahwa pada saat itu INDRA susah dihubungi sehingga RUDI SYAHPUTRA meminta tolong saksi SUSANTI agar menyampaikan agar INDRA membuatkan BA 75%.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya pemberian uang atau janji yang dilakukan oleh WAHYU RAMDANI, ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO dan EFENDI SYAHPUTRA Alias ASIONG untuk Bupati ERIK dan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RUDI SYAHPUTRA menerima uang atau imbalan dari WAHYU RAMDANI, ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO dan EFENDI SYAHPUTRA Alias ASIONG;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya mandat dari Bupati Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA kepada RUDI SYAHPUTRA untuk mengerjakan suatu proyek;

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan;

10. **KHAIRUL HARAHAHAP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengambil uang dari Rumah Agus Kaspohardi pada malam hari pada awal bulan Januari 2024;
- Bahwa Agus Kaspohardi tidak ada di rumah sedangkan yang ada di rumah adalah istri Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi disuruh mengambil uang tersebut oleh istri saksi;

Halaman **181** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan di dalam rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama istrinya SUSI membawa uang tersebut dengan menggunakan mobil ke rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, namun pada saat Susi masuk ke dalam rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA saksi tidak ikut ke dalam rumah dan saksi berada di dalam mobil;
  - Bahwa setelah dari rumah Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, saksi kemudian ke rumah RUDI SYAHPUTRA, dan setelah dari rumah RUDI SAYHPUTRA saksi bertemu dengan SANUSI dan menyerahkan uang tersebut kepada SANUSI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan hubungannya karena merupakan Famili dari Istri Saksi;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Rudi Syahputra karena yang berangkutan merupakan kakak ipar saksi dan merupakan kakak kandung dari Istri saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Susi Susanti yang merupakan Istri saksi;
  - Bahwa pada malam hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024, saksi diminta tolong oleh Istri saksi (Susi Susanti) untuk mengambil uang di rumah Agus Kaspohardi (Adi);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui itu terkait uang apa?
  - Bahwa saksi mengambil uang dari rumah Agus Kaspohardi tersebut dalam dua pak dalam plastic putih dan plastic hitam;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Agus Kaspohardi adalah anggotanya RUDI SYAHPUTRA karena sering ke rumah RUDI SYAHPUTRA;
  - Bahwa saksi pada waktu ke rumah ke rumah Agus Kaspohardi hanya bertemu dengan istri Agus Kaspohardi dan mengatakan akan mengambil uang, selanjutnya istri Agus Kaspohardi menunjukkan keberadaan uang tersebut di dalam kamar;
  - Bahwa uang tersebut ada dua pack dan satu plastic hitam;
  - Bahwa saksi mengambil uang tersebut sebanyak dua kali jemput;
  - Bahwa uang dua pack adalah pecahan Rp50 ribu dan satu plastic warna hitam pecahan Rp100 ribu;
  - Bahwa setelah sampai di rumah uang dua pack plastic warna bening kemudian saksi belah dan dimasukan ke dalam plastic hitam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang sepeserpun;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Susi Susanti memasukan uang ke dalam plastic warna hitam setelah dari rumah RUDI SYAHPUTRA sebelum uang tersebut diserahkan kepada Sanusi;

Halaman **182** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Saya pernah menerima atau mengambil uang dari AGUS KASPOHARDI alias ADI, dengan kronologis sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2024 (sebelum Bupati ERIK ADTRADA RITONGA ditangkap oleh KPK), malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah saya (Kampung Baru, Sioldengan, Labuhanbatu, Sumut), istri saya SUSI SUSANTI tiba-tiba mengatakan kepada saya: "Bang, minta tolong jemput duit ke rumah Pak ADI (AGUS KASPOHARDI)," tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang uang tersebut. Saya kemudian berangkat seorang diri ke rumah AGUS KASPOHARDI alias ADI (yang beralamat di Perum Rivaldi, Sioldengan, Rantau Selatan, Labuhanbatu), dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy putih no.pol. BB 3852 JA (STNK a.n. SANTI KARMILA, adik saya);
- Setibanya di rumah AGUS KASPOHARDI alias ADI tersebut, saya mengetok pintu, dan ditemui oleh HARA (istri AGUS KASPOHARDI (ADI)), yang sedang menggendong bayinya. Saya mengatakan kepada HARA: "Bu, saya mau jemput duit,". HARA kemudian mengatakan: "Oh iya, di situ," sambil mempersilakan saya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut. Saya kemudian melihat 4 plastik yang terdiri dari 2 plastik bening berisi uang dan 2 plastik hitam berisi uang, lalu saya terlebih dahulu mengambil 2 plastik hitam berisi uang tersebut, membawanya ke rumah saya, lalu kembali ke rumah AGUS KASPOHARDI (ADI) untuk mengambil 2 plastik bening berisi uang, dan membawanya juga ke rumah saya. Saya membawa plastik-plastik berisi uang tersebut dengan meletakkannya di dek kaki motor Scoopy saya. Saat membawa plastik bening berisi uang tersebut, saya menutupi plastik bening tersebut dengan handuk yang saya bawa dari rumah.
- Setelah 2 plastik bening berisi uang dan 2 plastik hitam berisi uang tersebut sudah ada di rumah saya, malam itu juga saya berinisiatif untuk membongkar dan memindahkan uang-uang dalam plastik tersebut. Di dapur rumah saya, saya seorang diri membongkar 2 plastik bening berisi uang, dan 1 plastik hitam berisi uang, kemudian uang-uang tersebut saya pindahkan ke dalam 1 plastik hitam yang ada di rumah saya, dan sisanya saya gabungkan ke dalam 1 plastik hitam berisi uang yang satunya (yang berasal dari rumah AGUS KASPOHARDI/ ADI), sehingga seluruh uang yang saya ambil dari rumah AGUS KASPOHARDI/ ADI tersebut akhirnya ada dalam 2 plastik hitam. Pembongkaran plastik berisi uang serta pemindahan uang tersebut saya lakukan karena takut uang dalam plastik bening tersebut dilihat oleh orang lain. Saya tidak meminta izin kepada siapapun untuk membongkar plastik berisi uang tersebut.  
-----Uang-uang tersebut pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan, seingat saya tidak ada ban uangnya, namun gepokannya diikat karet atau tali putih. Saya sama sekali tidak menghitung jumlah uang tersebut, dan saya tidak mengambil sepeserpun dari uang tersebut.  
Saya kemudian membawa uang-uang yang berada dalam 2 plastik hitam tersebut dari dapur rumah saya ke lemari di kamar tidur saya. Saya mengatakan kepada istri saya SUSI SUSANTI yang sedang tiduran: "Dek, ini duitnya di sini,". SUSI SUSANTI mengiyakan sambil tidur.
- Keesokan paginya, SUSI SUSANTI mengatakan kepada saya: "Ayo bang kita antar ke tempat Bang RUDI (RUDI SYAHPUTRA)." Sekitar pukul 7 atau 8 pagi, saya bersama

Halaman 183 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dan SUSI SUSANTI kemudian membawa 2 plastik hitam berisi uang tersebut dengan mobil Avanza hitam no.pol. BK 1796 IV (STNK a.n. SIRATONGGI HARAHAHAP) ke rumah RUDI SYAHPUTRA (di Kampung Baru, Sioldengan, Labuhanbatu). Setibanya di sana, saya parkir di halaman rumah RUDI SYAHPUTRA, dan menunggu di mobil (2 plastik hitam berisi uang masih di mobil), sedangkan SUSI SUSANTI masuk ke dalam rumah RUDI SYAHPUTRA. Sekitar lima menit kemudian, SUSI SUSANTI keluar dari rumah dan mengatakan kepada saya: "Bang, ke Padang Matinggi.". Saya sudah paham bahwa Padang Matinggi yang dimaksud adalah rumah ERIK ADTRADA RITONGA yang merupakan sepupu dari SUSI SUSANTI;

- Saya bersama SUSI SUSANTI kemudian menuju ke rumah pribadi Bupati ERIK ADTRADA RITONGA di Padang Matinggi Labuhanbatu. Setibanya di sana, saya parkir di halaman rumah pribadi ERIK ADTRADA RITONGA, dan menunggu di mobil (2 plastik hitam berisi uang masih di mobil), sedangkan SUSI SUSANTI masuk ke dalam rumah pribadi ERIK ADTRADA RITONGA. Sekitar lima menit kemudian, SUSI SUSANTI keluar dari rumah dan mengatakan kepada saya: "Ayo lah Bang, ke rumah Bang RUDI (RUDI SYAHPUTRA) lagi,";
- Saya bersama SUSI SUSANTI kemudian kembali menuju ke rumah RUDI SYAHPUTRA. Setibanya di sana, saya parkir di halaman rumah RUDI SYAHPUTRA, dan menunggu di mobil (2 plastik hitam berisi uang masih di mobil), sedangkan SUSI SUSANTI masuk ke dalam rumah RUDI SYAHPUTRA. Sekitar lima menit kemudian, SUSI SUSANTI keluar dari rumah dan mengatakan kepada saya: "Kita ke Padang Matinggi lagi jumpa SANUSI,";
- Saya bersama SUSI SUSANTI kemudian menuju ke rumah SANUSI yang lokasinya dekat dengan rumah pribadi Bupati ERIK ADTRADA RITONGA di Padang Matinggi Labuhanbatu. Di dekat rumah rumah pribadi Bupati ERIK ADTRADA RITONGA, kami berpapasan dengan SANUSI yang sedang menyetir mobil hitam (saya tidak tahu mereknya) ke arah luar rumahnya. Saya membunyikan klakson dan mengatakan kepada SANUSI: "Bang, bentar lah Bang,.". Saya kemudian membelokkan arah mobil saya ke pekarangan rumah pribadi Bupati ERIK ADTRADA RITONGA, dan SANUSI mengikuti dengan mobilnya. SUSI SUSANTI kemudian mengatakan kepada SANUSI: "Bang, ini titipan Bang RUDI (RUDI SYAHPUTRA),.". Saya kemudian membuka pintu tengah mobil saya dan mengambil 2 plastik hitam berisi uang, lalu saya serahkan kepada SANUSI yang juga turun dari mobilnya. SANUSI MENERIMA 2 plastik hitam berisi uang tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam mobilnya. Setelah itu kami berpisah. Saya dan SUSI SUSANTI langsung pulang ke rumah.  
Saya tidak menerima imbalan apapun atas pengambilan dan pengantaran uang tersebut.

- Bahwa antara penyerahan uang kepada Sanusi dengan kejadian OTT yang dilakukan KPK berselang sekitar tiga atau empat hari;
- Bahwa penyerahan uang sekitar tanggal 6 atau 7 Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya pemberian uang atau janji yang dilakukan oleh WAHYU RAMDANI, ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO dan EFENDI

Halaman **184** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASIONG untuk Bupati ERIK dan RUDI

SYAHPUTRA;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat RUDI SYAHPUTRA menerima uang atau imbalan dari WAHYU RAMDANI, ABE, YUSRIAL SUPRIYANTO dan EFENDI SYAHPUTRA Alias ASIONG;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya mandat dari Bupati Erik kepada Rudi untuk mengerjakan suatu proyek;

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

**11. MUHAMMAD SANUSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Umum dan Keuangan di RS ELPI AL AZIS;
- Bahwa RS ELPI AL AZIS merupakan Rumah Sakit milik keluarga dari Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit dan bukan bekerja pada Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa sebelum Erik Adtrada Ritonga sebelum menjadi Anggota DPR, saksi menjadi staf dari Erik Adtrada Ritonga di kantor pemenangan;
- Bahwa saksi sering bertemu dan kerumahnya Erik Adtrada Ritonga terkait dengan koordinasi dan komunikasi perkembangan Rumah Sakit ELPI AL AZIS;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 9, sebagai berikut: ERIK ADTRADA RITONGA tidak memiliki jabatan akan tetapi mewakili keluarga H. ABDUL AZIS, Atas keterangan tersebut saksi membenarkannya serta menjelaskan bahwa yang menjadi Direktur RS ELPI AL AZIS yaitu orang tua dari Erik Adtrada Ritonga, sehingga Erik Adtrada Ritonga hanya membantu operasionalnya dan biaya operasional untuk keluarga;
- Bahwa secara pastinya untuk operasional Erik Adtrada Ritonga ataupun operasional keluarga besar Erik Adtrada Ritonga, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Susi Susanti;
- Bahwa seingat saksi menerima uang dari Susi Susanti pada tanggal 8 pagi Januari 2024 pada saat mau berangkat kerja dan sebelum dilakukan OTT;
- Bahwa saat berpapasan atau bertemu dengan suami Susi Susanti yang bernama Khairul Harahap;

Halaman **185** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Khairul Harahap menggunakan mobil

Avanza Hitam;

- Bahwa saksi tinggal di Komplek rumah pribadi milik Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Susi Susanti, kemudian saksi mengikuti Susi Susanti selanjutnya Susi Susanti dan Khairul Harahap menyampaikan titipan RD;
- Bahwa RD yang dimaksud adalah Rudi Syahputra;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah dihubungi oleh Rudi Syahputra ataupun Susi Susanti;
- Bahwa baru sekali itu, saksi menerima titipan dari Rudi Syahputra melalui Susi Susanti;
- Bahwa kemudian saksi dan Susi Susanti parkir di teras belakang;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) kantong plastik besar warna hitam dari Susi Susanti yang kemudian oleh saksi disimpan didalam mobil milik saksi pada bagian tengah dan saksi tidak membuka serta mendapat penyampian dari Susi Susanti berisi uang;
- Bahwa uang dalam 2 (dua) kantong plastik tetap didalam mobil hingga sore, karena lingkungan masih dalam keadaan ramai;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib atau 18.00 wib pada hari yang sama, saksi memindahkan 2 (dua) kantong plastik besar tersebut ke dalam rumah dan disimpan di kardus kotak besar di ruang sholat rumah saksi dan ditutupi dengan sajadah dan sarung;
- Bahwa tujuannya RD titip 2 (dua) kantong plastik besar untuk diserahkan ke Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi belum melaporkan kepada Erik Adtrada Ritonga dan masih tersimpan didalam ruang sholat;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 terdapat OTT di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa ada yang menyampaikan kepada saksi, bahwa KPK mencari saksi;
- Bahwa saksi setelah mengetahui dicari KPK, kemudian saksi pergi;

Halaman **186** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi pergi, saksi memindahkan uang dirumah sebelah yang kosong untuk memindahkan uang tersebut dan ditutupi dengan panci besar;

- Bahwa saksi pergi pada tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa saksi pergi ke Pekanbaru dengan naik bus dan tinggal di kost kostan dekat Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru;
- Bahwa saksi pergi hingga tanggal 19 Februari 2024 dan merasa tidak bersalah, sehingga balik ke labuhanbatu karena punya tanggungan untuk membayar gaji pegawai Rumah Sakit Elpi Al Azis;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah terdapat Surat Panggilan dari KPK sebanyak 2 (dua) surat panggilan;
- Bahwa kemudian saksi datang ke Polres Labuhanbatu untuk proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian diminta oleh Penyidik untuk menunjukan uang yang ada pada saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang yang sebelumnya disimpan dirumah sebelah dengan didampingi oleh Penyidik dan menuju rumah kosong tersebut untuk mengambil uang yang dimaksud dan dari tetangga serta di videokan;
- Bahwa masih ada 2 (dua) kantong plastik berisi uang dan masih sama persis dengan saat saksi tinggalkan;
- Bahwa ada perubahan yaitu pintu yang digembok jebol dan atap dari asbes juga jebol dan sebelumnya bagus;
- Bahwa pada saat saksi menerima dari Susi Susanti, saksi tidak menghitung jumlah uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang dikantong plastik tersebut setelah dihitung sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sebenarnya uang didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa saksi memindahkan 2 (dua) kantong plastik besar berisi uang atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebelum pergi ke Pekanbaru menyampaikan kepada istri dan anaknya, hendak pergi dan jangan ditanya pergi kemana;

Halaman 187 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kehilangan emas didalam rumah;

- Bahwa saksi menyampaikan kepada penyidik, jika ada emas berupa gelang dan cincin milik saksi yang hilang pada saat penggeledahan dan tidak dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah saksi juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa penggeledahan dilakukan setelah ada kejadian OTT;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi berada di Pekanbaru dan istri dari saksi mengungsi;
- Bahwa emas tersebut menurut istri saksi berharga sekitar Rp30.000.000,00;
- Bahwa dokumen dari emas tersebut, tidak ada;
- Bahwa saksi hanya bertanya kepada penyidik secara pribadi dan tidak menuduh serta saksi tidak membuat laporan atas kehilangan emas tersebut;
- Bahwa saksi meminta Berita Acara Penggeledahan kepada Kepala lingkungan dan dilakukan penggeledahan seminggu setelah OTT;
- Bahwa saksi setelah menerima uang dari Susi Susanti tidak menuliskan dalam catatan itu titipan apa atau itu uang apa;
- Bahwa setelah menerima titipan 2 (dua) kantong plastik yang diserahkan oleh Susi Susanti, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Susi Susanti;
- Bahwa uang dalam kantong plastik saksi pindahkan, agar hanya saksi saja yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pergi, ada ketakutan akan terbawa bawa;
- Bahwa jurusan S2 saksi yaitu Pendidikan Agama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak berkomunikasi dengan Susi Susanti;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan emas tersebut hilang sebelum penggeledahan atau pada saat penggeledahan atau sesudah penggeledahan;

Halaman **188** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terkait Erik Adtrada Ritonga

membuang Hand Phone;

- Bahwa saksi mau menerima titipan 2 (dua) kantong plastik berisi uang, karena Susi Susanti merupakan sepupu dari Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2019 Rudi Syahputra punya hutang;
- Bahwa saksi tidak bertanya jumlah isi uang dalam kantong plastik warna hitam dan saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut uang yang bermasalah atau tidak;
- Bahwa uang yang diserahkan Susi Susanti dan Khairul Harahap dan pada saat diserahkan ke Penyidik, uangnya sama dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik yang diserahkan ke penyidik untuk disita, juga dibenarkan oleh Susi Susanti;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2019 Rudi Syahputra pernah meminjam uang untuk keperluan Pileg, namun untuk pastinya saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa saksi Kembali dari Pekanbaru pada tanggal 19 februari 2024 dan seingat saksi di lakukan pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 22 februari 2024;
- Bahwa ada jeda waktu 3 (tiga) hari, namun saksi berada di rumah saja dan tidak ke rumah sebelah serta tidak melihat uang dalam kantong plastik tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kosong yang buat menaruh kantong plastic isi uang hanya sebelah saja;
- Bahwa saksi mengetahui atas asbes rumah saksi jebol dan pintu juga jebol saat Kembali dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi masih yakin 2 (dua) kantong plastik masih ada ditempat yang sama, karena saksi yang meletakkan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi membawa uang;
- Barang Bukti yang diketahui saksi, berupa:

Halaman **189** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Barang Bukti Nomor 361, berupa: 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.

2. Barang Bukti Nomor 362, berupa: 1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s/d 31/01/24.

3. Barang Bukti Nomor 513, berupa: Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.

**Tanggapan Terdakwa:** Tidak Ada tanggapan.

## 12. **AFRIZAL TANJUNG alias RIZAL PP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu Biro Jasa;
- Bahwa Biro Jasa yaitu mengerjakan Biro Jasa untuk berkas pekerjaan proyek di Dinas;
- Bahwa berkas proyek yang saksi maksud yaitu Berkas Proyek yang ada di Dinas Lingkungan Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi tidak memiliki Badan Hukum dan secara personal;
- Bahwa saksi kerja di PT. Binivan Konstruksi Abadi (BKA) sampai tahun 2019 sebagai staf;
- Bahwa selain PT. Binivan Konstruksi Abadi (BKA), saksi juga mengelola beberapa Perusahaan, antara lain CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas;
- Bahwa secara formal saksi tidak ada kedudukan di CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas;
- Bahwa saksi yang mengerjakan aktifitas dari Perusahaan CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan dan CV. Pancoran Mas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hasan Rambe;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Kaspohardi alias Adi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Agus Kaspohardi alias Adi juga sebagai Biro Jasa;

Halaman **190** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud saksi yaitu pengurusan secara personal atau pribadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Agus Kaspohardi alias Adi tidak memiliki Badan Hukum;
- Bahwa saksi kenal Mahrani dan Mahrani merupakan istri dari Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan dari Mahrani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Susi Susanti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ridwan Dalimunthe;
- Bahwa saksi kenal dengan Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa Efendy Sahputra merupakan Bos saksi di PT. Binivan Konstruksi Abadi (BKA);
- Bahwa secara susunan pengurus di PT. Binivan Konstruksi Abadi, nama Efendy Sahputra tidak masuk ke dalam kepengurusan dan sebenarnya PT. Binivan Konstruksi Abadi merupakan milik dari Efendy Sahputra;
- Bahwa direktur dari PT. Binivan Konstruksi Abadi yaitu anak dari Efendy Sahputra;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Hendy Nasri yaitu Amanuh Rasyid;
- Bahwa Perusahaan didirikan pada tahun 2015 dan CV. Hendy Nasri diberikan kepada Amanuh Rasyid oleh Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa Efendy Sahputra tidak ada dalam struktur organisasi CV. Hendy Nasri dan Efendy Sahputra beli Perusahaan CV. Hendy Nasri dari orang lain dan diberikan kepada Amanuh Rasyid;
- Bahwa hubungan Efendy Sahputra dengan Amanuh Rasyid adalah saudara ipar;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Harbangan yaitu Suriono;
- Bahwa Perusahaan didirikan pada tahun 2015 dan CV. Harbangan diberikan kepada Suriono oleh Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa Efendy Sahputra tidak ada dalam struktur organisasi CV. Harbangan dan Efendy Sahputra beli Perusahaan CV. Harbangan dari orang lain dan diberikan kepada Suriono;

Halaman **191** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Efendy Sahputra dengan Suriono adalah

hubungan kerja;

- Bahwa Efendy Sahputra pemilik CV. Harbangan dan mengangkat Suriono sebagai Direktur;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Pancoran Mas yaitu Arnisyah Wulandary;
- Bahwa Arnisyah Wulandary sebagai Direktur CV. Pancoran Mas sejak tahun 2018;
- Bahwa CV. Pancoran Mas berdiri sejak kapan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum tahun 2018, CV. Pancoran Mas sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur CV. Pancoran Mas sebelum tahun 2018;
- Bahwa yang mengangkat Arnisyah Wulandary sebagai Direktur Pancoran Mas yaitu Efendy Sahputra;
- Bahwa Arnisyah Wulandary merupakan Adik Ipar dari Efendy Sahputra;
- Bahwa Efendy Sahputra sebagai Direktur CV. Pancoran Mas pada awalnya kemudian menjadi Arnisyah Wulandary sebagai Direktur CV. Pancoran Mas setelah Efendy Sahputra;
- Bahwa Amanuh Rasyid menjadi Direktur CV. Hendy Nasri, Suriono menjadi Direktur CV. Harbangan dan Arnisyah Wulandary menjadi Direktur CV. Pancoran Mas semuanya diangkat oleh Efendy Sahputra;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi mengelola CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas dan mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa nama saksi di CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas tidak ada didalam struktur ketiga CV. Tersebut dan saksi hanya mengelola atau mengoperasikan saja;
- Bahwa Arnisyah Wulandary, Amanuh Rasyid dan Suriono menyerahkan kepada saksi dan di operasikan oleh saksi;
- Bahwa penyerahan ketiga CV tersebut oleh Amanuh Rasyid, Arnisyah Wulandary dan Suriono tidak disertai dengan Surat Kuasa Direksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suriono dan juga merupakan

Halaman **192** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sahputra;

- Bahwa Amanuh Rasyid juga merupakan karyawan dari Efendy Sahputra;
- Bahwa Arnisyah Wulandary juga merupakan karyawan dari Efendy Sahputra;
- Bahwa Suriono, Amanuh Rasyid dan Arnisyah Wulandary belum menyerahkan kepada saksi, saksi sudah terlebih dahulu mengelola ketiga CV tersebut untuk mendapatkan paket pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Biro Jasa;
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan dalam membuat surat penawaran, keahlian dalam bidang Teknik sipil;
- Bahwa antara saksi dan Suriono menjadi anak buah Efendy Sahputra, terlebih dahulu Suriono sebagai anak buah Efendy Sahputra;
- Bahwa saksi masih aktif bekerja di PT. Binivan Kostruksi Abadi;
- Bahwa CV. Pancuran Mas, CV. Harbangan, CV. Hendy Nasri pada tahun 2021 dan 2022 serta 2023 aktif mengerjakan paket pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu;
- Bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan, ada rekanan bertemu dengan saksi untuk meminjam Perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2021 Pak Guntur pernah meminjam Perusahaan yang dikelola oleh saksi yaitu CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sepengetahuan Guntur, saksi yang memegang Perusahaan;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, jika saksi merupakan orang kepercayaan Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa pada tahun 2022 Zuraida pernah meminjam Perusahaan yang dikelola saksi yaitu CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada tahun 2023 ada total 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas;

Halaman **193** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket pekerjaan tersebut dimenangkan dengan cara mengikuti E Katalog di Dinas PU Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa mengikuti E Katalog sekitar bulan Oktober atau November tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumbernya, apakah itu dari APBD ataupun APBD-P;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur lelang di LPSE;
- Bahwa proses E Katalog, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi yang mengurus ketiga CV tersebut terkait dengan Administrasinya;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut merupakan dari bagian konstruksi Jalan;
- Bahwa di bidang Jalan dengan Kabid yang membidangi Jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Kabid dibagian Jalan dan setuju saksi yang menjadi PPKnya adalah RIZALDI;
- Bahwa Kabid sekaligus sebagai PPK, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran PPK dalam memunculkan nama paket pekerjaan;
- Bahwa bos saksi yaitu Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa yang memberitahu ada 13 (tiga belas) paket pekerjaan yaitu Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi bukan orang dari Dinas PU Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Rudi Syahputra yaitu pemain proyek dan properti;
- Bahwa Rudi Syahputra pemain proyek dan bukan sebagai pemilik Perusahaan;
- Bahwa Rudi Syahputra juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman **194** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah lama dengan Agus Kaspohardi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Bosnya Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi tidak memiliki Perusahaan sendiri;
- Bahwa saksi mendengar kabar dan cerita cerita orang, jika Agus Kaspohardi memiliki kedekatan dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi masih bekerja pada Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu terdapat OTT KPK;
- Bahwa yang kena OTT yaitu Efendy Sahputra;
- Bahwa pergantian Direktur CV. Hendy Nasri, CV. Pancoran Mas, CV. Harbangan dilakukan setelah kejadian OTT KPK di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Rudi Syahputra main di Proyek Jalan;
- Bahwa Rudi Syahputra tidak memiliki alat untuk mengerjakan paket pekerjaan;
- Bahwa letak pekerjaan Rudi Syahputra, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Rudi Syahputra dengan Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa setahu saksi, marga Erik Adtrada dan Rudi Syahputra yaitu Ritonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedekatan Erik Adtrada dan Rudi Syahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Erik Adtrada Ritonga sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi asli orang Labuhanbatu;
- Bahwa saksi benar dalam memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di point 8, yang dibacakan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika ada pemenang pekerjaan pada Dinas PU Kab. Labuhanbatu yang dilakukan oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA. Saya mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan

Halaman **195** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA

RITONGA

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di point 9, yang dibacakan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA adalah pada saat pertemuan RUDI mengatakan jika yang bersangkutan adalah orang dekat dan juga saudara dari Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA. Selain itu, pada saat RUDI mengatur pemenang lelang paket pekerjaan, apa yang dikatakan RUDI menjadi kenyataan terkait dengan perusahaan mana akan mengerjakan paket pekerjaan yang mana.

- Bagaimana caranya Rudi Syahputra mengatur paket pekerjaan, saksi kurang mengetahui;
- Bahwa ada hubungan kedekatan antara Agus Kaspohardi dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa skenario kemenangan 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Hendy Nasri, CV. Harbangan, CV. Pancoran Mas merupakan peran dari Agus Kaspohardi dan Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada point 10 strip pertama, sebagai berikut: Bahwa RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku representasi Bupati Labuhanbatu ERIK ADTRADA RITONGA dalam menjalankan aksinya mengatur pemenang dan pelaksana pekerjaan tidak dilakukan sendiri tetapi dibantu oleh AGUS KASPOHARDI
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada point 10 strip kedua, sebagai berikut: Biasanya AGUS KASPOHARDI meminta jadwal dengan saya untuk bertemu membahas kemenangan dan pelaksanaan proyek jalan di dinas PU Kab. Labuhanbatu. Biasanya tempat pertemuan itu ada di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jl. Kampung Baru Rantau Utara Labuhanbatu
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada point 10 strip ketiga, sebagai berikut: Pada saat pertemuan itu, AGUS KASPOHARDI sudah membawa list yang berisi paket pekerjaan dan nominalnya. Pada saat pertemuan tersebut, mereka sudah

Halaman **196** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan tersebut jatah siapa

- Bahwa Agus Kaspohardi membawa daftar nama list paket pekerjaan kepada saksi dan sebenarnya paket pekerjaan tersebut belum diumumkan secara resmi;
- Bahwa Agus Kaspohardi bukan bagian dari Dinas PU dan bukan bagian dari Pokja dan juga bukan bagian dari LPSE Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui jika yang memberikan 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut yaitu Rudi Syahputra melalui Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi memberikan daftar list 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut sekitar akhir bulan Oktober pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menerima daftar list 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut, saksi menyiapkan Perusahaan dan administrasinya;
- Bahwa setelah menerima daftar list 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut, kemudian saksi melapor kepada Efendy Sahputra;
- Bahwa yang menyiapkan Modal, Peralatan untuk melaksanakan, AMP yaitu Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa saksi setelah melakukan pertemuan dengan Agus Kaspohardi dan ada Permintaan Fee Paket Pekerjaan sebesar 20%, kemudian saksi bertemu dengan Efendy Sahputra dan menyampaikan terkait fee Paket Pekerjaan sebesar 20% kemudian Efendy Sahputra hanya menyanggupi sebesar 17%;
- Bahwa pengaturan pemenang lelang dilakukan sebelum dilakukan lelang ataupun E Katalog baik tahun 2022 ataupun tahun 2023 dengan cara yang sama;
- Bahwa untuk tahun 2022, saksi tidak mengetahui nilai presentasinya;
- Bahwa atas kesanggupan Efendy Sahputra sebesar 17% oleh saksi disampaikan kepada Agus Kaspohardi dan Agus Kaspohardi menyampaikan "Itu Urusan Mereka" yang dimana Agus Kaspohardi menyampaikan kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa pada saat Tahun 2023 yang menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu yaitu Hendra Efendi Hutajulu;

Halaman **197** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membicarakan 13 (tiga belas) paket pekerjaan dengan Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu dan saksi juga tidak mengetahui peran Kadis PUPR dalam pemenangan 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan yang dimaksud;

- Bahwa saksi juga tidak pernah membicarakan 13 (tiga belas) paket pekerjaan dengan Kabid Jalan;
- Bahwa kontrak 13 (tiga belas) paket pekerjaan seingat saksi Awal November 2023 dan yang bertanda tangan langsung Direktur CV. Pancoran Mas, CV. Harbangan, CV. Hendy Nasri dengan Direktur Amanuh Rasyid, Suriono, Arnisyah Wulandary dan untuk dari Dinas PUPR yaitu PPK yang Bernama RIZALDI;
- Bahwa saksi mendampingi Direktur CV. Pancoran Mas, CV. Harbangan, CV. Hendy Nasri dan bertemu langsung dengan Kabid Jalan yaitu RIZALDI dan tidak ada Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pihak Dinas PUPR dengan Agus Kaspohardi dan Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui daftar list yang dimiliki oleh Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seharusnya siapa yang mengetahui daftar paket pekerjaan yang ada di Dinas;
- Bahwa Agus Kaspohardi bukan orang di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan setelah selesai tanda tangan kontrak;
- Bahwa 4setelah tanda tangan kontrak, terkait fee pekerjaan saksi tidak mengetahui kapan diberikan;
- Bahwa untuk administrasi 13 (tiga belas) paket pekerjaan, saksi yang mengelola dan memegang administrasinya;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 19, sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa benar saya pernah diperintah oleh EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG untuk menyerahkan uang fee atas pekerjaan paket jalan, sebagai berikut :

- 1) EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG pernah memerintahkan saya untuk menyerahkan uang hasil pencairan cek di Bank Sumut atas nama perusahaan CV HENDY NASRI atas pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai pekerjaan Rp.11.849.000.000,- berasal dari DAK. Bahwa uang yang saya serahkan kepada RUDI

Halaman **198** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RITONGA sebesar Rp. 2.265.000.000,00 yang merupakan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan. Uang tersebut saya cairkan dari cek bank sumut Induk yang beralamat di Simpang 6 Rantau prapat , kemudian uang tersebut saya serahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya RUDI yang beralamat di Kampung Baru Rantau Selatan Labuhanbatu. Hari itu juga setelah pencairan cek.

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Perusahaan yang mengerjakan
1)	Peningkatan jalan menuju bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara	499.528.100	PAPBD	CV PANCORAN MAS
2)	Pemeliharaan jalan periodic kampung jawa kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara	299.738.200	PAPBD	CV PANCORAN MAS
3)	Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo ringo Kec. Rantau Utara	283.601.700	PAPBD	CV PANCORAN MAS
4)	Pemeliharaan jalan periodic jalan Tung Kel. Danau Bale Kec. Rantau selatan	349.599.400	PAPBD	CV PANCORAN MAS
5)	Lanjutan peningkatan jalan perumahan pulau berlian kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan	299.663.000	PAPBD	CV PANCORAN MAS
6)	Pemeliharaan jalan periodic pada ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan	299.709.700	PAPBD	CV PANCORAN MAS
7)	Peningkatan jalan di Sibuya menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siolodengan Kec. Rantau Selatan	199.746.100	PAPBD	CV PANCORAN MAS
8)	Pemeliharaan jalan periodic Jl. Juang 45 Kec. Rantau Selatan	199.782.200	PAPBD	CV PANCORAN MAS
9)	Lanjutan peningkatan jalan Gunung Sari menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu	499.609.300	PAPBD	CV HENDY NASRI
10)	Lanjutan peningkatan jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu	499.704.800	PAPBD	CV HENDY NASRI
11)	Peningkatan jalan Gunung Sari – Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah hulu	299.645.300	PAPBD	CV HENDY NASRI
12)	Lanjutan peningkatan jalan SMA N 2 Pangkatan menuju Pemakaman Umum , Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan	349.602.600	PAPBD	CV HARBANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)	Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan	199.769.900	PAPBD	CV HARBANGAN
-----	---	-------------	-------	--------------

Bahwa sebenarnya ada komitmen fee sebesar 17 % dari 13 paket pekerjaan dengan nilai total Rp.4,2 Milyar pada akhir tahun 2023 yang seharusnya diserahkan kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA tetapi uang fee belum diserahkan karena keburu OTT KPK

Atas Keterangan tersebut, saksi membenarkannya.

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp2.265.000.000,00 kepada Rudi Syahputra pada bulan Juni 2023;
- Bahwa yang bertanda tangan di Cek yang senilai Rp2.265.000.000,00 yaitu Amanuh Rasyid atas perintah Efendy Sahputra;
- Bahwa saksi juga yang mengurus paket pekerjaan tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Perusahaan yang mengerjakan
1)	Peningkatan jalan Dusun Sidodadi A Desa Kampung Padang Kec. Pakatan	643.753.500	APBD	CV HARBANGAN
2)	Peningkatan jalan Pertanian II Dusun Sidodadi A Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan	444.500.000	APBD	CV PANCORAN MAS
3)	Peningkatan jalan Pertanian II Dusun Sidodadi A Desa Kampung Pada Kec. Pangkatan	444.550.000	APBD	CV PANCORAN MAS

Bahwa paket pekerjaan diatas milik (Alm) HJ ZURAI DAH HARAHA P. Dan saya menyakini ada fee yang diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA, tetapi yang menyerahkan bukan saya

- Bahwa Alm. Zuraida Harahap langsung mendatangi saksi untuk meminjam Perusahaan dan proses lelangnya saksi tidak mengetahui;
- Tahun 2022 :

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Perusahaan yang mengerjakan
1)	Pemeliharaan periodik jalan WR Supratman	978.879.000	Bantuan Keuangan	CV

Halaman 200 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Provinsi	HARBANGAN
2)	Pemeliharaan periodic Jl. SDLB Kel. Siolodengan Kec. Rantau Selatan	481.662.700	Bantuan Keuangan Provinsi	CV HENDY NASRI
3)	Pemeliharaan periodic Jl. Ahmad Yani Kec. Rantau Utara / Rantau Selatan	489.081.500	Bantuan Keuangan Provinsi	CV HENDY NASRI
4)	Pemeliharaan periodic Jl. Sisingamangara Kec. Rantau Selatan	977.568.000	Bantuan Keuangan Provinsi	CV HENDY NASRI
5)	Pemeliharaan periodic Jl. KH Dewantara Kec. Rantau Selatan	973.367.200	Bantuan Keuangan Provinsi	CV HENDY NASRI

Bahwa paket pekerjaan diatas milik (Alm) HJ ZURAIDAH HARAHAHAP. Dan saya menyakini ada fee yang diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA, tetapi yang menyerahkan bukan saya

- Bahwa Alm. ZURAIDA HARAHAHAP meminjam Perusahaan kepada saksi;
- Bahwa pada saat meminjam Perusahaan tidak ada Kuasa Direktur dan yang membuat Administrasi yaitu saksi sendiri dan setelah uang cair, saksi dan Direkturnya yang menyerahkan uang ke Al. ZURAIDA HARAHAHAP;
- Bahwa Rudi Syahputra tahun 2022 juga pernah meminjam Perusahaan kepada saksi dan mendapatkan paket pekerjaan, sebagai berikut:

## Tahun 2022

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Perusahaan yang mengerjakan
1)	Pemeliharaan periodic Jl. Silandoru Kec. Rantau Utara	496.800.000	PAPBD	CV HENDY NASRI
2)	Pemeliharaan periodic Jl. Sirengo-ringo Kec. Rantau Utara	347.900.000	PAPBD	CV HENDY NASRI
3)	Pemeliharaan periodic Jl. Gose Gautama Kec. Rantau Utara	198.443.000	PAPBD	CV HARBANGAN
4)	Pemeliharaan periodic Jl. Gatot Subroto Kec. Rantau Utara	198.250.000	PAPBD	CV HARBANGAN
5)	Pemeliharaan periodic Jl. Dewi Sartika – Jl T Amir Hamzah Kec. Rantau	198.370.800	PAPBD	CV HARBANGAN

Halaman 201 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)	Pemeliharaan periodic Jl. Belibis Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan	198.606.000	PAPBD	CV HENDY NASRI
----	---	-------------	-------	----------------

Dan ada fee peminjaman Perusahaan dengan nilai 1% dari paket pekerjaan;

- Bahwa ada paket pekerjaan tahun 2021 dan 2022 ada temuan BPK dan sudah dilakukan pembayaran senilai 1.51 Milyar;
- Bahwa setahu saksi uang fee paket pekerjaan sampai ke Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengertian representasi, namun terkait pekerjaan memang seperti sudah dijelaskan;
- Bahwa kepercayaan yang dimaksudkan yaitu hubungan antara Agus Kaspohardi dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan aplikasi LPSE Ekatalog;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hendra Efendi Hutajulu di Kantor PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa paket pekerjaan yang tayang di LPSE untuk Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi setelah membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan didalam sidang, saksi menyampaikan lupa dan saksi membenarkan paraf dan tanda tangan serta menyampaikan tidak ditekan dan tidak diintervensi pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan Berita Acara pemeriksaan, saksi tidak di sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan Berita Acara pemeriksaan pada point 11 tidak benar, dengan alasan pemeriksaan sudah jam 9 malam dan saksi diperiksa di Polres Labuhanbatu serta di berikan konsumsi;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan daftar list sebelum dimulainya lelang dan memulai paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana caranya Rudi Syahputra dan Agus Kaspohardi mengatur proyek;

Halaman 202 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket pekerjaan akhirnya dikerjakan oleh Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa terkait dengan 13 (tiga belas) paket pekerjaan, saksi tidak ikut proses lelang;
- Bahwa proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dengan model tanya jawab;
- Bahwa mulai pemeriksaan jam 10.00 pagi, namun ada waktu jeda istirahat Ishoma beberapa kali;
- Bahwa fee angka 17% untuk 13 (tiga belas) paket pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapat angka 20% dari Agus Kaspohardi, kemudian saksi menyampaikan kepada Efendy Sahputra dan Efendy Sahputra menyampaikan 17%, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Agus Kaspohardi 17% untuk disampaikan kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi mengetahui jika Rudi Syahputra meminjam uang kepada Efendy Sahputra sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), karena ditunjukan kwitansi oleh Khairul Pakhry dan ceknya diserahkan ke Agus Kaspohardi untuk diserahkan kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa untuk kapannya Khairul Pakhry menyerahkan cek ke Agus Kaspohardi, saksi tidak mengetahuinya dan saksi melihat cek tersebut dari Khairul Pakhry;
- Bahwa didalam cek tersebut berisi tulisan Rp1.100.000.000,00 dan tidak ada tulisan pinjam meminjam;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam meminjam, dari kwitansi yang pernah saksi lihat;
- Bahwa Khairul Pakhry menunjukan cek kepada saksi di kedai kopi tulang;
- Bahwa kata Khairul Pakhry, cek tersebut untuk Rudi Syahputra;
- Bahwa kemudian cek di serahkan kepada Agus Kaspohardi;
- Bahwa setelah penyerahan cek tersebut, selang beberapa waktu ada kegiatan OTT;
- Bahwa untuk kwitansi dibulan Januari 2024, Namun saksi lupa tanggalnya serta yang bertanda tangan di kwitansi yaitu Agus

Halaman 203 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhutang Rudi Syahputra dan yang bertanda tangan Agus Kaspohardi, Namun saksi tidak tahu aslinya bagaimana;
- Bahwa yang menerima uang dalam kwitansi, adalah yang bertanda tangan didalam kwitansi tersebut dan bukan Rudi Syahputra yang bertanda tangan didalam kwitansi tersebut;
- Bahwa yang memunculkan kata hutang yaitu Khairul Pakhry;
- Bahwa pemenang lelang sudah diatur sedangkan cara pengaturan untuk memenangkan lelang, saksi tidak paham;
- Bahwa pekerjaan 13 (tiga belas) paket pekerjaan telah selesai pada Januari 2024 dan belum direalisasikan untuk fee 17% karena ada OTT;
- Bahwa total nilai dari 13 (tiga belas) paket pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa paket pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang memang sudah dari awal dikerjakan oleh Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa uang sebesar Rp2.265.000.000,00 langsung diterima oleh Rudi Syahputra secara cash dan tidak menggunakan tanda terima;
- Bahwa uang yang saksi serahkan ke Rudi Syahputra dari pencairan paket pekerjaan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ke Rudi Syahputra, karena Agus Kaspohardi adalah anggota atau suruhannya Rudi Syahputra;
- Bahwa memang benar adanya, ada kesepakatan sebesar 17%;

**Tanggapan Terdakwa:** Tidak Ada tanggapan.

**13. AL EFENDI AL EFENDI RITONGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi merupakan staf dari Yusrial Supriyanto Pasaribu di PKB;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu memiliki nama panggilan yaitu Anto;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah dihubungi oleh Yusrial

Halaman **204** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait untuk dijadikan Wakil Direktur CV.

Perdana dan saksi menyanggupi menjadi Wakil Direktur;

- Bahwa saksi setelah bersedia menjadi Wakil Direktur, saksi bertemu dengan Asep Karnama Putra di Kantor Notaris Sujatmoko dan melakukan perubahan dalam Akta CV. Perdana, sehingga saksi menjadi Wakil Direktur CV. Perdana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa CV. Perdana tahun 2022 memiliki pekerjaan berupa Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu; senilai 4.9 Miliar;
- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak, saksi datang ke Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu dan bertemu dengan Kak Ros dan pihak dari Dinas PUPR sudah bertanda tangan sedangkan nama dari pihak Dinas PUPR yang bertanda tangan, saksi lupa;
- Bahwa untuk proses lelang paket pekerjaan Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pada tahun 2022 mendapatkan uang dari Yusrial Supriyanto Pasaribu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dipaket pekerjaan Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu hanya melakukan pemantauan saja;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan yaitu Yusrial Supriyanto Pasaribu dan saksi hanya melakukan pemantauan dan melaporkan kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi yang melakukan tanda tangan permintaan pencairan ke Dinas PUPR;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan Cek pencairan, sedangkan cek dan yang melakukan pencairan ke Bank yaitu Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa yang menerima uang pencairan dari paket pekerjaan Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu yaitu Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa pada tahun 2023, saksi menjadi Wakil Direktur di CV. Putra Perkasa;
- Bahwa yang menjadikan saksi sebagai Wakil Direktur di CV,

Halaman 205 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yusrial Supriyanto Pasaribu;

- Bahwa saksi dihubungi oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu dan disampaikan untuk menjadi Wakil Direktur di CV. Putra Perkasa dan tetap ada perubahan Akta CV. Putra Perkasa dan saksi hanya menyerahkan KTP dan CV. Putra Perkasa di tahun 2023 mendapatkan paket pekerjaan berupa Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar 2.5 Miliar;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur CV. Putra Perkasa membuka rekening baru atas perintah Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa setelah membuka rekening, saksi membuat cek dan cek tersebut, saksi tanda tangani selanjutnya cek tersebut saksi serahkan ke Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa pengajuan permohonan pencairan ke Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu, saksi yang tanda tangan kemudian yang mengambil uang pencairan di Bank yaitu Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi di tahun 2023 mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu "apakah ini gak berbahaya bang", kemudian Yusrial Supriyanto Pasaribu menjawab "aman itu, karena kita gak ikut ikut lelang"
- Bahwa pada tahun 2022 ataupun tahun 2023, Perusahaan sudah dinyatakan menang lelang kemudian dilakukan perubahan Wakil Direktur dan saksi yang menjadi Wakil Direktur, agar Yusrial Supriyanto Pasaribu dapat mengerjakan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan di tahun 2022 dan di tahun 2023, sudah selesai semua;
- Bahwa total saksi menerima uang dari Yusrial Supriyanto Pasaribu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada point 9 huruf b, sebagai berikut:  
  
1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK- Halaman 206 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA

PERKASA untuk Pekerjaan Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) adalah dokumen kontrak CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 yang saya tandatangani selaku yang dikuasakan oleh perusahaan sebagai wakil direktur CV.Perkasa berkaitan dengan paket pekerjaan ini saya diminta oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO untuk masuk didalam akta perubahan CV.PUTRA PERKASA untuk mempermudah urusan penandatanganan kontrak dan penandatanganan cek untuk pencairan dana namun proses pencairannya saya tidak tahu karena setelah cek saya ambil dari bank sumut selanjutnya ceknya langsung saya serahkan kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO. Atas bantuan saya tersebut, saya diberi uang oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Alias ANTO sebesar Rp2000.000,-(dua juta rupiah)

- Bahwa saksi akan mengembalikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening penampungan KPK, namun hingga saat ini belum diserahkan, karena belum mendapatkan rekening KPK dan juga tidak punya uang;
- Bahwa paket pekerjaan berupa Lanjutan Rekonstruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dan Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu merupakan pekerjaan milik Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Yusrial Supriyanto Pasaribu dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Yusrial Supriyanto Pasaribu dengan Agus Kaspohardi;
- Diperlihatkan barang bukti nomor 431, dimana terdapat akta Nomor 97 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat hadapan notaris FARIDA HANUM, SH. yaitu:

Halaman 207 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SURIONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi tahu Rudi Syahputra juga seorang kontraktor karena saksi pernah diminta untuk mengerjakan proyeknya yaitu Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 5 point d, yang menerangkan....” bahwa saya mengenal Rudi Syahputra Ritonga saat saya menjadi mandor di PT. Binivan Kontruksi Abadi (PT. BKA), saat itu ada pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 60 meter (Penunjukan Langsung) yang membeli aspal ke PT. BKA, info yang saya terima pekerjaan pengaspalan tersebut adalah milik Rudi Syahputra Ritonga.....”;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Kaspohardi sebagai mandor lapangan dalam proyek pengaspalan dimaksud;
- Bahwa saksi kenal dengan Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2018 menjabat sebagai Direktur CV. Harbangan;
- Bahwa benar CV. Harbangan adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi;
- Bahwa awalnya CV. Harbangan adalah milik Efendy Sahputra alias Asiong, kemudian pada tahun 2018 CV. Harbangan tersebut oleh Efendy Sahputra Alias Asiong diberikan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Efendy Sahputra Alias Asiong adalah Direktur CV. Harbangan;
- Bahwa tahun 2018 Efendy Syahputra Alias Asiong meminta saksi untuk menggantikannya sebagai Direktur CV. Harbangan;
- Bahwa setahu saksi alasan Efendy Sahputra Alias Asiong menghibahkan Perusahaan tersebut kepada saksi karena Covid-19 dan saksi tidak ada pekerjaan;
- Bahwa saksi diminta Efendy Syahputra untuk datang ke Kantor Notaris untuk menandatangani dokumen Akte Perubahan kepemilikan Perusahaan CV. Harbangan tersebut;
- Bahwa selain saksi ada lagi orang lain yang dihibahkan/diberikan Perusahaan oleh Efendy Sahputra Alias Asiong yaitu Arnisyah Wulandary selaku Direktur CV. Pancuran Mas dan Amanah Rasyid selaku Direktur CV. Hendi Nasri;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Efendy Syahputra Alias Asiong sebagai Operator / mandor di PT. Binivan Konstruksi Abadi (PT. BKA);
- Bahwa saksi bekerja di PT. BKA tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 setelah menjabat sebagai Direktur CV.

Halaman 209 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengundurkan diri sebagai

Operator/Mandor/karyawan di PT. BKA tersebut;

- Bahwa PT. BKA adalah milik Efendy Sahputra yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang pengaspalan/Hotmix atau menjual material Aspal;
- Bahwa setahu saksi selain PT. BKA yang menjual aspal atau memiliki AMP ada 2 (dua) Perusahaan lagi yang menjual aspal/AMP di Kab. Labuhan Batu salah satunya adalah PT. ASP;
- Bahwa ditunjuknya saksi selaku Direktur CV. Harbangan tidak ada kaitannya dengan peristiwa OTT KPK yang melibatkan Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa saksi kenal dengan Afrizal Tanjung dan saksi tidak tahu Afrizal Tanjung tersebut bekerja dengan Efendy Sahputra Alias Asiong ataupun orang kepercayaan Asiong;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Afrizal Tanjung di PT. BKA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Khairul Pakhri Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur CV. Harbangan;
- Bahwa sejak tahun 2018 CV. Harbangan tersebut saksi serahkan ke Afrizal Tanjung dan siapa yang mau sewa Perusahaan atau pinjam bendera maka menghubungi Afrizal Tanjung;
- Bahwa benar yang mengelola Perusahaan saksi tersebut adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa Afrizal Tanjung yang mengerjakan/melaksanakan proyek yang didapatkan oleh CV. Harbangan;
- Bahwa pada Tahun 2023 CV. Harbangan ada mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu, yaitu sebagai berikut :
  1. Pemeliharaan Jalan Martinus Lubis;
  2. Pemeliharaan Jalan Pangkatan-Sidodadi B;
  3. Pemeliharaan Jalan Pangkatan-Sidodadi C;
  4. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, dengan nilai kontrak Rp199.769.900,- dan
  5. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, dengan nilai kontrak Rp349.602.600,-.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana CV. Harbangan mendapatkan Pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu tersebut dan yang mengetahuinya adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi hanya mendapat fee atas pinjam bendera dari Afrizal

Halaman 210 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari nilai kontrak;

- Bahwa untuk proyek Pemeliharaan Jl Martinus Lubis, Pemeliharaan Jl Pangkatan – Sidodadi B, Pemeliharaan Jl Pangkatan – Sidodadi C saksi menerima fee sekitar Rp30 Juta;
- Bahwa untuk administrasi pengadaan sehingga CV. Harbangan tersebut mendapatkan pekerjaan/proyek tersebut yang tahu adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi tahu CV. Harbangan mendapatkan paket pekerjaan tersebut dimana saksi dihubungi dan diminta oleh Afrizal Tanjung untuk datang ke Kantor Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu untuk tanda tangan Kontrak;
- Bahwa saat tanda tangan Kontrak saksi didampingi oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa benar semua paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2023 tersebut dikerjakan oleh Afrizal Tanjung dan saksi tidak pernah tahu ataupun mengontrol pekerjaan yang dikerjakan oleh Afrizal Tanjung tersebut;
- Bahwa yang mengelolan keuangan perusahaan CV. Harbangan dan yang memegang rekening perusahaan CV. Harbangan adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen progres pekerjaan sebagai syarat pencairan dana proyek yang dibuat oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa untuk pengambilan atau pencairan dana proyek dari rekening perusahaan saksi ada menandatangani cek kosong;
- Bahwa jumlah uang yang tertera pada cek tersebut dibuat/ditulis oleh Afrizal Tanjung dan saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa yang bisa mengambil/mengeluarkan uang dari rekening CV. Harbangan adalah saksi selaku Direktur;
- Bahwa untuk uang keluar ataupun uang masuk terkait proyek tersebut dari rekening perusahaan saksi diminta oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 10 yang menerangkan....”bahwa benar saksi diperlihatkan oleh Penyidik Hand Phone Iphone 14 Pro Nomor seri : G42CT7H4NO milik Efendy Sahputra Alias Asiong yang didalamnya terdapat dokumen elektronik berupa foto tertulis CV. Harbangan, dengan Nomor Rekening : 21001040025630, saldo sebesar Rp4.946.202.722,-.....”;
- Bahwa benar Nomor Rekening Bank Sumut CV. Harbangan adalah 21001040025630 dan terkait jumlah saldo sebesar Rp4.946.202.722,- tersebut saksi tidak mengetahuinya karena

Halaman **211** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguasai rekening perusahaan adalah Afrizal

Tanjung;

- Bahwa Rekening Perusahaan CV. Harbangan tersebut tidak pernah saksi ganti;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki stempel perusahaan yang dikuasai atau dipegang oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa Efendy Sahputra Alias Asiong tidak ada menghubungi saksi terkait pinjam bendera yang dilakukan oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi tidak ada juga melaporkan kepada Efendy Sahputra alias Asiong terkait 5 (lima) paket pekerjaan yang didapat oleh CV. Harbangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya fee proyek atau uang kirahan yang diberikan oleh pihak Kontraktor karena telah mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Efendy Sahputra Alias Asiong ataupun Afrizal Tanjung ada memberikan sejumlah uang kepada Rudi Syahputra ataupun kepada terdakwa Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Labuhan Batu ataupun kepada Kadis PUPR dan ataupun pihak ULP;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang baik kepada Rudi Syahputra ataupun terdakwa Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Afrizal Tanjung berhubungan langsung dengan Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa perusahaan saksi hanya dipinjam oleh Afrizal Tanjung;

**Tanggapan Terdakwa :** tidak ada keberatan

## 15. **ARNISYAH WULANDARY, pada pokoknya memberikan keterangan**

**sebagai berikut**

- Bahwa saksi kenal dengan Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa benar saksi Direktur CV. Pancuran Mas sejak tahun 2015-2016;
- Bahwa benar saksi diminta oleh Efendy Sahputra Alias Asiong untuk menjadi Direktur CV. Pancuran Mas;
- Bahwa sebelumnya CV. Pancuran Mas adalah Perusahaan milik Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa Efendy Sahputra Alias Asiong adalah atasan saksi selaku pemilik PT. Binivan Konstruksi Abadi (PT. BKA);
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. BKA tersebut sejak tahun 2012 s/d tahun 2018;
- Bahwa PT. BKA adalah Perusahaan yang menjual Aspal/Hotmix dan memiliki AMP;
- Bahwa tahun 2016 saksi dihubungi dan diminta oleh Efendy Sahputra Alias Asiong untuk datang ke Kantor Notaris "LINDA WATI" untuk

Halaman **212** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen Akte Perubahan kepemilikan

Perusahaan, dimana dalam Akte Notaris tersebut tercatat/tercantum saksi sebagai Direktur CV. Pancuran Mas;

- Bahwa tahun 2018 CV. Pancuran Mas tersebut diserahkan Efendy Sahputra Alias Asiong kepada saksi karena tahun 2018 tersebut Efendy Sahputra Alias Asiong terjerat kasus hukum OTT KPK;
- Bahwa sejak tahun 2016 s/d tahun 2018 CV. Pancuran Mas dikelola oleh Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV. Pancuran Mas hanya sekedar formalitas karena CV. Pancuran Mas tersebut masih dikelola oleh Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa untuk dokumen berupa Akte Perusahaan dan Rekening Perusahaan CV. Pancuran Mas dipegang oleh Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa benar karena saksi tidak tahu tata cara dalam mengelola Perusahaan maka saksi meminta Afrizal Tanjung mengelola CV. Pancuran Mas tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2018 semua dokumen Perusahaan dan pengelola keuangan termasuk rekening Perusahaan serta stempel Perusahaan semuanya saksi serahkan kepada Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi kenal dengan Afrizal Tanjung karena pernah bersama bekerja di Perusahaan PT. BKA milik Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa Afrizal Tanjung pernah bekerja dan orang dekat/anak buah dari Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa ketika bekerja di PT. BKA tersebut Afrizal Tanjung bertugas di lapangan;
- Bahwa jika saksi dihubungi dan diminta datang oleh Afrizal Tanjung ke Kantor Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu berarti CV. Pancuran Mas mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa benar tahun 2023 CV. Pancuran Mas ada mendapatkan 8 (delapan) paket pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu, yaitu sebagai berikut :
  1. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, dengan nilai kontrak Rp349.599.400,-;
  2. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, dengan nilai kontrak Rp199.746.100,-;
  3. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan, dengan nilai kontrak Rp299.663.000,-;

Halaman **213** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, dengan nilai kontrak Rp199.782.200,-;
5. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – Kec. Rantau Selatan, dengan nilai kontrak Rp299.709.700,-;
6. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, dengan nilai kontrak Rp299.738.200,-;
7. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, dengan nilai kontrak Rp499.528.100,-;
8. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, dengan nilai kontrak Rp283.601.700,-.

- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana CV. Pancuran Mas mendapatkan Pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu tersebut dan yang mengetahuinya adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa untuk administrasi pengadaan sehingga CV. Pancuran Mas tersebut mendapatkan pekerjaan/proyek yang tahu adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi tahu CV. Pancuran Mas mendapatkan paket pekerjaan tersebut setelah saksi dihubungi dan diminta oleh Afrizal Tanjung untuk datang ke Kantor Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu untuk tanda tangan Kontrak;
- Bahwa saat tanda tangan Kontrak saksi selalu didampingi oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa benar semua paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2023 tersebut dikerjakan oleh Afrizal Tanjung dan saksi tidak pernah tahu ataupun mengontrol pekerjaan yang dikerjakan oleh Afrizal Tanjung tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapat fee atas pinjam bendara dari Afrizal Tanjung sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total fee yang saksi terima dari Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen progres pekerjaan sebagai syarat pencairan dana proyek yang dibuat oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa untuk pengambilan atau pencairan dana proyek dari rekening perusahaan saksi ada menandatangani cek kosong di Bank Sumut;
- Bahwa setelah ditandatangani, Cek kosong tersebut saksi

Halaman **214** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang tertera pada cek tersebut ditulis oleh Afrizal Tanjung dan saksi hanya tanda tangan di cek saja;
- Bahwa yang bisa mengambil/mengeluarkan uang dari rekening CV. Pancuran Mas adalah saksi selaku Direktur;
- Bahwa selain saksi ada lagi orang lain yang dihibahkan/diberikan Perusahaan oleh Efendy Sahputra Alias Asiong yaitu Suriono selaku Direktur CV. Harbangan dan Amanah Rasyid selaku Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait fee proyek atau uang kirahan yang diberikan kepada pihak lain karena CV. Pancuran Mas mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut;
- Bahwa saksi sadar dan tahu konsekwensi bertanda tangan di kontrak tersebut jika terjadi penyimpangan dalam pekerjaan dan saksi tidak ada bertanya kepada Afrizal Tanjung terkait pekerjaan apakah selesai atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Afrizal Tanjung ada dihibahkan Perusahaan oleh Efendy Sahputra Alias Asiong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari CV. Putra Cendana;
- Bahwa Afrizal Tanjung tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa 8 (delapan) paket pekerjaan yang didapat oleh CV. Pancuran Mas di Tahun 2023 tersebut terplotting atas nama Rudi Syahputra Ritonga;

**Tanggapan Terdakwa :** tidak mengajukan tanggapan/keberatan.

**16. AMANUH RASYID, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut**

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Hendi Nasri sejak tahun 2015 s/d saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki pengalaman kerja di bidang Jasa Kontruksi atau pekerjaan jalan pada Instansi Pemerintah;
- Bahwa benar pekerjaan saksi sesungguhnya adalah sebagai pedagang keliling;
- Bahwa saksi kenal dengan Efendy Sahputra Alias Asiong dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi ipar dari Efendy Sahputra alias Asiong;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Efendi Syahputra Alias Asiong sebagai tukang kebun di rumahnya;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 tersebut dihubungi oleh Efendi Syahputra Alias Asiong dan meminta saksi untuk datang ke

Halaman **215** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Rantau Prapat Labuhan Batu;

- Bahwa pegawai di Kantor Notaris tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ditunjuk oleh Efendi Syahputra Alias Asiong sebagai Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa saksi di Kantor Notaris tersebut ada menandatangani beberapa dokumen pendirian perusahaan CV. Hendy Nasri tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya CV. Hendy Nasri tersebut adalah milik Efendi Syahputra Alias Asiong;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Efendi Syahputra Alias Asiong kenapa saksi ditunjuk sebagai Direktur CV. Hendy Nasri tersebut;
- Bahwa saksi ke Kantor Notaris tersebut diantar oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi kenal dengan Afrizal Tanjung dan Afrizal Tanjung tersebut anak buah atau orang yang bekerja dengan Efendi Syahputra alias Asiong di PT. Binivan Konstruksi Abadi (PT. BKA);
- Bahwa benar PT. BKA tersebut adalah milik Efendi Syahputra Alias Asiong yang bergerak atau menjual aspal/Hotmix dan memiliki AMP;
- Bahwa benar tahun 2023 CV. Hendy Nasri ada mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu, yaitu sebagai berikut :
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,01.
  2. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00.
  3. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, dengan nilai kontrak Rp499.704.800,00.
  4. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00.
- Bahwa benar karena saksi tidak tahu tata cara dalam mengelola Perusahaan maka saksi meminta Afrizal Tanjung mengelola CV. Hendy Nasri tersebut;
- Bahwa semua dokumen Perusahaan dan pengelola keuangan termasuk rekening Perusahaan serta stempel Perusahaan semuanya saksi serahkan kepada Afrizal Tanjung;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV. Hendy Nasri hanya

Halaman **216** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Tanjung;

- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana CV. Heny Nasri tersebut mendapatkan Pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu dan yang mengetahuinya adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa untuk administrasi pengadaan sehingga CV. Hendy Nasri tersebut mendapatkan pekerjaan/proyek yang tahu adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi tahu CV. Hendy Nasri mendapatkan paket pekerjaan tersebut setelah saksi dihubungi dan diminta oleh Afrizal Tanjung untuk datang ke Kantor Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu untuk tanda tangan Kontrak;
- Bahwa saat tanda tangan Kontrak saksi selalu didampingi oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa benar semua paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2023 tersebut dikerjakan oleh Afrizal Tanjung dan saksi tidak pernah tahu ataupun mengontrol pekerjaan yang dikerjakan oleh Afrizal Tanjung tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapat fee atas pinjam bendara dari Afrizal Tanjung sebesar 1% dari nilai pekerjaan yang totalnya sekitar Rp110 jutaan;
- Bahwa yang mengelolan keuangan perusahaan CV. Hendy Nasri dan yang memegang rekening perusahaan CV. Hendy Nasri adalah Afrizal Tanjung;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen progres pekerjaan sebagai syarat pencairan dana proyek yang dibuat oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa untuk pengambilan atau pencairan dana proyek dari rekening perusahaan saksi ada menandatangani cek kosong;
- Bahwa jumlah uang yang tertera pada cek tersebut ditulis oleh Afrizal Tanjung dan saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa yang bisa mengambil/mengeluarkan uang dari rekening CV. Hendy Nasri adalah saksi selaku Direktur;
- Bahwa untuk uang keluar ataupun uang masuk terkait proyek tersebut dari rekening perusahaan saksi diminta oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki stempel yang dikuasai atau dipegang oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa selain saksi ada lagi orang lain yang dihibahkan/diberikan Perusahaan oleh Efendy Sahputra Alias Asiong yaitu Arnisyah Wulandary selaku Direktur CV. Pancuran Mas dan Suriono selaku Direktur CV. Harbangan;

Halaman 217 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Efendi Syahputra Alias Asiong pernah kena kasus Korupsi pada tahun 2018 dan yang menanganinya yaitu KPK dan kasus korupsinya terkait dengan proyek;

- Bahwa sebagai Direktur CV. Hendy Nasri saksi bertanggung jawab pada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Hendy Nasri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tanggung jawab saksi sebagai Direktur CV. Hendy Nasri;
- Bahwa jika terjadi sesuatu permasalahan dengan proyek/pekerjaan, saksi sebagai Direktur CV. Hendy Nasri menyadari akan risikonya;
- Bahwa saksi tidak ingat Nomor Rekening Perusahaan CV. Hendy Nasri tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Arnisa Wulandari selaku Direktur CV. Pancuran Mas dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik CV. Putra Jaya apakah anak dari Efendi Syahputra Alias Asiong;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Cek senilai Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2023 untuk pencairan uang muka kerja terkait pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat - Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,-;
- Bahwa terkait cek tersebut saksi dihubungi oleh Afrizal Tanjung dan meminta saksi untuk datang ke Bank Sumut;
- Bahwa kemudian Afrizal Tanjung memberikan saksi selembar cek kosong dan meminta saksi untuk menandatangani;
- Bahwa cek senilai Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Juni 2023 tersebut ditulis sendiri oleh Afrizal Tanjung di Bank Sumut tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang senilai Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada siapa oleh Afrizal Tanjung;
- Bahwa yang saksi tahu Afrizal Tanjung adalah orang kepercayaan atau kepanjangan tangan dari Efendi Syahputra alias Asiong;
- Bahwa saksi kenal dengan Khairul Pakhri Siregar, namun saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan orang dekat/kepercayaan dari Efendi Syahputra Alias Asiong;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait fee proyek atau uang kirahan yang diberikan kepada pihak lain karena CV. Hendy Nasri mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberian uang oleh Efendi Syahputra

Halaman **218** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rudi Syahputra Ritonga ataupun kepada terdakwa Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Labuhan Batu;

**Tanggapan Terdakwa :** tidak mengajukan tanggapan/keberatan.

17. **KHAIRUL PAKHRY SIREGAR, pada pokoknya menerangkan**

**sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan ASIONG sebagai seorang kontraktor, yang bergerak di bidang konstruksi, AMP dan menjual material dengan perusahaan PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA). Sejak saksi pensiun menjadi karyawan ASIONG tetapi tidak tercatat dengan pekerjaan menjalankan perintah langsung dari ASIONG untuk mencari bahan material;
- Bahwa PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA) itu satu-satunya perusahaan AMP di Labuhanbatu, untuk direktur utamanya saksi tidak tahu. Untuk saat ini saksi menganggur karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan ERIK dan RUDI, saat ERIK menjadi Bupati jabatan saksi adalah staf di Dinas PUPR. Kalau dengan RUDI saksi kenal sebagai seorang kontraktor, dan sebelum menjabat menjadi DPRD RUDI adalah seorang kontraktor nama perusahaannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika ERIK menjadi Bupati saat itu RUDI masih aktif menjadi anggota dewan, hubungan ERIK dan RUDI masih saudara;
- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 35, yaitu:

*"Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika RUDI SYAHPUTRA adalah saudara atau orang dekat Bupati ERIK ADTRADA RITONGA atau representasi dari BUPATI ERIK ADTRADA RITONGA"*

Dapat saksi jelaskan kalau setahu saksi hubungan ERIK dan RUDI itu saudara, kalau selebihnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan kalau PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA) adalah milik ASIONG, selain itu perusahaan lain yang dimiliki/ terafiliasi dengan ASIONG kalau waktu dulu itu ada CV Hendy Nasri milik ASIONG lalu diberikan kepada direkturnya AMANUH RASYID, ada juga CV Harbangan dengan direkturnya SURIONO, ada juga CV Pancuran Mas dengan direkturnya ARNISYAH WULANDARI, sedangkan untuk CV Putra Kencana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi kenal dengan AFRIZAL TANJUNG, karena sama-sama menjadi karyawan di PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA). Saksi tidak mengetahui AFRIZAL TANJUNG itu orang

Halaman **219** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setahu saksi AFRIZAL TANJUNG itu yang mengurus administrasi pekerjaan ASIONG di Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tiga CV yang telah saksi terangkan diatas pada tahun 2023 mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 14, yaitu:

"Setelah diperlihatkan foto tersebut nama paket pekerjaan yang di cheklis adalah merupakan 11 s.d 13 paket pekerjaan yang diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG dengan nama paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.609.300, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
- b. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.704.800, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
- c. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 299.645.300,- Perusahaan HENDY NASRI.
- d. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 349.599.400,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- e. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Keluهران Sioldengan Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.746.100, Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- f. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, dengan Pagu Rp. 299.663.000,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- g. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.782.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- h. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 299.709.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- i. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 299.738.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- j. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 499.528.100,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- k. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 283.601.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- l. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 199.769.900,- Perusahaan CV. Arbangan.
- m. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 349.602.600,- Perusahaan CV. Arbangan"

Dapat saksi jelaskan ketika diperiksa diperlihatkan di handphone,

Halaman **220** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saat itu AFRIZAL TANJUNG menemui saksi pada tahun 2023, diperlihatkan ada paket pekerjaan dari RUDI lalu saksi menyuruh memberitahu ASIONG. Paket tersebut e-catalog, pada saat diperlihatkan tersebut saksi tidak mengetahui sudah diklik atau belum, hanya ada catatan tulisan tangan;

- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 12, yaitu:

*"Sebelumnya EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG pernah mengerjakan paket pekerjaan yang diberi oleh RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI lalu diberikan kepada AFRIZAL TANJUNG, dari AFRIZAL TANJUNG menyampaikan kepada saya pada sekitar bulan Oktober 2023 di Kedai Kopi Labong, Rantau Prapat, Kab. Labuhan, Prov. Sumut.*

*Pada saat itu AFRIZAL TANJUNG memperlihatkan kepada saya catatan terkait paket pekerjaan atau proyek di Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu, pada saat itu AFRIZAL TANJUNG mengatakan "Bang, ini ada paket RUDI (RUDI SYAHPUTRA) disuruh kita yang kerjakan" lalu saya jawab "udah, kamu laporkan sama si bos (EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG). Pada saat itu AFRIZAL TANJUNG mengatakan jumlah paket pekerjaannya sekitar 11 s.d 13 paket pekerjaan dengan nila pagu sekitar 4 Milyar.*

*Kemudian sekitar bulan Nopember 2023, saya pernah melakukan pengecekan pekerjaan pengaspalan jalan di Kab. Labuhanbatu sesuai tugas saya untuk melakukan pengecekan lapangan apakah sudah layak layak diaspal atau belum."*

Saksi membenar jawaban BAP tersebut.

Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut dari APBDP, paket yang saksi lihat antara 11 sampai 13 pekerjaan, saksi hanya diperlihatkan saja. Paket tersebut dari AGUS KASPOHARDI, setahu saksi AGUS KASPOHARDI itu orang kepercayaan RUDI dalam hal mengurus proyek. AFRIZAL TANJUNG mengatakan kalau paket tersebut dari AGUS KASPOHARDI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggapan ASIONG saat AFRIZAL TANJUNG melaporkan pekerjaan dari AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa total pekerjaan tersebut totalnya sekitar Rp 4 miliar, pada akhirnya semua pekerjaan yang ada dalam catatan tersebut dikerjakan oleh AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara AFRIZAL TANJUNG mendapatkan pekerjaan tersebut, AFRIZAL TANJUNG tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setelah AFRIZAL TANJUNG mendapatkan pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana cara membaginya

Halaman **221** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, CV Harbangan dan CV Pancuran Mas;

- Bahwa selain 13 paket pekerjaan melalui e-catalog, ada pekerjaan lain yang diperoleh ASIONG dari RUDI yaitu Pekerjaan Sei Rakyat Sei Berombang tahun 2023 dengan nilai Rp 11,8 miliar, saksi hanya disuruh mengecek kesana karena itu paket milik RUDI. Pada saat saksi mengecek kesana sudah dikerjakan, karena AFRIZAL TANJUNG mengatakan kalau RUDI sudah tidak sanggup meneruskannya;
- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 15, yaitu:

*"Selain 11. s.d 13 paket pekerjaan tersebut ada Paket pekerjaan lain yaitu:*

- a. Pada tahun 2022 ada pekerjaan RUDI SYAPUTRA menggunakan perusahaan CV. PUTRA CENDANA yaitu pekerjaan pengaspalan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang, yang mana pekerjaan tersebut hampir di putus kontrak lalu RUDI SYAHPUTRA meminta tolong kepada EFENDI SAHPUTRA alias ASIONG melalui AFRIZAL TANJUNG, untuk selanjutnya terkait hitung hitungan pembagian keuntungan saya tidak tahu.*
- b. Pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2023, saya ketemu RUDI SYAHPUTRA di salah satu Jalan di Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu yang saya lupa nama jalannya kemudian RUDI SYAHPUTRA mengatakan "carikan perusahaan untuk lelang paket ini" yang dimaksud paket ini adalah paket pekerjaan Lanjutan pengaspalan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang. Lalu setelah itu saya melaporkan kepada EFENDY SYAHPUTRA alias ASIONG dan dijawab oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG " ya nanti kita tengok, kita usahakan" selanjutnya saya tidak tahu bagaimana proses tender paket pekerjaan tersebut dan perusahaan apa yang digunakan. Dan sekitar akhir bulan Maret 2023 tanpa sengaja saya ketemu RUDI SYAHPUTRA di dekat kantor PUPR Kab. Labuhanbatu, pada saat itu RUDI SYAHPUTRA menanyakan kepada saya "Bang itu kerjakan orang abang aja", lalu saya tanya "Perusahaan apa DI?" dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA "pakai CV. HENDY NASRI". Setelah pertemuan tersebut saya melaporkan kepada EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG dan dijawab oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG "kerjakanlah itu pak Irul" lalu saya mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun untuk untuk kontrak dan perhitungan keuntungan saya tidak mengetahui."*

Saksi membenarkan jawaban BAP diatas.

Dapat saksi jelaskan, saksi tidak tahu bagaimana prosesnya dan disana sudah mulai kerja. Saksi tidak mengetahui mengenai fee atau uang kirahan.

- Bahwa total pekerjaan yang diperoleh ASIONG ada 14 paket, sudah selesai semua;

Halaman **222** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengaduan OTT pada tahun 2018 itu perkara apa saksi tidak mengetahui, setahu saksi masalah suap dari pihak kontraktor. Saksi tidak mengetahui berapa persen fee yang berlaku di Kabupaten Labuhanbatu. Saksi menjadi Plt Kadis PUPR hanya sekitar 5-6 bulan saja;

- Bahwa untuk pekerjaan Sei Berombang tekan kontraknya pada bulan Februari 2023, dan hanya meneruskan pekerjaan RUDI, selesainya kapan tidak tahu karena saksi hanya mengecek saja;
- Bahwa maksudnya saksi disuruh kerjakan itu untuk menengok kesana;
- Bahwa untuk 13 pekerjaan e-catalog itu selesainya pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan pada akhir tahun 2023 sekitar bulan Nopember atau Desember 2023, saksi tidak pernah diberitahu oleh AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa yang saksi tahu hanya masalah uang muka untuk pekerjaan Sei Berombang yang diminta RUDI, saksi hanya tahu pada persidangan sebelumnya;
- Bahwa ada pertemuan lagi di bulan Januari 2024 antara ASIONG, RUDI dan AGUS KASPOHARDI, saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya;
- Bahwa untuk pertemuan tanggal 2 Januari 2024, saat itu saksi di rumah ASIONG datangnya RUDI dan AGUS KASPOHARDI. Yang dibicarakan adalah proyek yang akan datang, belum tayang makanya ASIONG bilang jangan ada yang cerita proyek;

- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 9, yaitu:

*"Pada sekitar awal bulan Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA bersama AGUS KASPOHARDI ke Rumah EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG, pada saat itu saya baru pulang dengan EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG baru beberapa menit duduk di teras Rumah mereka datang dan bercerita yaitu menawarkan paket pekerjaan di Kab. Labuhanbatu dan pada saat itu di tolak oleh EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG.*

*Dua hari kemudian RUDI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI datang kembali untuk meminjam uang namun juga di tolak oleh EFENDY SYAPUTRA alias ASIONG dan mengatakan nantilah saya pikirkan dulu.*

*Namun keesokan harinya pada tanggal 05 Januari 2024 pada saat saya kerumah EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG, saya ditanya adakah jumpa RUDI SYAHPUTRA atau AGUS KASPOHARDI lalu saya jawab "tidak ada", kemudian EFENDY*

Halaman **223** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ASIONG memberikan cek sebesar Rp. 1,1 Milyar antarkan ke RUDI SYAHPUTRA kalau tidak jumpa RUDI SYAHPUTRA, kasih ke AGUS KASPOHARDI jangan lupa buat tanda terima.

Setelah itu saya dengan membawa cek tersebut datang ke Rumah RUDI SYAHPUTRA, namun RUDI SYAHPUTRA tidak ada di Rumah lalu saya ke Rumah AGUS KASPOHARDI di Perumahan Rivaldi, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara. Dan memberikan cek sebesar Rp. 1,1 Milyar tersebut kepada AGUS KASPOHARDI dan membuat tanda terima di Kwitansi Pinjaman uang untuk menyelesaikan proyek puskesmas dan menyelesaikan pembangunan perumahan di Kota Pinang.

Setelah habis Jumatan saya ke Rumah EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG dan melaporkan serta menyerahkan Kwitansi tanda terima cek Rp. 1,1 Milyar dari AGUS KASPOHARDI, namun EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG marah menyuruh saya membuat perjanjian dan jaminan untuk cek Rp. 1,1 Milyar tersebut. Kemudian saya buat surat perjanjian antara saya dengan RUDI SYAHPUTRA yang saya tanda tangani dan di tanda tangani oleh RUDI SYAHPUTRA."

Saksi membenarkan jawaban BAP tersebut diatas.

Dapat saksi jelaskan uang dalam bentuk cek Rp 1,1 miliar itu adalah pinjaman, saksi sudah mengajukan somasi terkait pinjaman itu, setahu saksi memang pinjaman;

- Bahwa saksi diminta mengantar cek Rp 1,1 miliar atas nama PT BKA ke rumah RUDI tetapi tidak ada di rumah, lalu saksi antarkan ke AGUS KASPOHARDI kemudian dibuatlah kuitansi, setahu saksi cek itu bukan komitmen fee atas proyek, pinjaman itu katanya RUDI untuk menyelesaikan perumahan di Kota Pinang;
- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 32, yaitu:

"Dapat saya jelaskan bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp.1,1 Milyar yang dilakukan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG pada pertemuan tanggal 4 Januari 2024 terkait dengan proyek yang ditawarkan pada pertemuan tanggal 2 Januari 2024."

Saksi tidak mengetahui jawaban itu, yang benar adalah pinjaman, itu BAP waktu di Polres. Yang benar adalah uang itu untuk pinjaman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang lainnya kepada RUDI;
- Bahwa pinjaman itu untuk satu bulan, agunannya berupa surat tanah bukan paket pekerjaan yang ditawarkan pada malam sebelumnya. Memang pada malam itu RUDI datang menawarkan pekerjaan tetapi ditolak ASIONG dengan mengatakan tidak ada

Halaman 224 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai daftar 11-13 paket pekerjaan itu yang memperlihatkan kepada saksi adalah AFRIZAL TANJUNG, jadi posisinya pada saat itu sudah disuruh mengerjakan. Jadi saksi diperlihatkan catatan kertas, saat itu belum dikerjakan dan disuruh mengerjakan, masalah klik atau apa saksi tidak mengetahui. Saksi lalu menyuruh AFRIZAL TANJUNG untuk melaporkan kepada ASIONG, dan kenyataannya pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV Hendy Nasri, CV Harbangan dan CV Pancuran Mas;
- Bahwa terkait dengan cek Rp 1,1 miliar saksi diminta membuat kuitansi dan surat perjanjian hutang piutang tanpa agunan sehingga ASIONG marah, yang tanda tangan saksi dengan RUDI karena ASIONG jarang di rumah, yang membuat surat perjanjian adalah saksi. Saksi yang meminjamkan uang kepada RUDI namun faktanya uang itu milik ASIONG tanpa agunan;
- Bahwa terkait dengan jawaban saksi dalam BAP nomor 35, dapat saksi jelaskan mengenai istilah representasi itu dari sidang yang pertama sudah saksi tolak istilah tersebut;
- Bahwa ketika saksi menjadi PLT Kadis PUPR saksi juga menjadi PPK;
- Bahwa berdasarkan riwayat pekerjaan saksi itu sudah lama di PUPR, selama itu saksi tidak pernah melihat praktek-praktek pemberian fee di Dinas PUPR;
- Bahwa ketika ERIK menjadi Bupati saksi sudah tidak menjadi PLT Kadis PUPR, walau saksi masih bertugas di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan RUDI, dan RUDI tidak menyampaikan pesan apapun kepada saksi;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota ASIONG tidak pernah ASIONG bertemu dengan ERIK untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa untuk pekerjaan Sei Rakyat Rp 11,8 miliar itu pekerjaan RUDI, saksi ke lokasi pekerjaan atas perintah ASIONG, untuk pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui mengenai fee kepada Bupati ERIK dari RUDI;
- Bahwa terkait dengan peminjaman uang dari ASIONG senilai Rp 1.1 miliar kepada RUDI, itu yang tanda tangan saksi dengan RUDI. Ada tanah yang menjadi agunan pada proses gugatan yang saat ini sedang berlangsung di PN Rantau Prapat, masuk tahap mediasi untuk proses perdamaian tertanggal 29 Juli 2024;

Halaman **225** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 paket pekerjaan, saksi tidak tahu mengenai RUDI meminta uang kepada ASIONG;

**Tanggapan Terdakwa :** tidak ada tanggapan;

18. **IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan RUDI karena RUDI itu temannya ayah saksi (YUSRIAL SUPRIYANTO Alias ANTO), sewaktu sama-sama menjadi anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tahu RUDI hanya sebatas temannya ayahnya, saksi tidak mengetahui RUDI adalah seorang kontraktor, yang saksi tahu hanya RUDI ada hubungan famili dengan ERIK;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di depan Penyidik diperlihatkan sebuah foto, yaitu:



Foto tersebut adalah benar saksi, namun saksi lupa itu tanggal berapa saat itu saksi disuruh ayahnya membawa uang katanya RUDI mau pinjam.

- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 6, yaitu:

"Saya mengetahui foto tersebut adalah foto saya (IQBAL RIDHO PUTRA) Ketika saya disuruh oleh ayah saya (YUSRIAL SUPRIANTO) untuk mengantar uang sebesar Rp. 350 Juta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Bahwa kantong plastic berwarna hitam tersebut dalam foto adalah uang senilai Rp.350 juta. Uang tersebut saya serahkan kepada ayah saya yang sedang berada di Café Taksa yang beralamat di Jl. Rantaulama Labuhanbatu. Uang tersebut saya ambil dari Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr. Sebesar Rp.45 juta dan sisanya dari pencairan cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024. Bahwa atas pengambilan uang tersebut berjumlah total Rp.365 juta. Uang tunai sebesar Rp. 350 juta saya serahkan kepada ayah saya sedangkan sisanya sebesar Rp.15

Halaman 226 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan jawaban BAP tersebut;

- Bahwa pada waktu saksi ke Café Taksa menemui ayahnya disana sudah ada RUDI, saksi menyerahkan uang kepada ayahnya lalu saksi langsung pergi. Menurut ayah saksi uang tersebut dipinjam oleh RUDI;
- Bahwa saksi pernah diminta ayahnya untuk membuka nomor rekening di Bank Sumur dan Bank BNI, untuk ceritanya saksi agak lupa tetapi sudah saksi ceritakan semua di dalam BAP;
- Dibacakan jawaban BAP saksi nomor 12, yaitu:

*"Setelah saya diperlihatkan berupa : 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024. Dapat saya jelaskan bahwa benar rekening tersebut milik dan atas nama saya. Saya membuat rekening tersebut adalah atas perintah ayah saya YUSRIAL SUPRIANTO. Bahwa saya uang dan transaksi pada rekening tersebut adalah berasal dari proyek yang dikerjakan oleh ayah saya. Bahwa saldo rekening tersebut saat ini tinggal Rp.9 jutaan."*

Saksi membenarkan jawaban BAP tersebut;

- Bahwa saksi hanya disuruh membuat rekening saja, isinya berasal dari proyek yang dikerjakan ayah saksi, jadi saksi melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya;
- Bahwa kalau ada uang masuk ke rekening saksi akan diberitahu oleh ayahnya;
- Bahwa setahu saksi ayahnya ikut mengerjakan proyek baru tahun 2023, sebelumnya saksi hanya tahu kalau ayahnya anggota DPRD dan petani saja;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa penyidik KPK, saksi hanya diperlihatkan poin-poin tersebut diatas kalau berkas-berkasnya saksi tidak diperlihatkan, jadi hanya kira-kira poin apa yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui ayahnya ikut mengerjakan proyek:
  - Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama;
  - Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kenal dengan TOGU MUNTHER, namun saksi tidak paham mengenai CV Jasa Mandiri Bersama, yang saksi ketahui hanya membeli materialnya saja sesuai perintah ayahnya. Saksi melakukan pembelian material dengan menggunakan rekening

Halaman 227 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan uang keluar, dan untuk uang masuknya berasal dari pencairan 2 pekerjaan sebagaimana telah saksi sebutkan diatas, saksi kenal juga dengan AL EFENDI RITONGA, jadi saksi jumpa-jumpa di jalan saja dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa saksi pernah dimintain tolong ayahnya untuk mencairkan cek, jadi saksi diberikan cek oleh ayahnya namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa. Setelah saksi cairkan lalu dimasukkan ke rekening saksi yang digunakan untuk belanja material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui TOGU MUNTHE pemilik CV apa, namun saksi pernah mendengar CV Jasa Mandiri Bersama, dan itu merupakan salah satu cek yang saksi terima dari ayahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AL EFENDI RITONGA pemilik CV apa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TRIYONO, saksi lupa pernah mengirim uang ke rekening atas nama TRIYONO;
- Bahwa yang saksi terangkan sebelumnya adalah uang masuk ke rekening saksi itu merupakan uang pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Negeri Lama tahun 2023 yang mengerjakan orang tua saksi, tetapi saksi tidak mengetahui menggunakan CV apa;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati tahun 2023 yang mengerjakan orang tua saksi, tetapi saksi tidak mengetahui menggunakan CV apa.
- Bahwa saksi jelaskan kalau saksi sudah lupa namun semuanya sudah saksi ceritakan dalam BAP;
- Bahwa untuk cek saksi mendapatkannya dari ayahnya, jadi saksi mengambil cek dari ayahnya bukan dari TOGU MUNTHE;
- Bahwa saksi mempunyai rekening lainnya di Bank Mandiri, namun kalau uang di Bank Mandiri itu berasal dari usaha keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara RUDI dengan ayahnya, kronologinya ayah saksi menyuruh untuk mengambilkan uang kirim ke Café Taksa begitu uang sudah saksi ambil lalu diantarkan kepada ayahnya kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi pernah transfer atas perintah ayahnya ke rekening atas nama TRIYONO sebesar Rp 100 juta pada tanggal 24 April

Halaman **228** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id

- Tanggapan Terdakwa :** Bahwa tidak ada tanggapan

- Bahwa saksi kenal dengan RUDI sejak tahun 2019 sebelum RUDI menjadi anggota DPRD, awalnya RUDI di Partai Bulan Bintang pada waktu pencalonan menjadi anggota legislatif;
- Bahwa saksi di Partai Bulan Bintang menjadi staf bagian adminstrasi, pada saat RUDI terpilih menjadi anggota dewan saksi masih tetap di Partai Bulan Bintang;
- Bahwa selain menjadi anggota dewan saksi tidak mengetahui RUDI bekerja apa, namun setahu saksi RUDI punya perumahan Rivaldi;
- Bahwa RUDI pernah meminjam rekening saksi di Bank Mandiri 1070007120514, sebagaimana telah saksi terangkan dalam jawaban BAP nomor 6.

- Bahwa RUDI itu sebelumnya sudah mengetahui nomor rekening saksi, jadi pada waktu RUDI menelpon itu posisi uang sudah ditransfer ke rekening saksi. lalu RUDI meminta saksi untuk

### Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu itu uang apa, memang sering RUDI pinjam rekening saksi tetapi dari siapa untuk apa saksi tidak mengetahui, untuk nilainya berbeda-beda Rp 40 juta pernah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada RUDI *"Kok sering sekali pinjam rekening"* dijawab RUDI *"Gak apa-apa VI itu dari teman bapak, tenang saja"*. Mengenai kenapa RUDI harus meminjam rekening saksi itu yang saksi tidak tahu, jadi begitu ada uang masuk langsung ditranfer ke rekening RUDI;
- Bahwa saksi mempunyai dua rekening bank sebagaimana saksi terangkan dalam jawaban nomor 13, yaitu:

1. Bank Mandiri Nomor Rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATU BARA, digunakan untuk tabungan dan sering dipakai oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA untuk transaksi uang masuk dari pihak lain.
2. Bank Sumut Cabang Rantau Prapat atas nama ELVIANI BATU BARA digunakan untuk gaji/ penghasilan saya. Saya tidak memiliki rekening lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui RUDI itu seorang kontraktor, saksi tidak mengetahui RUDI bermain proyek, yang saksi ketahui hanya RUDI punya perumahan Rivaldi;
- Bahwa RUDI pada waktu menjadi anggota dewan dari Partai Bulan Bintang dan bertugas di Komisi II kalau mitra kerjanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari peminjaman rekeningnya kepada RUDI, karena RUDI merupakan pimpinan saksi saja;
- Bahwa saksi tidak ingat selama tahun 2023 berapa kali rekening saksi menerima transferan ada di rekening koran;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh RUDI untuk mentransfer ke ERIK;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 ada orang KPK dan ada petugas Kepolisian, sekitar jam 22:00 WIB saat itu RUDI menyampaikan kalau sedang diperiksa lalu mengajak saksi untuk ikut. Saksi dalam keadaan bingung lalu dibawa ke rumah saksi ambil baju, saksi sedih mengingat anak-anaknya saat ditangkap.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi menerima uang jajan. Kemudian saksi dibawa ke rumah Bupati (di teras), lalu saksi dibawa ke Polres, dalam perjalanan itu saksi menolong suaminya. Sampai di Polres saksi diperiksa oleh petugas KPK, yang diperiksa ada Bupati, RUDI, istrinya RUDI dan lainnya. Saksi diperiksa sampai jam 01:00 lalu saksi pulang naik bus;

- Bahwa saksi kenal dengan RUDI pada tahun 2019 saat RUDI mendaftar menjadi calon anggota legislatif;
- Bahwa saksi memberikan rekeningnya kepada RUDI karena RUDI adalah pimpinan saksi, RUDI sudah lama meminjam rekening saksi sejak menjadi anggota dewan tahun 2020;

**Tanggapan Terdakwa :** tidak ada tanggapan;

20. **INDERA AGUSMAN MASYHUR SINAGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah Kabid di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sejak Oktober 2019.
- Bahwa tahun 2023, Dinas Kesehatan ada 3 proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu :
  - a. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan CV PERDANA.
  - b. Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA Als ABE dengan CV TRI RAHAYU.
  - c. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dikerjakan oleh YUSRIYAL PASARIBU Als ANTO.
- Bahwa ketiga proyek tersebut selesai tetapi ada temuan BPK.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa terima fee proyek.
- Bahwa saksi mendengar ada fee proyek sejak tahun 2023 dimana bupatinya ERIK ADTRADA RITONGA.
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota Dewan.
- Bahwa saksi tahu jika ERIK ADTRADA RITONGA masih saudara dengan RUDI SYAHPUTRA namun hubungan saudara seperti apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan MAHRANI sebagai Plt.Kadis Kesehatan dan merupakan istri RUDI SYAHPUTRA.

Halaman **231** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan FAZARSYAH PUTRA Als ABE.

- Bahwa saksi kenal dengan EFENDY SAHPUTRA Als ASIONG.
- Bahwa saksi kenal dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU Als ANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI Als ADI.
- Bahwa AGUS KASPOHARDI dengan RUDI SYAHPUTRA masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa selain menjabat kbid Yankes, dalam pengadaan barang dan jasa saksi dilibatkan sebagai PPTK sedangkan PPK nya MAHRANI.
- Bahwa pada pada tanggal 10 Januari 2024 saksi bersama AGUS KASPOHARDI menemui FAZARSYAH PUTRA Als ABE di rumahnya untuk menagih fee.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya fee.
- Bahwa awalnya saksi disuruh sendiri oleh AGUS KASPOHARDI ke rumah ABE untuk meminta uang.
- Bahwa setahu saksi, AGUS KASPOHARDI merupakan orang dekatnya RUDI SYAHPUTRA.
- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi No 10

"Bahwa bukan rahasia umum lagi kalau sosok RUDI SYAHPUTRA RITONGA merupakan orang dekat dan representasi (perpanjangan tangan) dari Bupati Labuhanbatu Pak ERIK ADTRADA RITONGA, termasuk dalam plotting pekerjaan di Dinas Kesehatan yaitu

- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan
- Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama

Berikut pengumpulan komitmen fee pekerjaan untuk kepentingan Pak Bupati. Dalam tugas tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA sering dibantu oleh AGUS KASPOHARDI Alias Pak ADI.

Atas keterangan tersebut saksi membenarkan".

- Bahwa HPS dibuat oleh PPK dibantu staf PPK.
  - Bahwa saksi pernah mengirimkan HPS kepada FAZARSYAH PUTRA Als ABE.
  - Bahwa saksi mengirimkan HPS dan RAB karena disuruh oleh RIDUAN karena Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa
- Halaman **232** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
RIDUAN.

- Bahwa saksi mengirimkan HPS dan RAB sebelum lelang.
- Bahwa ketiga proyek tersebut diatas, PPK nya adalah MAHRANI sedangkan PPTK nya saksi.
- Bahwa MAHRANI tidak paham terkait pengadaan barang dan jasa, sehingga saksi yang menjadi tulang punggung dalam ketiga proyek tersebut,
- Bahwa Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) pelaksana CV. PERDANA dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56.
- Bahwa Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan pelaksana CV.Perdana dengan nilai kontrak Rp.243.597.337,20.
- Bahwa proyek Gedung Pukesmas Sei Penggantungan dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA sedangkan rumah dinas Puskesmas Sei Penggantungan dikerjakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR namun kedua proyek tersebut diploting oleh RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pelaksana CV. TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03 dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa pelaksana CV TRI RAHAYU dengan nilai kontrak Rp.731.456.400,00 diploting untuk RIDUAN dan dikerjakan dilapangan oleh FAZARSYAH PUTRA Als ABE.
- Bahwa Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) pelaksana CV. JASA MANDIRI BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57 dilaksanakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
- Bahwa Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp.739.737.000,00 dilakasnakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR.
- Bahwa ketiga proyek tersebut telah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA menggunakan perusahaan pinjaman.
- Bahwa hasil pelelangan ketiga proyek tersebut sesuai dengan plotting yang dibuat oleh RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 6 sore saksi ditelephone oleh SUSI SUSANTI untuk mengantarkan uang ke

Halaman 233 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemui SUSI SUSANTI dan menerima uang sebesar Rp 200 juta kemudian saksi ke Dinas PUPR kemudian menyerahkan uang tersebut kepada SUTRISNO yang merupakan ajudan Kepala Dinas PUPR yaitu HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa pada saat bertemu dengan SUTRISNO, saksi mengatakan jika ada titipan uang untuk pak HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang ke anggota DPRD setelah rapat sebesar Rp 10 juta ke staf DPRD.
- Bahwa uang tersebut berasal dari para konsultan proyek.
- Bahwa saksi kenal dengan RIDUAN DALMUNTE.
- Bahwa setahu saksi, RIDUAN DALMUNTE kenal dengan FAZARSYAH PUTRA Als ABE.
- Bahwa AGUS KASPOHARDI merupakan orang dekatnya atau kepanjangan tangan RUDI SYAHPUTRA terkait proyek.
- Bahwa AGUS KASPOHARDI mempunyai biro jasa terkait proses pelelangan proyek untuk menyiapkan dokumen.
- Bahwa saksi sering ke rumah MAHRANI terkait pengadaan barang dan jasa sekitar seminggu tiga kali membicarakan pelelangan.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut terkadang ada AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut terkait plotting pekerjaan di Dinas Kesehatan.
- Bahwa ketiga proyek tersebut ada yang tender dan ada yang e-katalog.
- Bahwa awalnya ketiga proyek tersebut terplotting atas nama RUDI SYAHPUTRA kemudian berubah ada yang atas nama ABE dan ada yang atas nama WAHYU dimana saksi mengetahui dari RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa masalah perusahaan yang dipakai saksi tidak mengetahui.
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada saksi jika untuk paket pekerjaan tersebut diatas akan ada fee untuk pak

Halaman 234 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA memberi tahu adanya fee untuk pak bupati setelah proses lelang.
- Bahwa menurut RUDI SYAHPUTRA akan ada fee yang disisihkan untuk pak bupati namun besarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa ada uang fee untuk pak bupati dari proyek yang ada di Dinas Kesehatan yang diberikan setelah proyek selesai.
- Bahwa fee tersebut biasanya diserahkan kepada SUSI SUSANTI yang merupakan adik RUDI SYAHPUTRA dan juga merupakan sepupu pak bupati (ERIK).
- Bahwa yang membuat HPS yaitu konsultan dibantu tim teknis.
- Bahwa konsultan ketiga proyek diatas saksi lupa.
- Bahwa tim teknis ketiga proyek tersebut berdasarkan SK Sekda dengan tugas membantu PPK.
- Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam BAP No 13 yaitu :

".....HPS disusun oleh Staf Teknis yang terdiri dari : HENDRA EFFENDI HUTAJULU (Kabag ULP), DICKY ALFIANSYAH, DANIEL (ULP), ANDI OKTAVIANUS SINAGA (ULP), RISPAN (PUPR), adapun terkait penunjukan personel melalui SK Bupati. Saya lupa SK nomor berapa. Adapun saya juga memperoleh tembusan HPS dari PPK".

Saksi membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi memberikan HPS proyek puskesmas teluk Sentosa kepada ABE atas perintah MUHAMMAD RIDUAN.
- Bahwa pemberian HPS tersebut berhubungan dengan pertemuan saksi dengan AGUS KASPOHARDI dan RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa untuk proyek yang lain saksi tidak memberikan HPS karena proyek yang lain HPS diberikan oleh AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa tujuan memberikan HPS kepada pihak lain adalah untuk kepentingan penawaran di LPSE.
- Penuntut Umum membacakan BAP saksi Nomor 17 yaitu :

".....Telah dikondisikan paket-paket pekerjaan tersebut oleh RUDI SYAHPUTRA, saya (Dinkes), serta ULP (HENDRA EFFENDI HUTAJULU berikut beberapa Stafnya ; DICKY ALFIANSYAH dkk). Saya juga pernah berbincang dengan DICKY ALFIANSYAH ULP, saya menyampaikan agar dibantu dalam

Halaman **235** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ketiga pekerjaan di Dinkes tersebut sudah terploting oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA, dengan nantinya masing-masing menggunakan perusahaan pinjaman yaitu

- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) = CV.PERDANA, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan = CV.Perdana
- Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) = CV.TRI RAHAYU, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa = CV.Tri Rahayu
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) = CV.JASA MANDIRI BERSAMA, Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama = CV.Tri Rahayu
- Namun saya juga tetap memiliki tanggung jawab moral, yang intinya seluruh pekerjaan tersebut harus selesai sesuai dengan kontrak."

Saksi membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa ketiga proyek tersebut sudah di plotting atas nama RUDI SYAHPUTRA yang saksi ketahui dari AGUS KASPOHARDI dan RUDI SYAHPUTRA kemudian saksi sampaikan ke Kepala ULP.
- Bahwa pada akhirnya yang memenangkan lelang sesuai yang telah di plotting.
- Penuntut Umum membacakan BAP saksi Nomor 31 yaitu :

".....Adapun kronologis "klik" pembelian produk telah dikondisikan karena sebelumnya pemenang (calon penyedia/pelaksana pekerjaan) telah ditentukan orangnya berikut bendera perusahaan yang diusung. Yaitu untuk pekerjaan ini pemenangnya CV.Tri Rahayu yang nantinya dilaksanakan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR yang masih keponakan RUDI SYAHPUTRA. Bahwa "klik" pembelian produk dilakukan oleh DICKY ALFIANSYAH staf ULP bertempat di kantor LPSE. Adapun DICKY ALFIANSYAH juga telah mengetahui sebelumnya bahwa semua telah terkondisikan, sehingga intinya tinggal Klak Klik saja antara pihak penyedia (perwakilan CV Tri Rahayu) dengan pihak PP/pemesan sebagai pembeli yang diwakili DICKY ALFIANSYAH".

Bahwa saksi membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa sebelumnya ABE dengan DICKY ALFIANSYAH sudah saling mengenal.
- Bahwa terkait uang Rp 200 juta, sebelumnya saksi dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA untuk mengambil uang di SUSI SUSANTI.
- Bahwa saksi dihubungi SUSI SUSANTI dan menerima bungkus uang sebanyak Rp 200 juta di rumah SUSI SUSANTI untuk di antar ke Dinas PUPR dan diterima SUTRISNO yang merupakan ajudan dari HENDRA HUTAJULU (Kadis PUPR) ditempat parkir Dinas PUPR.

Halaman **236** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu sumber uang tersebut dan tidak tahu tujuan pemberian uang tersebut.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang ke SUTRISNO kemudian memberitahu ke SUSI SUSANTI.
- Bahwa proyek puskesmas teluk Sentosa tersebut milik MUHAMMAD RIDUAN, MUHAMMAD RIDUAN mendapatkan pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA, hal tersebut saksi ketahui dari RUDI SYAHPUTRA,
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan anggota DPRD dan suami MAHRANI yang merupakan plt.Kadis Dinas Kesehatan serta sepupu pak Bupati.
- Bahwa proyek yang di plotting oleh RUDI SYAHPUTRA proyeknya menang lelang.
- Bahwa yang tandatangan di dokumen HPS adalah PPK.
- Bahwa setelah ada penangkapan oleh KPK, saksi mengganti handphone karena takut.
- Bahwa MUHAMMAD RIDUAN merupakan orang dekatnya pak ERIK.
- Penuntut Umum membacakan BAP No 32 yaitu :

“Dapat saya jelaskan bahwa baik MUHAMMAD RIDUAN maupun RUDI SYAHPUTRA merupakan orang dekat Bupati ERIK ADTRADA RITONGA. Adapun MUHAMMAD RIDUAN juga merupakan Tim Sukses Bupati ERIK ADTRADA RITONGA pada saat pencalonan, dan hal ini sudah bukan rahasia umum lagi.

Bahwa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di Dinas Kesehatan yaitu Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) TA.2023, saya ketahui diperoleh ABE dari MUHAMMAD RIDUAN, namun paket tersebut yang memploting adalah RUDI SYAHPUTRA. Adapun saya kurang mengetahui bagaimana kesepakatan (deal-dealan) antara mereka bertiga yaitu : ABE, RUDI SYAHPUTRA, serta MUHAMMAD RIDUAN”.

Saksi membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi mendengar ada fee proyek dari RUDI SYAHPUTRA namun besarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa fee proyek tersebut setelah pekerjaan selesai yaitu pekerjaan puskesmas teluk Sentosa selesai.
- Penasehat hukum terdakwa membacakan BAP saksi No.10 yaitu:

“Bahwa bukan rahasia umum lagi kalau sosok RUDI

Halaman **237** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RITONGA merupakan orang dekat dan representasi (perpanjangan tangan) dari Bupati Labuhanbatu Pak ERIK ADTRADA RITONGA, termasuk dalam plotting pekerjaan di Dinas Kesehatan yaitu

- Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan
- Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa
- Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) & Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama.

Berikut pengumpulan komitmen fee pekerjaan untuk kepentingan Pak Bupati. Dalam tugas tersebut, RUDI SYAHPUTRA RITONGA sering dibantu oleh AGUS KASPOHARDI Alias Pak ADI”.

Saksi membenarkan keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi representasi maksud saksi adalah perpanjangan tangan.
- Bahwa saksi berpendapat jika RUDI SYAHPUTRA merupakan perpanjangan tangan dari ERIK ADTRADA RITONGA karena RUDI SYAHPUTRA merupakan sepupu ERIK ADTRADA RITONGA. Selain itu MAHRANI yang merupakan plt.Kadis Kesehatan merupakan istri RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa di Dinas Kesehatan jika membahas soal proyek di rumah MAHRANI antara saksi dengan MAHRANI selalu ada RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa didepan saksi dan MAHRANI, RUDI SYAHPUTRA mengatakan “tolong ini dibantu”.
- Bahwa terkait fee, RUDI SYAHPUTRA menyampaikan ada fee untuk bapak (bupati).
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengumpulan fee nya.
- Bahwa saksi berbicara proyek yang ada di dinas Kesehatan dengan RUDI SYAHPUTRA atas perintah MAHRANI yang merupakan plt. Kadis Kesehatan.
- Bahwa saksi pernah melihat SK penyusunan tim teknis.
- Bahwa keterangan saksi terkait “fee untuk bapak” artinya **untuk pak bupati** karena RUDI SYAHPUTRA mengatakan jika arti kata “bapak” tersebut adalah pak bupati saat ada di rumah RUDI SYAHPUTRA namun waktunya saksi lupa namun tahun 2023.
- Bahwa proyek di Dinas Kesehatan tahun 2023 selain ketiga proyek tersebut diatas, ada proyek lain juga.
- Bahwa proyek-proyek tersebut tidak semua dikerjakan oleh

Halaman **238** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Adisekita, saksi tahu karena terkait proyek yang dikerjakan RUDI SYAHPUTRA dibicarakan dengan saksi.

- Bahwa MAHRANI menjadi Plt. Kadis Kesehatan sejak tanggal 9 bulan Juni 2023.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan proyek di Dinas Kesehatan tahun 2023 dimulai lelang namun kontrak proyek tersebut ditandatangani oleh MAHRANI selaku PPK.
- Bahwa diujung penetapan lelang MAHRANI menjabat sebagai Plt.kadis Kesehatan.
- Bahwa saksi mengirimkan HPS kepada ABE atas permintaan ABE.
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA memintahkan saksi agar ABE dibantu.
- Bahwa HPS bersifat rahasia, saksi berani mengirimkan HPS kepada ABE karena sesuai hasil plotting.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat plotting namun saksi sehingga HPS dikirimkan ke ABE.karena saksi dihubungi MUHAMMAD RIDWAN via telephone.
- Bahwa saksi bertemu dengan MUHAMMAD RIDWAN sebanyak satu kali tetapi ABE tidak ikut namun MUHAMMAD RIDWAN memberi no Handphone ABE.
- Bahwa selain kepada ABE, saksi tidak mengirimkan HPS kepada orang lain.
- Bahwa ABE tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi.
- Bahwa selain ABE ada orang lain lagi yang berkomunikasi dengan saksi terkait progress pekerjaan di Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan di Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi pernah mendengar pemberian uang dari WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan dengan nilai kontrak Rp 6.807.895.349,56.
- Bahwa Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dengan nilai kontrak Rp 7.482.964.259,03.
- Bahwa Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa

Halaman 239 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.731.456.400,00.

- Bahwa Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp 7.277.896.136,57.
- Bahwa Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp.739.737.000,00.
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi jika proyek ini akan disisihkan untuk pak bupati, RUDI SYAHPUTRA mengatakan tersebut saat saksi dipanggil RUDI SYAHPUTRA dan MAHRANI (Plt.Kadis Kesehatan) di rumah RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa awalnya saksi pernah di suruh AGUS KASPOHARDI menemui ABE untuk meminta uang namun saksi tidak mau sehingga AGUS KASPOHARDI bersama-sama saksi menemui ABE.
- Bahwa saksi disuruh RUDI SYAHPUTRA menemui ABE untuk meminta uang setelah ada pertemuan di rumah RUDI SYAHPUTRA dan ada pembicaraan aka nada penyisihan buat pak bupati.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang Rp 200 juta yang diberikan ke HENDRA HUTAJULU.
- Bahwa SUSI SUSANTI tidak bercerita asal muasal uang Rp 200 juta tersebut, saksi hanya disuruh menyerahkan ke PUPR.
- Bahwa SUSI SUSANTI merupakan pegawai kontrak di Dinas DPPKB.
- Bahwa saksi mau disuruh SUSI SUSANTI karena SUSI SUSANTI selalu ikut kemana pun MAHRANI (Plt.Kadis Kesehatan) pergi sehingga perintah SUSI SUSANTI dianggap perintah MAHRANI.
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA menyuruh saksi menemui SUSI SUSANTI.
- Bahwa saksi kenal dengan MAHRANI sejak menjadi Plt Kadis Kesehatan sebelumnya mengetahui MAHRANI tetapi tidak saling mengenal.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA tanpa ada orang lain, RUDI SYAHPUTRA mengatakan "ini ada proyek untuk dikerjakan, nanti bapak dipikirkan" namun saksi lupa waktunya.

Halaman **240** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menyetujui membantu proyek di Dinas

Kesehatan dengan syarat APH diamankan.

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

**21. RIZALDY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Binamarga di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2022 samoi dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kabid Binamarga antara lain melaksanakan tugas-tugas kegiatan di bidang Binamarga.
- Bahwa selain itu dalam pengadaan barang dan jasa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan di bidang Binamarga antara lain menandatangani kontrak.
- Bahwa saksi kenal dengan ERIK ADTRADA RITONGA sebagai bupati Labuhanbatu.
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa saksi kenal dengan EFENDY SAHPUTRA.
- Bahwa proses lelang paket pekerjaan dilakukan di ULP oleh Pokja.
- Bahw untuk proses e-katalog 2023 dengan mini kompetisi minimal tiga perusahaan yang dilakukan di Dinas PUPR.
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa saksi tidak tahu proyek milik RUDI SYAHPUTRA di Dinas PUPR.
- Bahwa EFFENDY SAHPUTRA memiliki perusahaan yaitu PT. BKA PT. BINIVAN KONTRUKSI ABADI) selain itu ada indikasi mempunyai perusahaan lain juga.
- Bahwa tahun 2021 ada paket yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa AGUS KASPOHARDI mempunyai biro jasa pengurusan administrasi lelang. AGUS KASPOHARDI selalu hadir dikantor PUPR dalam proses tandatangan kontrak.
- Bahwa proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah tahun 2023 dengan nilai kontrak Rp 11.849.000.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Empat*

Halaman **241** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rupiah) dikerjakan oleh CV. HENDY NASRI yang merupakan salah satu perusahaan milik EFENDY SAHPUTRA Als ASIONG.

- Bahwa selaku PPK saksi Menyusun HPS dibantu tim teknis.
- Bahwa terkait lelang paket pekerjaan jika ada dukungan PT.BKA bisa dipastikan perusahaan tersebut akan menang lelang.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kemiripan penawaran dengan HPS pada proyek yang dilelangkan.
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang dikerjakan oleh CV. HENDY NASRI.
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu dengan nilai kontrak Rp499.704.800,00. (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang dikerjakan oleh CV. HENDY NASRI.
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HANDY NASRI dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00. (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.746.100,00. (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*)
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00. (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00. (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*)

Halaman **242** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2023 ada proyek Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00.(*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)
- Bahwa tahun 2023 ada proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00.(*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*)
  - Bahwa tahun 2023 ada proyek Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp499.528.100,00.(*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*)
  - Bahwa tahun 2023 ada proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp283.601.700,00.(*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Seribu Tujuh Ratus Rupiah*)
  - Bahwa tahun 2023 ada proyek Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp199.769.900,00.(*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)
  - Bahwa tahun 2023 ada proyek Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp349.602.600,00.(*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*)
  - Bahwa CV PANCURAN MAS merupakan perusahaan yang ada hubungannya dengan ASIONG.
  - Bahwa pekerjaan di PUPR Sebagian besar dikerjakan oleh ASIONG.
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA ada mempunyai proyek di Dinas PUPR.
  - Bahwa jika pengurusan proyek dilakukan oleh AGUS

Halaman **243** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek tersebut milik RUDI SYAHPUTRA.

- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh EFENDY SHAPUTRA Als ASIONG proses administrasinya pasca dinyatakan menang lelang diurus oleh AFRIZAL.
- Bahwa AFRIZAL TANJUNG merupakan anggotanya EFENDY SHAPUTRA Als ASIONG.
- Bahwa dilapangan proyek pekerjaan EFENDY SHAPUTRA Als ASIONG dikendalikan oleh AFRIZAL TANJUNG dimana semua material berasal dari EFENDY SHAPUTRA Als ASIONG melalui PT BKA.
- Bahwa AGUS KASPOHARDI dan AFRIZAL TANJUNG tidak mempunyai perusahaan.
- Bahwa tahun 2023 yang menjabat Kadis PUPR adalah HENDRA EFENDI HUTAJULU.
- Bahwa HPS sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan kegiatan dan berguna untuk menilai kewajaran harga penawaran yang diajukan.
- Bahwa saksi sebagai PPK antara lain bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa jika terdapat kelebihan pembayaran atas volume- yang terpasang maka menjadi tanggungjawab saksi selaku PPK.
- Bahwa untuk proyek Lanjutan peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah tahun 2023 untuk pembayaran uang muka diajukan atau diurus oleh AFRIZAL TANJUNG.
- Bahwa untuk melihat progress dilapangan terhadap proyek Lanjutan peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah tahun 2023, Tim dari PPK (saksi) turun ke lapangan sedangkan dari pihak ketiga ada AFRIZAL TANJUNG.
- Bahwa proyek milik RUDI SYAHPUTRA yaitu proyek Sungai Tampang ketika dilapangan yang turun adalah AGUS KASPOHARDI.
- Bahwa setahu saksi AGUS KASPOHARDI merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa OTT KPK terjadi tanggal 11 Januari 2024, ruangan saksi di segel sedangkan Handphone saksi hilang sebelum kejadian OTT.
- Bahwa pengadaan dengan e-katalog dengan mini kompetisi yang

Halaman **244** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan e-katalog seharusnya yang melakukan “klik” adalah saksi namun karena banyak kerjaan maka saksi dibantu tim saksi (IRHAMSYAH, GABE SULASTRI, EL HAFIZ, AYU OLIVIA).
- Bahwa “Klik” tersebut dilakukan di kantor PUPR.
- Bahwa lelang E-Katalog tahun 2023 di PUPR dananya berasal dari dana APBDP namun jumlah proyeknya lupa.
- Bahwa untuk mini kompetisi maka penawaran yang terendah yang dimenangkan.
- Bahwa untuk proyek RUDI SYAHPUTRA yang dikerjakan secara tidak langsung maksudnya saksi mengetahui hal tersebut dengan cara jika ada AGUS KASPOHARDI maka proyek tersebut milik RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi mendengar dari media masa jika RUDI SYAHPUTRA ditangkap karena kasus korupsi.
- Bahwa saksi tidak melihat ASING, ABE, ANTO dan WAHYU memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADTRADA RITONGA.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang suap sekitar sebesar Rp 4 Miliar.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang sekitar sebesar Rp 4 miliar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari uang Rp 4 miliar tersebut ada yang diberikan kepada ERIK ADTRAD RITONGA.
- Bahwa proyek yang diurus oleh AGUS KASPOHARDI merupakan proyek milik RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa setiap pencairan uang proyek yang dilakukan oleh AGUS KASPOHARDI merupakan proyek milik RUDI SYAHPUTRA.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang e-katalog penawarannya mendekati HPS.

**Tanggapan Terdakwa:** tidak ada tanggapan

22. **DICKY ALFIANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Rudi Syahputra saat membeli rumah di Perumahan Rivaldi Residence milik Rudi Syahputra;

Halaman **245** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hendra Effendi Hutajulu selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Labuhan Batu, yang menjabat sejak Oktober 2021 s/d Agustus 2023);
- Bahwa Hendra Efendi Hutajulu juga menjabat sebagai Kabid Pengairan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu;
  - Bahwa Hendra Effendi Hutajulu sejak bulan September 2023 menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Soniyudi Bizahrin yang merupakan anggota Pokmil Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian sejak Agustus 2023 s/d sekarang menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang/Jasa menggantikan Hendra Efendi Hutajulu;
  - Bahwa saksi tahu dengan Efendy Sahputra Alias Asiong yang merupakan seorang Kontraktor dan mempunyai Perusahaan PT. Binivan Konstruksi Abadi (PT. BKA) yang mengolah AMP dan Batching Plant serta bergerak dibidang Jasa Konstruksi dalam kualifikasi besar;
  - Bahwa selain PT. BKA tersebut Efendi Syahputra Alias Asiong juga memiliki Perusahaan lain yaitu CV. Pancuran Mas, CV. Harbangan dan CV. Hendy Nasri yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi dengan kualifikasi kecil;
  - Bahwa saksi kenal dengan Agus Kaspohardi sejak tahun 2020 yang merupakan tetangga saksi di perumahan Rivaldi Residence dan merupakan seorang Kontraktor;
  - Bahwa yang saksi tahu Agus Kaspohardi adalah orang yang bekerja/anggotanya Rudi Syahputra dan merupakan representasi/orang kepercayaan/perpanjangan tangan dari Rudi Syahputra terkait dengan pengurusan proyek di lapangan dan di dinas-dinas;
  - Bahwa benar Agus Kaspohardi memiliki Biro Jasa untuk mengurus/menyiapkan dokumen administrasi lelang untuk Perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa;
  - Bahwa Agus Kaspohardi di Biro Jasa tersebut memiliki Tim Kerja diantaranya yang saksi tahu bernama Muhammad Arifin dan Ahmad Fadli;
  - Bahwa saksi kenal dengan Afrizal Tanjung, dimana Afrizal Tanjung tersebut yang sering datang kekantor dalam tahap pembuktian kualifikasi mewakili dari Perusahaan milik Efendi Syahputra Alias Asiong;
  - Bahwa Afrizal Tanjung adalah orang yang bekerja dengan Asiong dan merupakan orang kepercayaan/representasi/perpanjangan tangan dari Asiong terkait pengurusan proyek mulai lelang s/d

Halaman **246** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Khairul Pakri Siregar, namun saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan bekerja dengan Efendi Syahputra Alias Asiong;
- Bahwa benar saksi selaku ASN Pemkab Labuhan Batu dengan Jabatan Fungsional Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sejak Nopember 2022 s/d sekarang;
- Bahwa benar dari Struktur Organisasi Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) saksi selaku Anggota Pokja Pemilihan (Pokmil) untuk Pengadaan Jasa Konstruksi ataupun Jasa Konsultansi di Pemkab Labuhan Batu;
- Bahwa penunjukan saksi selaku Anggota Pokmil berdasarkan SK Bupati Labuhan Batu ditandatangani terdakwa Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Sertifikasi dan rekomendasi pengangkatan sebagai Jafung Ahli Muda Pengelola Barang dan Jasa dari LKPP;
- Bahwa Fakta Integritas hanya berlaku untuk Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan bukan untuk Anggota Pokja Pemilihan;
- Bahwa setahu saksi Fakta Integritas tersebut merupakan semacam komitmen untuk melakukan proses pengadaan secara transparan, menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai peraturan, kesanggupan untuk tidak melakukan KKN dan dilarang berhubungan dengan orang/pihak yang punya kepentingan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada atasan saksi yaitu Kabag PBJ;
- Bahwa saksi tahun 2022 sebelum proses lelang (diawal) ada diarahkan oleh Kabag PBJ Hendra Effendi Hutajulu untuk memenangkan rekanan tertentu dengan memberikan klu atau kode khusus yaitu secara fisikly kalau yang datang saat pembuktian kualifikasi adalah Agus Kaspohardi ataupun Afrizal Tanjung maka perusahaan yang dibawa harus dimenangkan karena agus kaspohardi representasi dari Rudi Syahputra dan Afrizal Tanjung representasi dari Efendi Syahputra Alias Asiong dan secara administrasi adanya kode-kode tertentu yaitu adanya dukungan peralatan dari PT. BKA yang berarti perusahaan tersebut dimenangkan dalam proses lelang;
- Bahwa untuk tahun 2023 bahasa dukungan peralatan dari PT. BKA itu tidak ada lagi, tapi saat evaluasi pimpinan dalam hal ini Hendra Efendi Hutajulu selaku Kabag PBJ terus memantau dan

Halaman **247** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses lelang;

- Bahwa saksi selaku Pokmil PBJ selalu aktif dalam proses tahapan evaluasi mulai dari evaluasi administrasi, Teknis, harga dan kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Indra Sinaga selaku Kabid Yankes pada Dinkes Pemkab Labuhan Batu dan juga merangkap sebagai PPTK;
- Bahwa Indra Sinaga selaku PPTK dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu, dengan Penyedia CV. Perdana dengan Nilai Kontrak Rp6.807.895.349,-);
- Bahwa sebelum proses lelang Indra Sinaga pernah menemui saksi dan meminta saksi untuk membantu agar rekanan CV. Perdana dimenangkan dalam proses lelang paket pekerjaan dimaksud dan Hendra Effendi Hutajulu juga pernah menanyakan kepada saksi CV. Perdana dalam proses lelang bagaimana dan saksi jawab lulus dalam tahap evaluasi dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar Pokmil saksi hanya menangani untuk lelang proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa ada 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dalam lelang Proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu yaitu CV. Perdana, CV. Citra Indah Perdana, CV. Putra Perkasa dan CV. Akas Karya Abadi;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang dimajukan oleh Agus Kaspohardi dalam proses lelang tersebut (penawaran) yaitu CV. Perdana dan CV. Akas Karya Abadi;
- Bahwa tahap evaluasi Administrasi ke-4 perusahaan tersebut "Lulus";
- Bahwa pada tahap evaluasi Administrasi tersebut Pokmil melihat apakah di sistym surat penawaran yang diajukan tersebut lengkap atau tidak;
- Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi tersebut saksi tidak aktif dan yang aktif hanya sdr. Mardan Bangun;
- Bahwa proses selanjunya adalah Evaluasi Teknis untuk mengecek personil pada masing-masing perusahaan tersebut dan yang lulus hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Perdana;
- Bahwa untuk Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yaitu untuk membuktikan keabsahan dokumen asli yang ditawarkan serta klarifikasi dengan personil manajerial yang disampaikan

Halaman **248** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana dinyatakan Lulus;

- Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Citra Indah Perdana, CV. Putra Perkasa dan CV. Akas Karya Abadi dinyatakan gugur saat evaluasi dikarenakan tidak mempunyai dukungan alat dari PT. Binivan Konstruksi Abadi (BKA);
- Bahwa CV. Perdana dinyatakan lulus dan menang lelang karena memiliki dukungan peralatan dari PT. BKA;
- Bahwa saat pembuktian kualifikasi (aanwijzing) yang datang dari CV. Perdana adalah Asep Kemala Putra selaku Direktur bersama dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa saksi satu Pokmil dengan Hendra Effendi Hutajulu selaku Kabag PBJ;
- Bahwa saksi tahu dari Indra Sinaga bahwasanya Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan tersebut adalah pekerjaan milik Rudi Syahputra, yang saksi ketahui setelah penandatanganan Kontrak dilakukan;
- Bahwa tidak hanya Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan tetapi pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 juga milik Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi **membenarkan BAP No. 19**, yang menerangkan....*"bahwa pada siang hari kerja bulan Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB (saat itu proses lelang yang saya jelaskan di atas sudah selesai, dan CV PERDANA sudah ditunjuk menjadi pemenang dan menandatangani kontrak Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) 2023 Kab. Labuhanbatu), saya berbincang-bincang dengan INDRA AGUSMAN SINAGA (Kabid Yankes Dinkes Labuhanbatu) di ruang kerja INDRA AGUSMAN SINAGA di Kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Saat itu INDRA AGUSMAN SINAGA mengatakan kepada saya agar saya membantu di lapangan terkait pekerjaan renovasi puskesmas-puskesmas di Kab. Labuhanbatu, karena memang saya merupakan anggota Tim Teknis dan Tim Pendukung Kegiatan PBJ Pemerintah Dinas Kesehatan Labuhanbatu TA 2023 (sebagaimana saya jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya). Saat itu INDRA AGUSMAN SINAGA juga mengatakan kepada saya bahwa pekerjaan renovasi Puskesmas Negeri Lama dan Sei Penggantungan (DAK) 2023 Kab. Labuhanbatu) tersebut adalah proyek milik RUDI SYAHPUTRA (suami dari Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu*

Halaman **249** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan pekerjaan renovasi Puskesmas Teluk Sentosa adalah proyek milik ABE (FAZARSYAH PUTRA).....”;

- Bahwa saksi kenal dengan Fazarsyah Putra Alias Abe;
- Bahwa Fazarsyah Putra Alias Abe adalah seorang Kontraktor di Labuhan batu namun saksi tidak tahu apa nama perusahaannya;
- Bahwa **saksi membenarkan BAP No. 5 point 3**, yang menerangkan....”bahwa saya mengenal Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE sejak sekitar tahun 2023, sejak FAZARSYAH PUTRA alias ABE datang ke kantor UKPBJ/ Bagian PBJ Setda Kab. Labuhanbatu menghadiri Pembuktian dan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas Teluk Sentosa. Seingat saya FAZARSYAH PUTRA alias ABE berasal dari CV TRI RAHAYU, namun saya tidak ingat jabatannya. Pokja pemilihan pekerjaan tersebut adalah Pokja II (SONIYUDI BIZAHIRIN, ANDI BIN OCTAVIA SINAGA, dan MARDAN BANGUN), namun pada tahun 2023 tersebut saya juga ditugaskan sebagai anggota Tim Teknis dan Tim Pendukung Kegiatan PBJ Pemerintah Dinas Kesehatan Labuhanbatu TA 2023 bersama dengan SONIYUDI BIZAHIRIN, DANIEL AURELIUS SIMANUNGKALIT, dan MUHAMMAD IHSAN dari UKPBJ Setda Labuhanbatu.

Saya seorang diri ataupun bersama MUHAMMAD IHSAN (anggota Pokja Pemilihan/ UKPBJ Setda Labuhanbatu) pernah beberapa kali berkomunikasi/ berinteraksi dengan Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE (di luar kantor, biasanya di warung kopi ‘Sedap’ Jl. Sirandorung Simpang Jalan Nenas Labuhanbatu) terkait dengan paket pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah Kab. Labuhanbatu yang dimenangkan/ dilakukan oleh Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE, khususnya terkait pekerjaannya di Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

Saat berkomunikasi/ berinteraksi dengan saya tersebut, Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE sempat mengatakan kepada saya bahwa dirinya belum mempunyai perusahaan/ badan usaha/ PT/ CV sendiri, dan keikutsertaannya dalam pengadaan barang jasa di Kab. Labuhanbatu meminjam perusahaan/ badan usaha/ PT/ CV milik pihak lain.

Sejak kenal dengan Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE sampai dengan saat ini, saya hanya pernah menerima uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE, setelah peninjauan lapangan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa. Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE memberikan uang tersebut kepada saya tanpa saya minta. Sdr.

Halaman **250** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasabagungril alias ABE juga hanya sering mentraktir saya minum kopi di warung kopi 'Sedap'. Selain uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan traktiran minum kopi di warung kopi, saya tidak pernah menerima uang/ hadiah/ fasilitas lainnya dari Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE.....";

- Bahwa saksi dalam proses lelang pernah berkomunikasi dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi pernah WA saksi terkait nama paket dan nama perusahaan yang akan dibantu dalam proses lelang dan hal tersebut ada saksi sampaikan juga kepada Hendra Efendi Hutajulu selaku atasan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Agus Kaspohardi sering menemui Hendra Efendi Hutajulu di Kantor saksi tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 5 poin 7, yang pokoknya menerangkan....."bahwa saya mengenal AGUS KASPOHARDI alias ADI sejak sekitar tahun 2019, yang merupakan pengusaha/ kontraktor di Labuhanbatu. Bahwa AGUS KASPOHARDI alias ADI sering menghubungi saya via WA dan menginformasikan bahwa paket pekerjaan tertentu (terkait pengadaan barang jasa Kab. Labuhanbatu) dimiliki oleh pihak tertentu. Misalnya Sdr. AGUS KASPOHARDI alias ADI pernah chat WA kepada saya: 'Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur: CV Perdana', padahal saat itu pekerjaan tersebut belum ada pemenangnya dan saya tunjukkan kepada Kabag PBJ (HENDRA EFFENDI HUTAJULU) saat kami berada di kantor. Bahwa AGUS KASPOHARDI alias ADI sering (tidak lebih dari lima kali) datang seorang diri ke kantor Bagian PBJ Setda Kab. Labuhanbatu untuk menemui Kabag PBJ (HENDRA EFFENDI HUTAJULU) pada tahun 2022-2023, namun saya tidak tahu apa yang mereka lakukan/ bicarakan saat pertemuan tersebut karena saya tidak ikut masuk ke dalam ruangan Kabag PBJ (HENDRA EFFENDI HUTAJULU).....";
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang fee proyek atau uang kirahan yang diberikan oleh Kontraktor kepada pihak Dinas atau pihak lain karena mendapatkan paket/proyek pada dinas tersebut;
- Bahwa sebelum ditetapkan pemenang lelang kadang ada dilakukan review oleh Hendra Efendi Hutajulu selaku Kabag PBJ bersama-sama dengan anggota Pokmil;
- Bahwa sepanjang terdakwa Erik Adtrada Ritonga menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu Efendi Syahputra Alias Asiong setiap tahunnya ada mendapatkan paket pekerjaan di Dinas

Halaman 251 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OTT KPK yang melibatkan terdakwa Erik Adtrada Ritonga dan Rudi Syahputra terjadi pada bulan Januari 2024 dan saksi tahu ada penggledahan di kantor LPSE yang dilakukan Penyidik KPK;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pemberian uang kepada terdakwa Erik Adtrada Ritonga ataupun kepada Rudi Syahputra dari para Kontraktor yang notabenenya sebagai pemenang lelang/pelaksana pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diintervensi oleh Hendra Effendi Hutajulu selaku Kabag PBJ untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proses pengadaan;
- Bahwa paket Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan dan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan tahun 2023 pada Dinkes tersebut merupakan pekerjaan dengan 2 (dua) Kontrak namun dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan, dimana untuk paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan tersebut dilakukan dengan e-Katalog;
- Bahwa benar untuk paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan tersebut dari awal sudah ada pengkondisian pemenangnya dimana Hendra Effendi Hutajulu selaku Kabag PBJ sebelum di "Klik" meminta saksi untuk berkoordinasi dengan Indra Sinaga selaku Kabid Yankes;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Indra Sinaga kemudian Hendra Effendi Hutajulu meminta saksi untuk meng"klik" CV. Perdana sebagai penyedia;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang melaksanakan paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan tersebut adalah Wahyu Ramdhani Siregar dengan CV. Perdana;
- Bahwa seharusnya yang meng"klik" tersebut adalah PPK dengan kewenangannya, namun saksi atas perintah Hendra Effendi Hutajulu selaku Kabag kemudian saksi meng"klik"nya bertempat di Kantor LPSE;
- Bahwa hal yang sama juga saksi lakukan untuk paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama, dimana setelah berkoordinasi dengan Indra Sinaga saksi diminta oleh Hendra Effendi Hutajulu untuk meng"klik" CV. Tri Rahayu sebagai Penyedia bertempat di Kantor LPSE;
- Bahwa Adi Kaspohardi dalam mengajukan dokumen penawaran selalu melampirkan dukungan alat dari PT. BKA;

**Tanggapan Terdakwa :** Tidak ada tanggapan

Halaman **252** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2019, Erik Adtrada Ritonga menghubungi saksi melalui kotak pesan di aplikasi Facebook, kemudian saksi bertemu dengan Erik Adtrada Ritonga di rumah Erik Adtrada Ritonga dan ngobrol ngobrol santai;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam Timses Erik Adtrada Ritonga pada saat Erik Adtrada Ritonga mencalonkan diri sebagai Bupati Labuhanbatu, Namun saksi hanya sebagai pendukung atas pencalonan Erik Adtrada Ritonga sebagai Bupati Labuhanbatu dan saksi ikut kampanye;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Erik Adtrada Ritonga saat sudah menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudi Syahputra pada saat Pilkada tahun 2020 dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi tidak tahu secara teknis, Namun saksi mengetahui ada Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa di Website terdapat informasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas di Teluk Sentosa yang ada didalam Dinas Kesehatan dan saksi memberitahu kepada Fazarsyah Putra alias ABE, karena memiliki hubungan pertemanan yaitu sejak SMA;
- Bahwa saksi mengetahui Fazarsyah Putra alias ABE mengerjakan Pembangunan Rumah Sakit di Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi atau daftar dari Rudi Syahputra terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Fazarsyah Putra alias ABE untuk ikut saja lelangnya terkait Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa saksi mengetahui dikemudian hari, jika Fazarsyah Putra alias ABE mendapatkan paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa setelah ada Perusahaan yang dinyatakan pemenang lelang;
- Bahwa terkait Fazarsyah Putra alias ABE mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir paket

Halaman 253 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait, kapan Rudi Syahputra menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait Fazarsyah Putra alias ABE mengerjakan paket pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa memiliki Perusahaan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Fazarsyah Putra alias ABE menggunakan Perusahaan orang lain pada saat sidang sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2023, Fazarsyah Putra alias ABE mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas paket pekerjaan dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa Fazarsyah Putra alias ABE tidak pernah bercerita kepada saksi terkait Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa Erik Adtrada Ritonga pernah meminta kepada saksi untuk mencari tahu sampai mana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa dan minta didokumentasikan;
- Bahwa Erik Adtrada Ritonga mengetahui, jika saksi berteman lama dengan Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Fazarsyah Putra alias ABE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Simon Simbolon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman uang kepada Fazarsyah Putra alias ABE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum saksi kembalikan kepada Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang dipinjam dari Simon Simbolon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi titipkan kepada Rahman Kamal kemudian oleh Rahman Kamal sudah diberikan kepada Simon Simbolon;
- Bahwa saksi meminjam uang dari Simon Simbolon untuk pengolahan lahan sawit;

Halaman **254** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2024 pernah dihubungi oleh Rudi

Syahputra dan menanyakan keberadaan saksi dan juga menanyakan keberadaan Fazarsyah Putra alias ABE dan bagaimana pekerjaan yang dikerjakan oleh Fazarsyah Putra alias ABE;

- Bahwa Fazarsyah Putra alias ABE pernah menghubungi saksi dengan menyampaikan jika Rudi Syahputra meminta uang kepada Fazarsyah Putra alias ABE untuk pengamanan APH, karena Fazarsyah Putra alias ABE mengerjakan paket pekerjaan;
- Bahwa penyampaian Rudi Syahputra kepada saksi, Fazarsyah Putra alias ABE susah dihubungi;
- Bahwa Rudi Syahputra, mengetahui jika saksi dekat dengan Fazarsyah Putra alias ABE dan Rudi Syahputra meminta saksi untuk menghubungi Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa Kenit merupakan nama panggilan saksi;
- Bahwa saksi memiliki Handphone dengan nomor 0811224311;
- Bahwa handphone saksi didalam aplikasi wa menggunakan pengaturan penghapusan otomatis;
- Bahwa saksi melakukan pengaturan otomatis untuk mengurangi beban memori Handphone;
- Bahwa kapasitas memori saksi sebesar 256 Gb;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Fazarsyah Putra alias ABE melalui Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa saksi pada saat pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Fazarsyah Putra alias ABE menyerahkan kepada Wahyu Ramdhani Siregar kemudian oleh Wahyu Ramdhani Siregar diserahkan kepada Rahman Kamal dan selanjutnya diberikan kepada Simon Simbolon;
- Bahwa saksi disomasi oleh Fazarsyah Putra alias ABE terkait uang yang dipinjam saksi sebesar Rp500.000.000,00 tersebut;
- Bahwa pada saat Erik Adtrada Ritonga mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu, saksi anggota Partai Golkar;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu mengurus kebun;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan proyek proyek pekerjaan;

Halaman **255** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik saja;

- Bahwa ada pembicaraan pembicaraan terkait dengan paket pekerjaan di Warung Kopi;
- Bahwa pekerjaan utama Fazarsyah Putra alias ABE yaitu usaha Bengkel;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa sebelumnya Fazarsyah Putra alias ABE pernah juga pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi teman dekat Fazarsyah Putra alias ABE, sehingga Erik Adtrada Ritonga dan Rudi Syahputra minta tolong kepada saksi untuk menghubungi Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa Erik Adtrada Ritonga dan Rudi Syahputra hanya ingin melihat dokumentasi atas paket pekerjaan Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas apapun di paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Fazarsyah Putra alias ABE di salah satu Café yaitu Café Diksi di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi di café diksi bertemu dengan Fazarsyah Putra alias ABE dan menagih ke saksi uang sebesar Rp150.000.000,00;
- Bahwa saksi siap dilakukan konfrontasi dengan Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa saksi tidak ada memerintah atau minta tolong kepada Indera Agusman Sinaga untuk memberikan file HPS kepada Fazarsyah Putra alias ABE ataupun kepada pihak lain;
- Bahwa saksi siap untuk di konfrontir dengan Indera Agusman Sinaga;
- Bahwa kurang mengetahui jumlah paket pekerjaan yang ada di Dinas Kesehatan Labuhanbatu;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan di Dinas Kesehatan pada saat ngobrol ngobrol di kedai kopi yaitu terkait dengan Pembangunan didaerah pesisir;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan plot atau daftar dari Rudi Syahputra;

Halaman 256 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu yaitu Wakil Ketua;

- Bahwa Ketua Nasdem di Kabupaten Labuhanbatu yaitu Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa pada saat ngobrol santai dengan Erik Adtrada Ritonga dan Rudi Syahputra menyampaikan kepada saksi untuk menghubungi Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa Rudi Syahputra meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi Fazarsyah Putra alias ABE, karena handphone Fazarsyah Putra alias ABE susah dihubungi dan menyuruh Fazarsyah Putra alias ABE untuk menemui Rudi Syahputra;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan point 18 dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut:

Bahwa saya tidak ada keterlibatan dalam pekerjaan "RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) TA.2023", saya hanya sebatas menginfokan saja kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE bahwa akan ada pekerjaan tersebut dan saya menyampaikan kepada ybs (ABE) agar ikut mendaftar lelang saja. Hingga kemudian ABE yang akhirnya mendapatkan pekerjaan tersebut, dan setahu saya pekerjaan telah selesai 100 % per 31 Desember 2023.  
Atas keterangan tersebut, saksi membenarkannya.

- Bahwa saksi pinjam uang kepada Fazarsyah Putra alias ABE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tuduhan atau dakwaan suap menyuap ke Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fee proyek sebesar 4.9 miliar sekian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah suap menyuap;
- Bahwa pembayaran hutang kepada Simon Simbolon sebesar Rp500.000.000,00 berasal dari uangnya Fazarsyah Putra alias ABE yang dititipkan kepada Wahyu Ramdhani Siregar selanjutnya di serahkan ke Rahman Kamal dan berikutnya diberikan kepada Simon Simbolon;
- Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 ke Fazarsyah Putra alias pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Erik Adtrada

Halaman 257 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ngobrol dengan Erik Adtrada Ritonga pada saat malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan pada saat Erik Adtrada Ritonga menjadi Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa saksi di somasi oleh Fazarsyah Putra alias ABE melalui pengacaranya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari Fazarsyah Putra alias ABE terkait Fazarsyah Putra alias ABE memberikan uang kepada Rudi Syahputra dengan menyampaikan "wak, gak tahan aku....aku udah geser uang ke pak Rudi";

**Tanggapan Terdakwa:** Tidak ada tanggapan.

**24. SIMON SIMBOLON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa saksi menerima uang dari Rahman Kamal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi dibulan Juli 2024 bertemu dengan Muhammad Riduan di Kedai kopi Taksa Rantauprapat;
- Bahwa di café tersebut, Muhammad Riduan hendak meminjam uang kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli lahan dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dengan jaminan kwitansi dan fisik mobil fortuner dengan warna cutting hitam doff;
- Bahwa Muhammad Riduan menyampaikan hendak pinjam uang, selang 3 (tiga) hari ke depan Muhammad Riduan menghubungi saksi untuk memastikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Muhammad Riduan di Kafe Diksi untuk menyerahkan uang yang dipinjam Muhammad Riduan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dihitung oleh Muhammad Riduan;
- Bahwa pada saat penyerahan uang untuk dipinjam, disaksikan oleh Rahman Kamal dan Darman Siregar;
- Bahwa uang dikembalikan oleh Muhammad Riduan sekitar 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo;
- Bahwa saksi dihubungi Rahman Kamal untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, saksi menerima

Halaman **258** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Muhammad Riduan sebesar Rp500.000.000,00 melalui Rahman Kamal dan kwitansi pada saat peminjaman di robek oleh saksi;

- Bahwa uang yang dikembalikan setelah dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp1.600.000,00, selanjutnya saksi menghubungi Muhammad Riduan dan menyampaikan jika uangnya kurang Rp1.600.000,00 dan kemudian oleh Muhammad Riduan dibayar kembali sebesar Rp1.600.000,00
- Bahwa saksi menyetujui keterangan pada point 8 diambil alih sebagai fakta persidangan, sebagai berikut:
  - Pada sekitar bulan Juni 2023 siang hari sekira Pukul 11.00 WIB, sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER menghubungi saya dan meminta bertemu dengan ybs di TAKSA COFFE jalan Rantau Lama No.23 Bakaran Batu Labuhanbatu.
  - Pada sekitar bulan Juni 2023 siang hari sekira Pukul 11.00 WIB, sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER menghubungi saya dan meminta bertemu dengan ybs di TAKSA COFFE jalan Rantau Lama No.23 Bakaran Batu Labuhanbatu.
  - ada saat bertemu di lokasi tersebut ybs menyampaikan keinginan untuk meminjam uang dari saya sebesar Rp 500 juta selama 1 bulan untuk kepentingan membeli kebun sawit untuk ybs atau mertuanya an. Teunku Milwan dengan jaminan Mobil FORTUNER yang sudah dibalut dengan stiker warna dop hitam.
  - Pada saat itu saya menyampaikan akan memikirkan terlebih dahulu permintaan tersebut.
  - Tiga hari setelah pertemuan tersebut, sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER kembali menghubungi saya menanyakan keinginannya untuk meminjam uang Rp 500 juta kepada saya.
  - Karena saya merasa ada uang dari hasil pengelolaan kebun sawit Alm. orang tua saya dan melihat kemampuan ekonomi sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER serta sudah berteman lama dengan ybs sehingga saya percaya dan menyanggupi untuk memberikan pinjaman uang senilai Rp 500 juta selama 1 bulan.
  - Selanjutnya sekitar tanggal 20 Juni 2023 sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHER kembali menghubungi saya dan mengajak ketemu di DIKSI COFFEE Jln. Kartini No.15

Halaman 259 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu

- Pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB saya berangkat ke DIKSI COFFEE Jln. Kartini No.15 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu dengan mengendarai mobil saya bersama teman saya an. DARMAN SIREGAR dan saya sudah menyiapkan uang senilai Rp 500 juta tunai yang saya bawa dengan menggunakan tas ransel.
- Pada saat bertemu dengan sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE di tempat tersebut kondisinya cukup ramai namun semua yang ada disitu adalah orang-orang yang langganan di tempat tersebut.
- Selanjutnya saya menyerahkan uang tunai Rp 500 juta tersebut dengan cara memindahkan uang dari tas saya ke etas yang sudah disiapkan oleh sdr. sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE sambil dihitung oleh ybs.
- Setelah uangnya dihitung jumlahnya sesuai Rp 500 juta, selanjutnya dibuat peminjaman uang pada kwitansi yang sudah saya siapkan ditulis oleh sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE dan kami tandatangani bersama beserta para saksi yaitu sdr. RAHMAN KAMAL dan DARMAN SIREGAR.
- Setelah kwitansi ditandatangani, selanjutnya saya simpan dan bawa pulang.
- Selanjutnya setelah lebih kurang 1 bulan, maka tanggal 18 Juli 2023, saya dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE, uang yang dipinjamnya akan dikembalikan mengingat uangnya sudah ada, namun karena ybs sedang ada di Medan sehingga uangnya akan dikembalikan melalui sdr. RAHMAN KAMAL.
- Pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB saya dihubungi oleh sdr. RAHMAN KAMAL dan meminta saya untuk bertemu di HYPERMUT COFFE Jl. Kartini No.29 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara. Selanjutnya saya bersama dengan teman saya sdr. DARMAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi.
- Sampai di lokasi saya bertemu dengan sdr. RAHMAN KAMAL yang selanjutnya menyerahkan Godybag yang berisi uang yang dibungkus dengan plastik hitam. Saya selanjutnya memeriksa uang tersebut dengan cara menghitung gepok uang saja dimana jumlahnya perkiraan saya sudah sesuai Rp 500 juta.
- Setelah menerima uang tersebut dari sdr. RAHMAN KAMAL

Halaman **260** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya mengundikan kwitansi peminjaman uang yang kami buat sebelumnya kepada sdr. RAHMAN KAMAL untuk disampaikan kepada sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE. Setelah itu sayapulang ke rumah bersama sdr. DARMAN SIREGAR.

- Sampai di rumah uangnya saya hitung kembali per lembar ternyata uangnya kurang sekitar Rp 1.600.000, sehingga saya menghubungi kembali sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE terkait kekurangan uang tersebut dan berjanji akan mengganti kekurangannya.
- Lebih kurang sebulan kemudian kami bertemu kembali di TAKSA COFFE jalan Rantau Lama No.23 Bakaran Batu Labuhanbatu, sdr. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE mengganti kekurangan uang dengan tunai senilai Rp 1.600.000 kepada saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang dari Muhammad Ridwan sebesar Rp500.000.000,00 tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang untuk pengembalian uang kepada saksi yaitu Rahman Kamal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta (developer perumahan) dan kontraktor swasta;
- Bahwa saksi tidak memiliki Perusahaan;
- Bahwa pekerjaan di Perumahan Marisi Labuhanbatu;
- Bahwa Muhammad Riduan juga seorang pengusaha dan berusaha mengelola lahan milik orang tua ataupun lahan milik mertua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Riduan tidak mengerjakan pekerjaan kontraktor;
- Bahwa Muhammad Riduan menyampaikan ke saksi pinjam uang untuk beli lahan untuk mengganti milik mertuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Muhammad Riduan masuk atau tidak dalam Timses Kampanye Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kebun yang dibeli oleh Muhammad Riduan;

**Tanggapan Terdakwa:** Tidak ada tanggapan Ada

25. **TRIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Rudi Syahputra;
- Bahwa Rudi Syahputra memiliki perusahaan yang bernama PT.

Halaman **261** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Syahputra sebagai Direktur di PT. Putra Lobutayas;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris di PT. Putra Lobutayas;
- Bahwa PT. Putra Lobutayas bergerak dalam bidang Perumahan;
- Bahwa PT. Putra Lobutayas berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa Rudi Syahputra selain sebagai Direktur PT. Putra Lobutayas juga sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Rudi Syahputra menjabat sebagai Anggota DPRD terakhir tahun 2023 dan hanya 1 (satu) periode;
- Bahwa dahulu Rudi Syahputra juga merupakan seorang kontraktor, pada waktu sebelum menjadi Anggota DPRD sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa tahun 2023, Rudi Syahputra mengerjakan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Rudi Syahputra mengerjakan paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa seingat saksi Rudi Syahputra juga mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Rudi Syahputra mendapatkan paket pekerjaan bangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Rudi Syahputra mengerjakan paket pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menyuplai bahan bahan material di pekerjaan Puskesmas Sei Penggantungan (membelikan bahan pekerjaan puskesmas Sei Penggantungan);
- Bahwa nilai paket pekerjaan sekitar 6 Milyar;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi merupakan paman dari Rudi Syahputra;
- Bahwa hubungan kerja antara Agus Kaspohardi dengan Rudi Syahputra yaitu, Agus Kaspohardi membantu Rudi Syahputra terkait dengan paket pekerjaan;
- Bahwa Agus Kaspohardi untuk semua urusan lapangan;

Halaman **262** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Agus Kaspohardi juga memiliki Perusahaan;

- Bahwa Perusahaan Agus Kaspohardi juga bergerak dibidang Jasa Konstruksi untuk mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Rudi Syahputra dan Agus Kaspohardi berkomunikasi dengan pihak lain untuk mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya sebatas tahu Erik Adtrada Ritonga sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa setahu saksi, Erik Adtrada Ritonga memiliki Rumah Sakit Elpi Al Azis dan kapan pendirian Rumah Sakit Elpi Al Azis, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dahulu, Erik Adtrada Ritonga juga pernah menjadi Anggota DPR RI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Efendy Sahputra, Namun tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Efendy Sahputra memiliki AMP;
- Bahwa AMP milik Efendy Sahputra memiliki nama PT. Binivan Konstruksi Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perusahaan milik Efendy Sahputra selain PT. Binivan Konstruksi Abadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fazarsyah Putra alias ABE dan kenal pada saat dilakukan OTT KPK pada tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, rumah saksi diketok oleh tiga orang dan memperkenalkan diri serta menunjukan tanda pengenalan dari KPK Jakarta selanjutnya saksi dibawa ke rumah Rudi Syahputra dan ke rumah Erik Adtrada Ritonga kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta yaitu di KPK;
- Bahwa yang diamankan oleh KPK pada saat itu sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang ikut diamankan oleh KPK yaitu Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra, Fazarsyah Putra alias ABE, Wahyu Ramdhani Siregar, Efendy Sahputra
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 3 sore, saksi kerumah Rudi Syahputra untuk menyampaikan kebutuhan

Halaman **263** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diperintah Rudi Syahputra untuk memanggil Wahyu Ramdhani Siregar;
- Bahwa kemudian Wahyu Ramdhani Siregar bertemu dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa Wahyu Ramdhani Siregar ada di rumah Rudi Syahputra pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 bertempat di rumah Rudi Syahputra juga ada Fazarsyah Putra alias ABE dan ada 2 (dua) orang lagi, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kurang mengetahui hubungan antara Wahyu Ramdhani Siregar dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa alasan kedatangan Wahyu Ramdhani Siregar dan Fazarsyah Putra alias ABE ke rumah Rudi Syahputra, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Wahyu Ramdhani Siregar dan Fazarsyah Putra alias ABE mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi memiliki nomor rekening di Bank Sumut;
- Bahwa saksi membuka nomor rekening tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa nomor rekening tersebut dipergunakan untuk pembayaran bahan bahan material;
- Bahwa pada tahun 2023, Rudi Syahputra pernah memberitahukan jika rekening saksi ada masuk uang dari Yusrial Supriyanto Pasaribu tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa nomor rekening saksi, sering dipakai oleh Rudi Syahputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yusrial Supriyanto Pasaribu sebagai anggota DPRD di Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu juga sebagai Kontraktor;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu mengerjakan paket pekerjaan berupa Pembangunan Puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Yusrial Supriyanto Pasaribu mendapatkan paket pekerjaan;

Halaman **264** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di transfer Yusrial Supriyanto Pasaribu ke rekening saksi atas perintah dan sepengetahuan Rudi Syahputra;

- Bahwa Pembangunan Puskesmas Negeri Lama merupakan paket pekerjaan dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Mahrani dan merupakan Istri dari Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Indera Sinaga, Namun pernah ketemu dirumahnya Rudi Syahputra dan tidak mengetahui pembicaraan antara Indera Sinaga dengan Rudi Syahputra;
- Bahwa Rudi Syahputra dan Agus Kaspohardi mengerjakan Pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan dengan menggunakan CV. Perdana milik Asep Karnama Putra;
- Bahwa Asep Karnama Putra dengan Rudi Syahputra masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hubungan Erik Adtrada Ritonga dengan Asep Karnama Putra, mungkin keluarga juga;
- Bahwa Rudi Syahputra juga mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan CV. Perdana milik Asep Karnama Putra yaitu pekerjaan Pengaspalan dengan nilai sebesar sekitar 8 Milyar;
- Bahwa pada bulan februari 2023, saksi diminta oleh Rudi Syahputra untuk menjumpai Asep Karnama Putra;
- Bahwa saksi pernah menermui Asep Karnama Putra di Bank Sumut karena diperintah oleh Rudi Syahputra untuk mencairkan sejumlah uang dari rekening Asep Karnama Putra terkait pencairan 20% untuk modal pekerjaan pengaspalan sebesar 1.6 Milyar dan dipotong Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya sewa Perusahaan atau CV dan yang pegang cek yaitu Asep Karnama Putra dan kemudian uang tersebut saksi bawa untuk diserahkan ke Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi hanya sekali itu diperintah oleh Rudi Syahputra untuk menemui Asep Karnama Putra;
- Bahwa pada bulan juni 2023, saksi dipanggil Rudi Syahputra dan diperintah oleh Rudi Syahputra untuk menemui Asep Karnama Putra di Bank Sumut;

Halaman **265** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank Sumut untuk mencairkan uang muka sebesar 20% dari pekerjaan Pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan sekitar 1.3 milyar kemudian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi serahkan ke Asep Karnama Putra untuk sewa Perusahaan atau sewa CV serta sisanya saksi serahkan kepada Rudi Syahputra secara tunai;

- Bahwa saksi diperintah oleh Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Rudi Syahputra dan langsung kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tanggal 10 Januari 2024 disuruh ke rumah Rudi Syahputra dan diperintah ke Agus Kaspohardi untuk meminta uang terkait dengan rencana pembelian bahan material dan ini sebelum adanya peristiwa OTT KPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa dan sumbernya darimana serta jumlahnya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta ada yang diambil oleh Agus Kaspohardi serta kemudian sisanya saksi serahkan ke Rudi Syahputra;
- Bahwa rekening saksi pernah di transfer oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu juga pernah ditransfer oleh Iqbal Ridho Pasaribu yang merupakan anak dari Yusrial Supriyanto Pasaribu dan juga pernah ditransfer dari istri Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa Rudi Syahputra memiliki pinjaman di Bank Sumut terkait modal kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Efendy Sahputra mendapatkan paket pekerjaan di kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Efendy Sahputra alias Asiong merupakan seorang kontraktor;
- Bahwa nomor rekening saksi di Bank Sumut yaitu 37102040006356;
- Bahwa rekening saksi pernah menerima uang pencairan cek dari CV. Hendy Nasri milik Efendy Sahputra sebesar Rp440.500.000,00 di tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa rekening saksi juga pernah menerima uang dari rekening Zungkarnain sebesar Rp70.000.000,00 yang menurut Rudi Syahputra itu merupakan pinjaman;

Halaman **266** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Elviani Batubara dan Rudi Syahputra

pernah menggunakan rekening milik Elviani Batubara;

- Bahwa saksi pernah menerima transferan dari Iqbal Ridho Pasaribu yang merupakan anak dari Yusrial Supriyanto Pasaribu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 April 2023 dan saksi mengetahui ada transferan tersebut, setelah Rudi Syahputra menghubungi saksi untuk mencairkan uang tersebut yang menurut Rudi Syahputra merupakan pinjaman serta saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Rudi Syahputra;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 saksi menerima transferan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Yusrial Supriyanto Pasaribu kemudian ditarik dari Bank Sumut dan saksi serahkan kepada Rudi Syahputra kemudian pada sore harinya saksi menerima transfer dari Yusrial Supriyanto Pasaribu sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi mencairkan uang yang ditransfer oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu dan kemudian oleh saksi diserahkan kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 saksi menerima transfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari istri Yusrial Supriyanto Pasaribu yang bernama Nismah Srihanum, kemudian saksi melakukan penarikan di Bank Sumut dan uangnya saksi serahkan kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Juni 2023 menerima transferan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak tahu siapa yang melakukan transfer kepada saksi, perintah Rudi Syahputra untuk dicairkan dan uangnya diserahkan kepada Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang kedalam rekening Rudi Syahputra sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atas perintah Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi bertemu dengan Fazarsyah Putra alias ABE dan Wahyu Ramdhani Siregar di rumah Rudi Syahputra pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa terdapat uang dari rumah Rudi Syahputra pada saat dilakukan OTT KPK sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Namun saksi tidak mengetahui uang yang bersumber darimana;

Halaman **267** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP

sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pada tanggal 11 januari 2024 pagi hari sekitar jam 7 kurang, saksi masih rebahan dikamar dan dibukakan pintu kemudian saksi menemui pegawai KPK dengan menunjukan identitas dan meminta kepada saksi untuk menyiapkan baju selama 3 (tiga) hari untuk dibawa ke Rumah Rudi dan sebelumnya saksi minta ijin untuk mandi;
- Bahwa didalam mobil terdapat 3 (tiga) orang kemudian setelah dari rumah Rudi Syahputra, saksi dibawa menuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian menuju kerumah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi juga melihat Erik Adtrada Ritonga juga ikut dibawa oleh tim KPK;
- Bahwa Agus Kaspohardi juga ikut dibawa dan rombongan singgah ke Polres Asahan sebelum jam 12 siang dan dilakukan pemeriksaan dan dituangkan ke dalam BAP;
- Bahwa pada saat singgah ke rumah Erik Adtrada Ritonga sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat dibawa oleh Tim KPK, saksi tidak melakukan transaksi uang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP terdapat uang diatas meja dan saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal darimana dan terkait apa;
- Bahwa saksi diperiksa hingga lewat jam 1 dinihari;
- Bahwa setelah pemeriksaan, saksi istirahat kemudian Saksi, Santi dan Elvi sudah dapat meninggalkan tempat pemeriksaan dan kembali ke Rantauprapat naik bus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar 4.9 Milliar;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberian fee proyek dari Rudi Syahputra ke Erik Adtrada Ritonga;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi di surat pinjaman sebesar Rp1.100.000.000,00 dari Rudi Syahputra ke Efendy Sahputra dan saksi tanda tangan didokumen tersebut, karena didatangi anggota Efendy Sahputra yang Bernama Afrizal Tanjung alias Rizal PP;
- Bahwa saksi mencairkan uang dari rekening sebesar

Halaman **268** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk modal kerja;

- Bahwa saksi menerima transferan dari Iqbal Ridho Pasaribu juga merupakan pinjaman dari Rudi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat ada pertemuan antara Rudi Syahputra dengan Efendy Sahputra;
- Bahwa saksi tidak membaca judul ataupun isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian Rizal, perjanjian tersebut ada jaminannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui judul perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pinjaman tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan dalam dokumen perjanjian tersebut;
- Bahwa penyampaian Rudi Syahputra dan Rizal pinjam dari Efendy Sahputra;
- Bahwa perkiraan saksi dalam perjanjian tersebut, uangnya Efendy Sahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang Rp1.100.000.000,00 dari rekening Perusahaan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cek yang berisi uang sebesar Rp1.100.000.000,00 dimaksud;
- Bahwa uang transfer dari Yusrial Supriyanto Pasaribu juga pinjaman dari pengakuan Rudi Syahputra, namun saksi tidak mengetahui kondisi sebenarnya;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam dokumen perjanjian, namun saksi tidak membaca dokumen perjanjian tersebut;
- Bahwa Rizal merupakan perwakilan Efendy Sahputra;
- Bahwa saksi tanda tangan dokumen perjanjian di tepi jalan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam dokumen perjanjian tersebut, yaitu: Rizal dan yang lain saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 dan Rudi Syahputra sudah tanda tangan dalam dokumen tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa uang sebesar Rp1.100.000.000,00 sudah diserahkan

Halaman **269** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggapan Terdakwa:** Tidak ada tanggapan

26. **TOGU MUNTE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Jasa Mandiri Bersama pernah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023;
- Bahwa pekerjaan yang didapatkan CV. Jasa Mandiri Bersama yaitu Renovasi Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak sekitar 7 miliar;
- Bahwa yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut yaitu CV. Jasa Mandiri Bersama;
- Bahwa sekitar bulan mei atau juni 2023, Yusrial Supriyanto Pasaribu (anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu utara) menghubungi saksi untuk menjadi Wakil Direktur CV. Jasa Mandiri Bersama dan untuk mengurus di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Yusrial Supriyanto Pasaribu mempunyai Perusahaan atau tidak;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu meminta saksi untuk menjadi Wakil Direktur di CV. Jasa Mandiri Bersama;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan ini di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Sekitar bulan Mei 2023, saat saya sedang berada di rumah saya di Kampung Pajak Labuhanbatu Utara, saya menerima telepon dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Saat itu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU mengatakan: "Kau bisa jadi wakil direktur dan di lapangan?" Saya bertanya: "Untuk apa Pak?", YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU menjawab: "Itu ada orang ngasih kerjaan,", Saya menjawab: "Ya sudah pak, tidak apa-apa,", YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU meminta saya mengirimkan fotokopi KTP saya via WhatsApp (WA), kemudian saya mengirimkan foto KTP saya via WA kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditemui Agus Kaspohardi dan sebenarnya saksi tidak kenal dengan Agus Kaspohardi;
- Bahwa Agus Kaspohardi datang menemui saksi dengan membawa dokumen untuk menjadi Wakil Direktur di CV. Jasa Mandiri Bersama yang dari Notaris (Akta Notaris) dan juga membawa Stempel;
- Bahwa yang saksi baca dalam Akta Notaris tersebut yaitu saksi sebagai Wakil Direktur dan saksi juga ikut bertanda tangan dalam dokumen tersebut;

Halaman 270 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan tidak berhadapan dengan notaris;

- Bahwa kemudian dokumen tersebut, saksi simpan;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Jasa Mandiri Bersama, saksi tidak mengetahuinya dan tidak membaca dalam dokumen tersebut;
- Bahwa saksi kemudian membuka cek untuk CV. Jasa Mandiri Bersama, Namun saksi tidak mengetahui CV. Jasa Mandiri Bersama sudah mendapatkan pekerjaan Renovasi Puskesmas Negeri Lama atau belum;
- Bahwa pada saat saksi membuka rekening untuk cek, saksi belum mulai pekerjaan lapangan di Renovasi Puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU kemudian memerintahkan saya untuk membuka rekening bank CV JASA MANDIRI BERSAMA beserta Cek-nya. Saya kemudian seorang diri membuka rekening bank CV JASA MANDIRI BERSAMA di Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Pajak (Labuhanbatu Utara) dengan nomor rekening 21501040000576 a.n. CV JASA MANDIRI BERSAMA, serta Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA yang pencairannya hanya memerlukan tandatangan saya (TOGU MUNTE) seorang diri. Setelah itu saya menelepon YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU dan menginformasikan kepadanya bahwa rekening bank CV JASA MANDIRI BERSAMA sudah saya buat/ buka, namun Cek-nya belum tersedia dan akan disediakan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Pajak sekitar satu/ dua minggu kemudian. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU mengatakan: "Ya sudah, tidak apa-apa";

Sekitar seminggu kemudian, saya datang ke Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Pajak dan menanyakan apakah Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA sudah bisa saya ambil, dan ternyata sudah bisa saya ambil. Setelah bonggol/ buku Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA tersebut saya ambil dari Bank Sumut Kampung Pajak, saya menginformasikan hal tersebut kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU melalui telepon. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU mengatakan: "pegang saja dulu,.". Saya kemudian menyimpan bonggol/ buku Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA tersebut.

Halaman **271** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian saksi mulai pekerjaan dilapangan Renovasi Puskesmas Negeri Lama;

- Bahwa pekerjaan Renovasi Puskesmas Negeri Lama saat ini sudah selesai pekerjaannya;
- Bahwa pekerjaan Renovasi Puskesmas Negeri Lama setelah dilakukan audit, terdapat temuan;
- Bahwa saksi tanda tangan kontrak perjanjian paket pekerjaan Renovasi Puskesmas Negeri Lama dan tanda tangan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu sebelum tanda tangan kontrak, yang nanti ada rekan Yusrial Supriyanto Pasaribu yang akan menemui saksi Bernama Afif kemudian saksi tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi yang mengelola pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Yusrial Supriyanto Pasaribu tidak mengontrol pekerjaan di lapangan dan Yusrial Supriyanto Pasaribu terima bersih uang pencairannya saja;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut:

Selama proses pengerjaan pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama Labuhanbatu (DAK) 2023 tersebut, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sering menelepon saya dan menanyakan perkembangan pekerjaan tersebut. Saya juga sering melaporkan perkembangan proses pekerjaan tersebut kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Saya tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan tersebut kepada Dinas Kesehatan Labuhanbatu/ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

- Bahwa Afif yang mengurus semua terkait dengan permohonan pencairan dan yang lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut:

Sebelum pembayaran termin I pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama Labuhanbatu (DAK) 2023 tersebut (saat itu sama sekali belum ada uang masuk ke rekening CV JASA MANDIRI BERSAMA di Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Pajak dengan nomor rekening 21501040000576), YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU menelepon saya dan

Halaman **272** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaan buku Cek CV JASA MANDIRI

BERSAMA dengan mengatakan "Gimana ceknya?". Saya mengatakan bahwa buku Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA masih saya pegang/ berada dalam penguasaan saya, dan saya mengajak YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU untuk bertemu. Saya kemudian bertemu dengan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU di Warung Kopi 'Medan' di Kampung Pajak, dan karena saya tidak mau repot ditanya-tanya terus oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU terkait buku Cek tersebut, saya menandatangani tiga/ empat lembar Cek dalam buku Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA, lalu saya menyerahkan seluruh buku Cek CV JASA MANDIRI BERSAMA tersebut (utuh, tidak ada cek yang saya robek) kepada YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.

- Bahwa saksi tanda tangan cek yang masih kosong dan belum ada nilai nominalnya;
- Bahwa saksi tidak mencairkan cek di Bank;
- Bahwa saksi ada kesepakatan dengan Yusrial Supriyanto Pasaribu, yaitu saksi mendapatkan 10% dari keuntungan;
- Bahwa saksi belum menerima keuntungan yang dijanjikan oleh Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan cek untuk pencairan kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait fee yang diberikan Yusrial Supriyanto Pasaribu kepada Rudi Syahputra ataupun Erik Adtrada Ritonga selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rudi Syahputra meminjam uang kepada Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Agus Kaspohardi dan tahu nama Agus Kaspohardi pada saat membawa berkas dari Notaris (Akta Notaris) untuk ditanda tangani oleh saksi pada saat mau menjadi Wakil Direktur CV. Jasa Mandiri Bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu proses lelang dan tidak tanya proses lelang ke Agus Kaspohardi;
- Bahwa saat ini, saksi tidak tahu proses lelang terkait paket pekerjaan Renovasi Puskesmas Negeri Lama;
- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya namanya dipakai oleh

Halaman **273** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bangkit Bersama pernah dipakai oleh orang lain, namun bukan Yusrial Supriyanto Pasaribu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transferan ke pihak lain;
- Bahwa AL yang mengurus administrasi berkas berkas;
- Bahwa saksi kenal Yusrial Supriyanto Pasaribu sejak tahun 2015 atau 2014;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2014 atau 2015, tidak tahu apakah Yusrial Supriyanto Pasaribu pernah mengerjakan paket pekerjaan;
- Bahwa saksi mau menjadi wakil direktur, karena Yusrial Supriyanto Pasaribu memiliki modal;
- Bahwa ada temuan setelah audit sekitar Rp400.000.000,00 dan saksi mengeluarkan sekitar Rp200.000.000,00;
- Bahwa tahun 2024, saksi tidak memiliki paket pekerjaan;

**Tanggapan Terdakwa:** Tidak Ada tanggapan

## 27. FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan juga dikenal sebagai kontraktor di Labuhanbatu yang juga memiliki hubungan keluarga dengan ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kewenangan atau pengaruhnya dalam penentuan pemenang proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada tahun 2023 saksi mengerjakan pekerjaan Puskesmas Teluk Sentosa dimana ada 2 pekerjaan, ada pembangunan gedung Puskesmas dan Rumah Dinas Dokter (dikerjakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR). Untuk **RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK) TA.2023 dengan nilai kontrak Rp.6.751.507.800,-** sedangkan untuk Rumah Dinas Dokter Rp 731.456.400,- sehingga totalnya untuk 2 pekerjaan itu adalah Rp 7.482.964.200,- . Kalau versinya WAHYU RAMDHANI SIREGAR pekerjaan dibagi 2, karena WAHYU RAMDHANI SIREGAR dapat dari RUDI SYAHPUTRA dibelah menjadi 2 pekerjaan;
- Bahwa anggaran **RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA TA.2023 adalah dari D.A.K;**

Halaman **274** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan **RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK) TA.2023**, dimanapada awalnya saksi mendapatkan informasi pekerjaan proyek sekitar bulan April 2023 sebulan sebelum lelang dari Sdr. RIDUAN DALIMUNTHE. Pada saat itu saksi dihubungi oleh RIDWAN DALIMNTHE dan mengajak saksi bertemu disebuah Kafe (kedai kopi) di Labuhanbatudimana sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan MUHAMMAD RIDUAN. Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD RIDUAN sejak SMP, setelah itu saksi sekolah di Yogyakarta dan pulang tahun 2015 saksi baru ketemu lagi dengan MUHAMMAD RIDUAN;

- Bahwa pada awalnya pertemuan tersebut dikarenakan saksi menagih hutang kepada MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE. RIDUAN memiliki hutang kepada saksi dengan total sebesar Rp.150 Juta. Uang saksi dipinjam oleh RIDWAN pada November 2022 sebesar Rp50 juta dan pada Januari 2023 RIDWAN meminjam lagi Rp.100 juta. Pada sekitar bulan April 2023 setelah Hari Raya Idul Fitri saksi berupaya menagih hutang tersebut kepada RIDUAN baik via telepon, WA maupun bertemu langsung. Kemudian RIDWAN mengajak saksi betemu di Kafe Diksi Labuhanbatu dalam pertemuan itu saksi menyampaikan langsung kepada RIDUAN ; **"Cem mana Boy, bisa minta uangku, ini saya mau kerja untuk modal"**, lalu dijawab oleh RIDUAN ; **" ini ada kerjaan dari Dinas Kesehatan, sekitar Rp. 7 Milyar RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK) TA.2023;**
- Bahwa pinjaman itu kata RIDWAN diperlukan untuk usaha perkebaunannya membil pupuk.
- Bahwa MUHAMMAD RIDUAN itu beberapa kali meminjam uang kepada saksi, awalnya Rp 40 juta. Sebagaimana keterangan BAP, yaitu:

*"Pada sekitar bulan 11 (November 2022) RIDWAN pernah menyampaikan kepada saya perihal ingin meminjan sebesar Rp.40 juta kepada saya, lalu saya bilang "kalau untuk kerjaan, bagi donk hasilnya". Kemudian saya memi pinjaman pada bulan November 2022 melalui transfer ke rekening istri RIDWAN (TENGGU MELIANA) sebesar Rp.4 via aplikasi M-Banking Rekening Bank Mandiri. Selanjutnya atas peminjaman uang tersebut telah terjadi kesepakatan antara saya dengan RIDWAN untuk nantinya agar ada bagi-bagi keuntungan, dan singkat cerita jatah untuk say pembagian keuntungan yaitu sebesar Rp.10 Juta, karena belum sempat diserahkan kepada saya maka keuntungan s Rp.10 Juta yang menjadi hak saya tersebut terkonversi menjadi piutang, sehingga total hutang RIDUAN kepada saya sebesar Rp.50 juta.*

*Selanjutnya pada bulan Januari atau Februari tahun 2023 RIDWAN kembali meminjam uang kepada saya sebesar 1t namun saya tidak bertanya untuk keperluan apa dan langsung saya berikan. Saya memberikan pinjaman yang 1t secara tunai (sebelumnya saya tarik tunai dulu) bertempat di depan Bank Sumut Rantauprapat dengan disaksikan (sales pencari nasabah) Bank Sumut karena kebetulan DEBI yang merupakan teman baik RIDUAN ikut masuk ke mobil juga karena waktu itu sempat meminta imbalan uang sekedarnya untuk makan. Atas peminjaman uang te seHINGA total uang yang telah saya pinjamkan kepada riduan sebesar 150 juta."*

Jadi total hutang MUHAMMAD RIDUAN kepada saksi adalah

Halaman **275** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan saksi tidak sanggup karena biayanya besar, kemudian RIDWAN bilang **“Ya udah modal kita bagi dua dan bagi dua keuntungan”**, saksi menjawab **“ya sudah, kamu siapkanlah uang Rp300 juta dan saya siapkan juga Rp300 juta”** sebagai modal awal pekerjaan;
- Bahwa kemudian RIDWAN DALIMUTHE menyuruh saksi untuk mengikuti lelang, kemudian saksi mengecek pekerjaan yang dimaksud di LPSE;
- Bahwa pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saya kurang lebih sebulan sebelum jadwal tayang LPSE.
- Bahwa kemudian RIDWAN DALIMUNTEH menyuruh saksi untuk menemui INDRA SINAGA (kabid di Dinas Kesehatan) untuk membicarakan lebih lanjut proyek dimaksud. Kemudian RIDWAN memberikan nomor Handphone INDRA SINAGA ke saksi dan baru saksi menghubungi INDRA SINAGA Via Chat Whatsapp dengan kalimat **“Aslkm. Saya ABE, disuruh RIDWAN menghubungi abang”** baru kemudian saksi bertemu dengan INDRA SINAGA di sebuah Kafe KASELLO Labuhanbatu. Dalam pertemuan itu saksi mengatakan kepada INDRA SINAGA, **“bahwa saya disuruh jumpai abang oleh RIDWAN”** mendengar itu, INDRA SINAGA langsung menelpon RIDWAN untuk mengkonfirmasi pernyataan saksi. Setelah menelpon RIDWAN DALIMUNTHE baru kemudian INDRA SINAGA mengatakan kepada saksi **“Siapkanlah berkas-berkasnya”**;
- Bahwa pada pertemuan saksi dengan INDRA SINAGA, kalimat yang mengatkana bahwa proyek **RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SENTOSA (DAK) TA.2023** adalah milik RIDWA itu tidak ada, tetapi ketika INDRA mengetahui bahwa memang RIDWAN mengetahui bahwa saksi berminat dengan proyek dimaksud, INDRA langsung mengatakan **“sipapkanlah dokumen dan berkasmu, mana perusahaanmu, siapkan juga dalam bentuk Shoftcopy dan Hardcopy”**. pertemuan pertama saksi dengan INDRA SINGA hanya sebatas itu saja;
- Bahwa kemudian saksi mencari perusahaan pinjaman dengan menghubungi FADLI (teman ARIF PRAYOGA pemilik CV. TRI RAHAYU), lalu oleh RIDUAN saya juga diarahkan untuk koordinasi dengan INDRA. Setelah menemui INDRA lalu oleh INDRA saya diarahkan untuk mengurus di ULP (jujur saya sampaikan waktu itu saya masih awam terkait urusan-urusan

Halaman 276 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP kemudian saya menemui DICKY ALFIANSYAH atau DICKY (nama panggilannya). Adapun pada waktu itu posisi waktu sangat mepet (dikejar waktu) sedangkan saya harus menyiapkan segala kelengkapan maupun persyaratan seluruhnya. Karena merasa kewalahan, saya menghubungi RIDUAN yang oleh RIDUAN saya kembali diarahkan untuk koordinasi dengan INDRA dan selanjutnya INDRA yang koordinasi dengan ULP sehingga CV.TRI RAHAYU dapat memasukkan penawaran;

- Bahwa saksi meminjam CV. TRI RAHAYU juga sepengetahuan dari RIDWAN, karena saksi selalu melaporkan kepada RIDWAN. Pada saat saksi meminjam CV. TRI RAHAYU sempat menanyakan ke saksi, untuk pekerjaan apa dan di Dinas mana, kapan mau dipakai, setelah saksi jelaskan, ARIEF PRAYOGA memberikan dokumen perusahaannya kepada saksi untuk diikuti dalam lelang;
- Bahwa persyaratan lelang itu kemudian saksi serahkan kepada INDRA SINAGA untuk dicek kelengkapannya baru kemudian dikembalikan kepada saksi dan untuk meng-upload ke sistem LPSE saksi meminta bantuan kepada FADHLI teman saksi;
- Bahwa FADHLI ini dikenal di Labuhanbatu sebagai "ANAK MAIN" yang bekerja Upload dan mengurus administrasi lelang;
- Bahwa benar dalam proses lelang ada Tahap Pembuktian dan klarifikasi bersama dengan PURNOMO SIREGAR sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Kuasa Direksi pada CV TRI RAHAYU;
- Bahwa untuk pekerjaan saksi, diawal tidak ada setoran kemanapun karena pekerjaannya saksi dapat dari RIDWAN DALIMUNTE dan komitmennya bagi hasil dengan RIDWAN;
- Bahwa diawal kutipan Fee 15 % itu tidak pernah ada, muncul kalimat fee 15% disebutkan oleh RIDWAN DALIMUNTE setelah yang bersangkutan mengingkari perjanjian diantara saksi dan RIDWAN, diawal bagi hasil dan bagi modal, ternyata RIDWAN tidak jadi memasukkan modal sebagaimana kesepakatan awal sebelum pelaksanaan lelang;
- Bahwa muncul kalimat fee 15% setelah saksi mulai bekerja dan beli bahan.
- Bahwa terkait keterangan saksi Point 8 (delapan) dan 24 (dua puluh empat) terkait Kutipan fee tidak ada saksi menerangkan untuk Bupati Labuhanbatu, yang saksi jelaskan adalah bahwa

Halaman 277 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komit dengan rencana awal bagi dua modal, sehingga RIDWAN mengatakan ***"Ya udahlah saya tidak ada uang untuk modal, nanti kau kasih aja aku 15%"***.

- Bahwa saksi selalu menemani PURNOMO SIREGAR saat klarifikasi dan tandatangan kontrak, hingga saksi tau bahwa CV. TRI RAHAYU sebagai pemenang. Pada saat harus memasukkan uang jaminan pekerjaan sebagai syarat dalam pekerjaan ini, saksi Kembali menghubungi RIDWAN dan meminta modal awal sebagaimana perjanjian ***"bang, kita sudah menang, berkas sudah oke, pengajuan DP sudah diajukan, untuk memulai kerja mana uang Rp300 juta sebagai uang jaminan dan modal awal agar bisa mulai kerja, aku sudah tak da uang lagi"*** mendengar hal itu RIDWAN menjawab ***"Akupun lagi butuh uang ni"*** hal itu saksi sampaikan ke RIDWAN di Kafe di Jalan RA. KARTINI Labuhanbatu;
- Bahwa kemudian begitu uang DP pekerjaan keluar malah RIDWAN langsung memintanya kepada saksi yang katanya untuk membayar utang RIDWAN kepada SIMON, sampai disitu kalangkabutlah saya. Dalam pertemuan itu RIDWAN menyampaikan ***"Pinjamkan dulu Rp500 juta untuk bayar utang saya kepada SIMON"***.
- Bahwa kemudian pada saat pencarian DP 25% dari nilai pekerjaan telah cair sekitar Rp.1.6 Miliar, terus saudara WAHYU RAMDHANI disuruh menghadap saksi oleh RIDWAN, dan kemudian saksi disuruh menyerahkan uang DP tersebut sama WAHYU, nah uang ini kemudianlah yang diserahkan kepada SIMON yang katanya RIDWAN ada utang kepada SIMON, pada saat itu RIDWAN lagi di luar kota;
- Bahwa setahu saksi RIDWAN ini mertuanya sangat kaya, jadi saksi percaya aja memberikan pinjaman dan menyerahkan uang kepada RIDWAN;
- Bahwa benar pencairan uang muka pada Juli 2023 sebesar kurang lebih Rp1,6M, Saksi memberikanuang sebesar Rp500 juta tersebut di depan bengkel milik saksi di Jl. Sirandorung, kepada RIDWAN melalui WAHYU yang pada saat itu mengendarai Pajero Hitam;
- Bahwa benar pekerjaan saksi telah selesai dikerjakan pada Desember 2023;
- Bahwa benar pada saat setelah pembayaran cair, AGUS KASPOHARDI pernah menghubungi dan menemui saksi.

Halaman **278** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AGUS KASPOHARDI selalu menelpon saksi, karena tidak pernah saksi angkat, kemudian AGUS KASPOHARDI datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi **"Kerjaanmukan sudah selesai, kau antu dululah Pak RUDI SYAHPUTRA"** di dalam WA-pun AGUS KASPOHARDI sudah pernah meminta uang kepada saksi atas perintah RUDI SYAHPUTRA untuk diberikan kepada APH. Adapun APH yang dijelaskan oleh AGUS KASPOHARDI saat itu adalah untuk Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu. AGUS juga menghatakan kepada saksi **"RUDI SYAHPUTRA sudah dikantor Polisi, kau bantulah dulu untuk mengamankannya,"**

- Bahwa AGUS KASPOHARDI datang ke rumah saksi berdua dengan INDRA SINAGA di Sei.Tampang Labuhanbatu dan meminta saksi untuk datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA namun tidak saksi tanggapi dan saksi tidak pernah mau datang, karena saksi merasa tidak ada hubungan pekerjaan dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa kemudian beberapa hari setelahnya atau tepatnya 1 (satu) hari sebelum ditangkap WAHYU RAMDHANI SIREGAR menelpon saksi dan saksi angkat, dalam pembicaraan di telpon itu rupanya WAHYU RAMDHANI sedang berada di rumah RUDI SYAHPUTRA dan dia menghubungi saksi atas perintah RUDI SYAHPUTRA, karena selalu didesak-desak terus oleh AGUS KASPOHARDI dan INDRA SINAGA dan saya terlanjur angkat telpon, kemudian saksi mendatangi rumah RUDI SYAHPUTRA dimana di rumah tersebut sudah ada WAHYU RAMDHANI sebelumnya;
- Bahwa pada saat di rumah RUDI SYAHPUTRA itulah Kembali da pembicaraan mengenai adanya permintaan dari RUDI SYAPUTRA yang katanya untuk APH. Atas penyampaian itu saksi jawab **"Tunggu dululah pak, saya minta persetujuan MUHAMMAD RIDWAN"** saat saksi konfirmasi dan tanya ke RIDWA **"OKE"** katanya;
- Bahwa benar sebelumnya, AGUS KASPOHARDI juga beberapa kali mengirim pesan Watssapp kepada saksi dan meminta saksi untuk membantu memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA yang katanya untuk APH;
- Bahwa permintaan awal dari RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI sebagaimana penyampaian AGUS alias ADI bahkan bukan Rp230 juta tetapi Rp400 juta yang katanya untuk

Halaman 279 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Mahkamah Agung menginformasikan RUDI SYAHPUTRA dari APH, kalau tidak RUDI SYAHPUTRA akan ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Polres;

- Bahwa saksi tidak pernah emndapatkan info baik dari RIDWAN, AGUS KASPOHARDI maupun dari RUDI SYAHPUTRA bahwa uang yang diminta untuk Bupati, yang ada adalah untuk mengamankan APH agar tidak menangkap RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi menyampaikan perihal permintaan uang dari RUDI SYAHPUTRA kepada RIDWAN DALIMUNTHE, RIDWAN-nya menolak permintaan dimaksud, namun dalam pembicaraan via Handpone itu saksi katakana bahwa saksi sudah berada di rumah RUDI SYAHPUTRA dan sedang bersama RUDI, langsung kemudian RIDWAN menjawab "OKE" atas permintaan RUDI SYAHPUTRA. Keterangan saksi ini sesuai dengan Chat yang ada di Handpone saksi sebagaimana keterangan saksi pada point 30 (tigapuluh);
- Bahwa dalam pertemuan saksi dengan RUDI SYAHPUTRA, RUDI menjelaskan kepada saksi yang sedang butuh uang untuk mengamankan APH agar buk MHARANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan aman;
- Bahwa kemudian karena RIDWAN sudah setuju untuk memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA, kemudian saksi mendapatkan nomor rekening Bank Mandiri 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa pada saat itu juga hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saksi mengirimkan uang sebesar Rp.180 Juta via transfer melalui aplikasi M-Banking Mandiri dari rekening nomor 107-00-0743814-8 atas nama FAJAR SYAHPUTRA ke rekening Bank Mandiri 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA. Setelah saksi kirim uang tersebut, kembali saksi konfirmasi kepada RIDWAN DALIMUNTHE dengan kalimat „“ **Coy, uangnya sudah saya geser ke Pak RUDI**“;
- Bahwa kemudian sorenya saksi pulang ke rumah, dan malamnya kembali lagi ke rumah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening atas nama ELVIANI BATUBARA;
- Bahwa benar sebelumnya RUDI SYAHPUTRA pernah meminjam uang kepada saksi pada November atau Desember senilai Rp50 juta yang katanya untuk beli bahan kerjaan RUDI, sehingga saksi

Halaman **280** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi potong sebagai uang permintaan dari RUDI SYAHPUTRA sehingga uang dari saksi ke RUDI SYAHPUTRA adalah senilai Rp230 juta;

- Bahwa uang yang saksi keluarkan untuk RIDWAN dan RUDI tidak sampai 15%, karena kalau 15% maka nilainya sekitar Rp1.1 Miliar, inikan tidak sampai segitu;
- Bahwa saksi meminjam CV Tri Rahayu dan saksi memberikan fee kepada ARIF PRAYOGA, sebagaimana saksi terangkan dalam BAP yaitu:

*Dapat saya jelaskan bahwa besarnya fee pinjam bendera CV TRI RAHAYU yang saya bayarkan atas pekerjaan "RENOVASI GEDUNG PUSKESMAS TELUK SANTOSA (DAK) TA.2023 adalah sebesar sekitar Rp.70 Juta. Saya membayarkannya secara tunai kepada ARIF PRAYOGA bertempat di rumah saya pada akhir Juni 2023 atau awal bulan Juli 2023, yang jelas pada malam hari ARIF datang ke rumah saya setelah sebelumnya kami janji ketemu.*

- Bahwa pekerjaan antara saksi dengan WAHYU RAMDHANI SIREGAR itu berbeda pakatnya;
- Bahwa mengenai uang Rp 40 juta dari WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA itu saksi awalnya tidak tahu, saksi tahunya dari penyidik;
- Bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan saksi baik untuk MUHAMMAD RIDUAN dan RUDI SYAHPUTRA itu kalau sebelum dihitung hutang totalnya Rp 680 juta, rinciannya Rp 500 juta yang diserahkan melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR/ SIMON dan Rp 180 juta yang diminta RUDI SYAHPUTRA untuk APH;
- Bahwa kalau termasuk hutang Rp 230 juta ke RUDI SYAHPUTRA, sedangkan Rp 650 juta ke MUHAMMAD RIDUAN, sehingga jumlahnya menjadi Rp 880 juta;
- Bahwa benar AGUS KASPOHARDI ada chat saksi dan kornologisnya sebagai berikut:

*Terkait dengan kronologi kegiatan yang saya lakukan pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Januari 2024, adalah sebagai berikut :*

1. *Bahwa sekitar pukul 11.50, saya dichat melalui aplikasi whatsapp oleh Sdr. AGUS KASPORHADI "Tolong Abe, habis waktu kita ini be, mohon lha".*
2. *Selanjutnya Sdr. AGUS KASPORHADI alias ADI menelfon saya dan menjelaskan bahwa saya diminta untuk memberikan sisa fee kutipan 15% yang*

Halaman **281** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Bupati sebesar Rp230 juta. Uang tersebut diminta digeser kepada Sdr. RUDI SYAHPUTRA RITONGA selaku salah satu orang kepercayaan dari Bupati.

Bahwa untuk jawaban itu yang benar adalah hari Rabu tanggal 10 Januari 2024.

Untuk chat AGUS KASPOHARDI itu benar.

- Bahwa saat saksi transfer ke RUDI SYAHPUTRA lalu saksi konfirmasi ke MUHAMMAD RIDUAN dan dijawab "Ya sudah". Saat bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA, saksi bermaksud bertanya kepada MUHAMMAD RIDUAN dulu, kalau MUHAMMAD RIDUAN menyetujui maka akan saksi transfer kepada RUDI SYAHPUTRA sebagaimana ada dalam chat WA. saksi mentransfer pada tanggal 10 Januari 2024, lalu pada tanggal 11 Januari 2024 ada OTT KPK. Uang Rp 180 juta saksi transfer ke rekening ELVIANI BATUBARA lalu diteruskan ke rekening RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 posisi saksi berada di rumah, saat dijemput posisinya lagi tidur;
- Bahwa ada barang-barang yang disita penyidik berupa HP dan buku rekening, dan rekening saksi diblokir;
- Bahwa setahu saksi RIDWAN DALIMUNTE pekerjaannya swasta/beladang, dan juga merupakan pengurus partai dimana dulu di GOLKAR dan sekarang NASDEM;
- Bahwa benar RIDWAN juga merupakan Tim sukses ERIK ADTRADA saat Pilkada tahun 2020 akhir, saksi tau hal itu karena sama-sama tim sukses, namun saksi mendukung calon lain;
- Bahwa setahu saksi ERIK ADTRADA RITONGA adalah pengurus Partai Nasdem dan maju saat jadi calon Bupati didukung oleh gabungan partai antaranya PKB;
- Bahwa benar setahu saksi sejak saksi SMA, RUDI SAYAHPUTRA adalah Kontraktor, kemudian RUDI SYAHPUTRA menjadi anggota DPRD Labuhanbatu periode 2019/2024 dari Partai PBB dan juga merupakan Tim sukses dari ERIK ADTRADA;
- Bahwa pada pertemuan awal dengan MUHAMMADI RIDWAN, RIDWANlah yang menyuruh saksi mencari perusahaan untuk ikut lelang, baru kemudian saksi mencari perusahaan;
- Bahwa saksi baru mengetahui dengan ibu MAHRANI setelah

Halaman **282** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dalam kontrak tersebut terlihat bahwa MAHRANI sebagai PPK pada kegiatan pengadaan di Dinas Kesehatan;

- Bahwa benar MAHRANI adalah suami-istri dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Plt. Kadis Kesehatan, semua urusan pekerjaan saksi biasa koordinasi dengan INDRA (Kabid Yankes) karena ibu MAHRANI tidak mengerti sama sekali pekerjaan proyek basicnya kesehatan bukan sipil;
- Bahwa saksi dengan INDRA baru kenal melalui RIDWAN DALIMUNTHE;
- Bahwa benar pada saat ngumpul-ngumpul saksi mendapatkan cerita-cerita dimana informasi yang saksi peroleh, kalau RUDI SYAHPUTRA adalah saudara dari ERIK sementara RIDWAN adalah Tim sukses;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari INDRA SINAGA bahwa pekerjaan-pekerjaan di Dinas Kesehatan dihandle dan dikendalikan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa dari INDRA juga saksi mengetahui bahwa pekerjaan RUDI SYAHPUTRA dan pekerjaan YUSRIANTO PASARIBU;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam BAP, bahwa ERIK ADTRADA RITONGA adalah Bupati yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk mempengaruhi pengadaan dalam menentukan pemenang, namanya juga Bupati orang nomor satu di daerah, namun dalam pelaksanaannya berjenjang yaitu melalui orang kepercayaannya yakni Pak RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara nyata di Dinas Kesehatan yang "Mengepalai Pengadaan" adalah RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara RIDWAN DALIMUNTHE dapat mengatur kemenangan proyek di Dinas Kesehatan apakah ada hubungannya dengan kedekatan dengan ERIK ADTRADA atau RUDI SYAHPUTRA, tetapi yang saksi tahu bahwa RIDWAN mengarahkan saksi untuk koordinasi dengan INDRA (Kabid Yankes);
- Bahwa benar RIDWAN DALIMUNTHE adalah teman dan Timses dari ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa benar yang berwenang mengangkat MAHRANI sebagai Plt. Kadis Kesehatan adalah atas permintaan RUDI SYAHPUTRA,

Halaman **283** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA mudah mengatur kegiatan di Dinas

Kesehatan Labuhanbatu;

- Bahwa benar RIDWAN meminta saksi untuk koordinasi dengan INDRA terkait rencana lelang pekerjaan, kemudian saksi mengikuti arahan dari INDRA SINAGA untuk mengikuti lelang dengan memenuhi semua persyaratan, setelah itu INDRA SINAGA yang mengecek administrasi saksi sebelum saksi upload ke sistem LPSE;
- Bahwa benar pada saat pengumuman lelang, CV. TRI RAHAYU berada pada posisi kedua, namun ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar pada saat menyiapkan dokumen penawaran, saksi mendapatkan HPS, KAK dan dokumen lainnya dari INDRA SINAGA;
- Bahwa benar saksi telah mendapatkan HPS dari awal dari INDRA SINAGA setelah saksi koordinasi dengan INDRA atas arahan RIDWAN;
- Bahwa benar realisasi dari permintaan RUDI SYAHPUTRA adalah Rp230 juta, namun kalau permintaan yang disampaikan oleh AGUS KASPOHARDI bukan segitu jumlahnya, AGUS menyampaikan ke saksi permintaan Rp400 juta, kaget saksi dan saksi bilang "saya tak ada uang segitu, kalau memang RUDI SYAHPUTRA mau dibantu, saya tanya dulu kepada MUHAMMAD RIDWAN";
- Bahwa benar saat saksi datang kerumah RUDI SYAHPUTRA, yang bersangkutan mengatakan „kau bantulah dulu Bapak, ini Bapak udah dikejar-kejar oleh Pak Kanit Tipikor“;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran apakah permintaan dari Kanit itu benar adanya, saksi hanya tahu dari pengakuan RUDI SYAHPUTRA, AGUS KASPOHARDI dan INDRA SINAGA;
- Bahwa pada saat permintaan dari RUDI SYAHPUTRA itu pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung INDRA SINAGA pernah mengingatkan saksi karean ada progres yang tertunda, saksi jelaskan bahwa di lokasi pekerjaan ada banjir selama 8 (delapan) hari pasokan bahan tidak bisa masuk ke lokasi; sehingga agak molor kerjaan;
- Bahwa pada saat pekerjaan masih berlangsung sekitar awal Desember 2023 RIDWAN DALIMUNTHER perah mengirim pesan

Halaman **284** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan menayakan progress pekerjaan, saksi jawab aman dan saksi kirim dan tunjukkanlah photo-photo pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui photo-photo pekerjaan itu diperlihatkan kepada siapa oleh RIDWAN;
- Bahwa permintaan pengamanan untuk APH oleh RUDI SYAHPUTRA tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saksi, itu semua adalah untuk kepentingan pribadinya karena RUDI SYAHPUTRA bilang "Be, bantu dululah Bapak, bapak dikejar-kerar kanit Tipikor"
- Bahwa benar pekerjaan saksi saat ini telah ada LHP BPK dan ada temuan sebesar Rp1.2 Miliar, LHP-nya baru keluar;
- Bahwa saksi sudah mulai cicil;
- Bahwa uang yang saksi keluarkan dari proyek adalah Rp500 juta kepada RIDWAN, Rp230 juta (Rp50 juta + Rp180 juta) kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada RIDWAN untuk dapat membantu pengembalian temuan LHP BPK, RIDWAN hanya janji-janji;
- Bahwa sementara kepada RUDI SYAHPUTRA juga seperti itu hanya janji-janji aja untuk bantu LHP BPK;
- Bahwa pada saat AGUS KASPOHARDI menghubungi saksi dan meminta uang, pekerjaan proyek telah selesai;
- Bahwa benar pada saat AGUS KASPOHARDI menyampaikan permintaan uang untuk APH adalah AGUS KASPOHARDI, namun kemudian pada saat saksi disuruh datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA melalui WAHYU, RUDI SYAHPUTRA langsung yang mengatakan kepada saksi terkait uang untuk APH yang akan digunakan mengamankan RUDI SYAHPUTRA sendiri;
- Bahwa dalam komunikasi saksi dengan AGUS KASPOHARDI, AGUS selalu menyampaikan "Tolonglah dulu Pak RUDI, nanti bisa ditahan dia oleh Polres";
- Bahwa benar saksi ada memberikan uang kepada RUDI SYAHPUTRA untuk mengamankan RUDI SYAHPUTRA dimana uang itu katanya akan diberikan kepada APH dan saksi tidak pernah mendengar terkait permintaan uang fee adalah untuk ERIK ADTRADA RITONGA;

Halaman **285** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengungkapan saksi, tidak ada uang, tetapi saksi tidak mengetahui dari yang lain. Namun saksi pada saat sudah di Polres saksi melihat sudah ada uang, tapi saksi tidak tahu itu didapat dari siapa oleh Penyidik;

- Bahwa benar kemudian uang yang saksi transfer kepada RUDI SYAHPUTRA senilai Rp180 juta dalam penyelidikan uang itu ditarik dan dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada malam harinya saksi mentranfer uang kepada RUDI SYAHPUTRA dan paginya saksi ditangkap oleh KPK;
- Bahwa yang memerintahkan saksi berjumpa dan kenalan dengan INDRA SINAGA adalah RIDWAN, INDRA SINAGA adalah PPTK, sementara PPKnya adalah MAHRANI istri dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar proyek pekerjaan yang saksi dapat adalah melalui Tender/ Proses lelang, dimana administrasi yang saksi upload adalah dokumen yang telah diperiksa kelengkapannya oleh INDRA SINAGA dan pembuatannya didasarkan pada HPS yang saksi dapat dari INDRA SINAGA;
- Bahwa pada saat proses lelang sampai pekerjaan saksi laksanakan, belum ada kaitan dengan RUDI SYAHPUTRA, namun pada saat pencairan yang terakhir barulah AGUS KASPOHARDI datang menemui saksi atas perintah RUDI SYAHPUTRA, dimana AGUS KASPOHARDI datang dengan INDRA SINAGA ke rumah saksi;
- Bahwa benar seiring waktu berjalan, karena saksi ada kerjaan di Dinas Kesehatan sehingga saksi mengetahui fakta yang terjadi di internal Dinas Kesehatan, ibu MAHRANI sebagai PPK dan Plt Kadis Kesehatan tidak mengetahui apa-apa, dan yang dikendalikan semuanya oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setiap saksi koordinasi selalu dengan INDRA SINAGA tidak pernah diteima oleh PPK, PPK hanya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dapat pekerjaan PL tahun 2021 sebelum masa kepemimpinan ERIK ADTRADA RITONGA, saat itu dijabat PJ Bupati dengan nilai pekerjaan cuma Rp74 juta;
- Bahwa pekerjaan saksi selain bekerja di bengkel, saksi juga jadi "ANAK MAIN" atau orang suruhan belajar ngurus-ngurus proyek dari UWAK/ Paman, disnilah saksi belajar;

Halaman 286 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Puskesmas dari RIDWAN DALIMUNTHE, karena dari awal RIDWAN sudah menyampaikan ke saksi nama proyek, nilai proyek dan kemudian saksi disuruh temui INDRA SINAGA, dari INDRA-lah saksi dapat HPS sebagai dasar membuat berkas penawaran;

- Bahwa INDRA SINAGA menyerahkan HPS kepada saksi setelah INDRA SINAGA mengkonfirmasi kepada RIDWAN, bahwa saksilah yang akan maju mengerjakan proyek dimaksud;
- Bahwa pemberian HPS oleh INDRA SINAGA adalah sepengetahuan RIDWAN SINAGA;
- Bahwa kedekatan antara RIDWAN DALIMUNTHE dengan Bupati ERIK ADRTADA saksi tahu sejak menjadi calon Bupati dan RIDWAN jadi Tim sukses dari ERIK ADTRADA, setelah menangpun RIDWAN sering bersama ERIK ADTRADA;
- Bahwa RIDWAN berperan sebagai pencari massa pendukung, menjadi perantara untuk kelompok-kelompok mahasiswa dan kepemudaan serta LSM dengan Bupati untuk masa dan pencitraannya. Semua itu dilakukan oleh RIDWAN. Setiap ada kegiatan kampanye dan kemasyarakatan Bupati adalah RIDWAN bersama Bupati;
- Bahwa menurut hemat saksi RIDWAN mengkoordinasikan paket proyek yang saksi kerjakan dengan RUDI SYAHPUTRA, walaupun kedekatannya RIDWAN lebih dekat dengan ERIK ADTRADA;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada pihak-pihak dari uang proyek adalah Rp500 juta kepada RIDWAN, dan Rp.230 juta kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terkait uang Rp150 juta kepada RIDWAN adalah uang pribadi saksi yang dipijam oleh RIDWAN, dan uang itu tidak saksi kompensasikan kepada nilai fee proyek, sehingga utang RIDWAN yang Rp.150 juta tetap ada pada saksi;
- Bahwa uang yang diminta oleh RUDI SYAHPUTRA kepada saksi dengan alasan APH adalah murni untuk kepentingan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar WAHYU RAMDHANI SIREGAR yang mengerjakan rumah Dinas Dokter dengan nilai sekitar Rp700 juta, dan itu menjadi kontrak kecil, sementara kontrak besarnya yang senilai 6,7 Miliar pekerjaan pembangunan puskesmas adalah pekerjaan

Halaman **287** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Info ini telah saksi dapat sebelum pelaksanaan lelang dari RIDWAN DALIMUNTHE;

- Bahwa setelah ditangkap baru saksi mengetahui dari WAHYU bahwa ianya dapat proyek dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa benar setelah sidang, baru saksi tahu bahwa Kanit Tipikor pernah minta uang kepada ERIK ADTRADA RITONGA untuk biaya operasional, kemudian permintaan tersebut oleh ERIK ADTRADA RITONGA diperintahkan kepada RUDI SYAHPUTRA untuk menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada SYOFYAN TAMPUBOLON;
- Bahwa benar uang yang Rp100 juta dari RUDI SYAHPUTRA kepada APH dalam hal ini Kanit Tipikor bukanlah uang yang saksi kirim, karena uang yang saksi kirim pada tanggal 10 Januari 2024, pada pagi 11 Januari 2024 saksi dan RUDI SYAHPUTRA ditangkap;

**Tanggapan Terdakwa** : tidak ada tanggapan.

**28. WAHYU RAMDHANI SIREGAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa setahu saksi pekerjaan RUDI SYAHPUTRA merupakan anggota Dewan di Kabupaten Labuhanbatu dari partai PBB untuk periode 2019 s.d 2024;
- Bahwa saksi bukan Timses dari Bupati ERIK ADTRADA pada waktu mencalonkan diri menjadi Calon Bupati pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah RUDI SYAHPUTRA menjadi Timses Bupati ERIK ADTRADA atau bukan, saksi sudah lama meninggalkan Labuhanbatu sejak orang tuanya meninggal, baru saja saksi kembali ke Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui **RUDI SYAHPUTRA (biasa saya panggil Om RUDI)** yang merupakan mantan Anggota DPRD Labuhan Batu dari Partai PBB, namun telah di PAW pada sekitar September tahun 2023. Saksi juga mengetahui bahwa RUDI SYAHPUTRA masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA sebagai saudara sepupu kandung.
- Bawa RUDI SYAHPUTRA juga merupakan orang dekat dan kepercayaan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA serta termasuk Tim Sukses Pak ERIK waktu pencalonan Bupati Labuhanbatu sampai dengan menang dan terpilih pada tahun 2021“.
- Bahwa saksi mengenal FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sudah lama, tapi dekatnya pada saat mengerjakan pekerjaan tahun

Halaman **288** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah sama sekali kerjasama dengan

FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE itu pengusaha, tergabung dalam HIPMI, namun saksi tidak mengetahui pengusaha pada bidang apa;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2023 mendapatkan 3 (tiga) kegiatan proyek Pembangunan Rumah Dinas Dokter pada puskesmas negeri Lama, Teluk Sentosa dan Sei. Penggantungan yang mana pekerjaan tersebut merupakan subkon atau Kontrak kecil dari kontrak induknya;
- Bahwa kronologis saksi dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE bisa ada hubungan kerjasama pada tahun 2023, yaitu pada bulan Mei 2023 saksi datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA tujuan saksi mau bertemu dengan anaknya mengajak main, saat itu saksi ditanya oleh RUDI SYAHPUTRA kerjanya apa, saksi menjelaskan kerja apa saja. Lalu saksi ditawari RUDI SYAHPUTRA untuk mengerjakan pekerjaan di Dinas Kesehatan, kemudian saksi menjawab akan membuka di LPSE nanti tetapi saksi tidak punya perusahaan, saksi lalu cari pinjaman perusahaan kemudian saksi tanya teman-temannya disarankan untuk ketemu dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa setelah itu saksi berkomunikasi dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, lalu saksi bertemu dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di kedai Kopi membicarakan tentang pekerjaan dan ternyata sama-sama akan mengambil pekerjaan di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saat itu juga saksi menyampaikan kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE kalau saksi tidak mengerti caranya mendapatkan pekerjaan, barangkali FAZARSYAH PUTRA Alias ABE bisa bantu saksi;
- Bahwa pada saat di kedai Kopi tersebut saksi sudah mengetahui pekerjaan yang akan diambil yaitu Rumah Dinas Dokter di Puskesmas Negeri Lama dan Teluk Sentosa. Saat itu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mengatakan akan mencoba yang di Teluk Sentosa, kemudian FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mencari perusahaan yang akan dipakai. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyampaikan ada perusahaan yang bisa dipinjam yaitu CV TRI RAHAYU, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik CV TRI RAHAYU namun saksi baru tahu pada saat pembuktian;

Halaman **289** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama tidak paham akhirnya yang mengurus administrasi penawaran adalah AHMAD FADLI (teman ABE);

- Bahwa pekerjaan yang direkomendasikan RUDI SYAHPUTRA memang pekerjaan di Puskesmas Negeri Lama dan Teluk Sentosa;
- Bahwa setelah itu dengan menggunakan CV TRI RAHAYU bisa mendapatkan pekerjaan di Teluk Sentosa, sedangkan yang di Negeri Lama juga CV TRI RAHAYU;
- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan itu saksi tidak melaporkan kepada RUDI SYAHPUTRA, tetapi kira-kira bulan Juni 2023 saksi datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA dan saat itu RUDI SYAHPUTRA menyampaikan ada pekerjaan satu lagi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan;
- Bahwa untuk pekerjaan di Sei Pegantungan saksi tidak ikut berpartisipasi mencari perusahaan seperti pada saat bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saat itu posisi sudah menang dengan perusahaan CV Perdana milik ASEP KARNAMA PUTRA;
- Bahwa untuk pekerjaan yang bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE adalah untuk di Teluk Sentosa, sedangkan yang di Negeri Lama saksi saja yang mendapatkan pekerjaan Rumah Dinasnya. Setelah di lapangan pada bulan Oktober saksi mengetahui untuk pekerjaan di Negeri Lama Puskesmasnya dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU;
- Bahwa untuk pekerjaan di Teluk Sentosa saksi ikut ke lapangan, sedangkan tim yang di lapangan itu saksi sendiri yang mengelola, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE juga mengelola sendiri pekerjaan di Teluk Sentosa. Selain itu yang ikut di lapangan adalah RIZKI RAHMAN (wakil direktur) untuk pekerjaan di Negeri Lama. RIZKI RAHMAN masuk dalam kepengurusan perusahaan sebelum mendapatkan pekerjaan, hal itu atas petunjuk yang punya perusahaan (ARIF PRAYOGA). Untuk rekening perusahaan saksi lupa buka baru atau campur dengan rekening perusahaan;
- Bahwa yang tandatangan dengan PPK untuk pekerjaan di Teluk Sentosa adalah PURNOMO SIREGAR (wakil direktur) yang merupakan temannya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PURNOMO SIREGAR karena merupakan temannya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, sehingga administrasi di Teluk Sentosa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE

Halaman **290** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di Negeri Lama administrasinya dikerjakan oleh RIZKI RAHMAN;
- Bahwa untuk pekerjaan di Sei Pegantungan dimenangkan oleh CV Perdana namun aslinya milik pekerjaannya RUDI SYAHPUTRA, itu satu perjanjian antara rumah dinas dengan puskesmas, untuk rumah dinas Rp 240 juta ini yang saksi kelola;
- Bahwa untuk di Negeri Lama anggarannya Rp 730 juta, itu dikelola saksi sendiri;
- Bahwa untuk di Teluk Sentosa anggarannya Rp 730 juta, sedangkan puskesmasnya nilai kontraknya lebih besar untuk FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, karena RUDI SYAHPUTRA menyuruh saksi belajar yang nilainya kecil-kecil dulu;
- Bahwa untuk progres pekerjaan yang mengajukan termin pencairan adalah saksi sendiri, sedangkan untuk yang di Negeri Lama dan Teluk Sentosa saksi tidak menggunakan termin karena DP langsung 95% karena ada jaminan sekitar 6 bulan. Untuk Teluk Sentosa, Negeri Lama dan Sei Pegantungan sama-sama 95% sedangkan untuk realnya sudah 100%, walau ada pencurian pintu. Untuk BA serah terima sudah ada;
- Bahwa untuk pekerjaan Puskesmas Negeri Lama dan Teluk Sentosa itu awalnya saksi ditawarkan;
- Bahwa saksi latar belakang pendidikannya S1 Teknik Sipil;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA itu pekerjaannya adalah seorang anggota Dewan, namun RUDI SYAHPUTRA menawari paket pekerjaan, saksi tidak menanyakan hal itu;
- Bahwa untuk pekerjaan yang bekerja sama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, awalnya saksi tidak mengetahui kenapa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE memilih pekerjaan di Teluk Sentosa cuma pernah suatu ketika FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menceritakan kalau ditawarkan RIDUAN, saksi tahu sesudah penawaran;
- Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE pernah bercerita mengenai pembagian modal dengan RIDUAN dan karena dekat dengan RIDUAN;
- Bahwa mengenai bagaimana cara FAZARSYAH PUTRA Alias ABE memenangkan pekerjaan saksi tidak mengetahui, karena

Halaman **291** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama RIDUAN setelah menang dan DP belum keluar;

- Bahwa untuk pekerjaan Teluk Sentosa yang bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE saksi kontraknya Rp 730 juta, untuk DP pada awalnya sekitar Rp 160 juta, kalau totalnya saksi tidak mengetahui karena beda berkas;
- Bahwa setelah DP cair itu tiba-tiba saksi ditelepon RIDWAN DALIMUNTHE meminta tolong untuk mengambil uangnya sama FAZARSYAH PUTRA Alias ABE karena posisi RIDWAN sedang keluar kota, sekitar bulan Juli 2023, namun akhirnya saksi bingung mau dikasih siapa uang itu akhirnya RIDWAN suruh kasih ke SIMON (pengusaha), saksi tidak kenal dengan SIMON. Untuk uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE ada Rp 500 juta, kemudian RIDUAN yang akan menelpon FAZARSYAH PUTRA Alias ABE. Akhirnya saksi bersama temannya yang bernama KAMAL pergi mengambil uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE;
- Bahwa RIDWAN mempunyai nomor HP saksi karena sebelumnya pernah duduk bareng dengan RIDWAN namun tidak pernah membicarakan proyek;
- Bahwa lalu saksi mengambil uang Rp 500 juta dari FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, lalu ada juga Rp 100 juta (untuk DP dari saksi) jadi totalnya Rp 600 juta. Saksi pada waktu mengambil uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE ditemani KAMAL, kemudian KAMAL yang menyerahkan kepada SIMON;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE itu uang apa;
- Bahwa pekerjaan yang di Teluk Sentosa itu untuk jangka waktu 5 bulan dan sudah selesai, untuk ketiga pekerjaan selesai semua;
- Bahwa saksi pernah ditelepon RUDI SYAHPUTRA, untuk minta tolong kewajiban namun saksi bingung karena posisi lagi di Tebing, pada waktu awal ditawarkan pekerjaan tidak ada istilah kewajiban, di pertengahan pekerjaan juga tidak ada kewajiban, baru pada tanggal 8 Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA tanya kepada saksi kapan kembali karena katanya RUDI SYAHPUTRA sudah dikejar-kejar, pada waktu di kedai kopi saksi kembali ditelepon posisi dimana mau dijemput AGUS KASPOHARDI, lalu saksi tanya berapa uang yang dibutuhkan? Karena istri saksi mau melahirkan. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 saksi bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA katanya dikejar-kejar APH, saksi menyampaikan kalau uangnya tinggal Rp 80 juta dan istri

Halaman **292** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian RUDI SYAHPUTRA tanya berapa saksi bisa kasih uang? Awalnya saksi menawarkan Rp 20 juta, kemudian RUDI SYAHPUTRA minta ditambah selanjutnya saksi kasih Rp 40 juta;

- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menceritakan selain untuk APH juga didesak setoran Rp 2 miliar kepada ERIK ADTRADA;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AGUS KASPOHARDI, tetapi AGUS KASPOHARDI tidak pernah minta uang kepada saksi;
- Bahwa akhirnya saksi menyetorkan uang melalui rekening saksi di Mandiri;
- Bahwa tidak ada hitungan Rp 68 juta untuk setoran kepada RUDI SYAHPUTRA, tidak ada hitungan prosentase;
- Bahwa saksi kasih uang kepada RUDI SYAHPUTRA Rp 40 juta tanpa ada negosiasi berapa persen, tidak ada angka yang disebutkan RUDI SYAHPUTRA yang dimintakan kepada saksi. Pada saat itu istri saksi mau melahirkan kasihan juga RUDI SYAHPUTRA dan orang tua juga baru meninggal. Saksi mentransfer Rp 40 juta dari Bank Mandiri ke Bank BCA pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38 WIB, saksi mentransfer dihadapan RUDI SYAHPUTRA. Setelah saksi mentransfer lalu RUDI SYAHPUTRA minta tolong untuk menelpon FAZARSYAH PUTRA Alias ABE karena ditelpon tidak diangkat-angkat;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan menyampaikan kalau FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dicari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setelah FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mengangkat telepon saksi lalu bilang kalau nanti akan ke RUDI SYAHPUTRA. Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE karena pada saat FAZARSYAH PUTRA Alias ABE datang saat itu pula saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dengan RUDI SYAHPUTRA, setelah itu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi mengetahui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE mentransfer uang kepada RUDI SYAHPUTRA, saksi juga mengetahui jumlahnya, saksi tahu pada saat sudah ditangkap, kalau sebelumnya saksi tidak mengetahui;

Halaman **293** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Januari 2024 sehari setelah

saksi mentransfer uang kepada RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa kalau pekerjaan di Sei Pegantungan yang dikerjakan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, saksi tidak mengetahui hubungannya dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setelah penangkapan saksi tahu jumlah yang diminta kepada FAZARSYAH PUTRA Alias ABE yaitu Rp 230 juta, kalau pemberian kepada RIDWAN setahu saksi Rp 500 juta;
- Bahwa saksi sering kumpul di kedai kopi bersama teman sesama kontraktor, tetapi saksi jarang di Labuhanbatu karena paling cuma 3 hari dalam sebulan, saksi juga tidak pernah mencari tahu permasalahan di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RUDI SYAHPUTRA itu mengumpulkan kewajiban dari kontraktor lain karena saksi jarang di Labuhanbatu;
- Bahwa untuk pekerjaan di Teluk Sentosa menggunakan CV Tri Rahayu, untuk pemiliknya saksi tidak tahu yang tahu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk fee pinjam bendera 1% dari nilai kontrak yang bayar saksi untuk bagian saksi sendiri yang Rp 730 juta, saksi membayar Rp 5 – 6 juta melalui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saksi tidak mengetahui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE setor berapa untuk pinjam bendera;
- Bahwa untuk pekerjaan di Negeri Lama saksi langsung ke RIZKI, nilai kontraknya Rp 700 juta dan untuk pinjam bendera Rp 5-6 juta, sedangkan RIZKI yang namanya dipinjam (jadi wakil) tidak saksi kasih, saksi sekedar memberikan uang kepada RIZKI untuk uang rokok;
- Bahwa untuk pekerjaan di Sei Pegantungan itu langsung RUDI SYAHPUTRA, dan saksi tidak dimintai fee pinjam bendera;
- Bahwa selain uang Rp 40 juta yang saksi berikan kepada RUDI SYAHPUTRA, tidak ada lagi pemberian lainnya;
- Bahwa pada saat saksi didesak RUDI SYAHPUTRA untuk dimintai uang, pada saat itu RUDI SYAHPUTRA menyebutkan Kanit Tipikor Labuhanbatu, saat itu saksi tidak mengetahui namanya. RUDI SYAHPUTRA tidak pernah menyebutkan masalah pekerjaan, RUDI SYAHPUTRA hanya menyebutkan uang pengamanan dan terdesak untuk Kanit Tipikor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa FAZARSYAH PUTRA Alias

Halaman **294** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika dicari RUDI SYAHPUTRA dan meminta kepada saksi untuk menghubungi ABE;

- Bahwa benar pekerjaan yang saksi kerjakan semuanya akhirnya ada temuan, berapa nilai temuan saksi tidak tahu, karena keluarga yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak dititipin uang ke RIDUAN, jadi saksi dimintai tolong RIDUAN mengambil uang di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE jumlahnya Rp 500 juta, uangnya sudah saksi ambil di FAZARSYAH PUTRA Alias ABE. Pada saat itu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE sempat minta kuitansi dan difoto saat saksi menuliskan kuitansi;
- Bahwa seingat saksi saat itu menuliskan di kuitansi Rp 500 juta dan Rp 100 juta, jadi Rp 600 juta;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang Rp 40 juta kepada RUDI SYAHPUTRA untuk APH, saat itu RUDI SYAHPUTRA tidak menyebutkan untuk kepentingan Bupati.
- Bahwa uang saksi berikan kepada RUDI SYAHPUTRA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 08235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 10 Januari 2024, selain saksi, saksi juga mengetahui dari Om RUDI bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE pada tanggal yang sama (10 Januari 2024) juga telah memberikan uang sebesar Rp.180 Juta kepada Om RUDI“.
- Bahwa saksi meminta bantuan AHMAD FADLI untuk membuat penawaran, saksi tidak mengetahui AHMAD FADLI itu ada hubungan dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi tidak paham AGUS KASPOHARDI itu punya biro jasa untuk lelang atau tidak, dan RUDI SYAHPUTRA juga tidak pernah mengatakan untuk berkoordinasi dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa pekerjaan saksi ada 3 item, ada 2 pekerjaan yang tender yang Sei Pegunungan dan Teluk Sentosa, kalau yang Negeri Lama itu e-catalog;
- Bahwa terkait dengan e-catalog saksi tidak ada koordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA. Saksi kenal INDRA AGUSMAN pada saat kontrak, tidak ada saksi diarahkan untuk bertemu dengan INDRA AGUSMAN;
- Bahwa saksi pernah diundang pada waktu pembuktian kualifikasi,

Halaman **295** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sentosa saat itu saksi pergi bersama dengan FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, saksi tidak bertemu dengan HENDRA EFENDI;

- Bahwa yang berkontrak adalah Wakil Direktur dengan PPK MAHRANI;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA, saksi mengetahui pekerjaan RUDI SYAHPUTRA adalah anggota Dewan, masih ada hubungan keluarga dengan ERIK ADTRADA. Saksi tidak paham kewenangan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terkait hubungan RUDI SYAHPUTRA dengan ERIK ADTRADA, saksi hanya tahu RUDI SYAHPUTRA merupakan sepupu ERIK ADTRADA;
- Bahwa saat saksi dimintai uang oleh RUDI SYAHPUTRA, tidak ada kepentingan untuk Bupati, namun uang itu untuk APH (Kanit Tipikor);
- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan, RUDI SYAHPUTRA tidak ada sama sekali menyampaikan kewajiban untuk Bupati;
- Bahwa benar selama ini tidak pernah RUDI SYAHPUTRA meminta uang kepada saksi, malah yang ada RUDI SYAHPUTRA membantu saksi. Saksi tidak tahu apakah RUDI SYAHPUTRA meminta uang kepada saksi karena saksi telah diberikan paket pekerjaan, yang jelas jika saksipun punya uang dan om RUDI minta uang pasti akan saksi penuhi juga;
- Bahwa benar dengan kondisi ekonomi saksi, tidak mungkin RUDI SYAHPUTRA akan meminta uang kepada saksi, namun benar pad atahun 2023 tersebut saksi telah diberik 3 (tiga) paket pekerjaan, makanya RUDI SYAHPUTRA meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ERIK ADTRADA RITONGA mengetahui kalua RUDI telah memberikan kerja ke saksi dan saksi selama ini juga tidak pernah meminta paket pekerjaan;
- Bahwa saksi jarang duduk dan ngopi-ngopi di Labuhanbatu karena saksi tidak tinggal di Labuhanbatu;
- Bahwa benar yang meminta saksi untuk mengambil uang kepada ABE sebesar Rp500 juta adalah RIDWAN, kemudian saksi konfirmasi ke ABE, dan ABE mengatakan "Nanti agak siang ya";
- Bahwa benar setelah pekerjaan mulai jalan barulah saksi

Halaman **296** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengetahui bahwa ada hubungan paket pekerjaan yang didapat oleh ABE itu dari RIDWAN, kemudian uangnya saksi serahkan kepada temannya RIDWAN dan saksi konfirmasi kepada RIDWAN karena pada saat itu saksi harus pergi;

- Bahwa benar nilai proyek yang saksi kerjakan adalah senilai Rp1.6 Miliar, dan dalam penyidikan sempat penyidik menanya kesaksi apakah nilai Rp40 juta tersebut adalah nilai 4% dari yang diminta oleh RUDI SYAHPUTRA, saksi jelaskan bahwa RUDI SYAHPUTRA memang sempat mengatakan kepada saksi bahwa nilai 4% dari nilai proyek adalah untuk APH;

**Tanggapan Terdakwa** : Tidak ada tanggapan

29. **PURNOMO SIREGAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH Alias ABE, hubungannya dengan CV Tri Rahayu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 6, yaitu:  
*"Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya CV. TRI RAHAYU adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi di Kabupaten Labuhanbatu milik sdr. ARIF PRAYOGA. Saya tidak mengetahui kantor CV. TRI RAHAYU. Setahu saya CV. TRI RAHAYU direkturnya adalah ARIF PRAYOGA."*
- Bahwa pada tahun 2023 CV Tri Rahayu memperoleh pekerjaan renovasi gedung Puskesmas dan Rumah Dinas Teluk Sentosa;
- Bahwa saksi dengan FAZARSYAH Alias ABE itu sudah kenal lama sejak Sekolah Dasar, ketika FAZARSYAH Alias ABE mendapatkan proyek lalu saksi diminta menjadi wakil direktur di CV Tri Rahayu, untuk direkturnya yang saksi ketahui adalah ARIF PRAYOGA;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi diminta menjadi wakil direktur CV Tri Rahayu, kemudian saksi ke Notaris untuk tanda tangan di depan Notaris;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 7, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2023 saya dihubungi oleh sdr.

FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan menawarkan pekerjaan kepada saya. Akhirnya kami janjian di Warung Kopi Jl. Sirandorung Rantauprapat Labuhanbatu dekat bengkel milik orang tua ybs.

- Saat itu sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE bersama dengan sdr. ARIF PRAYOGA pemilik CV. TRI RAHAYU. Sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE meminta saya untuk menjadi wakil direktur CV. TRI RAHAYU untuk pembuktian lelang pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai sekitar Rp.7,4 Milyar.
- Karena saya pengen bekerja, tawaran sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE saya setuju sehingga ybs meminta KTP, NPWP dan Fas Foto saya.
- Selang seminggu kemudian saya kembali bertemu dengan sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE yang bersama-sama dengan sdr. ARIF PRAYOGA di lokasi yang sama untuk menyerahkan kelengkapan administrasi kepada sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE.
- Selanjutnya kami menuju ke kantor Notaris Rinthus Manurung, SH di Jalan Sirandorung Rantauprapat untuk memasukkan nama saya sebagai Wakil Direktur CV. TRI RAHAYU.
- Setelah melengkapi kekurangan administrasi, esok harinya sekitar tanggal 7 Juni 2023 saya menandatangani Akte susunan pengurus CV. TRI RAHAYU dimana saya menjabat selaku Wakil Direktur CV. TRI RAHAYU yang dibuat oleh Notaris Rinthus Manurung, SH.
- Setelah pendatangan Akte tersebut selanjutnya saya bersama-sama sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyerahkan akte tersebut kepada seseorang yang saya tidak ketahui namanya di Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Padang Matinggi yang dekat dengan rumah Dinas/Jabatan Bupati Labuhanbatu.
- Adapun yang menerima Akte tersebut saya tidak tahu namanya namun saya pastikan bahwa orang tersebut adalah anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor tersebut dalam rangka Pembuktian Kualifikasi lelang pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp.7,4 Milyar. Dalam kesempatan tersebut saya bertemu dengan sdr. WAHYU RAHMDHANI SIREGAR yang telah duluan hadir di tempat tersebut."

Dapat saksi jelaskan, penandatanganan akte tersebut untuk persyaratan dokumen lelang, saat penyerahan dokumen lelang ada saksi, FAZARSYAH Alias ABE, dan ada FADLI. Saat itu FAZARSYAH Alias ABE menyampaikan kepada saksi kalau FADLI adalah biro jasa yang mengupload persyaratan dokumen lelang;

- Bahwa sebelum pengumuman pemenang saksi pernah diundang oleh pejabat PJB, saat itu saksi hadir, yang lainnya ada FAZARSYAH Alias ABE dan WAHYU. Saat itu WAHYU hadir karena dapat pekerjaan di Dinas Kesehatan juga yaitu sama dengan FAZARSYAH Alias ABE renovasi puskesmas dan rumah

Halaman 298 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nilai pagu anggaran pekerjaan di Teluk Sentosa sekitar Rp 6-7 miliar, untuk WAHYU saksi kurang tahu tetapi juga mendapatkan pekerjaan juga;
- Bahwa terkait dengan proses pencairannya saksi ditelepon FAZARSYAH Alias ABE untuk mencairkan di Dinas Kesehatan, lalu saksi datang tandatangan kemudian saksi dan FAZARSYAH Alias ABE pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan cek, seingat saksi tanda tangan cek kosong ada 2 lembar;
- Bahwa untuk yang tanda tangan kontrak adalah ARIF PRAYOGA;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 10, yaitu:

"Dapat saya jelaskan :

- Bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB saya dihubungi oleh sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE untuk datang ke kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Jalan KH. Dewantara Rantauprapat untuk bertemu dengan sdr. RICKY SAPUTRA (salah satu staf Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu) untuk penandatanganan kontrak pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa senilai kontrak Rp. 7.482.964.269,03 (setelah PPh dan PPh).
- Setelah sampai di Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Labuhanbatu, saya bertemu dengan sdr. RICKY SAPUTRA atas perintah sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE. Setelah memperkenalkan diri saya dipersilakan duduk dan diambilkan dokumen kontrak untuk saya tandatangani. Seingat saya, saya tandatangani dokumen yang ada nama saya sedangkan nama PPK nya masih kosong, saya tidak ingat nama PPKnya. Setelah menandatangani Kontrak pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak Rp. 7.482.964.269,03 tanggal 15 Juni 2023.
- Adapun kontraksnya seingat saya adalah Kontrak Gabungan Lumpsum terdiri dari 2 kontrak yang digabung menjadi satu yaitu :
  - 1) Kontrak pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Santosa yang bersumber dari DAK senilai Rp 6.751.507.800
  - 2) Kontrak pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa yang bersumber dari DAK senilai Rp 731.456.400."

Dapat saksi jelaskan pada saat penandatanganan kontrak itu PPKnya adalah MAHRANI;

- Bahwa pada saat saksi tanda tangan cek itu cek masih kosong, ada 2 lembar cek yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 16, yaitu:

Halaman 299 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa penggopien pembayaran uang muka dan termin pembayaran pekerjaan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu kepada CV. TRI RAHAYU saya dihubungi oleh sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE untuk pengajuan penandatanganan administrasi permintaan pembayaran ke Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Setelah pencairan uang muka maupun termin pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa dan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa Tahun 2023 saya diminta untuk menandatangani cek kosong untuk diserahkan ke sdr. FAZARSYAH PUTRA alias ABE. Setelah itu saya tidak mengetahui lagi penggunaan uang tersebut."

- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji di CV Tri Rahayu, hanya sebatas uang rokok Rp 200 ribu. Saat itu saksi dijanjikan oleh FAZARSYAH Alias ABE ada fee tapi setelah selesai pekerjaan, akhirnya tidak dikasih karena untuk bayar hutang;

**Tanggapan Terdakwa :** Terdakwa tidak meanggapinya

### 30. **EFENDY SAHPUTRA Als ASIONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa sepengetahuan saksi HASAN HERI RAMBE adalah Sekda Labuhan Batu yang sebelumnya jabatannya sebagai Plt Kadis PU sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HENDRA EFENDI HUTAJULU dan sepengetahuan saksi HENDRA EFENDI HUTAJULU ditahun 2015 sebagai anggota Pokja;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI dan sepengetahuan saksi adalah rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan AGUS KASPOHARDI dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan keluarga antara ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA dan saksi dengar cerita mereka adalah sepupu;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2023 anggota saksi memberikan pekerjaan dari pak RUDI artinya pak RUDI meminta tolong kepada anggota saksi agar pakatnya saksi kerjakan
- Bahwa melalui AFRIZAL TANJUNG pak RUDI meminta tolong agar saksi mengerjakan paket pekerjaan;
- Bahwa AFRIZAL TANJUNG sudah tidak menjadi anggota saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA meminta saksi untuk mengerjakan proyek di Labuhan Batu di tahun 2023;
- Bahwa tidak ada jabatan AFRIZAL TANJUNG di perusahaan saksi, mengurus administrasi proyek yang diberikan RUDI SYAHPUTRA kepada saksi;

Halaman **300** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bahwa terkait dengan RUDI SYAHPUTRA meminta tolong mengerjakan

proyek yang mengatur perusahaan yang digunakan adalah AFRIZAL TANJUNG;

-Bahwa perusahaan yang dipakai oleh AFRIZAL TANJUNG seperti HENDRI NASRI, HARBANGAN dan PANCURAN MAS;

-Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan CV HENDI NASRI, HARBANGAN dan PANCURAN MAS, ditahun 2019 saksi tidak ada dalam pengurusan sudah saksi serahkan ke orang lain;

-Bahwa CV HENDI NASRI saksi berikan kepada adik ipar saksi yaitu AMANUH RASYID sebagai Direktornya, CV PANCURAN MAS saksi berikan kepada Ipar saksi yaitu ARNISYAH WULANDARI sebagai direktornya, HARBANGAN saksi berikan kepada SURYONO sebagai Direktornya yaitu mantan karyawan saksi;

-Bahwa seingat saksi ditahun 2023 ada 13 paket pekerjaan atau proyek di Dinas PUPR yang diserahkan kepada saksi melalui AFRIZAL TANJUNG;

-Bahwa dari 13 paket tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;

-Bahwa PT BINIVAN KONSTRUKSI ABADI adalah milik saksi, yang menjadi Direksinya adalah anak saksi yaitu NICOLAS;

-Bahwa PT BINIVAN KONSTRUKSI ABADI bergerak di bidang jual material serta ada izin untuk mengerjakan proyek;

-Bahwa saksi tidak tahu bagaimana AFRIZAL TANJUNG dapat memengkan proyek dengan menggunakan CV HENDI NASRI, HARBANGAN dan PANCURAN MAS;

-Bahwa AFRIZAL TANJUNG melaporkan atau menyampaikan ke saksi jika pak RUDI SYAHPUTRA tidak sanggup mengerjakan proyek dan meminta tolong kepada saksi;

-Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 44 yang menyatakan :

*"AFRIZAL TANJUNG mendapatkan pekerjaan di Labuhanbatu adalah dengan cara dipanggil oleh RUDI SYAHPUTRA yang merupakan sepupu dari ERIK ADTRADA RITONG (Bupati Labuhanbatu), selanjutnya meminta tolong kepada saya untuk mengerjakan paket pekerjaan yang didapatkan oleh RUDI SYAHPUTRA sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) paket dengan nilai Rp. 4 Milyar.*

*Awalnya RUDI SYAHPUTRA minta keuntungan dari paket yang dia punya sebesar 20 % dari nilai Pagu, tetapi saya tidak menyanggupi yang saya sanggupi hanya 17 %. Yang mana permintaan tersebut disampaikan oleh AFRIZAL TANJUNG kepada saya lalu jawaban saya, saya sampaikan kepada AFRIZAL TANJUNG untuk disampaikan kepada RUDI SYAHPUTRA."*

-Bahwa terkait dengan fee 17 % itu saksi potongkan hutang, hingga hari ini tidak ada fee 17 % artinya tidak memberikan apa-apa

Halaman **301** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 13 proyek tersebut gratis diberikan oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 47 yang menyatakan:  
*"Saya tidak menyerahkan kepada RUDI SYAHPUTRA karena masih ada sangkutan hutang Material dari RUDI SYAHPUTRA sebesar lebih kurang sebesar Rp. 1.9 Milyar. Sehingga jatah sebesar 17 % yang diminta oleh RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp. 680.000.000,- langsung saya potong hutang."*
- Bahwa artinya ada fee 17 % tetapi tidak saksi berikan karena RUDI SYAHPUTRA ada hutang ke saksi dan itu saksi sampaikan kepada AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa hutang RUDI SYAHPUTRA tersebut ditahun 2023;
- Bahwa saksi mendapatkan 13 paket pekerjaan juga ditahun 2023, seingat saksi di bulan 11;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 13 paket pekerjaan tersebut bersumber dari APBD murni atau APBDP;
- Bahwa selain 13 paket tersebut tidak ada proyek yang dikerjakan dan jika adapun dari dana DAK itu punya RUDI SYAHPUTRA yang meminta tolong kerjakan;
- Bahwa pekerjaan Sei Rakyat-Sei Brombang adalah pekerjaan tahun 2023 dengan anggaran setahu saksi 12 Miliar untuk pekerjaan lanjutan;
- Bahwa pekerjaan Sei Rakyat-Sei Brombang yang pertama saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 62 yang menyatakan :



Saya mengetahui foto tersebut adalah nama 11 (sebelas) paket pekerjaan di Kab. Labuhanbatu yang diserahkan kepada saya oleh RUDI SYAHPUTRA melalui AFRIZAL TANJUNG yaitu pekerjaan sebagai berikut:

- Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.609.300, Perusahaan CV. HENDY NASRI.
- Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa

Halaman 302 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 499.704.800,- Perusahaan CV. HENDY NASRI.
- c. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, dengan Pagu Rp. 299.645.300,- Perusahaan HENDY NASRI.
- d. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 349.599.400,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- e. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.746.100,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- f. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, dengan Pagu Rp. 299.663.000,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- g. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 199.782.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.-----Pemeliharaan Periodik J  
Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, dengan Pagu Rp. 299.709.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- h. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 299.738.200,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- i. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 499.528.100,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- j. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringoringo Kec. Rantau Utara, dengan Pagu Rp. 283.601.700,- Perusahaan CV. Pancuran Mas.
- k. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 199.769.900,- Perusahaan CV. Arbangan.
- l. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, dengan Pagu Rp. 349.602.600,- Perusahaan CV. Arbangan.

**Paket Pekerjaan tersebut berada di Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu, yang awalnya saya diberi 11 (sebelas) pekerjaan namun setelah saya lihat di catatan pekerjaan ternyata ada 13 (tiga belas) paket pekerjaan dengan nilai Pagu kurang lebih R.p. 4.279.700.300,- dan RUDI SYAHPUTRA melalui AFRIZAL TANJUNG meminta fee 20 % yang saya sanggupi hanya 17 %, dengan perkiraan fee sebesar Rp. 727.500.000,.**

-----**Namun fee tersebut belum saya serahkan ka  
SYAHPUTRA masih memiliki hutang Material di  
pekerjaan RUDI SYAHPUTRA lainnya, sehingga saya  
potong dari fee tersebut.**

**Kemudian RUDI SYAHPUTRA memakai uang sebesar  
Rp. 1,1 Milyar, yang saya berikan dalam bentuk cek di  
Bank Sumut, seperti yang telah saya jelaskan pada  
jawaban saya sebelumnya.**

- Bahwa saksi tidak mengetahui AFRIZAL TANJUNG atau RUDI SYAHPUTRA mendapatkan 13 paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa AFRIZAL TANJUNG menyampaikan mendapatkan 13 paket pekerjaan tersebut setelah proses penunjukan;
- Bahwa AFRIZAL TANJUNG tidak pernah menyampaikan jika

Halaman **303** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARBANGAN dan PANCURAN MAS akan

dimenangkan oleh RUDI SYAHPUTRA dalam e catalogue;

-Bahwa permintaan RUDI SYAHPUTRA 20% setelah pekerjaan sudah selesai;

-Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 63 yang menyatakan:

*"Dapat saya jelaskan bahwa perusahaan CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN awal mulanya adalah perusahaan keluarga saya dan teman-teman saya, tetapi sejak kejadian saya terkena OTT KPK pada tahun 2018 perusahaan tersebut sudah tidak saya urusi lagi, akan tetapi perusahaan tersebut dijalankan masing-masing oleh Direktornya yaitu AMAR NURASID, ARNISA WULANDARI dan SURİYONO.*

*Pada sekitar bulan Nopember 2023, AFRIZAL TANJUNG mendatangi saya membawa daftar pekerjaan yang disuruh oleh RUDI SYAHPUTRA supaya saya membantu mengerjakannya, dengan masing-masing pekerjaan telah di klik melalui e-katalog dengan perusahaan yang diklik/ditunjuk untuk mengerjakan adalah perusahaan CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN. Namun saya tidak mengetahui bagaimana proses RUDI SYAHPUTRA bisa mengeklik di ekatalog perusahaan tersebut. Yang lebih mengetahui adalah RUDI SYAHPUTRA, ADI KASPORHADI dan AFRIZAL TANJUNG"*

-Bahwa AFRIZAL TANJUNG dalam prose awal lelang tidak ada melaporkan ke saksi dan AFRIZAL TANJUNG bertindak bukan atas nama saksi tapi atas nama pribadi;

-Bahwa AFRIZAL TANJUNG tidak ada lagi kaitannya dengan saksi sejak tahun 2019;

-Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 64 yang menyatakan :

*"Dapat saya jelaskan foto chat WhatsApp tersebut adalah Chat WhatsApp di handphone milik saya dengan nomor Handphone +62 812 1934 7097 dengan AGUS KASPOHARDI +62 813 2100 9595 pada tanggal 13 Desember 2023.*

*Yang mana maksud dari chat WhatsApp tersebut adalah AGUS KASPOHARDI mengirimkan bukti pencairan uang muka pada pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Sahabat Dusun Lingga Tiga 1 Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu, yang dikerjakan oleh Perusahaan CV. HENDY NASRI dengan nilai pencairan uang muka Rp. 132.647.060,- dari nilai Pagu Rp. 499.536.000,-. Walau paket pekerjaan tersebut terdaftar atas nama perusahaan CV. HENDY NASRI, namun sebenarnya yang mempunyai paket pekerjaan tersebut setahu saya adalah AGUS KASPOHARDI karena pada saat itu AGUS KASPOHARDI mengirimkan bukti pencairan uang muka namun saya menyuruh AFRIZAL TANJUNG untuk menahan karena AGUS KASPOHARDI ada mengambil bahan material berupa Base dan Aspal ke perusahaan saya, sehingga AGUS KASPOHARDI mengatakan Dia minta Rp. 50 Juta untuk pembayaran alat berat dan sisa dari pencairan uang muka tersebut digunakan AGUS KASPOHARDI untuk membayar hutang material di Perusahaan saya"*

-Bahwa pekerjaan peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Brombang ditahun 2023, sedangkan untuk lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Brombang saksi tidak tahu kapan dikerjakannya;

Halaman **304** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Brombang dan lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Brombang dan setahu saksi nilainya 12 miliar;
- Bahwa pekerjaan Sei Rakyat-Sei Brombang saksi tidak tahu perusahaan yang mengerjakan yang mengetahuinya adalah AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa untuk paket lanjutan peningkatan jalan Si Rakyat-Sei Brombang yang mengerjakan adalah HENDI NASRI setelah diserahkan oleh RUDI SYAHPUTRA sedangkan prosesnya saksi tidak tahu yang mengetahuinya adalah AFRIZAL;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana RUDI SYAHPUTRA dan AFRIZAL TANJUNG mengatur sehingga CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN. Namun saya tidak mengetahui bagaimana proses RUDI SYAHPUTRA mendapatkan 13 paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan KHAIRUL PAKHRI SIREGAR yaitu anggota saksi dan KHAIRUL PAKHRI SIREGAR mantan anggota saksi dan bukan anggota saksi sejak perkara ini artinya tahun 2024;
- Bahwa penuntut umum membacakan BAP nomor 76 yang menyatakan :

*"Pada sekitar bulan Maret 2023 RUDI SYAHPUTRA menjumpai KHAIRUL PAKHRY SIREGAR untuk menanyakan perusahaan yang akan diikuti tender APBD 2023 Kab. Labuhan Batu, setelah itu saya menyampaikan kepada KHAIRUL PAKHRY SIREGAR untuk mengatur perusahaan yang akan digunakan mengerjakan paket pekerjaan tersebut. Setelah itu saya tidak tahu apakah KHAIRUL PAKHRY SIREGAR atau AFRIZAL TANJUNG yang menunjuk CV HENDY NASRI dengan Direktur bernama AMANU RASYID untuk ikut lelang.*

*Setelah itu RUDI SYAHPUTRA menyampikan kepada KHAIRUL PAKHRY SIREGAR bahwa CV. HENDY NASRI yang memenangkan tender pekerjaan tersebut, dan kemudian KHAIRUL PAKHRY SIREGAR menyampaikan kepada saya dan saya menyuruh KHAIRUL PAKHRY SIREGAR untuk mengecek dan mengerjakan paket pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang Kec. Panai Tengah."*

Sepengetahuan saksi AFRIZAL TANJUNG sudah tidak sanggup mengerjakan, kemudian meminta tolong KHAIRUL PAKHRY untuk disampaikan ke saksi supaya dibantu dikerjakan;

Saksi berkata kepada KHAIRUL PAKHRY "kau jumpai lah namanya mau pinjam perusahaan kok tanya saya lagi, kau yang aturlah"

- Bahwa ketidaksanggupan tersebut disampaikan setelah lelang;
- Bahwa saksi menyampikan ke AFRIZAL atau KHAIRUL PAKHRY

Halaman **305** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

-Bahwa kapan beralirnya pekerjaan RUDI SYAHPUTRA ke saksi, saksi sudah lupa;

-Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP saksi nomor 77 yang menyatakan :

*"Setelah paket pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang Kec. Panai Tengah tersebut dimenangkan CV. HENDY NASRI yang saya kerjakan, RUDI SYAHPUTRA meminta untuk diurus uang DP Paket pekerjaan kurang lebih Rp. 2 Milyar lalu diambil oleh RUDI SYAHPUTRA dan mengatakan "itu adalah bagian dari keuntungannya" namun saya tidak tahu apakah uang tersebut diberikan kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu atau tidak."*

Bahwa dalam keterangan tersebut AFRIZAL TANJUNG yang menyampaikan ke saksi bukan RUDI SYAHPUTRA

-Bahwa ketika RUDI SYAHPUTRA mengambil DP pekerjaan HENDI NASRI, AFRIZAL TANJUNG yang bukan karyawan saksi lagi melaporkan ke saksi karena sebelumnya sudah meminta tolong untuk mengerjakan pekerjaan itu;

-Bahwa saksi bertanya kepada AFRIZAL TANJUNG, setelah dikerjakan dilapangan dan sudah mau selesai saksi tanya ke AFRIZAL TANJUNG "mana itu DPnya" baru AFRIZAL TANJUNG lapor ke saksi sudah diambil oleh RUDI SYAHPUTRA;

-Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diambil oleh RUDI SYAHPUTRA untuk siapa;

-Bahwa tidak ada penyampaian uang DP tersebut untuk BOS setahu saksi hanya di RUDI SYAHPUTRA;

-Bahwa setelah DP sebesar 2 miliar oleh RUDI SYAHPUTRA pekerjaan tetap saksi lanjutkan karena saksi merasa bertanggung jawab harus diselesaikan;

-Bahwa saksi ada rugi karena pekerjaan sudah mau selesai, saksi bingung DPnya tidak cair-cair;

-Bahwa untuk pekerjaan dimana saksi dimintai tolong oleh RUDI SYAHPUTRA mengerjakan proyek tersebut, alat, bahan dari saksi;

-Bahwa alat yang dipakai oleh HENDRI NASRI tidak ada kontraknya;

-Bahwa bahan yang dipakai oleh HENDRI NASRI untuk pekerjaan tersebut bukti pembayarannya mungkin ada, saksi tidak ingat lagi;

-Bahwa untuk pekerjaan yang DPnya diambil oleh RUDI SYAHPUTRA sudah selesai;

-Bahwa yang menyelesaikan administrasi pekerjaan tersebut adalah AFRIZAL TANJUNG;

-Bahwa apakah AFRIZAL TANJUNG mendapatkan kuasa dari

Halaman **306** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui

AFIRZAL TANJUNG yang mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang bekerja dilapangan adalah KHAIRUL PAKHRY;
- Bahwa ditahun 2023 KHAIRUL PAKHRI masih anggota saksi;
- Bahwa proses pengadaan pekerjaan tersebut dibulan Nopember 2023;
- Bahwa atas 13 pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa dari 13 pekerjaan tersebut ada fee 17% yang menyampaikan adalah AFRIZAL TANJUNG dan fee 17% kemudian AFRIZAL TANJUNG menyampaikan ke RUDI SYHAPUTRA;
- Bahwa untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut setahu saksi menggunakan rekening perusahaan;
- Bahwa atas pencarian dari pekerjaan tersebut hanya menyerahkan cek saja dan menyampaikan atau melaporkan pencairan;
- Bahwa yang mencairkan adalah AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa terkait dengan pencairan tidak ada Direktur dari HENDI NASRI, HARBANGAN, PANCURAN MAS melaporkan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak ada kuasa Direksi dari ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa setiap pencairan dari 13 pekerjaan ditambah 1 pekerjaan lagi ceknya diserahkan ke saksi;
- Bahwa cek tersebut atas nama perusahaan yang mencairkan adalah anggota saksi dengan sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang memberikan gaji/fee/bayaran ke KHAIRUL PAKHRY adalah saksi terhadap 14 pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu CV PUTRA CENDANA, CV PUTRA JAYA, CV HAJI SIMON, CV WIRA DUTA, SARAH 77, TUJUH BIRU;
- Bahwa saksi mengetahui CV yang disebutkan tadi setelah ceknya diserahkan ke saksi karena beli materialnya ke PT BKA;
- Bahwa direktur PT BKA adalah NICOLAS sedangkan yang memegang administrasi keuangan adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada kompromikan dengan Direktur dari tiga perusahaan HENDI NASRI, HARBANGAN, PANCURAN MAS terkait dengan fee 17%, 17% adalah bagi keuntungan dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa dari CV HENDI NASRI, HARBANGAN, PANCURAN MAS tersebut yang digunakan oleh RUDI apakah ada yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA sendiri;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi di BAP nomor atau point 91 tersebut saksi diperlihatkan oleh AFRIZAL TANJUNG, setahu saksi 29 paket dan 13 pakatnya RUDI SYAHPUTRA tidak

Halaman 307 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BKA mempunyai kapasitas pengolahan aspal dan beton serta mempunyai alat berat;
- Bahwa jika ada perusahaan membutuhkan dukungan alat atau sewa alat urusannya sama sdr BIMA;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang sering meminta surat dukungan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AGUS KASPOHARDI pernah meminta dukungan alat ke PT BKA;
- Bahwa PT BKA sering memberikan surat dukungan ke perusahaan lain;
- Bahwa awal Januari 2024 AGUS KASPHARDI dan RUDI SYAHPUTRA pernah mendatangi saksi dirumah saksi;
- Bahwa ditanggal 2 januari 2024 RUDI SYAHPUTRA datang untuk pinjam uang dan menawarkan pekerjaan, kemudian saksi bilang “*ini diawal bulan, diawal tahun pekerjaan apa*” kata RUDI SYAHPUTRA “*nanti ada pekerjaan pasti sama abang, pinjam duit dulu*” saksi “*kalau cerita proyek ndak usahlah*” kemudian ditanggal 4 januari 2024 kembali lagi katanya menyiapkan perumahannya di Kota Pinang serta pekerjaan Puskesmas jadi minta tolong;
- Bahwa ditanggal 2 Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA datang dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa ditanggal 4 Januari 2024 RUDI SYAHPUTRA datang dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa atas permintaan RUDI SYAHPUTRA yang datang tanggal 2 saksi tolak, sedangkan ditanggal 4 Januari 2024 saksi bilang untuk piker-pikir dulu, setelah ada agunannya saksi berikan/pinjmkan;
- Bahwa agunan diberikan ditanggal 5 Januari 2024 setelah penyerahan cek;
- Bahwa cek tersebut atas nama PT BKA diberikan kepada AGUS KASPOHARDI nilainya 1,1 Miliar;
- Bahwa uang sebesar 1,1 miliar tersebut diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada laporan jika ada surat hutang piutan tanpa agunan, kemudian saksi menyuruh untuk mengganti surat hutang piutang tersebut ditanggal 5 januari 2024 itu dengan agunan;
- Bahwa setahu saksi menyuruh KAHIRUR PAKHRY yang memegang agunan hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui oleh RUDI SYAHPUTRA uang tersebut untuk apa;
- Bahwa surat perjanjian hutang piutan tersebut atas nama RUDI

Halaman **308** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KHAIRUL PAKHRY isinya pinjam

meminjam antara RUDI dan KHAIRUL PAKHRY;

- Bahwa dari 13 paket pekerjaan yang saksi peroleh tersebut dari AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa terhadap uang proyek dari 13 pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada hutang RUDI ke saksi dan ada bukti hutangnya;
- Bahwa ditahun 2018 saksi pernah ada perkara suap dengan nilai 42 Miliar;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman ke RUDI SYAHPUTRA sebesar 1,1 miliar meskipun RUDI SYAHPUTRA masih mempunyai hutang kepada saksi 1,9 Miliar karena pertemanan saja;
- Bahwa sebelum adanya adanya OTT 2018 saksi masih mengendalikan, mengontrol 3 perusahaan tersebut yaitu CV HENDI NASRI, HARBANGAN dan PANCURAN MAS ;
- Bahwa 17% saksi hutang dari 13 Proyek pekerjaan tersebut artinya setiap proyek diambil 17%;
- Bahwa berapa kali saksi di BAP sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa belum ada realisasi yang 17% yang dimaksud;
- Bahwa terkait fee tidak ada RUDI SYAHPUTRA yang menyampaikan hanya AFRIZAL TANJUNG yang menyampaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang sebesar Rp.550 juta yang dipublish humas KPK;
- Bahwa tidak ada uang yang diamankan dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang sebesar 4 miliar 985 juta sekian adalah uang suap;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang fee proyek kepada RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan KHAIRUL PAKHRY ke RUDI SYAHPUTRA atas hutang piutang dan uang tersebut adalah uang saksi;
- Bahwa terkait uang DP sebesar 2 Miliar tidak ada pembicaraan dengan RUDI SYAHPUTRA ketemupun tidak;
- Bahwa ketika saksi menerima 13 pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA tersebut belum sama sekali pekerjaan yang dikerjakan, sedangkan untuk lanjutan Sei Rakyat sudah dikerjakan sedikit;
- Bahwa setahu saksi jika sudah selesai lelang dan ada pemenangnya DP sudah dapat dicairkan;
- Bahwa 17 % tersebut adalah bagi keuntungan dan saksi tidak ada konfirmasi langsung kepada RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 309 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dipotong hutang sampai hari ini tidak

- ada pembicaraan;
- Bahwa gugatan tersebut terkait dengan uang 1,1 miliar tersebut dan sudah diputus oleh PN Labuhan Batu, hasil dari putusannya adalah perdamaian;
- Bahwa yang fee yang 17% belum pernah realisasi;
- Bahwa tidak ada yang saksi bayarkan fee kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terkait pembicaraan mengenai fee atau bagi hasil yang ada dalam pikiran saksi adalah antara rekanan saja;
- Bahwa dalam pikiran saksi RUDI SYAHPUTRA adalah rekanan dan dua kali bekerjasama dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terkait 17% tersebut dibicarakan setelah proyek selesai;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diaudit dan setahu saksi tidak ada temuan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi selaku orang proyek karena pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA bagi hasil dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa setahu saksi RUDI SYAHPUTRA adalah pemain lama di proyek;
- Bahwa uang DP dari pekerjaan Sei Rakyat- Sei Brombang adalah 20% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui ada DP pekerjaan tersebut dari AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan sei rakyat tersebut sekitar bulan juli 2023;
- Bahwa pekerjaan lanjutan Sei Rakyat-Sei Brombang adalah pekerjaan RUDI SYAHPUTRA yang kemudian saksi lanjutkan;
- Bahwa sisa dari DP 20% maka yang 80% saksi terima;

**Tanggapan Terdakwa :** Tidak ada tanggapan

**31. YUSRIAL SURPRIANTO PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa tahun anggaran 2023 saksi pernah mendapatkan pekerjaan di Pemkab Labuhan Batu yaitu ada satu pekerjaan, tahun 2022 ada satu pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan Pembangunan Puskesmas Negeri Lama sumber Dana DAK dengan nilai kontrak 7,2 Miliar sekian yang kedua proyek penataan pagar dan penataan taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu dengan nilai kontrak 2,4 miliar sekian;

Halaman **310** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TOGU-Projek Renovasi Rumah Dinas Dokter dan Pembangunan Puskesmas Negeri Lama saksi menggunakan CV JASA MANDIRI BERSAMA, yang kedua proyek penataan pagar dan penataan taman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu saksi menggunakan CV PUTRA PERKASA;
- Bahwa CV JASA MANDIRI BERSAMA dan CV PUTRA PERKASA bukan perusahaan milik saksi melainkan pinjam perusahaan;
  - Bahwa wakil Direktur TOGU MUNTE adalah CV JASA MANDIRI BERSAMA;
  - Bahwa AL EFENDI RITONGA adalah wakil direktur CV PUTRA PERKASA;
  - Bahwa kronologis saksi mendapatkan proyek/pekerjaan tersebut bermula RUDI SYAHPUTRA datang menemui saksi dirumah;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA datang sendiri kerumah dan menawarkan pekerjaan "ini ada pekerjaan abang mau" saksi jawab "mau";
  - Bahwa ketika RUDI SYAHPUTRA menawarkan pekerjaan saksi, yang saksi pikirkan RUDI SYAHPUTRA banyak pekerjaan;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA menyampaikan jika mendapatkan pekerjaan ada feenya sebesar 15% dari nilai pagu dari masing-masing proyek;
  - Bahwa fee tersebut direalisasikan pertama atau kesepakatannya diawal 10% diakhir 5%;
  - Bahwa saksi tidak terpikir kok harus ada setoran 15%, saksi menganggap pekerjaan itu punya RUDI SYAHPUTRA, jika dikerjakan maka 15% adalah keuntungan RUDI SYAHPUTRA dan juga karena saksi perlu pekerjaan atau tambahan;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA dan ERIK ADTRAD RITONGA adalah saudara;
  - Bahwa saksi meyakini RUDI SYAHPUTRA punya pekerjaan karena tahun sebelumnya RUDI SYAHPUTRA banyak pekerjaan juga;
  - Bahwa saksi mengetahui jika saksi mendapatkan pekerjaan setelah menang lelang;
  - Bahwa sebelum lelang saksi tidak diajak RUDI SYAHPUTRA untuk merubah akta perusahaan, perubahan dilakukan setelah menang lelang;
  - Bahwa untuk CV JASA MANDIRI perubahan aktanya terkait wakil direktur;
  - Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan kontrak untuk pekerjaan Puskesmas Negeri Lama;

Halaman **311** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memberikan BAP saksi nomor 48 huruf a yang

menyatakan :

**"CV.Jasa Mandiri Bersama** merupakan perusahaan yang saya pinjam untuk mengerjakan proyek pekerjaan pada dinas kesehatan pemkab labuhanbatu tahun anggaran 2023 adapun nama paket proyek **"pembangunan puskesmas negeri lama"** dengan nilai kontrak kurang lebih Rp7,2 Milyar. Adapun kronologis saya meminjam perusahaan ini yaitu sekitar bulan juni 2023, saya dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saya dengan kalimat **"BANG, INI ADA KERJAAN SATU ATAU DUA MINGGU LAGI KELUAR UANG MUKANYA, KIRIMKAN KTP UNTUK KUASA DIREKTUR BIAR NANTI DIURUS NOTARIS KUASA DIREKTURNYA"** selanjutnya RUDI menyampaikan kepada saya **"BANG, INI FEENYA 15% YA BANG, ABANG DAK NANGGUNG APA-APALAGI SELAIN FEE PERUSAHAAN NANTI KASPOHARDI YANG MENGHUBUNGI TERKAIT BESARAN FEE PERUSAHAAN"** Atas penyampaian tersebut saya menyepakatinya.

Dari komunikasi antara saya dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA tersebut diketahui bahwa paket pekerjaan dengan nama paket **"pembangunan puskesmas negeri lama"** sudah dimenangkan oleh **CV.Jasa Mandiri Bersama** kemudian RUDI SYAHPUTRA RITONGA memberikan paket pekerjaan tersebut kepada saya dengan kesepakatan saya harus membayar fee 15% dari nilai kontrak pekerjaan dimuka kepada RUDI SYAHPUTRA RITONGA **dan 1,5% fee** pinjam bendera perusahaan CV.Jasa Mandiri Bersama. Dalam proses pencairan uang muka dan administrasi lainnya saya menguasai kepada TOGU MUNTHE dengan memasukan namanya kedalam komposisi perusahaan sebagai wakil direktur, yang mengurus perubahan akta perusahaan yaitu AGUS KASPOHARDI Alias ADI. Seingat saya, **Uang Fee 15%** yang dimintakan RUDI, saya transfer dengan sistem setor tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar **Rp1000.000.000, (satu milyar rupiah)** dibulan juni 2023 ke rekening bank orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA RITONGA yaitu **TRIONO Alias PAK DHE** sedangkan uang fee untuk pinjam bendera **CV.Jasa Mandiri Bersama** sebesar **1,5%** dari nilai kontrak senilai kurang lebih **Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)** diserahkan kepada AGUS KASPOHARDI."

- Bahwa saksi merealisasikan fee 15% tersebut setelah menang tender tanpa menunggu pembayaran pekerjaan terlebih dahulu karena permintaan dari RUDI SYAHPUTRA seperti itu;
- Bahwa saksi memberikan fee 15% tersebut uangnya dari pinjam saudara terlebih dahulu;
- Bahwa saksi memberikan fee tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar 15% yaitu 1 miliar dengan dua kali transfer RTGS tanggal 09 Juni 2023 yang pertama Rp.500 juta yang kedua Rp.450 juta;
- Bahwa saksi transfer uang tersebut ke TRIYONO yaitu anggotanya RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa yang mengasihkan nomor rekening TRIYONO adalah RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 312 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjam saudara;
- Bahwa sisanya sebesar Rp.50 juta saksi berikan ke RUDI SYAHPUTRA cash yang saksi serahkan di rumah saksi;
  - Bahwa saksi serahkan Rp.50 juta cash di rumah saksi harinya saksi lupa;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA kerumah saksi sendiri;
  - Bahwa proses administrasi dan pencairan saksi serahkan semua ke TOGU MUNTE
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal CV JASA MANDIRI BERSAMA;
  - Bahwa CV JASA MANDIRI BERSAMA sebelumnya sudah disiapkan oleh RUDI SYAHPUTRA termasuk juga perusahaan yang satunya lagi yaitu CV PUTRA PERKASA;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak menyampaikan jika perusahaan tersebut yang ngumpul adalah AGUS KASPOHARDI;
  - Bahwa saksi hanya tahu beres dan pekerjaan sudah ada tinggal setor fee;
  - Bahwa saksi tidak ikut ke lapangan atau memantau proyek;
  - Bahwa yang mengerjakan di lapangan adalah TOGU MUNTE;
  - Bahwa TOGU MUNTE melaporkan perkembangan pekerjaan, prosentase pekerjaan ke saksi;
  - Bahwa pekerjaan yang saksi dapat selesai dikerjakan;
  - Bahwa proyek kedua saksi pekerjaan Pagar Rumah Dinas Bupati yang saksi dapat awalnya sama saksi ditemui RUDI SYAHPUTRA, kronologisnya sama seperti saksi memperoleh pekerjaan Puskesmas;
  - Bahwa proyek Pagar Rumah Dinas Bupati nilainya 2,5 Miliar dengan posisi diberitahukan CV PUTRA PERKASA sudah menang lelang;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 59 yang menyatakan :

*"saya rubah keterangan saya menjadi :*

- c. CV. Putra Perkasa merupakan perusahaan yang saya pinjam untuk mengerjakan proyek pekerjaan pada dinas PUPR Pemkab Labuhan Batu tahun anggaran 2023 adapun nama paket pekerjaan "Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu" dengan nilai kontrak kurang lebih Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun kronologis saya meminjam perusahaan ini yaitu sekitar antara bulan february atau bulan maret 2023, saya dihubungi oleh RUDI SYAHPUTRA RITONGA saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saya dengan kalimat **"BANG INI ADA KERJAAN SATU ATAU DUA MINGGU LAGI**

Halaman 313 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANG MUKANYA, INI PAKET PEKERJAAN SEBAGAI TAMBAHAN KEKURANGAN YANG LALU, ABANG CUKUP BAYAR FEE PERUSAHAAN NANTI KASPOHARDI YANG MENGHUBUNGI TERKAIT BESARAN FEE PERUSAHAAN” atas penyampaian tersebut saya menyepakatinya.

Dari komunikasi antara saya dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA tersebut diketahui bahwa paket pekerjaan dengan nama paket “Pembangunan Pagar RUMah Dinas Bupati Labuhanbatu” sudah dimenangkan oleh CV. Putra Perkasa kemudian RUDI SYAHPUTRA memberikan paket pekerjaan tersebut kepada saya sebagai pengganti uang yang diminta tambahan sebelumnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) sehingga sat itu total uang yang saya berikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) saat saya memperoleh paket pekerjaan “Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu” sedangkan uang fee1,5% untuk pinjam bendera perusahaan CV Putra Perkasa diserahkan kepada AGUS KASPOHARDI alias ADI. Dalam proses pencairan uang muka dan administrasi lainnya saya menguasai kepada AL EFENDI RITONGA dengan memasukkan namanya kedalam komposisi perusahaan sebagai wakil direktur yang mengurus perubahan akta perusahaan yaitu AGUS KASPOHARDI Alias ADI

Bahwa terkait keterangan saksi tersebut diawal RUDI SYAHPUTRA mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.1 miliar di tahun 2022

- Bahwa saksi diberikan proyek pekerjaan Rumah Dinas Bupati tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp.5 miliar, kemudian untuk pekerjaan yang Pagar saksi sudah tidak memberikan fee lagi ke RUDI SYAHPUTRA karena sudah saksi potong hutang RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA ada meminjam lagi ke saksi sebesar 400 juta dan 100 juta dan sudah dipulangkan secara cash;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 51 yang menyatakan :

Bahwa dokumen yang ditunjukan Penyidik Kepada saya adalah Rekening Koran Bank Sumut milik TRIYONO (Orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA RITONGA) dengan No. Rekening : 37102040006356. Adapun transaksi –transaksi yang ditanyakan penyidik sebagai berikut:

NO	TGL	NOMINAL	D/K	KETERANGAN
1.	24 April 2023	100.000.000,-	K	IQBAL RIDHO saya, Transfer Ke Rekening TRIYONO pada tanggal 24 April 2023 Rp 100 Juta, Seingat saya saat itu RUDI SYAHPUTRA menghubungi saya untuk meminjam uang Rp100 juta untuk memberi APH selanjutnya saya meminta anak saya

Halaman 314 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				IQBAL untuk mengirimnya, uang tersebut sudah dikembalikan RUDI SYAHPUTRA RITONGA.
2.	09 Juni 2023	500.000.000	K	<b>Saya transfer ke Rekening TRIYONO sebesar Rp500.000.000,-</b> (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut merupakan bagian dari fee proyek "Pembangunan puskesmas negeri lama" pada Dinkes Pemkab Labuhanbatu
3.	09 Juni 2023	450.000.000	K	<b>Saya transfer ke Rekening TRIYONO sebesar Rp450.000.000,-</b> (empat ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan bagian dari fee proyek "Pembangunan puskesmas negeri lama" pada Dinkes Pemkab Labuhanbatu
4.	19 Juni 2023	400.000.000	K	<b>NISMAH SRIHANUM istri saya mentransfer ke rekening TRIYONO sebesar Rp400.000.000,-</b> (empat ratus juta rupiah) karena RUDI SYAHPUTRA RITONGA menghubungi saya untuk meminjam uang untuk keperluan pribadinya, seingat saya uangnya sudah dikembalikan ke rekening istri saya via transfer dengan total Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang dipinjam dari anak saya IQBAL

- Bahwa sebelum OTT saksi ada menyerahkan lagi uang kepada RUDI SYAHPUTRA dengan kronologis pada akhir Desember 2023 datang kerumah saksi ingin meminjam uang Rp.500 juta,

Halaman **315** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada duit", kemudian dibulan sekitar

tanggal 4 Januari 2024, RUDI SYAHPUTRA telepon saksi menanyakan posisi saksi, kemudian saksi jawab saksi di Taksa Coffe, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA mendatangi saksi;

- Bahwa selain saksi dan RUDI SYAHPUTRA yang berada di café taksa pada saat itu yaitu Ketua DPRD Labuhanbatu Utara dan anggota saksi;
- Bahwa ketika berada di café Taksa RUDI SYAHPUTRA mau meminjam uang untuk APH sebesar Rp.350 juta rupiah untuk APH, kemudian saksi menelepon anak saksi IQBAL RIDHO "ada duit" dijawab anak saksi "ada yah berapa"; saksi bilang "om RUDI mau pinjam 350 juta", kemudian saksi sampaikan ke RUDI SYAHPUTRA awal februari dikembalikan karena saksi ingin nyaleg kembali dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA "iya bang";
- Bahwa uang yang dipinjam oleh RUDI SYAHPUTRA diambil dari rekening anak saksi IQBAL, kemudian uang tersebut diantar ke café Taksa, selanjutnya uang tersebut saksi ambil dari IQBAL untuk saksi masukkan ke mobil RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa uang Rp.350 juta tersebut diserahkan pada tanggal 5 januari 2024
- Bahwa pekerjaan sehari-hari IQBAL adalah mengurus kebun/ladang saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan APH nya untuk siapa;
- Bahwa penyampaian RUDI SYAHPUTRA ke saksi adalah meminjam;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA pada saat lebaran 2023 dan yang terakhir satu hari sebelum penangkapan pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 25 yang menyatakan :
  - "Perlu saya sampaikan bahwa:
  - a. Pemilik nomor handphone 6281363078995 adalah nomor handphone RUDI SYAHPUTRA RITONGA .
  - b. Saya melakukan percakapan yang diperdengarkan tersebut pada tanggal 06 Januari 2024.
  - c. Orang yang RUDI SYAHPUTRA RITONGA ajak berkomunikasi dalam percakapan tersebut adalah saya (YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU) yang menggunakan nomor handphone 62811623100.Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan kepada saya bahwa Bupati ERIK ADTRADA meminta saya datang kerumah pribadi bupati di padang matinggi labuhanbatu karena ada tantangan untuk saya saat itu saya tidak paham maksud dari tantangan yang dimaksud RUDI namun pada saat saya bertemu dengan Bupati ERIK ADTRADA pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, saya baru mengetahui tantangan yang dimaksud adalah tantangan untuk saya membantu ERIK ADTRADA

Halaman 316 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suara sebanyak 12.000 suara untuk keponakannya MUHAMMAD HAIKAL yang menjadi Caleg Provinsi Sumut dari Fraksi PKB. saat itu saya saya sampaikan kepada yang bersangkutan jika saya tidak sanggup mencarikan suara sebesar itu sehingga saya sarankan agar MUHAMMAD HAIKAL dipertemukan dengan Caleg F-PKB dari Dapil Labuhan Utara".

- Bahwa rencana bertemu dengan ERIK ADTRADA RITONGA pada tanggal 06 Januari 2024 awalnya saksi tidak tahu, kemudian saksi bertemu dengan ERIK ADTRADA RITONGA ditanggal 10 Januari 2024 bersama dengan RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa ditanggal 10 Januari 2024 pada saat bertemu dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan suara untuk keponakannya MUHAMMAD HAIKAL;
- Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA meminta tolong kepada saksi karena saksi sebagai ketua Partai PKB di Labuhan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Partai maka saksi punya Caleg-caleg di daerah yang nantinya akan diperkenalkan MUHAMMAD HAIKAL kepada mereka untuk dibantu mencarikan suara;
- Bahwa ketika ERIK ADTRADA RITONGA maju Pilkada saksi tidak masuk sebagai tim suksesnya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 23 yang menyatakan :

"Perlu saya sampaikan bahwa:

  - a. Pemilik nomor handphone 6281363078995 adalah nomor handphone RUDI SYAHPUTRA RITONGA .
  - b. Saya melakukan percakapan yang diperdengarkan tersebut pada tanggal 23 Juni 2023.
  - c. Orang yang RUDI SYAHPUTRA RITONGA ajak berkomunikasi dalam percakapan tersebut adalah saya (YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU) yang menggunakan nomor handphone 62811623100.

Inti pembahasan dalam percakapan tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan kepada saya bahwa Bupati ERIK ADTRADA ingin menghubungi saya terkait kepastian penyelesaian pengerjaan pagar rumah dinas bupati yang saya kerjakan kemudian saya sampaikan kepada RUDI SYAHPUTRA untuk menjelaskan tersebut nanti saya akan menghadap ke Bupati ERIK ADTRADA ke rumah pribadi bupati di padang matinggi namun saat itu saya dilarang RUDI untuk menghadap karena ada KPK sehingga saya turuti petunjuk dari RUDI untuk tidak menghadap kerumah Bupati.
- Bahwa info ada KPK dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA saksi juga ada menyerahkan uang kepada AL EFENDI sebesar Rp.15 Juta rupiah, sedangkan untuk TOGU MUNTE belum sempat saksi serahkan;
- Bahwa pemberian kepada AL EFENDI tersebut karena namanya

Halaman **317** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan dan ikut mengerjakan proyek;

- Bahwa terkait dengan BAP saksi nomor 37 pada saat itu saksi ditanya oleh penyidik hubungan ERIK ADTRADA RITONGA dengan RUDI SYAHPUTRA, kemudian saksi jawab saudara sepupu dan saksi tidak ada menyampaikan mengatur seperti dalam BAP;
- Bahwa pekerjaan Puskesmas saksi tidak tahu sumber dananya dari mana, pekerjaan Puskesmas mulai Juni atau Juli 2023;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan adalah Istri RUDI SYAHPUTRA dan yang menjadi PPK adalah istri RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa proses lelangnya setelah selesai ada pemenang lelang kemudian pekerjaan diberikan ke saksi oleh RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa secara regulasi anggota DPRD tidak boleh bermain proyek;
- Bahwa ditahun 2022 dan tahun 2023 saksi mendapatkan proyek dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa di bulan juni 2023 saksi tidak tahu apakah RUDI SYAHPUTRA masih anggota Dewan;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp.350 juta kepada RUDI SYAHPUTRA tersebut pencairan pekerjaan sudah 95%;
- Bahwa pada akhir desember 2023 sudah ada surat terima pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi komunikasi dengan AGUS KASPOHARDI hanya ketika merubah akta perusahaan terkait wakil direktur;
- Bahwa sampai hari ini saksi tidak mengetahui uang yang saksi berikan ke RUDI SYAHPUTRA akhirnya kemana alirannya;
- Bahwa saksi pertama kali diperiksa oleh penyidik KPK tanggal 26 Januari 2024 digedung KPK undangan jam 10:00 Wib diperiksa jam 16:30 Wib dan sebelum diperiksa saksi menunggu di ruang periksa;
- Bahwa pada saat itu saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi ditetapkan menjadi tersangka pada hari itu juga dan langsung ditahan;
- Bahwa yang disangkakan kepada saksi adalah penyupaan kepada Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kenapa saksi ditahan;
- Bahwa tidak ada menyerahkan uang kepada Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi ada memberikan fee proyek kepada RUDI SYAHPUTRA;

Halaman **318** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. saksi berikan ke RUDI SYAHPUTRA dari pekerjaan Puskesmas adalah 15%, sedangkan untuk pekerjaan Pagar Rumah Dinas Bupati diawal 10% dan diakhir 5% namun fee yang pagar rumah dinas tidak saksi serahkan karena RUDI SYAHPUTRA masih ada hutang ke saksi;

- Bahwa hutang RUDI SYAHPUTRA belum dibayar lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang Rp.4.985.000.000 sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan;
- Bahwa tidak pernah melihat uang tersebut diserahkan RUDI SYAHPUTRA kepada ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI SYAHPUTRA sejak tahun 2010 karena sama-sama anggota DPRD;
- Bahwa terkait dengan fee yang ada dalam pikiran saksi karena pekerjaan dikasikan kepada saksi dari RUDI SYAHPUTRA maka saksi harus ganti rugi/keuntungan;
- Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak ada menyampaikan fee tersebut untuk keperluan Bupati ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa tidak ada niat saksi uang tersebut untuk menyuap Bupati;
- Bahwa terkait dengan fee ini saksi tidak ada komunikasi dengan ERIK ADTRADA RITONGA;
- Bahwa ketika saksi menerima pekerjaan dari RUDI SYAHPUTRA saksi tidak ada baca dokumen lelangnya;
- Bahwa setelah saksi memberikan fee kepada RUDI SYAHPUTRA, saksi masih memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika ada perubahan akta perusahaan CV MANDIRI BERSAMA sudah dinyatakan menang lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencarikan CV MANDIRI BERSAMA dan CV PUTRA PERKASA sehingga menang lelang, hanya RUDI SYAHPUTRA menyampaikan bahwa CV tersebut sudah menang lelang;
- Bahwa ditahun 2022 saksi ada mendapatkan pekerjaan yaitu Rumah Dinas Bupati nilainya lebih kurang 5 miliar;
- Bahwa uang sewa bendara perusahaan sebesar 1,5% yaitu Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pekerjaan rekonstruksi pagar rumah dinas bupati saksi belum sempat memberikan fee;

**Tanggapan Terdakwa :** Tidak ada tanggapan

**32. SOFYAN TAMPUBOLON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kanit Tipikor di Polres Labuhanbatu;

Halaman **319** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerima uang dari ERIK dan RUDI, pada 5 Januari 2024, jumlahnya Rp 100 juta. Jadi prosesnya pada waktu itu saksi ditelepon ERIK kalau ada bantuan operasional komando, ERIK sudah lama mempunyai nomor HP saksi sebelum tahun 2024 sebelum ERIK menjabat sebagai Bupati karena sebelumnya ERIK menjabat sebagai anggota DPR RI;

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 itu ERIK tiba-tiba telepon video call lalu saksi angkat namun bukan nomornya ERIK menggunakan nomor lain tetapi pada saat saksi angkat muncul wajah ERIK, saat itu ERIK menyampaikan ada bantuan komando kemudian saksi menanyakan uang dari mana katanya uang pribadi ERIK;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI, hubungan ERIK dengan RUDI yang saksi ketahui adalah saudara sepupu, namanya saudara juga hubungannya dekat;
- Bahwa sebelum saksi menerima bantuan dari ERIK, saksi tidak pernah menghubungi RUDI untuk menyampaikan kebutuhan operasional;
- Bahwa saksi juga tidak pernah meminta bantuan operasional kepada ERIK, saksi tidak mengetahui kenapa ERIK memberikan bantuan operasional. Hal itu bukan merupakan suatu kebiasaan meminta bantuan operasional. Baru kali itu ERIK memberikan bantuan operasional karena sebelumnya belum pernah;
- Bahwa ERIK saat menelpon menyampaikan akan memberikan bantuan operasional dengan jumlah Rp 100 juta, untuk penyerahan uang oleh RUDI, karena ERIK menyampaikan kalau nanti RUDI yang akan mentransfer;
- Bahwa akhirnya penyerahan uang pada hari itu juga di Kantor Polres Labuhanbatu pada malam hari;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban BAP nomor 15, yaitu:

"Perlu saya sampaikan bahwa :

- a. *Pemilik nomor handphone 6282160927227 adalah nomor handphone saya yang say sudah penggunaan sejak awal tahun 2020, nomor tersebut saya gunakan sehari-ha baik untuk kepentingan pribadi.*
- b. *Saya melakukan percakapan yang diperdengarkan tersebut pada tanggal 05 Janua 2024.*
- c. *Orang yang saya ajak berkomunikasi dalam percakapan tersebut adalah RUI SYAHPUTRA RITONGA bahwa saya menghubungi RUDI SYAHPUTRA RITONG bertujuan untuk menagih janjinya jika yang bersangkutan ingin mengasih uang bagia untuk operasional polres setahu saya jumlah uangnya Rp100.000.000,-(seratus jut rupiah) sesuai penyampaian dari ERIK SYAHPUTRA RITONGA kepada say sebelumnya. Bahasa saya kepada RUDI dengan kalimat "Pak Rud, saya suda ditelepon, dia balik dari Medan, aku malam ini suruh melapor sama di"*

Halaman 320 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi saya menakut-nakuti yang bersangkutan jika pimpinan polres minta laporan terkait pemberian dari ERIK padahal hal tersebut tidaklah benar, saya hanya menekankan kepada yang bersangkutan agar segera memberikan uang dari Bupa untuk operasional."

Dapat saksi jelaskan kalau percakapan itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi saksi dengan ERIK;

- Bahwa akhirnya saksi menerima uang di Polres, yang mengantarkannya adalah RUDI dengan jumlah Rp 100 juta secara langsung tunai gepokan Rp 100 ribu dibungkus plastik hitam, setelah menerima uang saksi mengucapkan terimakasih kepada RUDI namun saksi tidak melaporkan kepada ERIK;
- Bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya saksi tidak pernah menerima uang dari RUDI, kalau untuk tahun 2023 itu saksi membeli tanah kapling kepada RUDI tetapi tidak jadi lalu uangnya Rp 90 juta dikembalikan dengan cara dicicil oleh RUDI;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK, keterangan yang saksi berikan sudah benar sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa dibacakan jawaban BAP saksi nomor 6, yaitu:

*"Seingat saya, RUDI SYAHPUTRA RITONGA pernah memberikan bantuan operasi kepada saya dengan total sebesar Rp90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) se kurun waktu tahun 2023 sampai 2024. Setiap saya berangkat kegiatan ke medan saya minta bantu biaya operasional. Saat ini uangnya sudah saya kembalikan ke KPK"*

Dapat saksi jelaskan, sebagaimana telah saksi terangkan sebelumnya kalau uang Rp 90 juta itu saksi membeli tanah. Kalau jawaban saksi di BAP itu sudah tidak dibaca lagi karena diperiksa hingga pukul 9 malam, jadi keterangan saksi dalam jawaban nomor 6 saksi cabut, walau pada saat memberikan keterangan saksi tidak diintimidasi, sedangkan uang Rp 90 juta saksi setorkan ke KPK karena uang dari RUDI sumbernya tidak jelas;

- Bahwa penerimaan uang Rp 100 juta dari RUDI, rencananya saksi akan menyampaikan laporan kepada Kasat Reskrim tetapi tidak sempat saksi sampaikan, uang itu bukan permintaan Kasat Reskrim bukan juga permintaan Kapolres, tidak ada yang meminta uang itu;
- Bahwa yang saksi terima adalah uang Rp 100 juta dari RUDI atas perintah ERIK dan itu merupakan uang pribadi ERIK (menurut ERIK) tetapi yang menyerahkan adalah RUDI;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Labuhanbatu sejak tahun 1993,

Halaman **321** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi sidik salah satunya masalah Dana Desa (sudah disidangkan pada tahun 2020);

- Bahwa saksi tidak pernah menyidik perkara Tipikor di dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu, dan itu tidak ada kaitannya dengan uang yang diberikan ERIK;
- Bahwa ERIK menghubungi saksi tidak ada kaitannya dengan jabatan saksi sebagai Kanit Tipikor;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil RUDI atau Istrinya terkait dengan pekerjaan di Dinas Kesehatan, dan tidak pernah memanggil keduanya baik pada tingkat lidik atau sidik untuk konfirmasi;
- Bahwa tidak ada pemberian uang lagi dari RUDI, hanya pemberian uang Rp 100 juta pada tanggal 5 Januari 2024 yaitu 2 hari sejak saksi menjabat sebagai Kanit Tipikor (tanggal 3 Januari 2024), sebelumnya saksi sebagai Kanit Intel di Polsek, sebelumnya lagi Kanit Tipikor;
- Bahwa selama saksi sebagai Kanit Tipikor di Polres Labuhanbatu tidak ada kegiatan Lidik atau Sidik terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Labuhanbatu, dan hal itu tidak ada kaitannya dengan hubungan saksi dengan ERIK dan RUDI;
- Bahwa saksi di Unit Tipikor pernah menyidik dari Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura);

## Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa pemberian uang itu demi persahabatan karena SOFYAN baru masuk menjadi Kanit Tipikor sekedar untuk operasional;
- 33. RUDI SYAHPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi sebelum menjadi anggota DPRD adalah seorang kontraktor, nama perusahaan saksi adalah CV Masulung Baru. Setelah itu pada tahun 2009 saksi mencalonkan menjadi anggota legislatif di Labuhanbatu Utara (Labura) dan terpilih sampai tahun 2014 (selesai masa jabatan), dan terakhir saksi juga menjadi anggota dewan di DPRD Labuhanbatu dari hasil Pemilu 2019;
  - Bahwa ERIK ADTRADA RITONGA (ERIK) adalah sepupu saksi dari garis ayah dan terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu hasil Pilkada tahun 2021;
  - Bahwa pada waktu ERIK mencalonkan diri menjadi Bupati saat itu saksi menjadi anggota DPRD di Labuhanbatu;

Halaman **322** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ingin menjelaskan dan meminta maaf kepada ERIK (disebut saksi adalah adiknya) karena telah membawa ERIK ke permasalahan hukum akhirnya sampai di persidangan;

- Bahwa pada saat ERIK mencalonkan menjadi Bupati Labuhanbatu, memang saksi terlibat langsung dari awal pencalonan ERIK sampai terpilih menjadi Bupati. Saksi sendiri dari Partai PBB, dan saksi yang mengarahkan PBB untuk mendukung pencalonan ERIK, sampai akhirnya ERIK terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu pada Pilkada tahun 2021 dan dilantik pada September 2021;
- Bahwa setelah ERIK terpilih, perlu saksi jelaskan bahwa Bupati sebelumnya di Labuhanbatu itu terjadi OTT masalah proyek. Sehingga saksi berinisiatif menjumpai ERIK untuk menjadi koordinator proyek tetapi saat itu ERIK mennyampaikan kalau tidak ada koordinator proyek. Jadi pada tahun 2022 saksi menemui ERIK sambil bercerita saksi menyampaikan "Bagaimana kalau saya menjadi koordinator proyek di Labuhanbatu?", lalu dijawab ERIK "Tidak ada koordinator proyek, namanya proyek harus ikut lelang". Saat itu ERIK menyampaikan kalau mau dapat proyek harus ikut lelang sesuai prosedur dan tertib.
- Bahwa dibacakan jawaban BAP nomor 9 (sebagai saksi), yaitu:

"Pada tahun 2022 saya meminta kepada Bupati dr. ERIK ADTRADA RITONGA untuk menjadi koordinator proyek di Kab. Labuhan Batu dan Saya berjanji akan memberikan fee proyek sebesar 10% (setelah di potong pajak) kepada Bupati. Bupati ERIK RITONGA pun setuju dengan catatan : "Lunasi utang politik kita kepada yang membantu sumbangan dana maupun relawan yang betul-betul berjuang pada pemenangan Pilkada Bupati ERIK RITONGA dimasa itu" Saya menjawab: "Siap pak Bupati".

Saksi membenarkan jawaban diatas, dapat saksi jelaskan untuk fee 5% sd 10% kalau saksi menang proyek, saat itu ERIK menyampaikan untuk ikut lelang dulu;

- Bahwa pada tahun 2022 namun saksi lupa tanggalnya memang pernah disinggung (ditagih) ERIK mengenai fee, saat itu saksi menyampaikan kalau untuk tahun 2022 banyak yang zong karena banyak pengeluaran mengingat banyak temuan BPK. Jadi untuk tahun 2022 tidak ada fee untuk ERIK;
- Bahwa untuk tahun 2023 (sekitar Desember 2023) saksi pernah juga ditagih oleh ERIK, saat itu ERIK mengatakan "Pekerjaan kan

Halaman 323 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, gimana?, sebagaimana dalam jawaban

BAP nomor 9 (sebagai saksi), yaitu:

"Berapa fee bagianku itu?" saya bilang : "kurang lebih Rp 3Milyar" dan jawab beliau: "Gak bisa 4 M bang" Saya bilang: "gak bisa" Selanjutnya beliau mengatakan: "gakpapa, yang penting kalau saya butuh dan kuminta harus ada ya bang" dan saya oke kan"

Saksi membenarkan jawaban diatas, dapat saksi jelaskan saat itu ERIK menagih "Mana bagianku pekerjaan kan sudah selesai", saksi menjawab "Nanti kalau sudah selesai ada Rp 3 miliar, saya usahakan", setelah itu ERIK tertawa. Waktu pembicaraan itu memang ERIK tahu pekerjaan yang saksi kerjakan jumlahnya, tetapi terakhirnya di bulan Januari ERIK tanya "Bang gimana? Udahlah hutang abang saja kembalikan".

- Bahwa saksi kenal dengan AGUS KASPOHARDI, dan AGUS KASPOHARDI yang menyiapkan semua dari awal proyek, mulai dari dokumen lelang dan pelaksanaan di lapangan saksi mempercayakan kepada AGUS KASPOHARDI karena AGUS KASPOHARDI itu mempunyai keahlian menjadi pemborong dan mempunyai keahlian di administrasi pekerjaan, selain itu juga karena pengalamannya. AGUS KASPOHARDI juga punya perusahaan sendiri pada tahun 2015 CV Hutajizen tetapi itu sudah mati pajaknya sehingga tidak lagi ikut tetapi selanjutnya AGUS KASPOHARDI hanya meminjam bendera perusahaan lain untuk ikut tender;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA EFENDI HUTAJULU, saksi kenal sejak beliau menjadi Kepala ULP namun hanya kenal namanya saja belum pernah berhubungan. Sesudah HENDRA EFENDI HUTAJULU menjadi Plt Kadis PUPR baru saksi berhubungan, kalau mengenai daftar atau list pekerjaan itu biasanya HENDRA EFENDI HUTAJULU titip kepada AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa kalau dengan MAHRANI saksi pasti mengenalnya karena merupakan istri saksi dan juga menjabat sebagai Plt Kadis Kesehatan;
- Bahwa kalau dengan INDRA AGUSMAN SINAGA (Kabid Yankes) di Dinas Kesehatan saksi kenal, untuk pekerjaan-pekerjaan di Dinas Kesehatan saksi berhubungan dengan INDRA AGUSMAN SINAGA dan INDRA AGUSMAN SINAGA sering ke rumah saksi, justru tidak menemui istri saksi (MAHRANI) tetapi malah menemui saksi;

Halaman **324** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG saksi

kenal sejak masa Bupati Pak MILWAN karena kami sama-sama pemborong;

- Bahwa pada masanya Bupati ERIK, saksi berhubungan dengan ASIONG sejak saksi mengerjakan proyek yang Rp 11 miliar yang uang mukanya saksi tarik, yaitu proyek lanjutan peningkatan Sei Rakyat-Sei Berombang tahun 2023;
- Bahwa ASIONG itu mempunyai orang kepercayaan juga namanya AFRIZAL TANJUNG, saksi kenal dan pernah bertemu dan berhubungan dengan AFRIZAL TANJUNG. Kalau saksi bertemu dengan AFRIZAL TANJUNG membahas apa saksi lupa. Saksi tidak pernah memperlihatkan list pekerjaan kepada AFRIZAL TANJUNG, itu mungkin AGUS KASPOHARDI yang memperlihatkan list daftar pekerjaan. Jadi AGUS KASPOHARDI yang memperlihatkan list daftar pekerjaan kepada AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ASIONG mempercayakan pekerjaan di lapangan kepada AFRIZAL TANJUNG;
- Bahwa untuk nama-nama perusahaan yang dipinjam benderanya oleh AFRIZAL TANJUNG itu saksi tidak mengetahui, baik itu CV Hendy Nasri (AMANUH RASYID), CV Pancuran Mas (ARNISYAH WULANDARI), dan CV Harbangan (SURIONO), saksi tidak kenal. Kalau dengan SURIONO saksi baru tahu di perkara ini kalau SURIONO merupakan Direktur di CV Harbangan, dan SURIONO itu saksi kenal sejak dulu waktu menjadi kontraktor merupakan mandor untuk pengaspalan pada tahun 2014 atau 2015. Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan-perubahan akta notaris untuk mengganti direktur, karena saksi mempercayakan semuanya kepada AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan dari AGUS KASPOHARDI mengenai 13 paket pekerjaan melalui e-catalog dengan total nilai kontrak sekitar Rp 4 miliar yang dikerjakan oleh CV Hendy Nasri, CV Pancuran Mas, CV Harbangan.
- Bahwa dibacakan jawaban BAP nomor 41 (sebagai saksi), yaitu:
  - Selain itu bahwa tidak ada komitmen fee diawal antara saya dengan ASIONG terkait 13 paket pekerjaan dengan nilai total Rp.4,2 Milyar pada akhir tahun 2023 yang seharusnya akan saya mintakan 14% dari nilai Rp.4,2 Miliar setelah proyek selesai di Desember 2023. Dimana 10% akan saya kelola dan 4 % untuk mebayar kewajiban kepada APH. Uang fee 4% untuk kewajiban APH tersebut

Halaman 325 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya mintakan di bulan Januari 2023 tetapi uang fee belum jadi diserahkan oleh ASIONG karena keburu OTT KPK. Sedangkan yang 10% rencana tidak saya mintakan dulu, biar tetap berada ditempat ASIONG. (berharap kedepannya ASIONG akan saya jadikan bapak angkat untuk kebutuhan APH dikemudian hari/ sehingga saya punya dana standby) Adapun rincian 13 paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

N o	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Sumber Dana	Perusahaan yang mengerjakan
14)	Peningkatan jalan menuju bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara	499.528.100	PAPBD	CV PANCORAN MAS
15)	Pemeliharaan periodic jalan kampung jawa kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara	299.738.200	PAPBD	CV PANCORAN MAS
16)	Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo ringo Kec. Rantau Utara	283.601.700	PAPBD	CV PANCORAN MAS
17)	Pemeliharaan periodic jalan Tung Tung Kel. Danau Bale Kec. Rantau selatan	349.599.400	PAPBD	CV PANCORAN MAS
18)	Lanjutan peningkatan jalan perumahan pulau berlian kel. Bakarar Batu Kec. Rantau Selatan	299.663.000	PAPBD	CV PANCORAN MAS
19)	Pemeliharaan periodic pada ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan	299.709.700	PAPBD	CV PANCORAN MAS
20)	Peningkatan jalan di Sibuya menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siolodengan Kec. Rantau Selatan	199.746.100	PAPBD	CV PANCORAN MAS
21)	Pemeliharaan	199.782.	PAPBD	CV

Halaman 326 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	45 Kec. Rantau Selatan	200		PANCORAN MAS
22)	Lanjutan peningkatan jalan Gunung Sari menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu	499.609.300	PAPBD	CV HENDY NASRI
23)	Lanjutan peningkatan jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu	499.704.800	PAPBD	CV HENDY NASRI
24)	Peningkatan jalan Gunung Sari – Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah hulu	299.645.300	PAPBD	CV HENDY NASRI
25)	Lanjutan peningkatan jalan SMA N 2 Pangkatan menuju Pemakaman Umum , Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan	349.602.600	PAPBD	CV HARBANGAN
26)	Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan	199.769.900	PAPBD	CV HARBANGAN

Saksi membenarkan jawaban BAP tersebut, tetapi untuk pemenang CV-nya saksi tidak mengetahui, pada waktu saksi diperiksa ditunjukkan daftarnya oleh penyidik dan saksi membenarkannya;

- Bahwa selain 13 paket sebagaimana telah saksi terangkan, ada 1 paket lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang Rp 11.849.000.000,- dan uang mukanya senilai Rp 2.265.000.000 dicairkan AFRIZAL TANJUNG pada tanggal 5 Juni 2023, uangnya senilai Rp 2 miliar diantarkan dan diserahkan AFRIZAL TANJUNG kepada saksi di rumah dan sudah saksi terima;

Halaman **327** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa uang Rp 2 miliar itu saksi gunakan untuk membayar temuan BPK, sebagaimana saksi terangkan dalam jawaban BAP nomor 44 (sebagai tersangka), yaitu:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2023 Saya pernah menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- dari ASIONG melalui AFRIZAL TANJUNG bertempat di rumah saya. Uang Rp.2 Miliar tersebut adalah uang komitmen fee ASIONG atas pekerjaan yang didapat pada Dinas PUPR berupa Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah dengan nilai pekerjaan Rp.11.849.000.000 Tahun Anggaran.2023
- Kesepakatan pada saat mengerjakan proyek tsb (setelah pencairan Uang Muka proyek) adalah saya telah memberikan pekerjaan tersebut kepada ASIONG dengan syarat membayar komitmen fee sebesar Rp.2 Miliar.
- Uang komitmen fee dari ASIONG yang saya terima sebesar Rp.2 Miliar secara tunai tersebut saya gunakan untuk
  - o Membayar temuan BPK sebesar Rp.800 juta temuan atas pekerjaan proyek saya pada Dinas PUPR tahun 2022 dan Rp.400 juta mebayar temuan proyek saya yang dikerjakan pada Dinas PUPR TA 2023. Yang mengerjakan proyek tersebut dilapangan oleh pak ADI KASPOHARDI
  - o Rp.400 juta membeli proyek jalan di PUPR senilai Rp 8 Miliar, dimana Rp.400 juta ini saya berikan kepada Sdr. JOSMAN SINAGA (proyek pokir DPR RI milik Sdr. MARTIN MANURUNG). Paket ini saya beli dari JOSMAN SINAGA karena saya khawatir ybs tidak mau membayar kewajiban untuk APH sebesar 4%.
  - o Rp.300 juta terpakai bayar temuan BPK yang saya lupa proyek apa.
  - o Rp.100 juta yang saya gunakan pribadi.

Saya tidak tahu ASIONG menggunakan perusahaan apa dalam mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

Dapat saksi jelaskan kalau saksi hanya menggunakan Rp 100 juta saja, dan tidak ada uang yang mengalir ke ERIK;

- Bahwa saksi dan AGUS KASPOHARDI pernah datang menemui ASIONG pada awal Januari 2024, saksi ada keperluan untuk meminjam uang. Selain itu saksi juga menawarkan paket pekerjaan kepada ASIONG, namun saksi lupa dan minta untuk dibacakan jawaban BAP nomor 16 (sebagai saksi), yaitu:
  - Pada sekitar awal Januari 2024 saya bersama AGUS KASPOHARDI alias ADI menemui EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG di Rumahnya dengan alamat Aek Paing Tengah, Aek Paing, Rantau Utara, Labuhanbatu. Pada saat itu saya bertemu dengan EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG bersama dengan AGUS KASPOHARDI alias ADI dan bercerita-cerita masalah keluarga sampai saya mengatakan "pakailah uang 1,1 Milyar dulu bang, nanti ada paket awak sama abang pun kareana ada 2 paket mau lelang, 1 paket 7 Milyar dan 1 Paket 9 Milyar salah

Halaman 328 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shadyangugaid  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak percaya nanti pakai jaminannya bang" dan dijawab  
EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG "nanti sama ADI aja".

Saksi membenarkan jawaban diatas, tetapi pada dasarnya itu yang pertama karena saksi datang 2 kali. Jadi yang pertama saksi menawarkan paket pekerjaan, namun jawaban ASIONG dia tidak mau cetak proyek karena diawal tahun. Kemudian saksi datang yang kedua kalinya namun saksi lupa itu merupakan pertemuan pertama atau kedua. Akhirnya ada cek yang dicairkan KHAIRUL PAKHRI senilai Rp 1,1 miliar dan diserahkan melalui AGUS KASPOHARDI;

- Bahwa untuk cek dari ASIONG senilai Rp 1,1 miliar yang diserahkan KHAIRUL PAKHRI melalui AGUS KASPOHARDI, dan untuk jelasnya kesaksian dari KHAIRUL PAKHRI itu tidak pas karena cek itu diserahkan kepada AGUS KASPOHARDI melalui KHAIRUL PAKHRI dan saksi tahunya di persidangan;
- Bahwa ASIONG mau memberikan cek senilai Rp 1,1 miliar karena saksi berjanji akan mengembalikan secepatnya, mengingat perumahan saksi sebentar lagi akan akad kredit;
- Bahwa menurut saksi pemberian cek itu ada agunannya sebagaimana surat perjanjian hutang piutang, sebagaimana jawaban BAP nomor 31 (sebagai tersangka), yaitu:



Dapat saksi jelaskan kalau setahu saksi pemberian cek senilai Rp 1,1 miliar itu ada jaminannya dan ada sama ASIONG yaitu ada beberapa sertifikat dan surat tanah sekitar 60 Ha. Jadi sesudah saksi ditangkap KPK itu sertifikat sudah ada di mereka, saksi lupa sesudah atau sebelum ditangkap KPK. Jadi seingat saksi pada waktu ASIONG memberikan cek senilai Rp 1,1 miliar itu seingat saksi sudah ada jaminan walaupun dalam surat perjanjian hutang piutang itu tidak ada jaminannya;

- Bahwa dibacakan jawaban BAP nomor 33 (sebagai tersangka), yaitu:

Halaman 329 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan surat-surat tanah yang saya serahkan kepada ASIONG melalui KHAIRUL PAKHRY. Dapat saya jelaskan bahwa surat surat tanah tersebut bahwa benar merupakan jaminan atas pekerjaan yang akan didapat oleh ASIONG pada pekerjaan / proyek APBD Pemkab Labuhanbatu 2024. Sehingga uang sebesar Rp.1,1 Milyar tersebut diserahkan oleh ASIONG dengan cara pencairan cek untuk kepentingan Bupati Labuhanbatu ERIK.

Dapat saksi terangkan untuk uang dari ASIONG Rp 1,1 miliar dan uang dari ANTO PASARIBU Rp 350 juta itu yang saksi serahkan untuk membayar hutang kepada ERIK, bukan untuk kepentingan Bupati ERIK. Jadi begini kenapa saksi meminta uang kepada ANTO PASARIBU dan ASIONG secepat itu karena ERIK meminta pembayaran hutang, dan itu bukan untuk APH. Kalau alasan saksi meminjam uang kepada ASIONG guna pembangunan perumahan di Kota Pinang itu agar dipercaya ASIONG, jadi tidak benar alasan saksi meminjam uang untuk pembangunan perumahan di Kota Pinang. Kalau didalam jawaban BAP ada keterangan "untuk kepentingan Bupati ERIK", itu tidak benar dan saksi cabut karena itu untuk membayar hutang kepada ERIK;

- Bahwa saksi pernah menyuruh SANTI (adik saksi), untuk mengambil uang di AGUS KASPOHARDI. Sebagaimana jawaban BAP nomor 9 (sebagai saksi), yaitu:

Saya datang kerumah beliau dan mengatakan: "pak Bup, tanggal 5 Januari 2024i aja, karena ada KPK disini" Bupati: "Oke, nanti koordinasi saja SANTI sama SANUSI ya bang" Saya jawab:"siap pak Bup" Setelah tanggal 5 Januari 2024 dana sudah terkumpul sejumlah Rp.2 Milyar Dimana sumbernya berasal dari :

- Rp.1,6 Milyar pada tanggal 5 Januari 2024 dari pak ADI (AGUS KASPOHARDI) dengan rincian Rp.1,1 Milyar pinjaman dari ASHIONG (EFENDI SYAHPUTRA); Rp.350 juta dari ANTO PASARIBU dan Rp.150 juta dari pak ADI) dititipkan di SANTI.
- Rp. 400 juta dari Saya Dimana Rp.300 juta pada tanggal 3 atau 4 Januari 2024 saya titipkan kepada SANTI dan Rp.100 juta pada tangga; 5 Januari 2024 Diambil SANTI kerumah saya.

Pada acara ulang tahun saya pada tanggal 8 Januari 2024 dirumah saya, keluarga semua datang termasuk SANTI. Saya tanya kepada SANTI: "Sudah kau kasih kan?" santi jawab:" "Sudah bang". Saya tidak tahu kepada Siapa SANTI menyerahkan uang Rp.2 Milyar tersebut.

Dapat saksi jelaskan kalau seingat saksi itu uang semuanya ada di AGUS KASPOHARDI, dan setahu saksi uang yang dibawa SANTI jumlahnya saksi tidak tahu jumlahnya karena ada di AGUS KASPOHARDI cuma saksi menyuruh AGUS KASPOHARDI untuk

Halaman **330** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi akan mengantarkan uang sempat mampir ke rumah saksi dan saksi menambahkan Rp 100 juta, lalu saksi menyuruh SANTI untuk menyerahkan uang kepada ERIK di rumahnya. Sebelum SANTI mengantarkan uang, saksi tidak menghubungi ERIK. Selanjutnya karena ERIK tidak mau menerima uang lalu uang diserahkan kepada SANUSI, saksi mendapatkan laporan dari SANTI karena SANTI 2 kali datang ke rumah saksi dan yang terakhir karena ERIK menolak lalu saksi mengarahkan SANTI ke SANUSI;
- Bahwa saksi kenal dengan YUSRIAL SUPRIANTO Alias ANTO sejak tahun 2009, ANTO merupakan anggota DPRD di Labuhanbatu Utara. Saksi lupa apakah membuat kesepakatan dengan ANTO, dibacakan jawaban BAP nomor 29 (sebagai saksi), yaitu:

Dapat saya jelaskan bahwa Pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 2 siang (setelah jumatn). Saya menerima uang sejumlah Rp.350 juta dari ANTO PASARIBU uang tunai sejumlah Rp.350 juta didalam kantong plastik yang dimasukan kedalam mobil Honda CRV BK 1164 FN milik saya, yang saya parkir di parkir an TAKSA COFFE.

Uang tersebut merupakan bagian dari fee proyek 15% yang telah didapat oleh ANTO PASARIBU senilai Rp.7 Milyar yaitu Pembangunan Puskesmas di Negeri Lama, Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023. Seharusnya fee proyek yang harus disetor adalah 15% dari Rp.7Milyar sebesar Rp.1 Milyar. Dimana pada tahun 2023 saya perah menarik duluan uang fee proyek dari ANTO PASARIBU sejumlah sekitar Rp.600an juta. (nilai pastinya saya lupa).

Selain itu ada lagi ANTO PASARIBU mendapatkan proyek PUPR Tahun 2023 yaitu Pembangunan pagar dan taman pada rumah dinas Bupati dengan nilai Rp.2,5 Milyar. Terhadap proyek yang didapat ini ANTO PASARIBU belum memberikan uang fee proyeknya kepada saya.

Dapat saksi jelaskan seingat saksi itu Rp 350 juta merupakan hutang, karena seingat saksi untuk bagi hasil sudah saksi terima;

- Bahwa ANTO mendapatkan 2 paket pekerjaan pada tahun 2023, yaitu:
- Renovasi Rumah Dinas Dokter dan Pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama nilai kontrak Rp 7.277.896.100,- dengan menggunakan CV Jasa Mandiri Bersama (direktornya TOGU MUNTHER) itu sudah selesai hitungannya dan sudah saksi terima

Halaman 331 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transfer lewat rekening TRIYONO, makanya untuk Rp 350 juta itu statusnya saksi pinjam. Jadi pada tanggal 9 Juni 2023 saksi meminjam rekening TRIYONO di Bank SUMUT 37102040006356 untuk menerima transferan sebesar Rp 500 juta dan Rp 450 juta (2 kali transfer), itu yang saksi maksud sebagai bagi hasil karena sudah memenangkan pekerjaan di Negeri Lama, akhirnya ini masalah ANTO mendapatkan pekerjaan dan saksi mendapatkan uang. Jadi secara mudahnya untuk bagi hasil Puskesmas Negeri Lama sudah selesai, karena jumlahnya Rp 500 juta, Rp 450 juta dan yang Rp 50 juta (diterima secara tunai) sehingga totalnya Rp 1 miliar;

- Rekonstruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak Rp 2.472.709.000,- dengan menggunakan CV Putra Perkasa (direktornya AL EFENDI);
- Bahwa ada lagi uang yang masuk melalui rekening TRIYONO, pada tanggal 30 Desember 2022 Rp 440.500.000,- pencairan cek CV Hendy Nasri (saksi lupa), pada tanggal 24 April 2023 Rp 100 juta dari IQBAL RIDHO (saksi tahu), pada 19 Juni 2023 Rp 400 juta dari NISMAH SRI HANUM merupakan istri ANTO kalau yang ini saksi hutang tapi sudah saksi lunasi;
- Bahwa untuk penyerahan uang yang Rp 350 juta di Taksa Coffe itu uangnya yang mengantar adalah IQBAL RIDHO (anak ANTO);
- Bahwa saksi kenal dengan FAZARSYAH PUTRA alias ABE, saksi kenal ABE awalnya tidak sebagai kontraktor, saksi tidak tahu sejak kapan ABE menjadi kontraktor;
- Bahwa kalau pekerjaan ABE itu didapat melalui MUHAMAD RIDUAN, yaitu pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa tahun 2023 Rp 6.751.507.800,- menggunakan bendera CV Tri Rahayu;
- Bahwa dalam perkembangannya saksi juga menghubungi ABE, saksi menghubungi ABE untuk meminta bantuan untuk APH. Saksi tahu kalau ABE mendapatkan pekerjaan di Teluk Sentosa dari MUHAMAD RIDUAN, jadi memang ada komunikasi antara saksi dengan MUHAMAD RIDUAN. Awalnya saksi minta Rp 280 juta, tetapi sisanya hanya Rp 230 juta, yang ditransfer Rp 180 juta karena yang Rp 50 juta sudah saksi minta di awal. Untuk yang Rp 180 juta ditransfer ABE melalui rekening Mandiri 1070007120514 an ELVIANI BATUBARA lalu langsung ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA, jadi total saksi menerima uang dari ABE Rp 230 juta;

Halaman **332** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan WAHYU RAMDHANI karena masih ada hubungan saudara dengan saksi (ponakan). Saksi memberikan paket pekerjaan kepada WAHYU antara lain:

- ✓ Renovasi Rumah Dinas Dokter Teluk Sentosa Rp 731.456.400,-, ini ABE mengerjakan Gedung Puskesmasnya sebagaimana telah saksi terangkan sebelumnya;
- ✓ Renovasi Rumah Dinas Dokter Negeri Lama Rp 700.000.000,-
- ✓ Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan Rp 241.000.000,-
- Bahwa saksi juga meminta bantuan uang kepada WAHYU, awalnya saksi minta bantuan Rp 64 juta rupiah, tetapi WAHYU hanya punya uang Rp 40 juta karena pada saat itu istrinya mau lahiran, dan uang Rp 40 juta telah WAHYU transfer dari rekening Mandiri 1070006020418 an WAHYU RAMDHANI ke rekening Bank BCA 8235129147 an saksi;
- Bahwa saksi menerima uang dari 4 orang yaitu dari ASIONG, ANTO, ABE dan WAHYU, jadi kalau uang dari ABE dan WAHYU telah disita KPK. Untuk Rp 350 juta dari ANTO ada di AGUS KASPOHARDI dan digabung dengan uang dari ASIONG lalu diambil oleh SANTI. Total uang yang dikumpul di AGUS KASPOHARDI ada Rp 1,1 miliar, ditambah Rp 350 juta;
- Bahwa uang yang saksi terima ada yang dipakai sendiri saksi tidak ingat, untuk bagi hasil dari ANTO Rp 1 miliar itu digunakan saksi untuk biaya pergaulan;
- Bahwa untuk penerimaan bulan Juni 2023 dari ASIONG sebesar Rp 2 miliar digunakan untuk lain-lain terutama untuk membayar temuan BPK, untuk yang digunakan saksi sendiri Rp 100 juta;
- Bahwa total penerimaan uang yang saksi gunakan sendiri Rp 1,1 miliar;
- Bahwa penerimaan uang dari ASIONG pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 2 miliar sebagian besar untuk membayar temuan BPK atas pekerjaan yang saksi kerjakan pada tahun 2022, untuk saksi gunakan Rp 100 juta namun tidak ada uang yang mengalir ke ERIK dan tanpa sepengetahuan dan ijin ERIK;
- Bahwa dalam saksi mengatur pekerjaan di Labuhanbatu tidak pernah dikomplain oleh ERIK, namun ada pihak lain yang protes kepada saksi karena tidak puas dalam pembagian pekerjaan;

Halaman **333** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi uang kepada APH uang Rp 100 juta kepada Kanit Tipikor SOFYAN saksi lupa kapan, untuk APH lain saksi tidak berani membuka karena saksi takut bisa berkembang perkaranya, saksi menilai sistem kita sudah salah;

- Bahwa untuk uang Rp 200 juta yang diminta INDRA, itu yang tahu INDRA;
- Bahwa seingat saksi uang yang diambil SANTI itu karena pada saat itu ERIK menagih hutangnya Rp 2 miliar, yang ada di otak saksi jumlahnya uang Rp 2 miliar makanya saksi perintah AGUS KASPOHARDI untuk diupayakan bagaimanapun caranya terkumpul Rp 2 miliar. Karena kalau dari hitungan Rp 1,1 miliar ditambah Rp 350 juta, ditambah 150 juta, ditambah saksi Rp 100 juta menjadi Rp 1,7 miliar. Saksi menambahkan Rp 100 juta pada saat SANTI dan suaminya membawa uang di dalam mobil;
- Bahwa saksi tahu uang yang di SANUSI tinggal Rp 950 juta pada waktu di persidangan, dan uang itu tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan list daftar pekerjaan kepada ERIK;
- Bahwa untuk kutipan uang dari Timses saksi tidak pernah melaporkan kepada ERIK, itu semua uangnya ada di AGUS KASPOHARDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai praktek jual beli pekerjaan diantara kontraktor;
- Bahwa untuk 13 paket pekerjaan milik saksi tidak dilanjutkan dan dilanjutkan ASIONG, dan ada pekerjaan lanjutan Sei Rakyat-Sei Berombang uang mukanya dicairkan saksi Rp 2 miliar, untuk hitungan uang dengan ASIONG itu saksi sampai sekarang belum bisa menyimpulkan jumlahnya;
- Bahwa saksi memang ada hutang kepada ERIK tetapi rinciannya saksi belum melihat, seingat saksi hutang saksi kepada ERIK ada sekitar Rp 2 miliar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan dari ASIONG kepada saksi di PN Rantauprapat terkait dengan hutang Rp 1,1 miliar;
- Bahwa mengenai uang untuk APH itu awalnya diberitahu HENDRA EFENDI HUTAJULU, sistemnya memang seperti itu;
- Bahwa yang disita dari rumah saksi itu ada HP dan uang Rp 110 juta, dan uang yang ditarik dari bank sebagai barang bukti;

Halaman 334 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang membuat saksi tertarik mengurus proyek di Labuhanbatu karena saksi terlibat langsung dalam tim pemenangan Bupati ERIK, jadi rata-rata orang yang ikut dalam tim pemenangan ingin merubah nasib, walau saksi sudah menjadi anggota DPR;

- Bahwa saksi memikirkan bagaimana tim pemenangan itu bisa terbagi proyek dengan baik, karena saksi tidak ingin melibatkan Bupati ERIK seperti halnya Bupati sebelumnya kena masalah hukum. Walaupun untuk pekerjaan yang paling banyak mendapatkannya adalah saksi;
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD pada tahun 2009, yang terakhir pada masa bakti 2019 sd 2024, saksi lalu mengajukan pengunduran diri pada sekitar bulan April atau Mei 2023 dan PAW pada bulan Nopember 2023, untuk pelantikan penggantinya bulan Februari 2024;
- Bahwa Partai PBB di Labuhanbatu pada Pemilu 2019 mendapatkan 3 kursi termasuk saksi;
- Bahwa untuk bagi hasil dari 4 orang itu memang benar adanya;
- Bahwa untuk pekerjaan ABE itu punya ABE bukan punya RIDUAN, dari RIDUAN dijual kepada ABE;

**Tanggapan Terdakwa :** Tidak ada tanggapan;

**Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum tidak mengajukan Ahli;**

**Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (Ade Charge) atas nama :**

1. **Khairul Ahmad Dalimunte**, keteranganya diberikan Tidak dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saksi adecharge dari terdakwa Erik Atrada Ritonga
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa beberapa benda yang disita oleh KPK dalam perkara tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Erik Atrada Ritonga yang merupakan Bupati Labuhan Batu adalah milik saksi yang merupakan aset saksi.
  - Bahwa barang barang yang disita oleh KPK tersebut adalah.
    1. Satu bidang tanah di jalan Kartini di Kota rantau Prapat masih dalam Akta Jual Beli (AJB) adalah milik saksi
    2. Pabrik pengelolaan gondolan sawit, sertifikat HGU dengan

Halaman **335** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di atasnya adalah milik saksi

- Bahwa bukti bukti kepemilikannya akan saksi serahkan kepada Majelis dan Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan

**Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang meringankan (Ade Charge) atas nama :**

1. **Dr. MAHMUD MULYADI SH. M.Hum**, pada pokoknya memberikan

pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Pasal 12 huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah diambil dari pasal pasal dalam KUHP, karena spesialis sehingga masuk dalam undang undang tipikor sebagaimana adanya pegawai negeri dan penyelenggara dalam unsur pasalnya tersebut.
- Bahwa sebagaimana dalam tindak pidana ada tidaknya perbuatan melawan hukum menjadi konsen dalam suatu tindak pidana yang perbuatan tersebut menjadi unsur obyektif dalam suatu perbuatan.
- Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum yang tertulis.
- Bahwa ketika sebagaimana dalam pasal 2 undang undang tipikor jelas disebutkan adanya unsur melawan hukumnya maka para pakar hukum pidana mengatakan bahwa harus dibuktikan undang undang apa yang dilanggar.
- Bahwa volitoid nya suatu tindak pidana harus terbuktinya semua unsur tindak pidana yang ada.
- Bahwa unsur unsur Pasal 12 huruf b adanya unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang perbuatanya itu menerima hadiah atau janji karena sebab atau akibat dari berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, maksudnya pegawai negeri tersebut menerima hadiah karena berbuat atau tidak berbuat dalam menjalankan jabatanya
- Bahwa hadiah yang diterima oleh penyelenggara negara itu karena tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya seingga unsur obyektif sama dengan delik komisi (delik tidak bertuan)
- Bahwa penyelenggara negara yang dimaksudkan adalah sebagaimana undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN yang merupakan unsur obyektif .
- Bahwa unsur subjektif adalah yang diketahui atau patut diduga

Halaman **336** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal tersebut sebagaimana adanya kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, Kesengajaan sebagai kemungkinan.

- Bahwa unsur unsur perbuatannya haruslah dibuktikan dulu baru kemudian ada tidaknya pertanggung jawaban pidana sebagaimana asas dualistis
- Bahwa unsur Pasal 11 huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bergandengan dengan pasal 13 adanya yang memberi hadiah atau janji sedangkan pasal 11 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dimana janji itu karena kewenangannya, dimana pemberi itu menganggap seseorang itu berwenang.
- Bahwa pasal 11 ini membuka lebar bagi seseorang untuk menjerat seseorang dimana seseorang menjanjikan yang sudah diucapkan.
- Bahwa pasal 11 tersebut menganggap bahwa seseorang yang menganggap bahwa pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berwenang.
- Bahwa pasal 55 KUHP apabila pelaku lebih dari satu orang ( dader) dimana adanya penganjur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sehingga mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dalam pasal 55 KUHP yang membujuk dan dibujuk adalah sama merupakan pelaku suatu kejahatan, dimana adanya keinsafan dan kesadaran untuk melakukan kejahatan, adanya kesadaran berbagi tugas dalam melakukan perbuatannya (bekerja sama)
- Bahwa means rea adalah diksi dalam kajian kajian seperti halnya dalam anglo saxon sedangkan dalam eropa kontinental adalah Schuld atau kesalahan.
- Bahwa adanya means rea dikaitkan dengan Actus Reus, Dimana pengertian means rea adalah niat jahat.
- Bahwa konsep hadiah dalam UU tipikor yaitu hadiah tersebut adalah yang yang sangat bermanfaat.
- Bahwa hadiah atau janji tersebut telah diterima sebagai akibat dari berbuat atau tidak berbuat pegawai negara atau penyelenggara negara, dimana janji telah diucapkan aka hal tersebut belum terlaksana.
- Bahwa nepotisme adalah ada perbuatan melawan hukum dimana secara asumsi sah sah saja oleh APH dalam mengartikan adanya nepotisme dalam kekeluargaan. Dimana apabila ada keluarga yang terlibat haruslah diferifikasi apakah benar adanya ketelibatan

Halaman 337 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diverifikasi untuk suatu kebenaran.

- Bahwa seseorang dapat disebut sebagai perpanjangan tangan sebagaimana administrasi yaitu adanya resmi yaitu seperti mandatori dan delegasi, sedangkan yang tidak resmi misalnya hanya ada perintah menerima barang dari seseorang.
- Bahwa pengertian menjual nama seseorang yaitu haruslah kembali ke unsur namun apabila yang dijual namanya tidak tahu sama sekali maka tidak bisa dihukum.
- Bahwa Pasal 18 undang undang Tipikor narasinya selain pidana tambahan selain didalam KUHP juga ada pidana tambahan lainnya, yaitu misalnya merampas hasil dari perbuatan tipikor, adanya ganti rugi sebesar dari hasil kejahatan tersebut dan hal itu untuk merecovery adanya pasal 2 dan pasal 3
- Bahwa ada juga dalam pasal penyuapan ada juga ditarik dengan menggunakan pasal 18 Uu tipikor
- Bahwa dalam praktek terkait adanya pembatasan terkait hasil yang diperoleh dan tidak boleh berakur surutu dimana terdakwa juga harus menyajikan fakta fakta, dimana fakta fakta melihat tempus dan lokusnya kapan harta tersebut diperoleh.
- Bahwa hadiah dan janji yang diberikan misalnya penyelenggara tersebut mempermudah orang mendapat proyek sehingga menimbulkan proyek mangkrak dan menimbulkan kerugian negara sehingga ada korelasinya
- Bahwa dalam praktek perkara suap ada pergantian kerugian keuangan negara dimana suatu proyek mengalami kerugian dalam pelaksanaannya.
- Bahwa terhadap pejabat negara / penyelenggara negara yang melakukan intervensi atau pembiaran pelaksanaan perjalanan pemerintahan tidak sesuai regulasi maka hal tersebut harus ada perbuatan melawan hukumnya.
- Bahwa apabila ada saudara dari pejabat negara maka meminta pekerjaan maka hal tersebut apabila ada perbuatan melawan hukumnya maka dapat dikatakan adanya perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam pasal 11 obyeknya adalah hadiah atau janji dan pasangan pasalnya adalah pasal 13 dimana artinya hadiah atau janji tersebut sudah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Bahwa dalam kontek tindak pidana suap, apabila pemberi (penyuap) telah menggeser atau memindahkan barang sebagaimana dengan pasal pencurian dalam KUHP maka hal tersebut adalah pemberi suaplah yang menggeser suap (hadiah atau janji) tersebut bukan berarti telah diterima oleh pemberi

Halaman 338 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 11 adanya frase menurut orang yang memberikannya yaitu orang yang diberi tersebut ada kewenangan artinya hal tersebut adalah subyektif.

(2) **EDI USMAN**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah selaku dosen Politeknik Pada Universitas Negeri Medan Sumatera Utara.
- Bahwa Ahli adalah angkatan pertama dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan sudah mengikuti pelatihan kontrak kerja konstruksi.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa payung hukumnya adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa peraturan yang mengatur hal lain adalah mengenai LKPP
- Bahwa adanya PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan turunannya yaitu Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Bahwa dalam perkara ini adalah pekerjaan konstruksi maka ada peraturan undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi dan turunannya PP nomor 22 tahun 2020 dan PP nomor 14 tahun 2021.
- Bahwa dalam perpres pengadaan barang dan jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan dalam pasal 1 angka 1 dalam Perpres 16 tahun 2018.
- Bahwa secara administrasi dalam pengadaan barang dan jasa apabila pekerjaan telah selsai ada dilakukan penyerahan yaitu PHO (Provisional Hand Over ) ada juga masa pemeliharaan selama 6 bulan dan terakhir diserah terima akhir yaitu FHO (Final Hand Over) dan kemudian dicatatkan sebagai asset oleh pemerintah
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa adanya ada 7 pejabat pengadaan dimana tidak adanya PPHP (panitia pemeriksa hasil pekerjaan dan PJPHP Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan ) dalam Perpres yang baru.
- Bahwa dalam pasal 8 dalam Perpres 16 tahun 2018 Adanya pelaku pengguna barang dan jasa adalah PA/Pengguna Anggaran, KPA, PPK, POKJA, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan yaitu bisa dari ASN dan Non ASN / pelaku usaha yaitu

Halaman **339** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemampuan kompetensi khusus misalnya Pembangunan selat  
sunda, Penyelenggara Swakelola, Penyedia Jasa.

- Bahwa yang berwenang yang menentukan pemenang penyedia barang dan jasa adalah Pokja Pemilihan dengan nilai 200 juta keatas dan harus mempunyai sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dibawah 200 juta adalah pejabat pengadaan saja yang berjumlah satu orang.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa haruslah mempunyai prinsip yaitu efisien dan efektif, prosesnya harus terbuka dan transparan, adil, akuntabel
- Bahwa dalam Pasal 6 prinsip pengadaan barang dan jasa dan Pasal 7 harus adanya etika pengadaan prinsip pengadaan barang dan jasa, 8 pelaku pengadaan barang dan jasa
- Bahwa dalam perkara tersebut lebih mengarah kepada melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa dimana harus adanya sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dalam hal penyedia barang dan jasa tidak ada yang melarang dan membolehkan siapa yang menjadi penyedia barang dan jasa.
- Bahwa penyedia barang dan jasa harus kompeten dan harus bertanggung jawab terkait kontrak kualitas, kuantitas dan penyerahan pekerjaan dan penyerahan pekerjaanya
- Bahwa dalam hal sisipan mengenai pinjam bendera tidak ada aturannya selagi penyedia memasukkan nama perusahaannya maka dapat diinput kedalam sistem sehingga berpeluang ikut kedalam tender proyek.
- Bahwa pekerjaan di indonesia lebih 50% Perusahaan tidak mengerjakan pekerjaannya tetapi dikerjakan oleh orang lain, hal tersebut sebagaimana kebiasaan di indonesia adanya kekeluargaan.
- Bahwa di indonesia dahulu seseorang bisa mempunyai ratusan perusahaan, tetapi setelah adanya secara elektronik sudah tidak bisa lagi dimana di Sumatera Utara telah ada 90% perusahaan tutup karena hal tersebut.
- Bahwa dalam hal menerima fee dalam meminjamkan perusahaan hal tersebut termasuk dalam katagori Mafia.
- Bahwa dalam hal pinjam bendera adanya Fee yang diterima tersebut adalah tidak dibenarkan, karena sistem di negara

Halaman **340** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatur secara jelas mengenai hal tersebut, dimana saat ini sudah mulai ada raja raja kecil di daerah sehingga terjadi hal hal tersebut.

- Bahwa mengenai pinjam bendera belum ada mengatur atau melarang atau tidak melarang secara tegas dalam perpres pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa HPS (harga perkiraan sendiri) telah memperhitungkan keuntungan dari penyedia barang dan jasa paling tinggi 15% dari nilai kontrak hal tersebut dalam Perpres 54 tahun 2010 namun sekarang tidak diatur dalam perpres yang saat ini namun ada dalam peraturan LKPP tahun 2021.
- Bahwa pejabat negara dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa apabila pejabat tersebut dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara.
- Bahwa dalam keadaan seorang pejabat ikut dalam pengadaan barang dan jasa secara fakta ada namun dalam administrasi tidak ada namun pejabat tersebut mengendalikan semua kegiatan hal tersebut adalah orang tersebut bisa dianggap sebagai mitra usaha, pemasok atau suplai sebagaimana harus melihat ruang lingkup dengan melihat tupoksinya sebagaimana pasal 8 perpres 16 tahun 2018 dimana setiap pejabat harus menandatangani Pakta Integritas.
- Bahwa apabila seorang PPK tidak mempunyai sertifikasi namun melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa hal tersebut adalah pelanggaran administrasi.
- Bahwa PPK adalah orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan karenanya ia mendandatangani SPTJM (surat pertanggung jawaban mutlak) karena PPK adalah pengendali sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pekerjaan yang disubkontrakan dalam pengadaan barang dan jasa wajib adanya persetujuan dan diketahui oleh PPK, dan PPK dapat menghentikan pekerjaan tersebut sebagai penanggung jawab dan pengendali.
- Bahwa dalam pasal 11 PPK bertanggung jawab pekerjaanya kepada Pengguna Anggaran (PA).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pula keterangan Terdakwa **ERIK ADTRADA RITONGA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Bupati Labuhan Batu berdasarkan SK Mendagri No 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Halaman 341 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara sebagaimana **keterangan Terdakwa dalam BAP nomor 25 (dua puluh lima);**

- Bahwa benar pengambilan sumpah dan jabatan Terdakwa sebagai Bupati Labuhanbatu pada tanggal 13 September 2021, semenjak saat itu terdakwa menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa **membenarkan BAP No. 26**, yang menerangkan :

*"Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Bupati Labuhan Batu adalah sebagai berikut :*

- a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan terdakwa selaku Kepala Daerah yaitu :

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Pada Pasal 5** Setiap Penyelenggara Negara (dalam Hal ini saya **TERDAKWA** selaku Bupati Labuhan Batu periode tahun 2021 s.d. 2024), berkewajiban untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. **Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;**
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, tas, dan golongan;
6. **Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan**

Halaman 342 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. **Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;**
  - f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
  - g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu terdakwa bekerja sebagai Anggota DPR-RI Tahun 2018-2019 dari Fraksi Hanura dan terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit ELPI AL AZIS;
  - Bahwa Rumah Sakit ELPI AL AZIS tersebut adalah milik keluarga terdakwa yang dibangun pada tahun 2012 dan beroperasi tahun 2015;
  - Bahwa terdakwa selaku Bupati Labuhan Batu juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Labuhan Batu;
  - Bahwa salah satu Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Labuhan Batu dijabat oleh MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE;
  - Bahwa benar terdakwa tahun 2020 maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Labuhan Batu yang berpasangan dengan ELYA ROSA SIREGAR yang diusung oleh partai Hanura, PDI-P, Nasdem, PKS, PKB dan Partai Demokrat;
  - Bahwa pada saat itu RUDI SYAHPUTRA duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Periode tahun 2019 s.d 2024 dari Partai PBB (Partai Bulan Bintang);
  - Bahwa dalam kaitan pencalonan Terdakwa sebagai Bupati Partai PBB tidak termasuk kepada Partai yang ikut mendukung pencalonan Terdakwa sebagai Bupati Labuhanbatu, namun secara Pribadi RUDI SYAHPUTRA ikut aktif mendampingi Terdakwa dalam melakukan kampanye, sosialisasi dan usaha kemenangan dalam proses PILKADA tersebut, karena memang RUDI SYAHPUTRA adalah saudara sepupu dari Terdakwa;
  - Benar RUDI SYAHPUTRA tetap menjadi bagian pendukung Terdakwa dalam proses pilkada sampai proses pelantikan Terdakwa sebagai Bupati Labuhanbatu;
  - Bahwa pada saat awal Terdakwa menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu yang menjadi Sekretraris Daerahnya adalah Muhammad Yusf Siagian sejak Terdakwa dilantik sampai sekitar akhir tahun 2022, karena ada masalah hukum, kemudian digantikan oleh HASAN HERI RAMBE;
  - Bahwa HASAN HERI RAMBE menduduki jabatan deventif sebagai sekda melalui proses seleksi. Selain berhubungan pekerjaan HASAN HERI RAMBE adalah merupakan

Halaman 343 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana ayah Terdakwa saduara kandung dengan ibu dari HASAN HERI RAMBE;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU, Dimana awal menjabat sebagai bupati, HENDRA EFFENDI HUTAJULU menjabat sebagai Kepala ULP pada Setda Labuhanbatu kemudian yang bersangkutan diangkat oleh Terdakwa sebagai Kabih Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR;
  - Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2023 HENDRA EFFENDI HUTAJULU diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR oleh terdakwa;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA sebelumnya periode 2009-2014 pernah mnjabat juga sebagai anggota DPRD Labuhanbatu Utara dari Partai Pelopor;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA menjabat sebagai anggota DPRD Labuhanbatu Komisi I bidang Pemerintah sejak tahun 2019 sampai dengan Oktober 2023, karena pada tahun 2023 yang bersangkutan menggundurkan diri, setelah itu dilakukan PAW (Pergantian Antra Waktu);
  - Bahwa terdakwa mengenal AGUS KASPOHARDI yang kerjanya wirasawasta dan sepupu dengan ibu dari RUDI SYAHPUTRA. AGUS KASPOHARDI di labuhanbatu dikenal juga "ANAK MAIN atau TUKANG OLAH" yang biasa mengurus proyek. Dulu sepengetahuan terdakwa benar yang bersangkutan adalah salah satu kontraktor di Labuhanbatu, walaupun ada hubungan saudara dengan TERDAKWA namun sangat jarang berkomunikasi;
  - Bahwa terkait hubungan pekerjaan antara RUDI SYAHPUTRA dengan AGUS KAPSOHARDI, terdakwa tidak mengetahui secara persis karana AGUS KASPOHARDI juga dikelan dilapangan sebagai "TUKANG OLAH";
  - Bahwa terdakwa mengenal MAHRANI sebagai kakak ipar, juga sebagai Kepala Dinas P2KB Kabupaten lahurbanbatu, kemudian pada Juni 2023 MAHRANI diangkat oleh terdakwa sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu;
  - Bahwa sebelumnya kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu masih saudara dari terdakwa yakni KAMAL ILHAM, namun karena kondisi Kesehatan KAMAL ILHAM mengundurkan dari dari jabatannya;
  - Bahwa benar terdakwa mengenal ANDRIANSYAH sebagai ajudan Bupati Labuhanbatu sejak terdakwa menjabat sebagai Buapti Labuhanbatu dimana yang bersangkutan adalah ajudan saat sebagai Calon;
  - Bahwa yang nenjadi ajudan terdakwa sebagai Bupati Labuhanbatu dari Polres satu atas nama ANDRIANSYAH dan dari TNI 2 (dua) orang atas nama MUHAMMAD RIFAL dan CECEP, sementara dari internal Pemda Labuhan batu tidak ada yang menjadi ajudan, dari Satpol PP hanya sebatas petugas jaga rumah dinas;
  - Bahwa terdakwa kenal dengan SUSI SANTI, dimanana saat terdakwa menjadi staf dan kemudian saat terdakwa duduk sebagai Bupati diangkat jadi honor di dinas P2KB;
  - Bahwa terdakwa kenal dengan YUSRIAL SUPRIYANTO selaku Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu Utara dan juga menjabat sebagai Ketua DPD PKB Kab. Labuhan Batu Utara dan terdakwa tidak tahu apakah YUSRIAL SUPRIYANTO ini juga berprofesi sebagai Kontraktor di Labuhan Batu;

Halaman 344 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RIDWA DALIMUNTE sebagai sahabat, relawan dan teman diskusi, yang bersangkutan adalah aktivis Pemuda dan Mahasiswa, namun pekerjaan tetapnya TERDAKWA tidak mengetahui. Kedekatan dengan RIDWA DALIMUNTE sejak mencalon sebagai Bupati dan aktif mendampingi dalam kampanye, penggalangan bagian mahasiswa dan kepemudaan;
- Bahwa setelah terdakwa sudah dilantik sebagai Labuhanbatu MUHAMMAD RIDWAN DALIMUNTE tetap dekat dan sering berbagi pandangan, diskusi dan ngumpul dengan para tokoh Masyarakat dan pemuda. Dan juga banyak pihak-pihak yang dikenalkan dibawa untuk dikenalkan kepada terdakwa oleh RIDWAN DALIMUNTE. Yang bersangkutan juga hampir tiap malam ngumpul di rumah pribadi terdakwa menyumbangkan saran terkait Masyarakat dan menjaga popularitas dikalangan aktivis, mahasiswa dan kepemudaan;
  - Bahwa MUHAMMAD RIDWAN DALIMUNTE merupakan salah satu tim sukses pemenangan atau relawan pemenangan terdakwa ketika maju sebagai Calon Kepala Daerah Labuhan Batu Tahun 2020;
  - Bahwa RIDWAN DALIMUNTE adalah mantan BADKO HMI Jawabarot dan pernah mencalon jadi Ketua Umum PB HMI, namun kalah dalam kongres;
  - Bahwa RIDWAN DALIMUNTE secara langsung tidak pernah meminta proyek atau kegiatan kepada terdakwa, yang bersangkutan adalah menantu Bupati Labuhanbatu sebelumnya;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah RIDWAN DALIMUNTE ada memegang proyek di Labuhanbatu, karena biasanya yang bersangkutan kepada terdakwa ceplas-ceplos misalnya butuh dana mau berangkat, dia langsung meminta saja, namun jika yang bersangkutan meminta kepada yang lain terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa terdakwa kenal dengan EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG selaku pengusaha Hotmix di Labuhan Batu dan juga sebagai Kontraktor di Pemkab Labuhan Batu dan yang bersangkutan terdakwa ketahui benar ada mendapatkan beberapa kegiatan proyek. Sebelumnya EFFENDI SYAHPUTRA juga pernah tersangkut kasus TIPIKOR sebelumnya;
  - Bahwa yang terdakwa tahu FAZARSYAH PUTRA Alias ABE selaku Wiraswasta dan bukan berprofesi sebagai Kontraktor di Labuhanbatu. Setahu terdakwa ABE pernah mendapatkan pekerjaan di Labuhanbatu dari RIDWAN DALIMUNTE pada sekitar Desember 2023, terdakwa lagi bincang-bincang terkait perkembangan proyek karena sudah hampir akhir tahun. Dalam percakapan itu kemudian RIDWAN DALIMUNTE menanyakan perkembangan progress pekerjaan ABE dalam proyek Puskesmas, dan setelah itu RIDWAN DALIMUNTE memberikan info kepada terdakwa terkait perkembangan pekerjaan ABE;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa kaitan RIDWAN DALIMUNTE dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh ABE;
  - Bahwa pada awalnya terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Puskesmas yang dikerjakan oleh ABE adalah pekerjaan milik RUDI SYAHPUTRA, karena memang dari awal RUDI SYAHPUTRA sudah pernah meminta 3 (tiga) paket pekerjaan di dinas Kesehatan untuk dikerjakan sendiri olehnya;

Halaman **345** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan terdakwa keagamaan WAHYU RAMDHANI SIREGAR karena masih ada hubungan keluarga dengan TERDAKWA yaitu sepupuan dan yang terdakwa tahu WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswasta yaitu agen jual-beli mobil;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau WAHYU RAMDHANI SIREGAR punya pekerjaan juga;
  - Bahwa benar RUDI SYAHPUTRA sejak tahun 2022 terdakwa mengetahui RUDI SYAHPUTRA sudah mulai mengerjakan proyek-proyek pemerintahan Labuhanbatu;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu sekitar awal tahun 2022, RUDI SYAHPUTRA mendatangi terdakwa dan menyampaikan **"Apabila ada kerjaan di Pemda nanti abang yang mengerjakan"** namun pada saat itu terdakwa belum mengetahui paket pekerjaan apa saja. Pada saat itu terdakwa menyampaikan **"ikutlah abang lelang, kalau ada nanti Tim Tim Sukses di kasih juga, biar jangan ada ribut"** dan dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA **"iya"**. Bahwa pembicaraan itu spontanitas saja, karena terdakwa tidak mau pengadaan di Labuhanbatu menjadi sorotan berbagai pihak;
  - Memang benar pada saat RUDI SYAHPUTRA menghadap dan meminta proyek pada tahun 2022 tersebut RUDI SYAHPUTRA menawarkan keuntungan kepada terdakwa sebesar 5% s.d 10%;
  - Bahwa untuk tahun 2022, RUDI SYAHPUTRA tidak menyampaikan proyek atau pekerjaan mana yang dia minta, hanya global;
  - Bahwa kemudian tahun 2023 RUDI SYAHPUTRA Kembali mendatangi terdakwa dan meminta beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR untuk pekerjaan **"Jalan Sei Tampang- Sidomakmur"** dan Dinas Kesehatan dan menjanjikan kepada terdakwa keuntungan sebesar 5% s.d 10% apabila telah selesai pekerjaan.....".
  - Bahwa atas keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak, bahwa terdakwa akui bahwa RUDI pernah datang menemui terdakwa minta Pekerjaan/proyek yang ada di Dinas PUPR berupa proyek Jalan dan proyek pada Dinas Kesehayatan tapi bukan terdakwa yang memberikan pekerjaan dan terdakwa sarankan untuk ikuti prosedur lelang jika ingin mendapatkan pekerjaan dan terdakwa juga menyampaikan Tim sukses diperhatikan jangan ada yang ribut, lalu RUDI menyampaikan jika ada keuntungan dari proyek tersebut terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 5% s/d 10 %.
  - Bahwa pada tahun 2023, terdakwa pernah bertemu dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Plt. Kadis PUPR Labuhanbatu kdi ruang kerja terdakwa sambil membawa List/ Daftar Kegiatan pada Dinas PUPR TA. 2023 diaman kegiatan yang ada masih berupa Data Internal Pemkab Labuhanbatu karena masih dalam proses DiPA-nya dan belum menjadi dokumen yang akan diberikan kepada ULP untuk diakses oleh masyarakat umum;
  - Bahwa terhadap List atau Daftar proyek yang dibawa oleh HENDRA HUTAJULU tersebut terdakwa sampaikan karena kegiatan tersebut kebanyakan berasal dari POKIR DPRD, maka untuk menyelaraskan kemampuan keuangan dengan kegiaatn mana yang akan diprioritaskan, untuk itu terdakwa memerintahkan HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk koordinasi dengan pihak DPRD, kemudian HENDRA EFFENDI HUTAJULU membawa

Halaman 346 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat dalam Rencana DiPA Dinas PUPR Labuhanbatu kepada RUDI SYAHPUTRA;

- Bahwa List Proyek yang berasal dari POKIR DPRD tersebut sumber keuangannya dalah APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa terdakwa tidak ada memerintahkan HENDRA EFFENDI HUTAJULU untuk menyerahkan Daftar List Proyek tahun 2023 tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA secara pribadi, yang adalah untuk didiskusikan dengan anggota DPRD yang mempunyai POKIR agar sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat pertemuan terdakwa dengan HENDRA EFFENDI HUTAJULU tersebut, yang bersangkutan mengatakan **"BAGAIMANA DENGAN PAK RUDI?"** mendengar itu terdakwa menjawab **"Kalau memang RUDI ikut lelang dan sanggup, kalau perlu ambil saja semua kegiatan proyek itu oleh RUDI"** jawaban itu adalah jawaban sopantantitas dan ceplas-ceplos dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa lupa APBD-Perubahan tahun 2023 itu bulan berapa, dan RUDI SYAHPUTRA seingat terdakwa SK- PAW-nya sudah terdakwa teken pertanggal 13 Oktober 2023, namun dari Partai yang bersangkutan belum ada keluar-keluar Surat Pengajuan Pengganti (PAW) sebagai pengganti RUDI SYAHPUTRA, bahkan sampai Januari 2024 belum ada PAW;
- Bahwa HENDRA EFENDI HUTAJULU tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa terkait diserahkannya Daftar List tersebut kepada RUDI SYAHPUTRA, bahkan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK pada Dinas Kesehatan ditayangkan di LPSE tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU sebagai Plt. Kadis PUPR Kab. Labuhan Batu sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa terdakwa membenarkan RUDY SYAHPUTRA pernah datang menemuinya di kediaman pribadi terdakwa di Jalan Padang Mentigi Labuhan batu dan pada pertemuan tersebut RUDY SYAHPUTRA menyampaikan kepada terdakwa untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu dianya yang mengurus dan RUDI SYAHPUTRA menjanjikan/menawarkan nanti ada fee yang diberikan kepada terdakwa sebesar 5 % s/d 10 %;
- Bahwa HENDRA EFFENDI HUTAJULU selaku Plt. Kadis PUPR datang dengan membawa daftar list pekerjaan PUPR yang bersumber dari APBD-P TA 2023 dimana sistem pengadaannya secara e-Katalog;
- Bahwa setahu terdakwa ada 4 (empat) paket pekerjaan yang didapatkan oleh RUDI SYAHPUTRA baik di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu, yaitu:
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu yang bersumber darai dana DAK dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp.8.101.160.610,18 pada Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu;
  2. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) dengan nilai pagu anggaran kontrak Sebesar Rp 6.807.895.349,56, Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu;

Halaman 347 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan renovasi gedung goidh Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp 7.482.964.259,03 Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu;

4. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp 7.277.896.136,57 Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu.

- Bahwa terkait dengan plotting pekerjaan dan perusahaan apa yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan terdakwa tidak mengetahuinya dan yang tahu terkait dengan hal tersebut adalah RUDI SYAHPUTRA RITONGA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait proyek pekerjaan apa saja yang dilaksanakan atau yang didapatkan oleh EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG, YUSRIAL SUPRIANTO, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR di tahun anggaran 2023;
- Bahwa terdakwa setelah pemeriksaan di KPK baru tahu bahwa EFFENDI SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIYANTO dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR ada mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu TA 2023;
- Bahwa benar terdakwa pernah menghubungi SUSI SUSANTI dan MAHARANI meminta RUDI SYAHPUTRA untuk datang ke rumah kediaman terkait utang RUDI SYAHPUTRA kepada terdakwa bukan terkait fee pekerjaan atas proyek yang dilaksanakan oleh RUDI SAHPUTRA di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan kepada MAHRANI **"Kak, itu semua pekerjaan di Dinas Kesehatan, abangnya yang mengerjakannya"**. Hal itu disampaikan oleh terdakwa kepada MAHRANI selaku Plt. Kadis Kesehatan datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa MAHRANI selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan yang merangkap selaku PPK (Pejabat pembuat Komitmen) tidak pernah menyampaikan laporan proyek apa saja yang ada di Dinasnya;
- Bahwa terkait kejadian Kamis, 11 Januari 2024 terdakwa berolahraga pagi keliling-keliling dan mendapatkan info bahwa ada KPK di rumah, Dimana sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa juga sudah mendapatkan informasi kalau KPK sedang ada operasi di Labuhanbatu;
- Bahwa informasi keberadaan KPK ada Labuhanbatu, terdakwa dapat dari kawan-kawan Polres Labuhanbatu, hal itu sekitar hari minggu tanggal 06 Januari 2024, karena itu terdakwa membuang HP-nya ke sungai;
- Bahwa benar terdakwa membuang 2 (dua) buah HP miliknya merk Samsung Note 10 dengan nomor 0811650748 dan HP Samsung model lama ke Sungai Billah dekat Kantor Polres Labuhan batu, karena terdakwa menjelaskan bahwa banyak percakapan-percakapan dan komuniaksi dengan berbagai pihak dalam HP tersebut termasuk dengan FKPD.
- Bahwa terkait pelaksanaan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik KPK di rumah terdakwa ada beberapa hal yang disita oleh pihak penyidik yaitu uang senilai Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan uraian sumber uangnya:

Halaman **348** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari uang operasional selaku Bupati Labuhanbatu

2. Senilai Rp20 juta adalah uang arisan istri TERDAKWA; dan
3. Selebihnya uang yang bersumber dari Rumah Sakit ELPI AL AZIS;
- Bahwa selain uang Pemyidik juga menyita Kartu Tabungan dan buku ekspedisi Rumah sakit ELPI AL AZIS;
- Bahwa terkait janji RUDI SYAHPUTRA yang akan memberikan keuntungan dari proyek yang dikerjakannya pada tahun 2022 tidak ada realisasinya, begitu juga tahun 2023 juga belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan proyek yang diambil oleh RUDI SYAHPUTRA pada tahun 2022 terdakwa menyatakan tidak ingat, namun untuk tahun 2023 di PUPR 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) kegiatan di Dinas Kesehatan;
- Bahwa terkait kegiatan yang bersumber dari APBD-Perubahan T.A 2023 yang berasal dari Program POKIR DPRD, terdakwa tidak mengetahui kegiatan mana saja yang diambil atau diatur oleh RUDI SYAHPUTRA karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkannya, bahkan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA itu sangat sulit melebihi Bupati sendiri.
- Bahwa terdakwa kalau ingin bertemu atau berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA minta tolong dulu sama MAHRANI istrinya, atau melalui SUSI SUSANTI adiknya, makanya dalam **Voice note** sebagaimana barang bukti, terdakwa berkomunikasi itu melalui HP milik MHARANI atau SUSI SUSANTI karena HP RUDI SYAHPUTRA sendiri tidak pernah aktif jika dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, saat terdakwa diamankan tidak ada SANUSI dan sejak itu tidak pernah berkomunikasi dengan SANUSI, bahkan sejak terdakwa sakit;
- Bahwa bahwa sekitar tanggal 05 atau tanggal 05 Januari 2024 SUSI SUSANTI pernah datang ke rumah terdakwa Dimana saat itu terdakwa dalam keadaan sakit. Setibanya SUSI SUSANTI datang dan berjumpa dengan terdakwa mentakan **"Bang, saya disuruh Bang RUDI mengantarkan Titipan,"** karena kondisi TERDAKWA sakit maka saat itu mengatakan, **"Udahlah pulang aja, saya lagi sakit";**
- Bahwa terdakwa tidak ada mennayakan kepada SUSI SUSANTI, itu titipan apa, dan kemudian SUSI SUSANTI pulang dan meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa setelahnya terdakwa tidak ada komunikasi dengan SUSI SUSANTI maupun RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mendapatkan laporan baik dari RUDI SYAHPUTRA, SUSANTI maupun dari SANUSI terkait uang titipan yang diserahkan kepada SANUSI;
- Bahwa setahu terdakwa, SANUSI belum pernah sebelumnya menerima titipan uang dari pihak kontraktor maupun pihak pegawai Pemda Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan SANUSI untuk menerima titipan dari siapapun, kecuali terkait rencana RUDI SYAHPUTRA yang akan membayar utangnya, memang terdakwa pernah perintahkan SANUSI untuk menerima uang pengembalian utang dari RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 349 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2023 pernah berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA di rumah terdakwa, adapun pembicaraan adalah terkait perisapan menghadapi Pemilu 2024 karena RUDI SYAHPUTRA mau maju lagi di DPRD Labuhanbatu serta persiapan Pilkada 2024 yang rencananya terdakwa juga akan Kembali maju menjadi Calon Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa pada akhir Desember 2023 RUDI SYAHPUTRA ada melaporkan kepada terdakwa 4 (paket) pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan yang dikerjakan baik oleh FAZARSYAH PUTRA alias ABE, EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG, WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, dan terdakwa mendengar selentingan bahwa RUDI SYAHPUTRA yang mengerjakan seluruh paket pekerjaan di Pemda Kab. Labuhan. Dan hal tersebut pada saat RUDI SYAHPUTRA menghadap di Rumah Pribadi terdakwa di Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu;
  - Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 terdakwa ada berkomunikasi dengan RUDI SYAHPUTRA dan mengingatkan ***"Bagimana dengan janji abang ini, kana bang sudah ada pekerjaan? Bayarlah Utang abang"*** kemudian pada saat itu RUDI SYAHPUTRA menjawab ***"IYA, nanti sama siapa abang kasihkan?"*** TERDAKWA menjawab ***"Kalau taka da aku kasihkan saja sama SANUSI"***
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak menjelaskan kepada terdakwa terkait teknis penyerahan keuntungan pekerjaan yang dijanjikan sebesar 5% s/d 10 % itu kapan, apakah ketika uang muka pekerjaan cair atau setelah pekerjaan dan pembayaran selesai dilakukan, karena RUDI SYAHPUTRA mengatakan akan memberikan jika ada untung dari proyek;
  - Bahwa selain pekerjaan 4 (empat) proyek yang dikerjakan langsung oleh RUDI SYAHPUTRA, terdakwa tidak mengetahui proyek atau paket pekerjaan lainnya, karena Kepala Dinas, PPK atau ULP tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada terdakwa;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA tidak pernah melaporkan realisasi proyek yang dtelah diplotting oleh RUDI SYAHPUTRA kepada terdakwa;
  - Bahwa terhadap kegiatan atau proyek lain selain yang 4 (empat) kegiatan yang diminta langsung oleh RUDI SYAHPUTRA kepada terdakwa, terdakwa memang ada mengatakan untuk paket pekerjaan agar dapat dibagi dengan baik agar jangan sampai rebut-ribut karena semua muaranya pada Bupati. Jangan samapai LSM atau wartawan rebut-ribut muaranya pada Bupati dan akan mempengaruhi WTP dari BPK;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis apakah RUDI SYAHPUTRA ada punya Perusahaan atau tidak untuk ikut proyek, namun secara aturan kalau mau ingin ikut proyek tentu harus punya Perusahaan;
  - Bahwa benar terdakwa pernah mendengar selentingan dari kawan-kawan bahwa RUDI SYAHPUTRA banyak dapat proyek dan RUDI SYAHPUTRA yang mengatur-ngatur proyek. Dan memang juga ada keluhan dari Timses dan kawan-kawan yang ikut berjuang saat terdakwa maju sebagai Calon Bupati, dimana mereka mengeluhkan ***"percuma saja kita berjuang, tapi tak ada dapat kerjaan/ proyek"*** pada saat itu terdakwa juga mendengar keluhan kalau semua proyek diatur oleh RUDI SYAHPUTRA;

Halaman 350 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada saat itu, pada tanggal 1 Desember 2023, saat terdakwa bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA melakukan konfirmasi dan berkata **"Kok banyak yang tidak dapat pekerjaan bang, aku dengar selentingan, abang kerjakan semua proyek-proyek yang ada"** dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA **"Ah Ngak"**, namun saat itu terdakwa melihat wajah RUDI SYAHPUTRA berubah, maka terdakwa tidak melanjutkan pertanyaan lagi karena malas rebut-ribut;

- Bahwa tindak lanjut terkait RUDI SYAHPUTRA yang menyampaikan kepada terdakwa untuk mengelola dan mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan serta yang RUDI SYAHPUTRA pernah menjanjikan kalau sudah siap ada nanti untungnya 5% s.d 10% untuk terdakwa. Setahu saya paket pekerjaan yang diminta oleh RUDI SYAHPUTRA adalah paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu yang bersumber dari dana DAK dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp.8.101.160.610,18 pada Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut saya tidak mengetahuinya yang mengetahui terkait dengan hal tersebut RUDI SYAHPUTRA RITONGA.
- b. Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK) dengan nilai pagu anggaran kontrak Sebesar Rp 6.807.895.349,56, Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut saya tidak mengetahuinya yang mengetahui terkait dengan hal tersebut RUDI SYAHPUTRA.
- c. Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp 7.482.964.259,03 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut saya tidak mengetahuinya yang mengetahui terkait dengan hal tersebut RUDI SYAHPUTRA.;
- d. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) 259,03 dengan nilai pagu kontrak sebesar Rp 7.277.896.136,57 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut saya tidak mengetahuinya yang mengetahui terkait dengan hal tersebut RUDI SYAHPUTRA.

Namun dalam perjalanan terdakwa mendapat selentingan omongan orang bahwa RUDI SYAHPUTRA yang mengerjakan seluruh paket Pekerjaan yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu. Mengetahui hal tersebut terdakwa memanggil RUDI SYAHPUTRA untuk datang ke Rumah, setelah beberapa kali TERDAKWA panggil baru RUDI SYAHPUTRA datang ke Rumah, seingat terdakwa Desember 2023 RUDI SYAHPUTRA datang ke Rumah terdakwa di Padang Matinggi sendirian.

Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA "udah siap kerjaan" dan dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA "belum" lalu terdakwa menyampaikan "kalau udah siap nanti bayarlah hutang abang ama aku" dan dijawabnya "iya" lalu saya sampaikan "nanti kalau sudah ada, kasih sama aku atau sama sanusi"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut itu juga terdakwa menanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA “pekerjaan bagaimana, bagus atau tidak, bagaimana pekerjaan yang lain” dan dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA “masih kerja, amanlah itu semua” dan terdakwa jawab “baguslah itu, jangan nanti diperiksa BPK banyak temuan”

- Bahwa terdakwa kenal dengan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA, yang bersangkutan adalah sepupu terdakwa dan bekerja tidak tetap/ swasta;
- Bahwa terdakwa kenal dengan IDRIS RITONGA, jug amerupakan sepupu terdakwa, pekerjaannya swasta;
- Bahwa terdakwa mengenal LOTFI WIDYO MAHATI, merupakan seupu terdakwa yang berprofesi sebagai dikter di RSU ELPI AZIS;
- Bahwa terdakwa mengenal ANI ANDESTA PANNY RITONGA yang bersangkutan adik kandung terdakwa yang berprofesi sebagai dokter;
- Bahwa terdakwa mengenal KHAIRUL AHMAD DALIMUNTHE yang merupakan adik ipar dari terdakwa, suami dari ANI ANDESTA yang bersangkutan bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa pernah diperlihatkan oleh Penyidik KPK daftar uraian paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR Kab. Labuhan Batu TA 2023;

The image shows a screenshot of a document with two main sections: 'REKAMATAN RANTAU SELATAN' and 'REKAMATAN RANTAU UTARA'. Each section contains a table with columns for project details, including project name, location, and status. The document appears to be a record of road construction or maintenance projects in Labuhan Batu.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah daftar proyek pekerjaan dimaksud yang kemudian dilaksanakan oleh EFFENDI SAHPUTRA Alias ASIONG COBRA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat List daftar plotting yang sudah ada Namanya yang dibuat oleh RUSI SYAHPUTRA dan AGUS KASPOHARDI sebagaimana yang sering dikomfirmasi dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada awalnya tidak mengetahui kalau semua proyek diatur dan dibagi semua oleh RUDI SYAHPUTRA, sampai ada keluhan dan informasi dari berbagai pihak terkait kelakuan RUDI SYAHPUTRA yang mengatur semua proyek di Labuhanbatu;
- Bahwa selaku Bupati Labuhanbatu terdakwa tidak pernah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan di lingkungan dinas yang ada di Labuhanbatu;
- Bahwa Timses dan pihak keluarga juga pernah mengeluhkan kelakuan RUDI SYAHPUTRA yang mengatur semua proyek di Labuhanbatu;

Halaman 352 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa yang bernama RUDI SYAHPUTRA sebagai anggota DPRD Labuhanbatu legislator Daerah yang mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai Mitra Pemerintah dalam melakukan Pengawasan dan penganggaran di Labuhanbatu, namun TERDAKWA tidak melarang atau mengingatkan RUDI SYAHPUTRA pada saat meminta proyek kepadanya karena Hampis semua anggota DPRD Labuhanbatu meminta proyek kepada terdakwa.

- Bahwa benar hampir semua anggota DPRD Labuhanbatu selalu meminta jatah proyek apalagi kegiatan yang berasal dari POKIR;
- Bahwa benar dalam proses ini, ada beberapa harta kekayaan terdakwa yang disita oleh penyidik, diantaranya:
  1. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok G/48 LK-II Tanjung Sari Medan. Rumah ini dibeli jadi pada tahun 2018;
  2. Kendaraan, dengan uraian:
    - a. 1(satu) unit mobil Merk Toyota Type Fortuner Warna Hitam yang dibeli tahun 2020 atau 2021 dengan cara kredit, dimana untuk DP nya bersumber dari penjualan mobil Pajero tahun pembuatan 2017 seharga lebih kurang Rp400 juta;
    - b. 1 (satu) unit Mobil WULING Type Air Ev Warna abu abu dibeli secara Cash pada tahun 2023 senilai Rp270 juta yang uangnya berasal dari RUSU ELPI AZIS dan semuanya diurus oleh SANUSI, mobil tersebut digunakan untuk operasional RSU ELPI AZIS;
    - c. 1(satu) unit mobil Merk Toyota Type Alphard G warna Putih yang dibeli tahun 2022 dengan kredit, dimana untuk uang DP-nya bersumber dari penjualan mobil milik TERDAKWA sebelumnya yakni mobil Toyota Type Alphard tahun pembuatan 2017, sebesar Rp700 juta, kemudian uang penjualan itu langsung dijadikan DP pembelian mobil baru;
  3. 1 (satu) kapling tanah di Kampung Pajak Pulo Jantan labuhanbatu Utara yang dibeli tahun 2023 seharga Rp35 juta sumber uangnya adalah dari hasil keuntungan RSU ELPI AZIS;
  4. 1 (satu) kapling kebun sawit di daerah Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu lebih kurang 2 (dua) Hektar yang diperoleh dari warisan orang tua tahun perolehan tahun 2017 dan 1 (satu) Kapling 2 (dua) hektar lagi atas nama istri TERDAKWA yakni MAYA HASMITA yang dibeli tahun 2020;
  5. 1 (satu) kapling kebun sawit dengan luasan 6 (enam) Hektar, tanah tersebut diperoleh dari Warisan orang tua, tahun perolehan sejak tahun 2021 setelah ibu TERDAKWA meninggal dunia. Sebelum kepemilikan atas nama TERDAKWA adalah atas nama ibu dan bapak dari TERDAKWA;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan RA. Kartini yang saat ini dijadikan Kantor salah satu Partai adalah milik KHAIRUL DALIMUNTHE adik ipar terdakwa dari seorang mantan Kapolres pada tahun 2022, sumber uang pembeliannya adalah miliknya sendiri. Pekerjaannya adalah punya bengkel, kebun sawit dan punya pabrik pengolahan brondolan/ sawit, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki pabrik pengolahan brondolan/ sawit;

Halaman **353** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan gaji dan RUDI SYAHPUTRA terkait akan memberikan 5 s.d 10 % dari nilai keuntungan, itu tidak pernah terwujud dan pekerjaan yang didapat oleh RUDI SYAHPUTRA-pun tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa terkait uang yang dititipkan oleh RUDI SYAHPUTRA kepada SANUSI melalui SUSI SUSANTI, sampai terdakwa ditangkap tidak pernah dilaporkan oleh SANUSI kepada terdakwa, apalagi pada saat itu terdakwa dalam keadaan sakit dan malah terdakwa tidak mengetahui terkait uang titipan dari RUDI SYAHPUTRA tersebut;
  - Bahwa setahu TERDAKWA tidak pernah memerintahkan SANUSI menerima titipan dari pihak manapun;
  - Bahwa Istri terdakwa adalah MAYA SASMITHA yang bekerja sebagai Dokter Spesialis di RSU ELPI AZIS. TERDAKWA memiliki anak 3 (tiga) orang, yang paling besar atas nama RAJA ARMANDO kelas 2 (dua) SMA dan yang kecil atas nama RAYHAN AKBAR kelas 3 SD;
  - Bahwa pemilik RSU ELPI AZIS adalah milik keluarga dan pemegang saham tertinggi adalah terdakwa, diatas 50% (saham mayoritas);
  - Bahwa SANUSI bekerja di RSU ELPI AZIS bekerja sebagai bagian keuangan dan tidak memiliki saham disana;
  - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji tetap/ bulanan dari RSU ELPI AZIS tapi setiap kebutuhan terdakwa dapat diambilkan dari RSU ELPI AZIS;
  - Bahwa kepemilikan saham di RSU ELPI AZIS seingat terdakwa tidak melaporkan dalam LHKPN, karena yang buat LHKPN orang lain, bukan buat sendiri;
  - Bahwa terkait Permendagri Nomor 77 tahun 2020 mengenai Kedudukan Bupati sebagai **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah** terdakwa tidak mengetahuinya;
  - Bahwa terkait BAP nomor 53 (lima puluh tiga), benar pada tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA meminta paket pekerjaan kepada TERDAKWA, dalam pertemuan tersebut benar mengatakan **"Ikutlah abang lelang, kalau ada, nanti Tim-tim sukses kasih jugalah"**;
  - Bahwa pada tahun 2023, benar RUDI SYAHPUTRA Kembali menemui TERDAKWA dan meminta 4 (empat) paket pekerjaan dengan rincian 1 (satu) di Dinas PUPR dan 3 (tiga) di Dinas Kesehatan. terdakwa tidak pernah mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas untuk menyampaikan permintaan RUDI SYAHPUTRA tersebut;
  - Bahwa benar, pada pertengahan tahun 2023, terdakwa mengangkat MAHRANI sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan yang merupakan kakak ipar dari terdakwa.
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait jabatan MAHRANI sebagai Plt. Kadis Kesehatan juga merupakan PPK;
  - Bahwa RUDI SYAHPUTRA memiliki banyak utang kepada terdakwa, dan semua itu terdakwa catat dalam buku harian, pada saat Penyidik KPK melakukan penggeledahan buku tersebut belum ditemukan dan terdakwa tidak ingat keberadaan buku tersebut, kemudian dalam perjalanan kasus ini baru terdakwa memerintahkan istrinya untuk mencari buku catatan yang berisi data-data pihak yang meminjam uang kepada terdakwa termasuk RUDI SYAHPUTRA;

Halaman **354** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~publik.mahkamahagung.go.id~~

- bahwa buku catatan yang terdakwa perlihatkan dimuka persidangan sudah ada sejak tahun 2018;
- Bahwa buku catatan yang berisi catatan-catatan hutang banyak pihak termasuk RUDI SYAHPUTRA baru ditemukan oleh istri terdakwa, selama ini memang buku itu terdakwa sembunyikan karena tidak ingin diketahui oleh istri terkait uang-uang yang dipinjam oleh teman-teman dan keluarag terdakwa, karena akan rumit urusannya kalau istri tau menyangkut masalah uang;
  - Bahwa uang terdakwa yang dipinjam oleh RUDI SYAHPUTRA sejak tahun 2019 guna modal saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kemudian RUDI SYAHPUTRA juga Kembali meminjam uang TERDAKWA dengan bebrbagai keperluan termasuk katanya untuk modal Pembangunan perumahan;
  - Bahwa benar, hutang-hutang RUDI SYAHPUTRA kepada terdakwa tidak dibuatkan Surat Perjanjian atau Kwitansi karena hubungan kekeluargaan dan pertemanan saja, namun terdakwa menyatakan siap jika buku catatan utang tersebut diforensikkan untuk menyatakan kebenaran isi catatan dalam buku tersebut, bukan buku baru yang dikarang-karang sebagai alibi semata;
  - Bahwa benar buku catatan utang tersebut sudah ada sejak tahun 2018, karena prinsip terdakwa dalam pertemanan, jika dapat membantu mereka dalam meminjamkan uang guna keperluan mereka dari pada meminjam ke Bank atau pihak yang memberikan bunga, sepanjang terdakwa mampu dan bisa memberikan bantuan maka terdakwa akan membantu mereka, saat meminjamkan kepada kawan-kawan dan keluarga terdakwa selalu menekankan **“dari pada kalian kena bunga, mending pakai uangku, tapi kalian bayar ya”** tapi dalam kenyataannya banyak juga yang tidak bayar, bahkan diantara nama tersebut sudah ada yang meninggal namun utangnya belum bayar;
  - Bahwa dari catatan yang ada dalam buku utang tersebut, utang RUDI SYAHPUTRA masih ada sekitar 2 Miliar, dan benar pada saat terdakwa meminta utang kepada RUDI SYAHPUTRA terkait utangnya kepada terdakwa;
  - Bahwa penghasilan istri terdakwa sebagai Dokter spesialis Opgin di RSUD ELPI AZIS perbulannya lebih dari Rp200 juta;
  - Bahwa terkait Pabrik pengolahan Brodolan/Sawit tidak ada kaitannya dengan TERDAKWA;
  - Bahwa terkait uang yang disita di rumah terdakwa sejumlah Rp227 juta, dimana Rp107 juta adalah uang yang berasal dari Dana Operasional Kepala Daerah (biaya Rumah tanggal Kepala daerah) yang bersumber dari bagian keuangan Pemkab Labuhanbatu dan itu ada tandaterimanya, dan Rp20 juta adalah uang arisan istri sementara lebihnya bersumber dari ELPI AZIS dan ada catatannya dalam buku ekspedisi Buku Rumah Sakit ELPI AZIS;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang terkait fee proyek yang ada di Pemkab Labuhanbatu dan uang yang disita oleh Penyidik tidak ada kaitannya dengan uang-uang fee;
  - Bahwa benar belum ada uang yang diterima oleh terdakwa terkait uang yang dijanjikan oleh RUDI SYAHPUTRA atas proyek yang dikerjakannya, sebagaimana keterangan

Halaman 355 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~BPK~~ ~~polres~~ ~~gila~~ ~~belas~~), dan benar berdasarkan keterangan RUDI SYAHPUTRA uang dari keuntungan proyek Sebagian telah digunakan untuk kepentingan APH, menutup temuan BPK dan BPKP;

- Bahwa terkait pemberian uang oleh RUDI SYAHPUTRA kepada berbagai pihak tersebut TERDAKWA tidak mengetahui dan tidak ada kepentingan terdakwa dalam hal tersebut;
- Bahwa benar TERDAKWA pernah memberikan uang keperluan untuk operasional SYOFYAN TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu. Pada saat itu TERDAKWA memerintahkan RUDI SYAHPUTRA untuk menyerahkan uang kepada SYOFYAN TAMPUBOLON senilai Rp100 juta dan sumber uangnya dari RUDI SYAHPUTRA;
- Bahwa uang yang diberikan kepada SYOFYAN TAMPUBOLON adalah atas permintaan dari yang bersangkutan;
- Bahwa kronologis pemberian uang kepada SYOFYAN TAMPUBOLON Dimana awalnya SYOFYAN menghubungi terdakwa dengan Vidio Call saluran Whatsapp, dan menyampaikan karena yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kanit Tipikor minta bantuan operasional, karena saat itu dekat terdakwa ada RUDI SYAHPUTRA maka TERDAKWA menanyakan ke RUDI SYAHPUTRA **"Bang, ada uang bang?"** dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA **"Ada"** . selanjutnya terdakwa meminta RUDI UNTUK menyerahkan uang kepada SYOFYAN TAMPUBOLON sebesar Rp100 juta sambil mengatakan **"bang tolong serahkan dulu ke Pak Kanit, nanti bilang itu uang saya";**
- Diperlihatkan barang bukti Nomor 74, 75, 76,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 186, 214, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 349, 465, 478, 507, dan 508, kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum mengajukan barang bukti :

No. BB	Uraian Barang Bukti
1.	1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
2.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu" dengan dilengkapi dengan tulisan
3.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres"
4.	1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1 Desember 2023
5.	1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November
6.	1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023
7.	1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023
8.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan"
9.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek

Halaman 356 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	(berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari"
10.	1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024
11.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul "Pemasukan uang cash"
12.	2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "AD"
13.	2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dan bertuliskan tangan "PU"
14.	1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir" dan bertuliskan tangan "AS"
15.	1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR"
16.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu"
17.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan tulisan teratas "Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu" dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas "UP"
18.	1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan"
19.	2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dan bertuliskan tangan "FR"
20.	1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan ruang UKS SDN 10 Rantau Selatan" dengan tulisan tangan "FU"
21.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul "Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)" dengan tulisan teratas "Rehabilitasi SDS Bhayangkari/ Embik"
22.	2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Pembangunan parit dari pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan" dengan tulisan tangan "AD"
23.	2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas "Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu" dengan tulisan tangan "FR"
24.	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan "Agenda Kerja ERICA 501"
25.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/138/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
26.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/182/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
27.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/184/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
28.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/114/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
29.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas "Foto pengujian ketebalan japat"

Halaman 357 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
30.		3 (tiga) lembar dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup atas nama CV Era Baru Konstruksi beserta lampirannya
31.		4 (empat) lembar dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi nomor PB-UMKU: 181221000420500210001 a.n. CV Era Baru beserta lampirannya
32.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050014 a.n. CV Era Baru Konstruksi
33.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050006 a.n. CV Era Baru Konstruksi
34.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050003 a.n. CV Era Baru Konstruksi
35.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050013 a.n. CV Era Baru Konstruksi
36.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050019 a.n. CV Era Baru Konstruksi
37.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050004 a.n. CV Era Baru Konstruksi
38.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050009 a.n. CV Era Baru Konstruksi
39.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050007 a.n. CV Era Baru Konstruksi
40.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050008 a.n. CV Era Baru Konstruksi
41.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050010 a.n. CV Era Baru Konstruksi
42.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050001 a.n. CV Era Baru Konstruksi
43.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050020 a.n. CV Era Baru Konstruksi
44.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050015 a.n. CV Era Baru Konstruksi
45.		2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050012 a.n. CV Era Baru Konstruksi
46.		1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Sumut atas nama AGUS KASPOHARDI dengan nomor rekening 21002030107295
47.		1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. DINDA RETNO NINGRUM Dir. CV ERA BARU KONSTRUKSI" yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
48.		1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
49.		2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp31.454.824,-
50.		2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp86.320.171,-
51.		1 (satu) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp38.848.683,-
52.		1 (satu) bundel asli Tanda Penerimaan Bank Sumut cabang Rantau Prapat dengan nilai sebesar Rp104.530.135,- beserta lampirannya
53.		1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696239 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI

Halaman 358 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
54.		1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696240 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
55.		1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696241 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
56.		1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696226 s.d. CK696250
57.		1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696201 s.d. CK696225
58.		1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu nomor: 602/225.2/SM/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Tegeran/Pelaksanaan Proyek APBD TA 2023
59.		1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Labuhanbatu nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 yang dicap basah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
60.		1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Permohonan Kiriman Uang Bang Sumut tanggal 5 Januari 2024 dengan pengirim MASNONI TAMBUNAN dan penerima CV DAFFA ABADI JAYA sebesar Rp17.486.730,-
61.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6111/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
62.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6129/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
63.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6112/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
64.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6126/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
65.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5900/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
66.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6138/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
67.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6114/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
68.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5952/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
69.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6603/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 29 Desember 2023
70.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6381/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 28 Desember 2023
71.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6124/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
72.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6128/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
73.		1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Mandiri, atas nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening: 107-00-0743814-8.
74.		1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor rekening 6119952318 atas nama RSU Elpi Al Azis.
75.		1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor rekening 022801015069502 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
76.		1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002008000 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Ermando Azri Ritonga.
77.		1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002015005 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raihan Akbar Adtr.

Halaman 359 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
78.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830010002011 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Elvira Zahra Adtr.
79.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070007930425 atas nama PT Rumah Sakit Umum Elpi Al-Azis.
80.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1220009906879 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
81.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070005131596 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
82.	1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Rantau Prapat Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
83.	1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Capem Aek Nabara Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
84.	1 (satu) buah Buku Tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 2012804839806 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
85.	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235175726 atas nama Maya Hasmita.
86.	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235110799 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
87.	1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan Agustus 2023 - Januari 2024.
88.	1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan November 2020 - Juli 2023.
89.	1 (satu) lembar amplop bertuliskan SPOG Agustus.
90.	1 (satu) lembar copy formulir kiriman uang Bank BNI sebesar Rp100.000.000, tanggal 10 Oktober 2023, dari RSU Elpi kepada Maya Hasmita.
91.	2 (dua) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000 tanggal 10 Oktober 2023, dari Muhamad Sanusi ke Maya Hasmita.
92.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan BCA pada tanggal 11 Januari 2024 dari rekening 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp214.500.000,00.
93.	1 (satu) buah buku tulis dengan warna kuning motif kotak-kotak dengan tulisan disampul "DINKES"
94.	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama MAHRANI
95.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.010634-0 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
96.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.018620-8 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
97.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan sampul terpotong dan no CIF 63333657.
98.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
99.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21002040218810 atas nama MAHRANI
100.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
101.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 107-00-0700373-6 atas nama HJ MAHRANI
102.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut tanpa sampul depan dengan transaksi pertama mutasi kredit tanggal 12 November 2015 sebesar Rp100.000,00
103.	1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu; 1; Peningkatan Jalan Pekan Tanjung Harapan C menuju sungai Telang Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan

Halaman 360 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	Kec. Pangkatan; 500.000.000;
104.	1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No, Judul Fix Pokir, Pagu, Kecamatan, Bilah Barat; 1 Peningkatan Jalan Tapian Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat. Pangkatan; 350.000.000; Bilah Barat;
105.	1 (satu) bundel Printout dokumen Usulan Pokir dan Kegiatan Fisik Dinas PUPR 2024;
106.	1 (satu) bundel printout dokumen yang salah satunya terlihat, Keterangan jalankan Pergeseran/PAPBD No; Judul Fix Pokir; Pagu DPA Awal; Pagu DPPA Pergeseran; Pagu Pergeseran/PAPBD yang Fix; Pengusul; 1; Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu, 300.000.000, 300.000.000, 250.000.000, Abdul Karim Hasibuan, S.H;
107.	1 (satu) lembar dokumen yang terlihat terdapat tulisan tangan salah satunya adalah Rekap- Binamarga-yang sudah ada;
108.	1 (satu) Bundel printout dokumen APBD TA. 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RAB Tahun anggaran 2023 Kabupaten Labuhanbatu, Nama Proyek : Lanjutan Perkuatan Tebing saluran pembuang Aek Tapa Kel. Bakaratan Batu Kec. Rantau Selatan;
109.	1 (satu) bundel Printout Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Apel Gabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu memperingati HKN (hari kesadara nasional), Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;
110.	1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
111.	1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan Provinsi Togas Gopas Desa Pangkatan Kec Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
112.	1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan di Simpang Kuburan Dusun Pulau Intan Atas Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
113.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
114.	1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
115.	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
116.	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117.	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV HARBANGAN;

Halaman 361 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
118.		1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV HARBANGAN;
119.		1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek :Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
120.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 03/ Tim_Kinerja Infrastruktur/Terinci/12/2023 Lampiran : 4 Berkas Hal: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Komentar Instansi Tahap 1, tanggal 4 Desember 2023;
121.		1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/ ...../BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 06 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah, CV MUDOHA REZEKY ANANDA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Padli ";
122.		1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/ 88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 11 Desember 2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Kasporwadi ";
123.		1 (satu) bundel printout Lampiran Dokumen Kontrak TA 2023 atas Penggunaan Standar Teknis;
124.		1 (satu) bundel printout Judul Pokir, yang terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu Pergeseran/PAPBD Yg Fix; Panganan;
125.		1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan "APBD" Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan;
126.		1 (satu) bundel printout dokumen yang terlihat salah satunya, Bilah Barat; Pagu Fisik; Peningkatan Jalan Martinus Lubis Menuju Sibuya Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu;BM; 2.500.000.000
127.		1 (satu) bundel printout dokumen Lampiran: Daftar Nama Rekanan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah);
128.		1 (satu) bundel printout dokumen sub Kegiatan : Pembangunan Jalan, Bilah Barat; Pagu Fisik; Pagu DPPA pergeseran Pagu Fix Pergeseran/P-APBD;
129.		1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2021, Kabupaten labuhanbatu Sumber Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2021;
130.		1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2022, Sumber Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2022;
131.		1 (satu) bundel Printout Dokumen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proyek APBD TA.2023 Sumber dana : DAK, BKP & APBD untuk bulan Desember 2023;
132.		1 (satu) budel fotokopi Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/420/DPUPR-I/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Nomor 600/039/DPUPR-I/2021 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
133.		1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor :

Halaman 362 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	600/065/DPUPR-I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
134.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 620/113/DPUPR-I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
135.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
136.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.760.500;
137.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
138.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;
139.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
140.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
142.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
143.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
144.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV

Halaman 363 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
		PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
145.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
146.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
147.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
148.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.11/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.782.200;
149.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/35.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp499.528.100;
150.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp149.835.800;
151.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;
152.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;
153.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
154.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp349.622.300;
155.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp499.503.600;

Halaman 364 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
156.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/44.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 11 Kampung Lalang Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp349.596.200;
157.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/08/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 21 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Penataan Taman Kampung KB Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp198.269.833;
158.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/05.5.13/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Jalan Sumber Pangan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp99.850.000;
159.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/04.5.10/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pembangunan Parit di Dusun 2 Gg. Maimum Desa Sei Baru Kec. Panai Hilir Nilai SPK Rp104.700.000;
160.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/24/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 2 Pasoman Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp198.955.670;
161.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/25/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 7 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp197.895.386;
162.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/14/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp296.906.739;
163.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 5 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 99.876.300;
164.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/45.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelebaran Jalan Bekoan Dusun 4 Menuju Desa Sei Pelancang Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 149.617.200;
165.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.11/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.69.840.000,00;
166.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gereja Penghubung Blok C – Blok B Desa Panca Arga Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.365.800,00;
167.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Simpang Aek Bontar Menuju Dusun Aek Bontar Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.399.609.000,00;
168.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.3/PPK-

Halaman 365 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pengerasan Jalan di Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.731.800,00;
169.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lorong III Dusun II Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.791.000,00;
170.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.777.200,00;
171.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Pandan B Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.149.822.200,00;
172.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sijambu Kiri 04 Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.74.891.200,00;
173.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun III Desa Sei Merdeka Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.803.100,00;
174.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Malaka Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.149.794.100,00;
175.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru Dusun Perbaungan Bawah Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.349.620.200,00;
176.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.778.400,00;
177.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Hilir Gereja HKBP Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.380.200,00;
178.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan TK Gg Doku Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai SPK

Halaman 366 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
		Rp.49.902.500,00;
179.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan dan Pembuatan Duiker Dusun Sidodadi Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.139.815.200,00;
180.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sei Sanggul Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.601.100,00;
181.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Perkerasan Jalan Dusun I Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.639.600,00;
182.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.12/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dari Pekan Tanjung Harapan Menuju Sungai Parduan Desa Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.790.000,00;
183.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:602/29/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.99.994.292,00;
184.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/11/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 22 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kel. Kota Labuhanbilik Ling. VII Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp.346.075.170,00;
185.		1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS KASPOHARDI
186.		1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 131.12/5479/OTDA, tanggal 25 Agustus 2021, hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri. b) 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.
187.		7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/548/KPTS/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2019-2024.
188.		5 (lima) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/952/KPTS/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
189.		1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten

Halaman 367 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	Labuhanbatu, sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu (Nopember 2022).
190.	1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu.
191.	2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumut No. Rek. 21001040001550 a.n.CV PUTRA CENDANA/ AFRIZAL periode 01/11/2022 s.d. 30/11/2022, dan periode 01/12/2022 s.d. 30/12/2022.
192.	2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bank Sumut Nomor: 139/KC01-RM/L/2022 tanggal 30 Agustus 2022, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, hal: Informasi Pembayaran Proyek. b) 1 (satu) lembar fotokopi tabel berjudul Lampiran Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, total Rp 778.308.030.
193.	1 (satu) lembar cek robek Bank Sumut Cabang Rantauprapat, Cek No. CK 696231 tanggal 5 Mei 2023, pembawa a.n. ERWIN BARITA BARUS, sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
194.	1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2022, pengirim a.n. ARIFIN EFENDI PANE, debit rekening 1830001305506, penerima PT MANDIRI UTAMA FINANCE, sejumlah Rp 45.358.000,-
195.	1 (satu) lembar struk ATM BCA tanggal 15 Februari 2022 pukul 22:24:58, no urut 3093, transfer ke Bank Mandiri a.n. ARIFIN EFENDI PANE, sejumlah Rp 23.000.000,-
196.	5 (lima) lembar potongan kertas kecil bertuliskan tangan, diantaranya: a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV, 8% x 267.000.000 = 21.400.000; b) DODI, Rp 34.850.000,-; c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-; d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-; e) INDRA dst, Sisa Rp 21.000.000,-.
197.	2 (dua) amplop putih bertuliskan tangan diantaranya: a) SAHRIPIN AHMAD DALIMUNTE, berkas untuk defenitif dari Plt. Kasi Pem menjadi Kasi Pem Kel. Pulo Padang. Famili Kak SARAGIH Bilah Barat; b) Yang yetor: 1) BOU IFAH Rp 22.500.000,-; 2) PAK DEK Rp 26.000.000,-; 3) MAKANJA Rp 22.000.000,-; 4) ANJAS Rp 22.000.000
198.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 602/116.1/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan (Peningkatan Jalan Tanjung Sari Siluman B Kec. Bilah Barat).
199.	2 (dua) lembar fotokopi tabel Nama Pekerjaan PUPR dan PAGU, yang pada Nomor 1 tertulis 'Pembangunan Parit Beton Jalan Nelayan Lingk VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Rp 152.500.000, APBD' s.d. Nomor 41 tertulis 'Pengecatan Jembatan Sei Bilah Rantauprapat, 200.000.000, P.APBD', Total '29.307.622.331', Launching '2.930.762.233'.
200.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/001/SP/BarjasPK/DPPKB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan FERI ISKANDAR RITONGA (Direktur CV ALIF KONTRUKSI), Pekerjaan Rehap Bangunan Penyuluh KB, Nilai Kontrak Rp 497.401.000,-.
201.	3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh
202.	1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR.
203.	1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;

Halaman 368 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
204.	2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
205.	2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
206.	1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR dan coretan;
207.	2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
208.	2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
209.	1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000
210.	20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIKA MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel
211.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.
212.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
213.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
214.	1 (satu) lembar Surat Bupati Labuhanbatu kepada Menteri Kesehatan RI, Nomor: 440.000/4004/DINKES/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, hal: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024, nilai total Rp 59.497.417.950,- beserta lampirannya, ditandatangani oleh ERIK ADTRADA RITONGA.
215.	1 (satu) lembar tindakan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai, Penyeter Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Berita disetor dari 21501040000576 IDR1.600.000.000,- terbilang satu milyar enam ratus juta rupiah tanggal 04/01/2024;
216.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bon Puskesmas, dari tanggal 30-11-2023 sampai tanggal 7-12-2023 Rp57.032.000,-;
217.	1 (satu) lembar tindakan Formulir Permohonan Pengiriman uang Bank Sumut Rp250.000.000,- tanggal 16 Oktober 2023, Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Bank Penerima BNI, No. Rekening 1783627873, Berita untuk penerima Pembelian material;
218.	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 03/10/2023 Rp250.000.000,00 Penyeter IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
219.	1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout salah satunya terlihat

Halaman 369 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
		31/10/23 ATM-Tarik/S1HRTPA009/Bank Negara Indonesia 4,274,909;
220.		1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 22/11/2023 Rp100.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
221.		2 (dua) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai 21002040230533 IDR1.500.000.000 tanggal 24 Nov 2023 Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu beserta lampiran;
222.		2 (dua) lembar printout rekening koran BNI yang telah dilegalisir, cabang Rantau Prapat Periode tgl 01/12/2023 s/d 01/12/2023 No : Rekening 1783627873, Kepada Yth: Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU beserta lampiran;
223.		1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 1783627873 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
224.		1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 0453545030 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
225.		1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, No. rekening : 183-00-0801080-2;
226.		1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 775276 sampai dengan No. CK 775300, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 7752282 s.d CK 775300;
227.		1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 730426 sampai dengan No. CK 730450, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 730449 s.d CK 730437;
228.		1 (satu) tindasan Aplikasi transfer (kiriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/01/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BRI No Rekening 022801000908567, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
229.		1 (satu) tindasan Aplikasi transfer (kiriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/1/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BSI No Rekening 7137626246, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
230.		1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 31/07/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
231.		1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 01/09/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
232.		1 (satu) lembar cek Bank Sumut, Cek CF 938812 tanggal 07-07-2023 Rp 500.000.000
233.		1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d 20/07/2022;
234.		1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Nomor : 602/04/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu;
235.		1 (satu) bundel printout Perincian Biaya Nama Program : Penataan Bangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Tahun anggaran : 2022;
236.		1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Kontraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
237.		2 (dua) lembar dokumen Kuitansi, Sudah terima dari BAPAK TOGU MUNTE Rp 1.000.000.000,- Maret 2018, Yang menerima HENDRI SYAHPUTRA DAULAY;
238.		1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan yang salah satunya terlihat, TAGIHAN BP. ANTO PSRB;
239.		1 (satu) bundel printout yang salah satunya terlihat 1 ATAN/KASPOARDI P JANTAN 46.800.000 dan Jlh 620.518.000 beserta lampirannya;
240.		1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00369, Desa/Kel:

Halaman 370 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

No. BB	Uraian Barang Bukti
	Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 319 M <sup>2</sup> ;
241.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00370, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 317 M <sup>2</sup> ;
242.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00349, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 261 M <sup>2</sup> ;
243.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00350, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 272 M <sup>2</sup> ;
244.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00396, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
245.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00360, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
246.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00359, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
247.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00364, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 288 M <sup>2</sup> ;
248.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00358, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
249.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 11.- Pukul 17.00 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
250.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00401, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
251.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00404, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
252.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00403, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
253.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00405, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
254.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00406, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
255.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00407, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
256.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00408, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 132 M <sup>2</sup> ;
257.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00373, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M <sup>2</sup> ;
258.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00376, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M <sup>2</sup> ;
259.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00394, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;

Halaman 371 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
260.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 13.- Pukul 17.15 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
261.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00409, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 129 M <sup>2</sup> ;
262.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00410, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 126 M <sup>2</sup> ;
263.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00399, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
264.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00379, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 197 M <sup>2</sup> ;
265.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00380, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 196 M <sup>2</sup> ;
266.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00377, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
267.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00378, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 198 M <sup>2</sup> ;
268.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00371, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 315 M <sup>2</sup> ;
269.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00372, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 258 M <sup>2</sup> ;
270.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00411, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 124 M <sup>2</sup> ;
271.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 16.- Pukul 17.35 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
272.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00362, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
273.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00361, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
274.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00352, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 368 M <sup>2</sup> ;
275.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00351, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 286 M <sup>2</sup> ;
276.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00354, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M <sup>2</sup> ;
277.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00353, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
278.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00356, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
279.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00355, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas :

Halaman 372 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	256 M <sup>2</sup> ;
280.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00366, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 325 M <sup>2</sup> ;
281.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00344, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 208 M <sup>2</sup> ;
282.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00388, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
283.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 14.- Pukul 17.20 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
284.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00357, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
285.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00412, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 121 M <sup>2</sup> ;
286.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00374, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M <sup>2</sup> ;
287.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00347, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 240 M <sup>2</sup> ;
288.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00365, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 327 M <sup>2</sup> ;
289.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00368, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 321 M <sup>2</sup> ;
290.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00367, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 323 M <sup>2</sup> ;
291.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00395, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
292.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00398, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
293.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00397, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
294.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00363, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 163 M <sup>2</sup> ;
295.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 15.- Pukul 17.30 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
296.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00390, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
297.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00389, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
298.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00392, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
299.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00391, Desa/Kel:

Halaman 373 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

No. BB	Uraian Barang Bukti
	Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
300.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00343, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 217 M <sup>2</sup> ;
301.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00346, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 229 M <sup>2</sup> ;
302.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00345, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M <sup>2</sup> ;
303.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00348, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 251 M <sup>2</sup> ;
304.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00393, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
305.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00375, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M <sup>2</sup> ;
306.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00387, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M <sup>2</sup> ;
307.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 17.- Pukul 17.45 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
308.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00402, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M <sup>2</sup> ;
309.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00400, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M <sup>2</sup> ;
310.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00342, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 142 M <sup>2</sup> ;
311.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00341, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 144 M <sup>2</sup> ;
312.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00340, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 147 M <sup>2</sup> ;
313.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00386, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 247 M <sup>2</sup> ;
314.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00383, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 192 M <sup>2</sup> ;
315.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00384, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 242 M <sup>2</sup> ;
316.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00381, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 195 M <sup>2</sup> ;
317.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00382, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 194 M <sup>2</sup> ;
318.	1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 12.- Pukul 17.10 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;

Halaman 374 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
319.	1 (satu ) buah Stempel bundar bertuliskan "Pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan Sumatera Utara";
320.	1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "Pengesahan foto copy ijazah sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara";
321.	2 (dua) buah stempel bundar dengan bentuk paraf.
322.	1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 0632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Oprasional;
323.	1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), ALWY ARYANDI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Pinjaman Modal;
324.	1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), HALIM SYAHPUTRA, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
325.	1 (satu) lembar tindakan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
326.	1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis, No. 0590821, No. Rek. 0228-01-000803-56-3 a.n. MUHAMMAD SANUSI, alamat Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu;
327.	1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank Sumut, AA 0241296, cabang Rantau Prapat, 210.02.03.005348-1 a.n. PC HIMMAH LABUHANBATU;
328.	1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, No. AG 5080260, No. Rek. 183-00-0209181-6 a.n. RIJAL RITONGA;
329.	1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 12 Desember 2023, dari RSU ELPI AL AZIS kepada MAYA HASMITA (Bank Mandiri no. rek. 1070066668668) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
330.	2 (dua) lembar catatan di kertas HVS diantaranya bertuliskan tangan "Pembagian Uang Tahun Baru 2024 untuk Pegawai DPPKB Labuhan Batu".
331.	3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Dinas KB 2023.
332.	2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, atas nama SUSI SUSANTI, nomor Rekening 21002030111403.
333.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama KHAIRUL HARAHAH, No. Rekening: 183-00-0439962-1.
334.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335.	1 (satu) lembar screenshot transaksi <i>mobile banking</i> Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
336.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1070005131596, Tanggal Transaksi 2010-01-04 s.d 2024-01-11.
337.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1220009906879, Tanggal Transaksi 2018-12-04 s.d 2024-01-04.
338.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002008000, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
339.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002015005, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.

Halaman 375 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
340.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830010002011, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
341.	1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 4259-4562-0021-6483.
342.	1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 5243-2560-0088-1544.
343.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1070026022022, Tanggal Transaksi 2015-02-24 s.d 2017-12-31.
344.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1830070022222, Tanggal Transaksi 2020-10-16 s.d 2023-08-31.
345.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening 1070007438148, Tanggal Transaksi 2014-10-31 s.d 2024-01-10.
346.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070006027942, Tanggal Transaksi 2010-11-22 s.d 2019-01-31.
347.	1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070009764400, Tanggal Transaksi 2015-11-11 s.d 2024-01-13.
348.	1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama EFFENDY SAHPUTRA, Nomor Kartu 4259-4580-0017-8269.
349.	3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: EE14219, ERIK ADTRADA RITONGA.
350.	1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening 22801015069502, Tanggal Trx 20/05/2017 s.d 29-12-2017.
351.	3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: RGWQ076, RUDI SYAHPUTRA.
352.	1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000934568, Tanggal Trx 16/06/2021 s.d 20-01-2024.
353.	4 (empat) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: FLC2348, FAZARSYAH PUTRA.
354.	1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama FAZARSYAH PUTRA, Nomor Rekening 334701047897532, Tanggal Trx 26/07/2023 s.d 16-01-2024.
355.	3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: EV31244, EFENDY SAHPUTRA.
356.	1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000021569, Tanggal Trx 17/10/2012 s.d 20-09-2021.
357.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, nama dan alamat wajib pajak, RUDI SYAHPUTRA
358.	2 (dua) lembar printout dokumen Transfer, Penerima RUDI SYAHPUTRA BPD Sumut – 21002040106340 Nominal Rp10.000.000 dari INDRA RIADI beserta lampiran.
359.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS Nomor: 021/SK/DIR/RSUEA/III/2021 tanggal 08 Februari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Bidang Umum dan Keuangan RSU ELPI AL AZIS atas nama MUHAMMAD SANUSI NASUTION.

Halaman 376 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
360.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/11/2023 s/d 21/02/2024.
361.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.
362.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s/d 31/01/24.
363.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040030580, Atas nama CV Hendy Nasri, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
364.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040025630, Atas nama CV Harbangan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
365.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001572, Atas nama CV Tunjung Biru/Amin, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
366.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001303, Atas nama CV Putra Jaya/Van Ken, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
367.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001583, Atas nama CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
368.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001594, Atas nama CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
369.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001546, Atas nama CV Arga Alam Perkasa/ David, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
370.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001550, Atas nama CV Putra Cendana/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
371.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001631, Atas nama CV Wira Duta/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
372.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001701, Atas nama CV Diandra/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
373.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001955, Atas nama CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
374.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001852, Atas nama CV Syarat Tujuh Tujuh/ Bambang, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
375.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001874, Atas nama CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
376.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001896, Atas nama CV H Simon/ Arby Alfian, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
377.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001863, Atas nama CV Ameera Miqaila S/ M. Salim, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
378.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001966, Atas nama CV Rury Ariska/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
379.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001642, Atas nama CV Deli Abadi/ Roy, Periode 01/01/2021 s.d

Halaman 377 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

No. BB	Uraian Barang Bukti
	22/02/2024.
380.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040040868, Atas nama CV Pancuran Mas/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
381.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040041401, Atas nama PT Binivan Kontruksi Abadi, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
382.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040029840, Atas nama CV Naufal Jaya, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
383.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040034880, Atas nama CV Karya Fadilla, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
384.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Kantor: Cabang Rantauprapat, Tanggal 10 May 2016, Nama Perusahaan: CV Hendy Nasri, Data Pengurus Nama: Amanuh Rasyid, Jabatan: Direktur.
385.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 11 April 2023, Nama Perusahaan: CV Harbangan, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
386.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Tunjung Biru, Nama Pengurus: Amin.
387.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 2 September 2021, Nama Perusahaan: CV Putra Jaya/ Van Ken, Nama Pengurus: Van Ken Davis Vicente, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
388.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Nama Pengurus: Fauzan Azizan Dalimunte, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
389.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 14 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
390.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 April 2023, Nama Perusahaan: CV Arga Alam Perkasa/ Bimbim, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
391.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 8 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Putra Cendana, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
392.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Wira Duta, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
393.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Oktober 2022, Nama Perusahaan: CV Diandra, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
394.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
395.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 5 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Syarat Tujuh Tujuh, Nama Pengurus: Bambang

Halaman 378 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus	No. BB	Uraian Barang Bukti
		Prasetiyo, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur I.
396.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Nama Pengurus: Maradona.
397.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 25 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV H Simon Arby Alfian, Nama Pengurus: Arby Alfian, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
398.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 04 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Ameera Miqaila Salsabila/ M. Salim , Nama Pengurus: Muhammad Salim.
399.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Rury Ariska/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
400.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Deli Abadi, Nama Pengurus: Roy Hamdani Ritonga, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
401.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 18 Agustus 2023, Nama Perusahaan: CV Pancuran Mas/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
402.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Januari 2024, Nama Perusahaan: PT. Binivan Kontruksi Abadi, Nama Pengurus: Nicolaz E, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
403.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Nama Perusahaan: CV Karya Fadilla, Data Pengurus Nama: Budi Suwandi, Jabatan: Direktur.
404.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Tanggal 15 Maret 2005, Nama Perusahaan: CV Naufal Jaya, Data Pengurus Nama: Santoso, ST, Jabatan: Direktur.
405.		1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040138159, Atas nama Erik Adtrada, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
406.		1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040106340, Atas nama Rudi Syahputra, Periode 15/02/2018 s.d 25/01/2024.
407.		1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002030060435, Atas nama Fajar Syahputra, Periode 01/01/2021 s.d 23/02/2024.
408.		1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040120593, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
409.		2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21202040151456, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
410.		1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21802040031262, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
411.		2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 37102040013850, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
412.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 05 Januari 2011, No.

Halaman 379 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
		Rekening 21002040138159, Nama Lengkap: Erik Adtrada Ritonga.
413.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 12 Januari 2006, No. Rekening 02040106340, Nama Lengkap: Rudi Syahputra.
414.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan dan Penambahan Rekening, Tanggal 14 April 2022, Nomor CIF 0002752820, Nama: Fajar Syahputra.
415.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Perorangan, Tanggal 13 November 2023, Nama Nasabah: Efendy Sahrputra.
416.		1 (satu) bundel fotokopi yang berisi: a. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908275, tanggal 31 Des 2023. b. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 421448, tanggal 31 Des 2023. c. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908263, tanggal 31 Des 2023. d. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626342, tanggal 31 Des 2023. e. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751846, tanggal 31 Des 2023. f. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 939383, tanggal 31 Des 2023. g. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 907854, tanggal 31 Des 2023. h. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626316, tanggal 31-12-2023. i. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908283, tanggal 31 Des 2023. j. Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751835, tanggal 31 Des 2023. k. Fotokopi KTP, NIK: 1210012005700002, Nama: Efendy Sahrputra
417.		1 (satu) lembar asli dokumen Bank Sumut, Saldo Akhir Giro Per Rekening, tanggal 23/02/2024.
418.		1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu bulan Oktober 2021.
419.		1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati Labuhanbatu untuk Bulan September 2021 (DAU).
420.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 973/81/BAPENDA/III/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei 2021. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
421.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 545/1259/BAPENDA-III/2022 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Retribusi Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
422.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 973/2466/BAPENDA-I/2023 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
423.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Gedung Puskesmas.
424.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Rumah Dinas Puskesmas.
425.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1001/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
426.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 3822/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 6 Oktober 2023.

Halaman 380 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
427.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1000/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
428.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0937/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 18 April 2023.
429.		1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 5648/SP2D/4/BUD/2022, Tanggal 29 Desember 2022.
430.		1 (satu) bundel fotokopi Register SP2D, diantaranya bertuliskan Tanggal, No. SP2D, Jenis, Sub Unit, Nama Penerima, Keterangan, Bruto, Potongan, Netto.
431.		1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
432.		1 (satu) bundel print out Company Profile Rumah Sakit Umum Elpi Al- Azis Rantauprapat ;
433.		1 (satu) bundel print out Daftar Nama Karyawan RSU Elpi Azis Rantauprapat.
434.		1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 68 tanggal 26 Januari 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
435.		1 (satu) bundel fotokopi warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 94 tanggal 23 September 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
436.		1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 25 Pukul 10.00 WIB Tanggal 30 Oktober 2020 Kantor Notaris Sujatmoko SH Labuhanbatu;
437.		1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024
438.		1 (satu) bundel printout Rekap Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu 2021 – 2023.
439.		1 (satu) bundel printout dokumen, Harga Penawaran Mini Kompetisi (Konsol), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Selatan.
440.		1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Bilah Hulu, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Bilah Hulu.
441.		1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Pangkatan, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Pangkatan.
442.		1 (satu) bundel printout dokumen, Tawaran Penyedia Konsol (Mini Kompetisi), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Utara.
443.		1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
444.		1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan Periodik Jalan Iwan Maksum, Kec. Rantau

Halaman **381** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
	Selatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
445.	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
446.	1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.
447.	1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Rekap Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 P-APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu.
448.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
449.	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
450.	1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.
451.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/09/2021 s/d 26/02/2024.
452.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Pasar Gelugur dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA periode Agustus 2023 – Januari 2024.
453.	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
454.	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;
455.	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
456.	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
457.	1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK)
458.	1 (satu) lembar print out capture Cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024 beserta foto KTP an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan NIK 1223060801000008
459.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang ldr

Halaman 382 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
		periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024
460.	1	(satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461.	1	(satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
462.	1	(satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000
463.	1	(satu) lembar dokumen foto copy yang telah di legalisir sesuai aslinya yang diantaranya tertulis Bank Sumut Cek No. CK 626334; tanggal 05-06-2023; Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah; Rp. 2.265.000.000
464.	1	(satu) lembar print out Surat Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/1076/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Desember 2023, kepada : Sekretaris Daerah Cq Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu, perihal permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia;
465.	1	(satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening: 08235110799, periode 05/01/2017 s/d 31/01/2024.
466.	1	(satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235129147, periode 11/04/2018 s/d 19/01/2024.
467.	1	(satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: FAJAR SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235110942, periode 09/02/2017 s/d 15/12/2017.
468.	1	(satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235017811, periode 02/01/2012 s/d 18/10/2019.
469.	1	(satu) bundel fotokopi petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 13 Desember 2018
470.	2	(dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP-120/Eks.00.01/01-26/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.
471.	1	(satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 5,000,000,000.00, Penyetor: Efendy Sahputra, Berita: Tf Ac 210010400030580, 21001040040868, 21001040001896, Terbilang: Lima Milyar Rupiah, Tanggal: 05/12/2023.
472.	1	(satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 12,285,000,000.00, Penyetor: Afrizal Tanjung, Berita: Dana Proyek/tf Giro Ac 4086-8.1955-5, 196-6, 130-3, 2563-0, 3058-0, Terbilang: Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah, Tanggal: 29/12/2023.
473.	1	(satu) Handphone Iphone 14 Pro, Nomor Seri: G42CT7H4N0, Nomor Model: NQ0G3PA/A, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0019 2534 7097 02, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG

Halaman 383 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
474.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5, nomor model: SM-F946B/DS, Nomor Seri: RRCW8007YRY, kapasitas: 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0010 7212 1787 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG.
475.	1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI
476.	1 (satu) Handphone Realme 11 Pro+ 5G, model RMX3741, nomor seri: GEXWAYIVM7DQNV4D, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0566 2560 1995 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI.
477.	1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model : SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673 5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: FAZARSYAH PUTRA.
478.	1 (satu) Handphone iPhone Xs Max, model MT552 PA/A, nomor seri: F2LZ2CQEKPH6, kapasitas 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0375 7222 2720 00 , beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: MAYA HASMITA
479.	1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model : MGDC3PA/A, S/N: G0NFC2LV0D53, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0863 3207 8995 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: RUDI SYAHPUTRA.
480.	1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGD73ZP/A, S/N: F2LDPEC40D4Y, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0364 2512 2843 04, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MAHRANI.
481.	83. Dokumen elektronik dengan nama file "Bina Marga.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 0EF5BB3B 7B87822B 77FBE037 18224BE2 41A05D08, Nama File "DPA PUPR.zip" yang memiliki Nilai Hash SHA1: 50236DCF 34419521 81813B7E 9E0053F4 B4BF5C5C, Nama File "SDA.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 1719BD51 F18BF810 FA020F31 769D96BF 95F6F29F. Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB Merah Hitam;
482.	84. Dokumen elektronik dengan nama file "Cipta Karya.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 8B2646AE 2D72C793 4F8D5BAF 97D56D63 74A7BCB7, Nama File "Tata Ruang.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 5359E650 24BF77BE BC82A1F2 BB6F616B 203D5F96 . Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Luxe 64GB;
483.	85. 1(satu) Handphone Oppo A15, Model: CPH2185, SN: PNEEPZ4PPNQOEI85, 32GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0358 5299 9885 01 dan Micro SD Maestromemory 8GB warna Hitam. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Sutrisno.
484.	1 (satu) handphone OPPO A78, model CPH2565, SN : d1182cfd, 256GB, terdapat Kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0811 2164 dan Kartu SIM hotlink dengan kode: 8960012309 09654887 8 128K A E, milik DICKY ALFIANSYAH, beserta dokumen elektronik didalamnya.
485.	Dokumen elektronik dengan nama "Data Pengadaan LPSE & E-Katalog (Kab.Labuhanbatu).zip" dengan nilai hash SHA1: 212303d9c7134d2fc3fb52d1a52cbfd147922017, berasal dari laptop milik FEBRIANSYAH sebagai Administrator Sistem LPSE Kab.Labuhanbatu sumber data dari aplikasi lpse.labuhanbatukab.go.id & isb.lkpp.go.id yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
486.	Dokumen elektronik dengan nama "Laporan Kemajuan Barang & Jasa.zip" dengan nilai hash SHA1: 63f237e0223ef203f52963b2d11869bcd4f739a,

Halaman 384 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

No. BB	Uraian Barang Bukti
	berasal dari laptop milik RIKI SYAHPUTRA di ruang Perencanaan Dinas Kesehatan yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
487.	1(satu) tablet HUAWEI MatePad 11, model DBY-W09, SN: 5VLBB21913201395, milik M.SANUSI, beserta dokumen elektronik didalamnya.
488.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : <b>MAP626XL11203390 6</b> yang berisi file :
489.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN: <b>MAP626XL11203391 3</b> yang berisi file:
490.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN : <b>MAP626XL11203393 1</b> yang berisi file:
491.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3, nama model: SM-F926B/DS,nomor seri: RRCR900MKVD, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata kode: 8962116661 28083184-6, SIM Card Telkomsel 6210 0888 7239 0100 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: SUSI SUSANTI.
492.	1 (satu) handphone Apple iphone 11, Model MHDA3PA/A, SN: FFWL34XSN735, 64GB, didalamnya terdapat SIM Axis nomor 8962119761 273480663, milik Elviani Batu Bara, beserta dokumen elektronik didalamnya.
493.	1 (satu) handphone VIVO Y17s model V2310 SN : 10DDC90JCX001B3, Kapasitas : 64GB,yang didalamnya terdapat kartu simCard Telkomsel dengan kode : 6210 0180 5224 3325 00, dan microSD Sandisk 8GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : Hendra Efendi Hutajulu
494.	1(satu) Handphone Nokia 105(2022), Imei 1: 359813358710229, Imei 2: 359813358710237. Warna: Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 7257 3885 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
495.	1(satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip 5 , Model: SM-F731B, SN: RRCW800SL6F, 256GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 2592 0558. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU
496.	Dokumen Elektronik dengan nama "Peristiwa Labuhan Batu.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 3af3ch5bedd5f1eda4d677afae9183efeaf26a5ad merupakan file zip yang berisi dokumentasi kegiatan OTT Labuhan Batu. Yang disimpan dalam CD-R Verbatim kapasitas 700 MB.
497.	1 (satu) Handphone merk : Vivo Y15s, Model: V2120, S/N: 3314805341000OU, kapasitas : 32 GB, tanpa kartu SIM, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MUHAMMAD SANUSI.
498.	1 (satu) buah Flasdisk merk Hongtai A35/8GB warna Putih Hijau.
499.	1 (satu) buah flash disk merk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32 GB warna merah hitam yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik DATA KEUANGAN RS ELPI AL AZIS.rar dengan nilai hash MD5 : 5ef459b01528ab50ec9b12d35b43f52f, SHA1 : b18bc95f2f912675b24e42b89bf1531e4909b29e.
500.	1 (satu) harddisk PATRIOT P210 1TB High Performance, 081802-123400306, P210S1TB25, 9SE00100, beserta dokumen elektronik didalamnya.
501.	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A52F/DS, S/N: RR8R30850NJ, yg di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0592 8972, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: ANDRIANSYAH.
502.	1 (satu) buah Handphone merk samsung Type Galaxy A32 warna hitam, nama model : SM-A325F/DS, Serial Number : RRB8R608VY6M, IMEI (slot 1) 352160551833235, IMEI (slot 2) : 352320961833239 dengan nomor terpasang 081361073022 beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya.
503.	1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71233392;

Halaman 385 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
504.	1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71304349;
505.	1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number BGK 045;
506.	1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number HF 025;
507.	Uang sejumlah Rp. 195.900.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.
508.	Uang sejumlah Rp.31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.
509.	1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 110.000.000,-
510.	Uang sejumlah Rp. 214.500.000,- terdiri dari: a. 1.025 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 102.500.000,- b. 2.240 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 112.000.000,-
511.	Uang dengan pecahan Rp100.000 sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada didalam kantong kertas coklat.
512.	Seribu lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu Rupiah (dalam 10 ban uang BCA) senilai total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
513.	Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.
514.	Uang sejumlah Rp. 4.800.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,-.
515.	a. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA tanggal 23 Februari 2024. b. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), penyetor atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142.
516.	Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyetor atas nama MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26 Februari 2024, Terbilang: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penyetor: MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK Perkara Bupa.
517.	Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.
518.	Uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) beserta1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024, Penyetor :Asep Karnama Putra, KTP No.1210021712690002, IDR 20.000.000,- Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah.
519.	Uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Sofyan Tampubolon, KTP No.1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah.
520.	Uang sejumlah Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus

Halaman 386 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
	tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama PT. Bank Sumut Kotapinang. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, <b>Penyetor:</b> PT. Bank Sumut Kotapinang, <b>Penerima</b> Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank Negara Indonesia, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), Berita Untuk Penerima: Saldo Rp. 37.717.835.743,- dikurangi Dana Program Cashback sebesar Rp. 45.000.000,- dan saldo minimum rekening tabungan sebesar Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Kotapinang, Nomor: 0734/KC33-Ops/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.
521.	Uang sejumlah Rp. 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama Hutang Hutang Transfer. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, <b>Penyetor:</b> Hutang Hutang Transfer, <b>Penerima</b> Nama Nasabah: Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), Berita Untuk Penerima: Dikurangi Reward 45 Juta Saldo mengendap 50 Ribu. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KCP Sigambal, Nomor: 0222/KC01-KCP110/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.
522.	Uang sejumlah Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama PT. Bank Sumut KC Rantauprapat. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, <b>Penyetor:</b> PT. Bank Sumut KC Rantauprapat, <b>Penerima</b> Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah), Berita Untuk Penerima: Sita An Efendy Sahputra Rek 21002040120593 Rp. 3.836.748.777,61 - Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Rantau Prapat, Nomor: 1188/KC01-BOps/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.
523.	1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode: 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
524.	1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2022 s.d 31/12/2022;
525.	1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2023 s.d 31/12/2023;
526.	1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2024 s.d 29/04/2024.
527.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tana,h Hak Milik No.00485 Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas tanah 20.000 m <sup>2</sup> sesuai surat Ukur No. 2313/1991

Halaman 387 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
528.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.00665 Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Pemegang Hak ERIK ADTRADA RITONGA, Luas Tanah 461 m <sup>2</sup> sesuai surat ukur No.2032/1993
529.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.00292 Kelurahan/Desa Pulo Padang Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas Tanah 20.000 m <sup>2</sup> sesuai surat ukur No.2312/1991.
530.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.02343 Kelurahan/Desa Sioldengan, Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas Tanah 396 m <sup>2</sup>
531.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.01340 Kelurahan/Desa Kampung Pajak, Pemegang Hak ERIK ADTRADA RITONGA, Luas Tanah 63 m <sup>2</sup>
532.	1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. TOYOTA SLES OPERATION CABANG RANTAU PRAPAT, Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 573-04710 tanggal: 05/07/2022, Nama Pemesan: Muhammad Sanusi, BPKB/STNK a.n: LOFTI WIDYO MAHATI dan dokumen pendukung lainnya.
533.	1 (satu) bundel Printout Laporan Kas Masuk dan Keluar PT. HARPI SAROHA MARTUA;
534.	1 satu (bundel Surat Permohonan, No ....; Nama: Khairul Ahmad Dalimunthe; Jabatan Direktur, Alamat: Jl. WR. Supratman Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, Rantau Prapat, 07 Desember 2023 Pemohon Khairul Ahmad Dalimunthe;
535.	1 (satu) bundel Print out Drawing PT. RANTAU PRAPAT, Pembangunan Pabriuk Kelapa Sawit, Kap. 10-15 ton/Jam;
536.	1 (satu) lembar fotokopi, List Gambar Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 1-15 Ton TBS / Jam Lokasi Rantau Prapat PT Ranatau Prapat;
537.	1 (satu) lembar Printout list Gambar Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 10 - 15ton TBS/ Jam Lokasi Ranatau Prapat PT. RANTAU PRAPAT;
538.	1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen yang salah satunya terlihat tulisan CLIENT: PT RANTAU PRAPAT; SUBJECT: NUT HOPPER (1 Unit); LOCATION: R. Perapat;
539.	1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Meterial Timbangan Pabrik Kelapa Sawit PT HARPI SAROHA MARTUAH;
540.	1 (satu) bundel printout dokumen bertuliskan PT HARPI SAROHA MARTUAH BRONDOLAN;
541.	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembelian Noten, PT HARPI SAROHA MARTUAH Dusun Banguan Sari Desa Janjo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Nomor: 001B/PT. HSM/III/2024..
542.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor : 2 Notaris EGAWATI SIREGAR, penerima kuasa : Doktorandus HAZENIN HANAFI
543.	1 (satu) bundel printout Surat Kuasa dari MAYA HASMITA kepada MONA HASTUTI tanggal 21 Juli 2018.
544.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD) atas nama Maya Hasmita dengan nilai Rp.82.000.000,00
545.	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/22/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Maret 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV HENDY NASRI sumber dana DAK TA 2023.
546.	1 (Satu) lembar kertas printout berisi foto uang
547.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/21/PPK-BM/APBD/DPUPR-II/2023 tanggal 4 Juli 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV Global Nusantara untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangun Sari _ Janji Kec. Bilah Barat.

Halaman 388 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No.	BB	Uraian Barang Bukti
548.		1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/24/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 7 November 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV Bangun Jaya Abadi untuk Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangun Sari Janji Kec. Bilah Barat.
549.		1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL11211502 4
550.		1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Z Fold2 LTE model SM-F9168, Nomor Serial R3CR40WK4FJ, IMEI 352542488659132 yang didalamnya ada satu buah SIM Card Telkomsel Nomor pada SIM Card 621009625214348300 beserta data elektronik di dalamnya.
551.		1 (satu) laptop Lenovo, model: 81WA, SN PF363WXP MTM 81WA00EBID, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : TRIA NUKHAIRI RIZKI.
552.		a. Uang sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 23/04/2024; b. 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 23/04/2024, Penyeter : Eko Sanjaya, IDR 50.000.000,- Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah
553.		a. Sebidang tanah dengan luas 14.027M2 beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085 yang berlokasi di kelurahan Janji Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Pemegang Hak PT HARPI SAROHA MARTUAH Luas tanah 14.207M2 sesuai surat ukur No. 00157/Janji/2023; b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085 kelurahan Janji Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Pemegang Hak PT HARPI SAROHA MARTUAH Luas tanah 14.207 m² sesuai surat ukur No. 00157/Janji/2023
554.		a. Sebidang tanah dengan luas 304,9 M2 beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No.992 yang berlokasi di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Nama Pemegang Hak AHMAD PAUZI DALIMUNTHE, Luas tanah 304,9M2 b. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Labuhan Batu, Buku Tanah Hak Milik No. 992, Propinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Labuhan Batu. Kecamatan: Rantau Utara, Kelurahan: Kartini, Surat Ukur Tgl. 5-9-2013 No. 00052/2013, Luas: 304,9 M2.
555.		a. 1 (satu) bundel foto kopi dokumen Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053 = 400 M2, Atas nama HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 02.01.10.02.1.02053. Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000, Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi: Sumatera Utara, Kotamadya: Medan, Kecamatan: Medan Selayang, Kelurahan: Tanjung Sari, Keadaan Tanah: Berdiri satu pintu bangunan permanen, Tanda-tanda batas: Terdiri dari tembok-tembok permanen, Luas: 400 m2 (empat ratus meter persegi). b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor :09/2018, Pejabat Pembuat Akta Tanah Rosniaty Siregar, SH. c. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hak Milik Nomor 2053, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Desa/Kelurahan Tanjung Sari. d. Sebidang tanah dengan luas 400 m2 (empat ratus meter persegi) beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053 = 400 M2, Atas nama HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 02.01.10.02.1.02053. Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000, Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi: Sumatera Utara, Kotamadya: Medan, Kecamatan: Medan Selayang,

Halaman 389 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.

BB

## Uraian Barang Bukti

Kelurahan: Tanjung Sari, Jalan: Komplek Taman Setia Budi Indah Blok G Nomor 48, beserta isinya berupa:

- 1) Sofa set pada ruang tamu dengan bagian kayu berukiran berwarna perak yang terdiri dari 3 (tiga) buah kursi, 1 (satu) buah meja besar, dan 1 (satu) buah meja pojok kecil dengan kelengkapannya berupa bantal-bantal.
- 2) Sofa set pada ruang tamu dengan bagian kayu berukiran berwarna emas yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi dan 1 (satu) buah lemari dengan motif ranting-ranting pohon dengan kelengkapannya berupa bantal-bantal
- 3) 3 (tiga) buah kursi berwarna coklat dengan alas duduk berbentuk lingkaran dan 1 (satu) buah meja berbentuk lingkaran
- 4) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin pada ruang tamu
- 5) 2 (dua) buah set lampu gantung kristal pada ruang tamu
- 6) 1 (satu) buah kursi santai dengan alas duduk dan sandaran berwarna jingga
- 7) 2 (dua) buah set lampu dinding yang ada pada sudut ruang tamu
- 8) 1 (satu) set partisi ruangan berwarna kuning
- 9) 1 (satu) set tirai jendela pada ruang tamu
- 10) 1 (satu) set moulding dinding pada ruang tamu
- 11) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin pada ruang tengah
- 12) 1 (satu) set tirai jendela dan pintu pada ruang tengah
- 13) 1 (satu) set moulding dinding pada ruang tengah
- 14) Sofa set pada ruang tengah (area televisi) yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi diduga berbahan kulit berwarna coklat, 1 (satu) meja tengah berbentuk persegi bermotif marmer, 1 (satu) meja kecil berbentuk lingkaran bermotif marmer
- 15) Buffet set pada ruang tengah (area televisi) yang terdiri dari 2 (dua) buah buffet kaca pajangan dan 1 (satu) buah buffet meja televisi yang terdapat motif kayu
- 16) 1 (satu) buah buffet kaca pajangan pada ruang tengah (area televisi) yang terdapat motif kayu
- 17) 1 (satu) set lampu gantung pada ruang tengah (area televisi)
- 18) 1 (satu) unit televisi merk Sharp
- 19) 1 (satu) set lampu gantung kristal pada ruang tengah (area meja makan)
- 20) 1 (satu) buah lemari dengan cermin yang terdapat motif kayu
- 21) 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terdiri dari 1 (satu) buah meja dan 8 (delapan) kursi dengan dominan warna perak
- 22) 1 (satu) set lampu gantung pada ruang tengah (area dapur)
- 23) 1 (satu) blok kitchen set/ lemari dapur
- 24) 1 (satu) set kursi bar yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi bar berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kursi bar berwarna coklat
- 25) 1 (satu) unit lemari pendingin merk Electrolux
- 26) 1 (satu) unit kompor tanam 3 (tiga) tungku merk Modena
- 27) 1 (satu) unit penyedot asap dapur merk Modena
- 28) 1 (satu) unit dispenser air minum galon bawah merk Electrolux
- 29) 1 (satu) buah closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi
- 30) 1 (satu) buah lampu gantung
- 31) 1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk King Koil
- 32) 1 (satu) buah lemari pakaian
- 33) 1 (satu) buah meja rias dengan cermin
- 34) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin
- 35) 1 (satu) buah set lampu gantung Kristal
- 36) 2 (dua) buah lampu dinding Kristal
- 37) 1 (satu) set tirai jendela kamar tidur
- 38) 1 (satu) set moulding dinding kamar tidur
- 39) 1 (satu) buah lampu plafon kristal
- 40) 2 (dua) buah lampu gantung

Halaman 390 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus No. BB	Uraian Barang Bukti
	41) 1 (satu) unit pemanas air merk Ariston pada kamar mandi 42) 1 (satu) buat closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi, beserta kelengkapan kamar mandi yang menempel pada bangunan 43) 1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk Luxury Kids Florence 44) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin 45) 1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk Chiro 46) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin 47) 1 (satu) buah lampu plafon Kristal 48) 2 (dua) buah lampu dinding 49) 1 (buah) meja rias dengan cermin 50) 1 (satu) buah buffet kaca pajangan 51) 1 (satu) buah lemari kaca untuk buku 52) 1 (satu) buah lemari pakaian 53) 1 (satu) set moulding dinding kamar tidur 54) 1 (satu) unit pemanas air merk Ariston pada kamar mandi 55) 1 (satu) buat closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dokumen Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053, Atas Pemegang Hak HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, Nomor: 02.01.10.02.1.02053, Luas Tanah 400 M2 sesuai Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-01
2. Fotocopy dokumen Akta Jual Beli Nomor: 09,tanggal 30 Juli 2018,, antara Hj. SITI HAJAR dengan MONA HASTUTI,S.Km yang bertindak untuk dan atas nama MAYA HASMITA, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Dessy Aryany,S.H.M.Kn; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-02;
3. Fotocopy satu bundel kwitansi/faktur pembelian bahan material untuk renovasi rumah milik MAYAH HASMITA sebagaimana barang Bukti No. 555 tersebut yang terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok G Nomor 48; Selanjutnya disebut Bukti TDK-03;
4. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No.00992, atas tanah dan bangunan ruko 2 lantai yang untuk sementara difungsikan sebagai Kantor Partai Nasdem Kabupaten Labuhanbatu, Atas Pemegang Hak adalah AHMAD FAUZI DELIMUNTHER, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, Luas Tanah 304,9 M2 sesuai Surat Ukur Nomor. 0052/2013; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-04;

Halaman **391** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotocopy dokumen Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor: 03, tanggal 06 Juli 2022, antara AHMAD FAUZI kepada KHAIRUL AHMAD DALIMUNTHER, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Dessy Aryany,S.H.M.Kn; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-05;
6. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Guna Bangunan No. 85, Atas Nama Pemegang Hak PT. HARPI SAROHA MARTUAH, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, Luas Tanah ± 14.207 M2 sesuai Surat Ukur Nomor. 00157/2023; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-06;
7. Fotocopy dokumen Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT. HARPI SAROHA MARTUAH, Nomor: 06, tanggal 17 Februari 2023, Kantor Notaris/PPAT H. GALIH ORLANDO, S.Pd.I ,S.H.M.Kn; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-07;
8. Fotocopy dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. HARPI SAROHA MARTUAH, Nomor: 11, tanggal 07 Juli 2023, Kantor Notaris/PPAT H. GALIH ORLANDO, S.Pd.I ,S.H.M.Kn; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-08;
9. Fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja, Nomor: RCO.RPR/006/KMK/2023, tanggal 14 April 2023 Atas Nama CV.HAR MOTOR ditanda tangani oleh Khairul Ahmad Dalimunthe selaku Direktur CV. HAR MOTOR; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-09;
10. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 22 Mei 2023, antara Winoto selaku Kacab Bank BRI Rantauprapat dengan Khairul Ahmad Dalimunthe, dengan nilai pinjaman kredit Rp. 4.200.000.000,- yang dipergunakan sebagai modal usaha investasi refinancing tanah dan bangunan bengkel dan tambahan bangunan PMKS (Pabrik Mini Kelapa Sawit), yang dikelola oleh PT. HARPI SAROHA MARTUA Dimana Khairul Ahmad Dalimunthe selaku direktornya Bukti TDK-10;
11. Fotocopy dokumen Daftar Belanja Rutin Bupati Labuhan Batu periode Januari TA 2024; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-11;
12. Fotocopy dokumen kwitansi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Bupati Labuhan Batu periode Januari 2024; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-12;
13. Fotocopy dokumen Laporan Biaya Operasional Owner Tahun 2021 s/d Tahun 2023 yang diterbitkan oleh SANUSI selaku direktur RSU ELPI AL AZIS, dan pada bulan Desember 2023, telah diterima oleh Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA selaku Pemegang Saham pada RSU ELPI AL AZIS yaitu sebesar Rp.200.000.000,00., Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-13;
14. Fotocopy Tanda Terima uang sebesar Rp200.000.000,00 yang diserahkan oleh SANUSI selaku Direktur RSU ELPI AL AZIS pada tanggal 20 Desember 2023. kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA selaku Owner/Pemegang

Halaman **392** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Personal Owner. Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-14;

15. Fotocopy Akta Perdamaian Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Rap Tanggal 05 Agustus 2024 antara Khairul Fakhri Siregar dan Rudi Syahputra yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat; Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-15;
16. Fotocopy dokumen Catatan Buku Hutang Rudi Syahputra Kepada Erik Atrada Ritonga Sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta Rupiah), yang dibuat oleh Terdakwa untuk mengingat total jumlah hutang saksi RUDI SYAHPUTRA sejak tahun 2019, dimana Sebagian dari hutang RUDI SYAHPUTRA tersebut telah dilunasi, namun masih terdapat sisa hutang yang belum dibayarkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp2.200.000.000,00 Selanjutnya disebut sebagai Bukti TDK-16.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, termasuk berwenang dalam mengangkat

Halaman **393** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kepala Dinas ataupun Kepala ULP sebagai kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan (lelang) proyek-proyek;

3. Bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Labuhanbatu;
4. Bahwa RUDI SYAHPUTRA sebelum menjadi anggota DPRD adalah seorang kontraktor, yang mempunyai perusahaan CV Masulung Baru. Setelah itu pada tahun 2009 sampai tahun 2014 RUDI SYAHPUTRA terpilih menjadi anggota DPRD di Labuhanbatu Utara, kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Labuhanbatu sampai dengan bulan November 2023, karena mengundurkan diri, sesuai SK Pemberhentian dari GUBERNUR Sumatra Utara;
5. Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas PUPR dan juga disepakati adanya fee proyek atau "uang kirahan" yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang – orang yang telah membantu ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
6. Bahwa setelah pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya Terdakwa memanggil HENDRA EFENDI HUTAJULU yang menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, dan memberikan kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU daftar pekerjaan proyek di Pemkab Labuhanbatu dan meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk membawa daftar proyek tersebut sekaligus berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait calon Kontraktor pelaksana pekerjaannya. Terdakwa juga meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU agar "mengamankan" calon Penyedia yang ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA saat proses lelang, pada saat itu juga HENDRA EFENDI HUTAJULU meminta kepada Terdakwa agar RUDI SYAHPUTRA juga melengkapi administrasi proses lelangnya. Kemudian HENDRA EFENDI HUTAJULU menemui RUDI SYAHPUTRA dengan membawa dan

Halaman 394 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan Dugaan Proyek di Pemkab Labuhan Batu dari Terdakwa untuk diisi atau ditunjuk siapa calon Penyediaanya;

7. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan Plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek – proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan meminta kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU Pegawai pada bagian Pengadaan barang dan jasa di Setda Kabupaten Labuhanbatu untuk mengamankan proyek yang sudah di plotting;
8. Bahwa proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan DINAS KESEHATAN Pemkab Labuhanbatu yang telah di plotting tersebut, diantaranya akan dikerjakan oleh:
  - A. EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG
  - B. YUSRIAL SUPRIANTO
  - C. FAJARSYAH PUTRA alias ABE
  - D. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

### A. EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG

Bahwa EFENDY SAHPUTRA merupakan seorang kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan menggunakan beberapa perusahaan diantaranya CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN.

9. Bahwa setelah RUDI SYAHPUTRA menyusun plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 kemudian RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan AFRIZAL TANJUNG yang merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA bertempat di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Rantau Utara, Labuhanbatu dan dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan EFENDY SAHPUTRA telah ditunjuk untuk mengerjakan beberapa proyek. Selain itu RUDI SYAHPUTRA juga menyampaikan jumlah fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diserahkan oleh terdakwa EFENDY SAHPUTRA yaitu sebesar 20%. Selanjutnya AFRIZAL TANJUNG menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada EFENDY SAHPUTRA dan terkait besaran fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diberikan EFENDY SAHPUTRA menyanggupi hanya sebesar 17%.
10. Bahwa adapun proyek-proyek Tahun Anggaran 2023 yang telah diploting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA yaitu antara lain:
  1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak

Halaman 395 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebelas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);

2. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
3. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.704.800,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HANDY NASRI dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp349.599.400,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Keluهران Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.746.100,00 (seratu Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus rupiah);
7. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
8. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00 (seratu Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
9. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus rupiah);
10. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Halaman 396 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

11. Perbaikan Pagar di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp499.528.100,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);*

12. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp283.601.700,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);*

13. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak *Rp199.769.900,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);*

14. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak *Rp349.602.600,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah)*

11. Bahwa proyek-proyek yang telah diploting untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA tersebut tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana mestinya karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dibantu oleh HENDRA EFENDI HUTAJULU dan AGUS KASPOHARDI, dengan kode pemenangannya adalah mendapatkan dukungan alat dari PT. BINIPAN KONTRUKSI ABADI (BKA);

12. Bahwa setelah EFENDY SAHPUTRA menerima pencairan uang muka proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah kemudian untuk memenuhi fee proyek atau “uang kirahan” yang telah disepakati, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 EFENDY SAHPUTRA menyuruh AFRIZAL TANJUNG untuk mencairkan cek Bank Sumut senilai *Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)* selanjutnya sesuai perintah EFENDY SAHPUTRA uang tersebut diberikan oleh AFRIZAL TANJUNG kepada RUDI SYAHPUTRA di rumahnya di Jl. Kampung Baru No. 31, Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 bertempat di rumah AGUS KASPOHARDI di Jl. Asrol Adam Perum Rivaldi Blok Utama No. 1 Kel. Sioldengan, Keamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara EFENDY SAHPUTRA Kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA dengan cara EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar*

Halaman **397** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI.

Selanjutnya atas perintah RUDI SYAHPUTRA, AGUS KASPOHARDI mencairkan cek tersebut di Bank Pembangunan Daerah/ BPD SUMUT di Jl. Cut Nyak Dien Labuhanbatu;

14. Bahwa uang yang diserahkan EFENDY SAHPUTRA a kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa EFENDY SAHPUTRA tidak akan memberikan uang sejumlah Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan proyek pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang dan 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu

### B. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU

Bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU selaku Wiraswasta dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu dari partai Kebangkitan Bangsa dimana YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU merupakan Ketua DPC partai Kebangkitan juga merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. JASA MANDIRI BERSAMA;

16. Bahwa pada sekitar awal tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA menemui YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bertempat di rumah YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Labuhanbatu dan RUDI SYAHPUTRA menawarkan paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU. Dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan adanya fee dan penyerahannya dilaksanakan setelah mendapatkan pekerjaan dengan 2 (dua) tahap yaitu 10% diawal dan 5% diakhir pekerjaan kemudian YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyetujuinya. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU beberapa kali mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;
17. Bahwa pada tahun anggaran 2023 RUDI SYAHPUTRA kembali melakukan plotting beberapa pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang antara lain:
  1. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.277.896.100,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) pada Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA;

2. Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar Rp2.472.709.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. PUTRA PERKASA;

18. Bahwa proyek-proyek yang telah diplotting untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO tersebut tetap melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya namun hanya formalitas karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI dan HENDRA EFENDI HUTAJULU;

19. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU mengenai adanya kewajiban menyerahkan fee proyek, kemudian pada tanggal 9 Juni 2023 setelah YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menerima pembayaran uang muka selanjutnya YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU juga memberikan uang dalam bentuk tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada AGUS KASPOHARDI untuk pembayaran fee pinjam bendera;

20. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya;

21. Bahwa uang yang diserahkan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 399 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa KUSNINGSIH SUPRIANTO PASARIBU tidak akan memberikan uang sejumlah *Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)* kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu

### C. FAZARSYAH PUTRA Alias ABE

Bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. TRIRAHAYU

23. Bahwa pada tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu terdapat proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) yang pada awalnya diplotting untuk MUHAMMAD RIDUAN sebagai orang kepercayaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA yang sekaligus Tim Sukses pada saat Pilkada Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian atas sepengetahuan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya MUHAMMAD RIDUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE serta memberitahukan adanya fee proyek sebesar 15 % yang harus diserahkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA setelah mendapatkan pekerjaan dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;
24. Bahwa diberikannya pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa oleh Riduan Dalimunthe kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE, adalah sebagai penggantian Hutang Riduan Dalimunthe kepada Terdakwa sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*
25. Bahwa selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan meminjam CV. TRI RAHAYU perusahaan milik ARIF PRAYOGA dan dibantu oleh INDERA AGUSMAN MASYHUR SINAGA selaku PPTK pada Dinas Kesehatan sebagaimana arahan RUDI SYAHPUTRA memasukkan dokumen pengadaan untuk proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan Nilai *Rp6.751.507.800,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)* kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;
26. Bahwa pada bulan Juni 2023, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU ditunjuk untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 401/2024/PTK/2024/PN Mdn  
Rp6.715.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

27. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023, setelah FAZARSYAH PUTRA alias ABE menerima pembayaran uang muka pekerjaan, selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyerahkan uang sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* kepada MUHAMMAD RIDUAN melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan kamal, yang selanjutnya oleh kamal uang tersebut diserahkan kepada Simon untuk membayar hutang Riduan kepada Simon;
28. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan ERIK ADTRADA RITONGA mengenai adanya kewajiban dari para kontraktor untuk menyerahkan fee proyek kemudian pada sekitar Januari 2024, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan RUDI SYAHPUTRA RITONGA menemui FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan meminta uang kirahan yang diserahkan melalui transfer ke rekening ELVIANI BATUBARA yang merupakan staf RUDI SYAHPUTRA dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;
29. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 FAZARSYAH PUTRA alias ABE mentransfer uang sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA;
30. Bahwa selain itu, FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga menyerahkan uang tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* sehingga FAZARSYAH PUTRA Alias ABE telah memberikan uang kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)*;
31. Bahwa FAZARSYAH PUTRA tidak akan memberikan uang sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)* kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu.

## D. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA

32. Bahwa pada sekitar awal tahun 2023, RUDI SYAHPUTRA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu kemudian informasi tersebut diketahui oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai RUDI SYAHPUTRA merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu;

33. Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pemkab Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar WAHYU RAMDHANI SIREGAR mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

34. Bahwa atas tawaran tersebut, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menyetujuinya dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA meminta Terdakwa menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam;

35. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorung Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan pesan RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU;

36. Bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai *Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak *Rp7.277.896.136,57 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh)* tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai *Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak *Rp6.807.895.349,56 (enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam)* tanggal

Halaman **402** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai *Rp731.456.400,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak *Rp7.482.964.200,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)*
37. Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut dengan MAHARANI selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya meminjam perusahaan CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA dan CV. TRIRAHAYU milik ARIF PRAYOGA;
38. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, WAHYU RAMDHANI SIREGAR bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyampaikan WAHYU RAMDHANI SIREGAR sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan yang keseluruhannya sekitar *Rp1.672.452.400,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)* maka komitmen fee untuk Terdakwa sebesar *Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)*, namun karena pada saat itu uang yang dimiliki WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya sebesar *Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)*, yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka terdakwa bersedia memberikan *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147;
39. Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak akan memberikan uang sejumlah *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu
40. Bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon secara langsung jika ingin berkomunikasi dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan sering menggunakan handphone milik saksi MAHRANI;
41. Bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sempat membuang handphone miliknya ke sungai karena mendapatkan informasi bila TIM KPK sedang ada di Labuhanbatu dan ada kekhawatiran terhadap petugas KPK;

Halaman **403** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menagih fee proyek atau "uang kirahan" kepada RUDI SYAHPUTRA selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan AGUS KASPOHARDI untu menagih uang fee proyek kepada para kontraktor, baik yang belum membayar fee proyek ,maupun sisa kekurangan fee proyek, diantaranya kepada EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;
43. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 dan tanggal 4 Januari 2023 RUDI SYAHPUTRA bersama-sama AGUS KASPOHARDI menemui EFENDY SAHPUTRA di rumahnya yang dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada EFENDY SAHPUTRA terkait adanya permintaan atau pengumpulan uang fee oleh Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan juga menyampaikan adanya proyek ditahun 2024,
44. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)* kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI;
45. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya;
46. Bahwa pada tanggal 5 januari 2024, Terdakwa menghubungi SOFYAN TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu, menggunakan videocall, menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan operasional, yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA, dan selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyerahkan uang sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sesuai yang disampaikan Terdakwa kepada SOFYAN TAMPUBOLON di Kantor Polres Labuhanbatu yang uang pemberian tersebut berasal dari komitmen fee yang sebelumnya telah terkumpul;
47. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 FAZARSYAH PUTRA alias ABE mentransfer uang sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA selain itu, FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga menyerahkan uang tunai

Halaman 404 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga FAZARSYAH PUTRA Alias ABE telah memberikan uang kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

48. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38:20 Wib WAHYU RAMDHANI SIREGAR langsung menyerahkan uang komitmen fee untuk Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA dengan transfer melalui Aplikasi M-Banking dari Rekening Bank Mandiri 1070006020418 atas nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke rekening BCA nomor 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

49. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 setelah cek senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dari Effendi Sahputra di cairkan oleh AGUS KASPOHARDI Selanjutnya atas perintah RUDI SYAHPUTRA, AGUS KASPOHARDI menggabungkannya dengan uang yang berasal dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikumpulkan Agus Kaspohardi dari para kontraktor lainnya sehingga keseluruhan berjumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang kemudian setelah terkumpul uang tersebut oleh Agus Kaspohardi, diserahkan kepada Susi Susanti dalam dua kantong plastik hitam, dengan cara diambil oleh Khairul Harahap suami Susi Susanti di Rumah Agus Kaspohardi, yang jumlahnya sendiri Khairul Harahap dan Susi Susanti tidak mengetahuinya;

50. Bahwa setelah uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dalam dua kantong Plastik Hitam diambil, kemudian keesokan harinya Susi Susanti menemui RUDI SYAHPUTRA menanyakan tentang uang yang dibawahnya, kemudian oleh RUDI SYAHPUTRA diperintahkan agar diantar ke Padang Matinggi (rumah Bupati ERIK ATRADA RITONGA), dan sesampainya Susi Susanti di rumah Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA, SUSI SUSANTI menyampaikan kepada Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA, RUDI MAU BAYAR HUTANG, yang dijawab oleh ERIK berapa, namun karena SUSI tidak tahu jumlahnya dan mengingat Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA sedang sakit Susi Susanti pulang kembali kerumah RUDI SYAHPUTRA, sesampainya Susi di rumah RUDI SYAHPUTRA, di suruh untuk diantarkan kepada MUHAMMAD SANUSI;

51. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2024, dengan ditemani Khairul Harahap, Susi Susanti berangkat untuk menemui MUHAMMAD SANUSI di Padang Matinggi, dan menyerahkan uang dalam dua kantong Plastik Hitam kepada SANUSI, sambil mengatakan INI TITIPAN DARI BANG RUDI;

Halaman 405 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52. Bahwa uang yang diserahkan RUDI SYAHPUTRA yang diserahkan SUSI SUSANTI kepada SANUSI tersebut, kemudian di simpan di rumah kosong di sebelah rumahnya, dan belum diserahkan MUHAMMAD SANUSI kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, karena pada tanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Penyidik KPK terhadap Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA;
53. Bahwa uang yang disembunyikan MUHAMMAD SANUSI setelah melalui proses penggeledahan, berhasil ditemukan tetapi jumlahnya tinggal Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu*) dan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu*) yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam;
54. Bahwa, dalam persidangan EFENDI SAHPUTRA, mencabut keterangannya terkait uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) merupakan pinjam meminjam, pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa merupakan proyek milik RUDY SYAHPUTRA, Pemberian yang diberikan Terdakwa bukan untuk ERIK ADTRADA RITONGA, Terdapat perbedaan jumlah uang yang diserahkan kepada MUHAMMAD SANUSI dengan barang bukti yang ditemukan di rumah MUHAMMAD SANUSI sehingga uang tersebut bukan berasal dari Terdakwa dan Terdakwa membantah memberikan fee kepada RUDI SYAHPUTRA namun uang tersebut adalah bagi hasil keuntungan dengan RUDI SYAHPUTRA;
55. Bahwa, dalam persidangan RUDI SYAHPUTRA, mencabut keterangannya menyangkut adanya pertemuan dan pembicaraan dengan ERIK ADTRADA RITONGA yang menyepakati RUDI SYAHPUTRA sebagai koordinator proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada dinas-dinas di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan adanya kesepakatan fee yang harus dikumpulkan oleh RUDI SYAHPUTRA dari para kontraktor untuk diserahkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA;
56. Bahwa, dalam persidangan FAZARSYAH PUTRA mencabut keterangannya menyangkut, proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) TA 2023 pada Dinas Kesehatan pada awalnya RUDI SYAHPUTRA me mplotting proyek tersebut untuk dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD RIDUAN s ebagai tim sukses Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA pada saat Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA mengikuti Pilkada yang kemudian MUHAMMAD RI DUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE d an selain itu FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga membantah mengetahui ada nya fee atau uang kirahan yang harus diserahkan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. bahwa dalam persidangan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA membantah kalau permintaan uang kepada RUDI SYAHPUTRA merupakan permintaan fee proyek melainkan Terdakwa menagih hutang kepada RUDI SYAHPUTRA

58. melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebelumnya telah diadili dan putus perkara para pemberi suap kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA atas nama:

- YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn;
- FAZARSYAH PUTRA, Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn;
- WAHYU RAMDHANI SIREGAR, Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

yang dalam perkaranya tersebut, masing-masing dinyatakan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan atas perkaranya tersebut telah berkekuatan hukum tetap

- EFENDY SAHPUTRA Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

yang dinyatakan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan atas perkaranya tersebut masih dalam proses upaya hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

**KESATU** : Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

Halaman **407** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 yang paling relevan dan mendekati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang menerima hadiah;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

### ***Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;***

Menimbang, bahwa unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 b Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditandai dengan adanya kata "atau" pada unsur tersebut - adalah mengandung makna yang bersifat alternatif atau pilihan, yaitu pilihan "*Pegawai Negeri*" atau "*Penyelenggara Negara*", sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pegawai Negeri*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, meliputi :

1. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang*

Halaman **408** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa istilah Pegawai Negeri disebutkan juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian "Penyelenggara Negara" sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa "Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa yang dimaksud "Penyelenggara Negara" adalah "Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan tentang Penyelenggara Negara tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara Negara", meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman **409** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat negara yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini pada Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan **Bupati/Walikota/madya**.

Disamping itu pula pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah “*Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai PENYELENGGARA NEGARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam perkara ini telah terpenuhi.

### **Ad. 2. Unsur Menerima hadiah;**

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “menerima”. Hal tersebut dikarenakan kata “menerima” sudah lazim dan diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” disini artinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1720 BW (*eigenaar*). Pasal ini sama dengan pasal 1683 BW Indonesia (vide : Andi Hamzah , “*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Cetakan pertama, Juni 2004, hlm. 194);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menerima berarti : “*menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan,*

Halaman **410** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diartikan sebagai "hadiah" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi keempat, hlm. 451), sedangkan yang dimaksud dengan "hadiah" menurut Darwan Prints dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan "hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa" (Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2002, halaman 53). Dengan demikian pengertian "menerima" terkait dengan "penerimaan sesuatu yang diberikan" dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian "menerima" dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima sesuatu kebendaan yang berwujud;

Pengertian "menerima" atas sesuatu berupa kebendaan yang berwujud dapat diartikan kedalam 2 (dua) hal yaitu :

### 1. Menerima secara fisik

Penerimaan secara fisik atas sesuatu penerimaan yang bersifat kebendaan yang berwujud itu ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian penerimaan sesuatu dapat diartikan sebagai peralihan hak atau penguasaan atas sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik. Hal ini tentu saja berbeda dengan penerimaan atas sesuatu berupa kebendaan yang tidak berwujud, misalnya penerimaan berupa kesempatan atau kenikmatan, maka penerimaan atas sesuatu berupa kesempatan atau kenikmatan itu lebih ditandai dengan dimanfaakkannya kesempatan itu atau dinikmatinya kenikmatan itu oleh penerima.

### 2. Menerima secara yuridis

Penerimaan sesuatu kebendaan yang berwujud maupun tidak berwujud juga dapat dilakukan secara yuridis, yaitu penerimaan sesuatu yang dilakukan secara yuridis. Penerimaan secara yuridis ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dengan bentuk kegiatan yang bersifat transaksional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa yang lain. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya.

Lebih lanjut ADAMI CHAZAWI melihat dari sisi cara "menerima" dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

### 1. Menerima secara langsung

Penerimaan secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi. Penerimaan secara langsung ini juga bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis. Dengan demikian untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia perbuatan menerima hadiah (*secara langsung*) adalah kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh orang yang menerima, yang disini diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan benda beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka belumlah dianggap perbuatan menerima terwujud secara sempurna. (ADAMI CHAZAWI, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi, Bandung, Alumni, 2008, hal. 224*).

### 2. Menerima secara tidak langsung

Penerimaan secara tidak langsung adalah penerimaan sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh penerima dari pemberi. Penerimaan secara tidak langsung ini juga bisa dilakukan secara fisik maupun secara yuridis. Penerimaan secara tidak langsung ini sejalan dengan perkembangan transaksi dalam organisasi maupun korporasi.

Menimbang, bahwa menurut **R. WIYONO** mengatakan bahwa dalam praktek penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadi pada Tindak Pidana Suap. Terhadap hal ini pandangan doktrin menyatakan bahwa pada waktu menerima "*hadiah atau janji*", tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera sendiri, melainkan dapat dilakukan melalui orang lain. (R. WIYONO, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009, halaman 98*);

Menimbang, bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 menyatakan bahwa "*Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Korupsi cq. "menerima hadiah" walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa*".

Menimbang, bahwa pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai negeri atau penyelenggara yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya di rumah sebagai kenalan.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, menyebutkan, bahwa pengertian hadiah menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, sementara **DARWAN PRINST** menyatakan, **hadiah** berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa, sedangkan **janji** adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan

Halaman 412 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (DARWAN PRINST "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", penerbit Citra Aditya Bhakti, tahun 2002 halaman 53);

Menimbang, bahwa Pandangan Yurisprudensi juga menegaskan bahwa dalam hal menerima hadiah terkait dengan *mengingat "jabatan atau kedudukan"*, berarti mengharapkan ada suatu *"imbalan"*. Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan *"hadiah"* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 28 April 1916. Yang dikatakan "sesuatu" tersebut menurut **R. WIYONO**, dapat berupa benda berwujud (misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam disuatu hotel berbintang). (*R.WIYONO, op.cit halaman 59*);

Menimbang, bahwa apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam-diam/terselubung. Namun, oleh karena dalam rumusan pasal tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima, tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan penerimaan saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Bayumedia, Jakarta, April 2005, halaman 171);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah memenuhi unsur MENERIMA HADIA ataukah TIDAK, Majelis akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman **413** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, termasuk berwenang dalam mengangkat /memberhentikan Kepala Dinas ataupun Kepala ULP sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan (lelang) proyek-proyek;

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA sebelum menjadi anggota DPRD adalah seorang kontraktor, yang mempunyai perusahaan CV Masulung Baru. Setelah itu pada tahun 2009 sampai tahun 2014 RUDI SYAHPUTRA terpilih menjadi anggota DPRD di Labuhanbatu Utara, kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Labuhanbatu sampai dengan bulan November 2023, karena mengundurkan diri, sesuai SK Pemberhentian dari GUBERNUR Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Labuhanbatu, RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu termasuk proyek pekerjaan pada Dinas PUPR dan juga disepakati adanya fee proyek atau "*uang kirahan*" yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA. Selain itu, Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA mengingatkan RUDI SYAHPUTRA agar tidak melupakan orang – orang yang telah membantu Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dalam Pilkada Bupati Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya Terdakwa memanggil HENDRA EFENDI HUTAJULU yang menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, dan memberikan kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU daftar pekerjaan proyek di Pemkab Labuhanbatu dan meminta

Halaman **414** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk membawa daftar proyek tersebut sekaligus berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait calon Kontraktor pelaksana pekerjaannya. Terdakwa juga meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU agar “mengamankan” calon Penyedia yang ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA saat proses lelang, pada saat itu juga HENDRA EFENDI HUTAJULU meminta kepada Terdakwa agar RUDI SYAHPUTRA juga melengkapi administrasi proses lelangnya. Kemudian HENDRA EFENDI HUTAJULU menemui RUDI SYAHPUTRA dengan membawa dan menyerahkan Daftar Proyek di Pemkab Labuhan Batu dari Terdakwa untuk diisi atau ditunjuk siapa calon Penyediaanya;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan Plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan meminta kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU Pegawai pada bagian Pengadaan barang dan jasa di Setda Kabupaten Labuhanbatu untuk mengamankan proyek yang sudah di plotting;

Menimbang, bahwa proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan DINAS KESEHATAN Pemkab Labuhanbatu yang telah di plotting tersebut, diantaranya dikerjakan oleh:

- A. EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG
- B. YUSRIAL SUPRIANTO
- C. FAJARSYAH PUTRA alias ABE
- D. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

### A. EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG

Bahwa EFENDY SAHPUTRA merupakan seorang kontraktor di Kabupaten Labuhanbatu yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan menggunakan beberapa perusahaan diantaranya CV. HENDY NASRI, CV. PANCURAN MAS dan CV. HARBANGAN.

Menimbang, bahwa setelah RUDI SYAHPUTRA menyusun plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 kemudian RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan AFRIZAL TANJUNG yang merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA bertempat di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Rantau Utara, Labuhanbatu dan dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan EFENDY SAHPUTRA telah ditunjuk untuk mengerjakan beberapa proyek. Selain itu RUDI SYAHPUTRA juga menyampaikan jumlah fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diserahkan oleh terdakwa EFENDY SAHPUTRA yaitu sebesar 20%. Selanjutnya AFRIZAL TANJUNG menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada EFENDY SAHPUTRA dan terkait besaran fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diberikan EFENDY SAHPUTRA menyanggupi hanya sebesar 17%.

Halaman 415 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2023 yang telah diploting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA yaitu antara lain:

1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak *Rp11.849.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);*
2. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak *Rp499.609.300,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);*
3. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak *Rp499.704.800,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah);*
4. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak *Rp299.645.300,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);*
5. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp349.599.400,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);*
6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp199.746.100,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);*
7. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp299.663.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);*
8. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp199.782.200,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);*
9. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak *Rp299.709.700,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus rupiah);*
10. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak

Halaman **416** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





Rp.299.738.200,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 bertempat di rumah AGUS KASPOHARDI di Jl. Asrol Adam Perum Rivaldi Blok Utama No. 1 Kel. Sioldengan, Keamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara EFENDY SAHPUTRA Kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA dengan cara EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI. Selanjutnya atas perintah RUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SYAHPUTRA RAKUSHA SPONARD** mencairkan cek tersebut di Bank Pembangunan Daerah/ BPD SUMUT di Jl. Cut Nyak Dien Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan EFENDY SAHPUTRA kepada ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah *Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)*;

Bahwa EFENDY SAHPUTRA tidak akan memberikan uang sejumlah *Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)* kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan proyek pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang dan 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu

### B. YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU

Bahwa YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU selaku Wiraswasta dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu dari partai Kebangkitan Bangsa dimana YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU merupakan Ketua DPC partai Kebangkitan juga merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. JASA MANDIRI BERSAMA;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA menemui YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU bertempat di rumah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Labuhanbatu dan RUDI SYAHPUTRA menawarkan paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU. Dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan adanya fee dan penyerahannya dilaksanakan setelah mendapatkan pekerjaan dengan 2 (dua) tahap yaitu 10% diawal dan 5% diakhir pekerjaan kemudian YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU menyetujuinya. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU beberapa kali mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2023 RUDI SYAHPUTRA kembali melakukan plotting beberapa pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang antara lain:

1. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar *Rp7.277.896.100,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah)* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
2. Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar *Rp2.472.709.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman **418** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. PUTRA PERKASA;

Menimbang, bahwa proyek-proyek yang telah diplotting untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO tersebut tetap melalui proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya namun hanya formalitas karena sudah dikondisikan oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI dan HENDRA EFENDI HUTAJULU;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU mengenai adanya kewajiban menyerahkan fee proyek, kemudian pada tanggal 9 Juni 2023 setelah YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menerima pembayaran uang muka selanjutnya YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*). Selain itu, YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU juga memberikan uang dalam bentuk tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada RUDI SYAHPUTRA;
- Sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) kepada AGUS KASPOHARDI untuk pembayaran fee pinjam bendera;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU tidak akan memberikan uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan proyek pekerjaan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu

### C. FAZARSYAH PUTRA Als ABE

Halaman 419 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
bahwa FAZARSYAH PUTRA Alias ABE merupakan seorang kontraktor yang telah sering mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan meminjam bendera beberapa Perusahaan antara lain CV. TRIRAHAYU

Menimbang, bahwa pada tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu terdapat proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) yang pada awalnya diplotting untuk MUHAMMAD RIDUAN sebagai orang kepercayaan ERIK ADTRADA RITONGA yang sekaligus Tim Sukses pada saat Pilkada Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian atas sepengetahuan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya MUHAMMAD RIDUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE serta memberitahukan adanya fee proyek sebesar 15 % yang harus diserahkan kepada ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA setelah mendapatkan pekerjaan dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;

Menimbang, bahwa diberikannya pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa oleh Riduan Dalimunthe kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE, adalah sebagai penggantian Hutang Riduan Dalimunthe kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan meminjam CV. TRI RAHAYU perusahaan milik ARIF PRAYOGA dan dibantu oleh INDERA AGUSMAN MASYHUR SINAGA selaku PPTK pada Dinas Kesehatan sebagaimana arahan RUDI SYAHPUTRA memasukkan dokumen pengadaan untuk proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan Nilai *Rp6.751.507.800,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)* kemudian proses pengadaan dilaksanakan namun hanya bersifat formalitas saja;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU ditunjuk untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai kontrak *Rp6.751.507.800,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)*;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2023, setelah FAZARSYAH PUTRA alias ABE menerima pembayaran uang muka pekerjaan, selanjutnya FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyerahkan uang sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* kepada MUHAMMAD RIDUAN melalui WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan kamal, yangh selanjutnya oleh kamal uang tersebut diserahkan kepada Simon untuk membayar hutang Riduan kepada Simon;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara RUDI SYAHPUTRA dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA mengenai adanya

Halaman **420** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn  
Kewajiban dan para kontraktor untuk menyerahkan fee proyek kemudian pada sekitar Januari 2024, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan RUDI SYAHPUTRA RITONGA menemui FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan meminta uang kirahan yang diserahkan melalui transfer ke rekening ELVIANI BATUBARA yang merupakan staf RUDI SYAHPUTRA dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 FAZARSYAH PUTRA alias ABE mentransfer uang sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa selain itu, FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga menyerahkan uang tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* sehingga FAZARSYAH PUTRA Alias ABE telah memberikan uang kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa FAZARSYAH PUTRA tidak akan memberikan uang sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)* kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan proyek pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa, pada Dinas Kesehatan

### D. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

Bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR bekerja sebagai Wiraswata yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari RUDI SYAHPUTRA

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2023, RUDI SYAHPUTRA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu kemudian informasi tersebut diketahui oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga mengetahui RUDI SYAHPUTRA merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar WAHYU RAMDHANI SIREGAR mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menyetujuinya dan oleh karena WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses lelang di LPSE selanjutnya RUDI SYAHPUTRA

Halaman 421 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RITONGA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE untuk berkoordinasi mengenai perusahaan yang dapat dipinjam;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui FAZARSYAH PUTRA Alias ABE di rumahnya di Jalan Sirandorong Rantaupratapat Labuhanbatu menyampaikan pesan RUDI SYAHPUTRA RITONGA mengikuti lelang paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya FAZARSYAH PUTRA Alias ABE menyetujui dan menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan diantaranya CV.TRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai *Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak *Rp7.277.896.136,57 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh)* tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai *Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak *Rp6.807.895.349,56 (enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam)* tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai *Rp731.456.400,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak *Rp7.482.964.200,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)*

Menimbang, bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut dengan MAHARANI selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya meminjam perusahaan CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA dan CV. TRIRAHAYU milik ARIF PRAYOGA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, WAHYU RAMDHANI SIREGAR bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA di rumahnya Jalan Kampung Baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyampaikan WAHYU RAMDHANI SIREGAR sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan yang keseluruhannya sekitar *Rp1.672.452.400,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)* maka komitmen fee untuk Terdakwa sebesar *Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)*, namun karena pada saat itu uang yang dimiliki WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya sebesar *Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta)*, yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka terdakwa bersedia memberikan *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147;

Menimbang, bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak akan memberikan uang sejumlah *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*, kepada RUDI SYAHPUTRA, apabila tidak mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama, Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, dan Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa, pada Dinas Kesehatan

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon secara langsung jika ingin berkomunikasi dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan sering menggunakan handphone milik saksi MAHRANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sempat membuang handphone miliknya ke sungai karena mendapatkan informasi bila TIM KPK sedang ada di Labuhanbatu dan ada kekhawatiran terhadap petugas KPK;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2023 Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menagih fee proyek atau "uang kirahan" kepada RUDI SYAHPUTRA selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan AGUS KASPOHARDI untu menagih uang fee proyek kepada para kontraktor, baik yang belum membayar fee proyek ,maupun sisa kekurangan fee proyek, diantaranya kepada EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 dan tanggal 4 Januari 2023 RUDI SYAHPUTRA bersama-sama AGUS KASPOHARDI menemui EFENDY SAHPUTRA di rumahnya yang dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan kepada EFENDY SAHPUTRA terkait adanya permintaan atau pengumpulan uang fee oleh Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan juga menyampaikan adanya proyek ditahun 2024,

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn (seratus juta rupiah) kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menghubungi SOFYAN TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu, menggunakan videocall, menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan operasional, yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA, dan selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyerahkan uang sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sesuai yang disampaikan Terdakwa kepada SOFYAN TAMPUBOLON di Kantor Polres Labuhanbatu yang uang pemberian tersebut berasal dari komitmen fee yang sebelumnya telah terkumpul;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 FAZARSYAH PUTRA alias ABE mentransfer uang sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA selain itu, FAZARSYAH PUTRA alias ABE juga menyerahkan uang tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* sehingga FAZARSYAH PUTRA Alias ABE telah memberikan uang kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA seluruhnya sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 16:38:20 Wib WAHYU RAMDHANI SIREGAR langsung menyerahkan uang komitmen fee untuk Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA dengan transfer melalui Aplikasi M-Banking dari Rekening Bank Mandiri 1070006020418 atas nama WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke rekening BCA nomor 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 setelah cek senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)* dari Effendi Sahputra di cairkan oleh AGUS KASPOHARDI Selanjutnya atas perintah RUDI SYAHPUTRA, AGUS KASPOHARDI menggabungkannya dengan uang yang berasal dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* serta uang sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)* yang dikumpulkan Agus Kaspohardi dari para kontraktor lainnya sehingga keseluruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 32/pid.sus-tpk/2024/pn mdn  
putusan mahkamah agung nomor 32/pid.sus-tpk/2024/pn mdn (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang kemudian setelah terkumpul uang tersebut oleh Agus Kaspohardi, diserahkan kepada Susi Susanti dalam dua kantong plastik hitam, dengan cara diambil oleh Khairul Harahap suami Susi Susanti di Rumah Agus Kaspohardi, yang jumlahnya sendiri Khairul Harahap dan Susi Susanti tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dalam dua kantong Plastik Hitam diambil, kemudian keesokan harinya Susi Susanti menemui RUDI SYAHPUTRA menanyakan tentang uang yang dibawahnya, kemudian oleh RUDI SYAHPUTRA diperintahkan agar diantar ke Padang Matinggi (rumah Bupati ERIK ATRADA RITONGA), dan sesampainya Susi Susanti di rumah Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA, SUSI SUSANTI menyampaikan kepada Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA, RUDI MAU BAYAR HUTANG, yang dijawab oleh Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA berapa, namun karena SUSI tidak tahu jumlahnya dan mengingat Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA sedang sakit Susi Susanti pulang kembali kerumah RUDI SYAHPUTRA, sesampainya Susi di rumah RUDI SYAHPUTRA, di suruh untuk diantarkan kepada MUHAMMAD SANUSI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2024, dengan ditemani Khairul Harahap, Susi Susanti berangkat untuk menemui MUHAMMAD SANUSI di Padang Matinggi, dan menyerahkan uang dalam dua kantong Plastik Hitam kepada MUHAMMAD SANUSI, sambil mengatakan INI TITIPAN DARI BANG RUDI;

Menimbang, bahwa uang titipan dari RUDI SYAHPUTRA yang diserahkan SUSI SUSANTI kepada SANUSI tersebut, kemudian di simpan di rumah kosong di sebelah rumahnya, dan belum diserahkan MUHAMMAD SANUSI kepada ERIK ADTRADA RITONGA, karena pada tanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Penyidik KPK terhadap Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA;

Menimbang, bahwa uang yang disembunyikan MUHAMMAD SANUSI setelah melalui proses pengeledahan, berhasil ditemukan tetapi jumlahnya tinggal Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa terkait pencabutan beberapa keterangan Saksi, diantaranya Saksi EFFENDI SAHPUTRA, Saksi FAZARSYAH PUTRA dan Saksi RUDI SYAHPUTRA, dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN di persidangan serta bantahan TERDAKWA dalam persidangan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terkait pencabutan beberapa keterangan Saksi EFFENDI SAHPUTRA dalam Berita Acara Pemeriksaan diantaranya mengenai uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) merupakan pinjam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan oleh EFFENDI SAHPUTRA merupakan proyek milik RUDY SYAHPUTRA, Pemberian yang diberikan EFFENDI SAHPUTRA bukan untuk Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, Terdapat perbedaan jumlah uang yang diserahkan kepada MUHAMMAD SANUSI dengan barang bukti yang ditemukan di rumah MUHAMMAD SANUSI sehingga uang tersebut bukan berasal dari EFFENDI SAHPUTRA dan EFFENDI SAHPUTRA membantah memberikan fee kepada RUDI SYAHPUTRA namun uang tersebut adalah bagi hasil keuntungan dengan RUDI SYAHPUTRA, padahal ketika EFFENDI SAHPUTRA di BAP dalam keadaan sehat dan didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk langsung oleh EFFENDI SAHPUTRA yaitu atas nama Dr. Fadli Nasution, S.H., M.H., Majelis hakim berpendapat pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini SAKSI memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (*vide* Pasal 52 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun yang menjadi catatan, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan kepada SAKSI untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Putusan MA No. 225 K/Kr/1960 dan Putusan MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 yang menyebutkan apabila keterangan di depan persidangan dicabut haruslah dengan alasan yang logis bila pencabutannya tanpa dasar maka tidak dapat diterima. Dan Majelis Hakim menilai Pencabutan beberapa keterangan SAKSI EFENDI SAHPUTRA tersebut, ternyata keterangannya bertolak belakang dengan keterangan saksi HENDRA EFENDI HUTAJULU, saksi AGUS KASPOHARDI, saksi PURNOMO SIREGAR, saksi INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA dan saksi MAHRANI.

Bahwa disamping itu cek senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)* yang diserahkan oleh KHAIRUL PAKHRY SIREGAR atas perintah Terdakwa tanggal 5 Januari 2024 kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI adalah pinjaman karena ada perjanjian pinjam meminjamnya sehingga tidak terkait dengan proyek, menurut majelis hakim bantahan EFENDY SAHPUTRA tersebut tidaklah berdasar, karena dalam surat perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan, perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tanpa jaminan, sementara EFENDI SAHPUTRA memagang jaminan beberapa Sertifikat Hak Milik RUDI SYAHPUTRA, yang dalam keterangan Agus kaspohardi, sertifikat yang menjadi jaminan tersebut sudah ada ditangan EFENDY SAHPUTRA jauh hari sebelum adanya pembicaraan dan pemberian uang sebesar *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)*, disamping itu juga tidak ada nama EFENDY SAHPUTRA dalam surat perjanjian, yang ada adalah perjanjian

Halaman 426 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putr a dengan KHAIRUL FAHRI, lebih dari itu tidak ada Surat kuasa dari EFENDY SAHPUTRA kepada KHAIRUL FAKHRY SIREGAR untuk mendatatangani surat perjanjian sehingga KHAIRUL FAKHRY SIREGAR tidak bisa bertindak untuk dan atas nama EFENDY SAHPUTRA;

2. Terkait pencabutan beberapa keterangan Saksi FAZARSYAH PUTRA dalam Berita diantaranya mengenai, proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) TA 2023 pada Dinas Kesehatan pada awalnya RUDI SYAHPUTRA memplotting proyek tersebut untuk dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD RIDUAN sebagai tim sukses Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA pada saat Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA mengikuti Pilkada yang kemudian MUHAMMAD RIDUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE dan selain itu FAZARSYAH PUTRA juga membantah mengetahui adanya fee atau uang kirahan yang harus diserahkan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA., Padahal ketika FAZARSYAH PUTRA di BAP dalam keadaan sehat dan didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk langsung yaitu atas nama AMIR HASAN, S.H., M.H., Majelis hakim berpendapat pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini SAKSI memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (*vide* Pasal 52 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun yang menjadi catatan, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan SAKSI untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Putusan MA No. 225 K/Kr/1960 dan Putusan MA No. 6 K/Kr/ 1961 tanggal 25 Juni 1961 yang menyebutkan apabila keterangan di depan persidangan dicabut haruslah dengan alasan yang logis, bila pencabutannya tanpa dasar maka tidak dapat diterima. Dan Majelis Hakim menilai Pencabutan beberapa keterangan Saksi tersebut, ternyata keterangannya bertolak belakang dengan keterangan beberapa saksi terkait;

3. Terkait dicabutnya keterangan saksi RUDI SYAHPUTRA dalam persidangan, menyangkut adanya pertemuan dan pembicaraan dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA yang menyepakati RUDI SYAHPUTRA sebagai koordinator proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada dinas-dinas di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan adanya kesepakatan fee yang harus dikumpulkan oleh RUDI SYAHPUTRA dari para kontraktor untuk diserahkan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dengan alasan karena keterangan RUDI SYAHPUTRA dalam BAP tersebut dibuat atas permintaan dan diarahkan oleh penyidik KPK dan saat itu RUDI SYAHPUTRA sudah menyampaikan penolakan terhadap

Halaman 427 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung kepada Penyidik, menurut majelis hakim pencabutan tersebut bertolak belakang dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi lainnya yang antara lain saksi HENDRA EFENDI HUTAJULU, saksi AGUS KASPOHARDI, saksi PURNOMO SIREGAR, saksi INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA dan saksi MAHRANI sebagaimana telah uraian di atas. Selain itu pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik KPK, telah diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi yang telah dituangkan dalam BAP dan sebagai bentuk persetujuan terhadap keterangan saksi tersebut kemudian saksi memparaf tiap lembar BAP dan juga menandatangani padahal apabila memang benar keterangan saksi didalam BAP adalah keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana bantahan saksi seharusnya saksi yang saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mempunyai pikiran yang sehat untuk menolak memparaf dan menandatangani BAP tersebut;

4. Terkait bantahan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dalam persidangan, yang menyatakan membantah kalau permintaan uang kepada RUDI SYAHPUTRA merupakan permintaan fee proyek melainkan Terdakwa menangih hutang kepada RUDI SYAHPUTRA, bantahan tersebut sepatutnya dikesampingkan dengan alasan:
  1. Tidak terdapat alat bukti sah berupa surat perjanjian hutang piutang antara Terdakwa dan RUDI SYAHPUTRA melainkan di persidangan Terdakwa hanya membawa catatan-catatan hutang yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak bisa diyakini kebenarannya;
  2. Penyangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri pada bagian lain terkait adanya pertemuan Terdakwa dengan RUDI SYAHPUTRA yang membicarakan bahwa proyek-proyek pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu akan diurus oleh RUDI SYAHPUTRA dan RUDI SYAHPUTRA menyampaikan akan adanya fee untuk Terdakwa sebesar 5-10%;
  3. RUDI SYAHPUTRA menerangkan bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada RUDI SYAHPUTRA dengan mengatakan "*Mana bagianku pekerjaan kan sudah selesai*", kemudian dijawab oleh RUDI SYAHPUTRA "*Nanti kalau sudah selesai ada Rp 3 miliar, saya usahakan*", setelah itu Terdakwa. Waktu pembicaraan itu memang Terdakwa mengetahui jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh RUDI SYAHPUTRA;
  4. Bahwa sejak awal Terdakwa dan saksi RUDI SYAHPUTRA sudah menyadari apa yang dilakukan mereka adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi MAHRANI yang menjelaskan bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon

Halaman 428 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 10 Januari 2024, sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA

- penyerahan sebelumnya secara Tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)*

**4. WAHYU RAMDHANI SIREGAR**, sejumlah *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)* yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147 pada tanggal 10 Januari 2024.

tidaklah mungkin akan diberikan kepada RUDI SYAHPUTRA apabila tidak ada *commitmen fee* atas pekerjaan yang telah mereka peroleh baik dari DINAS KESEHATAN maupun DINAS PUPR Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023, karena sejak dari awal EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, mempercayai betul jika RUDI SYAHPUTRA adalah orang kepercayaan Terdakwa dalam mengurus proyek-proyek pekerjaan di Labuhanbatu. Disamping itupun Juga terdapat hubungan *causalitas* antara permintaan bantuan uang yang disampaikan RUDI SYAHPUTRA kepada EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR dengan permintaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA kepada RUDI SYAHPUTRA menagih fee proyek atau “uang kirahan” dari para kontraktor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terkait pemberian uang dari Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA kepada SOFYAN TAMPUBOLON Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu sejumlah *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* melalui RUDI SYAHPUTRA, yang sebelumnya sudah ada komunikasi antara Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dengan SOFYAN TAMPUBOLON, menggunakan *videocall*, menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan operasional, yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA, dan selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyerahkan uang sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sesuai yang disampaikan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA kepada SOFYAN TAMPUBOLON di Kantor Polres Labuhanbatu yang uang pemberian tersebut berasal dari *commitmen fee* yang sebelumnya telah terkumpul, menunjukan bahwa Terdakwa berkuasa penuh atas uang *commitmen fee* proyek yang telah dikumpulkan RUDI SYAHPUTRA, hal ini menunjukan bahwa memang diberikannya fee proyek dari EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada RUDI SYAHPUTRA adalah untuk Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA selaku BUPATI Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur Menerima hadiah telah terpenuhi dan terbukti pada Terdakwa

Halaman **430** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3 Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua jenis niat batin yaitu diketahui atau patut diduga, yang penyusunannya bersifat alternatif, sehingga bila salah satunya terbukti, maka niat bathin ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "**diketahui**" adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan, seperti dalam pasal 110, 220, 250, 275 dan 419.

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundang-undangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah "*mengetahui*" keadaan tersebut sebagaimana rumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUHP sebagaimana telah disebutkan.

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut ditujukan pada 2 (dua) hal, Pertama, menerima hadiah sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan Kedua, menerima hadiah disebabkan karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku menerima hadiah setelah pelaku melakukan perbuatan berupa "telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Drs. Adami Chazawi, SH bahwa pengertian unsur "**diketahui atau patut diduga**" terkait dengan kesalahan dari penerima suap dalam pembahasan pasal 12 huruf a adalah sebagai berikut :

Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni :

- bentuk kesengajaan berupa suatu *pengetahuan* yang ditujukan bahwa "hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya" dan
- bentuk culpa/ kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya".

Menimbang, bahwa Kejahatan *menerima suap* dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 418 KUHP itu harus dilandasi :

- Oleh "pengetahuan" atau pun oleh "kepatutan dapat menduga" dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya

Halaman **431** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebuah kekuasaan, atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau

- Oleh “anggapan” orang yang memberikan pemberian atau janji itu, ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh *penerimaan pemberian* atau *janji* karena jabatannya. (MARI No. 127K/Kr/1960 tertanggal 12 September 1961.

Menimbang, bahwa menurut tata bahasa, kata “menggerakkan” berarti menjadikan bergerak, membangkitkan atau membangunkan (perasaan hati dsb).

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam Putusan MARI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”;

Menimbang, bahwa lebih jauh, Drs. Adami Chazawi, SH., berpendapat bahwa; kata “menggerakkan” dalam pembahasan mengenai Pasal 12 huruf a merupakan terjemahan dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut huruf a Pasal 12 ini ialah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan;

Selanjutnya Drs. Adami Chazawi, SH menyatakan bahwa, dalam unsur kesalahan si penerima terkandung “pengetahuan dan patut menduga” tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, disamping pengetahuan dan patut menduga seperti itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

Halaman **432** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya, sebagaimana dimaksudkan oleh si penyuap memang diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur tertulis/ tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja;

Menimbang, bahwa Menurut R. Wiyono, unsur “menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” pada rumusan Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tersebut dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang *tidak perlu telah tercapai* pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.;

Lebih lanjut R. Wiyono menyatakan bahwa, kata “menggerakkan” yang termuat dalam rumusan Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tersebut haruslah diartikan lebih luas dan tidak hanya meliputi pengertian “menganjurkan” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Dengan demikian, cara-cara yang dapat dipergunakan untuk “menggerakkan” tersebut tidaklah hanya meliputi cara-cara: pemberian, janji, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, memakai kekerasan, mengadakan ancaman, memakai tipu muslihat, memberi kesempatan, memberi daya upaya dan memberi keterangan; melainkan meliputi juga cara-cara sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa, yaitu dengan semua cara misalnya memberi sugesti (yang bersifat mengajak orang lain supaya melakukan satu delik), berbicara secara meyakinkan (*overreding*), pura-pura menasehati orang lain supaya tidak berbuat (*schijnbare ontrading*), secara mengejek mengeluarkan tantangan (*spottende uitdaging*), memohon secara memilukan hati (*smeekebeden*), menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang akan dicapai (*succeshervalen*), dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Prof. Andi Hamzah, SH menerangkan, bahwa pengertian berhubungan dengan jabatan (*inzijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, S.R. Sianturi dalam konteks ini menerangkan, bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sementara menurut **Darwin Prints**, dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, Halaman 54, menyatakan, *"Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan"*. Bahwa adanya kata-kata **"untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan"** bermakna aktif atau pasif sehingga kata-kata yang bertentangan dengan kewajibannya tidak perlu diwujudkan, dihubungkan dengan ada tidaknya pengaruh dari pemberian hadiah maka pada unsur kesalahan pada Pasal 12 huruf a pengaruh pemberian itu terhadap kehendak sipenerima hadiah tidak diperlukan. Penerima hadiah terpengaruh atau tidak oleh pemberian itu tidaklah penting, asalkan dia telah menerimanya dan sebelum menerima hadiah telah ada kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian itu adanya maksud untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dikemukakan beberapa yurisprudensi terkait dengan pembuktian unsur *"melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"*, diantaranya :

- Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916, W.9990 dan 2 Juni 1909, W.8890 :  
"Bahwa kalimat *"in zijn bediening"* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP atau kalimat *"dalam jabatannya"* oleh Hoge Raad telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Halaman **434** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 4 Februari 1970 Nomor 170, menyatakan “untuk pengetahuan seperti yang dimaksudkan di dalam angka 1 hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan tugasnya, tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.”
- Putusan MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39/K/Kr/1963 menyatakan, “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah memenuhi unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” ataukah TIDAK, Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menjabat sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.12-3990 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas dan wewenang antara lain memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, termasuk berwenang dalam mengangkat /memberhentikan

Halaman **435** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Dinas Kabupaten Kupat P sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan (lelang) proyek-proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:

*"Gubernur/ **Bupati**/ Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah: (b) menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran",*

serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan :

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA merupakan saudara sepupu Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu antara lain proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA sebelum menjadi anggota DPRD adalah seorang kontraktor, yang mempunyai perusahaan CV Masulung Baru. Setelah itu pada tahun 2009 sampai tahun 2014 RUDI SYAHPUTRA terpilih menjadi anggota DPRD di Labuhanbatu Utara, kemudian pada tahun 2019 sampai tahun





2024 terpilih menjadi anggota DPRD Labuhanbatu sampai dengan bulan November 2023, karena mengundurkan diri, sesuai SK Pemberhentian dari GUBERNUR Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA memanggil HENDRA EFENDI HUTAJULU yang menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, dan memberikan kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU daftar pekerjaan proyek di Pemkab Labuhanbatu dan meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk membawa daftar proyek tersebut sekaligus berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait calon Kontraktor pelaksana pekerjaannya. Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA juga meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU agar “mengamankan” calon Penyedia yang ditunjuk oleh RUDI SYAHPUTRA saat proses lelang, pada saat itu juga HENDRA EFENDI HUTAJULU meminta kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA agar RUDI SYAHPUTRA juga melengkapi administrasi proses lelangnya. Kemudian HENDRA EFENDI HUTAJULU menemui RUDI SYAHPUTRA dengan membawa dan menyerahkan Daftar Proyek di Pemkab Labuhan Batu dari Terdakwa untuk diisi atau ditunjuk siapa calon Penyediannya;

Menimbang, bahwa proyek atau pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan DINAS KESEHATAN Pemkab Labuhanbatu.yang telah di *plotting* tersebut, diantaranya akan dikerjakan oleh:

- A. EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG  
B. YUSRIAL SUPRIANTO  
C. FAJARSYAH PUTRA alias ABE

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## A. EFFENDI SAHPUTRA alias ASIONG

Menimbang, bahwa setelah RUDI SYAHPUTRA menyusun plotting para kontraktor yang akan mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 kemudian RUDI SYAHPUTRA melakukan pertemuan dengan AFRIZAL TANJUNG yang merupakan orang kepercayaan EFENDY SAHPUTRA bertempat di Kedai Kopi Tulang yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Rantau Utara, Labuhanbatu dan dalam pertemuan tersebut RUDI SYAHPUTRA menyampaikan EFENDY SAHPUTRA telah ditunjuk untuk mengerjakan beberapa proyek. Selain itu RUDI SYAHPUTRA juga menyampaikan jumlah fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diserahkan oleh terdakwa EFENDY SAHPUTRA yaitu sebesar 20%. Selanjutnya AFRIZAL TANJUNG menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada EFENDY SAHPUTRA dan terkait besaran fee proyek atau “uang kirahan” yang harus diberikan EFENDY SAHPUTRA menyanggupi hanya sebesar 17%.

Menimbang, bahwa adapun proyek-proyek Tahun Anggaran 2023 yang telah diploting oleh RUDI SYAHPUTRA untuk dikerjakan oleh EFENDY SAHPUTRA yaitu antara lain:

1. Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp11.849.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
2. Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.609.300,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);
3. Lanjutan Peningkatan Jalan lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HENDY NASRI dengan nilai kontrak Rp499.704.800,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Peningkatan Jalan Gunung Sahri Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu, menggunakan CV. HANDY NASRI dengan nilai kontrak Rp299.645.300,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp349.599.400,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
6. Peningkatan Jalan Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak

Halaman 438 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

- enam ribu serratus rupiah);
7. Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec. Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  8. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00 (seratu Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  9. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus rupiah);
  10. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  11. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp499.528.100,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
  12. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp283.601.700,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);
  13. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp199.769.900,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
  14. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV. HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp349.602.600,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah).

### B. YUSRIAL SUPRIANTO

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2022 RUDI SYAHPUTRA menemui YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bertempat di rumah YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Labuhanbatu dan RUDI SYAHPUTRA menawarkan paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu untuk dikerjakan oleh YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU.

Halaman 439 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam putusan tersebut, RUDI SYAHPUTRA menyampaikan adanya fee dan penyerahannya dilaksanakan setelah mendapatkan pekerjaan dengan 2 (dua) tahap yaitu 10% diawal dan 5% diakhir pekerjaan kemudian YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyetujuinya. Selanjutnya setelah adanya kesepakatan tersebut YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU beberapa kali mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2023 RUDI SYAHPUTRA kembali melakukan plotting beberapa pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang akan dikerjakan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU antara lain:

1. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar *Rp7.277.896.100,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah)* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
2. Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar *Rp2.472.709.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. PUTRA PERKASA;

### C. FAZARSYAH PUTRA Als ABE

Menimbang, bahwa pada tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu terdapat proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) yang pada awalnya diplotting untuk MUHAMMAD RIDUAN sebagai orang kepercayaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA yang sekaligus Tim Sukses pada saat Pilkada Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian atas sepengetahuan RUDI SYAHPUTRA, selanjutnya MUHAMMAD RIDUAN memberikan proyek tersebut kepada FAZARSYAH PUTRA alias ABE serta memberitahukan adanya fee proyek sebesar 15 % yang harus diserahkan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA setelah mendapatkan pekerjaan dan FAZARSYAH PUTRA alias ABE menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023, FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan menggunakan CV. TRI RAHAYU ditunjuk untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) dengan nilai kontrak *Rp6.751.507.800,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)*;

### D. WAHYU RAMDHANI SIREGAR

Menimbang, bahwa pada sekitar awal tahun 2023, RUDI SYAHPUTRA menghubungi beberapa pihak kontraktor yang ada di Wilayah Labuhanbatu untuk melaksanakan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi tersebut dikuatkan oleh WAHYU RAMDHANI SIREGAR dan juga mengetahui RUDI SYAHPUTRA merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2023, WAHYU RAMDHANI SIREGAR menemui RUDI SYAHPUTRA di rumahnya jalan Kampung Baru Sioldengan Rantau Selatan Labuhanbatu untuk menyampaikan keinginan mendapatkan paket pekerjaan dilingkungan Pemkab Labuhanbatu. RUDI SYAHPUTRA menawarkan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas dan Puskesmas di Dinas Kesehatan Labuhanbatu serta meminta agar WAHYU RAMDHANI SIREGAR mengikuti lelang di LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir Juni 2023 setelah proses lelang di LPSE selesai dan sudah ditetapkan pemenang, RUDI SYAHPUTRA meminta WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai *Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak *Rp7.277.896.136,57 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh)* tanggal 23 Juni 2023;
2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai *Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak *Rp6.807.895.349,56 (enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam)* tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai *Rp731.456.400,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)* yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak *Rp7.482.964.200,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)*

Menimbang, bahwa WAHYU RAMDHANI SIREGAR tidak pernah ikut menandatangani kontrak kerja 3 (tiga) paket pekerjaan Rumah Dinas Dokter tersebut dengan MAHARANI selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya meminjam perusahaan CV. PERDANA milik ASEP KARNAMA PUTRA dan CV. TRIRAHAYU milik ARIF PRAYOGA;

Halaman **441** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa RUDI SYAHPUTRA sering menghindari komunikasi melalui telepon secara langsung jika ingin berkomunikasi dengan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA dan sering menggunakan handphone milik saksi MAHRANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sempat membuang handphone miliknya ke sungai karena mendapatkan informasi bila TIM KPK sedang ada di Labuhanbatu dan ada kekhawatiran terhadap petugas KPK;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2023 Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menagih fee proyek atau “uang kirahan” kepada RUDI SYAHPUTRA selanjutnya RUDI SYAHPUTRA memerintahkan AGUS KASPOHARDI untu menagih uang fee proyek kepada para kontraktor, baik yang belum membayar fee proyek, maupun sisa kekurangan fee proyek, diantaranya kepada EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR;

Menimbang, bahwa oleh karena EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR telah mendapatkan pekerjaan dari DINAS KESEHATAN maupun DINAS PUPR Kabupaten Labuhanbatu, kemudian atas permintaan RUDI SYAHPUTRA memberikan Uang komitmen fee kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA sejumlah *Rp4.985.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)* dengan perincian :

1. **EFENDY SAHPUTRA**, seluruhnya sejumlah *Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)* yang diberikan
  - tanggal 5 Juni sejumlah *Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)*
  - tanggal 5 Januari 2024 dengan menyerahkan Ceq senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)*
2. **YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU**, seluruhnya sejumlah *Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)*, yang diberikan pada;
  - tanggal 9 Juni 2023, sejumlah *Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*, melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* dan *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)*, dan uang tunai *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*
  - tanggal 5 Januari 2024 sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*, yang diberikan di Kafe Taksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **PAZAR SYAH PUTRA**, sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)*, yang diberikan pada:

- tanggal 10 Januari 2024 sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA
- penyerahan sebelumnya secara Tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*

4. **WAHYU RAMDHANI SIREGAR**, sejumlah *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)* yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147 pada tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA menghubungi SOFYAN TAMPUBOLON selaku Kanit Tipikor Polres Labuhanbatu, menggunakan videocall, menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan operasional, yang nanti akan dititipkan melalui RUDI SYAHPUTRA, dan selanjutnya RUDI SYAHPUTRA menyerahkan uang sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sesuai yang disampaikan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA kepada SOFYAN TAMPUBOLON di Kantor Polres Labuhanbatu yang uang pemberian tersebut berasal dari *commitmen fee* yang sebelumnya telah terkumpul;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 setelah cek senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)* dari Effendi Sahputra di cairkan oleh AGUS KASPOHARDI Selanjutnya atas perintah RUDI SYAHPUTRA, AGUS KASPOHARDI menggabungkannya dengan uang yang berasal dari YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* serta uang sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)* yang dikumpulkan Agus Kaspohardi dari para kontraktor lainnya sehingga keseluruhan berjumlah *Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)*, yang kemudian setelah Terkumpul uang tersebut oleh Agus Kaspohardi, diserahkan kepada Susi Susanti dalam dua kantong plastik hitam, dengan cara diambil oleh Khairul Harahap suami Susi Susanti di Rumah Agus Kaspohardi, yang jumlahnya sendiri Khairul Harahap dan Susi Susanti tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar *Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)* dalam dua kantong Plastik Hitam diambil, kemudian keesokan harinya Susi Susanti menemui RUDI SYAHPUTRA menanyakan tentang uang yang dibawahnya, kemudian oleh RUDI SYAHPUTRA diperintahkan agar diantar ke Padang Matinggi (rumah Bupati ERIK ATRADA RITONGA), dan sesampainya Susi Susanti di rumah Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA, SUSI SUSANTI menyampaikan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, RUDI MAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAYAR HUKUM yang diwajibkan oleh Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA berupa, namun karena SUSI tidak tahu jumlahnya dan mengingat Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sedang sakit Susi Susanti pulang kembali kerumah RUDI SYAHPUTRA, sesampainya Susi di rumah RUDI SYAHPUTRA, di suruh untuk diantarkan kepada MUHAMMAD SANUSI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2024, dengan ditemani Khairul Harahap, Susi Susanti berangkat untuk menemui MUHAMMAD SANUSI di Padang Matinggi, dan menyerahkan uang dalam dua kantong Plastik Hitam kepada SANUSI, sambil mengatakan INI TITIPAN DARI BANG RUDI;

Menimbang, bahwa uang titipan dari RUDI SYAHPUTRA yang diserahkan SUSI SUSANTI kepada SANUSI tersebut, kemudian di simpan di rumah kosong di sebelah rumahnya, dan belum diserahkan MUHAMMAD SANUSI kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, karena pada tanggal 11 Januari 2024 telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Penyidik KPK terhadap Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA;

Menimbang, bahwa uang yang disembunyikan MUHAMMAD SANUSI setelah melalui proses pengeledahan, berhasil ditemukan tetapi jumlahnya tinggal Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu yang telah menerima uang melalui RUDI SYAHPUTRA dari EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, sejumlah Rp4.985.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), mengetahui bahwa uang yang telah diterimanya tersebut terkait dengan proyek pekerjaan DINAS Kesehatan maupun DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023, yang sebelumnya telah disepakati bahwa RUDI SYAHPUTRA ditunjuk sebagai koordinator proyek pekerjaan yang ada di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan juga disepakati adanya fee proyek atau "uang kirahan" yang harus diserahkan kontraktor untuk diberikan kepada Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA melalui RUDI SYAHPUTRA, dengan terlebih dahulu Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA memanggil HENDRA EFENDI HUTAJULU yang menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, dan memberikan kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU daftar pekerjaan proyek di Pemkab Labuhanbatu tahun 2023 dan meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk membawa daftar proyek tersebut sekaligus berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait calon Kontraktor pelaksana pekerjaannya, yang oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaannya

Halaman 444 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan plotting pada lokasi yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan meminta kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk mengamankan proyek yang sudah di plotting tersebut, sampai kemudian proyek-proyek tersebut dikerjakan EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, yang atas hal tersebut seharusnya tidak dilakukan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, karena bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang BUPATI sebagaimana ketentuan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
    - Huruf e : *"menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik"*.
  - Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:
    - Huruf a : *"membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*
    - Huruf e : *"melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :
  - Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :
    - angka 4 : *"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*.
    - angka 6 : *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur *"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"* telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa.

### **5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa, tujuan dari Pelajaran Umum "Turut Serta" adalah bukan untuk menjerat mereka yang melakukan seluruh unsur/anaisir delik (dader) karena

Halaman **445** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menjerat pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik maka sudah tidak perlu ajaran turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUH Pidana digunakan, pelajaran umum "Turut Serta" dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang berperan melakukan peristiwa pidana biarpun perbuatan mereka sendiri tidak memenuhi seluruh unsur/anaisir peristiwa pidana (*delik*) tersebut, yang artinya biarpun perbuatan mereka tidak memuat semua anaisir-anaisir peristiwa pidana mereka masih juga bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya atas terjadinya suatu tindak pidana karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu tindak pidana tersebut tidak akan pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana,

**ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
  - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(ADAMI CHAZAWI, *percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77)

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anaisir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama

Halaman **446** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan. Dalam hal ini, orang yang melakukan tindak pidana harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (**R. SOESILO**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa menurut pendapat **NOYON** yang diikuti **Mr. TRESNA** dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana*" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (C.S.T. KANSIL dan CHRISTINE ST. KANSIL, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 42).

Sementara **POMPE**, berpendapat: "*turut serta*" mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik;

(**BARDA NAWAWI ARIEF**, dalam bukunya "*Sari Kuliah Hukum Pidana*", penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993, hal.31).

Menimbang, bahwa "*pembuat*" dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat / unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Dalam teori MvT sebagaimana yang dikutip Adami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung ini antara para pembuat (mededader) dengan pembuat pembantu, ialah mededader secara langsung turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah dalam melaksanakan tindak pidana. (**ADAMI CHAZAWI**, *Hukum Pidana bagian 3, op.cit*, hal. 81).

Menurut **W.H.A. JONKERS**, dengan demikian dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, hal. 104, terdapat dua syarat dari medeplegen, yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat **HAZEWINKEL-SURINGA** yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prof. **WIRYONO PRODJODIKORO**, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Edisi ketiga, 2003 hal. 123).

Sedangkan menurut **ROESLAN SALEH**, mengenai penyertaan, menyatakan sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu *ada kerjasama yang erat antara mereka* itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya *kerjasama yang erat* antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

(dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11).

Sementara itu JAN REMMELINK menyatakan :“Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut **melakukan** tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur delik (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama. Seorang **medepleger** tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik. Tindak pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh turut pelaku (**medepleger**). Karena itu bentuk medeplegen dapat difungsikan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Untuk mendapatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku (pleger) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor delik yang sifatnya konstitutif;
2. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggung jawab sebagai pelaku (pleger), juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain.

(dalam bukunya "*Hukum Pidana Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*," Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, halaman 317-318).

Prof. **NYOMAN SERIKAT PUTRAJAYA**, menyatakan "syarat-syarat adanya turut serta (medepleger)" adalah :

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking);
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (physieke samenwerking).

Disini tidak perlu ada permufakatan terlebih dahulu, yang penting ada pengertian antara peserta saat perbuatan dilakukan dengan tujuan yang sama. Harus ada kesengajaan :

- (a) Untuk bekerjasama yang sempurna dan erat, dan
- (b) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-undang.

Adanya perbuatan pelaksanaan bersama berarti perbuatan langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung. (dalam makalahnya : Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dalam Hukum Pidana pada pelatihan hukum pidana dan kriminologi "*asas-asas hukum pidana dan kriminologi serta perkembangan dewasa ini*", Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014).

Kemudian sesuai juga dengan **Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541** yang menyatakan "*walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*" (dikutip dari buku SR. SIANTURI, SH, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, pada halaman 346-347).

Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, menyatakan "**untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.**"

Selanjutnya Arrest Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan "jika

Halaman **449** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian."

Begitu pula Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 menyatakan "turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai."

Demikian halnya Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan "*apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*".

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap "*turut serta*" melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwarking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik), antara Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu bersama-sama dengan RUDI SYAHPUTRA yang merupakan saudara sepupu dan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA untuk mengatur pembagian proyek atau pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, dimulai dari, di panggilnya HENDRA EFENDI HUTAJULU yang menjabat sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghadap Terdakwa, dan memberikan kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU daftar pekerjaan proyek di Pemkab Labuhanbatu tahun 2023 serta meminta HENDRA EFENDI HUTAJULU untuk

Halaman 450 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan data proyek tersebut sekaligus berkoordinasi dengan RUDI SYAHPUTRA terkait calon Kontraktor pelaksana pekerjaannya, yang oleh RUDI SYAHPUTRA dengan dibantu oleh AGUS KASPOHARDI sebagai orang kepercayaan melakukan *Plotting* para kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan meminta kepada HENDRA EFENDI HUTAJULU Labuhanbatu untuk mengamankan proyek yang sudah di *plotting* tersebut, sampai kemudian proyek-proyek tersebut dikerjakan EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, dimintakannya RUDI SYAHPUTRA oleh Terdakwa untuk menagih *fee* proyek atau "uang kirahan" dari para kontraktor, yang selanjutnya RUDI SYAHPUTRA datang dan menemui EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, serta mencari dan menemui FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR, untuk meminta *commitmen fee* atas pekerjaan yang telah mereka peroleh baik dari DINAS Kesehatan maupun DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023, sampai kemudian EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR kepada Terdakwa melalui RUDI SYAHPUTRA sejumlah Rp4.985.000.000,00 (*empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dengan perincian :

1. **EFENDY SAHPUTRA**, seluruhnya sejumlah Rp3.365.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang diberikan
  - tanggal 5 Juni sejumlah Rp2.265.000.000,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*)
  - tanggal 5 Januari 2024 dengan menyerahkan Ceq senilai Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*)
2. **YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU**, seluruhnya sejumlah Rp1.350.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang diberikan pada:
  - tanggal 9 Juni 2023, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), dan uang tunai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
  - tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang diberikan di Kafe Taksa
3. **FAZARSYAH PUTRA**, seluruhnya sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*), yang diberikan pada:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA

- penyerahan sebelumnya secara Tunai kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

**4. WAHYU RAMDHANI SIREGAR**, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 Terdakwa ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147 pada tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan: “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana”.

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana merupakan perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo menyatakan bahwa: “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA telah beberapa kali menerima uang yang berasal dari beberapa Kontraktor yang telah mendapatkan pekerjaan pada DINAS KESEHATAN dan Dinas PUPR Labuhanbatu pada tahun 2023;

Halaman **452** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Menimbang, bahwa:

a. Proyek yang diberikan kepada saksi EFENDY SAHPUTRA, yaitu:

- Halaman 453 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Perumahan Pulau Berlian Kel. Bataran Batu Kec.

Rantau Selatan2, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.663.000,00.

8. Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp199.782.200,00
9. Pemeliharaan Periodik pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.709.700,00
10. Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp299.738.200,00
11. Pembuatan Parit di Bukit Pasadah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp499.528.100,00
12. Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita 3 Ujung Kel. Siringo- ringo Kec. Rantau Utara, menggunakan CV. PANCURAN MAS dengan nilai kontrak Rp283.601.700,00
13. Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, menggunakan CV.HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp199.769.900,00.
14. Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, menggunakan CV.HARBANGAN dengan nilai kontrak Rp349.602.600,00.

**b. Proyek yang diberikan kepada saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, yaitu:**

1. Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK) dengan nilai kontrak sebesar *Rp7.277.896.100,00 (tujuh milliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah)* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. JASA MANDIRI BERSAMA;
2. Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu dengan nilai kontrak sebesar *Rp2.472.709.000,00 (dua milliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dan dikerjakan oleh CV. PUTRA PERKASA.

**c. Proyek yang diberikan kepada saksi FAZARSYAH PUTRA Alias ABE, yaitu:**

1. Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan Nilai *Rp6.751.507.800,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)*.

**d. Proyek yang diberikan kepada saksi WAHYU RAMDHANI SIREGAR, yaitu:**

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Negeri Lama senilai

Halaman **454** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn (Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dari keseluruhan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Dokter dan pembangunan Gedung Puskesmas Negeri Lama dengan nilai kontrak Rp7.277.896.136,57 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh) tanggal 23 Juni 2023;

2. Renovasi Rumah Dinas Dokter Sei Pegantungan, Kec. Panai Hilir senilai Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang merupakan bagian dari keseluruhan Renovasi Puskesmas Sei Pegantungan, kec. Panai Hilir dengan nilai kontrak Rp6.807.895.349,56 (enam miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma lima puluh enam) tanggal 14 Juni 2023;
3. Renovasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Teluk Santosa senilai Rp731.456.400,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Santosa dengan nilai kontrak Rp7.482.964.200,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah EFENDY SAHPUTRA, YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan WAHYU RAMDHANI SIREGAR mendapatkan proyek-proyek tersebut, selanjutnya Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA selaku Bupati Labuhanbatu melalui RUDI SYAHPUTRA menerima pemberian uang secara bertahap dari mereka tersebut yang seluruh berjumlah Rp4.985.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

**a. Penerimaan yang berasal dari saksi EFENDY SAHPUTRA sejumlah Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)**

1. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 EFENDY SAHPUTRA meminta AFRIZAL TANJUNG untuk mencairkan cek pada Bank Sumut senilai Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan menyerahkannya kepada RUDI SYAHPUTRA di rumahnya di Jl. Kampung Baru No. 31, Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI;

**b. Penerimaan yang berasal dari saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)**

Halaman 455 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

1. Pada tanggal 9 Januari 2023 setelah YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menerima pembayaran uang muka selanjutnya YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* dan *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)*.
2. Pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian uang sebesar *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* oleh RUDI SYAHPUTRA diberikan kepada AGUS KASPOHARDI;
3. Selain itu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU juga memberikan uang tunai, kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*.

**c. Penerimaan yang berasal dari saksi FAZARSYAH PUTRA Als ABE sejumlah *Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)***

1. Pada awal bulan Desember 2023 Agus Kaspohardi yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA RITONGA, melalui chat WA menyuruh FAZARSYAH PUTRA alias ABE untuk datang kerumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA, dimana pada pertemuan tersebut FAZARSYAH PUTRA alias ABE memberikan uang *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* melalui transfer ke rekening 1070007120514 Bank Mandiri atas nama Elviani Batu bara yang merupakan Staf RUDI SYAHPUTRA RITONGA
2. Pada tanggal 10 Januari 2024 Agus Kaspohardi yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA RITONGA, kembali chat WA FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan kalimat “ Tolong Abe, habis waktu kita ini be, tolong lha ”, yang akhirnya pada sekitar jam 21.00 FAZARSYAH PUTRA alias ABE datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan mentransfer sisa kekurangan fee proyek sejumlah *Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)* ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya atas permintaan RUDI SYAHPUTRA,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn  
putusan Mahkamah Agung No. 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn  
transfer uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA;

**d. Penerimaan yang berasal dari saksi WAHYU RAMDHANI SIREGAR sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)**

Pada tanggal 10 Januari 2024, WAHYU RAMDHANI SIREGAR bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya Jalan Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya RUDI SYAHPUTRA RITONGA menyampaikan WAHYU RAMDHANI SIREGAR sudah mendapat 3 (tiga) proyek di Dinas Kesehatan dan meminta komitmen fee, namun karena WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya memiliki uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta), yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka WAHYU RAMDHANI SIREGAR bersedia memberikan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang di transfer dari rekening bank Mandiri Nomor rekening 1070006020418 WAHYU RAMDHANI SIREGAR ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dan karenanya memohon agar Terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa tersebut oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Dakwaan Alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 457 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa sehingga terhadap Nota Pembelaan penasihat hukum terdakwa dan nota pembelaan pribadi Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

### PIDANA TAMBAHAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana sesuai Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:

*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.*

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, merupakan SUAP yang objeknya sejumlah Rp4.985.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) berasal dari uang negara yaitu pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Labuhanbatu, sehingga Kepada yang memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikenakan pembayaran uang pengganti yang harus dikembalikan kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1)

*selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

*b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

*"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah *Rp4.985.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)* yang merupakan pemberian dari saksi EFENDY SAHPUTRA, saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU, saksi FAZARSYAH PUTRA Alias ABE dan saksi WAHYU RAMDHANI SIREGAR, seluruhnya telah diterima RUDI SYAHPUTRA, secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

**a. Penerimaan yang berasal dari saksi EFENDY SAHPUTRA sejumlah *Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)***

1. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 EFENDY SAHPUTRA meminta AFRIZAL TANJUNG untuk mencairkan cek pada Bank Sumut senilai *Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)* dan menyerahkannya kepada RUDI SYAHPUTRA di rumahnya di Jl. Kampung Baru No. 31, Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 EFENDY SAHPUTRA menyuruh KHAIRUL FAHRI SIREGAR menyerahkan cek senilai *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)* kepada RUDI SYAHPUTRA melalui AGUS KASPOHARDI;

**b. Penerimaan yang berasal dari saksi YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU sejumlah *Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)***

1. Pada tanggal 9 Juni 2023 setelah YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU menerima pembayaran uang muka selanjutnya YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Sumut dengan Nomor rekening 37102040006356 atas nama TRIYONO yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA dan dilakukan dalam 2 (dua) kali transfer masing – masing sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* dan *Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)*.
2. Pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa Jalan Rantau Lama Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU bersama dengan IQBAL RIDHO PASARIBU yang merupakan anak dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.usaha.usaha.go.id PASARIBU melakukan pertemuan dengan RUDI SYAHPUTRA dan YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU kembali menyerahkan uang kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari fee proyek yang telah disepakati sebelumnya dan kemudian uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh RUDI SYAHPUTRA diberikan kepada AGUS KASPOHARDI;

3. Selain itu YUSRIAL SUPRIYANTO PASARIBU juga memberikan uang tunai, kepada RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)

### c. Penerimaan yang berasal dari saksi FAZARSYAH PUTRA Als ABE sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*)

1. Pada awal bulan Desember 2023 Agus Kaspohardi yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA RITONGA, melalui chat WA menyuruh FAZARSYAH PUTRA alias ABE untuk datang kerumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA, dimana pada pertemuan tersebut FAZARSYAH PUTRA alias ABE memberikan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) melalui transfer ke rekening 1070007120514 Bank Mandiri atas nama Elviani Batu bara yang merupakan Staf RUDI SYAHPUTRA RITONGA
2. Pada tanggal 10 Januari 2024 Agus Kaspohardi yang merupakan orang kepercayaan RUDI SYAHPUTRA RITONGA, kembali chat WA FAZARSYAH PUTRA alias ABE dengan kalimat “ Tolong Abe, habis waktu kita ini be, tolong lha ”, yang akhirnya pada sekitar jam 21.00 FAZARSYAH PUTRA alias ABE datang ke rumah RUDI SYAHPUTRA RITONGA dan mentransfer sisa kekurangan fee proyek sejumlah Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1070007120514 atas nama ELVIANI BATUBARA sebagaimana permintaan RUDI SYAHPUTRA. Selanjutnya atas permintaan RUDI SYAHPUTRA, ELVIANI BATUBARA mentransfer uang Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) tersebut ke rekening BCA atas nama RUDI SYAHPUTRA;

### d. Penerimaan yang berasal dari saksi WAHYU RAMDHANI SIREGAR sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*)

Pada tanggal 10 Januari 2024, WAHYU RAMDHANI SIREGAR bertemu dengan RUDI SYAHPUTRA RITONGA di rumahnya dan meminta komitmen fee, namun karena WAHYU RAMDHANI SIREGAR hanya memiliki uang sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta*), yang kebetulan mau digunakan untuk persiapan lahiran anak, maka WAHYU RAMDHANI SIREGAR bersedia memberikan Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang di transfer dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor rekening 1070006020418 WAHYU RAMDHANI

SIREGAR ke Rekening bank BCA Nomor 8235129147

Menimbang, bahwa dari uang yang telah diterimanya secara bertahap tersebut sejumlah *Rp4.985.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)*, telah diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA sejumlah *Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)* dengan perincian sebagai berikut:

1. Sejumlah *Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)* dari:
  - sejumlah *Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)* berasal dari ceq yang diberikan Effendi Sahputra kepada RUDI SYAHPUTRA pada tanggal 5 Januari 2024 yang kemudian di cairkan oleh AGUS KASPOHARDI;
  - sejumlah *Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)* berasal dari pemberian YUSRIAL SUPRIANTO kepada RUDI SYAHPUTRA yang diberikan pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Café Taksa;
  - Agus Kaspohardi sejumlah *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)*

Yang kemudian uang sejumlah *Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)* tersebut oleh Agus kaspohardi, diserahkan kepada Susi Susanti, kemudian keesokan harinya Susi Susanti menemui RUDI SYAHPUTRA menanyakan tentang uang yang dibawahnya, selanjutnya oleh RUDI SYAHPUTRA diperintahkan agar diantar ke Padang Matinggi (rumah Bupati Terdakwa ERIK ATRADA RITONGA), dimana sesampainya Susi Susanti di rumah Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA, SUSI SUSANTI menyampaikan kepada Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA, RUDI MAU BAYAR HUTANG, yang dijawab oleh ERIK berapa, namun mengingat Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA sedang sakit Susi Susanti pulang kembali kerumah RUDI SYAHPUTRA, sesampainya Susi Susanti di rumah RUDI SYAHPUTRA, di suruh untuk diantarkan kepada MUHAMMAD SANUSI, kemudian pada tanggal 7 Januari 2024, dengan ditemani Khairul Harahap, Susi Susanti berangkat untuk menemui MUHAMMAD SANUSI di Padang Matinggi, dan menyerahkan uang dalam dua kantong Plastik Hitam kepada MUHAMMAD SANUSI, sambil mengatakan INI TITIPAN DARI BANG RUDI. Merupakan tanggungjawab Terdakwa mengingat maksud diberikannya uang tersebut adalah untuk Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA, dan andaikan tidak ada Operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 11 Januari 2024, SANUSI pasti akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA;

2. Sejumlah *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* diserahkan kepada SOFYAN TAMPUBOLON kanit tipikor Polres Labuhanbatu untuk kepentingan operasional,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana terhadap ERIK ETRADA RITONGA kepada RUDI SYAHPUTRA, sehingga merupakan tanggungjawab Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA;

Sementara sisanya sejumlah *Rp3.285.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)*, dipergunakan RUDI SYAHPUTRA, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pekerjaan tahun 2022, yang pekerjaannya merupakan *plootingan* RUDI SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap uang sejumlah *Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)* merupakan tanggungjawab Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA, maka Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA telah mendapatkan perolehan Harta dari Tindak pidana korupsinya sejumlah *Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)*, sehingga terhadap Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah harta benda yang telah diperolehnya tersebut, yaitu sejumlah *Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)*, namun oleh karena terdapat barang-bukti berupa uang, yang disita yang beberapa diantaranya telah disetorkan ke rekening penampungan KPK, baik yang berasal dari Terdakwa maupun pihak lainnya seluruhnya sejumlah *Rp2.058.300.000,00 (dua milyar lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)* terdiri dari barang bukti :

- Nomor 507, berupa Uang sejumlah *Rp195.900.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)* yang terdiri dari 1.959 lembar uang pecahan *Rp100.000,00*. Merupakan uang yang disita ditemukan di Rumah Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;
- Nomor 508, berupa Uang sejumlah *Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah)* yang terdiri dari 622 lembar uang pecahan *Rp50.000,00*. Merupakan uang yang disita ditemukan di Rumah Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;
- Nomor 509, berupa 1.100 lembar uang pecahan *Rp100.000,00* sejumlah *Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)*;
- Nomor 510, berupa Uang sejumlah *Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)* terdiri dari:
  - a. 1.025 lembar uang pecahan *Rp100.000,00* sejumlah *Rp102.500.000,00*
  - b. 2.240 lembar uang pecahan *Rp.50.000,00* sejumlah *Rp12.000.000,00*
- Nomor 511 berupa Uang dengan pecahan *Rp100.000,00* sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* yang berada didalam kantong kertas coklat;
- Nomor 512 berupa 1000 lembar uang tunai pecahan *Rp50.000,00* (dalam 10 ban uang BCA) senilai total *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Nomor 513 berupa Uang sejumlah *Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)* terdiri dari pecahan *Rp100.000,00* dan *Rp50.000,00* yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.;
- Nomor 514 berupa Uang sejumlah *Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)* terdiri dari pecahan *Rp100.000,00*.
  - Nomor 515, berupa Uang sebesar *Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)* yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyetor atas nama **INDERAGUSMAN MASYUR SINAGA** tanggal 23 Februari 2024.
  - Nomor 516, berupa Uang sejumlah *Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)* yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyetor atas nama **MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR**. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26 Februari 2024, Terbilang: *Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*, Penyetor: **MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR**, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK;
  - Nomor 517, berupa Uang sebesar *Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)* beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : **Rudianto Sahnitra Padang**, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah;
  - Nomor 518, berupa Uang sebesar *Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)* beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024, Penyetor : **Asep Karnama Putra**, KTP No.1210021712690002, IDR 20.000.000,- Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah;
  - Nomor 519, berupa Uang sebesar *Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)* beserta 1 (satu) lembar tindasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : **Sofyan Tampubolon**, KTP No.1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah;
  - Nomor 552, berupa Uang sebesar *Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* yang sudah disetor ke rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 23/04/2024;

Menimbang, bahwa dari barang bukti tersebut, terdapat barang bukti yang berasal dari Terdakwa dan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan perolehan keuangan Terdakwa, sejumlah *Rp1.331.800.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)*, terdiri dari barang bukti :

Halaman **463** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan 507, berupa Uang sejumlah *Rp195.900.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)* yang terdiri dari 1.959 lembar uang pecahan *Rp100.000,00*. Merupakan uang yang disita ditemukan di Rumah Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;
- Nomor 508, berupa Uang sejumlah *Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah)* yang terdiri dari 622 lembar uang pecahan *Rp50.000,00*. Merupakan uang yang disita ditemukan di Rumah Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;
- Nomor 511 berupa Uang dengan pecahan *Rp100.000,00* sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* yang berada didalam kantong kertas coklat;
- Nomor 512 berupa 1000 lembar uang tunai pecahan *Rp50.000,00* (dalam 10 ban uang BCA) senilai total *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*;
- Nomor 513 berupa Uang sejumlah *Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)* terdiri dari pecahan *Rp100.000,00* dan *Rp50.000,00* yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.;
- Nomor 514 berupa Uang sejumlah *Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)* terdiri dari pecahan *Rp100.000,00*.

Maka terhadap uang dalam barang bukti tersebut, dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dan haruslah dihitung sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA, sehingga kepada Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA di bebani untuk membayar uang pengganti sejumlah sisanya dari pembayaran tersebut, yaitu sejumlah *Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)*, dengan perhitungan  $\{Rp1.700.000.000,00 - Rp1.331.800.000,00 = Rp368.200.000,00\}$

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

2. *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;*
3. *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 464 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana Tindak Pidana korupsi tersebut merupakan delik jabatan, Artinya delik itu diletakan karena jabatan tertentu, maka kepada Terdakwa dapat dikenakan Pidana tambahan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu: pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Menimbang, bahwa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP terkait hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut khususnya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana korupsi atas nama jabatannya sebagai Bupati Labuhanbatu, sehingga agar memberikan efek jera kepada Terdakwa maka diperlukan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, demi memberi rasa keadilan atas tindakan penyalahgunaan jabatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan MK RI nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi UU (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g UU nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman **465** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898) selengkapnya berbunyi :

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

*g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,*

- Bahwa berdasarkan Pasal 172 Jo. Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf H Peraturan KPU 20/2018, menyatakan syarat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya Tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun hal ini dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ERIK ETRADA RITONGA adalah hak untuk dipilih sebagai anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mengingat hak untuk dipilih sebagai Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat langsung diterapkan, karena diatur mengenai lamanya yang bersangkutan dapat dipilih setelah 5 tahun menjalani masa pembedaan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1) angka 2 KUHP yang menyatakan Hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut : *dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, maka lama pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun.* Majelis hakim akan menentukannya dalam amar putusan;

Halaman **466** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam masa penahanannya, Terdakwa beberap kali dibantarkan ke Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan, akibat sakit yang dideritanya, maka lamanya waktu pembantaran yang telah dijalani Terdakwa tidak di hitung sebagai penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) K KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 555, oleh karena perkara ini merupakan perkara *splitting* dari Perkara Nomor 33/Pid Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama RUDI SYAHPUTRA, sehingga terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 506, barang bukti nomor 509 dan 510, serta barang bukti nomor 515 sampai dengan barang bukti nomor 555 dipergunakan dalam Perkara Nomor 33/Pid Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama RUDI SYAHPUTRA, sedangkan terhadap barang bukti nomor 507, 508, 511, 512, 513 dan 514, dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa, dan karena terhadap beberapa barang bukti tersebut posisinya berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka perlu ditetapkan untuk dirampas oleh negara dan disetorkan kepada Rekening KAS Negara, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa terdiri dari barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sebagai pejabat Publik tidak memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat kemajuan pembangunan di Labuhanbatu.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Halaman **467** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung siske Iskemik (Cerebellum Infark).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 12 huruf b, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK ATRADA RITONGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Beberapa tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar *Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan Pdana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah *Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)* dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah stempel berwarna hitam dengan tulisan "PT Putra Lobutayas Jaya"
  2. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul "Judul Pokir Awal" dengan urutan No.1 Judul Fix Pokir "Peningkatan Jalan Pelita"

Halaman **468** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Simpang Bu Rahmawati Dusun 6(enam) desa sidorukun kab.Labuhanbatu” dengan dilengkapi dengan tulisan
3. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul “Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)” dengan tulisan teratas “1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari Embik/ Polres”
  4. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/42/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 1 Desember 2023
  5. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/30/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November
  6. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/18/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 20 November 2023
  7. 1 (satu) lembar asli surat Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu dengan nomor 602/29/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 24 November 2023
  8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas “36. Rehabilitasi SMPN 1 Panai Tengah/ H. Hasan”
  9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul “Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)” dengan tulisan teratas “1. Rehabilitasi SDS Bhayangkari”
  10. 1 (satu) bundel print warna mutasi rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 21002030107295 a.n. Agus Kaspohardi periode 1 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024
  11. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul “Pemasukan uang cash”
  12. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan” dan bertuliskan tangan “AD”
  13. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Lanjutan peningkatan jalan SMA Negeri 2 Pangkatan menuju pemakan umum Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan” dan bertuliskan tangan “PU”
  14. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Lanjutan peningkatan jalan kampung tengah I Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir” dan bertuliskan tangan “AS”
  15. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dan bertuliskan tangan “FR”
  16. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul “Judul Pokir Awal” dengan tulisan teratas “Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu”
  17. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen berjudul “Judul Pokir Awal” dengan tulisan teratas “Peningkatan jalan pelita simpang Bu Rahmawati Dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu” dan bertuliskan tangan di pojok kiri atas “UP”
  18. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan parit dari Pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan”
  19. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dan bertuliskan tangan “FR”
  20. 1 (satu) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan ruang UKS SDN 10 Rantau Selatan” dengan tulisan tangan “FU”

Halaman **469** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 21. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berjudul “Nama kegiatan proyek (berdasarkan lokasi)” dengan tulisan teratas “Rehabilitasi SDS Bhayangkari/ Embik”
22. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Pembangunan parit dari pekan Tanjung Harapan menuju Sungai Parduan Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan” dengan tulisan tangan “AD”
23. 2 (dua) lembar print warna dokumen dengan tulisan teratas “Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati Dusun 6 Desa Sidorukun Kab. Labuhabatu” dengan tulisan tangan “FR”
24. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul berwarna hitam bertuliskan “Agenda Kerja ERICA 501”
25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/138/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/182/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/184/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak dengan nomor 602/114/PPK-APBD/BM/DPUPR-II/2022 tanggal 7 September 2022
29. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan teratas “Foto pengujian ketebalan japat”
30. 3 (tiga) lembar dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup atas nama CV Era Baru Konstruksi beserta lampirannya
31. 4 (empat) lembar dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi nomor PB-UMKU: 181221000420500210001 a.n. CV Era Baru beserta lampirannya
32. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050014 a.n. CV Era Baru Konstruksi
33. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050006 a.n. CV Era Baru Konstruksi
34. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050003 a.n. CV Era Baru Konstruksi
35. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050013 a.n. CV Era Baru Konstruksi
36. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050019 a.n. CV Era Baru Konstruksi
37. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050004 a.n. CV Era Baru Konstruksi
38. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050009 a.n. CV Era Baru Konstruksi
39. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050007 a.n. CV Era Baru Konstruksi
40. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko

Halaman 470 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

sertifikat standar: 18122100042050008 a.n. CV Era Baru Konstruksi

41. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050010 a.n. CV Era Baru Konstruksi
42. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050001 a.n. CV Era Baru Konstruksi
43. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050020 a.n. CV Era Baru Konstruksi
44. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050015 a.n. CV Era Baru Konstruksi
45. 2 (dua) lembar dokumen perizinan berusaha berbasis resiko sertifikat standar: 18122100042050012 a.n. CV Era Baru Konstruksi
46. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Sumut atas nama AGUS KASPOHARDI dengan nomor rekening 21002030107295
47. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. DINDA RETNO NINGRUM Dir. CV ERA BARU KONSTRUKSI" yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
48. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan "Kepada: Yth. Sdr. ASEP KARNAMA PUTRA Dir. CV PERDANA. SUKAMAKMUR – PADANG MATINGI yang dicap Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan isi 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023
49. 2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp31.454.824,-
50. 2 (dua) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp86.320.171,-
51. 1 (satu) lembar tindasan Nota Kredit Bang Sumut cabang Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp38.848.683,-
52. 1 (satu) bundel asli Tanda Penerimaan Bank Sumut cabang Rantau Prapat dengan nilai sebesar Rp104.530.135,- beserta lampirannya
53. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696239 tanggal 12 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
54. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696240 dengan nilai sebesar Rp75.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
55. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor: CK696241 dengan nilai sebesar Rp185.000.000,- yang dicap CV ERA BARU KONSTRUKSI
56. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat nomor CK696226 s.d. CK696250
57. 1 (satu) bonggol asli cek Bank Sumut cabang Rantau Prapat

Halaman 471 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

nomor CK696201 s.d. CK696225

58. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu nomor: 602/225.2/SM/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Tegoran/Pelaksanaan Proyek APBD TA 2023
59. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Labuhanbatu nomor: 602/175/PPK-BM/DPUPR-II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 yang dicap basah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
60. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Permohonan Kiriman Uang Bang Sumut tanggal 5 Januari 2024 dengan pengirim MASNONI TAMBUNAN dan penerima CV DAFFA ABADI JAYA sebesar Rp17.486.730,-
61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6111/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6129/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
63. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6112/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6126/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
65. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5900/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
66. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6138/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6114/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
68. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5952/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
69. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6603/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 29 Desember 2023
70. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6381/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 28 Desember 2023
71. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6124/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6128/SP2D/4/BUD/2023 tanggal 27 Desember 2023
73. 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Mandiri, atas nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening: 107-00-0743814-8.
74. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor rekening 6119952318 atas nama RSU Elpi Al Aziz.
75. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor rekening 022801015069502 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
76. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002008000 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Ermando Azri Ritonga.
77. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830002015005 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raihan Akbar Adtr.
78. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Rupiah Nomor rekening 1830010002011 atas nama Erik Adtrada Ritonga QQ Raja Elvira Zahra Adtr.
79. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070007930425 atas nama PT Rumah Sakit Umum Elpi Al-Aziz.

Halaman 472 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar 80. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1220009906879 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
81. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah Nomor rekening 1070005131596 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Cabang Rantau Prapat Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Martabe Bank Sumut Capem Aek Nabara Nomor rekening 1210010505800014 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
84. 1 (satu) buah Buku Tabungan Si Mantap Mandiri Taspen Nomor rekening 2012804839806 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235175726 atas nama Maya Hasmita.
86. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rekening 8235110799 atas nama Erik Adtrada Ritonga.
87. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan Agustus 2023 - Januari 2024.
88. 1 (satu) buah buku bertuliskan ekspedisi garis merah, yang berisi catatan keuangan November 2020 - Juli 2023.
89. 1 (satu) lembar amplop bertuliskan SPOG Agustus.
90. 1 (satu) lembar copy formulir kiriman uang Bank BNI sebesar Rp100.000.000, tanggal 10 Oktober 2023, dari RSU Elpi kepada Maya Hasnita.
91. 2 (dua) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000 tanggal 10 Oktober 2023, dari Muhamad Sanusi ke Maya Hasmita.
92. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan BCA pada tanggal 11 Januari 2024 dari rekening 8235129147 atas nama RUDI SYAHPUTRA sebesar Rp214.500.000,00.
93. 1 (satu) buah buku tulis dengan warna kuning motif kotak-kotak dengan tulisan disampul "DINKES"
94. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 8235222571 atas nama MAHRANI
95. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.010634-0 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
96. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 210.02.04.018620-8 atas nama RUDI SYAHPUTRA.
97. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan sampul terpotong dan no CIF 63333657.
98. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
99. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21002040218810 atas nama MAHRANI
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut dengan nomor rekening 21102090015682 atas nama MAHRANI
101. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 107-00-0700373-6 atas nama HJ MAHRANI
102. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut tanpa sampul depan dengan transaksi pertama mutasi kredit tanggal 12 November 2015 sebesar Rp100.000,00
103. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No; Judul Fix Pokir; Pagu; 1; Peningkatan Jalan Pekon Tanjung Harapan C menuju sungai Telang Dusun Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan; 500.000.000;
104. 1 (satu) lembar Printout dokumen yang salah satunya terlihat tulisan No, Judul Fix Pokir, Pagu, Kecamatan, Bilah Barat; 1

Halaman 473 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan

- Peningkatan Jalan Tapian Tebing Linggahara Baru Kec. Bilah Barat. Pangkatan; 350.000.000; Bilah Barat;
105. 1 (satu) bundel Printout dokumen Usulan Pokir dan Kegiatan Fisik Dinas PUPR 2024;
106. 1 (satu) bundel printout dokumen yang salah satunya terlihat, Keterangan jalankan Pergeseran/PAPBD No; Judul Fix Pokir; Pagu DPA Awal; Pagu DPPA Pergeseran; Pagu Pergeseran/PAPBD yang Fix; Pengusul; 1; Peningkatan Jalan Pelita Simpang Bu Rahmawati dusun 6 (enam) Desa Sidorukun Kab. Labuhanbatu, 300.000.000, 300.000.000, 250.000.000, Abdul Karim Hasibuan, S.H;
107. 1 (satu) lembar dokumen yang terlihat terdapat tulisan tangan salah satunya adalah Rekap- Binamarga-yang sudah ada;
108. 1 (satu) Bundel printout dokumen APBD TA. 2023, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RAB Tahun anggaran 2023 Kabupaten Labuhanbatu, Nama Proyek : Lanjutan Perkuatan Tebing saluran pembuang Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;
109. 1 (satu) bundel Printout Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Apel Gabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu memperingati HKN (hari kesadara nasional), Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;
110. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Lanjutan Peningkatan jalan Sei Rakyat-Sei Berombang, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV HENDY NASRI;
111. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan Provinsi Togas Gopas Desa Pangkatan Kec Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
112. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: Peningkatan jalan di Simpang Kuburan Dusun Pulau Intan Atas Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu; Perusahaan: CV KARYA FADILLA;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak), Nomor : 602/21/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal : 27 Maret 2023; CV PERDANA untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur Kec. Bilah Hilir /Kec. Panal Hulu;
114. 1 (satu) bundel Printout dokumen lembar Pemeriksaan Berkas, Pekerjaan: lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Hulu Perusahaan : CV HENDY NASRI;
115. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/306/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, Nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan Lembah Bidang Desa Gunung Selamat Kec. Bilah Batu; CV HENDY NASRI;
116. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik : 100% Keuangan : 95% Nomor : 900/302/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22 Desember 2023, nama Proyek : Pemeliharaan Jalan Desa Tanjung Harapan menuju Desa Tebing Linggahara Baru Kec. Pangkatan/ Kec. Bilah Barat; CV HARBANGAN;
117. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :

Halaman 474 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/309/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek : Lanjutan Peningkatan Jalan SMA  
Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung  
Harapan A desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan, CV  
HARBANGAN;
118. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/304/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek : Peningkatan Jalan Dusun  
Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan. CV  
HARBANGAN;
119. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor :  
900/307/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 22  
Desember 2023, nama Proyek :Lanjutan Peningkatan Jalan  
Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec.  
Bilah Hulu. CV HENDY NASRI;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksaan Keuangan  
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor :  
03/ Tim\_Kinerja Infrastruktur/Terinci/12/2023 Lampiran : 4 Berkas  
Hal: Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan  
Komentar Instansi Tahap 1, tanggal 4 Desember 2023;
121. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor : 900/  
...../BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 06 Desember  
2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2  
Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah, CV MUDOKHA REZEKY  
ANANDA yang terdapat tulus tangan bertuliskan " Padli ";
122. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Pembayaran (BAP) Fisik :  
100% Keuangan : 95% Nomor : 900/  
88/BAP/APBD/PAPBD/DPUPR-I/2023 tanggal : 11 Desember  
2023, nama Proyek: Peningkatan Jalan Dusun Barus Salam-  
Sungai Bilah Desa Sibargot Kec. Bilah Barat, CV PERDANA yang  
terdapat tulus tangan bertuliskan " Kasporwadi ";
123. 1 (satu) bundel printout Lampiran Dokumen Kontrak TA 2023 atas  
Penggunaan Standar Teknis;
124. 1 (satu) bundel printout Judul Pokir, yang terlihat tulisan No; Judul  
Fix Pokir; Pagu Pergeseran/PAPBD Yg Fix; Panganan;
125. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdapat tulisan tangan  
"APBD" Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan;
126. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terlihat salah satunya,  
Bilah Barat; Pagu Fisik; Peningkatan Jalan Martinus Lubis Menuju  
Sibuaya Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu;BM; 2.500.000.000
127. 1 (satu) bundel printout dokumen Lampiran: Daftar Nama  
Rekanan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah);
128. 1 (satu) bundel printout dokumen sub Kegiatan : Pembangunan  
Jalan, Bilah Barat; Pagu Fisik; Pagu DPPA pergeseran Pagu Fix  
Pergeseran/P-APBD;
129. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Proyek APBD TA.2021, Kabupaten labuhanbatu Sumber  
Dana APBD.DAK Untuk bulan Desember 2021;
130. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Laporan Bulanan Pemerintah  
Kabupaten Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Proyek APBD TA.2022, Sumber Dana APBD.DAK Untuk  
bulan Desember 2022;
131. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Pemerintah Kabupaten

Halaman 475 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Proyek APBD TA.2023 Sumber dana : DAK, BKP & APBD untuk  
bulan Desember 2023;

132. 1 (satu) budel fotokopi Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/420/DPUPR-I/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Nomor 600/039/DPUPR-I/2021 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
133. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/065/DPUPR-I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
134. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 620/113/DPUPR-I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Setiawan Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai Kontrak Rp 299.667.700;
136. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.760.500;
137. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.8/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Kampung Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 149.963.100;
138. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/41.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan SMA Negeri 2 Pangkatan Menuju Pemakaman Umum, Dusun Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec pangkatan Nilai Kontrak Rp 349.602.600;
139. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HARBANGAN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp 199.769.900;
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/39.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Tapian Nauli - Dusun Kampung Lalang Desa Pematang

Halaman **476** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp 149.813.400;
141. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.609.300;
  142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Sari Menuju Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 499.704.800;
  143. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/39.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV HENDY NASRI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Sari -Gunung Selamat Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp 299.645.300;
  144. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.10/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Fatmawati Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.753.500;
  145. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor :602/37.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Sibuya Menuju Jalan Pekan Lama di Kel. Siol Dengan Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.746.100;
  146. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/37.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Pulo Berlian Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.663.000;
  147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/35.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pelita III Ujung Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Nilai Kontrak Rp283.601.700;
  148. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.11/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Juang 45 Kec. Rantau Selatan Nilai SPK Rp199.782.200;
  149. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/35.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Bukit Pasada Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp499.528.100;
  150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/37.9/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan

Halaman 477 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Jalan di Perumahan Rivaldi Kel. Siol dengan Kec. Rantau Selatan  
Nilai SPK Rp149.835.800;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/35.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kampung Jawa Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nilai Kontrak Rp299.738.200;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.7/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Pada Ruas Urung Kompas – N2 Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp299.709.700;
153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/37.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV PANCURAN MAS untuk Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Tuntung Kel. Danau Bale Kec. Rantau Selatan Nilai Kontrak Rp349.599.400;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Lanjutan peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp349.622.300;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/45.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp499.503.600;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/44.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 Tanggal 09 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 11 Kampung Lalang Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp349.596.200;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/08/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 21 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Penataan Taman Kampung KB Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp198.269.833;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/05.5.13/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV MUDOHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Jalan Sumber Pangan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp99.850.000;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/04.5.10/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 Tanggal 08 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pembangunan Parit di Dusun 2 Gg. Maimum Desa Sei Baru Kec. Panai Hilir Nilai SPK Rp104.700.000;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/24/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 2 Pasoman Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai

Halaman 478 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Kontrak Rp198.955.670;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 602/25/SPK/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 29 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 7 Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Nilai Kontrak Rp197.895.386;
  162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/14/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp296.906.739;
  163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/45.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 5 Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 99.876.300;
  164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/45.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023 Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelebaran Jalan Bekoan Dusun 4 Menuju Desa Sei Pelancang Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu Nilai SPK Rp 149.617.200;
  165. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/05.5.11/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.69.840.000,00;
  166. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/42.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gereja Penghubung Blok C – Blok B Desa Panca Arga Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.365.800,00;
  167. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/40.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dari Simpang Aek Bontar Menuju Dusun Aek Bontar Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.399.609.000,00;
  168. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 602/46.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pengerasan Jalan di Dusun 7/9 Sei Timah Kecil Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.731.800,00;
  169. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/42.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lorong III Dusun II Kampung Baru Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.791.000,00;
  170. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Nomor: 602/44.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 2 Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.777.200,00;

Halaman **479** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar 171. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Pandan B Desa Sennah Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.149.822.200,00;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sijambu Kiri 04 Desa Selat Beting Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.74.891.200,00;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/44.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun III Desa Sei Merdeka Kec. Panai Tengah Nilai SPK Rp.174.803.100,00;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.3/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun Malaka Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.149.794.100,00;
175. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/40.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru Dusun Perbaungan Bawah Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai Kontrak Rp.349.620.200,00;
176. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Pengantungan Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.249.778.400,00;
177. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/42.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Hilir Gereja HKBP Dusun Kampung Selamat Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.114.380.200,00;
178. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.5/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan TK Gg Doku Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.49.902.500,00;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/40.4/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan dan Pembuatan Duiker Dusun Sidodadi Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Nilai SPK Rp.139.815.200,00;
180. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.1/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Peningkatan Jalan Dusun Sei

Halaman 480 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Sanggul Sei Sanggul Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.601.100,00;

181. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/46.2/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 09 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Perkerasan Jalan Dusun I Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Nilai Kontrak Rp.349.639.600,00;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/05.5.12/PPK-SDA/APBD/DPUPR-III/2023 tanggal 08 November 2023, CV MUDOKHA REZEKY ANANDA untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Dari Pekan Tanjung Harapan Menuju Sungai Parduan Desa Tanjung Harapan A Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.199.790.000,00;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:602/29/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 04 Desember 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Nilai SPK Rp.99.994.292,00;
184. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor:602/11/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 tanggal 22 November 2023, CV TRI JAYA SAKTI untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kel. Kota Labuhanbilik Ling. VII Kec. Panai Tengah Nilai Kontrak Rp.346.075.170,00;
185. 1 (satu) lembar asli cek Bank Sumut no lembar cek CK 626091 dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2024 beserta foto copy KTP atas nama AGUS KASPOHARDI
186. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 131.12/5479/OTDA, tanggal 25 Agustus 2021, hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  - b) 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3990 tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.
187. 7 (tujuh) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/548/KPTS/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2019-2024.
188. 5 (lima) lembar fotokopi (sesuai dengan aslinya) salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/952/KPTS/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
189. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu, sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu (Nopember 2022).
190. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama OPD dan Camat Se-

Halaman **481** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Kabupaten Labuhanbatu.

191. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sumut No. Rek. 21001040001550 a.n.CV PUTRA CENDANA/ AFRIZAL periode 01/11/2022 s.d. 30/11/2022, dan periode 01/12/2022 s.d. 30/12/2022.
192. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bank Sumut Nomor: 139/KC01-RM/L/2022 tanggal 30 Agustus 2022, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, hal: Informasi Pembayaran Proyek.
  - b) 1 (satu) lembar fotokopi tabel berjudul Lampiran Pekerjaan Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu DAK TA 2021, total Rp 778.308.030.
193. 1 (satu) lembar cek robek Bank Sumut Cabang Rantauprapat, Cek No. CK 696231 tanggal 5 Mei 2023, pembawa a.n. ERWIN BARITA BARUS, sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2022, pengirim a.n. ARIFIN EFENDI PANE, debit rekening 1830001305506, penerima PT MANDIRI UTAMA FINANCE, sejumlah Rp 45.358.000,-
195. 1 (satu) lembar struk ATM BCA tanggal 15 Februari 2022 pukul 22:24:58, no urut 3093, transfer ke Bank Mandiri a.n. ARIFIN EFENDI PANE, sejumlah Rp 23.000.000,-
196. 5 (lima) lembar potongan kertas kecil bertuliskan tangan, diantaranya:
  - a) IDRIS/ NANDA, Sei Pegantungan Duruh IV, 8% x 267.000.000 = 21.400.000;
  - b) DODI, Rp 34.850.000,-;
  - c) Bg JALI 15% Rp 22.200.000,-;
  - d) JISMER (BATU PDI) 13%, Rp 64.000.000,-;
  - e) INDRA dst, Sisa Rp 21.000.000,-.
197. 2 (dua) amplop putih bertuliskan tangan diantaranya:
  - a) SAHRIPIN AHMAD DALIMUNTE, berkas untuk defenitif dari Plt. Kasi Pem menjadi Kasi Pem Kel. Pulo Padang. Famili Kak SARAGIH Bilah Barat;
  - b) Yang yetor: 1) BOU IFAH Rp 22.500.000,-; 2) PAK DEK Rp 26.000.000,-; 3) MAKANJA Rp 22.000.000,-; 4) ANJAS Rp 22.000.000
198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 602/116.1/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan (Peningkatan Jalan Tanjung Sari Siluman B Kec. Bilah Barat).
199. 2 (dua) lembar fotokopi tabel Nama Pekerjaan PUPR dan PAGU, yang pada Nomor 1 tertulis 'Pembangunan Parit Beton Jalan Nelayan Lingk VII Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Rp 152.500.000, APBD' s.d. Nomor 41 tertulis 'Pengecatan Jembatan Sei Bilah Rantauprapat, 200.000.000, P.APBD', Total '29.307.622.331', Launching '2.930.762.233'.
200. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/001/SP/BarjasPK/DPPKB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan FERI ISKANDAR RITONGA (Direktur CV ALIF KONTRUKSI), Pekerjaan Rehap Bangunan Penyuluh KB, Nilai Kontrak Rp 497.401.000,-.
201. 3 (tiga) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Judul Pokir Awal dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Soleh
202. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa tabel No; Judul Paket,

Halaman 482 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR.

203. 1 (satu) lembar fotocopy printout dokumen berupa tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya menurut plafon; sumber dana dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
204. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah biaya; Sumber dana dengan tulisan tangan terbaca AD;
205. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Judul paket; Nilai; Ket dengan tulisan tangan terbaca AD;
206. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Judul Paket, Nilai Ket dengan tulisan tangan diantaranya terbaca FR dan coretan;
207. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya tinta biru terbaca Herman Ritonga;
208. 2 (dua) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya Menurut Plafon; dengan tulisan tangan diantaranya terbaca Embik;
209. 1 (satu) lembar printout dokumen tabel No; Nama Kegiatan Proyek; Jumlah Biaya; Sumber dana dengan jumlah biaya 5.752.650.000
210. 20 (dua puluh) buah Cap Stempel yang terdiri dari 1 (satu) Cap stempel tandatangan tanpa nama dan 19 (Sembilan belas) stempel CV diantaranya CV. Berkah Tri Jasa (BTJ), CV. BT, CV. ALIF KONTRUKSI, CV. DAFA ABADI JAYA, CV. MUDOHAREZEKY ANANDA, CV. PERDANA, CV. REZKI, CV. RITS JAYA ABADI, CV. ARTEK UTAMA ENG CONSULTANT, CV. ALIF KONSTRUKSI, CV. KASIK MAJU, CV. SULONG JAYA, CV. ARSY JAYA, CV. SANJAYA, CV. ARFA RADHIKA, CV. SALWA MULYA, CV. HARIYONNI PRATAMA, CV. REZEKI DWI PUTRA, CV. RAFAEYZA JAYA ABADI beserta 1 (satu) lembar contoh stempel
211. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/001/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.807.895.300,-.
212. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002A/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 6.751.507.800,-.
213. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/004/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan TOGU MUNTE (Wakil Direktur CV JASA MANDIRI BERSAMA), Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 7.277.896.100,-.
214. 1 (satu) lembar Surat Bupati Labuhanbatu kepada Menteri Kesehatan RI, Nomor: 440.000/4004/DINKES/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, hal: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024, nilai total Rp 59.497.417.950,- beserta lampirannya, ditandatangani oleh ERIK ADTRADA RITONGA.
215. 1 (satu) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran

Halaman 483 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Tunai, Penyetor Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Berita disetor dari 21501040000576 IDR1.600.000.000,- terbilang satu milyar enam ratus juta rupiah tanggal 04/01/2024;
216. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bon Puskesmas, dari tanggal 30-11-2023 sampai tanggal 7-12-2023 Rp57.032.000,-;
217. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Permohonan Pengiriman uang Bank Sumut Rp250.000.000,- tanggal 16 Oktober 2023, Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, Bank Penerima BNI, No. Rekening 1783627873, Berita untuk penerima Pembelian material;
218. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 03/10/2023 Rp250.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
219. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout salah satunya terlihat 31/10/23 ATM-Tarik/S1HRTPA009/Bank Negara Indonesia 4,274,909;
220. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1783627873, tanggal 22/11/2023 Rp100.000.000,00 Penyetor IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
221. 2 (dua) lembar tindasan E-Form Setoran Bank Sumut, Setoran Tunai 21002040230533 IDR1.500.000.000 tanggal 24 Nov 2023 Nama Pengirim Iqbal Ridho Fitra Pasaribu beserta lampiran;
222. 2 (dua) lembar printout rekening koran BNI yang telah dilegalisir, cabang Rantau Prapat Periode tgl 01/12/2023 s/d 01/12/2023 No : Rekening 1783627873, Kepada Yth: Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU beserta lampiran;
223. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 1783627873 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
224. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor cabang Rantau Prapat, No. rekening 0453545030 Sdr. IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU;
225. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU, No. rekening : 183-00-0801080-2;
226. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 775276 sampai dengan No. CK 775300, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 7752282 s.d CK 775300;
227. 1 (satu) bundel buku cek Bank Sumut KCP Kampung Pajak No. CK 730426 sampai dengan No. CK 730450, yang didalamnya hanya terdiri dari Buku Cek CK 730449 s.d CK 730437;
228. 1 (satu) tindasan Aplikasi transfer (iriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/01/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BRI No Rekening 022801000908567, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
229. 1 (satu) tindasan Aplikasi transfer (iriman Uang) Bank Sumut tanggal 5/1/23 besar Kiriman Rp 125.000.000 kepada YUSRIAL SUPRIANTO, Bank BSI No Rekening 7137626246, Pengirim Iqbal Ridho Fitra;
230. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 31/07/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
231. 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai BNI 1237603275, tanggal 01/09/2023 Rp 70.000.000,00 Penyetor NISMAH SRIHANUM SITUMORANG;
232. 1 (satu) lembar cek Bank Sumut, Cek CF 938812 tanggal 07-07-2023 Rp 500.000.000
233. 1 (satu) lembar Printout Rekening Bank Sumut, No. Rekening 662.01.04.000011-5 Nama :CV Perdana, periode 20/07/2022 s.d

Halaman 484 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

20/07/2022;

234. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Nomor : 602/04/SPPBJ/PPK-CK/DPUPR-IV/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu;
235. 1 (satu) bundel printout Perincian Biaya Nama Program : Penataan Bangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun anggaran : 2022;
236. 1 (satu) bundel dokumen CV. Perdana Kontraktor Leveransir, Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
237. 2 (dua) lembar dokumen Kuitansi, Sudah terima dari BAPAK TOGU MUNTE Rp 1.000.000.000,- Maret 2018, Yang menerima HENDRI SYAHPUTRA DAULAY;
238. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan yang salah satunya terlihat, TAGIHAN BP. ANTO PSRB;
239. 1 (satu) bundel printout yang salah satunya terlihat 1 ATAN/KASPOARDI P JANTAN 46.800.000 dan Jlh 620.518.000 beserta lampirannya;
240. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00369, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 319 M<sup>2</sup>;
241. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00370, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 317 M<sup>2</sup>;
242. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00349, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 261 M<sup>2</sup>;
243. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00350, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 272 M<sup>2</sup>;
244. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00396, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
245. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00360, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
246. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00359, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
247. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00364, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 288 M<sup>2</sup>;
248. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00358, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
249. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 11.- Pukul 17.00 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
250. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00401, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
251. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00404, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;

Halaman 485 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 252. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00403, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
253. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00405, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
254. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00406, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
255. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00407, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
256. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00408, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 132 M<sup>2</sup>;
257. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00373, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
258. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00376, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
259. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00394, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
260. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 13.- Pukul 17.15 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
261. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00409, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 129 M<sup>2</sup>;
262. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00410, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 126 M<sup>2</sup>;
263. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00399, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
264. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00379, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 197 M<sup>2</sup>;
265. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00380, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 196 M<sup>2</sup>;
266. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00377, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
267. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00378, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 198 M<sup>2</sup>;
268. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00371, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 315 M<sup>2</sup>;
269. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00372, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 258 M<sup>2</sup>;
270. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00411, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 124 M<sup>2</sup>;

Halaman **486** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 271. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 16.- Pukul 17.35 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
272. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00362, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
273. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00361, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
274. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00352, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 368 M<sup>2</sup>;
275. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00351, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 286 M<sup>2</sup>;
276. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00354, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 222 M<sup>2</sup>;
277. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00353, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
278. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00356, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
279. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00355, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 256 M<sup>2</sup>;
280. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00366, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 325 M<sup>2</sup>;
281. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00344, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 208 M<sup>2</sup>;
282. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00388, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
283. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 14.- Pukul 17.20 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
284. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00357, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
285. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00412, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 121 M<sup>2</sup>;
286. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00374, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
287. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00347, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 240 M<sup>2</sup>;
288. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00365, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 327 M<sup>2</sup>;
289. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00368, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI

Halaman **487** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

- MURNI, Luas : 321 M<sup>2</sup>;
290. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00367, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 323 M<sup>2</sup>;
291. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00395, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
292. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00398, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
293. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00397, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
294. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00363, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 163 M<sup>2</sup>;
295. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 15.- Pukul 17.30 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
296. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00390, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
297. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00389, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
298. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00392, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
299. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00391, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
300. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00343, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 217 M<sup>2</sup>;
301. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00346, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 229 M<sup>2</sup>;
302. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00345, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
303. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00348, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 251 M<sup>2</sup>;
304. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00393, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
305. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00375, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 201 M<sup>2</sup>;
306. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00387, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
307. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 17.- Pukul 17.45 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
308. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00402,

Halaman 488 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 200 M<sup>2</sup>;
309. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00400, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 218 M<sup>2</sup>;
310. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00342, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 142 M<sup>2</sup>;
311. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00341, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 144 M<sup>2</sup>;
312. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00340, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 147 M<sup>2</sup>;
313. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00386, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 247 M<sup>2</sup>;
314. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00383, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 192 M<sup>2</sup>;
315. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00384, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 242 M<sup>2</sup>;
316. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00381, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 195 M<sup>2</sup>;
317. 1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00382, Desa/Kel: Tebing Linggahara Baru, Nama Pemegang Hak HJ. SRI MURNI, Luas : 194 M<sup>2</sup>;
318. 1 (satu) bundel asli Akta "Surat Kuasa" Nomor : 12.- Pukul 17.10 WIBB tanggal 18 Februari 2014 Penghadap 1. Nyonya Hj. Sri Murni 2. Tuan Syafei Hasibuan 3. Tuan Yusrial Suprianto Pasaribu;
319. 1 (satu ) buah Stempel bundar bertuliskan "Pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan Sumatera Utara";
320. 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "Pengesahan foto copy ijazah sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara";
321. 2 (dua) buah stempel bundar dengan bentuk paraf.
322. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 0632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Oprasional;
323. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 23 Juni 2023, sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), ALWY ARYANDI, penyetor: MUHAMMAD SANUSI (Rek No. 632469452), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Pinjaman Modal;
324. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), HALIM SYAHPUTRA, penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;
325. 1 (satu) lembar tindasan slip Setoran Tunai BNI (Kantor Cabang Rantau Prapat) tanggal 11 Juli 2023, sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), MUHAMMAD SANUSI,

Halaman **489** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusar

penyetor: RSU ELPI AL AZIS (Rek. No. 0611995231), sumber dana: Hasil Usaha, tujuan transaksi: Setoran;

326. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis, No. 0590821, No. Rek. 0228-01-000803-56-3 a.n. MUHAMMAD SANUSI, alamat Jl. Padang Matinggi Kab. Labuhanbatu;
327. 1 (satu) buku Tabungan Simpeda Bank Sumut, AA 0241296, cabang Rantau Prapat, 210.02.03.005348-1 a.n. PC HIMMAH LABUHANBATU;
328. 1 (satu) buku tabungan Rupiah Mandiri, KC Rantau Prapat Ahmad Yani, No. AG 5080260, No. Rek. 183-00-0209181-6 a.n. RIJAL RITONGA;
329. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 12 Desember 2023, dari RSU ELPI AL AZIS kepada MAYA HASMITA (Bank Mandiri no. rek. 1070066668668) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
330. 2 (dua) lembar catatan di kertas HVS diantaranya bertuliskan tangan "Pembagian Uang Tahun Baru 2024 untuk Pegawai DPPKB Labuhan Batu".
331. 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Dinas KB 2023.
332. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, atas nama SUSI SUSANTI, nomor Rekening 21002030111403.
333. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama KHAIRUL HARAHAH, No. Rekening: 183-00-0439962-1.
334. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP MMU Rantauprapat dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA.
335. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi *mobile banking* Bank Mandiri nomor 1070007120514 tanggal 10 Januari 2024.
336. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1070005131596, Tanggal Transaksi 2010-01-04 s.d 2024-01-11.
337. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1220009906879, Tanggal Transaksi 2018-12-04 s.d 2024-01-04.
338. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002008000, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
339. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830002015005, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
340. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama ERIK ADTRADA RITONGA, No. Rekening 1830010002011, Tanggal Transaksi 2020-07-16 s.d 2024-01-16.
341. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 4259-4562-0021-6483.
342. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Kartu 5243-2560-0088-1544.
343. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1070026022022, Tanggal Transaksi 2015-02-24 s.d 2017-12-31.
344. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama RUDI SYAHPUTRA, No. Rekening 1830070022222, Tanggal Transaksi 2020-10-16 s.d 2023-08-31.
345. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama FAJAR SYAHPUTRA, No. Rekening 1070007438148,

Halaman 490 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Tanggal Transaksi 2014-10-31 s.d 2024-01-10.

346. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070006027942, Tanggal Transaksi 2010-11-22 s.d 2019-01-31.
347. 1 (satu) bundel printout dokumen Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nama EFENDY SAHPUTRA, No. Rekening 1070009764400, Tanggal Transaksi 2015-11-11 s.d 2024-01-13.
348. 1 (satu) bundel printout dokumen tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri, atas nama EFFENDY SAHPUTRA, Nomor Kartu 4259-4580-0017-8269.
349. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: EE14219, ERIK ADTRADA RITONGA.
350. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening 22801015069502, Tanggal Trx 20/05/2017 s.d 29-12-2017.
351. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Data Individu, Posisi Data: 2024-02-11, CIFNO: RGWQ076, RUDI SYAHPUTRA.
352. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000934568, Tanggal Trx 16/06/2021 s.d 20-01-2024.
353. 4 (empat) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: FLC2348, FAZARSYAH PUTRA.
354. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama FAZARSYAH PUTRA, Nomor Rekening 334701047897532, Tanggal Trx 26/07/2023 s.d 16-01-2024.
355. 3 (tiga) lembar printout yang telah dilegalisir dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., CIFNO: EV31244, EFENDY SAHPUTRA.
356. 1 (satu) bundel printout yang telah dilegalisir dokumen Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Nama EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening 22801000021569, Tanggal Trx 17/10/2012 s.d 20-09-2021.
357. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, nama dan alamat wajib pajak, RUDI SYAHPUTRA
358. 2 (dua) lembar printout dokumen Transfer, Penerima RUDI SYAHPUTRA BPD Sumut – 21002040106340 Nominal Rp10.000.000 dari INDRA RIADI beserta lampiran.
359. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum ELPI AL AZIS Nomor: 021/SK/DIR/RSUEA/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Bidang Umum dan Keuangan RSU ELPI AL AZIS atas nama MUHAMMAD SANUSI NASUTION.
360. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/11/2023 s/d 21/02/2024.
361. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BNI, Atas nama: MUHAMMAD SANUSI, No. Rekening: 0632469452, Periode Tgl: 01/09/2023 s/d 21/02/2024.
362. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran/giro/pinjaman Bank Mandiri, No. Rekening: 107-00-0993511-7, atas nama: MUHAMMAD SANUSI, Periode: 1/11/23 s/d 31/01/24.

Halaman 491 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar 363. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040030580, Atas nama CV Hendy Nasri, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
364. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040025630, Atas nama CV Harbangan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
365. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001572, Atas nama CV Tunjung Biru/Amin, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
366. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001303, Atas nama CV Putra Jaya/Van Ken, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
367. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001583, Atas nama CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
368. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001594, Atas nama CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
369. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001546, Atas nama CV Arga Alam Perkasa/ David, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
370. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001550, Atas nama CV Putra Cendana/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001631, Atas nama CV Wira Duta/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
372. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001701, Atas nama CV Diandra/ Afrizal, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
373. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001955, Atas nama CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
374. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001852, Atas nama CV Syarat Tujuh Tujuh/ Bambang, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
375. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001874, Atas nama CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
376. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001896, Atas nama CV H Simon/ Arby Alfian, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
377. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001863, Atas nama CV Ameera Miqaila S/ M. Salim, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
378. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001966, Atas nama CV Rury Ariska/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
379. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040001642, Atas nama CV Deli Abadi/ Roy, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
380. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040040868, Atas nama CV Pancuran Mas/ Suhartono, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
381. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040041401, Atas nama PT Binivan Kontruksi Abadi, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
382. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor

Halaman 492 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Rekening 21001040029840, Atas nama CV Naufal Jaya, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.

383. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21001040034880, Atas nama CV Karya Fadilla, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Kantor: Cabang Rantauprapat, Tanggal 10 May 2016, Nama Perusahaan: CV Hendy Nasri, Data Pengurus Nama: Amanuh Rasyid, Jabatan: Direktur.
385. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 11 April 2023, Nama Perusahaan: CV Harbangan, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Tunjung Biru, Nama Pengurus: Amin.
387. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 2 September 2021, Nama Perusahaan: CV Putra Jaya/ Van Ken, Nama Pengurus: Van Ken Davis Vicente, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
388. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Andil Karya Pratama/ Fauzan, Nama Pengurus: Fauzan Azizan Dalimunte, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
389. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 14 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Mitra Dzaki Abadi/ Eko, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
390. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 April 2023, Nama Perusahaan: CV Arga Alam Perkasa/ Bimbim, Nama Pengurus: Bimbim, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
391. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 8 Juli 2022, Nama Perusahaan: CV Putra Cendana, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
392. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Wira Duta, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
393. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Oktober 2022, Nama Perusahaan: CV Diandra, Nama Pengurus: Afrizal Tanjung, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
394. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Yudha Pratama/ Eko Kurniawan, Nama Pengurus: Eko Kurniawan, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
395. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 5

Halaman **493** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan

Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Syarat Tujuh Tujuh, Nama Pengurus: Bambang Prasetyo, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur I.

396. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 4 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Mirza Karya Sejati/ Maradona, Nama Pengurus: Maradona.
397. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 25 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV H Simon Arby Alfian, Nama Pengurus: Arby Alfian, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
398. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 04 Mei 2023, Nama Perusahaan: CV Ameera Miqaila Salsabila/ M. Salim, Nama Pengurus: Muhammad Salim.
399. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 26 Juni 2023, Nama Perusahaan: CV Rury Ariska/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
400. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Agustus 2022, Nama Perusahaan: CV Deli Abadi, Nama Pengurus: Roy Hamdani Ritonga, Jabatan Dalam Pengurus: Wakil Direktur.
401. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 18 Agustus 2023, Nama Perusahaan: CV Pancuran Mas/ Suhartono, Nama Pengurus: Suhartono, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
402. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan, Tanggal 12 Januari 2024, Nama Perusahaan: PT. Binivan Kontruksi Abadi, Nama Pengurus: Nicolaz E, Jabatan Dalam Pengurus: Direktur.
403. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Nama Perusahaan: CV Karya Fadilla, Data Pengurus Nama: Budi Suwandi, Jabatan: Direktur.
404. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya, Tanggal 15 Maret 2005, Nama Perusahaan: CV Naufal Jaya, Data Pengurus Nama: Santoso, ST, Jabatan: Direktur.
405. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040138159, Atas nama Erik Adtrada, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
406. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040106340, Atas nama Rudi Syahputra, Periode 15/02/2018 s.d 25/01/2024.
407. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002030060435, Atas nama Fajar Syahputra, Periode 01/01/2021 s.d 23/02/2024.
408. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21002040120593, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 21/02/2024.
409. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21202040151456, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
410. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 21802040031262, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.

Halaman **494** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar 411. 2 (dua) lembar printout Rekening Koran Bank Sumut, Nomor Rekening 37102040013850, Atas nama Efendy Sahputra, Periode 01/01/2021 s.d 22/02/2024.
412. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 05 Januari 2011, No. Rekening 21002040138159, Nama Lengkap: Erik Adtrada Ritonga.
413. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Tanggal 12 Januari 2006, No. Rekening 02040106340, Nama Lengkap: Rudi Syahputra.
414. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Pembukaan dan Penambahan Rekening, Tanggal 14 April 2022, Nomor CIF 0002752820, Nama: Fajar Syahputra.
415. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Sumut, Formulir Permohonan Penerimaan Nasabah Perorangan, Tanggal 13 November 2023, Nama Nasabah: Efendy Sahputra.
416. 1 (satu) bundel fotokopi yang berisi:
- Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908275, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 421448, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908263, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626342, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751846, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 939383, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 907854, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CK 626316, tanggal 31-12-2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 908283, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi Cek Bank Sumut, No. CF 751835, tanggal 31 Des 2023.
  - Fotokopi KTP, NIK: 1210012005700002, Nama: Efendy Sahputra
417. 1 (satu) lembar asli dokumen Bank Sumut, Saldo Akhir Giro Per Rekening, tanggal 23/02/2024.
418. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu bulan Oktober 2021.
419. 1 (satu) bundel printout dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Periode: 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021, Keterangan: Pembayaran belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati Labuhanbatu untuk Bulan September 2021 (DAU).
420. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 973/81/BAPENDA/III/2021 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei 2021. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
421. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 545/1259/BAPENDA-III/2022 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan Rekapitulasi Pembayaran Insentif Retribusi Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
422. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 973/2466/BAPENDA-I/2023 tentang Biaya Penerimaan Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut lampiran, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dan

Halaman 495 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- Rekapitulasi Pembayaran Insentif Pajak Daerah atas nama dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM, Jabatan BUPATI.
423. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Gedung Puskesmas.
424. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Register SP2D, Rumah Dinas Puskesmas.
425. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1001/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
426. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 3822/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 6 Oktober 2023.
427. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 1000/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 4 May 2023.
428. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0937/SP2D/4/BUD/2023, Tanggal 18 April 2023.
429. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 5648/SP2D/4/BUD/2022, Tanggal 29 Desember 2022.
430. 1 (satu) bundel fotokopi Register SP2D, diantaranya bertuliskan Tanggal, No. SP2D, Jenis, Sub Unit, Nama Penerima, Keterangan, Bruto, Potongan, Netto.
431. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor :602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023, CV.PUTRA PERKASA untuk Pekerjaan Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Nilai Kontrak Rp 2.472.709.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
432. 1 (satu) bundel print out Company Profile Rumah Sakit Umum Elpi Al- Azis Rantauprapat ;
433. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Karyawan RSUD Elpi Azis Rantauprapat.
434. 1 (satu) bundel fotokopi warna Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 68 tanggal 26 Januari 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
435. 1 (satu) bundel fotokopi warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Umum Elpi Alazis Nomor 94 tanggal 23 September 2021 Kantor Notaris Abi Jumroh Harahap SH M.Kn Labuhanbatu;
436. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 25 Pukul 10.00 WIB Tanggal 30 Oktober 2020 Kantor Notaris Sujatmoko SH Labuhanbatu;
437. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran yang terdapat tulisan tangan Bank SUMUT TRIYONO dan No. Rekening : 37102040006356, periode 01/01/2020 s.d 19/02/2024
438. 1 (satu) bundel printout Rekap Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu 2021 – 2023.
439. 1 (satu) bundel printout dokumen, Harga Penawaran Mini Kompetisi (Konsol), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Selatan.
440. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Bilah Hulu, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Bilah Hulu.
441. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Harga Tawaran Mini

Halaman 496 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusar

- Kompetisi Penyedia, Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Pangkatan, Kab/Kec: Labuhan Batu/ Kec. Pangkatan.
442. 1 (satu) bundel printout dokumen, Tawaran Penyedia Konsol (Mini Kompetisi), Nama Paket: Pekerjaan Jalan Hotmix di Kec. Rantau Utara.
443. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/41.6/PPK-BM/APBD/PAPBD/DPUPR-II/2023, Tanggal: 09 November 2023, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan: Peningkatan Jalan Bakti TNI Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Bimbim, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
444. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/71/PPK-APBD/PL-BM/DPUPR-II/2021, Tanggal: 21 Oktober 2021, CV. Harbangan, Untuk Pekerjaan, Pemeliharaan Periodik Jalan Iwan Maksum, Kec. Rantau Selatan, Nama Pimpinan Perusahaan: Suriono, Jabatan dalam Perusahaan: Direktur.
445. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/03/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2023, Tanggal: 13 Maret 2023, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Putra Perkasa, Untuk Pekerjaan, Rekontruksi Pagar dan Penataan Taman Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 2.472.709.000,-.
446. 1 (satu) bundel dokumen, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Surat Perjanjian, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Nomor: 602/02/SP/PPK-CK/DPUPR-IV/2022, Tanggal: 14 Juli 2022, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Dengan Penyedia: AL EFENDI RITONGA, Badan Usaha CV. Perdana, Untuk Pekerjaan, Lanjutan Rekontruksi Bangunan Pendukung Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Nilai Kontrak: Rp 4.977.402.296,-.
447. 1 (satu) bundel printout dokumen, Daftar Rekap Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 P-APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu.
448. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Wakil Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp.7.482.964.200,-.
449. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Perdana, harga total Rp.243.597.337,- tanggal 20 Juni 2023.
450. 1 (satu) bundel fotokopi printout e-purchasing atas paket pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri Lama (DAK), dengan PP/pemesan Hj.MAHRANI, SKM dan penyedia CV.Tri Rahayu, harga total Rp.739.737.000,-, tanggal 3 Juli 2023.

Halaman **497** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar 451. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BNI, Atas nama: RSU ELPI AL AZIS, No. Rekening: 0611995231, Periode Tgl: 01/09/2021 s/d 26/02/2024.
452. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Bank Mandiri KCP MMU Pasar Gelugur dengan nomor 107-00-0712051-4 a.n. ELVIANI BATU BARA periode Agustus 2023 – Januari 2024.
453. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei-Rakyat – Sei Berombang Kec. Panai Tengah;
454. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Tampang – Sidomakmur Kec. Bilah Hilir/Kec. Panai Hulu;
455. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Sei Penggantungan (DAK);
456. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung dan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK);
457. 1 (satu) bundle print out summary report Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Puskesmas Negeri Lama (DAK)
458. 1 (satu) lembar print out capture Cek Bank Sumut No CK 775281 KCP Kampung Pajak an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2024 beserta foto KTP an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan NIK 1223060801000008
459. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sumut an IQBAL RIDHO FITRA PASARIBU dengan nomor rekening 21002040230533 mata uang Idr periode 01/12/2023 s.d. 22/02/2024
460. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/002B/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan PURNOMO SIREGAR (Direktur CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Teluk Sentosa (DAK), Nilai Kontrak Rp 731.456.400;
461. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/003/SP/PPK/DINKES/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ASEP KARNAMA PUTRA (Direktur CV PERDANA), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Sei Penggantungan (DAK), Nilai Kontrak Rp 243.597.337,20
462. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 440.000/006/SP/PPK/DINKES/ VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan RIZKY RAHMAN (Wakil Direktur III CV TRI RAHAYU), Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Puskesmas Negeri lama (DAK), Nilai Kontrak Rp 739.737.000
463. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah di legalisir sesuai aslinya yang diantaranya tertulis Bank Sumut Cek No. CK 626334; tanggal 05-06-2023; Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah; Rp. 2.265.000.000
464. 1 (satu) lembar print out Surat Plt Kepala Dinas PUPR Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/1076/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Desember 2023, kepada : Sekretaris Daerah Cq Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu, perihal permintaan pelaksanaan pemilihan penyedia;
465. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: ERIK ADTRADA RITONGA, Nomor Rekening: 08235110799, periode 05/01/2017 s/d

Halaman 498 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

31/01/2024.

466. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: RUDI SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235129147, periode 11/04/2018 s/d 19/01/2024.
467. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: FAJAR SYAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235110942, periode 09/02/2017 s/d 15/12/2017.
468. 1 (satu) bundel printout dokumen yang telah dilegalisir, Rekening Tahapan Bca Cash, Atas nama: EFENDY SAHPUTRA, Nomor Rekening: 08235017811, periode 02/01/2012 s/d 18/10/2019.
469. 1 (satu) bundel fotokopi petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 13 Desember 2018
470. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP-120/Eks.00.01/01-26/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.
471. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 5,000,000,000.00, Penyetor: Efendy Sahputra, Berita: Tf Ac 210010400030580, 21001040040868, 21001040001896, Terbilang: Lima Milyar Rupiah, Tanggal: 05/12/2023.
472. 1 (satu) lembar fotokopi E-Form Setoran Bank Sumut, Deskripsi: Setoran Tunai 21202040151456 EFENDY SAHPUTRA IDR 12,285,000,000.00, Penyetor: Afrizal Tanjung, Berita: Dana Proyek/tf Giro Ac 4086-8.1955-5, 196-6, 130-3, 2563-0, 3058-0, Terbilang: Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah, Tanggal: 29/12/2023.
473. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro, Nomor Seri: G42CT7H4N0, Nomor Model: NQ0G3PA/A, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0019 2534 7097 02, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG
474. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5, nomor model: SM-F946B/DS, Nomor Seri: RRCW8007YRY, kapasitas: 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0010 7212 1787 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: EFENDY SAHPUTRA alias ASIONG.
475. 1 (satu) Handphone Redmi Note 11Pro 5G, model 2201116SG, nomor seri: 4585e1a82150, kapasitas 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0519 6295 1971 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI
476. 1 (satu) Handphone Realme 11 Pro+ 5G, model RMX3741, nomor seri: GEXWAYIVM7DQNV4D, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0566 2560 1995 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: AGUS KASPOHARDI alias ADI.
477. 1 (satu) Handphone SAMSUNG GALAXY NOTE10+ , Model : SM-N975F/DS, S/N: RR8MA08XM5D, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card1 Telkomsel kode: 6210 0673 5253 7874 00 dan SIM Card2 XL kode: 8962117864 03833496-9, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: FAZARSYAH PUTRA.
478. 1 (satu) Handphone iPhone Xs Max, model MT552 PA/A, nomor seri: F2LZ2CQEKPH6, kapasitas 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel nomor kode 6210 0375 7222 2720 00 , beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: MAYA HASMITA

Halaman 499 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 479. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model : MGDC3PA/A, S/N: G0NFC2LV0D53, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0863 3207 8995 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: RUDI SYAHPUTRA.
480. 1 (satu) Handphone IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGD73ZP/A, S/N: F2LDPEC40D4Y, kapasitas: 128 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 6210 0364 2512 2843 04, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MAHRANI.
481. Dokumen elektronik dengan nama file "Bina Marga.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 0EF5BB3B 7B87822B 77FBE037 18224BE2 41A05D08, Nama File "DPA PUPR.zip" yang memiliki Nilai Hash SHA1: 50236DCF 34419521 81813B7E 9E0053F4 B4BFFC5C, Nama File "SDA.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 1719BD51 F18BF810 FA020F31 769D96BF 95F6F29F. Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB Merah Hitam;
482. Dokumen elektronik dengan nama file "Cipta Karya.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 8B2646AE 2D72C793 4F8D5BAF 97D56D63 74A7BCB7, Nama File "Tata Ruang.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 5359E650 24BF77BE BC82A1F2 BB6F616B 203D5F96 . Berasal dari Laptop milik Dinas PUPR Labuhan Batu. Disimpan dalam Media Penyimpanan Flashdisk Sandisk Dual Drive Luxe 64GB;
483. 1(satu) Handphone Oppo A15, Model: CPH2185, SN: PNEEPZ4PPNQOEI85, 32GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0358 5299 9885 01 dan Micro SD Maestromemory 8GB warna Hitam. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Sutrisno.
484. 1 (satu) handphone OPPO A78, model CPH2565, SN : d1182cfd, 256GB, terdapat Kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0811 2164 dan Kartu SIM hotlink dengan kode: 8960012309 09654887 8 128K A E, milik DICKY ALFIANSYAH, beserta dokumen elektronik didalamnya.
485. Dokumen elektronik dengan nama "Data Pengadaan LPSE & E-Katalog (Kab.Labuhanbatu).zip" dengan nilai hash SHA1: 212303d9c7134d2fc3fb52d1a52cbfd147922017, berasal dari laptop milik FEBRIANSYAH sebagai Administrator Sistem LPSE Kab.Labuhanbatu sumber data dari aplikasi lpse.labuhanbatukab.go.id & isb.lkpp.go.id yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
486. Dokumen elektronik dengan nama "Laporan Kemajuan Barang & Jasa.zip" dengan nilai hash SHA1: 63f237e0223ef203f52963b2d11869bcd4f739a, berasal dari laptop milik RIKI SYAHPUTRA di ruang Perencanaan Dinas Kesehatan yang disimpan kedalam USB Flashdisk SanDisk 8GB.
487. 1(satu) tablet HUAWEI MatePad 11, model DBY-W09, SN: 5VLBB21913201395, milik M.SANUSI, beserta dokumen elektronik didalamnya.
488. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : **MAP626XL11203390 6** yang berisi file :
489. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN: **MAP626XL11203391 3** yang berisi file:
490. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,SN : **MAP626XL11203393 1** yang berisi file:
491. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Fold 3, nama model: SM-

Halaman **500** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusar

- F926B/DS,nomor seri: RRCR900MKVD, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata kode: 8962116661 28083184-6, SIM Card Telkomsel 6210 0888 7239 0100 00, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik: SUSI SUSANTI.
492. 1 (satu) handphone Apple iphone 11, Model MHDA3PA/A, SN: FFWL34XSN735, 64GB, didalamnya terdapat SIM Axis nomor 8962119761 273480663, milik Elviani Batu Bara, beserta dokumen elektronik didalamnya.
493. 1 (satu) handphone VIVO Y17s model V2310 SN : 10DDC90JCX001B3, Kapasitas : 64GB,yang didalamnya terdapat kartu simCard Telkomsel dengan kode : 6210 0180 5224 3325 00, dan microSD Sandisk 8GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : Hendra Efendi Hutajulu
494. 1(satu) Handphone Nokia 105(2022), Imei 1: 359813358710229, Imei 2: 359813358710237. Warna: Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 7257 3885 00. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU.
495. 1(satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip 5 , Model: SM-F731B, SN: RRCW800SL6F, 256GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 2592 0558. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: YUSRIAL SUPRIANTO PASARIBU
496. Dokumen Elektronik dengan nama "Peristiwa Labuhan Batu.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: 3af3ch5bedd5f1eda4d677afae9183efeaf26a5ad merupakan file zip yang berisi dokumentasi kegiatan OTT Labuhan Batu. Yang disimpan dalam CD-R Verbatim kapasitas 700 MB.
497. 1 (satu) Handphone merk : Vivo Y15s, Model: V2120, S/N: 3314805341000OU, kapasitas : 32 GB, tanpa kartu SIM, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: MUHAMMAD SANUSI.
498. 1 (satu) buah Flasdisk merk Hongtai A35/8GB warna Putih Hijau.
499. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32 GB warna merah hitam yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik DATA KEUANGAN RS ELPI AL AZIS.rar dengan nilai hash MD5 : 5ef459b01528ab50ec9b12d35b43f52f, SHA1 : b18bc95f2f912675b24e42b89bf1531e4909b29e.
500. 1 (satu) harddisk PATRIOT P210 1TB High Performance, 081802-123400306, P210S1TB25, 9SE00100, beserta dokumen elektronik didalamnya.
501. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A52F/DS, S/N: RR8R30850NJ, yg di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0592 8972, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: ANDRIANSYAH.
502. 1 (satu) buah Handphone merk samsung Type Galaxy A32 warna hitam, nama model : SM-A325F/DS, Serial Number : RRB8R608VY6M, IMEI (slot 1) 352160551833235, IMEI (slot 2) : 352320961833239 dengan nomor terpasang 081361073022 beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya.
503. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71233392;
504. 1 (satu) emas batangan merk antam berat 5 gram dengan no seri H71304349;
505. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number BGK 045;
506. 1 (satu) emas batangan logam mulia berat 50 gram dengan id number HF 025;

**Barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 506 dipergunakan**

Halaman **501** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama  
**RUDI SYAHPUTRA.**

507. Uang sejumlah Rp. 195.900.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000.
508. Uang sejumlah Rp.31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 622 (enam ratus dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.

**Barang bukti nomor 507 sampai dengan nomor 508 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA.**

509. 1.100 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 110.000.000,-
510. Uang sejumlah Rp. 214.500.000,- terdiri dari:
  - a. 1.025 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 102.500.000,-
  - b. 2.240 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 112.000.000,-

**Barang bukti Nomor 509 sampai dengan nomor 510 dipergunakan dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama RUDI SYAHPUTRA.**

511. Uang dengan pecahan Rp100.000 sejumlah 1000 lembar dengan Jumlah total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada didalam kantong kertas coklat.
512. Seribu lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu Rupiah (dalam 10 ban uang BCA) senilai total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
513. Uang sejumlah Rp. 950.000.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- yang terdapat didalam 2 (dua) kantong plastik kresek warna hitam.
514. Uang sejumlah Rp. 4.800.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,-.

**Barang bukti nomor 511 sampai dengan nomor 514 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA.**

515. a. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142, penyeter atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA tanggal 23 Februari 2024.  
b. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), penyeter atas nama INDERA AGUSMAN MASYUR SINAGA ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142.
516. Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 26 Februari 2024, penyeter atas nama MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR. Beserta 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI, tanggal 26

Halaman **502** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Februari 2024, Terbilang: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Penyetor: MUHAMMAD ABDUL RIJAL SIREGAR, Berita: 8844202407060142 Rek Penampungan KPK Perkara Bupa.

517. Uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tinasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Rudianto Sahnitra Padang, KTP No. 1215081403950001, IDR 40.000.000,- Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.
518. Uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tinasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 22/02/2024, Penyetor : Asep Karnama Putra, KTP No. 1210021712690002, IDR 20.000.000,- Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah.
519. Uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tinasan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening : 8844202407060142 tanggal 26/02/2024, Penyetor : Sofyan Tampubolon, KTP No. 1210011505710007, IDR 90.000.000,- Terbilang: Sembilan Puluh Juta Rupiah.
520. Uang sejumlah Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama PT. Bank Sumut Kotapinang. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyetor: PT. Bank Sumut Kotapinang, Penerima Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank Negara Indonesia, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 37.717.835.743,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), Berita Untuk Penerima: Saldo Rp. 37.717.835.743,- dikurangi Dana Program Cashback sebesar Rp. 45.000.000,- dan saldo minimum rekening tabungan sebesar Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Kotapinang, Nomor: 0734/KC33-Ops/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.**
521. Uang sejumlah Rp. 5.009.146.650,- (lima milyar sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyetor atas nama Hutang Hutang Transfer. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyetor: Hutang Hutang Transfer, Penerima Nama Nasabah: Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: 5.009.146.650,- (lima milyar**

Halaman 503 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), Berita Untuk Penerima: Dikurangi Reward 45 Juta Saldo mengendap 50 Ribu. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KCP Sigambal, Nomor: 0222/KC01-KCP110/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.

522. Uang sejumlah Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah) yang dikirimkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu Bank BNI nomor VA 8844202407060142 tanggal 28 Februari 2024, penyeter atas nama PT. Bank Sumut KC Rantauprapat. Beserta 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 28 Februari 2024, **Penyeter**: PT. Bank Sumut KC Rantauprapat, **Penerima** Nama Nasabah: Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Labuhanbatu, Bank Penerima: Bank BNI, No. Rekening: 8844202407060142, Jumlah kiriman: Rp. 3.836.698.777,61 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh 61/100 rupiah), Berita Untuk Penerima: Sita An Efendy Sahputra Rek 21002040120593 Rp. 3.836.748.777,61 - Rp. 50.000,-. Dan 1 (lembar) lampiran Pemindahan Pembukuan Bank Sumut Satuan Kerja: KC Rantau Prapat, Nomor: 1188/KC01-BOps/NP/2024, Tanggal: 28 Februari 2024.
523. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode: 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
524. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2022 s.d 31/12/2022;
525. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2023 s.d 31/12/2023;
526. 1 (satu) bundel printout rekening koran PT PUTRA LOBUTAYAS JAYA, Bank Sumut Cabang Rantau Prapat No. Rekening 21001040043328 periode : 01/01/2024 s.d 29/04/2024.
527. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tana,h Hak Milik No.00485 Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> sesuai surat Ukur No. 2313/1991
528. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.00665 Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Pemegang Hak ERIK ADTRADA RITONGA, Luas Tanah 461 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur No.2032/1993
529. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.00292 Kelurahan/Desa Pulo Padang Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas Tanah 20.000 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur No.2312/1991.
530. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.02343 Kelurahan/Desa Sioldengan, Pemegang Hak MAYA HASMITA, Luas Tanah 396 m<sup>2</sup>
531. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.01340 Kelurahan/Desa Kampung Pajak, Pemegang Hak ERIK ADTRADA RITONGA, Luas Tanah 63 m<sup>2</sup>

Halaman 504 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 532. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. TOYOTA SLES OPERATION CABANG RANTAU PRAPAT, Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 573-04710 tanggal: 05/07/2022, Nama Pemesan: Muhammad Sanusi, BPKB/STNK a.n: LOFTI WIDYO MAHATI dan dokumen pendukung lainnya.
533. 1 (satu) bundel Printout Laporan Kas Masuk dan Keluar PT. HARPI SAROHA MARTUA;
534. 1 satu (bundel Surat Permohonan, No ....; Nama: Khairul Ahmad Dalimunthe; Jabatan Direktur, Alamat: Jl. WR. Supratman Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, Rantau Prapat, 07 Desember 2023 Pemohon Khairul Ahmad Dalimunthe;
535. 1 (satu) bundel Print out Drawing PT. RANTAU PRAPAT, Pembangunan Pabriuk Kelapa Sawit, Kap. 10-15 ton/Jam;
536. 1 (satu) lembar fotokopi, List Gambar Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 1-15 Ton TBS / Jam Lokasi Rantau Prapat PT Ranatau Prapat;
537. 1 (satu) lembar Printout list Gambar Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 10 - 15ton TBS/ Jam Lokasi Ranatau Prapat PT. RANTAU PRAPAT;
538. 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen yang salah satunya terlihat tulisan CLIENT: PT RANTAU PRAPAT; SUBJECT: NUT HOPPER (1 Unit); LOCATION: R. Perapat;
539. 1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Meterial Timbangan Pabrik Kelapa Sawit PT HARPI SAROHA MARTUAH;
540. 1 (satu) bundel printout dokumen bertuliskan PT HARPI SAROHA MARTUAH BRONDOLAN;
541. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembembelian Noten, PT HARPI SAROHA MARTUAH Dusun Bangunan Sari Desa Janjo Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Nomor: 001B/PT. HSM/III/2024..
542. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor : 2 Notaris EGAWATI SIREGAR, penerima kuasa : Doktorandus HAZENIN HANAFI
543. 1 (satu) bundel printout Surat Kuasa dari MAYA HASMITA kepada MONA HASTUTI tanggal 21 Juli 2018.
544. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD) atas nama Maya Hasmita dengan nilai Rp.82.000.000,00
545. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/22/PPK-DAK/BM/DPUPR-II/2023 tanggal 27 Maret 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV HENDY NASRI sumber dana DAK TA 2023.
546. 1 (Satu) lembar kertas printout berisi foto uang
547. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 602/21/PPK-BM/APBD/DPUPR-II/2023 tanggal 4 Juli 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV Global Nusantara untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangun Sari \_ Janji Kec. Bilah Barat.

Halaman 505 dari 509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 548. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan (Kontrak) Nomor:602/24/PPK-BM/PAPBD/DPUPR-II/2023 tanggal 7 November 2023 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu dengan CV Bangun Jaya Abadi untuk Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangun Sari \_ Janji Kec. Bilah Barat.
549. 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL11211502 4
550. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Z Fold2 LTE model SM-F9168, Nomor Serial R3CR40WK4FJ, IMEI 352542488659132 yang didalamnya ada satu buah SIM Card Telkomsel Nomor pada SIM Card 621009625214348300 beserta data elektronik di dalamnya.
551. 1 (satu) laptop Lenovo, model: 81WA, SN PF363WXP MTM 81WA00EBID, beserta dokumen elektronik didalamnya. Pemilik : TRIA NUKHAIRI RIZKI.
552. a. Uang sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 23/04/2024;  
b. 1 (satu) lembar tindakan setor tunai ke Rekening Penampungan Bank BNI dengan nomor rekening :8844202407060142 tanggal 23/04/2024, Penyetor : Eko Sanjaya, IDR 50.000.000,- Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah
553. a. Sebidang tanah dengan luas 14.027M2 beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085 yang berlokasi di kelurahan Janji Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Pemegang Hak PT HARPI SAROHA MARTUAH Luas tanah 14.207M2 sesuai surat ukur No. 00157/Janji/2023;  
b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.00085 kelurahan Janji Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, Pemegang Hak PT HARPI SAROHA MARTUAH Luas tanah 14.207 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur No. 00157/Janji/2023
554. a. Sebidang tanah dengan luas 304,9 M2 beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No.992 yang berlokasi di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Nama Pemegang Hak AHMAD PAUZI DALIMUNTHER, Luas tanah 304,9M2  
b. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Labuhan Batu, Buku Tanah Hak Milik No. 992, Propinsi: Sumatera Utara, Kabupaten: Labuhan Batu. Kecamatan: Rantau Utara, Kelurahan: Kartini, Surat Ukur Tgl. 5-9-2013 No. 00052/2013, Luas: 304,9 M2.
555. a. 1 (satu) bundel foto kopi dokumen Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053 = 400 M2, Atas nama HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 02.01.10.02.1.02053. Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000, Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi: Sumatera Utara, Kotamadya: Medan, Kecamatan: Medan Selayang,

Halaman **506** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan

Kelurahan: Tanjung Sari, Keadaan Tanah: Berdiri satu pintu bangunan permanen, Tanda-tanda batas: Terdiri dari tembok-tembok permanen, Luas: 400 m2 (empat ratus meter persegi).

- b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor :09/2018, Pejabat Pembuat Akta Tanah Rosniaty Siregar, SH.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hak Milik Nomor 2053, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Desa/Kelurahan Tanjung Sari.
- d. Sebidang tanah dengan luas 400 m2 (empat ratus meter persegi) beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2053 = 400 M2, Atas nama HAJJAH SITI HAJAR, Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, 02.01.10.02.1.02053. Surat Ukur Nomor: 65/Tanjung Sari/2000, Sebidang Tanah Terletak Dalam Propinsi: Sumatera Utara, Kotamadya: Medan, Kecamatan: Medan Selayang, Kelurahan: Tanjung Sari, Jalan: Komplek Taman Setia Budi Indah Blok G Nomor 48, beserta isinya berupa:
  - 1) Sofa set pada ruang tamu dengan bagian kayu berukiran berwarna perak yang terdiri dari 3 (tiga) buah kursi, 1 (satu) buah meja besar, dan 1 (satu) buah meja pojok kecil dengan kelengkapannya berupa bantal-bantal.
  - 2) Sofa set pada ruang tamu dengan bagian kayu berukiran berwarna emas yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi dan 1 (satu) buah lemari dengan motif ranting-ranting pohon dengan kelengkapannya berupa bantal-bantal
  - 3) 3 (tiga) buah kursi berwarna coklat dengan alas duduk berbentuk lingkaran dan 1 (satu) buah meja berbentuk lingkaran
  - 4) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin pada ruang tamu
  - 5) 2 (dua) buah set lampu gantung kristal pada ruang tamu
  - 6) 1 (satu) buah kursi santai dengan alas duduk dan sandaran berwarna jingga
  - 7) 2 (dua) buah set lampu dinding yang ada pada sudut ruang tamu
  - 8) 1 (satu) set partisi ruangan berwarna kuning
  - 9) 1 (satu) set tirai jendela pada ruang tamu
  - 10) 1 (satu) set moulding dinding pada ruang tamu
  - 11) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin pada ruang tengah
  - 12) 1 (satu) set tirai jendela dan pintu pada ruang tengah
  - 13) 1 (satu) set moulding dinding pada ruang tengah
  - 14) Sofa set pada ruang tengah (area televisi) yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi diduga berbahan kulit berwarna coklat, 1 (satu) meja tengah berbentuk persegi bermotif marmer, 1 (satu) meja kecil berbentuk lingkaran bermotif marmer
  - 15) Buffet set pada ruang tengah (area televisi) yang terdiri dari 2 (dua) buah buffet kaca pajangan dan 1 (satu) buah buffet meja televisi yang terdapat motif kayu
  - 16) 1 (satu) buah buffet kaca pajangan pada ruang tengah (area televisi) yang terdapat motif kayu
  - 17) 1 (satu) set lampu gantung pada ruang tengah (area televisi)

Halaman **507** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan

- 18)1 (satu) unit televisi merk Sharp
- 19)1 (satu) set lampu gantung kristal pada ruang tengah (area meja makan)
- 20)1 (satu) buah lemari dengan cermin yang terdapat motif kayu
- 21)1 (satu) set meja dan kursi makan yang terdiri dari 1 (satu) buah meja dan 8 (delapan) kursi dengan dominan warna perak
- 22)1 (satu) set lampu gantung pada ruang tengah (area dapur)
- 23)1 (satu) blok kitchen set/ lemari dapur
- 24)1 (satu) set kursi bar yang terdiri dari 2 (dua) buah kursi bar berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kursi bar berwarna coklat
- 25)1 (satu) unit lemari pendingin merk Electrolux
- 26)1 (satu) unit kompor tanam 3 (tiga) tungku merk Modena
- 27)1 (satu) unit penyedot asap dapur merk Modena
- 28)1 (satu) unit dispenser air minum galon bawah merk Electrolux
- 29)1 (satu) buah closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi
- 30)1 (satu) buah lampu gantung
- 31)1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk King Koil
- 32)1 (satu) buah lemari pakaian
- 33)1 (buah) meja rias dengan cermin
- 34)1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin
- 35)1 (satu) buah set lampu gantung Kristal
- 36)2 (dua) buah lampu dinding Kristal
- 37)1 (satu) set tirai jendela kamar tidur
- 38)1 (satu) set moulding dinding kamar tidur
- 39)1 (satu) buah lampu plafon kristal
- 40)2 (dua) buah lampu gantung
- 41)1 (satu) unit pemanas air merk Ariston pada kamar mandi
- 42)1 (satu) buat closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi, beserta kelengkapan kamar mandi yang menempel pada bangunan
- 43)1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk Luxury Kids Florence
- 44)1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin
- 45)1 (satu) set tempat tidur berikut kasur merk Chiro
- 46)1 (satu) unit Air Conditioner merk Daikin
- 47)1 (satu) buah lampu plafon Kristal
- 48)2 (dua) buah lampu dinding
- 49)1 (buah) meja rias dengan cermin
- 50)1 (satu) buah buffet kaca pajangan
- 51)1 (satu) buah lemari kaca untuk buku
- 52)1 (satu) buah lemari pakaian
- 53)1 (satu) set moulding dinding kamar tidur
- 54)1 (satu) unit pemanas air merk Ariston pada kamar mandi
- 55)1 (satu) buat closet duduk merk Toto dan 1 (satu) buah Shower mandi

**Barang Bukti Nomor 515 sampai dengan nomor 555, dipergunakan**

Halaman **508** dari **509 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama  
RUDI SYAHPUTRA.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami : ASAD RAHIM LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SULHANUDDIN, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FADLI ASRAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa ERIK ADTRADA RITONGA, dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

ASAD RAHIM LUBIS, S.H., M.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FADLI ASRAR, S.H., M.H.